

Wiroso

PRODUK PERBANKAN SYARIAH

Dilengkapi dengan :
UU No 21/ 2008 – Perbankan Syariah
Kodifikasi Produk Bank Indonesia
(revisi 2011)

Diterbitkan Oleh :



PRODUK PERBANKAN SYARIAH

dilengkapi

UU Perbankan Syariah &
Kodifikasi Produk Bank Indonesia
(revisi 2011)

disusun oleh:

Wiroso, SE, MBA

Perpustakaan Nasional : calatog dalam terbitan (KDT)

Wiroso, SE, MBA

Produk Perbankan Syariah

Ed, 1 Cet.1 – Jakarta LPFE Usakti 2009

x, 600 hal. 18 x 24 cm

ISBN 978-979-3634-15-9

1. Produk Perbankan Syariah

I. Judul

Copyright@Hak cipta 2009, pada penulis

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi
buku ini dengan cara apapun, termasuk dengan cara
penggunaan mesin fotocopi, tanpa izin sah dari penerbit

Cetak pertama, Juli 2009

Cetakan kedua, Nopember 2011

Wiroso, SE, MBA

PRODUK PERBANKAN SYARIAH

Hak Penerbitan pada LPFE Usakti

Desain cover oleh

Dicetak di PT Sardo Sarana Media

Penerbit LPFE Usakti

JL. Kyai Tapa No. 1 Gedung K Lt 2

Grogol – Jakarta Barat 11440

Telp (021)5669178

Prakata

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'alla senantiasa memberikan kemudahan dalam melaksanakan tugas kita masing-masing dan senantiasa selalu dalam lindungan serta karunia-Nya. Amien. Tiada kata yang pantas diucapkan kecuali puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga buku ini dapat diselesaikan. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga dan sahabatnya dan semoga kita senantiasa menjadi umatnya yang taat sampai akhir zaman.

Didorong pada petuah guru penulis yang menyampaikan bahwa : “Apa yang telah anda sampaikan untuk umat ini?. Sampaikanlah walaupun hanya satu ayat sesuai dengan kemampuanmu”. Disisi lain banyak pihak yang mengatakan bahwa bank syariah tidak berbeda dengan bank konvensional, dimana menurut penulis, yang pernah bekerja pada bank konvensional dan juga pernah bekerja pada bank syariah, konsep bank syariah sangat berbeda dengan bank konvensional. Jika tidak berbeda itu hanya pada tataran pelaksanaan, bukan pada tataran konsep, dimana hal ini sangat dipengaruhi oleh pengetahuan, komitmen dan ketaatan aturan syariah dalam para pelaksana bank syariah. Lembaga Keuangan Syariah, termasuk bank syariah, merupakan tata perekonomian yang diciptakan oleh Allah SWT dan dijalankan serta dicontohkan oleh Rasul dan sahabatnya. Kita punya keyakinan bahwa semua ciptaan Allah tidak akan membawa kesengaraan umat-Nya kecuali umat melanggar aturan-Nya. Oleh karena itu jika pelaksanaan bank syariah tidak membawa kemaslahatan, tidak membawa keberkahan pada semua pihak hendaknya jangan disalahkan konsepnya tetapi harus dilakukan entropeksi diri apakah pelaksanaannya tersebut sudah sesuai ketentuan-ketentuan syariah yang ada.

Inilah salah satu motivasi penulis dalam menulis buku ini. Disadari bahwa hanya dalam bentuk tulisan saja yang bisa disampaikan belum tentu dapat melaksanakan. Dalam melaksanakan perbankan syariah sangat terkait dengan dua hal yaitu bisnis dan syariah. Jika melaksanakan hanya memperhatikan aspek syariah yang murni, maka bisnisnya belum tentu bisa jalan karena masyarakat yang belum memungkinkan. Tetapi sebaliknya jika hanya konsentrasi pada bisnis tanpa memperhatikan aspek syariah, maka tidak beda dengan konvensional yang hanya ganti baju syariah saja. Oleh karena kedua aspek itu harus seiring dan sejalan. Dengan adanya perbedaan itulah timbul adanya peluang, sehingga perlu digali atau dipelajari perbedaan-perbedaan tersebut yang diharapkan dapat menimbulkan kreativitas untuk mengembangkan perbankan syariah. Sangat sulit untuk mengembangkan bank syariah dengan cepat kalau hanya mencari kesepandanan atau hal-hal yang sama dengan bank konvensional. Bank konvensional dapat tumbuh besar seperti sekarang ini memerlukan waktu ratusan tahun. Apakah bank syariah juga akan menunggu ratusan tahun untuk dapat menyamai bank konvensional?

Buku ini merupakan penjabaran materi Pelatihan Dasar Perbankan Syariah yang telah disampaikan penulis pada beberapa lembaga pendidikan dan pelatihan seperti International Center for Development in Islamic Finance (ICDIF) – Indonesian Banking Development Institute (LPPI), Batasa Tazkia Consulting, Services Quality Partner (SQP), Ikatan Akuntan Indonesia, maupun pelatihan internal yang dilakukan oleh Bank Syariah Mega Indonesia (BSMI), Bank Syariah BRI, Bank Syariah Bukopin dan beberapa pelatihan lain. Penulisan ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas dan rinci tentang perbankan syariah pada umumnya dan produk-produk perbankan syariah khususnya. Disadari bahwa pemahaman perbankan syariah tidak dapat hanya dilakukan secara sekali saja tetapi perlu waktu berulang-ulang secara terus menerus, sehingga buku ini diharapkan bisa membantu untuk mencapai hal tersebut.

Sangat disadari bahwa buku ini tersusun atas dorongan dan kerja sama semua pihak, oleh karena itu sudah sepantasnyalah penyusun ucapkan terima kasih disampaikan kepada direktur Bank

Syariah Mega Indonesia – mas Purnomo dan pak Beny Wicaksono, direktur Bank Syariah BRI – mas Budi Wisakseno, teman-teman di Ikatan Akuntansi Indonesia – mas Sriyanto, Eka, Yakub, Widodo khususnya pak Yusuf Wibisono– teman-teman di Komite Akuntansi Syariah IAI – Dewi Astuti, mas Agus Siregar, cecep Makanul Hakim, Setiawan Budiutomo, mas Ikhwan Abidin, mas Hasanudin, mas Kany Hudaya dll - dan teman-teman di LPPI – Chamida, Putra, Nurhadi, Nurmahri, Gaston, Bagus dan lainnya yang tidak disebut satu persatu tetapi tidak mengurangi penghargaan penulis kepada yang bersangkutan.

Tidak lupa terima kasih dan penghargaan khusus saya sampaikan kepada Istriku Wahyu Winarti dan kedua anakku Adhitya Hapsoro SH dan Ajeng Anindita, yang dengan penuh kesabaran dan toleransi serta memberikan dorongan untuk menyelesaikan buku ini

Akhirnya ucapan terima kasih juga disampaikan kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu tetapi tidak mengurangi rasa hormat penulis, yang telah memberikan dorongan dan masukkan atas penulisan buku ini.

Sangat disadari bahwa buku ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu semua saran, komentar dan kritik yang bersifat membangun untuk penyempurnaan buku ini dengan senang hati dan terbuka sangat diharapkan.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Rabiul Awal 1430 H

Jagakarsa, -----

Februari 2009

Penulis

Prakata kedua

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'alla senantiasa memberikan kemudahan dalam melaksanakan tugas kita masing-masing dan senantiasa selalu dalam lindungan serta karunia-Nya. Amien. Tiada kata yang pantas diucapkan kecuali puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga buku ini dapat diselesaikan. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga dan sahabatnya dan semoga kita senantiasa menjadi umatnya yang taat sampai akhir zaman.

Dalam buku ini tidak banyak dilakukan perubahan isi dan tata letak, revisi hanya dilakukan atas hal-hal yang terkait dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Khusus pada bab kedua dilakukan penataan kembali penulisan sehingga diharapkan memudahkan pemahaman alur kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank syariah.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan saran dan kritikan yang membangun untuk penyempurnaan buku ini. Tidak lupa terima kasih dan penghargaan khusus saya sampaikan kepada Istriku Wahyu Winarti dan kedua anakku Adhitya Hapsoro SH dan Ajeng Anindita SE, yang dengan penuh kesabaran dan toleransi serta memberikan dorongan untuk menyelesaikan buku ini

Sangat disadari bahwa buku ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu semua saran, komentar dan kritik yang bersifat membangun untuk penyempurnaan buku ini dengan senang hati dan terbuka sangat diharapkan.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Jagakarsa, Dzulhijah 1432 H

Nopember 2011

Penulis



KATA SAMBUTAN

Kita merasa tercengang dan terus terang gembira dan bangga dengan kinerja yang ditunjukkan perkembangan industri keuangan dan perbankan syariah di Indonesia yang sudah menghilang sejak kejayaan Islam 7 abad yang lalu. Industri ekonomi keuangan dan perbankan syariah ini menjadi fenomena pada saat ini. Bukan saja dikembangkan oleh kaum muslim tetapi juga kelompok non-Muslim, baik dari segi industrinya maupun dari aspek ilmunya. Tidak kalah antusiasnya non-Muslim mempelajari dan mendirikan bahkan menjadi nasabah industri baru ini dibandingkan dengan kaum muslim. Bank Islam terbesar bukan di Timur Tengah atau Negara Islam tetapi di Inggris yaitu HSBC atau Hongkong Shanghai Bank Corporation. Universitas di Barat justru saat ini sangat aktif mengkaji, mengembangkan dan menawarkan program studi ilmu Ekonomi, Keuangan dan Perbankan Islam, seperti Harvard University, Durham University dan beberapa universitas lainnya di UK, LA Trobe University, University of Wonglonggong di Australia di Canada dan sebagainya. Bahkan kalau kita lihat terbitan dan sumber sumber yang dikeluarkan Pimpinan Katolik Vatikan, justru meraka sudah mengendors kebenaran sistem keuangan Islam ini.

Selaku bidang industri baru dan tentu dia menjadi industri infant dan ilmu baru tentu memiliki berbagai keterbatasan dan kekuarangan. Oleh karena itu untuk menjaga kelangsungan perkembangan industri ekonomi, keuangan dan perbankan Islam yang demikian spektakuler ini upaya untuk mempelajarinya dan menelitinya sangat diperlukan. Ummat Islam dan para akademisi secara umum

termasuk non-muslim harus bahu membahu untuk ikut mempelajari dan mengembangkannya agar bisa menjadi pilihan atau alternatif maupun solusi atas permasalahan ekonomi dan keuangan yang terjadi saat ini dimana krisis bank dan keuangan di Amerika dan Eropa masih belum berakhir.

Apa yang terjadi di Amerika sejak tahun 2008 baik kasus sub-prime mortgage maupun kasus pasar modal atau Wall Street dan krisis krisis sebelumnya serta krisis utang di Eropa merupakan tanda-tanda kesalahan sistem keuangan kapitalis dan kebenaran sistem keuangan syariah. Bahkan apa yang terjadi belakangan ini Nopember 2011 yang dimulai dari Canada dan menyebar ke Amerika dan Eropa yang menggerakkan demokrasi "Occupy Wall Street" merupakan bukti kesadaran Barat akan kesalahan kapitalisme ini. Situasi ini seharusnya bisa kita manfaatkan untuk terus mempelajari, menggali, dan mengembangkan studi ilmu ekonomi, keuangan dan perbankan syariah ini. Oleh karenanya segala upaya yang dilakukan untuk menyediakan bahan pelajaran untuk memahami ekonomi, keuangan dan perbankan syariah ini harus kita dukung.

Bapak Wiroso adalah seorang praktisi perbankan sejak awal bank syariah di Indonesia. Beliau pernah bekerja dan mengabdikan dirinya di Bank Muamalat Indonesia sebagai bank Islam pertama yang berdiri di Indonesia. Aktivasinya dalam menulis, mengajar dan mempraktekkan sistem perbankan Islam di Tanah Air cukup kita puji. Beliau telah menulis beberapa buku yang menunjukkan respons positif pembaca terhadap karya beliau. Di beberapa training yang dilakukan Bank Indonesia, Bank Syariah, IAI, LPPI juga melibatkan beliau. Beliau juga mengajar di beberapa universitas termasuk Universitas Trisakti selaku pelopor pendidikan ekonomi keuangan dan perbankan syariah di Indonesia.

Buku beliau yang anda pegang ini berjudul "Produk Perbankan Syariah" adalah satu buku dari sekian buku yang beliau tulis dan sudah di baca masyarakat. Buku ini merupakan informasi dan ilmu penting dalam memahami perbankan syariah. Pada kesempatan ini saya menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada beliau

yang telah banyak membantu menjelaskan ilmu baru ini kepada masyarakat. Harapan saya semoga ilmu beliau bertambah dengan dibagi-bagikannya ilmu ini kepada masyarakat. Kita menunggu karya-karya spektakuler lainnya dibidang ekonomi, keuangan dan perbankan syariah ini.

Jakarta, 23 Nopember 2011

Prof. Dr. Sofyan S. Harahap

Dekan

Fakultas Ekonomi Universitas Trisakti

Daftar Isi

Produk Perbankan Syariah

<i>Nomor dan judul paragraf</i>	<i>halaman</i>
Bab satu – Pengantar	1
1.1 Tujuan penulisan	1
1.2 Pola pikir penulisan	13
Bab dua – Komparasi Bank Syariah dan Bank Konvensional	17
2.1. Lembaga Keuangan di Indonesia	17
A. Lembaga Keuangan Bukan Bank	19
B. Lembaga Keuangan Bank	39
2.2. Pengertian dan Landasan Hukum Bank Syariah	43
A. Pengertian Bank Syariah	44
B. Landasan Hukum Perbankan Syariah	48
2.3. Kelompok Bank Syariah	52
2.4. Fungsi Bank Syariah	77
A. Fungsi Manager Investasi	78
B. Fungsi Investor	80
C. Fungsi Jasa Layanan	82
D. Fungsi Sosial	83
2.5. Karakteristik lain Bank Syariah	83
A. Menghindari Maghrib	83
B. Titik pandang Uang pada Bank Syariah	84
C. Imbalan Kepada Pemodal pada Bank Syariah	85
D. Paradigma Transaksi Syariah	88
E. Azas Transaksi Syariah	89
F. Karakteristik Transaksi syariah	92
2.6. Bidang Kegiatan Usaha Bank Syariah	93
2.7. Alur Operasional Bank Syariah	112
2.8. Pertanyaan	115

Bab tiga – Produk Penghimpunan Dana Bank Syariah	117
3.1. Pendahuluan	117
3.2. Sumber Dana dengan Akad Wadiah	118
A. Pengertian dan Rukun Wadiah	118
B. Jenis Wadiah	118
C. Karakteristik Wadiah	120
3.3. Aplikasi Wadiah dalam Perbankan Syariah	123
A. Giro Wadiah	123
B. Tabungan Wadiah	137
3.4. Sumber Dana dengan Akad Mudharabah	139
A. Pengertian dan rukun Mudharabah	139
B. Karakter Mudharabah	142
3.5. Aplikasi Mudharabah dalam Perbankan Syariah	149
A. Tabungan Mudharabah	149
B. Deposito Mudharabah	153
3.6. Pertanyaan	161
Bab empat – Produk Penyaluran Dana Bank Syariah	165
4.1. Pendahuluan	165
4.2. Murabahah	168
A. Pengertian dan Rukum Murabahah	169
B. Jenis Murabahah	171
C. Ketentuan Murabahah	178
D. Unsur-unsur Transaksi Murabahah	182
E. Denda	212
F. Jaminan Murabahah	214
G. Murabahah diwakilkan	215
H. Piutang Murabahah Bermasalah	219
I. Ilustrasi Implementasi Murabahah	223
4.3. Salam dan Salam Paralel	225
A. Pengertian dan Rukun Salam	225
B. Kedudukan Bank Syariah dalam transaksi Salam	227
C. Ketentuan Salam	232
D. Unsur-unsur Transaksi Salam	234
E. Ilustrasi Implementasi Salam	244

4.4.	Istishna dan Istishna Paralel	245
	A. Pengertian dan Rukun Istishna	245
	B. Kedudukan Bank Syariah dalam Istishna	250
	C. Ketentuan Istishna	255
	D. Ilustrasi Implementasi Istishna	263
4.5.	Ijarah dan Ijarah Muntahia Bittamlik	263
	A. Pengertian dan Rukun Istishna	264
	B. Kedudukan Bank Syariah dalam Ijarah	267
	C. Ketentuan Ijarah	267
	D. Unsur-unsur dalam Ijarah	271
	E. Ijarah Muntahiya Bittamlik	282
	F. Multijasa dengan Akad Ijarah	287
	G. Jual dan Ijarah	290
	H. Ilustrasi Implementasi Ijarah	291
4.6.	Investasi Musyarakah	292
	A. Pengertian dan Rukun Ijarah	295
	B. Jenis dan Alur Musyarakah	299
	C. Ketentuan Musyarakah	300
	D. Unsur-unsur dalam Musyarakah	304
	E. Pinjaman Rek Koran dengan Akad Musyarakah	312
	F. Musyarakah Mutanaqisah	315
4.7.	Investasi Mudharabah	318
	A. Pengertian dan Rukun Mudharabah	319
	B. Kedudukan Bank Syariah dalam Mudharabah	321
	C. Ketentuan Mudharabah	324
	D. Unsur-Unsur dalam Mudharabah	331
	E. Mudharabah Musytarakah	342
	F. Mudharabah Muqayyadah	346
	G. Ilustrasi Implementasi Mudharabah	358
4.8.	Pinjaman Qardh	359
	A. Pengertian dan Rukun Pinjaman Qardh	359
	B. Ketentuan Qardh	363
4.9	Prinsip syariah lain Penyaluran Dana	363
	A. Pasar Uang Antar Bank Syariah	363

B.	Sertifikat Bank Indonesia Syariah	366
C.	Obligasi Syariah	369
4.9.	Pertanyaan dan contoh kasus	383
Bab lima – Produk Jasa Layanan Bank Syariah		399
5.1.	Pendahuluan	399
5.2.	Wakalah	400
A.	Pengertian dan rukun	400
B.	Ketentuan Wakalah	402
C.	Jenis Wakalah	403
D.	Aplikasi Wakalah dalam Bank Syariah	404
E.	Produk lain dengan akad wakalah	405
5.3.	Kafalah	407
A.	Pengertian dan Rukun Kafalah	407
B.	Jenis Kafalah	412
C.	Ketentuan Kafalah	412
D.	Aplikasi Kafalah dalam Bank Syariah	413
E.	Produk lain dengan akad kalalah	415
5.4.	Sharf	419
A.	Pengertian dan Rukun Sharf	420
B.	Ketentuan Sharaf	421
5.5.	Hawalah / Hiwalah	423
A.	Pengertian dan rukun Hawalah	423
B.	Jenis Hawalah menurut Mazhab Hanafi	428
C.	Ketentuan Hawalah	430
D.	Produk Lain dengan akad Hawalah	437
5.6.	Rahn	438
A.	Pengertian dan Rukun	438
B.	Ketentuan Rahn	441
C.	Perselisihan antara Rahin dan Marhun	443
5.7.	Prinsip Syariah Lain Jasa Layanan	446
A.	Letter of Credit Syariah	446
B.	Kartu Pembayaran (Card)	452
5.7.	Pertanyaan	457

Bab enam – Pembagian Hasil Usaha Bank Syariah	461
6.1	Pendahuluan 461
6.2.	Ketentuan Perhitungan Pembagian Hasil Usaha 462
6.3	Tahapan Pembagian hasil Usaha Bank Syariah 463
A.	Menentukan prinsip bagi hasil yang dipergunakan 463
B	Tahapan Perhit pembagian hasil usaha Bank Syariah 468
C.	Unsur Perhitungan Pendapatan yang akan dibagikan 472
D.	Rumus berkaitan dengan pembagian hasil usaha 478
E.	Sarana perhitungan pembagian hasil usaha bank syariah 481
6.4	Contoh Perhitungan Pembagian Hasil Usaha 484
A	Sumber data 484
B	Media perhitungan pembagian hasil usaha 485
C.	Perhitungan Bagi Hasil Tabungan Mudharabah 492
D.	Perhitungan Bagi Hasil Deposito Mudharabah 496
6.5	Pertanyaan 506
Bab tujuh – Laporan Keuangan Bank Syariah	507
7.1	Pendahuluan 507
7.2.	Tujuan Akuntansi Bank Syariah 513
7.3.	Siklus Akuntansi Perbankan Syariah 514
7.4.	Cakupan Akuntansi Perbankan Syariah 515
7.5.	Asumsi Dasar Akuntansi Syariah 517
7.6.	Persamaan Akuntansi Syariah 522
7.7	Laporan Keuangan Bank Syariah 523
A.	Laporan Posisi Keuangan Bank Syariah 525
B.	Laporan Laba Rugi 530
C.	Laporan Arus Kas 535
D.	Laporan Perubahan Ekuitas 535
E.	Laporan Perubahan Dana Investasi Terikat 535
F.	Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat 537
G	Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan 538
H.	Laporan Rekonsiliasi Pendapatan dan hasil Usaha 540

Lampiran Undang-2 no 21 Tahun 2008 - Perbankan Syariah	545
Lampiran Kodifikasi Produk Bank Indonesia	617

Daftar Gambar

<i>Nomor dan judul gambar</i>	<i>halaman</i>
Bab 1 - Pengantar	
Gambar :1-1 : Faktor pelaksanaan Ekonomi Syariah	3
Bab dua – Komparasi Bank Syariah & Konvensional	
Gambar 2-1 : Sistem Keuangan Indonesia	18
Gambar 2-2 : Struktur Organisasi Bank Umum Syariah	53
Gambar 2-3 : Struktur Organisasi UUS Bank Konven	56
Gambar 2-4 : Imbalan kepada Pemodal	86
Gambar :2-5 : Beda Murabahah dan Multifinance	96
Gambar 2-6 : Alur operasional Bank Syariah	112
Bab tiga – Produk Penghimpunan Dana Bank Syariah	
Gambar 3-1 : Cerukan pada rekening wadiah	122
Gambar 3-2 : Kedudukan Bank Syariah dalam Mdh	141
Gambar 3-3 : Special nisbah	145
Gambar 3-4 : Special rate	146
Gambar 3-5 : Bagi hasil ulang tanggal	157
Gambar 3-6 : Bagi hasil akhir bulan	160
Bab empat – Produk Penyaluran Dana Bank Syariah	
Gambar 4-1 : Alur umum transaksi Murabahah	170
Gambar 4-2 : Jenis Murabahah	171
Gambar 4-3 : Alur Murabahah tanpa pesanan	172
Gambar 4-4 : Alur Murabahah berdasarkan pesanan	174
Gambar 4-5 : Biaya sebagai unsur harga perolehan	188
Gambar 4-6 : Potongan pelunasan	210
Gambar 4-7 : Alur wakalah	216
Gambar 4-8 : Alur Salam	227
Gambar 4-9 : Bank Syariah sebagai pembuat / produsen	228
Gambar 4-10 : Bank Syariah sebagai pemesan / pembeli	229
Gambar 4-11 : Salam Paralel	230
Gambar 4-12 : Alur transaksi Istishna	249

Gambar 4-13 : Alur Istishna Bank Syariah sbg pembuat	251
Gambar 4-14 : Alur Istishna Bank Syariah sbg pemesan	252
Gambar 4-15 : Alur Istishna Paralel	253
Gambar 4-16 : Ijarah	276
Gambar 4-17 : Jenis Syirkah	292
Gambar 4-18 : Alur transaksi Musyarakah	299
Gambar 4-19 : Musyarakah Mutanaqisah - KPR	317
Gambar 4-20 : Musyarakah Mutanaqisah–properti bisnis	318
Gambar 4-21 : Pihak-pihak terkait dalam mudharabah	322
Gambar 4-22 : Alur transaksi Mudharabah	323
Gambar 4-23 : penentuan nisbah dalam mudharabah	336
Gambar 4-24 : pembagian hasil mdh musyarakah 1	345
Gambar 4-25 : pembagian hasil mdh musyarakah 2	345
Gambar 4 - 26 : Mdh Muqayyadah, LKS pemilik dana	353
Gambar 4 - 27 : Skema transaksi mdh muqayyadah	354
Bab lima – Produk Jasa Layanan Bank Syariah	
Gambar 5-1 : Pengalihan hutang alternatif pertama	433
Gambar 5-2 : Pengalihan hutang alternatif kedua	434
Gambar 5-3 : Pengalihan hutang alternatif ketiga	435
Gambar 5-4 : Pengalihan hutang alternatif keempat	435
Bab enam – Pembagian Hasil Usaha Bank Syariah	
Gambar 6-1 : Revenue Sharing	464
Gambar 6-2 : Profit Sharing	466
Gambar 6-3 : flow distribusi hasil usaha	469
Gambar 6-4 : Distribusi hasil usaha	503
Bab tujuh – Laporan Keuangan Bank Syariah	
Gambar 7-1 : Alur Akuntansi	514
Gambar 7-2 : Alur Akuntansi lainnya	515
Gambar 7-3 : Unsur Laporan Keuangan	524
Gambar 7-4 : Laporan Posisi Keuangan	525
Gambar 7-5 : Laporan laba rugi	531
Gambar : 7-6 : Laporan Sumber Dana Kebajikan	539

Daftar Tabel

<i>Nomor dan Judul tabel</i>	<i>halaman</i>
Bab tiga – Produk Penghimpunan Dana Bank Syariah	
Tabel 3-1 : perbandingan wadiah dan mudharabah	153
Tabel 3-2 : bagi hasil ulang tanggal	159
Tabel 3-3 : bagi hasil akhir bulan	161
Bab empat – Produk Penyaluran Dana Bank Syariah	
Tabel 4-1 : jadwal angsuran internal bank syariah	195
Tabel 4-2 : jadwal angsuran untuk nasabah	196
Tabel 4-3 : perhitungan keuntungan anuitas	197
Tabel 4-4 : jadwal angsuran untuk bank syariah	198
Tabel 4-5 : jadwal angsuran nasabah	199
Tabel 4-6 : metode pengakuan keuntungan murabahah	201
Tabel 4-7 : jadwal angsuran nasabah	207
Tabel 4-8 : Jadwal angsuran untuk bank syariah	208
Tabel 4-9 : perbedaan murabahah dan salam	234
Tabel 4-10 : perbedaan salam dan istishna	249
Tabel 4-11 : perbedaan murabahah, salam dan istishna	249
Bab enam – Pembagian Hasil Usaha Bank Syariah	
Tabel 6-1 : tabel profit distribution	481
Tabel 6-2 : data sumber dana	484
Tabel 6-3 : data pengelolaan dana dan pendapatan	485
Tabel 6-4 : Tabel perhitungan pembagian hasil usaha	485
Tabel 6-5 : Tabel pembagian hasil usaha (dana mdharabah)	487
Bab tujuh – Laporan Keuangan Bank Syariah	
Tabel 7-1 : Perbandingan Unsur Laporan Keuangan	524

Bab Satu

Pengantar

1.1 – Tujuan Penulisan

”Tidaklah mudah menerapkan konsep syariah secara kafah” itulah yang sering didengar dari pelaksana Bank Syariah. Tetapi juga ”janganlah mengabaikan aspek atau konsep syariah dalam menyampaikan materi kepada semua pihak yang ingin mempelajari Bank Syariah secara benar dan kafah” itu yang didengar dari para pengajar dan bankir syariah. Disadari bahwa dalam pelaksanaan Bank Syariah tidak terlepas dari kepentingan bisnis dan syariah. Jika dalam melaksanakan bank syariah hanya mementingkan syariah atau sesuai ketentuan syariah murni, mungkin saat ini bisnisnya tidak bisa jalan karena masyarakat yang sudah lama melaksanakan sistem kapitalis belum dapat melaksanakan sistem ekonomi syariah secara kafah disamping adanya beberapa ketentuan belum lengkap dan memadai. Sebaliknya jika dalam melaksanakan Bank Syariah hanya mementingkan bisnis saja tanpa punya keinginan menerapkan syariah yang kafah, maka bank syariah tersebut tidak berbeda dengan bisnis

konvensional hanya dengan penggantian istilah atau akad saja dan bank syariah tidak memiliki nilai lebih.


Pendekatan dari tulisan ini diutamakan pada konsep syariah yang ada sesuai ketentuan-ketentuan syariah yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional dalam bentuk Fatwa Dewan Syariah Nasional. Fatwa tersebut berlaku umum untuk semua Lembaga Keuangan Syariah, yang diharapkan memiliki kesamaan dalam menerapannya, namun dalam kenyataannya pelaksanaan dapat berbeda satu entitas dengan entitas syariah yang lain, termasuk penafsiran yang dilakukan oleh pelaksana masing-masing entitas syariah tersebut

Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional, berdasarkan pemikiran, telaahan dan kajian yang sangat mendalam yang dilakukan oleh para pakar Dewan Syariah Nasional (Majelis Ulama Indonesia), memberikan ketentuan-ketentuan yang tidak diragukan lagi kemurnian syariah, setidaknya memperhatikan sebagian besar mazhab melaksanakan. Acuan syariah yang mengatakan bahwa "pada dasarnya muamalat itu semua boleh sepanjang tidak ditemukan larangannya" merupakan acuan syariah terakhir sebagai referensi. Dari titik pandang ini akan diperoleh tuntunan muamalah untuk menuju "kemurnian syariah" untuk Entitas Syariah sebagaimana yang dicontohkan atau diperkenankan sebagian besar ulama-ulama besar. Sangat dipercaya bahwa Dewan Syariah Nasional tidak memiliki kepentingan lain kecuali menjaga kemurnian syariah dari Entitas Syariah.

Disisi lain, seperti yang disampaikan diatas, dengan adanya kepentingan bisnis dan kepentingan menegakkan syariah, maka dalam pelaksanaan implementasinya untuk menuju konsep syariah yang kafah, entitas syariah memiliki cara atau jalan masing-masing. Tidak menutup kemungkinan implementasi satu entitas syariah yang satu tidak sama dengan yang lain, Bank Umum Syariah untuk mewujudkan kemurnian syariah berbeda cara yang dilakukan oleh Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPR-Syariah), berbeda pula dengan Koperasi Syariah, berbeda dengan Baitul Maal wat Tamwil (BMT) atau entitas syariah yang lain.

Faktor yang mempengaruhi implementasi Ekonomi Syariah, seperti perbankan syariah, koperasi syariah dan lembaga keuangan syariah lainnya dapat digambarkan sebagai berikut:

Implementasi lembaga keuangan syariah di Indonesia



Gambar 1-1 : Faktor pelaksanaan Ekonomi Syariah

Tiga faktor yang sangat berkait satu dengan yang lain dalam melaksanakan entitas syariah untuk menuju kemurnian syariah, yaitu Regulasi, pelaksana dan masyarakat dengan memperhatikan aspek bisnis dan aspek syariahnya.

A. Kelengkapan aturan (regulasi)

Hal ini sangat terkait dengan hak regulator yaitu instansi yang sesuai perundang-undangan yang berlaku mempunyai kewenangan untuk membuat ketentuan atau aturan seperti misalnya Bank Indonesia untuk bidang perbankan, Majelis Ulama Indonesia (Dewan Syariah Nasional) untuk bidang syariah, Departemen Keuangan (Dirjen pajak) dalam bidang perpajakan, Departemen Hukum dan HAM untuk bidang hukum lainnya dan sekaligus pihak yang mengesahkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku

Sangat sulit untuk menuju kemurnian syariah dalam melaksanakan kegiatan usaha dalam entitas syariah, kalau ketentuan

atau aturan (khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan usaha entitas syariah) tidak mendukung atau bahkan belum ada. Oleh karena itu untuk menunjang perkembangan Bank Syariah regulator hendaknya membuat ketentuan atau aturan sesuai prinsip-prinsip syariah dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Perbankan syariah merupakan hal yang baru, sedangkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sekarang belum tentu ada atau tidak banyak yang mengatur tentang aspek syariah, sehingga diperlukan perhatian khusus dari regulator untuk menciptakan ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelaksanaan perbankan syariah tersebut.

Beberapa contoh yang dapat mempengaruhi kemurnian syariah, misalnya:

1). Kelengkapan ketentuan pelaksanaan.

Dalam undang-undang nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, pasal 49 menyebutkan:

“Pengadilan agama bertugas dan berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : (a) perkawinan, (b) waris, (c) wasiat, (d) hibah, (e) wakaf, (f) zakat, (g) infaq, (h) shadaqah; dan (i) ekonomi syariah.

Dalam pelaksanaannya hal ini belum dapat berjalan sesuai ketentuan dalam perundang-undangan tersebut karena pada tingkat pelaksanaan belum terdapat ketentuan yang mengatur hal tersebut. Dilain pihak Pengadilan Umum tidak dapat menjalankan karena sesuai ketentuan Undang-undang tersebut diamanahkan ke Pengadilan Agama.

Dengan berlakunya Undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, hal ini dapat diatasi, karena dalam Undang-undang tersebut Bab IX tentang penyelesaian sengketa, pasal 55 dijelaskan :

(1) Penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan

Peradilan Agama.

- (2) Dalam hal Para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi Akad.
- (3) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan Prinsip Syariah.

Dan dalam penjelasan pasal 55 ayat 2 dijelaskan sebagai berikut:

Yang dimaksud dengan "penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi Akad" adalah upaya sebagai berikut:

- a. musyawarah
- b. mediasi perbankan
- c. melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) atau lembaga arbitrase lain; dan/atau
- d. melalui pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.

2). Keselarasan ketentuan satu dengan yang lain.

Dalam pasal 4 ayat 1 Undang-undang nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menjelaskan :

”Bank Syariah dan UUS wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat.”

Jika diperhatikan ketentuan tersebut fungsi bank syariah hanya sebatas melaksanakan fungsi ”menghimpun dan menyalurkan dana”, dengan kata lain Bank Syariah menjalankan kegiatan dalam bidang keuangan (sektor moneter), sebagai fungsi yang dilaksanakan oleh bank konvensional.

Dilain sisi Undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah mengamanahkan produk sesuai ketentuan syariah sesuai difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia, sebagaimana tercantum dalam pasal 26 menjelaskan sebagai berikut:

- (1) Kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 20, dan Pasal 21 dan/atau produk dan jasa syariah, wajib tunduk kepada Prinsip Syariah.

- (2) Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia.
- (3) Fatwa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Peraturan Bank Indonesia.

Jika diperhatikan ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional (badan yang diberi amanah Undang-undang mengatur ketentuan syariah) mengatur Entitas Syariah termasuk Bank Syariah dalam melakukan kegiatan usaha tidak membedakan sektor riil atau sektor moneter. Hal ini dapat dilihat seperti misalnya

1. Murabahah adalah merupakan jual beli barang (bukan jual beli uang, karena jual beli valuta asing dimanakan *sharf*). Bank Syariah sebagai penjual harus memiliki atau menguasai barang, bank syariah sebagai penjual yang harus memberitahukan harga perolehan barang dan melakukan negosiasi keuntungan dengan pembeli sehingga timbul kesepakatan.
2. Salam, Musyarakah, Mudharabah diperkenankan untuk memberikan modal dalam bentuk uang tunai (kas) dan dalam bentuk barang yang berkaitan dengan usaha tersebut (modal non kas).
3. Obyek Ijarah adalah penggunaan manfaat aset berwujud dan tidak berwujud

Dan masih banyak ketentuan-ketentuan syariah yang mengatur bahwa Entitas Syariah melaksanakan kegiatan usaha pada sektor riil dan bukan sektor keuangan (moneter), dimana hal ini tidak pernah boleh dilaksanakan oleh bank konvensional.

Dilain sisi Bank Indonesia sebagai pihak yang diberi amanah untuk mengatur ketentuan pelaksanaan dari Undang-undang tersebut juga menselaraskan fungsi Bank Syariah seperti diatur dalam Undang-undang. Hal ini dapat dilihat misalnya dalam kodifikasi produk tentang murabahah dijelaskan bahwa ” Bank bertindak sebagai pihak penyedia dana dalam kegiatan transaksi *Murabahah* dengan nasabah”.

Dari ketentuan syariah yang ada, jika Bank Syariah hanya menyediakan dana dalam kegiatan transaksi Murabahah dengan

nasabah, ini berarti hanya sebagai pemodal bukan sebagai penjual dalam transaksi murabahah, sehingga Bank Syariah tidak dapat menentukan keuntungan. Sudah selayaknya yang menentukan dan melakukan negosiasi keuntungan adalah penjual yang dilakukan dengan pembeli. Kalau misalnya Bank Syariah sebagai penyedia dana tersebut merupakan wakil dari pemodal (shahilbul maal), maka sudah barang tentu akadnya bukan murabahah tetapi akad wakalah (transaksinya wakalah).

Sangat sulit bagi pelaksana untuk menuju kemurnian syariah, kalau masalah yang sama dengan dua ketentuan yang berbeda. Akibat adanya ketidak selarasan ketentuan syariah dengan ketentuan yang lain akan menimbulkan kebingungan pelaksana Bank Syariah itu sendiri.

B. Pelaksana bank syariah

Meskipun Regulator telah membuat ketentuan-ketentuan pelaksanaan entitas syariah yang lengkap dan sesuai prinsip-prinsip yang syariah yang murni, namun jika pelaksana bank syariah baik pengurus / manajemen dan karyawannya tidak memiliki paradigma, komitmen, niatan yang sungguh-sungguh dalam melaksanakan ketentuan-ketentuan tersebut secara kafah maka tidak banyak yang diharapkan untuk dapat menuju kemurnian syariah. Para pelaksana bank syariah hendaknya berparadigma bankir syariah bukan bankir yang berkerja pada bank syariah dengan paradigma masih seperti bank konvensional. Para pelaksana hendaknya harus memiliki keinginan dan cita-cita untuk menjalankan bank syariah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang ada dan telah ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional. Para pelaksana bank syariah dalam berperilaku dan bertindak hendaknya dapat menelani sifat Rasul yaitu STAF (Sidiq, Tabliqh, Amanah, Fatonah).

Untuk mendukung hal ini semua, kualitas Sumber Daya Insani Bank Syariah sangat memegang peranan yang sangat penting. Tidak mengherankan apabila saat ini timbul kesan bahwa bank syariah itu tidak berbeda dengan bank konvensional, hanya nama atau lebelnya saja yang berbeda. Kesan ini timbul karena keterbatasan kemampuan

para pelaksana bank syariah dalam konsep syariah sehingga dalam menjelaskan kepada nasabah atau pihak lain tidak disampaikan dengan tuntas, tidak bisa menjelaskan dengan jelas dan gamblang perbedaan bank syariah dengan bank konvensional, menyamakan produk-produk bank syariah dengan produk-produk bank konvensional yang secara konsep atas aturan sangat berbeda. Kualitas Sumber Daya Insani pelaksana bank syariah mempunyai pengaruh yang besar terhadap perkembangan bank syariah, karena masyarakat sebagai pengguna bank syariah belum memperoleh keyakinan bahwa bank syariah berbeda dengan bank konvensional.

Contoh beberapa paradigma pelaksana bank syariah yang dapat mempengaruhi kemurnian syariah antara lain :

1). Titik pandang terhadap uang

Paradigma uang dalam bank konvensional merupakan komoditi, Bank mengambil untuk atas pengelolaan uang yang diterima dari penyimpan sebagai pemilik modal dan debitur sebagai pihak yang membutuhkan uang. Paradigma kapitalis berapapun uang harus dapat menghasilkan uang juga.

Lain hal dengan ekonomi syariah, uang hanya sebagai "alat tukar" dan "satuan pengukur nilai" bukan sebagai komoditas. Untuk memberikan gambaran tentang hal ini diberikan contoh berikut:

- (a). Seorang ke Bank Syariah meminjam uang sebesar Rp.10.000.000,-- untuk jangka waktu satu tahun. Atas pinjaman tersebut harus dikembalikan Rp.10.020.000,-- (dengan return setara dengan 2%)
- (b). Seorang ke Bank Syariah melakukan transaksi jual beli barang, harga perolehan Rp. 10.000.000,-- dan harga jual disepakati Rp.12.000.000,-- (dengan return setara dengan 20%)

Dalam pandangan syariahan untuk kasus yang pertama hukumnya adalah "haram" walaupun returnnya hanya 2%, karena dalam kasus ini Bank Syariah meminjamkan uang, akad yang dipergunakan adalah Qardh sehingga tidak diperkenankan untuk memperoleh hasil dari pinjaman uang tersebut. Berbeda dengan

kasus yang kedua hukumnya adalah "halal", walaupun returnnya 20% lebih tinggi dari kasus pertama, karena dalam kasus kedua ini transaksi jual beli dan keuntungan didasarkan pada kesepakatan tanpa merugikan orang lain.

2). Transaksi Salam

Suatu kenyataan bahwa transaksi salam dalam perbankan syariah di Indonesia saat ini jarang dilaksanakan. Hal ini terkait dengan paradigma konvensional, dimana setiap melepas uang harus menghasilkan uang, sedangkan dalam transaksi salam modal salam harus dilunasi oleh pemesan segera setelah akad ditandatangani dan sebelum barang diserahkan. Pengakuan pendapatan baru akan dilakukan setelah terjadi penyerahan barang, yaitu setelah barang selesai diproduksi. Sehingga paradigma konvensional merasa rugi sudah mengeluarkan uang tetapi tidak menghasilkan. Perlu diketahui bahwa dengan pembayaran harga barang seluruhnya diawal sebelum produksi kepada produsen berarti menolong untuk memberikan modal kepada produsen untuk memproduksi barang, yang merupakan pelaksanaan salah satu azas transaksi syariah yaitu persaudaraan.

3). We are riil banker

Secara umum dapat dikatakan pada dunia perbankan konvensional "uang" merupakan komoditi, oleh karena itu sebagai banker sejati akan dikatakan berhasil jika dapat mengelola uang untuk menghasilkan, bagaimana caranya untuk membudidayakan uang dengan baik, uang dapat menghasilkan uang dan memperkecil untuk menanggung risiko.

Hal tersebut sangat berbeda dengan karakteristik perbankan syariah yang secara konsep tidak membedakan sektor keuangan dan sektor riil. Jika pelaksana perbankan syariah mengatakan "we are riil banker" maka bank yang dipimpin tidak diperkenankan untuk menjual produk rahn (gadai), ijarah, murabahah karena produk dengan prinsip tersebut secara konsep merupakan kegiatan usaha yang dilakukan oleh lembaga keuangan bukan bank yang bergerak pada sektor riil

C. Masyarakat

Regulator telah membuat ketentuan syariah, pelaksana bank syariah telah melaksanakan sesuai ketentuan syariah, namun tanpa partisipasi dan peranan masyarakat yang memahami aturan-aturan dan karakteristik bank syariah, pelaksanaan bank syariah juga tidak sesuai ketentuan yang ada. Hal ini sangat diperlukan edukasi masyarakat dan pelaksana bank syariah harus dapat meyakinkan bank syariah sangat berbeda dengan bank konvensional. Peranan pelaksana bank syariah dan instansi yang terkait sangat dibutuhkan dalam edukasi masyarakat, karena perbankan syariah merupakan hal yang baru di Indonesia. Dengan semakin banyak masyarakat yang mengetahui konsep bank syariah secara benar sesuai ketentuan yang berlaku, diharapkan dapat dipergunakan sebagai salah satu kontrol terhadap pelaksanaan perbankan syariah sesuai kaidah-kaidah syariah yang ada, sehingga bank syariah yang mengabaikan kaidah syariah akan ditinggalkan oleh masyarakat.

Dari survey yang dilakukan oleh Bank Indonesia atas lima daerah yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah dan Yogyakarta, Jawa Timur, Sumatra Barat, dan Jambi menunjukkan rata-rata 40% mengharamkan bunga bank tetapi hanya rata-rata 11% yang mengenal produk-produk bank syariah. Hal ini menunjukkan produk-produk bank syariah belum banyak dikenal oleh masyarakat, berkenaan dengan hal tersebut perlu didalami mengapa tidak banyak masyarakat yang tidak tahu tentang produk perbankan syariah? Apakah sebagai akibat kurangnya sosialisasi produk-produk perbankan syariah atau para pelaksana tidak dapat menjelaskan secara tuntas dan gamblang produk-produk perbankan syariah? Apabila masyarakat tidak memahami perbankan syariah sebagai akibat karena kualitas pelaksana perbankan syariah dalam menjelaskan tentang perbankan syariah, maka hal ini sangat disayangkan. Bagaimana masyarakat berminat terhadap perbankan syariah, apabila pelaksana perbankan syariah tidak mengetahui dengan persis tentang perbankan syariah dan produk-produknya dan tidak mengherankan apabila hal tersebut yang menyebabkan masyarakat yang enggan bahkan kecewa terhadap bank syariah, karena masyarakat tidak memperoleh keyakinan bahwa bank syariah berbeda dengan

bank konvensional, karena pelaksana bank syariah tidak dapat menjelaskan secara tuntas dan gamblang, perbedaan bank syariah dan bank konvensional, karakteristik bank syariah, produk-produk dan jasa bank syariah dan sebagainya.

Banyak yang mengatakan kendala perkembangan bank syariah adalah pada penggunaan istilah, khususnya dalam penggunaan istilah bahasa arab. Jika diperhatikan saat ini sudah ada upaya untuk menghilangkan istilah-istilah baku seperti misalnya murabahah, musyarakah, mudharabah, wakalah, kafalah, hawalah, wadiah dan sebagainya, dimana istilah-istilah tersebut merupakan keunikan dari bank syariah dan lazim dipergunakan dalam perbankan syariah internasional, ada upaya mensetarakan bank syariah dengan bank konvensional, ada upaya menyamakan bank syariah dengan bank konvensional. Disadari atau tidak bahwa yang menjadi hambatan bukan penggunaan istilah tersebut tetapi kebiasaan penggunaan tanpa memahami arti dan makna yang mengambat perkembangan bank syariah. Sudah banyak bahasa arab yang dipergunakan dalam khazanah bahasa Indonesia, seperti misalnya "musyawarah", "mufakat" dan sebagainya. Jika ingin konsisten kenapa istilah musyawarah, mufakat juga diganti, bukan kata-kata musyawarah lafaznya tidak berbeda atau sejenis dengan musyarakah. Banyak pihak yang menginginkan istilah bank syariah dalam bahasa arab diganti dalam bahasa Indonesia, seperti misalnya murabahah di ganti dengan jual beli. Memang betul murabahah jual beli tetapi jual beli belum tentu murabahah, karena dalam jual beli ada salam dan istishna yang memiliki karakteristik berbeda dengan murabahah. Contoh lain mudharabah diganti dengan bagi hasil, permasalahannya sama yaitu mudharabah memang bagi hasil tetapi bagi hasil bisa mudharabah dan bisa musyarakah. Dengan tidak dipergunakan istilah baku dalam perbankan syariah dapat mengakibatkan hilangnya keunikan bank syariah, karena sampai saat ini belum ditemukan kesepadanan dalam bahasa Indonesia yang tepat. Contoh mudharabah memiliki arti kerja sama kemitraan antara pemilik dana dan pengelola dana untuk memperoleh hasil usaha dengan pembagian sesuai nisbah yang disepakati diawal akad. Jadi dalam mudharabah ada unsur pemilik dana, pengelola dana, hasil usaha

(usaha), hasil dibagi sesuai nisbah dan masing-masing memiliki ketentuan atau persyaratan masing-masing.

Jika dilihat perkembangan bank konvensional tumbuh besar seperti sekarang memerlukan waktu sangat lama, hingga ratusan tahun. Jika bank syariah disamakan atau disetarakan atau selalu dibandingkan dengan bank konvensional, sampai kapan bank syariah bisa tumbuh besar. Pola berfikir yang perlu dikembangkan untuk memajukan bank syariah adalah "adanya perbedaan timbul peluang". Jadi yang perlu digali dikembangkan bukan kesamaan dengan bank konvensional tetapi perbedaan yang tidak mungkin dilaksanakan oleh bank konvensional, seperti misalnya penyewaan aset (ijarah), jual beli barang (murabahah), salam dalam bidang pertanian dan produk-produk lain yang berkaitan dengan sektor riil. Paradigma ekonomi syariah hendaknya dilaksanakan yaitu "jika ingin mendapat upah hendaknya bekerja" dengan cara apa? Yaitu dengan cara jual beli barang, menyewakan aset dan investasi. Paradigma ekonomi kapitalis hendaknya disingkirkan yaitu "pemodal goyang kaki dapat uang / hasil". Dengan perubahan paradigma inilah ekonomi syariah dapat berkembang. Disadari atau tidak bahwa muamalah merupakan sistem perekonomian yang diciptakan oleh Allah swt yang dilaksanakan dan dicontohkan oleh Rasul saw dan para sahabatnya. Kita harus memiliki keyakinan bahwa semua ciptakan Allah swt tidak akan mensengarakan umatnya, kecuali jika umat melanggar aturannya. Dengan kata lain bahwa konsep sistem ekonomi syariah merupakan konsep sistem perekonomian yang sempurna, dan jika tidak membawa kemaslatan umat bukan konsep sistemnya yang salah tetapi pelaksanaannya yang tidak sesuai aturannya.

Disadari bahwa perbankan syariah saat ini masih dalam perkembangan atau pertumbuhan, dan pada saat pelaksanaan untuk menuju ke konsep syariah yang baku atau murni, sangat dipengaruhi oleh regulasi, pelaksana bank syariah dan kesiapan masyarakat seperti yang dijelaskan diatas. Saat ini pelaksanaan perbankan syariah belum bisa hanya memperhatikan aspek syariah saja tanpa memperhatikan aspek bisnis. Tetapi sebaliknya juga tidak bisa hanya memperhatikan aspek bisnis tanpa memperhatikan aspek syariahnya. Pelaksanaan perbankan syariah terkandung dua hal yaitu aspek syariah dan aspek

bisnis. Jika mengutamakan aspek syariah secara murni, karena ada regulasi yang belum selaras, masyarakat sebagai pengguna perbankan syariah masih mempergunakan paradigma ekonomi kapitalis dan belum memahami konsep perbankan syariah dengan betul, maka bisnis perbankan syariah tidak dapat berjalan. Sebaliknya kalau pelaksanaan perbankan syariah hanya memperhatikan aspek bisnis tanpa memperhatikan aspek syariah, sama saja melaksanakan bisnis konvensional dengan kemas akad syariah atau hanya ganti baju syariah. Oleh karena itu yang harus disadari bahwa dalam pelaksanaan perbankan syariah harus memperhatikan aspek syariah dan aspek bisnis secara seimbang.

1.2. Pola pikir penulisan

Dengan adanya pemikiran tersebut diatas maka, pola penulisan ini didasarkan pada ketentuan atau aturan dan penelaahan ketentuan atau aturan yang diatur dalam ketentuan syariah, bukan pada pendekatan praktek yang saat ini dilaksanakan. Oleh karena itu tulisan ini tidaklah polurer pada pelaksana bank syariah, tetapi diharapkan dapat memberikan gambaran yang lengkap kepada pihak-pihak yang ingin mengetahui perbedaan bank syariah dengan bank konvensional dan ingin mengetahui ketentuan syariah yang ada.

Penulisan buku ini dapat diilustrasikan dengan contoh kehidupan sehari-hari sebagai berikut:

Tugu Monumen Nasional (Monas) merupakan satu-satunya tugu yang berdiri ditengah tanah lapang depan istana presiden, sebelah stasiun kereta api gambir, yang diatasnya terdapat emas. Tidak ada "Tugu Monas" dikota Surabaya, Semarang, Bandung, Makasar dan kota-kota lain di Indonesia, Tugu Monas hanya ada satu yaitu di Jakarta dengan karakter yang telah dijelaskan diatas. Namun bagaimana cara menuju Tugu Monas, lain wilayah bisa berbeda-beda, misalnya seseorang yang bertempat tinggal di Bekasi (sebelah timur Jakarta) jalannya berbeda dengan seseorang yang bertempat tinggal di Depok (sebelah selatan Jakarta) dan berbeda pula seseorang dari Tangerang (sebelah barat Jakarta). Yang dimaksud adalah ketentuan Lembaga

Keuangan Syariah, khususnya perbankan syariah hanya satu, satu Fatwa Dewan Syariah Nasional, satu Peraturan Bank Indonesia, satu Pernyataan Standar Akuntansi Syariah, namun dalam implementasinya dapat berbeda-beda

Dalam buku ini yang yang diutamakan adalah karakteristik dari Tugu Monasnya sedangkan bagaimana cara menuju monas tidak menjadi prioritas pembahasan. Hal ini dimaksudnya untuk memberikan gambaran karakteristik perbankan syariah dengan benar sesuai ketentuan-ketentuan yang ada, sehingga diharapkan tahap demi tahap akan membawa kemurnian implementasi perbankan syariah di Indonesia.

Oleh karena itu dalam bab satu diberikan gambaran perbedaan bank syariah dan bank konvensional dari segi fungsi bank syariah, struktur organisasi bank syariah, pengembangan produk, imbalan yang diberikan kepada pemodal, dan karakteristik lain yang tidak ada pada bank konvensional seperti misalnya menghindari maghrib, karakteristik transaksi syariah dan juga alur operasional bank syariah.

Dalam dua dibahas tentang prinsip syariah sumber dana yang ada pada bank syariah yaitu prinsip wadi'ah dan mudharabah serta aplikasi dalam bank syariah. Sedangkan dalam bab keempat dibahas tentang pengelolaan yang dilakukan oleh bank syariah, baik mempergunakan prinsip jual beli (murabahah, salam dan istishna), prinsip ujarah (Ijarah, Ijarah Muntahiyah Bittamlik dan Multijasa yang mempergunakan akad Ijarah) dan prinsip bagi hasil (mudharabah dan musyarakah). Dalam pembahasan ini diberikan ulasan tentang pengertian, ketentuan syariah yang dikeluarkan oleh Dewan syariah Nasional maupun Peraturan Bank Indonesia, juga dibahas unsur-unsur yang terkandung dalam masing-masing prinsip disertai dengan contoh-contoh yang berhubungan dengan ketentuan tersebut. Dalam bab keliam dibahas jasa layanan yang dilaksanakan oleh bank syariah seperti wakalah, kafalah, hawalah, rahn dan sebagainya.

Salah satu perbedaan mendasar bank syariah dan konvensional adalah terhadap imbalan yang diberikan kepada pemodal, bank konvensional diberikan bunga yang besarnya sudah ditetapkan didepan sedangkan bank syariah memberikan imbalan ke pemodal dalam bentuk bagian

dari hasil usaha (sering disebut dengan bagi hasil) yang besarnya sangat tergantung pada pendapatan yang diperoleh oleh bank syariah. Bagaimana cara perhitungan yang dilakukan oleh bank syariah dibahas dalam bab keenam dan bagaimana bentuk laporan keuangan bank syariah dibahas dalam bab ketujuh.

halaman ini sengaja dikosongkan

Bab dua

Komparasi

Bank Syariah dan

Bank Konvensional


2.1. Lembaga Keuangan di Indonesia

Sistem keuangan Indonesia yang secara umum membedakan antara Lembaga Keuangan Bukan Bank yang banyak bergerak pada sektor riil, dan lembaga keuangan bank yang bergerak pada sektor moneter, yang banyak dibahas oleh para pakar ekonomi

Lembaga keuangan adalah badan usaha yang kekayaannya terutama dalam bentuk aset keuangan atau tagihan (*claims*) dibandingkan aset non finansial atau aset riil. Lembaga keuangan memberikan kredit kepada nasabah dan menanamkan dananya dalam surat-surat berharga. Disamping itu, lembaga keuangan juga menawarkan berbagai jasa keuangan antara lain menawarkan berbagai jenis skema tabungan, proteksi asuransi, program pensiun, penyediaan

sistem pembayaran dan mekanisme transfer dana. Lembaga keuangan merupakan bagian dari sistem keuangan dalam ekonomi modern yang melayani masyarakat pemakai jasa-jasa keuangan.

Sistem keuangan yang ada di Indonesia dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2-1 : Sistem Keuangan Indonesia

Dari gambar tersebut diatas, berikut dibahas secara singkat dari masing-masing Lembaga Keuangan yang ada yaitu (a) Lembaga Keuangan Bukan Bank (b) Lembaga Keuangan Bank, (c) Bank Syariah. Untuk Bank syariah akan dibahas secara terpisah karena bank syariah memiliki karakteristik yang berbeda dengan Lembaga Keuangan Bank. Pembahasan dilakukan secara singkat karena

pembahasan utama adalah yang terkait dengan akuntansi Lembaga Keuangan Syariah.

A Lembaga Keuangan Bukan Bank

Lembaga Keuangan Bukan Bank adalah adalah semua badan yang melakukan kegiatan bidang keuangan, yang secara langsung atau tidak langsung menghimpun dana terutama dengan jalan mengeluarkan kertas surat berharga dan menyalurkan ke masyarakat, terutama guna membiayai investasi perusahaan²

Pendirian lembaga keuangan didasarkan pada Keputusan Menteri Keuangan nomor 792/MK/IV/12/70 tanggal 7 Desember 1970 kemudian diubah dan ditambah dengan Keputusan Menteri Keuangan nomor 38/MK/IV/I/72 tanggal 18 Januari 1972. Menurut ketentuan tersebut yang dimaksud dengan Lembaga Keuangan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang keuangan yang menghimpun dana dengan mengeluarkan surat berharga dan menyalurkannya untuk membiayai investasi perusahaan. LKBB tidak diperbolehkan menerima dana dari masyarakat dalam bentuk giro, tabungan dan deposito, namun berdasarkan Pakto 27, 1988, LKBB dapat menerbitkan sertifikat deposito sebagai sumber dana dana dapat mendirikan kantor-kantor cabang di daerah-daerah. Setelah diundangkannya Undang-undang nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan dan ditetapkan Peraturan Pemerintah nomor 70 Tahun 1992 tentang Bank Umum, semua LKBB diharuskan melakukan penyesuaian kegiatan usahanya menjadi bank umum selambat-lambatnya tanggal 25 Maret 1993 dengan memenuhi semua ketentuan dan persyaratan untuk menjadi bank umum.(dahlan, 2004, h. 44)

Lembaga Keuangan Bukan Bank dalam menjalankan kegiatan usahanya umumnya bergerak pada sektor riil (*non moneter*), karena tidak diperkenankan untuk menghimpun dan menyalurkan dana secara langsung kepada masyarakat. Sumber dana yang diperoleh dari pemodal dan menyalurkan umumnya terkait dnegan sektor riil. Hal ini berbeda dengan Lembaga Keuangan Bank yang menghimpun dana dan menyalurkan dana pada masyrakah secara langsung, sehingga banyak yang mengatakan bergerak pada sektor keuangan (*moneter*)

Jenis-jenis lembaga keuangan bukan bank yang saat ini beroperasi di Indonesia, dibawah pengawasan dan pembinaan Departemen Keuangan adalah sebagai berikut:

1. Lembaga Pembiayaan yang meliputi, *Leasing, Factoring, Consumer Financing, dan Credit Card Company*
2. Perasuransian yang meliputi, Asuransi Kerugian, Asuransi Jiwa, Reasuransi, Asuransi Sosial, dan Broker Asuransi
3. Perusahaan Modal Ventura
4. Dana Pensiun
5. Pasar Modal
6. Pegadaian, dan
7. Perusahaan Penjaminan

1. Lembaga pembiayaan

Lembaga Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat. Perusahaan Pembiayaan (*Finance Company*) adalah badan usaha yang didirikan khusus untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha Lembaga Pembiayaan (kepres 61/1988, ps 1)

Sebagai landasan hukum berdirinya Lembaga Pembiayaan adalah Keppres No 61 Tahun 1988, dan sesuai dengan Keppres tersebut Lembaga Pembiayaan melakukan kegiatan usaha yang meliputi antara lain bidang usaha :

- a. Sewa Guna usaha (*Leasing*)
- b. Modal Ventura (*venture capital*)
- c. Anjak Piutang (*Factoring*)
- d. Pembiayaan Consumen (*Consumer Finance*)
- e. Kartu Kredit (*Credit Card*)
- f. Perdagangan Surat Berharga (*Securities Company*)

Kegiatan usaha tersebut diatas dapat dilakukan oleh:

- a. Bank
- b. Lembaga Keuangan Bukan Bank.
- c. Perusahaan Pembiayaan

Perusahaan Pembiayaan didirikan dalam bentuk perseroan terbatas atau koperasi. Dilarang menarik dana secara langsung dari masyarakat dalam bentuk Giro, Deposito, Tabungan, Surat Sanggup Bayar (*Promissory Note*). Dapat menerbitkan Surat Sanggup Bayar hanya sebagai jaminan atas utang kepada bank yang menjadi krediturnya.

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan no 1256/KMK.00/1988 tanggal 18 Nopember 1989 bidang usaha perdagangan surat-surat berharga dikeluarkan dari lingkup bidang usaha Lembaga Pembiayaan, karena terkait bidang usaha Pasar Modal. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan no 468/KMK.017/1995 tanggal 3 Oktober 1995 bidang usaha modal ventura menjadi terpisah dari bidang usaha Lembaga Pembiayaan. Dalam pelaksanaan pengawasan perusahaan pembiayaan telah ditetapkan keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia nomor 607/KMK.017/1995 dan Nomor 28/9/Kep/GBI tanggal 19 Desember 1995. Keputusan Bersama tersebut memberikan wewenang kepada Bank Indonesia untuk melaksanakan pengawasan terhadap perusahaan pembiayaan yang hasilnya dilaporkan kepada Menteri Keuangan, meliputi pengawasan terhadap kegiatan.:

- penarikan pinjaman luar negeri (*offshore loan*)
- penyaluran pinjaman yang bersumber dari kredit perbankan
- penerbitan surat sanggup bayar (*promissory notes*)
- kualitas aktiva produktif
- kebenaran dan kelengkapan laporan

a). sewa guna usaha (leasing)

Dalam Keputusan Menteri Keuangan no 1169/KMK.01/1991 tanggal 21 Nopember 1991 menjelaskan beberapa pengertian yaitu:

- a. Sewa guna usaha adalah kegiatan pembiayaan dalam penyediaan barang modal baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi (*finance lease*) maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi (*operating lease*) untuk digunakan oleh lessee selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala

- b. *Finance Lease* adalah kegiatan sewa guna usaha, dimana lessee pada akhir masa kontrak mempunyai hak opsi untuk membeli objek sewa guna usaha berdasarkan nilai sisa yang disepakati
- c. *Operating Lease* adalah kegiatan sewa guna usaha, dimana lessee pada akhir masa kontrak tidak mempunyai hak opsi untuk membeli objek sewa guna usaha.

Dalam melaksanakan transaksi leasing, banyak pihak yang terkait dengan transaksi tersebut. Pihak terkait dalam transaksi Leasing adalah:

- 1). *Lessor* adalah perusahaan leasing atau pihak yang memberikan jasa pembiayaan kepada pihak *lessee* dalam bentuk barang modal. *Lessor* dalam *financial lease* bertujuan untuk mendapatkan kembali biaya yang telah dikeluarkan untuk membiayai penyediaan barang modal dengan mendapatkan keuntungan. Sedangkan dalam *operating lease*, *lessor* bertujuan mendapatkan keuntungan dari penyediaan barang serta pemberian jasa-jasa yang berkenaan dengan pemeliharaan serta pengoperasian barang modal.
- 2). *Lessee* adalah perusahaan atau pihak yang memperoleh pembiayaan dalam bentuk barang modal dari *lessor*. *Lessee* dalam *financial lease* bertujuan mendapatkan pembiayaan berupa barang atau peralatan dengan cara pembayaran angsuran atau secara berkala. Pada akhir kontrak, *lessee* memiliki hak opsi atas barang tersebut, maksudnya pihak *lessee* memiliki hak untuk membeli barang yang di-lease dengan harga berdasarkan nilai sisa. Dalam *operating lease*, *lessee* dapat memenuhi kebutuhan peralatannya disamping tenaga operator dan perawatan alat tersebut tanpa risiko bagi *lessee* terhadap kerusakan.
- 3). *Supplier* adalah perusahaan atau pihak yang mengadakan atau menyediakan barang untuk dijual kepada *lessee* dengan pembayaran secara tunai oleh *lessor*. Dalam mekanisme *financial lease*, supplier langsung menyerahkan barang kepada lessee tanpa melalui pihak *lessor* sebagai pihak yang memberikan pembiayaan. Sebaliknya, dalam *operating lease*, supplier menjual barangnya

langsung kepada *lessor* dengan pembayaran sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak, yaitu secara tunai atau berkala.

- 4). Bank. Dalam perjanjian atau kontrak *leasing*, pihak bank atau kreditor tidak terlibat secara langsung dalam kontrak tersebut, namun pihak bank memegang peranan dalam hal penyediaan dana kepada *lessor* terutama dalam mekanisme *leverage lease* dimana sumber dana pembiayaan *lessor* diperoleh melalui kredit bank. Pihak supplier dalam hal ini tidak menutup kemungkinan menerima kredit dari bank. Untuk memperoleh barang-barang yang nantinya akan dijual sebagai obyek leasing kepada *lessee* atau *lessor*.

Keputusan Menteri Keuangan no 1169/KMK.01/1991 tanggal 21 Nopember 1991 menjelaskan kegiatan sewa-guna-usaha dapat dilakukan dengan cara:

- 1). Sewa guna usaha dengan hak opsi (*Finance Lease*) dengan kreteria
 - a). Jumlah pembayaran sewa guna usaha selama masa sewa guna usaha pertama ditambah dengan nilai sisa barang modal, harus dapat menutup harga perolehan barang modal dan keuntungan *lessor*.
 - b). Masa sewa guna usaha ditetapkan sekurang-kurangnya:
 - (1) 2 (dua) tahun untuk barang modal golongan I,
 - (2) 3 (tiga) tahun untuk barang modal golongan II dan III ,
 - (3) 7 (tujuh) tahun untuk barang modal golongan bangunan
 - c). Perjanjian sewa guna usaha memuat ketentuan mengenai opsi bagi *lessee*.
- 2). Sewa guna usaha tanpa hak opsi (*Operating Lease*) dengan kreteria
 - a). Jumlah pembayaran sewa guna usaha selama masa sewa guna usaha pertama tidak dapat menutupi harga perolehan barang modal disewagunausahakan ditambah keuntungan oleh *lessor*
 - b). Perjanjian sewa guna usaha untuk memuat ketentuan mengenai opsi bagi *lessee*

Lessor hanya diperkenankan memberikan pembiayaan barang modal kepada lessee yang telah memiliki NPWP, mempunyai kegiatan usaha dan atau pekerjaan bebas. Lessee dilarang menyewausahakan kembali barang modal yang disewagunausahakan kepada pihak lain.

Dalam Keputusan Menteri Keuangan nomor 448/KMK.017/2000 tanggal 27 Oktober 2000 tentang perusahaan pembiayaan, dijelaskan bahwa kegiatan serba guna usaha dilakukan pengadaan barang modal bagi penyewa guna usaha, baik dengan maupun tanpa hak opsi untuk membeli barang tersebut. Pengadaan barang modal dapat juga dilakukan dengan cara membeli barang penyewa guna usaha yang kemudian disewagunausahakan kembali. Sepanjang perjanjian sewa guna usaha masih berlaku, hak milik atas barang modal obyek transaksi sewa guna usaha pada perusahaan pembiayaan.

b). Anjak Piutang (*Factoring*)

Anjak Piutang (*Factoring*) adalah badan usaha uang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian dan atau pengalihan serta pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek suatu perusahaan dari transaksi perdagangan dalam atau luar negeri

Sebagai landasan hukum anjak piutang (*Factoring*) adalah Keputusan Menteri Keuangan. No 1251/KMK.013/1988 tanggal 20 Desember 1988, tentang Ketentuan dan tata cara pelaksanaan Lembaga Pembiayaan, yang disempurnakan terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan nomor 172/KMK.06/2002 tanggal 23 April 2002 tentang perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan nomor 448/KMK.017/2000 tentang Perusahaan Pembiayaan

Dalam Keputusan Menteri Keuangan 172/KMK.06/2002 dijelaskan bahwa kegiatan usaha Anjak Piutang dilakukan dalam bentuk:

1. Pembelian atau penagihan
2. Pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek dari transaksi perdagangan dalam atau luar negeri.

Jenis-jenis Anjak Piutang

- 1). Berdasarkan pemberitahuan
Disclosed Factoring atau *Notification Factoring* adalah penagihan piutang kepada perusahaan anjak piutang dengan sepengetahuan pihak debitur (consumer)
- 2). Berdasarkan Penanggungungan Risiko
Recourse Factoring adalah anjak piutang dengan cara recourse yaitu berkaitan dengan risiko debitur yang tidak mampu memenuhi kewajibannya;
 - a. *With Recourse*, klien akan menanggung risiko kredit terhadap piutang yang dialihkan kepada perusahaan anjak piutang;
 - b. *Non-recourse*, perusahaan anjak piutang menanggung risiko atas tidak tertagihnya piutang yang telah dialihkan kepada klien.
- 3). Berdasarkan Pelayanan
 - a. *Full Service Factoring* yaitu perjanjian anjak piutang yang meliputi semua jenis jasa anjak piutang, baik dalam bentuk jasa pembiayaan maupun jasa non-pembiayaan, mis: administratif penjualan (*sale ledger administration*), tagihan dan penagihan piutang dan risiko atas piutang yang tidak tertagih
 - b. *Financing factoring* yaitu perusahaan factoring hanya menyediakan fasilitas pembiayaan saja tanpa ikut menanggung risiko atas piutang tak tertagih.
 - c. *Bulk Factoring (Agency Factoring)* yaitu perjanjian yang mengaitkan perusahaan factoring sebagai agen dari klien
 - d. *Maturity Factoring* yaitu perusahaan factoring memberikan pembiayaan dengan pembayaran dimuka atau kredit perdagangan kepada customer atau nasabah dengan pembayaran segera
- 4). Berdasarkan lingkup kegiatan
 - a. *Domestic Factoring* yaitu transaksi yang dilakukan oleh perusahaan factoring, klien dan debitur yang semuanya berdomisili di dalam negeri.

- b. *International Factoring* yaitu untuk transaksi ekspor – impor barang yang melibatkan dua perusahaan factoring di masing-masing negara sebagai Export Factor dan Import Factor
- 5). Berdasarkan pembayaran kepada klien
- a. *Advanced Payment* yaitu pembayaran dimuka (prepayment financing) oleh perusahaan factoring kepada klien berdasarkan penyerahan faktur yang besarnya berkisar 80% dari nilai faktur
 - b. *Maturity* yaitu pembayaran dilakukan oleh perusahaan factoring pada saat piutang tersebut jatuh tempo
 - c. *Collection* yaitu pembayaran dilakukan oleh perusahaan factoring bila piutang berhasil ditagih dari debitur.

c). Pembiayaan Konsumen (*Consumer Finance*)

Perusahaan Pembiayaan Konsumen (*Consumers Finance Company*) adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan sistem pembayaran angsuran atau berkala dari konsumen.

Sebagai landasan hukum Pembiayaan Konsumen (*Consumer Financing*) adalah Keputusan Menteri Keuangan. No 1251/KMK.013/1988 tanggal 20 Desember 1988, tentang Ketentuan dan tata cara pelaksanaan Lembaga Pembiayaan, yang disempurnakan dengan Keputusan Menteri Keuangan nomor 448/KMK.017/2000 tanggal 27 Oktober 2000 tentang perusahaan pembiayaan. Kegiatan usaha pembiayaan konsumen sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan tersebut dilakukan dalam bentuk penyediaan dana bagi konsumen untuk pembelian barang yang pembayarannya dilakukan secara angsuran atau berkala oleh konsumen.

d). Kartu Kredit (*Credit Card*)

Perusahaan kartu Kredit (*Credit Card Company*) adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan untuk membeli barang dan jasa dengan menggunakan kartu kredit.

Sebagai landasan hukum Perusahaan Kartu Kredit (*Credit Card Company*) adalah Keputusan Menteri Keuangan. No

1251/KMK.013/1988 tanggal 20 Desember 1988, tentang Ketentuan dan tata cara pelaksanaan Lembaga Pembiayaan, yang disempurnakan dengan Keputusan Menteri Keuangan nomor 448/KMK.017/2000 tanggal 27 Oktober 2000 tentang perusahaan pembiayaan Kegiatan Kartu Kredit dilakukan dalam bentuk penerbitan kartu kredit yang dapat dimanfaatkan oleh pemegangnya untuk pembayaran pengadaan barang atau jasa.

2. Perasuransian

Landasan hukum asuransi diatur dalam Undang-undang nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian. Definisi asuransi menurut Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian adalah :

“Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan”

Definisi asuransi menurut Kitab Undang-undang Hukum Dagang pasal 246 :

“Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima suatu premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan, kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin terjadi karena suatu peristiwa tak tentu”

Pengertian asuransi menurut Undang-undang nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian:

Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri

kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungjawabkan.

Menurut Undang-undang nomor 2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian, jenis usaha perasuransian meliputi:

- 1). usaha asuransi terdiri atas :
 - a. Asuransi kerugian (*non life insurance / general insurance*)
 - b. Asuransi jiwa (*life insurance*)
 - c. Reasuransi (*reinsurance*)
- 2). Usaha penunjang usaha asuransi terdiri dari :
 - a. Pialang asuransi yaitu usaha yang memberikan jasa keperantaraan dalam penutupan asuransi dan penanganan penyelesaian ganti rugi asuransi dengan bertindak untuk kepentingan tertanggung.
 - b. Pialang reasuransi yaitu usaha yang memberikan jasa keperantaraan dalam penempatan reasuransi dan penanganan penyelesaian ganti rugi reasuransi dengan bertindak untuk kepentingan perusahaan asuransi
 - c. Penilai kerugian asuransi yaitu usaha yang memberikan jasa penilai terhadap kerugian pada objek asuransi yang dipertanggungjawabkan.
 - d. Konsultan aktuarial yaitu usaha yang memberikan jasa konsultan aktuarial
 - e. Agen asuransi yaitu pihak yang memberikan jasa keperantaraan dalam rangka pemasaran jasa asuransi untuk dan atas nama penanggungjawab.

Menurut Undang-undang nomor 2 Tahun 1992 yaitu usaha yang memberikan jasa-jasa dalam penanggulangan risiko atas kerugian, kehilangan manfaat dan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti. Sedangkan perusahaan

asuransi kerugian adalah perusahaan yang hanya dapat menyelenggarakan usaha dalam bidang usaha asuransi kerugian tidak diperkenankan melakukan kegiatan diluar usaha asuransi kerugian dan reasuransi.

Dalam praktek di Indonesia usaha asuransi kerugian dapat dibagi sebagai berikut:

1. Asuransi kebakaran
2. Asuransi pengangkutan
3. Asuransi aneka yaitu jenis asuransi kerugian yang tidak dapat digolongkan ke dalam asuransi kebakaran dan asuransi pengangkutan antar lain meliputi :
 - a. Asuransi kendaraan bermotor
 - b. Asuransi kecelakaan diri
 - c. Pencurian
 - d. Uang dalam pengangkutan
 - e. Uang dalam penyimpanan
 - f. Kecurangan
 - g. Dan sebagainya.

Asuransi jiwa (*life insurance*) adalah suatu jasa yang diberikan oleh perusahaan asuransi dalam penanggulangan risiko yang dikaitkan dengan jiwa atau meninggalnya seseorang yang dipertanggungjawabkan Menurut Undang-undang nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian hanya perusahaan asuransi jiwa yang telah memperoleh izin usaha dari Menteri Keuangan yang dapat melakukan kegiatan pertanggungjawaban jiwa. Oleh karena itu perusahaan asuransi kerugian tidak diperkenankan melakukan kegiatan usaha dalam bidang asuransi jiwa.

Pengertian sederhana reasuransi (*reinsurance*) pada prinsipnya adalah pertanggungjawaban ulang atau pertanggungjawaban yang dipertanggungjawabkan atau sering disebut asuransi dari asuransi. Pengertian lain reasuransi yaitu suatu sistem penyebaran risiko dimana penanggung menyalurkan seluruh atau sebagian dari pertanggungjawaban yang ditutupinya kepada penanggung yang lain. Pihak yang menyerahkan pertanggungjawaban (tertanggung) disebut dengan ceding company dan yang menerima pertanggungjawaban (penanggung) disebut reinsurer atau disebut juga reasurander. Sedangkan menurut Undang-

undang nomo 2 Tahun 1992 perusahaan asuransi adalah perusahaan yang memberikan jasa dalam pertanggungan ulang terhadap risiko yang dihadapi oleh perusahaan asuransi kerugian atau perusahaan asuransi jiwa.

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, perusahaan asuransi senantiasa dihadapkan pada perhitungan tingkat risiko yaitu jumlah klaim yang harus dibayarkan kepada tertanggung dibandingkan dengan kemampuan finansialnya. Oleh karena itu dalam menanggulangi kemungkinan terjadinya risiko yang melebihi kemampuan keuangan perusahaan asuransi yang bersangkutan, maka perlu dilakukan pembagian atau penyebaran risiko yang ditutupnya dengan cara mempertanggungkan kembali sebagian dari risiko yang ditutupnya tersebut. Proses pertanggungan ini disebut reasuransi.

3. Perusahaan Modal Ventura

Dalam Keppres No 61/1988 dijelaskan bahwa yang dimaksud Perusahaan Modal Ventura adalah badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan untuk jangka waktu tertentu. Jenis modal ventura adalah PMV Daerah, PMV Nasional, PMV Campuran (Keppres No 61 / 1988 dan Keputusan Menteri Keuangan No 1251 / 1988) dan sebagai sumber dana Ventura berasal dari Investor Perorangan, Investor Institusi, Perusahaan Asuransi dan Dana Pensiun, Perbankan, Lembaga Keuangan Internasional

Pembiayaan yang dapat diberikan perusahaan modal ventura dapat dilakukan dalam beberapa cara yaitu :

- a) Penyertaan Modal Langsung,
- b) Bersama-sama mendirikan suatu perusahaan,
- c) Penyertaan Modal PMV (Perusahaan Modal Ventura) dalam pengambilan sejumlah portofolio saham PPU (Perusahaan Pasangan Usaha)
- d) Semi Equity Financing,
- e) Pembiayaan Bagi Hasil

Pembiayaan modal ventura disamping berorientasi untuk memperoleh keuntungan yang tinggi, dengan risiko yang tinggi pula, juga bertujuan antara lain:

- a). Memungkinkan dan mempermudah pendirian suatu perusahaan baru;
- b). Membantu membiayai perusahaan yang sedang mengalami kesulitan dana dalam pengembangan usahanya, terutama pada tahap-2 awal;
- c). Membantu perusahaan baik pada tahap pengembangan suatu produk maupun pada tahap mengalami kemunduran;
- d). Membantu terwujudnya suatu gagasan menjadi produk jadi yang siap dipasarkan;
- e). Mendorong pengembangan proyek research dan development;
- f). Membantu pengembangan teknologi baru dan terjadinya alih teknologi;
- g). Membantu dan memperlancar pengalihan kepemilikan suatu perusahaan

Pembiayaan modal ventura memiliki beberapa karakteristik yang berbeda dengan jenis pembiayaan lainnya seperti perbankan, perusahaan pembiayaan, leasing, factoring dan pembiayaan konsumen. Perbedaan karakteristik pembiayaan modal ventura inilah yang menempatkan modal ventura sebagai bentuk pembiayaan yang unit. Karakteristik Modal Ventura tersebut antara lain :

- a). Pembiayaan Modal Ventura merupakan *Equity (Quasi Equity Financing)*
- b). Modal Ventura merupakan investasi dengan perspektif jangka panjang (*Long term Perspective*)
- c). Modal Ventura merupakan pembiayaan yang bersifat risk capital
- d). Pembiayaan Modal Ventura bersifat aktif (*Active Investment*)
- e). Keuntungan berupa capital gain dan deviden
- f). *Rate of return* yang tinggi

Sumber dana modal ventura dapat berasal dari berbagai sumber antara lain:

- a). Investor perorangan
- b). Investor institusi

- c). perusahaan asuransi dan dana pensiun
- d). perbankan
- e). lembaga Keuangan Internasional

4. Dana pensiun

Undang-undang no 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun menjelaskan yang dimaksud dana pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun. Dana pensiun merupakan suatu lembaga atau badan hukum yang mengelola program pensiun dengan tujuan untuk memberikan kesejahteraan kepada karyawan suatu perusahaan terutama yang telah pensiun. Sebagai landasan hukum dana pensiun adalah Undang-undang nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun.

Jenis program pensiun yang dilaksanakan oleh dana pensiun adalah

- a). Program Pensiun Manfaat Pasti (*defined benefit plan*) adalah suatu program pensiun yang memberikan formula tertentu atas manfaat yang akan diterima karyawan pada saat mencapai usia pensiun. Atas dasar formula manfaat yang dimaksud, besarnya iuran yang diperlukan dihitung oleh aktuaris.
- b). Program Pensiun Iuran Pasti (*defined contribution pension plan*) adalah program pensiun yang menetapkan besarnya iuran karyawan dan perusahaan. Sedangkan benefit yang akan diterima karyawan dihitung berdasarkan akumulasi iuran ditambah dengan hasil pengembangan atau investasinya.

Lembaga Dana Pensiun terdiri dari dua jenis yaitu

- a). Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) adalah dana pensiun yang dibentuk oleh orang atau badan yang memperkerjakan karyawan, selaku pendiri, untuk menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti, bagi kepentingan sebagian atau seluruh karyawannya sebagai peserta, dan menimbulkan kewajiban terhadap pemberi kerja.
- b). Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) adalah dana pensiun yang dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa, yang menyelenggarakan program pensiun iuran pasti (PIIP) bagi pesertanya. Sesuai ketentuan Undang-undang nomor 11 Tahun

1992, yang ditunjuk untuk menyelenggarakan program DPLK adalah bank atau perusahaan asuransi jiwa, dengan batasan-batasan bahwa kekayaan, pengelolaan dana maupun program-programnya terlepas dari badan pendirinya, hal ini dilakukan agar kelangsungan hidup DPLK dan pesertanya dapat terjamin.

5. Pasar Modal

Pasar modal dalam arti sempit adalah suatu tempat yang terorganisasi dimana efek-efek diperdagangkan yang disebut Bursa Efek. Bursa efek atau stock exchange adalah suatu sistem yang terorganisasi yang mempertemukan penjual dan pembeli efek yang dilakukan baik secara langsung maupun dengan melalui wakil-wakilnya. Fungsi Bursa efek ini antara lain adalah menjaga kontinuitas pasar dan menciptakan harga efek yang wajar melalui mekanisme permintaan dan penawaran. Selanjutnya definisi Pasar Modal menurut Kamus Pasar Uang dan Modal adalah pasar konkret atau abstrak yang mempertemukan pihak yang menawarkan dan yang memerlukan dana jangka panjang, yaitu jangka satu tahun keatsa. Abstrak dalam pengertian pasar modal adalah transaksi yang dilakukan melalui mekanisme over the counter (OTC). Sedangkan menurut David L. Scott, pasar modal adalah pasar untuk dana jangka panjang dimana saham biasam saham preferen dan obligasi diperdagangkan.

Lembaga yang terlibat di pasar modal adalah :

a). **Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam)**

Sesuai Keppres no 53 Tahun 1990 tentang pasar modal, tugas pokok Bapepam adalah:

- 1). Mengikuti perkembangan dan mengatur pasar modal sehingga surat berharga dapat ditawarkan dan diperdagangkan secara teratur dan wajar, dan efisien serta melindungi kepentingan pemodal dan masyarakat umum.
- 2). Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap lembaga-lembaga yang terdiri : reksa dana, bursa efek, lembaga kliring penyelesaian dan simpanan, perusahaan efek, tempat penitipan harta, biro administrasi efek, wali amanat (trustee) dan penanggung.

- 3). Memberikan pendapat kepada Menteri Keuangan mengenai pasar modal beserta kebijakan operasionalnya
- b). **Bursa Efek**
Bursa efek adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual beli efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek diantara mereka. Tujuan didirikannya bursa efek adalah untuk menyelenggarakan perdagangan efek yang teratur, wajar dan efisien. Sementara fungsinya adalah untuk (1) menjaga kontinuitas pasar dan (2) menciptakan harga efek yang wajar melalui mekanisme permintaan dan penawaran.
- c). **Emiten**
Emiten atau perusahaan yang go public adalah pihak yang melakukan emisi atau melakukan penawaran umum surat berharga. Yang dapat melakukan penawaran umum hanyalah emiten yang telah menyampaikan pernyataan pendaftaran kepada Bapepam untuk menawarkan efek kepada masyarakat dan pernyataan pendaftaran tersebut efektif.
- d). **Perusahaan Efek**
Perusahaan Efek adalah perusahaan yang telah memperoleh izin dari Bapepam untuk melakukan kegiatan sebagai penjamin emisi efek, perantara perdagangan efek, manajer investasi serta kegiatan lain sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bapepam. Pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efek, perantara perdagangan efek, dan manajer investasi hanya untuk efek yang bersifat utang yang jatuh temponya tidak lebih dari satu tahun, sertifikat deposito, polis asuransi, efek yang diterbitkan atau dijamin pemerintah Indonesia, atau efek lain yang ditetapkan oleh Bapepam tidak diwajibkan memperoleh izin usaha sebagai perusahaan efek.
- e). **Reksa dana**
Reksa dana (investment funds) merupakan wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal yang selanjutnya diinvestasikan dalam portfolio efek oleh manajer investasi. Reksa dana berasal dari istilah Mutual

Fund (dana yang saling menguntungkan). Di Indonesia dipilih istilah reksa dana agar tidak rancu dengan pengertian Dana Reksa yang sudah dikenal masyarakat. Dana Reksa merupakan salah satu perusahaan investasi yang dimiliki negara. Ada dua jenis reksa dana yaitu (1) reksa dana terbuka, dimana pemegang saham reksa dana dapat menjual kembali sahamnya kepada reksa dana, dan reksa dana wajib membeli kembali saham-saham tersebut. (2) reksa dana tertutup, dimana reksa dana tidak wajib membeli kembali saham-sahamnya.

Menurut Undang-undang nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, yang dimaksud dengan Reksa Dana (disebut juga Investment Fund atau Mutual Fund) adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi

Dari pengertian tersebut terkandung tiga unsur yaitu

- (1) adanya kumpulan dana masyarakat (pool of funds),
- (2) investasi dalam bentuk portofolio efek,
- (3) manajer investasi sebagai pengelola dana.

Reksa dana menurut ketentuan dapat didirikan dalam bentuk hukum Perseroan (PT) dan Kontrak Investasi Kolektif (KIK)

Jenis Reksa Dana

- 1). Berdasarkan sifat operasional:
 - a). Reksa Dana Tertutup (*closed – end investment funds*) jika reksadana hanya dapat menjual saham reksa dana kepada investor sampai batas jumlah modal dasar perseroan (sesuai AD)
 - b). Reksa Dana Terbuka (*Opened – end investment funds*) jika reksadana dapat menjual unit penyertaannya secara terus menerus sepanjang ada investor yang berminat membeli
- 2). Berdasarkan portofolio investasinya
 - a). Reksa dana pasar uang adalah reksa dana yang hanya melakukan investasi pada efek bersifat utang dengan jatuh tempo kurang dari satu tahun

- b). Reksa dana pendapatan tetap adalah reksa dana yang melakukan investasi sekurang-kurangnya 80% dari aktivitya dalam bentuk efek bersifat utang.
- c). Reksa dana saham adalah reksa dana yang melakukan investasi sekurang-kurangnya 80% dalam efek bersifat ekuitas
- d). Reksa dana Campuran adalah reksa dana yang melakukan investasi dalam efek bersifat ekuitas dan efek bersifat utang yang berbandingannya tidak termasuk dalam kategori 2 dan 3 diatas

6. Pegadaian

Kitab Undang-undang Hukum Perdata pasal 1150 menjelaskan pengertian pegadaian sebagai berikut :

“Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seseorang yang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau oleh seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada orang berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan dari pada orang-orang beriputang lainnya, dengan pengecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan”

Perusahaan Umum (perum) Pegadaian didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 10 Tahun 1990 tanggal 10 April 1990, yang sebelumnya merupakan perusahaan jawatan. Perubahan tersebut Pegadaian diharapkan akan lebih mampu mengelola usahanya dengan lebih profesional, business oriented tanpa meninggalkan ciri khusus dan misinya yaitu penyaluran uang pinjaman atas dasar hukum gadai dengan pasar sasaran adalah masyarakat golongan ekonomi lemah dan dengan cara mudah, cepat aman dan hemat, sesuai dengan motonya “menyelesaikan masalah tanpa masalah” (Dahlan, Manajemen LK, hal 502). Pegadaian merupakan suatu lembaga keuangan bukan bank yang memberikan pinjaman kepada masyarakat dengan ciri yang khusus, yaitu secara hukum gadai. Sesuai dengan hukum gadai bahwa calon

peminjam mempunyai kewajiban untuk menyerahkan barang bergerak miliknya sebagai agunan kepada perusahaan pegadaian, disertai dengan pemberian hak kepada pegadaian untuk melakukan penjualan secara lelang. Lelang dimaksudkan sebagai penjualan barang agunan oleh perusahaan pegadaian apabila setelah batas waktu perjanjian kredit berakhir, nasabah tidak dapat melunasi pinjaman atau menebus barang tersebut, atau tidak memperpanjang kredit.

7. Perusahaan penjaminan

Perusahaan penjaminan didirikan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No 486/KMK.017/1996 tanggal 30 Juli 1996. Perusahaan penjaminan adalah perusahaan yang melakukan kegiatan dalam bentuk pemberian “Jasa Penjaminan” untuk menanggung pembayaran kewajiban keuangan si terjamin, apabila si terjamin tidak dapat memenuhi kewajiban perikatannya kepada penerima jaminan yang timbul dari transaksi Kredit, Sewa Guna Usaha, Anjak Piutang, Pembiayaan Konsumen dan Pembiayaan dengan Pola Bagi Hasil, serta Pembelian barang secara Angsuran

Lembaga Penjaminan Simpanan didirikan dengan Undang-undang nomor 24 Tahun 2004 dengan fungsi sebagai berikut :

- a. menjamin simpanan nasabah penyimpan; dan
- b. turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya.

Dalam menjalankan fungsi menjamin simpanan nasabah penyimpan Lembaga Penjamin Simpanan mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. merumuskan dan menetapkan kebijakan pelaksanaan penjaminan simpanan; dan
- b. melaksanakan penjaminan simpanan

Dan dalam menjalankan fungsi turut aktif memelihara stabilitas sistem perbankan, Lembaga Penjaminan Simpanan mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. merumuskan dan menetapkan kebijakan dalam rangka turut aktif memelihara stabilitas sistem perbankan

- b. merumuskan, menetapkan dan melaksanakan kebijakan penyelesaian Bank Gagal (bank resolution) yang tidak berdampak sistematis; dan
- c. melaksanakan penanganan Bank Gagal yang berdampak sistematis.

Dalam rangka melaksanakan tugas tersebut diatas Lembaga Penjaminan Simpanan mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a. menetapkan dan memungut premi penjaminan
- b. menetapkan dan memungut kontribusi pada saat bank pertama kali menjadi peserta;
- c. melakukan pengelolaan kekayaan dan kewajiban Lembaga Penjaminan Simpanan
- d. mendapatkan data simpanan nasabah, data kesehatan bank, laporan keuangan bank, dan laporan hasil pemeriksaan sepanjang tidak melanggar kerahasiaan bank;
- e. melakukan rekonsiliasi, verifikasi, dan / atau konfirmasi atas data sebagaimana dimaksud pada butir (d) diatas.
- f. menetapkan syarat, tta cara, dan ketentuan pembayaran klaim
- g. menunjuk, menguasai, dan / atau menugaskan pihak lain untuk bertindak bagi kepentingan dan / atau atas nama Lembaga Penjaminan Simpanan, guna melaksanakan sebagian tugas tertentu.
- h. melakukan penyuluhan kepada bank dan masyarakat tentang penjaminan simpanan; dan
- i. menjatuhkan sanksi administratif.

Lembaga Penjaminan Simpanan dapat melakukan penyelesaian dan penanganan Bank Gagal dengan kewenangan sebagai berikut:

- a. mengambil alih dan menjalankan segala hak dan wewenang pemegang saham, termasuk hak dan wewenang Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);
- b. menguasai dan mengelola aset dan kewajiban Bank Gagal yang diselamatkan;
- c. meninjau ulang, membatalkan, mengakhiri, dan / atau mengubah setiap kontrak yang mengikat Bank Gagal yang diselamatkan dengan pihak ketiga yang merugikan bank; dan

- d. menjual dan/atau mengalihkan aset bank tanpa persetujuan debitur dan/atau kewajiban bank tanpa persetujuan kreditur.

B. Lembaga Keuangan Bank

Kelompok lain dari Lembaga Keuangan adalah Lembaga Keuangan Bank. Sesuai pengertian bank, Lembaga keuangan ini dapat menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana kepada masyarakat secara langsung. Pada umumnya fungsi bank adalah menghubungkan (*mediasi*) pihak yang kelebihan dana (deposan) dan pihak yang kekurangan dana (debitur). Lembaga Keuangan Bank tidak diperkenankan untuk melakukan kegiatan usaha diluar dari kegiatan pokoknya (*core business*) yaitu uang. Dalam Perbankan (konvensional) uang merupakan barang komoditi (barang yang diperdagangkan). Bank membeli uang dari deposan dan menjual kembali uang tersebut kepada pihak yang membutuhkan dana (debitur). Pada saat membeli dari pemodal (deposan) diberikan imbalan bunga yang ditetapkan dimuka, dan imbalan tersebut merupakan salah satu komponen harga pokok saat jual ke debitur . Oleh karena itu Lembaga Keuangan Bank sering dikatakan bergerak pada bidang keuangan atau moneter

Dalam pasal 1 butir 1 Undang-undang nomo 7 tahun 1992 yang dimaksud dengan perbankan adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Sedangkan dalam Undang-undang nomor 10 tahun 1998 pasal 1 pengertian bank, bank umum dan Bank Perkreditan Rakyat disempurnakan menjadi:

Bank badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Sedangkan pengertian Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau “berdasarkan prinsip usaha syariah” yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Serta pengertian Bank

Perkreditan Rakyat Syariah (BPR-Syariah) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Jenis-jenis perbankan menurut pasal 5 Undang-undang nomor 7 tahun 1992 adalah

1. Bank Umum, yaitu adalah bank yang dapat memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. (pasal 1 undang-undang no 7 / 1992 tentang perbankan)
2. Bank Perkreditan Rakyat, adalah bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan dan atau bentuk lain yang dipersamakan dengan hal itu (pasal 1 undang-undang no 7 / 1992 tentang perbankan)

1. Bank Umum

Kegiatan usaha bank umum menurut UU 7/92 tentang perbankan yang disempurnakan dengan Undang-Undang nomor 10 / 1998 tentang perubahan Undang-undang nomor 7 / 1992 tentang perbankan adalah sebagai berikut:

- a. Usaha Bank Umum meliputi:
 - 1). Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
 - 2). Memberikan kredit;
 - 3). Menerbitkan surat pengakuan hutang;
 - 4). Membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya:
 - (a) surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
 - (b) surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari

- kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
- (c) kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah;
 - (d) sertifikat Bank Indonesia (SBI);
 - (e) obligasi;
 - (f) surat dagang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun;
 - (g) instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun;
- 5). memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah;
 - 6). menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel untuk, cek atau sarana lainnya;
 - 7). menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga;
 - 8). menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga;
 - 9). melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak; melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek;
 - 10). membeli melalui perlelangan agunan baik semua maupun sebagian dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada bank, dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya;
 - 11). melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat;
 - 12). menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia (uu 10/98)

- 13). melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Selain melakukan kegiatan usaha sebagaimana tersebut diatas, Bank Umum dapat pula:
- 1). melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
 - 2). melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain dibidang keuangan, seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi, serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
 - 3). Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia; dan (UU 10/98)
 - 4). bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pensiun sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dana pensiun yang berlaku.
- c. Bank Umum yang menyelenggarakan kegiatan penitipan sebagaimana dimaksud butir a angka 12 diatas :
- 1). bertanggung jawab untuk menyimpan harta milik penitip, dan memenuhi kewajiban lain sesuai dengan kontrak.
 - 2). Harta yang dititipkan wajib dibukukan dan dicatat secara tersendiri.
 - 3). Dalam hal bank mengalami kepailitan, semua harta yang dititipkan pada bank tersebut tidak dimasukkan dalam harta kepailitan dan wajib dikembalikan kepada penitip yang bersangkutan.
- d. Bank Umum dilarang;
- 1). Melakukan penyertaan modal, kecuali sebagaimana dimaksud butir 2 huruf b dan huruf c diatas

- 2). Melakukan usaha perasuransian;
- 3). Melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam butir 1 dan butir 2 diatas.

2. Bank Perkreditan Rakyat

Sedangkan kegiatan Usaha Bank Perkreditan Rakyat menurut Undang-undang nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, yang disempurnakan dengan Undang-undang nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan undang-undang nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan adalah sebagai berikut:

- a. Usaha Bank Perkreditan Rakyat meliputi:
 - 1). Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
 - 2). Memberi kredit;
 - 3). Menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia (uu 10/98)
 - 4). Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat depositor dan/atau tabungan pada bank lain.
- b. Bank Perkreditan Rakyat dilarang;
 - 1). Menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran;
 - 2). Melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing;
 - 3). Melakukan penyertaan modal;
 - 4). Melakukan usaha perasuransian
 - 5). Melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam butir 1 diatas,

2.2 - Pengertian dan Landasan Hukum Bank Syariah

Undang-undang yang terkait pengaturan perbankan, khususnya perbankan syariah adalah :

- a. Undang-undang nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan

- b. Undang-undang nomo 10 tahun 1998 tentang perubahan Undang-undang nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan
- c. Undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

Oleh karena itu dalam membahasn pengertian dan landasan hukum Bank Syariah tidak lepas dari ketiga Undang-undang tersebut.

A. Pengertian bank syariah

Pengertian Perbankan menurut pasal 1 butir 1 Undang-undang nomo 7 tahun 1992 adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Jenis-jenis perbankan menurut pasal 5 Undang-undang nomor 7 tahun 1992 adalah

1. Bank Umum, yaitu adalah bank yang dapat memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. (pasal 1 undang-undang no 7 / 1992 tentang perbankan)
2. Bank Perkreditan Rakyat, adalah bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan dan atau bentuk lain yang dipersamakan dengan hal itu (pasal 1 undang-undang no 7 / 1992 tentang perbankan)

Sedangkan dalam Undang-undang nomor 10 tahun 1998 pasal 1 pengertian bank, bank umum dan Bank Perkreditan Rakyat disempurnakan menjadi:

Bank badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Sedangkan pengertian Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau “berdasarkan prinsip usaha syariah” yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Serta pengertian Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPR-Syariah) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang

dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Yang dimaksud dengan prinsip syariah dijelaskan pada pasal 1 butir 13 undang-undang tersebut sebagai berikut:

Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musharakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*) atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*)

Sedangkan dalam Undang-undang nomor 21 tahun 2008 pasal 1 memberikan penjelasan dan pengertian antara lain sebagai berikut:

1. Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.
2. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk Simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/ atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.
4. Bank Konvensional adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional dan berdasarkan jenisnya terdiri atas Bank Umum Konvensional dan Bank Perkreditan Rakyat.
5. Bank Umum Konvensional adalah Bank Konvensional yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
6. Bank Perkreditan Rakyat adalah Bank Konvensional yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

7. Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
8. Bank Umum Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
9. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
10. Unit Usaha Syariah, yang selanjutnya disebut UUS, adalah unit kerja dari kantor pusat Bank Umum Konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu Bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan/atau unit syariah.

Pengertian syariah dijelaskan dalam Undang-undang nomor 10 Tahun 1998, pasal 13 sebagai berikut

Prinsip Syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musharakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*);

Ketentuan syariah dalam Undang-undang nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, pasal 1 angka 12 sebagai berikut:

Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan

perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.

Dalam Kerangka Dasar Akuntansi Syariah, yang disusun oleh Dewan Standard Akuntansi Keuangan (Ikatan Akuntan Indonesia), Dewan Syariah Nasional (Majelis Ulama Indonesia), Bank Indonesia, Departemen Keuangan dan praktisi, menjelaskan:

Syariah merupakan ketentuan hukum Islam yang mengatur aktivitas umat manusia yang berisi perintah dan larangan, baik yang menyangkut hubungan interaksi vertikal dengan Tuhan maupun interaksi horisontal dengan sesama makhluk. Prinsip syariah yang berlaku umum dalam kegiatan muamalah (transaksi syariah) mengikat secara hukum bagi semua pelaku dan *stakeholder* entitas yang melakukan transaksi syariah. Akhlak merupakan norma dan etika yang berisi nilai-nilai moral dalam interaksi sesama makhluk agar hubungan tersebut menjadi saling menguntungkan, sinergis dan harmonis. (paragraf 14)

Dari ketentuan tersebut harus disikapi bahwa dalam menjalankan Bank Syariah tidak hanya mementingkan hubungan sesama manusia, yang merupakan hubungan horisontal tetapi juga harus disikapi dengan langkah dan bukti ketaqwaan manusia kepada Allah SWT dalam melaksanakan seluruh aturanNya, yang merupakan hubungan vertikal. Jika pelaksana Bank Syariah beranggapan bahwa hubungan vertikal merupakan urusan nanti setelah menghadap Yang Maha Kuasa, ini berarti sudah tidak ada kaitannya dengan muamalah lagi tetapi terkait dengan akidah, akhlak dan keimanan seseorang.

Baik dalam undang-undang nomor 10 tahun 1998 maupun dalam Undang-undang nomor 21 Tahun 2008 dijelaskan bahwa ” syariah adalah aturan berdasarkan hukum Islam ”. Ketentuan syariah didasarkan dari hukum Islam yang dituangkan dalam suatu ketentuan yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia yang disebut ”Fatwa Dewan Syariah Nasional”. Fatwa inilah yang dipergunakan sebagai referensi atau rujukan dalam melaksanakan kegiatan usaha yang dilakukan oleh Entitas Syariah, termasuk Bank Syariah. Seperti diketahui bersama bahwa dalam Hukum Islam banyak mazhab banyak sumbernya, sehingga mana yang dipergunakan itu telah dilakukan

pembahasan yang sangat mendalam oleh Majelis Ulama Indonesia (Dewan Syariah Nasional). Sebagai pelaksana cukuplah mempergunakan rujukan Fatwa tersebut tanpa terlibat terlalu jauh usul fiqihnya.

Walaupun ketentuan syariah bersumber dari hukum Islam tidak berarti yang melaksanakan Bank Syariah termasuk nasabahnya beragama Islam. Banyak Bank Syariah yang dikelola oleh dan memiliki nasabah non Islam menunjukkan kemajuan yang sangat pesat. Rasulpun juga pernah mencontoh melakukan transaksi jual beli gamdum dengan seorang Yahudi dan Beliau menggadaikan baju besinya.

B. Landasan Hukum Perbankan Syariah

Untuk membahas landasan hukum perbankan syariah tidak lepas dari sejarah perkembangan perbankan syariah di Indonesia. Perbankan syariah perkembangan di Indonesia melalui beberapa tahap periode yaitu:

1. Periode sebelum tahun 1992
Sebelum tahun 1992 di Indonesia telah diberdiri bank syariah dalam bentuk BPR-Syariah, yaitu BPRS Mardhatillah, BPRS Berkah Amal Sejahtera, Al Mukaromah dimana sebagai pendiri adalah alumni ITB atau masjid Salman (masjid dalam lingkungan kampus ITB Bandung). Pada periode ini BPRS didirikan sesuai dengan perundang-undang perbankan yang berlaku saat itu (bank konvensional), dan tidak ada ketentuan yang mengatur tentang bank syariah disamping masyarakat yang belum memungkinkan untuk diajak untuk bertransaksi syariah, sehingga BPR-Syariah tersebut mati secara pelan-pelan.
2. Periode tahun 1992 sampai dengan tahun 1998
Dalam periode ini lahir puluhan BPR Syariah dan satu Bank Umum Syariah, yaitu Bank Muamalat Indonesia. Pada periode ini Bank Syariah didirikan berdasarkan Undang-undang nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan. Dalam undang-undang nomor 7 tahun 1992 ini tidak dibahas secara jelas atau secara langsung

tentang bank syariah, hanya dalam pasal 6 huruf m dan pasal 13 huruf c mengatur tentang usaha bank syariah yaitu:

Usaha Bank Umum : ”Menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah” (pasal 6 huruf m)

Usaha Bank Perkreditan Rakyat : ” menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah” (pasal 13 huruf c)

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-undang nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan tersebut pemerintah mengeluarkan dua ketentuan perbankan syariah yaitu

- a.. Peraturan Pemerintah nomor 72 tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Bagi Hasil. Sehingga undang-undang nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan dan Peraturan Pemerintah tersebut sebagai landasan hukum berdirinya Bank Umum Syariah.
- b. Peraturan Pemerintah nomor 73 tahun 1992 tentang Bank Perkreditan rakyat Berdasarkan Bagi Hasil. Sehingga undang-undang nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan dan Peraturan Pemerintah tersebut sebagai landasan hukum berdirinya Bank Perkreditan Rakyat dalam periode ini.

Pada periode ini tidak ada ketentuan lain kecuali ketentuan tersebut diatas, seperti Peraturan Bank Indonesia, ketentuan tentang akuntansi dan sebagainya. Pada periode ini masing-masing Dewan Pengawas Syariah mengeluarkan fatwa masing-masing sehingga ketentuan syariah BPR Syariah yang satu berbeda dengan lain dan berbeda pula dengan fatwa yang dikeluarkan oleh DPS Bank Muamalat Indonesia. Pada periode ini Bank syariah dalam menjalankan kegiatan usaha dibidang syariah sesuai kemampuan masing-masing, berdasarkan Fatwa masing-masing Dewan Pengawas Syariah Bank yang bersangkutan.

3. Periode tahun 1998 sampai dengan tahun 2008

Dari pengalaman dan kajian yang dilakukan ternyata bank syariah memiliki karakteristik yang berdeda dengan bank konvensional, maka Undang-undang nomor 7 tentang perbankan disempurnakan dengan undang-undang nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 tentang Perbankan. Dalam Undang-undang nomor 10 tahun 1998 tersebut telah dibahas ketentuan-ketentuan bank syariah misalnya:

- a. dalam pasal 1 angka 13 disebutkan ” prinsip syariah adalah aturanperjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan/atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan usaha lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain, pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musharakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan marang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*)
- b. pasal 6 huruf m ” menyediakan pembiayaan dan/atau melakukan kegiatan lain berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia”
Dalam penjelasan pasal ini disebutkan ”pokok-pokok ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia memuat antara lain:
 - (1). Kegiatan usaha dan produk-produk bank berdasarkan prinsip syariah
 - (2). pembentukan dan tugas Dewan Pengawas Syariah
 - (3). persyaratan bai pembukaan kantor cabang yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional untuk melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsi syariah
- c. masih banyak pasal pasal lain yang mengatur tentang perbankan syariah

Oleh karena dalam undang-undang nomor 10 tahun 1998 telah dibahas bank syariah, pemerintah mencabut dua peraturan pemerintah tersebut diatas dengan peraturan pemerintah nomo 30 tahun 1998. Sebagai peraturan pelaksanaannya Bank Indonesia mulai tahun 1999 banyak mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia yang mengatur bank syariah. Ketentuan-ketentuan ini yang merupakan landasan hukum berdirinya Bank Perkreditan Rakyat Syariah dan Bank Umum Syariah seperti Bank Syariah Mandiri, Bank Mega Syariah dan beberapa cabang syariah dari bank konvensional, seperti BRI Syariah, BNI Syariah, BTN Syariah Bank Jabar Syariah dsb.

4. Periode setelah tahun 2008

Mulai tahun 2008 perbankan syariah di Indonesia memiliki Undang-undang tersendiri, yaitu Undang-undang nomo 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Undang-undang ini secara lengkap sebagaimana tercantum dalam lampiran buku ini. Bank Syariah yang didirikan dan/atau menjalankan kegiatan usahanya mulai tahun 2008, sudah tentu berdasarkan Undang-Undang nomor 21 dan seluruh peraturan pelaksanaannya. Ketentuan-ketentuan yang diatur berdasarkan Undang-undang nomor 10 tahun 1998 dan peraturan pelaksanaannya tetap berlaku sepanjang tidak bertentang dengan ketentuan Undang-undang nomor 21 tahun 2008. Hal ini sesuai ketentuan dalam pasal 69 undang-undang tersebut yaitu:

” Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, segala ketentuan mengenai Perbankan Syariah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790) beserta peraturan

pelaksanaannya dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini”.

2.3. Kelompok Bank Syariah

Dalam Undang-undang 10 Tahun 1998, jenis bank dikelompokkan menjadi Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat. Bank syariah dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian yaitu (1) bank Umum syariah, (2) Cabang Syariah Bank Konvensional / Unit Usaha Syariah dan (3) Bank Perkreditan Rakyat Syariah yang dalam Undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah diganti dengan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

A. Bank Umum Syariah

Dalam kelompok ini seluruh unit kerja Bank yang bersangkutan dari tingkat yang paling atas sampai dengan tingkat unit kerja yang paling bawah adalah menjalankan kegiatan usaha syariah (lihat struktur organisasi Bank Umum Syariah)

Sampai dengan tahun 2008 yang dikategorikan sebagai Bank Umum Syariah adalah:


- 1). Bank Muamalat Indonesia (BMI),
- 2). Bank Syariah Mandiri (BSM), hasil konversi syariah Bank Susila Bhakti
- 3). Bank Syariah Mega Indonesia (BSMI), hasil konversi syariah Bank Tugu.
- 4). Bank Syariah Bukopin (Bukopin Syariah) yang merupakan konversi dari Bank Perserikatan Indonesia, dan gabungan Unit Usaha Syariah Bukopin.
- 5). Bank Syariah BRI (BRI Syariah) yang merupakan konversi dari Bank Jasa Artha dan gabungan Unit Usaha Syariah BRI.
- 6). Bank Syariah Panin (Panin Syariah) yang merupakan konversi dari bank Arva
- 7). Bank Syariah Victoria (Victoria Syariah) yang merupakan konversi bank Swaguna
- 8). Bank Syariah BCA (BCA Syariah) yang merupakan konversi bank UIB

- 9) Bank Syariah Jabar Banten (BJB Syariah) yang merupakan pemisahan Unit Usaha Syariah Bank Jabar Banten
- 10) Bank Syariah BNI (BNI Syariah) yang merupakan pemidahan Unit Usaha Syariah Bank BNI
- 11) Maybank Syariah yang merupakan konversi dari bank Maybank konvensional

Dikategorikan Bank Umum Syariah jika seluruh struktur organisasi bank tersebut tunduk pada ketentuan syariah, baik dari kantor pusat sampai dengan kantor layanan baik bawah dari entitas tersebut seluruhnya melaksanakan kegiatan syariah.

Bank Umum Syariah wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang ditempatkan di kantor pusat bank dan sesuai fungsinya sebagai pengawas dari aspek syariah pelaksanaan perbankan syariah, maka struktur organisasinya harus dibuat sedemikian rupa sehingga merupakan unit kerja yang independen, tidak dipengaruhi atau tidak diintervensi oleh pengurus (dewan direksi) dan pelaksana bank atau pihak lain.

Contoh struktur organisasi bank umum syariah dapat dilihat pada gambar (Petunjuk Pelaksanaan Pembukaan Kantor Bank Syariah, Bank Indonesia, hal 20) berikut:



Gambar 2-2 : Struktur Organisasi Bank Umum Syariah

Dalam struktur organisasi tersebut bentuk dan unit kerja, berapa direktoratnya, dibawah direktorat apakah dalam bentuk divisi, Biro, Urusan dan seterusnya sangat tergantung pada kebutuhan manajemen dan melaksanakan entitas tersebut kecuali ”Dewan Pengawas Syariah” yang sudah ditetapkan sebagaimana tersebut dalam gambar. Oleh karena itu saat ini organisasi Bank Umum Syariah yang satu dengan yang lain berbeda-beda tergantung pada rentang pengawasan dan tanggung jawab serta kebutuhan Bank Umum Syariah yang bersangkutan.

B. Cabang Syariah Bank Konvensional (Unit Usaha Syariah)

Dalam kelompok ini kategori Banknya adalah Bank Umum yaitu Bank Umum Konvensional yang memiliki usaha syariah, sehingga sering disebut dengan Unit Usaha Syariah (UUS). Dalam organisasinya pada tingkat direksi dan keatasnya menjadi satu dengan Bank Konvensional, dan satu tingkat dibawah direksi sampai unit kerja paling bawah memiliki pemisahan fungsi menjalankan kegiatan usaha konvensional dan menjalankan kegiatan usaha syariah (lihat struktur organisasi Cabang Syariah Bank Konvensional)

Dikategorikan Cabang Syariah bank Konvensional (sering disebut dengan Unit Usaha Syariah / UUS) adalah entitas tersebut menjalankan dua kegiatan usaha bank, yaitu kegiatan usaha konvensional dan kegiatan usaha berdasarkan prinsip usaha syariah. Contoh Cabang Syariah dari Bank Konvensional seperti BTN Syariah, Bank Jabar Syariah, Bank BNI Syariah, BRI Syariah (sebelum memisahkan diri dari induknya) dsb.

Banyak yang mempertanyakan aspek syariah dari Unit Usaha Syariah, karena sumber dana modal dalam pendirian Unit Usaha Syariah (Cabang Syariah) tersebut berasal dari pendapatan bank konvensional, yang sebagian berasal dari bunga yaitu pendapatan yang diharamkan dalam syariah. Perlu diketahui bahwa pendapatan bank konvensional tidak hanya dari bunga saja tetapi juga memiliki pendapatan lain sebagai upah / fee bank dalam menjalankan jasa layanan yang dilakukan. Oleh karena itu asumsi yang dipergunakan bahwa dana yang dipergunakan untuk mendirikan cabang syariah pada

bank konvensional adalah dana yang berasal dari dana yang halal (bukan pendapatan bunga). Bagaimana bisa memilah pendapatan bank konvensional tentang hal tersebut?. Jika dilihat dari fisik dana (uangnya) memang tidak dapat dibedakan karena seluruhnya pendapatan tersebut (baik bunga dan non bunga) dalam bentuk yang sama (uangnya bergambar Sukarno Hatta, tidak ada perbedaan uang halal dan haram), tapi jika dilihat dari segi pencatatan akuntansi jelas dapat dibedakan. Hal yang sama juga tidak dapat diketahui asal usul modal dalam pendirian bank syariah.

Kemurnian syariah tidak didasarkan pada sumber modal yang dipergunakan dalam mendirikan bank syariah, tetapi kemurnian syariah dilihat dari implementasi ketentuan syariah yang telah ditetapkan atau proses pelaksanaan kegiatan bank syariah itu sendiri (termasuk cabang syariah Bank Konvensional atau BPR-Syariah). Kemurnian syariah dapat dilihat dari kesesuaian pelaksanaan Fatwa Dewan Syariah Nasional dan kesesuaian pelaksanaan ketentuan syariah lainnya.


Dalam Undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah kedudukan, fungsi dan kegiatan usaha dari Unit Usaha Syariah diatur tersendiri sebagaimana layaknya fungsi dan kegiatan usaha dari Bank Umum Syariah, walaupun secara organisasi Unit Usaha Syariah merupakan bagian dari Bank Umum yang menjalankan kegiatan usaha konvensional.

Bagi bank umum konvensional yang membuka kantor cabang syariah, selain wajib memiliki DPS juga diwajibkan membentuk Unit Usaha Syariah (UUS). UUS merupakan satuan kerja di kantor pusat bank umum yang berfungsi sebagai kantor induk atau koordinator bagi kantor-kantor cabang syariah, yang kedudukannya satu tingkat dibawah Direksi. Yang dimaksud satu tingkat dibawah Direksi adalah Unit Usaha Syariah tersebut bertanggung jawab langsung ke Dewan Direksi, apapun bentuknya (Tim, Divisi, Urusan dsb)

Karena BPR konvensional tidak diperkenankan untuk memiliki kantor cabang syariah, maka UUS tidak dikenal pada BPR.

Contoh struktur organisasi bank umum konvensional yang membuka kantor cabang syariah dapat dilihat pada gambar (Petunjuk

Pelaksanaan Pembukaan Kantor Bank Syariah, Bank Indonesia, hal 21-disesuaikan) dibawah



Gambar 2-3 :Struktur Organisasi Cabang Syariah Bank Konvensional

Dari contoh organisasi tersebut dapat terlihat bahwa, kantor cabang syariah bertanggung jawab dan koordinasi dengan Unit Usaha Syariah dan melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, mengikuti ketentuan dan peraturan perbankan syariah, mengikuti ketentuan akuntansi syariah. Unit Usaha Syariah dan Kantor Cabang Syariah tidak diperkenankan menginduk pada Kantor Cabang Bank Konvensional. Disisi lain Divisi / Urusan dan kantor cabang konvensional menjalankan kegiatan usaha konvensional, mengikuti ketentuan dan peraturan perbankan konvensional, mengikuti ketentuan akuntansi perbankan konvensional. Dengan kata lain bahwa pengorengan konvensional dan syariah harus dipisahkan, bahkan ketentuan akuntansi syariah mengatakan bahwa jika diperoleh pendapatan dari induknya (konvensional) tidak diperkenankan diakui pendapatan Unit Usaha Syariah. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga kemurnian syariah dari pelaksanaannya.

Dari kedua struktur oganisasi tersebut diatas terdapat unit kerja atau fungsi spesifik yang ada yaitu (1) Dewan Pengawas Syariah (2)

Unit Usaha Syariah yang perlu dijelaskan lebih rinci disamping fungsi lain yang saat ini ada pada perbankan syariah yaitu Unit Syariah dan Layanan Syariah

C. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPR-Syariah)

Kelompok ini adalah Bank Perkreditan Rakyat yang menjalankan kegiatan usaha sesuai prinsip syariah. Sudah banyak BPR-Syariah berdiri dan berkembang di seluruh Indonesia.

Undang-undang 21 Tahun 2008 merupakan undang-undang untuk Bank Syariah, sehingga seluruh ketentuannya membahas tentang Bank Syariah. Berkaitan dengan kelompok Bank Syariah mempertegas pembentukan, kegiatan usaha yang diperkenankan dan yang dilarang oleh Unit Usaha Syariah. Sedangkan Bank Perkreditan Rakyat diganti dengan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPR-Syariah). Dalam undang-undang tersebut tegas membedakan kelompok bank syariah sebagai (1) Bank Umum Syariah (2) Unit Usaha Syariah dan (3) Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Secara lengkap Undang-undang nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah tersebut tercantum dalam lampiran tulisan ini.

Dalam struktur organisasi bank syariah, baik bank umum syariah, Unit Usaha Syariah Bank Konvensional, dan BPR Syariah harus memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan khusus untuk Unit Usaha Syariah Bank Konvensional selain harus memiliki Dewan Pengawas Syariah harus membentuk unit kerja khusus yang disebut dengan "Unit Usaha Syariah" (UUS). Kedua unit kerja tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Dewan Pengawas Syariah adalah badan independen yang ditempatkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) pada bank. Anggota DPS harus terdiri dari para pakar di bidang syariah muamalah yang juga memiliki pengetahuan umum bidang perbankan. Dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, DPS wajib mengikuti fatwa DSN yang merupakan otoritas tertinggi dalam mengeluarkan fatwa mengenai kesesuaian produk dan jasa bank dengan ketentuan prinsip syariah.

Tugas utama DPS adalah mengawasi kegiatan usaha bank agar tidak menyimpang dari ketentuan dan prinsip syariah yang telah difatwakan oleh DSN. Selain itu DPS juga mempunyai fungsi (Petunjuk Pelaksanaan Pembukaan Kantor Bank Syariah, Bank Indonesia, h. 21) sebagai berikut:

- (1) sebagai penasihat dan pemberi saran kepada direksi, pimpinan Unit Usaha Syariah dan pimpinan kantor cabang syariah mengenai hal-hal yang terkait dengan aspek syariah
- (2) sebagai mediator antara bank dan DSN dalam mengkomunikasikan usul dan saran pengembangan produk dan jasa dari bank yang memerlukan kajian dan fatwa dari DSN
- (3) sebagai perwakilan DSN yang ditempatkan pada bank. DPS wajib melaporkan kegiatan usaha serta perkembangan bank syariah yang diawasinya kepada DSN sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun

Dalam Undang-undang nomor 21 tahun 2008, pasal 32 diatur tentang Dewan Pengawas Syariah sebagai berikut:

- (1) Dewan Pengawas Syariah wajib dibentuk di Bank Syariah dan Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS.
- (2) Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham atas rekomendasi Majelis Ulama Indonesia.
- (3) Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan Prinsip Syariah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.

Sedangkan penjelasan dari pasal 32 ayat 4 menyebutkan sebagai berikut:

Yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia sekurang-kurangnya meliputi:

- a. ruang lingkup, tugas, dan fungsi dewan pengawas syariah;
- b. jumlah anggota dewan pengawas syariah;

- c. masa kerja;
- d. komposisi keahlian;
- e. maksimal jabatan rangkap; dan
- f. pelaporan dewan pengawas syariah.

PBI nomor 11/ 3 /PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah mengatur tentang Dewan Pengawas Syariah sebagai berikut:

- 1) Pasal 34
 - (1) Bank wajib membentuk DPS yang berkedudukan di kantor pusat Bank.
 - (2) Anggota DPS wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Integritas, yang paling kurang mencakup:
 1. memiliki akhlak dan moral yang baik;
 2. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perbankan syariah dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku;
 3. memiliki komitmen terhadap pengembangan Bank yang sehat dan tangguh (*sustainable*); dan
 4. tidak termasuk dalam Daftar Tidak Lulus sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai uji kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
 - b. Kompetensi, yang paling kurang memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang syariah mu'amalah dan pengetahuan di bidang perbankan dan/atau keuangan secara umum; dan
 - c. Reputasi keuangan, yang paling kurang mencakup:
 1. tidak termasuk dalam daftar kredit macet; dan
 2. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi pemegang saham, anggota Dewan Komisaris, atau anggota Direksi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit, dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan.

- 2) Pasal 35
 - (1) DPS bertugas dan bertanggungjawab memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan Prinsip Syariah.
 - (2) Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi antara lain:
 - a. menilai dan memastikan pemenuhan Prinsip Syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan Bank;
 - b. mengawasi proses pengembangan produk baru Bank;
 - c. meminta fatwa kepada Dewan Syariah Nasional untuk produk baru Bank yang belum ada fatwanya;
 - d. melakukan review secara berkala atas pemenuhan prinsip syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank; dan
 - e. meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja Bank dalam rangka pelaksanaan tugasnya.
 - (3) Pedoman pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Bank Indonesia.
- 3) Pasal 36
 - (1) Jumlah anggota DPS paling kurang 2 (dua) orang atau paling banyak 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Direksi.
 - (2) DPS dipimpin oleh seorang ketua yang berasal dari salah satu anggota DPS.
 - (3) Anggota DPS hanya dapat merangkap jabatan sebagai anggota DPS paling banyak pada 4 (empat) lembaga keuangan syariah lain.
- 4) Pasal 37
 - (1) Bank wajib mengajukan calon anggota DPS untuk memperoleh persetujuan Bank Indonesia sebelum menduduki jabatannya.

- (2) Pengangkatan anggota DPS oleh Rapat Umum Pemegang Saham berlaku efektif setelah mendapat persetujuan Bank Indonesia.
 - (3) Pengajuan calon anggota DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapat rekomendasi Majelis Ulama Indonesia.
- 5) Pasal 38
- (1) Permohonan untuk memperoleh persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) diajukan oleh Bank kepada Bank Indonesia disertai dengan dokumen pendukung.
 - (2) Persetujuan atau penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan Bank Indonesia berdasarkan pada:
 - a. penelitian atas kelengkapan dan kebenaran dokumen; dan
 - b. wawancara terhadap calon anggota DPS
 - (3) Persetujuan atau penolakan atas pengajuan calon anggota DPS diberikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak dokumen permohonan diterima secara lengkap.
 - (4) Calon anggota DPS yang telah mendapat persetujuan Bank Indonesia namun tidak diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal persetujuan diterbitkan, maka persetujuan terhadap calon anggota DPS menjadi tidak berlaku.
 - (5) Pengangkatan anggota DPS wajib dilaporkan oleh Bank kepada Bank Indonesia paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah tanggal pengangkatan efektif disertai dengan dokumen pendukung.
 - (6) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (5) diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

6) Pasal 39

Pemberhentian dan/atau pengunduran diri anggota DPS wajib dilaporkan kepada Bank Indonesia paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah pemberhentian dan/atau pengunduran diri efektif.

Disamping itu DSN juga mempunyai kewenangan untuk (Buku Petunjuk Pelaksanaan Pembukaan Kantor Bank Syariah, Bank Indonesia, hal 22 - 23) sebagai berikut :

- (1) memberikan atau mencabut rekomendasi nama-nama yang akan duduk sebagai anggota DPS pada suatu lembaga keuangan syariah,
- (2) mengeluarkan fatwa yang mengikat DPS di masing-masing lembaga keuangan syariah dan menjadi dasar tindakan hukum pihak terkait,
- (3) mengeluarkan fatwa yang menjadi landasan bagi ketentuan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, seperti Bank Indonesia dan BAPEPAM
- (4) memberikan peringatan kepada lembaga keuangan syariah untuk menghentikan penyimpangan dari fatwa yang telah dikeluarkan oleh DSN
- (5) mengusulkan kepada pihak yang berwenang untuk mengambil tindakan apabila peringatan tidak diindahkan.

2) Unit Usaha Syariah

Unit Usaha Syariah diatur dalam Peraturan Bank Indonesia nomor 11/10/PBI/2009 tentang Unit Usaha Syariah yang mengatur pokok-pokok sebagai berikut:

a. Pengertian

- (1) Bank Umum Konvensional yang selanjutnya disebut BUK adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional dan dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, termasuk kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri;

- (2) Bank Umum Syariah yang selanjutnya disebut BUS adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
- (3) Unit Usaha Syariah yang selanjutnya disebut UUS adalah unit kerja dari BUK yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan/atau unit syariah;
- (4) Layanan Syariah yang selanjutnya disebut LS adalah kegiatan penghimpunan dana, pembiayaan dan pemberian jasa perbankan lainnya berdasarkan Prinsip Syariah yang dilakukan di kantor cabang konvensional atau kantor cabang pembantu konvensional untuk dan atas nama KCS pada bank yang sama;
- (3) Kegiatan Pelayanan Kas Syariah adalah kegiatan kas dalam rangka melayani pihak yang telah menjadi nasabah UUS meliputi antara lain:
 - (a) Kas Keliling yaitu kegiatan pelayanan kas secara berpindahpindah dengan menggunakan alat transportasi atau pada lokasi tertentu secara tidak permanen antara lain kas mobil, kas terapung atau *counter bank non permanen*;
 - (b) *Payment Point* yaitu kegiatan dalam bentuk penerimaan pembayaran melalui kerjasama antara BUK yang memiliki UUS dengan pihak lain pada suatu lokasi tertentu, seperti untuk penerimaan pembayaran tagihan telepon, tagihan listrik dan/atau penerimaan setoran dari pihak ketiga;
 - (c) Anjungan Tunai Mandiri (ATM) yaitu kegiatan kas atau non kas yang dilakukan secara elektronik untuk

- memudahkan nasabah antara lain dalam rangka menarik atau menyetor secara tunai atau melakukan pembayaran melalui pemindahbukuan, transfer antar bank dan/atau memperoleh informasi mengenai saldo/mutasi rekening nasabah, termasuk ATM yang dilakukan dengan pemanfaatan teknologi melalui kerja sama dengan pihak lain
- b. Perizinan pembukaan Unit Usaha Syariah
- (1) Pasal 2
 - (1) BUK yang akan melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah wajib membuka UUS.
 - (2) Rencana pembukaan UUS harus dicantumkan dalam rencana bisnis BUK.
 - (2) Pasal 3
 - (1) Pembukaan UUS hanya dapat dilakukan dengan izin Bank Indonesia.
 - (2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk izin usaha.
 - (3) Pasal 4
 - (1) Modal kerja UUS ditetapkan dan dipelihara paling kurang sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah).
 - (2) Modal kerja UUS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disisihkan dalam bentuk tunai.
- c. Direktur Unit Usaha Syariah, Dewan Pengawas Syariah, Pejabat Eksekutif
- (1) Direktur Unit Usaha Syariah
 - (a) Pasal 8
 - (1) Penunjukan dan/atau penggantian Direktur yang bertanggung jawab penuh terhadap UUS (Direktur UUS) wajib dilaporkan oleh BUK paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah tanggal pengangkatan dan/atau penggantian efektif.
 - (2) Direktur UUS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat merangkap tugas BUK lainnya

sepanjang tidak menimbulkan benturan kepentingan (*conflict of interest*).

- (3) Direktur UUS wajib memiliki kompetensi dan komitmen dalam pengembangan UUS.
- (4) Direktur UUS wajib mengikuti proses wawancara.
- (5) Dalam hal Direktur UUS dinilai kurang memiliki kompetensi dan komitmen dalam pengembangan UUS, maka penunjukan tersebut wajib ditinjau kembali.

(2) Dewan Pengawas Syariah

(a) Pasal 9

- (1) BUK yang memiliki UUS wajib membentuk DPS yang berkedudukan di kantor UUS.
- (2) Anggota DPS harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. integritas, yang paling kurang mencakup:
 1. memiliki akhlak dan moral yang baik;
 2. memiliki komitmen untuk mematuhi ketentuan perbankan syariah dan ketentuan peraturan perundangundangan lain yang berlaku;
 3. memiliki komitmen terhadap pengembangan perbankan syariah yang sehat dan tangguh (*sustainable*); dan
 4. tidak termasuk dalam Daftar Kepatutan dan Kelayakan (Daftar Tidak Lulus) sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai uji kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

- b. kompetensi, yang paling kurang memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang syariah *mu'amalah* dan pengetahuan di bidang perbankan dan/atau keuangan secara umum; dan
- c. reputasi keuangan, yang paling kurang mencakup:
 1. tidak termasuk dalam daftar kredit macet; dan
 2. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi pemegang saham, anggota Dewan Komisaris, atau anggota Direksi suatu perseroan dan/atau anggota pengurus suatu badan usaha yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dan/atau badan usaha dinyatakan pailit, dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan.

(b) Pasal 10

- (1) DPS bertugas dan bertanggungjawab memberikan nasihat dan saran kepada Direktur UUS serta mengawasi kegiatan UUS agar sesuai dengan Prinsip Syariah.
- (2) Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi antara lain:
 - a. menilai dan memastikan pemenuhan Prinsip Syariah dalam pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan UUS;
 - b. mengawasi proses pengembangan produk baru UUS sejak awal sampai dengan dikeluarkannya produk tersebut;

- c. memberikan opini syariah terhadap produk baru dan/atau pembiayaan yang direstrukturisasi;
 - d. meminta fatwa kepada Dewan Syariah Nasional untuk produk baru UUS yang belum ada fatwanya;
 - e. melakukan review secara berkala atas pemenuhan Prinsip Syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank; dan
 - f. meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja UUS dalam rangka pelaksanaan tugasnya.
- (3) Pedoman pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Bank Indonesia.
- (c) Pasal 11
- (1) Jumlah anggota DPS paling kurang 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang.
 - (2) DPS dipimpin oleh seorang ketua yang ditunjuk dari salah satu anggota DPS.
 - (3) Anggota DPS dapat merangkap jabatan sebagai anggota DPS paling banyak pada 4 (empat) lembaga keuangan syariah lain.
- (d) Pasal 12
- (1) Calon anggota DPS wajib memperoleh persetujuan Bank Indonesia sebelum diangkat dan menduduki jabatannya.
 - (2) Pengajuan calon anggota DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapat rekomendasi Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia.

- (e) Pasal 13
 - (1) Pengangkatan calon anggota DPS wajib dilaporkan oleh UUS paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pengangkatan.
 - (2) Dalam hal calon DPS tidak diangkat oleh rapat umum pemegang saham dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal persetujuan diberikan maka persetujuan terhadap calon anggota DPS dimaksud menjadi tidak berlaku.
 - (f) Pasal 14
Pemberhentian dan/atau pengunduran diri anggota DPS wajib dilaporkan oleh UUS paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah pemberhentian dan/atau pengunduran diri efektif.
- (3) Pejabat Eksekutif
- (a) Pasal 15
 - (1) Pejabat Eksekutif UUS baik yang berasal dari BUK maupun dari sumber lain harus memiliki pengetahuan dan pemahaman terhadap kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah.
 - (2) Pengangkatan, penggantian atau pemberhentian Pejabat Eksekutif UUS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh UUS paling lambat 10 (sepuluh) hari terhitung sejak tanggal pengangkatan, penggantian atau pemberhentian efektif.
 - (3) Apabila menurut penilaian dan penelitian Bank Indonesia, Pejabat Eksekutif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Daftar Kepatutan dan Kelayakan (Daftar Tidak Lulus), Daftar Kredit Macet atau terdapat informasi lain yang menunjukkan tidak terpenuhinya aspek integritas dan kompetensi, maka pengangkatan Pejabat Eksekutif tersebut wajib

dibatalkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal surat penegasan dari Bank Indonesia.

(4) Tenaga Kerja Asing

(a) Pasal 16

BUK yang memiliki UUS yang memanfaatkan tenaga kerja asing wajib memenuhi persyaratan dan tata cara pemanfaatan tenaga kerja asing sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.

d. Kegiatan Usaha

(1) Pasal 17

UUS wajib melaksanakan kegiatan usaha sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perbankan Syariah dengan menerapkan Prinsip Syariah dan prinsip kehati-hatian.

(2) Pasal 18

UUS dapat melakukan kegiatan usaha perbankan syariah dalam bidang devisa dengan izin Bank Indonesia.

e. Layanan Syariah

(1) Pasal 25

(1) Rencana pelaksanaan Layanan Syariah harus dicantumkan dalam rencana bisnis UUS.

(2) Layanan Syariah dapat dilaksanakan di kantor cabang atau kantor cabang pembantu BUK dengan persyaratan sebagai berikut:

a. lokasi Layanan Syariah berada dalam satu wilayah dengan KCS induknya, yaitu:

1. dalam satu wilayah propinsi; atau
2. dalam satu wilayah kerja kantor Bank Indonesia dalam hal wilayah kerja kantor Bank Indonesia melebihi satu wilayah propinsi;

b. menggunakan sumber daya manusia yang telah memiliki pengetahuan mengenai produk dan jasa bank syariah; dan

- c. didukung oleh teknologi sistem informasi yang memadai.
 - (3) Kegiatan Layanan Syariah wajib tercatat secara otomatis dan *online* dengan laporan keuangan KCS induknya pada hari kerja yang sama.
 - (2) Pasal 26
 - (1) Pembukaan, pemindahan alamat dan penutupan Kegiatan Layanan Syariah wajib dilaporkan oleh UUS kepada Bank Indonesia secara semesteran untuk posisi akhir bulan Juni dan Desember.
 - (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah akhir bulan laporan.
 - f. Pemisahan Unit Usaha Syariah
 - (1) Pemisahan Unit Usaha Syariah Dari Bank Umum Konvensional
 - (a) Pasal 40
 - (1) BUK yang memiliki UUS wajib memisahkan UUS menjadi BUS apabila:
 - a. nilai aset UUS telah mencapai 50% (lima puluh persen) dari total nilai aset BUK induknya; atau
 - b. paling lambat 15 (lima belas) tahun sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
 - (2) BUK yang memiliki UUS dapat memisahkan UUS sebelum terpenuhinya kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia ini.
 - (b) Pasal 41
 - (1) Pemisahan UUS dari BUK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dapat dilakukan dengan cara:
 - a. mendirikan BUS baru; atau

- b. mengalihkan hak dan kewajiban UUS kepada BUS yang telah ada.
- (2) Pendirian BUS hasil Pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilakukan oleh 1 (satu) atau lebih BUK yang memiliki UUS.
 - (3) Pemisahan UUS dengan cara pengalihan kepada BUS yang telah ada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b hanya dapat dilakukan kepada BUS yang mempunyai hubungan kepemilikan dengan BUK yang memiliki UUS.
 - (4) BUS hasil Pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan BUS penerima Pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi paling kurang rasio kewajiban pemenuhan modal minimum (KPMM) minimal 8% (delapan persen).
 - (5) Dalam hal Pemisahan UUS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan BUS hasil Pemisahan atau BUS penerima Pemisahan memiliki rasio *Non Performing Financing* (NPF) netto lebih dari 5% (lima persen) dan/atau mengakibatkan pelampauan Batas Maksimum Penyaluran Dana, maka BUS hasil Pemisahan atau BUS penerima Pemisahan tersebut wajib menyelesaikannya dalam waktu 1 (satu) tahun.
- (c) Pasal 42
Pemisahan UUS dari BUK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (d) Pasal 43
(1) BUK yang tidak melakukan Pemisahan UUS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) akan dikenakan pencabutan izin usaha UUS.

- (2) BUK yang memiliki UUS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyelesaikan hak dan kewajiban UUS dalam jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal pencabutan izin usaha UUS.
 - (3) Dengan dicabutnya izin usaha UUS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka BUK yang memiliki UUS dilarang melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah, kecuali dalam rangka penyelesaian hak dan kewajiban UUS sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (e) Pasal 44
- (1) BUK yang memiliki UUS wajib mengumumkan pencabutan izin usaha UUS dalam surat kabar yang mempunyai peredaran nasional paling lambat 10 (sepuluh) hari terhitung sejak tanggal pencabutan izin usaha UUS diberikan.
 - (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memuat paling kurang:
 - a. penghentian kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah; dan
 - b. penyelesaian seluruh hak dan kewajiban UUS.
 - (3) Penyelesaian seluruh hak dan kewajiban UUS wajib dilaporkan oleh BUK yang memiliki UUS paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah penyelesaian.
- (2) Pemisahan Unit Usaha Syariah Dengan Cara Pendirian Bank Umum Syariah
- (a) Pasal 45
- (1) Pendirian BUS hasil Pemisahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf a hanya dapat dilakukan dengan izin Bank Indonesia.

- (2) Modal disetor pendirian BUS hasil Pemisahan ditetapkan paling kurang sebesar Rp500.000.000.000,00 (lima ratus milyar rupiah).
 - (3) Apabila jumlah modal disetor tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka penambahan atas kekurangan modal disetor tersebut harus dilakukan dalam bentuk tunai dan/atau tanah dan gedung yang akan digunakan untuk operasional BUS hasil Pemisahan.
 - (4) Modal disetor BUS hasil Pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib ditingkatkan secara bertahap menjadi paling kurang sebesar Rp1.000.000.000.000,00 (satu trilyun rupiah) paling lambat 10 (sepuluh) tahun setelah izin usaha BUS diberikan.
- (b) Pasal 46
- Pemberian izin pendirian BUS hasil Pemisahan dilakukan dalam 2 (dua) tahap:
- a. persetujuan prinsip, yaitu persetujuan untuk melakukan persiapan pendirian BUS hasil Pemisahan; dan
 - b. izin usaha, yaitu izin yang diberikan setelah BUS hasil Pemisahan siap melakukan kegiatan operasional.
- (c) Pasal 47
- (1) Permohonan persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf a diajukan oleh BUK yang memiliki UUS disertai dengan antara lain rancangan akta pendirian BUS hasil Pemisahan, yang memuat paling kurang:
 - a. nama dan tempat kedudukan BUS hasil Pemisahan;

- b. kegiatan usaha sebagai BUS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. modal disetor paling kurang sebesar Rp500.000.000.000,00 (lima ratus milyar rupiah);
 - d. ketentuan syarat, jumlah, tugas, kewenangan, tanggung jawab, serta hal lain yang menyangkut Dewan Komisaris, Direksi, dan DPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - e. ketentuan pengangkatan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan anggota DPS dengan memperoleh persetujuan Bank Indonesia terlebih dahulu;
 - f. ketentuan rapat umum pemegang saham BUS yang menetapkan tugas manajemen, remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi, laporan pertanggungjawaban tahunan, penunjukan dan biaya jasa akuntan publik, penggunaan laba, dan hal-hal lainnya yang ditetapkan dalam ketentuan Bank Indonesia; dan
 - g. ketentuan rapat umum pemegang saham yang harus dipimpin oleh Presiden Komisaris atau Komisaris Utama.
- (2) BUK yang memiliki UUS yang mengajukan permohonan persetujuan prinsip harus memberikan penjelasan mengenai keseluruhan rencana pendirian BUS hasil Pemisahan.
- (d) Pasal 48
- (1) Apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal persetujuan prinsip diberikan, BUK yang telah mendapat izin

prinsip belum mengajukan izin usaha BUS hasil Pemisahan, maka persetujuan prinsip yang telah diberikan menjadi tidak berlaku.

- (2) BUK yang memiliki UUS wajib mengumumkan rencana pengalihan hak dan kewajiban UUS dalam surat kabar yang memiliki peredaran nasional paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal persetujuan prinsip diberikan.
- (3) Pengalihan hak dan kewajiban UUS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan apabila izin usaha BUS hasil Pemisahan telah diberikan.

(e) Pasal 49

Permohonan izin usaha BUS hasil Pemisahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf b diajukan oleh BUK yang telah memperoleh persetujuan prinsip disertai dengan antara lain akta pendirian BUS hasil Pemisahan.

(f) Pasal 50

- (1) BUS hasil Pemisahan wajib melakukan kegiatan usaha paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal izin usaha diberikan.
- (2) Pelaksanaan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah tanggal pelaksanaan.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BUS hasil Pemisahan belum melakukan kegiatan usaha, maka izin usaha yang telah diberikan akan ditinjau kembali.
- (4) Dalam hal izin usaha BUS hasil Pemisahan dibatalkan, maka seluruh kewajiban UUS wajib diselesaikan oleh BUK yang memiliki UUS

paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal izin usaha BUS hasil Pemisahan dibatalkan.

- (g) Pasal 51
BUK yang memiliki UUS wajib mengajukan permohonan pencabutan izin usaha UUS paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah hak dan kewajiban UUS dialihkan kepada BUS hasil Pemisahan.
- (3) Pemisahan Unit Usaha Syariah Dengan Cara Pengalihan Hak dan Kewajiban Kepada Bank Umum Syariah
 - (a) Pasal 52
 - (1) Pengalihan hak dan kewajiban UUS kepada BUS penerima Pemisahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf b hanya dapat dilakukan dengan persetujuan Bank Indonesia.
 - (2) Rencana pengalihan wajib diumumkan oleh BUK yang memiliki UUS dalam surat kabar yang memiliki peredaran nasional paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah tanggal persetujuan.
 - (b) Pasal 53
 - (1) BUK yang memiliki UUS wajib mengalihkan hak dan kewajiban UUS kepada BUS paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah persetujuan pengalihan diberikan.
 - (2) Pelaksanaan pengalihan hak dan kewajiban UUS kepada BUS penerima Pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh BUK yang memiliki UUS paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah tanggal pelaksanaan.
 - (3) BUS penerima Pemisahan wajib melaporkan kondisi keuangannya setelah menerima pengalihan hak dan kewajiban UUS paling

lambat 10 (sepuluh) hari setelah tanggal pelaksanaan.

- (4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pengalihan hak dan kewajiban UUS kepada BUS penerima Pemisahan belum dilakukan, maka persetujuan pengalihan yang telah diberikan akan ditinjau kembali.
- (5) Dalam hal persetujuan pengalihan dibatalkan, maka seluruh kewajiban UUS wajib diselesaikan oleh BUK yang memiliki UUS paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal persetujuan pengalihan dibatalkan.

(c) Pasal 54

BUK yang memiliki UUS wajib mengajukan permohonan pencabutan izin usaha UUS paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah hak dan kewajiban UUS dialihkan kepada BUS.

2.4. Fungsi Bank Syariah

Para ahli mengatakan bahwa fungsi perbankan adalah mediasi bidang keuangan atau penghubung pihak yang kelebihan dana (surplus fund) dengan pihak yang kekurangan dana (defisit fund), karena secara umum bank menghimpun dana dari masyarakat (keuangan) dan menyalurkan dana (keuangan) kepada yang membutuhkan. Itulah sebabnya sering dikatakan fungsi bank sebagai mediasi bidang keuangan. Disamping sebagai mediasi keuangan bank memiliki fungsi penyedia jasa layanan, seperti transfer, inkaso, kliring dan sebagainya.

Dalam Undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, pasal 4 dijelaskan fungsi bank syariah sebagai berikut:

- (1) Bank Syariah dan UUS wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat.
- (2) Bank Syariah dan UUS dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga *baitul mal*, yaitu menerima dana yang

berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat.

- (3) Bank Syariah dan UUS dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (*nazhir*) sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (wakif).
- (4) Pelaksanaan fungsi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jika memperhatikan ketentuan tersebut, bank syariah dalam melaksanakan kegiatan usaha komersialnya memiliki fungsi yang tidak berbeda dengan fungsi bank konvensional, yaitu bidang keuangan saja. Secara konsep bank syariah memiliki kegiatan usaha yang lebih luas dari bank konvensional, bank syariah yang tidak membedakan bergerak dibidang sektor keuangan atau sektor riil sebagaimana yang telah dibahas dimuka yaitu dapat melaksanakan kegiatan usaha leasing (ijarah), anjak piutang (hawalah / Hiwalah), consumer financing (murabahah), modal ventura (musyarakah), pegadaian (rahn) yang dibagian besar secara konsep berkaitan langsung dengan sektor riil maka bank syariah memiliki fungsi sebagai manajer investasi, investor, jasa layanan dan sosial. Untuk memberikan gambaran yang lengkap dan rinci mengenai fungsi-fungsi tersebut berikut dilakukan pembahasan satu persatu fungsi itu.

A. Fungsi Manager Investasi.

Salah satu fungsi bank syariah yang sangat penting Bank Syariah adalah manager Investasi. Bank syariah merupakan manager investasi dari pemilik dana (shahibul maal) dari dana yang dihimpun dengan prinsip mudharabah (dalam perbankan lazim disebut dengan deposit atau penabung), karena besar-kecilnya imbalan (bagi hasil) yang diterima oleh pemilik dana, sangat tergantung pada hasil usaha yang diperoleh (dihasilkan) oleh bank syariah dalam mengelola dana (khususnya dana mudharabah). Hal ini sangat dipengaruhi oleh

keahlian, kehati-hatian, dan profesionalisme dari bank syariah sebagai manajer investasi (pihak yang mengelola dana).

Bank syariah dapat menghimpun dana yang besar, kemudian dalam penyaluran dana dilakukan tidak efektif, kurang memperhatikan prinsip-prinsip kehati-hatian, sembarangan sehingga banyak yang macet atau banyak yang dikategorikan bermasalah (non performing), banyaknya penyaluran dana yang tidak melakukan pembayaran angsuran, maka membawa dampak hasil usaha yang diikuti aliran kas masuk (cash basis) hanya kecil atau sedikit yang diterima. Dengan adanya hasil usaha yang cash basis kecil maka pendapatan yang akan dibagi antara bank syariah dan shahibul maal juga kecil, yang akhirnya membawa dampak kecilnya bagi hasil yang diterima oleh pemilik dana (shahibul maal). Begitu sebaliknya penyaluran dana yang tidak besar, namun dilakukan dengan efektif, efisien dan produktif, dan kualitas penyaluran dana yang baik sehingga banyak debitur yang melakukan pembayaran angsuran atau pembayaran bagi hasil yang diterima dari nasabah pengelola dana (mudharib) banyak, akan membawa dampak pada hasil usaha yang akan dibagi antara bank syariah sebagai pengelola dana dan pemilik dana juga besar, yang mengakibatkan pendapatan bagi hasil diterima pemilik dana besar juga.

Dana yang dihimpun oleh bank syariah, hendaknya ditanamkan pada sektor yang produktif dan tidak melanggar syariah, karena sesuai konsep syariah apa yang dilakukan oleh Bank Syariah dalam penyaluran dana akan membawa dampak atau risiko kepada pemilik dana (shahibul maal) dari dana yang dihimpun (depasan atau penabung). Hal ini sangat berbeda dengan Bank Konvensional, begitu depasan memberikan dana kepada Bank Konvensional dan dijanjikan bunga tertentu, depasan tidak menanggung risiko. Bank bisa menyalurkan dana atau tidak, mendapatkan pendapatan besar atau kecil bahkan tidak memperoleh pendapatan sama sekali, depasan sebagai pemodal akan menerima bunga tetap yang diperjanjikan, dengan kata lain pemodal dalam aliran kapitalis tidak bersedia untuk menanggung risiko.

Besarnya penyaluran dana atau investasi yang dilakukan oleh Bank Syariah bukanlah suatu indikasi imbalan atau bagi hasil yang

diterima oleh pemilik dana (deposan atau penabung) besar, tetapi kualitas dari penyaluran dana atau investasi yang dilakukan oleh bank syariah itulah yang mempunyai pengaruh terhadap imbalan atau bagi hasil yang diterima oleh pemilik dana yang dihimpun. Besarnya porsi pembagian hasil usaha (nisbah) tidak menjamin besarnya bagi hasil yang akan diterima oleh pemilik dana, karena bagi hasil tersebut sangat dipengaruhi oleh hasil usaha yang akan dibagikan (pendapatan operasi utama), hasil usaha yang akan dibagikan sangat dipengaruhi oleh pendapatan penyaluran dana yang diterima secara tunai (cash basis) oleh bank syariah sebagai pengelola dana (mudharib), pendapatan penyaluran dana dipengaruhi oleh kualitas aktiva produktif (penyaluran dana), kualitas aktiva produktif dipengaruhi oleh proses dan prinsip-prinsip penyaluran dana. Secara umum dikatakan bahwa indikasi keberhatian bank syariah sebagai manajer investasi adalah adanya trend kenaikan return bagi hasil dari waktu ke waktu dan adanya trend penurunan pembiayaan bermasalah (non Performing Financing) dari waktu ke waktu. Kedua hal ini pemodal berhak untuk memperoleh informasinya sebagai salah satu bentuk transparansi Bank Syariah.

B. Fungsi Investor.

Dalam penyaluran dana, baik dalam prinsip bagi hasil (mudharabah dan musyarakah), prinsip Ujroh(Ijarah) dan prinsip jual beli (murabahah, salam dan istishna), bank syariah berfungsi sebagai investor (sebagai pemilik dana). Oleh karena sebagai pemilik dana maka dalam menanamkan dana dilakukan dengan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan dan tidak melanggar syariah, ditanamkan pada sektor-sektor produktif dan mempunyai risiko yang sangat minim. Keahlian, profesionalisme sangat diperlukan dalam menangani penyaluran dana ini, penerimaan pendapatan dan kualitas aktiva produktif yang sangat baik menjadi tujuan yang penting dalam penyaluran dana, karena pendapatan yang diterima dalam penyaluran dana inilah yang akan dibagikan kepada pemilik dana (deposan atau penabung mudharabah). Jadi fungsi ini sangat terkait dengan fungsi bank syariah sebagai manajer investasi.

Bank-bank Syariah menginvestasikan dana yang disimpan pada bank tersebut (dana pemilik bank maupun dana rekening investasi) dengan menggunakan alat investasi yang sesuai dengan Syari'ah. Investasi yang sesuai dengan Syari'ah tersebut meliputi akad Murabahah, akad Ijarah, akad Musyarakah, akad Mudharabah, akad Salam atau Istisna', pembentukan perusahaan atau akuisisi pengendalian atau kepentingan lain dalam rangka mendirikan perusahaan, memperdagangkan produk. Hasil usaha yang diperoleh dibagikan kepada pihak yang memberikan kontribusi dana (shahibul maal), dan bank syariah menerima bagian keuntungan sebagai Mudharib sesuai yang disepakati antara pemilik dana dan bank sebagai pengelola, sebelum pelaksanaan akad.

Fungsi investor ini dapat dilihat dalam hal penyaluran dana yang dilakukan oleh bank syariah, baik yang dilakukan dengan mempergunakan prinsip jual beli maupun dengan menggunakan prinsip bagi hasil sendiri. Karena Bank Syariah melaksanakan fungsi sebagai investor maka Bank Syariah penyedia dana bersedia untuk menanggung risiko dari investasinya. Hal ini dapat dilihat dengan jelas pada saat Bank Syariah melakukan pengelolaan dana dengan prinsip bagi hasil, pendapatan dari hasil usaha sangat tergantung pada hasil usaha yang diperoleh nasabah sebagai pengelola dana. Untuk memberikan gambaran berikut diberikan ilustrasi.

Bank Syariah melakukan pembiayaan (investasi) mudharabah kepada Debitur sebesar Rp. 250 milyar. Nisbah (pembagian hasil usaha) untuk Bank Syariah 60 dan untuk debitur 40. Berdasarkan Nisbah Bank Syariah, proyeksi keuntungan (ekspektasi keuntungan) yang diharapkan sebesar Rp. 50 juta per bulan. Dengan berjalannya pelaksanaan akad mudharabah, ternyata dalam bulan yang bersangkutan debitur hanya memperoleh hasil usaha sebesar Rp. 75 juta, sehingga hasil usaha untuk bank syariah sebesar $60\% \times \text{Rp. } 75 \text{ juta} = \text{Rp. } 45 \text{ juta}$. Sesuai ketentuan yang ada Bank Syariah hanya diperkenankan untuk mengakui pendapatan bagi hasil sebesar Rp. 45 juta. Sisanya sebesar Rp. 5 juta tidak diperkenankan untuk ditagih.

Hal ini sangat berbeda dengan bank konvensional dimana sisa bunga yang belum dibayar merupakan hutang bunga. Misalnya bank memberikan modal sebesar Rp. 250 milyar, bunga yang harus dibayar sebesar Rp. 50 juta per bulan. Pada bulan yang bersangkutan nasabah hanya mampu membayar Rp. 45 juta maka sisanya sebesar Rp.5 juta, diakui sebagai piutang bunga (hutang bunga bagi nasabah).

Contoh lain dalam transaksi Murabahah yang pembayaran dilakukan dengan tangguh dan atas hutangnya tersebut nasabah tidak mampu untuk membayar sesuai waktunya, kemudian dilakukan penangguhan pembayaran (re-schedule) tidak diperkenankan untuk menambah kewajiban yang ditangguhkan jangka waktunya.

C. Fungsi Jasa perbankan.

Dalam menjalankan fungsi ini, bank syariah tidak jauh berbeda dengan bank non syariah, seperti misalnya memberikan layanan kliring, transfer, inkaso, pembayaran gaji dan sebagainya, hanya saja yang sangat diperhatikan adalah prinsip-prinsip syariah yang tidak boleh dilanggar. Bank syariah memberikan jasa transfer, inkaso, kliring dengan prinsip wakalah; menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat-surat berharga berdasarkan prinsip wadi'ah yad amanah; memberikan layanan letter of credit (L/C) dengan prinsip wakalah, memberikan layanan bank garansi dengan prinsip kafalah; melakukan kegiatan wali amanat dengan prinsip wakalah, memberikan layanan penukaran uang asing dengan prinsip sharf dan sebagainya. Bank-bank syariah juga menawarkan berbagai jasa-jasa keuangan lainnya untuk memperoleh imbalan atas dasar *agency contract* atau sewa dan pendapatan yang diperoleh atas jasa keuangan tersebut merupakan pendapatan operasi lainnya dan tidak termasuk dalam perhitungan pembagian hasil usaha.

Pada awal berkembang bank syariah, bank masyarakat yang beranggapan bahwa bank syariah hanya bank sosial, bank yang melayani kegiatan sosial saja, tidak ada kliring, tidak ada transfer tidak mengeluarkan cek atau bilyet giro dan sebagainya, namun dengan

pemahaman dan penjelasan tentang bank syariah anggapan tersebut sudah tidak ada lagi.

D. Fungsi sosial.

Dalam konsep perbankan syariah mengharuskan bank-bank syariah memberikan pelayanan sosial apakah melalui dana Qard (pinjaman kebajikan) atau Zakat dan dana sumbangan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Disamping itu, konsep perbankan Islam juga mengharuskan bank-bank syariah untuk memainkan peran penting di dalam pengembangan sumber daya manusianya dan memberikan kontribusi bagi perlindungan dan pengembangan lingkungan. Fungsi ini juga yang membedakan fungsi bank syariah dengan bank konvensional, walaupun hal ini ada dalam bank konvensional biasanya dilakukan oleh individu-individu yang mempunyai perhatian dengan hal sosial tersebut, tetapi dalam bank syariah fungsi sosial merupakan salah satu fungsi yang tidak dapat dipisahkan dengan fungsi-fungsi yang lain. Bank syariah harus memegang amanah dalam menerima ZIS atau dana kebajikan lainnya dan menyalurkan kepada pihak-pihak yang berhak untuk menerimanya dan atas semua itu haruslah dibuatkan laporan sebagai pertanggungjawaban dalam memegang amanah tersebut.

2.5. Karakteristik Lainnya Bank Syariah

Selain yang telah dijelaskan diatas masih banyak karakteristik bank syariah lain yang perlu digali, antara lain karakteristik yang berkaitan dengan implementasi ekonomi syariah yang memiliki karakteristik seperti dibawah

A. Menghindari Maghrib

Bank syariah dalam melaksanakan kegiatan usahanya harus menghindari Maghrib, yaitu Maisir, Gharar, Riba dan Bathil yang telah dijelaskan dalam penjelasan pasal 2 Undang-undang 21 Tahun 2008 sebagai berikut:

- (a) riba, yaitu penambahan pendapatan secara tidak sah (batil) antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas, dan waktu

penyerahan (*fadh*l), atau dalam transaksi pinjam-meminjam yang mempersyaratkan Nasabah Penerima Fasilitas mengembalikan dana yang diterima melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu (*nasi'ah*);

- (b) *maisir*, yaitu transaksi yang digantungkan kepada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan;
- (c) *gharar*, yaitu transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan kecuali diatur lain dalam syariah;
- (d) haram, yaitu transaksi yang objeknya dilarang dalam syariah; atau
- (e) zalim, yaitu transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lainnya.

Dalam mencapai tujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional, Perbankan Syariah tetap berpegang pada Prinsip Syariah secara menyeluruh (*kaffah*) dan konsisten (*istiqamah*).

B. Titik pandang uang pada Bank Syariah

Perubahan paradigma tentang uang dalam perbankan syariah bukanlah hal yang mudah, karena sudah beratus-ratus tahun paradigma yang terjadi diperbankan bahwa uang sebagai komoditi, karena kegiatan usahanya dilakukan di bidang keuangan.

Dalam perbankan syariah, khususnya dalam konsep ekonomi Islam, uang hanya sebagai "alat tukar" dan "satuan pengukur nilai" bukan sebagai komoditas. Untuk memperoleh hasil Bank Syariah harus nyata-nyata kerja seperti melakukan jual beli (*murabahah*, *salam* dan *istishna*) menyewakan suatu obyek sewa (*Ijarah*, *IMBT*, *Multijasa*) dan melakukan investasi kepada pihak yang memiliki usaha (*mudharabah*, *musyarakah*). Secara konsep Bank Syariah tidak diperkenankan memperoleh hasil akibat penggunaan uang sebagaimana dilakukan oleh Bank Konvensional. Hal ini dapat dilihat dalam contoh berikut:

- A. Seseorang datang ke bank konvensional untuk meminjam uang sebesar Rp. 10 juta dan akan dikembalikan satu tahun kemudian. Berapa yang harus dibayar satu tahun kemudian? Yang dibayar


adalah sebesar Rp. 12 juta, yaitu Rp. 10 juta uang awal ditambah dengan bunga Rp. 2 juta. Bank konvensional hasil memperoleh hasil dari uang yang dipinjamkan.

- B. Seseorang datang ke bank syariah untuk meminjam uang sebesar Rp. 10 juta dan akan dikembalikan satu tahun kemudian. Berapa yang harus dikembalikan satu tahun kemudian? Yang harus dibayar atau dikembalikan satu tahun kemudian tetap sebesar Rp. 10 juta, dan tidak diperkenankan untuk mengenakan tambahan kepada peminjam Inilah yang akadnya disebut akah Qardh.

Bagaimana jika akadnya sesuai ketentuan syariah yaitu akad Qardh, tetapi pada saat peminjam menandatangani akad, pelaksana bank syariah mengharuskan mengembalikan sebesar Rp. 12 juta (akad hanya sebagai formalitas saja). Jika ini terjadi hubungan horisontal aman-aman saja, Audit intern tidak akan menemukannya, DPS tidak akan menemukannya, pengawasan lain tidak akan menemukannya. Kejadian ini yang terlanggar adalah hubungan vertikal dan hanya pengawasannya Yang Maha Kuasa yang mengetahui hal ini.

C. Imbalan kepada Pemodal pada Bank Syariah

Pembayaran imbalan kepada pemilik dana yang dihimpun (shahibul maal) bank syariah tidak sama dengan pembayaran imbalan kepada pemilik dana bank konvensional (yang lazim disebut dengan depositan atau penabung). Bank konvensional memberikan imbalan kepada para depositannya dalam bentuk bunga dalam jumlah tetap dan ditentukan dimuka, tidak dipengaruhi oleh risiko atau masalah yang dihadapi oleh bank konvensional, sedangkan imbalan pemilik dana (shahibul maal) bank syariah sangat tergantung pada pendapatan yang diperoleh oleh bank syariah sebagai mudharib dalam pengelolaan dana mudharah, bank syariah tidak diperkenankan memberikan imbalan dalam jumlah yang telah ditentukan didepan. Untuk memberikan gambaran perbedaan pemberian imbalan bank konvensional dengan bank syariah dalam diperhatikan gambar dan beberapa uraian sebagai berikut:



Gambar 2-4 : Imbalan kepada Pemodal

Bank konvensional dalam menghimpun dana, dalam bentuk deposito tabungan dan giro telah menentukan besarnya bunga tetap yang diberikan kepada nasabah, apapun risiko yang dialami oleh bank konvensional – dapat menyalurkan dana atau tidak, memperoleh pendapatan besar atau tidak memperoleh pendapatan - pada saat jatuh tempo bank konvensional harus membayar bunga yang telah dijanjikan. Atas dana tersebut oleh bank konvensional disalurkan dalam bentuk kredit, dimana besarnya bunga kredit ditentukan sebesar harga pokok dana ditambah dengan beban overhead bank ditambah dengan keuntungan yang diharapkan (yang lazimnya dikenal dengan *cost of fund*). Misalnya deposito berjangka dengan bunga 6% per tahun, pada umumnya dari penerimaan dana tersebut bank konvensional menyalurkan kembali dalam pemberian kredit kepada debitur dan menetapkan bunga dengan perhitungan rumus tertentu yang sering disebut Base Lending Rate misalnya 13% per tahun. Berapapun besarnya bunga kredit yang dikenakan kepada debitur atau berapapun pendapatan yang diterima oleh bank konvensional, maka pembayaran imbalan yang diberikan bank konvensional kepada deposan tetap sebesar 6% per tahun dan tidak berpengaruh terhadap berapa besar

bunga kredit kepada debitur. Kalau misalnya bank konvensional dapat menyalurkan kredit dengan bunga 20%, maka bank konvensional tetap membayar bunga deposito sebesar 6% kepada deposan (pemodal), sebaliknya bank konvensional menyalurkan kredit dengan bunga 10% bank konvensional tetap membayar bunga deposito 6%, bahkan bank konvensional tidak dapat menyalurkan dana dalam bentuk kredit pun bank konvensional tetap harus membayar bunga deposito sebesar 6%. Disini timbulnya ketidakadilan antara pemodal dan pekerja, dimana salah satu dirugikan. Apabila bank konvensional membayar bunga deposito (bunga atas dana pihak ketiga) lebih besar dari pendapatan penyaluran dana, disebut dengan "*negative spread*". Hal ini yang dialami oleh bank konvensional pada krisis moneter beberapa waktu yang lalu, dalam penghimpunan dana bank konvensional memberikan bunga 56% pertahun dan dalam penyaluran dana tidak ada nasabah yang mau mengambil kredit, karena tingginya bunga kredit.

Dalam bank syariah, imbalan yang diberikan kepada para deposan (penghimpunan dana) sangat tergantung pada hasil usaha yang diperoleh atas pengelolaan atau penyaluran dana yang dilakukan oleh bank syariah, khususnya hasil usaha yang telah diikuti dengan aliran kas masuk (cash basis), sehingga dari bulan ke bulan berikutnya penghasilannya tidak selalu sama. Secara konsep / ketentuan syariah, Bank Syariah tidak pernah memberikan atau menjanjikan imbalan jumlah tetap kepada pemilik dana atau pemodal, yang disepakati pada saat awal akad antara pemodal dan pekerja adalah porsi pembagian hasil usaha yang sering disebut dengan "nisbah". Misalnya bank syariah menerima sejumlah dana mudharabah dari pemilik dana / (shahibul maal) dengan akad mudharabah dalam jumlah tertentu dengan pembagian hasil usaha untuk Bank syariah 40 dan untuk pemilik dana 60. Dana tersebut oleh bank syariah disalurkan pada investasi sesuai syariah seperti jual beli (murabahah, salam dan istishna), ujah (ijarah, IMBT, multijasa) dan investasi (mudharabah, musyarakah). Dari hasil investasi diperoleh hasil yang disebut dengan pendapatan usaha utama. Jika misalnya dalam pengelolaan dana tersebut memperoleh hasil usaha sebesar Rp.1 milyar (cash basis), maka pembagian hasil usaha didasarkan pada jumlah Rp. 1 milyar,

sehingga imbalan yang diberikan kepada nasabah sebagai pemilik dana (shahibul maal) sebesar 60% dari Rp. 1 milyar yaitu Rp. 600 juta sedangkan untuk bank syariah sebagai pengelola dana (mudharib) sebesar 40% dari Rp. 1 milyar yaitu Rp. 400 juta. Sebaliknya jika hasil usaha yang diperoleh bank syariah tersebut hanya Rp 10,- (cash basis) maka perhitungan pembagian hasil usaha didasarkan jumlah Rp. 10,- sehingga imbalan yang diberikan kepada nasabah sebagai pemilik dana sebesar 60% dari Rp. 10,- yaitu Rp. 6,- dan untuk bank syariah sebesar 40% dari Rp.10,- yaitu Rp. 4 .

Dalam prinsip berbagi hasil yang dilakukan oleh bank syariah, pembagian keuntungan tidak boleh hanya untuk satu pihak (kedua pihak harus mendapat bagian dari hasil usaha), sehingga dapat disimpulkan bahwa bank syariah tidak pernah mengalami negative spread, karena bank syariah tidak pernah membayarkan imbalan kepada pemilik dana yang lebih besar dari pendapatan yang diperoleh dari penyaluran dana. Disini timbulnya keadilan antara pemodal dan pekerja, hasil usaha besar masing-masing mendapat imbalan besar dan hasil usaha kecil masing-masing mendapat imbalan kecil

Bank Syariah dalam melaksanakan fungsi sebagai manajer investasi dan fungsi sebagai investor dalam dilihat lebih lanjut dalam bab tentang fungsi bank syariah berikutnya.

D. Paradigma Transaksi Syariah

Dalam melaksanakan transaksi syariah, hendaknya mempergunakan paradigma sebagai berikut:

- 1). Transaksi syariah berlandaskan pada paradigma dasar bahwa alam semesta dicipta oleh Tuhan sebagai amanah (kepercayaan ilahi) dan sarana kebahagiaan hidup bagi seluruh umat manusia untuk mencapai kesejahteraan hakiki secara material dan spiritual (*al-falah*).
- 2). Paradigma dasar ini menekankan setiap aktivitas umat manusia memiliki akuntabilitas dan nilai illahiah yang menempatkan perangkat syariah dan akhlak sebagai parameter baik dan buruk, benar dan salahnya aktivitas usaha. Paradigma ini akan membentuk integritas yang membantu terbentuknya karakter

tata kelola yang baik (*good governance*) dan disiplin pasar (*market discipline*) yang baik.

- 3). Syariah merupakan ketentuan hukum Islam yang mengatur aktivitas umat manusia yang berisi perintah dan larangan, baik yang menyangkut hubungan interaksi vertikal dengan Tuhan maupun interaksi horisontal dengan sesama makhluk. Prinsip syariah yang berlaku umum dalam kegiatan muamalah (transaksi syariah) mengikat secara hukum bagi semua pelaku dan *stakeholder* entitas yang melakukan transaksi syariah. Akhlak merupakan norma dan etika yang berisi nilai-nilai moral dalam interaksi sesama makhluk agar hubungan tersebut menjadi saling menguntungkan, sinergis dan harmonis.

E. Asas Transaksi Syariah

Azas-azas transaksi syariah yang harus dipenuhi oleh Bank Syariah dalam menjalankan kegiatan usahanya adalah sebagai berikut:

- 1). Transaksi syariah berasaskan pada prinsip:
 - (a) persaudaraan (*ukhuwah*);
 - (b) keadilan (*'adalah*);
 - (c) kemaslahatan (*maslahah*);
 - (d) keseimbangan (*tawazun*); dan
 - (e) universalisme (*syumuliyah*).
- 2). Prinsip persaudaraan (*ukhuwah*) esensinya merupakan nilai universal yang menata interaksi sosial dan harmonisasi kepentingan para pihak untuk kemanfaatan secara umum dengan semangat saling tolong menolong. Transaksi syariah menjunjung tinggi nilai kebersamaan dalam memperoleh manfaat (*sharing economics*) sehingga seseorang tidak boleh mendapat keuntungan di atas kerugian orang lain. Ukhuwah dalam transaksi syariah berdasarkan prinsip saling mengenal (*ta'aruf*), saling memahami (*tafabum*), saling menolong (*ta'awun*), saling menjamin (*takaful*), saling bersinergi dan beraliansi (*tahaluf*).
- 3). Prinsip keadilan (*'adalah*) esensinya menempatkan sesuatu hanya pada tempatnya dan memberikan sesuatu hanya pada yang berhak serta memperlakukan sesuatu sesuai posisinya.

Implementasi keadilan dalam kegiatan usaha berupa aturan prinsip muamalah yang melarang adanya unsur:

- (a) riba (unsur bunga dalam segala bentuk dan jenisnya, baik riba *nasiah* maupun *fadh*);

Esensi riba adalah setiap tambahan pada jumlah piutang yang dipersyaratkan dalam transaksi pinjam-meminjam uang serta derivasinya dan transaksi tidak tunai lainnya, seperti murabahah tangguh; dan setiap tambahan yang dipersyaratkan dalam transaksi pertukaran antar barang-barang ribawi termasuk pertukaran uang (*money exchange*) yang sejenis secara tunai maupun tangguh dan yang tidak sejenis secara tidak tunai..

- (b) kezaliman (unsur yang merugikan diri sendiri, orang lain, maupun lingkungan);

Esensi kezaliman (*dzulm*) adalah menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya, memberikan sesuatu tidak sesuai ukuran, kualitas dan temponya, mengambil sesuatu yang bukan haknya dan memperlakukan sesuatu tidak sesuai posisinya. Kezaliman dapat menimbulkan kemudharatan bagi masyarakat secara keseluruhan, bukan hanya sebagian; atau membawa kemudharatan bagi salah satu pihak atau pihak-pihak yang melakukan transaksi.

- (c) *maysir* (unsur judi dan sikap spekulatif);

Esensi *maysir* adalah setiap transaksi yang bersifat spekulatif dan tidak berkaitan dengan produktivitas serta bersifat perjudian (*gambling*).

- (d) *gharar* (unsur ketidakjelasan); dan

Esensi *gharar* adalah setiap transaksi yang berpotensi merugikan salah satu pihak karena mengandung unsur ketidakjelasan, manipulasi dan eksploitasi informasi serta tidak adanya kepastian pelaksanaan akad. Bentuk-bentuk *gharar* antara lain:

- (1) tidak adanya kepastian penjual untuk menyerahkan obyek akad pada waktu terjadi akad, baik obyek akad itu sudah ada maupun belum ada;

- (2) menjual sesuatu yang belum berada di bawah penguasaan penjual;
 - (3) tidak adanya kepastian kriteria kualitas dan kuantitas barang/jasa;
 - (4) tidak adanya kepastian jumlah harga yang harus dibayar dan alat pembayaran;
 - (5) tidak adanya ketegasan jenis dan obyek akad;
 - (6) kondisi obyek akad tidak dapat dijamin kesesuaiannya dengan yang ditentukan dalam transaksi;
 - (7) adanya unsur eksploitasi salah satu pihak karena informasi yang kurang atau dimanipulasi dan ketidaktahuan atau ketidakpahaman yang ditransaksikan.
- (e) haram (unsur haram baik dalam barang maupun jasa serta aktivitas operasional yang terkait).
Esensi haram adalah segala unsur yang dilarang secara tegas dalam Al Quran dan As Sunah.
- 4). Prinsip kemaslahatan (*maslahah*) esensinya merupakan segala bentuk kebaikan dan manfaat yang berdimensi duniawi dan ukhrawi, material dan spiritual, serta individual dan kolektif. Kemaslahatan yang diakui harus memenuhi dua unsur yakni kepatuhan syariah (halal) serta bermanfaat dan membawa kebaikan (*thayib*) dalam semua aspek secara keseluruhan yang tidak menimbulkan kemudharatan. Transaksi syariah yang dianggap bermaslahat harus memenuhi secara keseluruhan unsur-unsur yang menjadi tujuan ketetapan syariah (*maqasid syariah*) yaitu berupa pemeliharaan terhadap:
- (a) akidah, keimanan dan ketakwaan (*dien*);
 - (b) akal (*'aql*);
 - (c) keturunan (*nasl*);
 - (d) jiwa dan keselamatan (*nafs*); dan
 - (e) harta benda (*mal*).
- 5). Prinsip keseimbangan (*tawazun*) esensinya meliputi keseimbangan aspek material dan spiritual, aspek privat dan publik, sektor

keuangan dan sektor riil, bisnis dan sosial, dan keseimbangan aspek pemanfaatan dan pelestarian. Transaksi syariah tidak hanya menekankan pada maksimalisasi keuntungan perusahaan semata untuk kepentingan pemilik (*shareholder*). Sehingga manfaat yang didapatkan tidak hanya difokuskan pada pemegang saham, akan tetapi pada semua pihak yang dapat merasakan manfaat adanya suatu kegiatan ekonomi.

- 6). Prinsip universalisme (*syumuliyah*) esensinya dapat dilakukan oleh, dengan, dan untuk semua pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) tanpa membedakan suku, agama, ras dan golongan, sesuai dengan semangat kerahmatan semesta (*rahmatan lil alamin*).
- 7). Transaksi syariah terikat dengan nilai-nilai etis meliputi aktivitas sektor keuangan dan sektor riil yang dilakukan secara koheren tanpa dikotomi sehingga keberadaan dan nilai uang merupakan cerminan aktivitas investasi dan perdagangan.

F. Karakteristik Transaksi Syariah

Transaksi atau kegiatan usaha yang dilakukan bank syariah harus memenuhi karakteristik transaksi syariah sebagai berikut:

- 1). Implementasi transaksi yang sesuai dengan paradigma dan asas transaksi syariah harus memenuhi karakteristik dan persyaratan sebagai berikut:
 - (a) transaksi hanya dilakukan berdasarkan prinsip saling paham dan saling ridha;
 - (b) prinsip kebebasan bertransaksi diakui sepanjang objeknya halal dan baik (*thayib*);
 - (c) uang hanya berfungsi sebagai alat tukar dan satuan pengukur nilai, bukan sebagai komoditas;
 - (d) tidak mengandung unsur riba; kezaliman; *maysir*; *gharar*; haram;
 - (e) tidak menganut prinsip nilai waktu dari uang (*time value of money*) karena keuntungan yang didapat dalam kegiatan usaha terkait dengan risiko yang melekat pada kegiatan usaha tersebut sesuai dengan prinsip *al-ghunmu bil ghurmi* (*no gain without accompanying risk*);

- (f) transaksi dilakukan berdasarkan suatu perjanjian yang jelas dan benar serta untuk keuntungan semua pihak tanpa merugikan pihak lain sehingga tidak diperkenankan menggunakan standar ganda harga untuk satu akad serta tidak menggunakan dua transaksi bersamaan yang berkaitan (*ta'alluq*) dalam satu akad;
 - (g) tidak ada distorsi harga melalui rekayasa permintaan (*najasy*), maupun melalui rekayasa penawaran (*ibtikar*); dan
 - (h) tidak mengandung unsur kolusi dengan suap menyuap (*risywah*).
- 2). Transaksi syariah dapat berupa aktivitas bisnis yang bersifat komersial maupun aktivitas sosial yang bersifat nonkomersial. Transaksi syariah komersial dilakukan antara lain berupa: investasi untuk mendapatkan bagi hasil; jual beli barang untuk mendapatkan laba; dan atau pemberian layanan jasa untuk mendapatkan imbalan.
 - 3). Transaksi syariah nonkomersial dilakukan antara lain berupa: pemberian dana pinjaman atau talangan (*qardh*); penghimpunan dan penyaluran dana sosial seperti zakat, infak, sedekah, wakaf dan hibah.

2.6. Kegiatan Usaha Bank Syariah

Sebelum membahas lebih dalam tentang bidang kegiatan usaha perbankan syariah, sebagaimana telah dibahas dimuka pembagian Lembaga Keuangan yang ada di Indonesia, dikelompokkan dalam yaitu :

A. Lembaga Keuangan Bukan Bank

Yang dikelompokkan sebagai Lembaga Keuangan Bukan Bank yaitu antara lain Leasing, Factoring (anjak piutang), Consumer Financing, Asuransi, Modal Ventura, Dana Pensiun, Pegadaian, Perusahaan Penjaminan. Lembaga ini dibawah pembinaan dan pengawasan dari Departemen Keuangan. Lembaga ini tidak diperkenankan untuk menghimpun dana langsung dari masyarakat sehingga sumber dananya umumnya dari Bank atau

pemodal lainya. Secara umum Lembaga ini bergerak pada sektor riil.

B. Lembaga Keuangan Bank

Yang dikelompokkan Lembaga ini adalah Bank Umum dan BPR. Lembaga ini dibawah pembinaan dan pengawasan Bank Indonesia. Secara umum Lembaga Keuangan Bank bergerak dalam bidang keuangan (sektor moneter). Sesuai ketentuan Bank Indonesia, Bank tidak diperkenankan untuk menjalankan kegiatan usaha diluar dari core business-nya yaitu bidang keuangan. Sesuai ketentuan Bank Indonesia, perbankan tidak diperkenankan melaksanakan kegiatan usaha diluar dari bisnis pokoknya (core business) yaitu bidang keuangan.

Sering timbul pertanyaan dimana kelompok Bank Syariah ? Untuk dapat menjawab pertanyaan tersebut dibawah diberikan gambaran kegiatan usaha Bank Syariah dibandingkan dengan Lembaga Keuangan Non Bank lainnya, seperti misalnya perusahaan leasing, multifinance, pegadaian dan sebagainya.

1). Leasing - Ijarah

Bank konvensional tidak pernah melakukan transaksi sewa (leasing), karena transaksi leasing merupakan kegiatan usaha perusahaan leasing. Seperti dijelaskan diatas Bank tidak diperkenankan untuk menjalankan kegiatan usaha diluar bisnis pokoknya, yaitu bidang keuangan. Bank Konvensional tidak diperkenankan melaksanakan kegiatan usaha penyewaan barang (leasing) karena transaksi leasing merupakan transaksi bukan bidang keuangan karena didalam transaksi leasing perusahaan leasing menyediakan barang untuk dilakukan beli sewa. Bank Syariah dapat menyewakan barang dengan mempergunakan akad Ijarah. Untuk memberikan gambaran diberikan ilustrasi contoh sebagai berikut:

Bank Mega (konvensional) memiliki Gedung Menara Mega setinggi 25 lantai. Untuk keperluan operasional Bank Mega mempergunakan 5 lantai. Sisanya disewakan sendiri oleh Bank Mega. Sesuai ketentuan Bank Indonesia hal ini tidak diperkenankan karena penyewaan gedung bukan merupakan

kegiatan utama Bank, penyewaan gedung merupakan kegiatan usaha perusahaan leasing. Oleh karena itu biasanya Bank Mega mendirikan perusahaan (anak perusahaan) yang kegiatan usahanya mengurus penyewaan gedung, karena Bank melakukan penyertaan dalam perusahaan diperkenankan. Lain halnya misalnya jika yang memiliki Gedung Menara Mega adalah Bank Mega Syariah, 5 lantai dipergunakan sendiri oleh Bank Mega Syariah dan sisanya disewakan sendiri juga oleh Bank Mega Syariah, tidak melanggar ketentuan kegiatan usaha bank syariah, karena menyewakan gedung mempergunakan akad Ijarah

Sekilas perbedaan Leasing dengan Ijarah adalah dalam leasing pencatatan aset dilakukan oleh leasee sehingga leasee yang melakukan pemeliharaan dan melakukan penyusutan. Sedangkan dalam Ijarah pencatatan obyek ijarah tetap dilakukan oleh lessor, oleh karenanya lessor yang melakukan pemeliharaan dan melakukan penyusutan. Karakteristik Ijarah secara lengkap dapat dilihat pada pengeloaan dana bab berikutnya ini

2). Anjak Piutang – Hawalah / Hiwalah

Hal ini tidak berbeda dengan leasing diatas. Bank Konvensional tidak diperkenankan untuk melakukan transaksi transaksi anjak piutang karena transaksi tersebut merupakan kegiatan usaha perusahaan anjak piutang. Bank Syariah diperkenankan untuk melakukan transaksi anjak piutang dengan akad Hawalah atau Hiwalah tujuan tolong menolong. Dalam perusahaan anjak piutang umum dilakukan dengan sistem diskonto. Sedangkan pada Bank Syariah sifatnya tolong menolong dan tidak diperkenankan menggunakan sistem diskonto. Karakteristik Hawalah atau Hiwalah secara lengkap dan rinci dapat dilihat pada Jasa Layanan Bank Syariah tentang Hawalah dalam bab berikutnya ini


3) Consumer Financing - Murabahah

Beberapa contoh perusahaan consumer financing adalah Adira, FIF, Colombia, Sumber Kredit dimana dalam melakukan transaksi dari perusahaan ini konsumennya menerima barang yang pembayarannya dapat dilakukan dengan tunai atau dengan tangguh /cicilan. Bank konvensional tidak diperkenankan menjalankan transaksi ini, tetapi

dalam Bank Syariah diperkenankan dengan akad Murabahah. Sesuai ketentuan syariah yang ada Murabahah merupakan transaksi jual beli barang (bukan uang), nasabah sebagai pembeli menerima barang bukan menerima uang. Oleh karena Bank Syariah sebagai penjual maka bank syariah diperkenankan untuk menentukan dan melakukan negosiasi keuntungan dan harga jual barang. Hal ini sama dengan consumer financing dimana nasabahnya menerima barang (bukan uang).

Banyak yang mengatakan murabahah yang dilakukan oleh bank syariah sama dengan Kredit Kendaraan Bermotor (KKB) yang dilakukan oleh bank konvensional. Murabahah dan Kredit Kendaraan Bermotor dua hal yang berbeda, jika Kredit Kendaraan Bermotor yang dilakukan oleh bank konvensional - bank menyediakan uang untuk nasabah untuk membeli kendaraan bermotor (yang disediakan bank adalah uang), sedangkan dalam murabahah yang dilakukan oleh bank syariah - bank menyediakan kendaraan bermotor untuk dilakukan jual beli dengan nasabah (yang disediakan bank adalah kendaraan bermotor)

Dalam melakukan transaksi murabahah sebetulnya Bank Syariah memiliki nilai lebih dibandingkan dengan perusahaan consumer. Untuk memperjelas berikut diberikan ilustrasi transaksi yang dilakukan oleh kedua entitas tersebut:



Gambar :2-5 : Beda Murabahah dan Multifinance

Sesuai perundang-undangan yang ada yang diperkenankan untuk menghimpun dana secara langsung dari masyarakat adalah Bank, Badan usaha lain seperti Adira, FIF, Sumber Kredit dan perusahaan consumer lainnya tidak diperkenankan menghimpun dana dari masyarakat, sehingga sumber dana yang diperoleh berasal dari Bank atau pemodal lainnya.

Dari gambar diatas dapat dilihat bahwa, dalam Lembaga Keuangan Konvensional - Bank menghimpun dana dari masyarakat memberikan bunga sebesar 6%, kemudian dengan perhitungan tertentu disalurkan dalam bentuk kredit ke perusahaan Multifinance dengan bunga sebesar 13%. Perusahaan Multifinance dana tersebut merupakan sumber dana dengan harga pokok 13% sehingga pada saat dipergunakan untuk pembelian barang dan dijual kepada konsumen dengan pembayaran tangguh dikenakan bunga sebesar 24% (harga pokok ditambah keuntungan tertentu). Bagi konsumen yang diterima adalah barang dengan pembayaran tangguh.

Jika dilakukan oleh Bank Syariah sumber dana yang diperoleh dari pemodal (dana pihak ketiga) dengan proyeksi hasil usaha akan diberikan (ekspekasi return) setara dengan 6% (sama dengan konvensional). Jika bank syariah melakukan transaksi murabahah, maka dapat menetapkan keuntungan diatas bunga kredit yang dilakukan oleh bank konvensional (sebesar 13%) tetapi dapat dilakukan dibawah bunga yang dikenakan multi finance (sebesar 24%). Dalam melakukan transaksi murabahah yang diterima oleh nasabah (customer) adalah barang yang diperjualbelikan, dimana hal ini sama dengan nasabahnya multi finance.

4) Pegadaian - Rahn

Jelas Bank Konvensional tidak diperkenankan untuk menjalankan transaksi pegadaian karena ini merupakan kegiatan usaha perusahaan pegadaian, tetapi dalam Bank Syariah diperkenankan untuk melaksanakan kegiatan usaha pegadaian dengan akad Rahn.

Masih banyak kegiatan usaha Bank Syariah yang tidak ada dalam Bank Konvensional namun dilaksanakan dalam kegiatan usaha Lembaga Keuangan Non Bank yang umumnya dikatakan bergerak

dalam sektor riil. Jadi kesimpulannya, jika memperhatikan ketentuan syariah yang ada Bank Syariah dalam melakukan kegiatan usahanya tidak membedakan bergerak pada sektor keuangan (moneter) atau sektor riil. Kegiatan usaha Bank Syariah jauh lebih luas dibandingkan dengan Bank konvensional, sehingga sangat disayangkan jika selalu disetarakan dengan Bank Konvensional. Titik pandang "adanya perbedaan terdapat peluang" itulah seharusnya dipergunakan sebagai motivasi, kreativitas dan pendorong kemajuan bank syariah. Jika selalu membandingkan dan menetarakan Bank Syariah dan Bank Konvensional maka memerlukan ratusan tahun untuk bisa mencapai kebesarannya seperti bank konvensional sekarang.

Dalam Undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah mengatur kegiatan usaha Bank Umum Syariah, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dan Unit Usaha Syariah sebagai berikut:

A. Kegiatan Usaha Bank Umum Syariah

- 1). Pasal 19 ayat 1 menjelaskan kegiatan Usaha Bank Umum Syariah sebagai berikut:
 - a. menghimpun dana dalam bentuk Simpanan berupa Giro, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad *wadi'ah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
 - b. menghimpun dana dalam bentuk Investasi berupa Deposito, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad *mudharabah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
 - c. menyalurkan Pembiayaan bagi hasil berdasarkan Akad *mudharabah*, Akad *musyarakah*, atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
 - d. menyalurkan Pembiayaan berdasarkan Akad *murabahah*, Akad *salam*, Akad *istishna*, atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;

- e. menyalurkan Pembiayaan berdasarkan Akad *qardh* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- f. menyalurkan Pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada Nasabah berdasarkan Akad ijarah dan/atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- g. melakukan pengambilalihan utang berdasarkan Akad *hawalah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- h. melakukan usaha kartu debit dan/atau kartu pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah;
- i. membeli, menjual, atau menjamin atas risiko sendiri surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata berdasarkan Prinsip Syariah, antara lain, seperti Akad ijarah, *musyarakah*, *mudharabah*, *murabahah*, *kafalah*, atau *hawalah*;
- J. membeli surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah yang diterbitkan oleh pemerintah dan/atau Bank Indonesia;
- k. menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan pihak ketiga atau antarpihak ketiga berdasarkan Prinsip Syariah;
- l. melakukan Penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu Akad yang berdasarkan Prinsip Syariah;
- m. menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah;
- n. memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan Nasabah berdasarkan Prinsip Syariah;
- o. melakukan fungsi sebagai Wali Amanat

- berdasarkan Akad *wakalah*;
- p. memberikan fasilitas *letter of credit* atau bank garansi berdasarkan Prinsip Syariah; dan
 - q. melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan di bidang perbankan dan di bidang sosial sepanjang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2). Pasal 20 ayat 1 menjelaskan bahwa, selain melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), dapat pula:
- a. melakukan kegiatan valuta asing berdasarkan Prinsip Syariah;
 - b. melakukan kegiatan penyertaan modal pada Bank Umum Syariah atau lembaga keuangan yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah;
 - c. melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, dengan syarat hams menarik kembali penyertaannya;
 - d. bertindak sebagai pendiri dan penguins dana pensiun berdasarkan Prinsip Syariah;
 - e. melakukan kegiatan dalam pasar modal sepanjang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal;
 - f. menyelenggarakan kegiatan atau produk bank yang berdasarkan Prinsip Syariah dengan menggunakan sarana elektronik;
 - g. menerbitkan, menawarkan, dan memperdagangkan surat berharga jangka pendek berdasarkan Prinsip Syariah, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pasar uang;
 - h. menerbitkan, menawarkan, dan memperdagangkan surat berharga jangka panjang

- berdasarkan Prinsip Syariah, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pasar modal; dan
- i. menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha Bank Umum Syariah lainnya yang berdasarkan Prinsip Syariah.
- 3) Kegiatan sebagaimana tersebut diatas wajib memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 4) Pasal 24 ayat 1 dinyatakan Bank Umum Syariah dilarang
 - a. melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan Prinsip Syariah;
 - b. melakukan kegiatan jual beli saham secara langsung di pasar modal;
 - c. melakukan penyertaan modal, kecuali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b dan huruf c; dan
 - d. melakukan kegiatan usaha perasuransian, kecuali sebagai agen pemasaran produk asuransi syariah.
- B. Kegiatan Usaha Unit Usaha Syariah (UUS)
- 1). Pasal 19 ayat 2 menjelaskan kegiatan usaha UUS sebagai berikut:
 - a. menghimpun dana dalam bentuk Simpanan berupa Giro, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad *wadi'ah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
 - b. menghimpun dana dalam bentuk Investasi berupa Deposito, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad *mudharabah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
 - c. menyalurkan Pembiayaan bagi hasil berdasarkan Akad *mudharabah*, Akad *musyarakah*, atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
 - d. menyalurkan Pembiayaan berdasarkan

- Akad *murabahab*, Akad *salam*, Akad *istishna*, atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- e. menyalurkan Pembiayaan berdasarkan Akad *qardh* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
 - f. menyalurkan Pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada Nasabah berdasarkan Akad ijarah dan/atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntabiya bittamlik* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
 - g. melakukan pengambilalihan utang berdasarkan Akad *hawalab* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
 - h. melakukan usaha kartu debit dan/atau kartu pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah;
 - i. membeli dan menjual surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata berdasarkan Prinsip Syariah, antara lain, seperti Akad ijarah, *musyarakah*, *mudharabah*, *murabahab*, *kafalah*, atau *hawalab*;
 - j. membeli surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah yang diterbitkan oleh pemerintah dan/atau Bank Indonesia;
 - k. menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan pihak ketiga atau antarpihak ketiga berdasarkan Prinsip Syariah;
 - l. menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah;
 - m. memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan Nasabah berdasarkan Prinsip Syariah;

- n. memberikan fasilitas *letter of credit* atau bank garansi berdasarkan Prinsip Syariah; dan
 - o. melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan di bidang perbankan dan di bidang sosial sepanjang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2). Pasal 20 menjelaskan bahwa selain melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2), UUS dapat pula:
- a. melakukan kegiatan valuta asing berdasarkan Prinsip Syariah;
 - b. melakukan kegiatan dalam pasar modal sepanjang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal;
 - c. melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, dengan syarat hams menarik kembali penyertaannya;
 - d. menyelenggarakan kegiatan atau produk bank yang berdasarkan Prinsip Syariah dengan menggunakan sarana elektronik;
 - e. menerbitkan, menawarkan, dan memperdagangkan surat berharga jangka pendek berdasarkan Prinsip Syariah baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pasar uang; dan
 - f. menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha Bank Umum Syariah lainnya yang berdasarkan Prinsip Syariah.
- 3) Kegiatan sebagaimana tersebut diatas wajib memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) Dalam pasal 24 ayat (2) UUS dilarang
- a. melakukan kegiatan usaha yang bertentangan

- dengan Prinsip Syariah;
 - b. melakukan kegiatan jual beli saham secara langsung di pasar modal;
 - c. melakukan penyertaan modal, kecuali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf c; dan
 - d. melakukan kegiatan usaha perasuransian, kecuali sebagai agen pemasaran produk asuransi syariah.
- C. Kegiatan Usaha Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
- 1) Pasal 21 menjelaskan kegiatan usaha Bank Pembiayaan Rakyat Syariah meliputi:
 - a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk:
 1. Simpanan berupa Tabungan atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad *wadi'ah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah; dan
 2. Investasi berupa Deposito atau Tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad *mudharabah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
 - b. menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk:
 1. Pembiayaan bagi hasil berdasarkan Akad *mudharabah* atau *musarakah*;
 2. Pembiayaan berdasarkan Akad *murabahah*, *salam*, atau *istishna*;
 3. Pembiayaan berdasarkan Akad *qardh*;
 4. Pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada Nasabah berdasarkan Akad ijarah atau sewa beli dalam bentuk *Sarah muntahiyah bittamlik*; dan
 5. pengambilalihan utang berdasarkan Akad *hawalah*;
 - c. menempatkan dana pada Bank Syariah lain dalam bentuk titipan berdasarkan Akad *wadi'ah* atau Investasi berdasarkan Akad *mudharabah* dan/atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan

Prinsip Syariah;

- d. memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan Nasabah melalui rekening Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang ada di Bank Umum Syariah, Bank Umum Konvensional, dan UUS; dan
 - e. menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha Bank Syariah lainnya yang sesuai dengan Prinsip Syariah berdasarkan persetujuan Bank Indonesia.
- 2) Pasal 25, dijelaskan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dilarang:
- a. melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan Prinsip Syariah;
 - b. menerima Simpanan berupa Giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran;
 - c. melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing, kecuali penukaran uang asing dengan izin Bank Indonesia;
 - d. melakukan kegiatan usaha perasuransian, kecuali sebagai agen pemasaran produk asuransi syariah;
 - e. melakukan penyertaan modal, kecuali pada lembaga yang dibentuk untuk menanggulangi kesulitan likuiditas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah; dan
 - f. melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.
- D. Pasal 22 menjelaskan sebagai berikut:
Setiap pihak dilarang melakukan kegiatan penghimpunan dana dalam bentuk Simpanan atau Investasi berdasarkan Prinsip Syariah tanpa izin terlebih dahulu dari Bank Indonesia, kecuali diatur dalam undang-undang lain.
- E. Dalam Undang-undang nomor 21 tahun 2008 juga melarang Bank Umum atau Unit Usaha Syariah, juga Bank Pembiayaan Rakyat Syariah melakukan kegiatan sebagai berikut:

- a. Pasal 24
- (1) Bank Umum Syariah dilarang:
- e. melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan Prinsip Syariah;
 - f. melakukan kegiatan jual beli saham secara langsung di pasar modal;
 - g. melakukan penyertaan modal, kecuali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b dan huruf c; dan
 - h. melakukan kegiatan usaha perasuransian, kecuali sebagai agen pemasaran produk asuransi syariah.
- (2) UUS dilarang:
- e. melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan Prinsip Syariah;
 - f. melakukan kegiatan jual beli saham secara langsung di pasar modal;
 - g. melakukan penyertaan modal, kecuali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf c; dan
 - h. melakukan kegiatan usaha perasuransian, kecuali sebagai agen pemasaran produk asuransi syariah.
- b. Pasal 25
- Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dilarang:
- g. melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan Prinsip Syariah;
 - h. menerima Simpanan berupa Giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran;
 - i. melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing, kecuali penukaran uang asing dengan izin Bank Indonesia;
 - j. melakukan kegiatan usaha perasuransian, kecuali sebagai agen pemasaran produk asuransi syariah;
 - k. melakukan penyertaan modal, kecuali pada

lembaga yang dibentuk untuk menanggulangi kesulitan likuiditas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah; dan

1. melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.

F. Pasal 26 menjelaskan ketentuan tunduk syariah

- (1) Kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 20, dan Pasal 21 dan/atau produk dan jasa syariah, wajib tunduk kepada Prinsip Syariah.
- (2) Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia.
- (3) Fatwa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Peraturan Bank Indonesia.
- (4) Dalam rangka penyusunan Peraturan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bank Indonesia membentuk komite perbankan syariah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan, keanggotaan, dan tugas komite perbankan syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.

Kegiatan Usaha Bank Syariah, diatur dalam Peraturan Bank Indonesia nomor 6/24/PBI/2004 tertanggal 14 Oktober 2004 tentang Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah. Beberapa pasal yang mengatur kegiatan usaha syariah tersebut adalah :

1). Pasal 36

Bank wajib menerapkan prinsip syariah dan prinsip kehati-hatian dalam melakukan kegiatan usahanya yang meliputi:

- a. melakukan penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan investasi, antara lain
 1. giro berdasarkan prinsip wadia'ah
 2. tabungan berdasarkan prinsip wadi'ah dan atau mudharabah; atau
 3. deposito berjangka berdasarkan prinsip mudharabah

- b. melakukan penyaluran dana meliputi:
 1. prinsip jual beli berdasarkan akad antara lain :
 - a). murabahah
 - b). istishna
 - c). salam
 2. prinsip bagi hasil berdasarkan akad antara lain :
 - a). mudharabah
 - b). musyarakah
 3. prinsip sewa menyewa berdasarkan akad antara lain:
 - a). ijarah
 - b). ijarah muntahiya bittamlik
 4. prinsip pinjam meminjam berdasarkan akad qardh
- c. melakukan pemberian jasa pelayanan perbankan berdasarkan antara lain:
 1. wakalah
 2. hawalah
 3. kafalah
 4. rahn
- d. membeli, menjual dan/atau menjamin atas risiko sendiri surat-surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata (underlying transaction) berdasarkan prinsip syariah
- e. membeli surat berharga berdasarkan prinsip syariah yang diterbitkan oleh Pemerintah dan/atau Bank Indonesia;
- f. menerbitkan surat berharga berdasarkan prinsip syariah;
- g. memindahkan uang untuk kepentingan sendiri dan/atau nasabah berdasarkan prinsip syariah;
- h. menerima pembayaran tagihan atas surat berharga yang diterbitkan dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga berdasarkan prinsip;
- i. menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat-surat berharga berdasarkan prinsip wadiah yad amanah
- j. melakukan kegiatan penitipan termasuk penatausahaannya untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak dengan prinsip wakalah

- k. memberikan fasilitas letter of credit (L/C) berdasarkan prinsip syariah;
 - l. memberikan fasilitas garansi bank berdasarkan prinsip syariah;
 - m. melkakukan kegiatan usaha kartu debet , charge card berdasarkan prinsip syariah
 - n. melakukan kegiatan wali amanat berdasarkan akad wakalah;
 - o. melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan Bank sepanjang disetujui oleh Bank Indonesia dan mendapatkan fatwa Dewan Syariah Nasional.
- 2). Pasal 37
- (1) Selain melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 36, Bank dapat pula
 - a. melakukan kegiatan dalam valuta asing berdasarkan akad sharf
 - b. melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain dibidang keuangan berdasarkan prinsip syariah seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan;
 - c. melakukan kegiatan penyertaan modal sementara berdasarkan prinsip syariah untuk mengatasi akibat kegagalan pembiayaan dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya dengan ketentuan sebagaimana ditetapkan oleh Bank Indonesia; dan
 - d. bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pensiun berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan dalam perundang-undangan dana pensiun yang berlaku.
 - (2) Bank Syariah dalam melaksanakan fungsi sosial dapat bertindak sebagai penerima dana sosial antara lai dalam bentuk zakat, infaq, shadaqah, waqaf, hibah dan menyalurkannya sesuai syariah atas nama bank atau lembaga amal zakat yang ditunjuk oleh pemerintah

- 3). Pasal 38
 - (1) Bank wajib mengajukan permohonan persetujuan kepada Bank Indonesia atas produk dan jasa baru yang akan dikeluarkan.
 - (2) Permohonan persetujuan atas produk dan jasa baru yang akan dikeluarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilampiri dengan fatwa Dewan Syariah Nasional
- 4). Pasal 39
 - (1) Bank dilarang melakukan kegiatan usaha perbankan secara konvensional.
 - (2) Bank dilarang mengubah kegiatan usaha menjadi bank konvensional

Dalam perbankan konvensional pembuatan dan pengembangan produk tidak diatur secara khusus oleh Bank Indonesia.. Bank Konvensional yang satu memiliki produk yang berbeda-beda dengan yang lain. Sedangkan dalam Bank Syariah pembuatan dan pengembangan produk diatur dalam ketentuan Bank Indonesia, hal ini sebagai amanah dari Undang-undang 10 tahun 1998 maupun Undang-Undang nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Bank syariah dapat memiliki nama produk yang berbeda-beda, namun prinsip syariah yang dipergunakan adalah sama.

Undang-undang nomor 10 Tahun 1998, pasal 10 huruf m menjelaskan:

menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Sedangkan dalam penjelasan pasal 6 huruf m tersebut mengatakan:

Pokok-pokok ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia memuat:

- a. Kegiatan Usaha dan produk-produk bank berdasarkan prinsip syariah
- b. Pembentukan dan tugas Dewan Pengawas Syariah
- c. Persyaratan bagi pembukaan kantor cabang yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional untuk melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah

Begitu juga Undang-undang nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah beberapa pasal menjelaskan tentang produk perbankan syariah yaitu:

- a. Pasal 20 ayat (3) menyatakan
 - (3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. pasal 26 menyatakan :
 - (1) Kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 20, dan Pasal 21 dan/atau produk dan jasa syariah, wajib tunduk kepada Prinsip Syariah.
 - (2) Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia.
 - (3) Fatwa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Peraturan Bank Indonesia.


Berdasarkan ketentuan dalam perundang-undangan tersebut Bank Indonesia mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia 10/17/PBI/2008 tentang Produk Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah tanggal 25 September 2008. Beberapa hal yang terkait dengan pengembangan produk bank syariah adalah:

- a. Bank Syariah wajib melaporkan rencana pengeluaran produk paling lambat 15 hari sebelum produk baru dikeluarkan (pasal 2 dan pasal 3)
- b. Produk yang tidak termasuk dalam Kodifikasi Produk Bank Syariah yang dikeluarkan Bank Indonesia, wajib mendapat persetujuan Bank Indonesia
- c. Bank wajib menghentikan kegiatan Produk dalam hal (pasal 7):
 - 1). Bank tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 atau Pasal 3 ayat (3);
 - 2). Produk tersebut tidak sesuai dengan Prinsip Syariah; atau
 - 3). Produk tersebut tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Bank Indonesia dapat meminta Bank untuk menghentikan kegiatan Produk sementara atau secara permanen (pasal 8)

Peraturan Bank Indonesia tersebut dijabarkan lebih teknis dalam Surat Edaran Bank Indonesia nomor 10/ 31 /DPbS tanggal 7 Oktober 2008 tentang Produk Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, yang dilampiri Kodifikasi Produk Bank Syariah. Secara lengkap Peraturan Bank Indonesia, Surat Edaran Bank Indonesia dan Kodifikasi Produk sebagaimana dimaksud tercantum dalam lampiran tulisan ini

2.7. Alur Operasional Bank Syariah

Bank Umum Syariah (BUS), Kantor Cabang Syariah bank konvensional / Unit Usaha Syariah (UUS), Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS), dari alur operasional dan konsep syariahnya tidaklah berbeda. Secara umum alur operasional bank syariah, sebagaimana tercermin dalam gambar berikut:



Gambar 2-6 : Alur operasional Bank Syariah

Dari gambar tersebut diatas dapat dijabarkan sebagai berikut:

A. Dalam penghimpunan dana bank syariah, yang diperhatikan bukan nama produknya namun prinsip syariah yang dipergunakan, dimana saat ini mempergunakan dua prinsip yaitu :

- 1) prinsip wadiah yad dhamanah yang diaplikasikan pada giro wadiah dan tabungan wadiah dan
- 2) prinsip mudharabah mutlaqah yang diaplikasikan pada produk deposito mudharabah dan tabungan mudharabah.

Selain itu bank syariah juga mempunyai sumber dana lain yang berasal dari modal sendiri. Semua penghimpunan dana atau sumber dana tersebut dicampur menjadi satu, dalam bentuk pooling dana. Dalam penghimpunan dana inilah bank syariah sangat berperan sebagai manager investasi dari pemilik dana yang dihimpun, khususnya pemilik dana mudharabah, karena hasil pemilik dana mudharabah tergantung pada hasil usaha pengelolaan dana yang dilakukan oleh bank syariah. Lebih rinci dari penghimpunan dana yang dilakukan oleh bank syariah dapat dilihat dalam bab Penghimpunan Dana Bank Syariah buku ini

B. Dana bank syariah yang dihimpun, disalurkan dengan pola-pola penyaluran dana yang dibenarkan syariah. Secara garis besar penyaluran bank syariah dilakukan dengan tiga pola penyaluran yaitu :

- 1) *prinsip jual beli* yang meliputi murabahah, salam dan salam paralel, istishna dan istishna paralel,
- 2) *prinsip bagi hasil* yang meliputi pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah dan
- c) *prinsip ujarah* yaitu ijarah dan ijarah muntahiyah bitamllik.

Oleh karena dana bank syariah dicampur menjadi satu dalam bentuk pooling dana, maka dalam penyaluran tersebut tidak diketahui dengan jelas sumber dananya dari prinsip penghimpunan dana yang mana, dari prinsip wadiah atau dari prinsip mudharabah atau dari sumber dana modal sendiri. Untuk lebih jelas dan rinci tentang penyaluran dana yang dilakukan oleh

bank syariah dapat dilihat pada bab Pengelolaan Dana Bank Syariah dalam buku ini

- C. Atas penyaluran dana tersebut akan diperoleh pendapatan yaitu dalam prinsip jual beli lazim disebut dengan margin atau keuntungan dan prinsip bagi hasil akan menghasilkan bagi hasil usaha serta dalam dalam prinsip ujroh akan memperoleh upah (sewa). Pendapatan dari penyaluran dana ini disebut dengan pendapatan operasi utama, merupakan pendapatan yang akan dibagi-hasilkan, pendapatan yang merupakan unsur pembagian hasil usaha (profit distribution). Disamping itu bank syariah memperoleh pendapatan operasi lainya yang berasal dari pendapatan jasa perbankan, yang merupakan pendapatan sepenuhnya milik bank syariah.
- D. Dari pendapatan operasi utama yang penerimaannya benar-benar terjadi (cash basis) inilah yang akan dibagi hasilkan antara pemilik dana dan pengelola dana. Secara prinsip pendapatan yang akan dibagi hasilkan antara pembilik dana dengan pengelola dana adalah pendapatan dari penyaluran dana yang sumber dananya berasal dari mudharabah mutaqlah.

Pada dasarnya perhitungan distribusi hasil usaha, hanya dilakukan oleh mudharib karena sesuai dengan prinsip mudharabah, *mudharib* diberi kekuasaan penuh dalam mengelola dana tanpa adanya campur tangan *shaibul maal* (pemilik dana), sehingga yang mengetahui besaran hasil usaha tersebut adalah mudharib. Dalam akad mudharabah yang dilakukan antara nasabah (deposan) dengan bank syariah sebagai *mudharib* – penghimpunan dana yang dilakukan oleh bank syariah – perhitungan distribusi hasil usaha dilakukan oleh bank syariah, sedangkan dalam akan mudharabah yang dilakukan antara nasabah debitur dengan bank sebagai *shahibul maal* – penyaluran dana yang dilakukan oleh bank syariah – perhitungan distribusi hasil usaha dilakukan oleh debitur sebagai *mudharib*. Untuk lebih jelas dan rinci perhitungan pembagian hasil usaha yang dilakukan oleh Bank Syariah dapat dilihat dalam bab

Penghitungan Pembagian Hasil Usaha Bank Syariah dalam buku ini.

- E. Pendapatan bank syariah tidak hanya dari bagian pendapatan pengelolaan dana mudharabah saja tetapi ada pendapatan-pendapatan yang lain yang menjadi hak sepenuhnya bank syariah, dimana pendapatan-pendapatan tersebut tidak dibagi hasilkan antara pemilik dan pengelola dana (bank). Pendapatan-pendapatan tersebut antara lain pendapatan yang berasal dari fee base income, misalnya pendapatan atas fee kliring, fee transfer, fee inkaso, fee pembayaran payroll dan fee lain dari jasa layanan yang diberikan oleh bank syariah. Disamping itu pendapatan yang menjadi milik bank syariah sepenuhnya adalah pendapatan dari mudharabah muqayyadah dimana bank syariah bertindak sebagai agen.

2.8 Pertanyaan.

1. Di Indonesia Lembaga Keuangan dikelompokkan dalam Lembaga Keuangan Bank dibawah pembinaan dan pengawasan Bank Indonesia dan Lembaga Keuangan Bukan Bank dibawah pembinaan dan pengawasan Departemen Keuangan.
 - a. Jelaskan secara rinci dan lengkap Lembaga Keuangan Bukan Bank ?
 - b. Jelaskan secara rinci dan lengkap Lembaga Keuangan Bank?
2. Bank Syariah memiliki pengertian dan landasan hukum yang berbeda dengan bank konvensional.
 - a. Jelaskan secara rinci dan lengkap pengertian perbankan syariah?
 - b. Jelaskan perkembangan bank syariah di Indonesia dan landasan hukumnya?
3. Sesuai Ketentuan Bank Indonesia, bank syariah dikelompokkan dalam beberapa kelompok.

- a. Jelaskan dan berikan contoh kelompok bank syariah yang dimaksud?
 - b. Jelaskan struktur organisasi dan unit kerja tertentu yang dimiliki bank syariah tersebut diatas?
4. Sesuai karakteristiknya Bank Syariah tidak membedakan sektor keuangan dan sektor riil.
 - a. Jelaskan secara rinci dan jelas serta berikan contoh kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank syariah dan tidak diperkenankan dilakukan oleh bank konvensional ?
 - b. Jelaskan ketentuan pengembangan produk pada bank syariah?
5. Sesuai karakteristik yang dilakukan bank syariah memiliki fungsi yang berbeda dengan bank konvensional.
 - a. Sebutkan dan jelaskan secara rinci dan lengkap fungsi yang dimiliki oleh bank syariah?
 - b. Jelaskan perbedaan sistem imbalan kepada pemodal pada bank syariah dan bank konvensional?
6. Bank Syariah memiliki karakteristik yang berbeda dengan karakteristik bank konvensional.
 - a. Jelaskan titik pandang uang pada bank syariah dan bank konvensional?
 - b. Jelaskan karakteristik bank syariah untuk menghindari "maghrib"
7. Bank Syariah memiliki prinsip syariah yang harus diperhatikan dalam melaksanakan kegiatan usaha penghimpunan dana, penyaluran dana dan jasa layanan
 - a. Jelaskan alur operasional bank syariah yang anda ketahui?
 - b. Sebutkan prinsip syariah penghimpunan dana, penyaluran dana dan jasa layanan yang dilakukan oleh bank syariah?

Bab Tiga

Produk Penghimpunan Dana Bank Syariah

3.1. Pendahuluan

Sesuai ketentuan dalam perundang-undangan hanya Bank yang diperkenankan untuk melakukan penghimpunan dana dari masyarakat secara langsung. Badan usaha lain termasuk Lembaga Keuangan lain seperti Lembaga Pembiayaan (*Multi Finance*), Perusahaan Penjaminan, Perusahaan Pegadaian sumber dananya diperoleh dari pemodal atau Bank, sedangkan Koperasi sumber dananya berasal dari anggota. Dalam bank konvensional penghimpunan dana dari masyarakat yang dilakukan dalam bentuk Tabungan, Deposito dan Giro yang lazim disebut dengan dana pihak ketiga.

Dalam bank syariah penghimpunan dana dari masyarakat yang dilakukan dengan prinsip wadiah dan mudharabah tanpa membedakan nama produk yang bersangkutan. Yang harus

diperhatikan prinsip syariah dalam penghimpunan dananya karena sangat terkait dengan imbalan yang akan diberikan kepada pemilik dana atau pemodal. Apapun nama produknya jika penghimpunan dana mempergunakan prinsip mudharabah, maka pemilik dana akan memperoleh bagi hasil. Sebaliknya pemilik dana wadiah pada prinsipnya tidak mendapat imbalan kecuali Bank Syariah memberikan dalam bentuk bonus atas kebijakan bank syariah dan tidak diperjanjikan sebelumnya.

Dalam bab ini akan dibahas prinsip yang dipergunakan dalam penghimpunan dana yang dilakukan oleh Bank Syariah yaitu prinsip wadiah dan prinsip mudharabah dan aplikasi masing-masing prinsip tersebut

3.2. Sumber Dana dengan Akad Wadiah

Dalam pembahasan Sumber dana wadiah ini akan dibahas hal-hal yang terkait dengan wadiah antara lain mengenai pengertian dan rukun wadiah, karakteristik wadiah dan aplikasi wadiah dalam produk

A. Pengertian dan rukun Wadiah

Wadiah dapat diartikan sebagai titipan dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penyimpan menghendakinya. Tujuan dari perjanjian tersebut adalah untuk menjaga keselamatan barang itu dari kehilangan, kemusnahan, kecurian dan sebagainya. Yang dimaksud dengan “barang” disini adalah suatu yang berharga seperti uang, barang, dokumen, surat berharga, barang lain yang berharga disisi Islam.

Adapun rukun yang harus dipenuhi dalam transaksi dengan prinsip wadiah adalah :

- a. Barang yang dititipkan
- b. Orang yang penitipkan / penitip
- c. Orang yang menerima titipan/ penerima titipan
- d. Ijab Qobul

B. Jenis Wadiah

Wadiah dibedakan dalam dua jenis yaitu:

1. *wadiah yad-amanah.*

wadiah yad-amanah, titipana dimana penerima titipan tidak boleh memanfaatkan barang titipan tersebut sampai diambil kembali oleh penitip. Untuk memberikan gambaran diberikan ilustrasi sederhana yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari

Amir seorang tinggal di Jakarta ingin pergi ke Bandung dengan mempergunakan Kereta Api. Untuk menuju stasiun Gambir Jakarta ia mempergunakan sepeda motor. Sesampainya di stasiun Gambir Amir kemudian menitipkan sepeda motor pada "Tukang Pakir" dan atas penitipan tersebut Amir membayar biaya parkir. Tukang Parkir harus menjaga amanah dan tidak diperkenankan untuk mempergunakan sepeda motor Amir.

Contoh diatas merupakan ilustrasi wadiah amanah, yang dalam perbankan syariah diaplikasikan pada produk "safe deposit Box". Bank syariah tidak diperkenankan untuk mempergunakan atau mengambil manfaat dari barang yang ada pada safe deposito box tersebut, sebagai imbalan bank syariah menerima fee.

2. *wadiah yad-dhamanah*

Wadiah yad-dhamanah adalah titipan dimana barang titipan selama belum dikembalikan kepada penitip dapat dimanfaatkan oleh penerima titipan. Apabila dari hasil pemanfaatan tersebut diperoleh keuntungan maka seluruhnya menjadi hak penerima titipan. Untuk memberikan gambaran diberikan ilustrasi sederhana yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari

Amir seorang tinggal di Jakarta ingin pergi ke Bandung dengan mempergunakan Kereta Api. Untuk menuju stasiun Gambir Jakarta ia mempergunakan sepeda motor dan sesampainya di stasiun Gambir Amir kemudian menitipkan sepeda motor pada "Tukang Pakir" dan atas penitipan sepeda motor tersebut Amir membayar biaya parkir. Pada saat menitipkan tersebut kepada "Tukang Parkir" Amir mengatakan bahwa sepeda motor dapat dipergunakan untuk ngojek, tetapi sewaktu-waktu Amir datang untuk mengambil sepeda motor harus ada dan utuh seperti semula. Yang menjadi pertanyaan : "apakah Amir sebagai pemilik sepeda motor mendapat bagian dari hasil ojek yang

dilakukan oleh tukang parkir?” dan ”Apakah tukang parkir harus membayar imbalan kepada Amir dan bagaimana risiko atas sepeda motor tersebut” Jawabanya adalah Pertama, Amir sebagai pemilik sepeda motor tidak mendapat bagian dari hasil ojek yang dilakukan oleh tukang parkir (karena titipan dan bukan bagi hasil). Kedua tukang parkir tidak harus memberikan imbalan kepada Amir dan semua risiko yang timbul atas sepeda motor adalah tanggung jawab tukang parkir. Jika tukang parkir memberikan imbalan dari sebagian hasil ojek maka hal tersebut merupakan kebijakan tukang parkir.

Contoh diatas merupakan ilustrasi wadiah dhamanah, yang dalam perbankan syariah diaplikasikan untuk produk Giro dan Tabungan. Pemilik rekening giro wadiah dan pemilik rekening tabungan wadiah menitipkan dananya kepada Bank Syariah sebagai tukang parkir (penerima titipan). Untuk itu pemegang rekening wadiah harus membayar biaya penitipan dan Bank Syariah sebagai penerima titipan tidak ada kewajiban untuk memberikan imbalan. Namun atas kebijakannya bank syariah dapat memberikan imbalan yang sering disebut “bonus” kepada penitip dengan syarat:

- 1). Bonus merupakan kebijakan (hak prerogatif) dari bank sebagai penerima titipan
- 2). Bonus tidak disyaratkan sebelumnya dan jumlah yang diberikan, baik dalam prosentase maupun nominal (tidak ditetapkan dimuka).

C. Karakteristik Wadiah

Beberapa karakteristik wadiah, baik wadiah yad amanah maupun wadiah yad dhamanah adalah sebagai berikut:

1. *Wadiah Yad Al Amanah,*

- a. merupakan titipan murni,
- b. barang yang ditiptkan tidak boleh digunakan (diambil manfaatnya) oleh penitip,
- c. sewaktu titipan dikembalikan harus dalam keadaan utuh baik nilai maupun fisik barangnya,

- d. jika selama dalam penitipan terjadi kerusakan maka pihak yang menerima titipan tidak dibebani tanggung jawab,
- e. sebagai kompensasi atas tanggung jawab pemeliharaan dapat dikenakan biaya titipan.

2. *Wadiah Yad Ad Dhamanah*


- a. Merupakan pengembangan dari Wadi'ah Yad Al Amanah yang disesuaikan dengan aktifitas perekonomian.
 - b. Penerima titipan diberi izin untuk menggunakan dan mengambil manfaat dari titipan tersebut (tidak idle).
 - c. Penyimpan mempunyai kewajiban untuk bertanggung jawab terhadap kehilangan / kerusakan barang tersebut.
 - d. Semua keuntungan yang diperoleh dari titipan tersebut menjadi hak penerima titipan.
 - e. Sebagai imbalan kepada pemilik barang / dana dapat diberikan semacam insentif berupa bonus, yang tidak disyaratkan sebelumnya.
3. Penerima titipan dalam transaksi *wadiah* dapat:
- a meminta *ujrah* (imbalan) atas penitipan barang/uang tersebut; dan
 - b memberikan bonus kepada penitip dari hasil pemanfaatan barang/uang titipan (*wadiah yad-dhamanah*) namun tidak boleh diperjanjikan sebelumnya dan besarnya tergantung pada kebijakan penerima titipan.

Sedangkan dalam Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI) dijelaskan karakteristik wadiah (PAPSI, 2003, h IV.148) sebagai berikut:

- 1). Giro *wadiah* adalah titipan pihak ketiga pada bank syariah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, kartu ATM, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindahbukuan. Termasuk didalamnya giro *wadiah* yang diblokir untuk tujuan tertentu misalnya dalam rangka *escrow account*, giro yang diblokir oleh yang berwajib karena suatu perkara.

- 2). Tabungan *wadiah* adalah titipan pihak ketiga pada bank syariah yang penarikannya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati dengan kuitansi, kartu ATM, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindahbukuan.
- 3). Atas bonus simpanan *wadiah* dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Dalam prinsip wadiah, baik tabungan wadiah maupun giro wadiah tidak diperkenankan cerukan (overdraft), yaitu penarikan yang melebihi saldo yang dimilikinya. Umumnya pada bank konvensional cerukan merupakan fasilitas yang diberikan kepada nasabah dan bank mengenakan bunga yang lebih tinggi dari bunga kredit bank. Untuk memberikan gambaran ilustrasi cerukan tidak diperkenankan dalam bank syariah, dapat dilihat dalam gambar berikut:



Gambar 3-1 : cerukan pada rekening wadiah

Dari ilustrasi tersebut dapat dijelaskan bahwa pemegang rekening wadiah memiliki saldo atau menitipkan aset sebesar Rp. 100 juta. Yang bersangkutan melakukan penarikan atau mengambil aset sebesar Rp. 125 juta, sehingga terjadi cerukan sebesar Rp. 25 juta, dengan kata lain bahwa pemegang rekening wadiah mengambil harta orang lain sebesar Rp. 25 juta sehingga tidak diperkenankan. Langkah yang dilakukan oleh bank syariah adalah menolong kepada pemegang rekening wadiah dengan meminjamkan uang sebesar Rp. 25 juta, dengan akad Qardh dan nasabah akan mengembalikan sebesar uang yang dipinjam yaitu Rp. 25 juta. Dengan peminjaman uang sebesar Rp. 25 juta tersebut

maka saldo rekening yang bersangkutan berjumlah Rp. 125 juta, sehingga jika penarikan dapat dilakukan sebesar Rp. 125 juta. Dalam memberikan pinjaman uang dengan akad

Qardh tersebut harus dengan pertimbangan yang mendalam karena qardh memiliki risiko antara lain:

1. Tidak menghasilkan (meminjamkan sebesar Rp. 25 juta bank syariah hanya diperkenankan meminta kepada nasabah sebesar Rp, 25 juta saja)
2. Sesuai ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 19/DSN-MUI/IX/2000 tentang Al Qardh dijelaskan sumber dana qardh bersumber dari (a) Bagian modal Lembaga Keuangan Syariah, (b) Keuntungan Lembaga Keuangan Syariah yang disisihkan.
3. Sesuai Peraturan Bank Indonesia, pinjaman Qardh merupakan salah satu aktiva produktif, oleh karena itu harus dibentuk cadangan penyisihan penghapusan aktiva produktinya (PPAP)

3.3. Aplikasi wadiah dalam perbankan syariah

Prinsip wadiah dalam perbankan adalah diaplikasikan untuk produk tabungan wadiah dan giro wadiah yang secara rinci akan dibahas dalam butir berikut ini.

A. Giiro Wadiah

Dalam Undang-undang no 10 tahun 1998, pasal 1 ayat 6 disebutkan yang dimaksud dengan giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindahbukuan.

Dalam Undang-undang nomor 21 Tahun 2008, pasal 1 menjelaskan

20. Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh Nasabah kepada Bank Syariah dan/ atau UUS berdasarkan Akad *wadi'ah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dalam bentuk Giro, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.

23. Giro adalah Simpanan berdasarkan Akad *wadi'ah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan perintah pemindahbukuan.

Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional ditetapkan ketentuan tentang Giro Wadiah (Fatwa,2006) sebagai berikut:

1. Bersifat titipan
2. Titipan bisa diambil kapan saja (on call)
3. Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (athaya) yang bersifat sukarela dari pihak bank.

Karakteristik dari giro wadiah antara lain:

1. harus dikembalikan utuh seperti semula sejumlah barang yang dititipan sehingga tidak boleh overdraft (cerukan)
2. dapat dikenakan biaya titipan
3. dapat diberikan syarat tertentu untuk keselamatan barang titipan misalnya dengan cara menetapkan saldo minimum
4. Penarikan giro wadi'ah dilakukan dengan cek dan bilyet giro sesuai ketentuan yang berlaku.
5. Jenis dan kelompok rekening sesuai ketentuan yang berlaku dalam kegiatan usaha bank sepanjang tidak bertentangan dengan syariah
6. Dana wadi'ah hanya dapat digunakan seijin penitip

Dalam Surat Edaran Bank Indonesia nomor 10/ 31 /DPbS tanggal 7 Oktober 2008, perihal: Produk Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah dijelaskan giro wadiah diatur sebagai berikut:

1. Definisi
Giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek/bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindahbukuan
2. Akad Wadiah
Transaksi penitipan dana atau barang dari pemilik kepada penyimpan dana atau barang dengan kewajiban bagi pihak yang

menyimpan untuk mengembalikan dana atau barang titipan sewaktu-waktu

3. Fitur dan Mekanisme

Giro atas dasar akad wadiah

- Bank bertindak sebagai penerima dana titipan dan nasabah bertindak sebagai penitip dana;
- Bank tidak diperkenankan menjanjikan pemberian imbalan atau bonus kepada nasabah;
- Bank dapat membebankan kepada nasabah biaya administrasi berupa biaya-biaya yang terkait langsung dengan biaya pengelolaan rekening antara lain biaya cek/bilyet giro, biaya meterai, cetak laporan transaksi dan saldo rekening, pembukaan dan penutupan rekening;
- Bank menjamin pengembalian dana titipan nasabah; dan
- Dana titipan dapat diambil setiap saat oleh nasabah

Ketentuan Giro Wadiah tidak berbeda dengan ketentuan tentang pengelolaan Rekening Giro Bank Konvensional yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia antara lain:

A. PBI nomor 8/29/PBI/2006 tentang Daftar Hitam nasional Penarikan Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong yang didalamnya membahas tentang pengelolaan rekening giro

1. Pengertian (Pasal 1)

8. Rekening Giro adalah rekening giro rupiah yang dananya dapat ditarik setiap saat dengan menggunakan Cek dan/atau Bilyet Giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindahbukuan.
9. Rekening Khusus adalah rekening yang khusus dibuka dan disediakan oleh Bank Tertarik untuk Penarik yang Rekening Gironya ditutup atas permintaan sendiri atau karena dikenakan sanksi setelah dicantumkannya identitas Pemilik Rekening dalam daftar hitam nasional yang berlaku, dan hanya dapat digunakan untuk menampung dana guna

memenuhi kewajiban pembayaran atas Cek dan/atau Bilyet Giro yang masih beredar.

2. Pembukaan Rekening
 - a. Pasal 2 menyebutkan sebagai berikut:
 - (1) Rekening Giro hanya dapat dibuka untuk Nasabah berdasarkan adanya Perjanjian Pembukaan Rekening Giro antara Nasabah dengan Bank. (2) Pembukaan Rekening Giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan data dan/atau informasi Nasabah.
 - (3) Rekening Giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibagi menjadi 3 (tiga) jenis Rekening Giro berdasarkan Nasabah yang melakukan Perjanjian Pembukaan Rekening Giro, yaitu:
 - a. Rekening Giro perorangan;
 - b. Rekening Giro badan;
 - c. Rekening Giro Gabungan.
 - (4) Perjanjian Pembukaan Rekening Giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang berisi klausula-klausula yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembukaan Rekening Giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan klausula-klausula sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Surat Edaran Bank Indonesia.
 - b. Pasal 3 menyebutkan sebagai berikut:
 - (1) Bank dapat memberikan Cek dan/atau Bilyet Giro kepada Nasabah yang telah memenuhi persyaratan dalam pembukaan Rekening Giro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).
 - (2) Bank harus membuat tata usaha atas Cek dan/atau Bilyet Giro yang telah diberikan

kepada Nasabah yang telah menjadi Pemilik Rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

3. Kewajiban Penyediaan Dana

a. Pasal 4 menyebutkan sebagai berikut:

(1) Penarik wajib telah menyediakan Dana yang cukup dalam Rekening Girinya pada Bank Tertarik, dengan ketentuan:

- a. Untuk Cek pada saat diunjukkan kepada Bank Tertarik; atau
- b. Untuk Bilyet Giro sejak tanggal efektif sampai dengan tanggal daluwarsa.

(2) Ketentuan tentang kewajiban penyediaan Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:

- a. Bilyet Giro yang diunjukkan sebelum Tanggal Efektif;
- b. Cek dan/atau Bilyet Giro yang dibatalkan oleh Penarik setelah tanggal berakhirnya Tenggang Waktu Pengunjukan; dan/atau
- c. Cek dan/atau Bilyet Giro yang diunjukkan telah daluwarsa.

(3) Ketentuan mengenai kewajiban penyediaan Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Cek dan/atau Bilyet Giro yang diblokir pembayarannya diatur dengan Surat Edaran Bank Indonesia.

- b. Pasal 5 menyebutkan sebagai berikut:
 - (1) Pembatalan Cek dan/atau Bilyet Giro oleh Penarik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b hanya dapat dilakukan secara tertulis.
 - (2) Tata cara pembatalan Cek dan/atau Bilyet Giro oleh Penarik diatur lebih lanjut dengan Surat Edaran Bank Indonesia.
- 4. Penutupan Rekening Giro
 - a. Pasal 6 menyebutkan sebagai berikut:
 - (1) Dalam hal Rekening Giro ditutup, baik karena permintaan sendiri maupun sebab lain, Bank wajib mensyaratkan kepada Pemilik Rekening untuk:
 - a. Mengembalikan sisa blanko Cek dan/atau Bilyet Giro yang belum digunakan;
 - b. Menyediakan Dana yang cukup pada Rekening Khusus jika terdapat Cek dan/atau Bilyet Giro yang masih beredar; dan
 - c. Menyerahkan surat pernyataan di atas meterai yang cukup, yang paling kurang memuat pernyataan bahwa:
 - 1. semua kewajiban Pemilik Rekening berkaitan dengan penggunaan Cek dan/atau Bilyet Giro telah diselesaikan dengan baik;
 - 2. tidak terdapat Cek dan/atau Bilyet Giro Pemilik Rekening yang masih beredar di masyarakat sepanjang Pemilik Rekening memastikan tidak terdapat Cek dan/atau Bilyet Giro yang masih beredar; dan

3. Pemilik Rekening bersedia identitasnya dicantumkan atau dicantumkan kembali ke dalam DHN, apabila ternyata dikemudian hari masih terdapat penarikan Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong yang memenuhi kriteria DHN.
 - (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tidak berlaku untuk Pemilik Rekening yang:
 - a. tidak pernah memperoleh Cek dan/atau Bilyet Giro dari Bank Tertarik; atau
 - b. memperoleh Cek dan/atau Bilyet Giro namun seluruhnya telah kembali ke dalam tata usaha Bank Tertarik.
 - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penutupan Rekening Giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Surat Edaran Bank Indonesia.
5. Pembukaan dan Penutupan Rekening Khusus
 - a. Pasal 7 menyebutkan sebagai berikut:
 - (1) Dalam hal Rekening Giro ditutup karena permintaan sendiri maupun sebab lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), sedangkan Pemilik Rekening masih memiliki kewajiban pembayaran atas Cek dan/atau Bilyet Giro yang masih beredar, Bank Tertarik wajib langsung membuka Rekening Khusus untuk menyelesaikan kewajiban pembayaran dimaksud.
 - (2) Dalam hal Rekening Giro ditutup, namun masih terdapat sisa Dana dan tidak terdapat kewajiban untuk melakukan pembayaran atas Cek dan/atau Bilyet Giro yang masih beredar,

maka penyelesaian sisa Dana diserahkan pada kebijakan Bank Tertarik.

- b. Pasal 8 menyebutkan sebagai berikut:
 - (1) Bank wajib menutup Rekening Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) jika kewajiban terhadap seluruh Cek dan/atau Bilyet Giro yang masih beredar telah diselesaikan.
 - (2) Penutupan Rekening Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis oleh Bank kepada Pemilik Rekening.
- o Pasal 9
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembukaan dan penutupan Rekening Khusus, termasuk jangka waktu paling lambat dalam penutupan Rekening Khusus diatur lebih lanjut dengan Surat Edaran Bank Indonesia.

B. Lebih lanjut ketentuan ini dijabarkan dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/13/DASP tanggal 19 Juni 2007 tentang Daftar Hitam Nasional Penarik Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong, yang antara lain mengatur tentang pengelolaan rekening giro dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Jenis dan Persyaratan Pembukaan Rekening Giro

a. Jenis Rekening Giro

Rekening Giro dapat dibagi menjadi 3 (tiga) jenis berdasarkan Nasabah yang melakukan Perjanjian Pembukaan Rekening Giro, yaitu:

1). Rekening Giro Perorangan

Rekening Giro perorangan adalah Rekening Giro atas nama perorangan yang dibuka oleh orang-perorangan termasuk individu yang memiliki usaha seperti toko, restoran, bengkel, dan/atau warung.

2). Rekening Giro Badan

Rekening Giro badan adalah Rekening Giro atas nama instansi pemerintah/lembaga negara, organisasi masyarakat dan sejenisnya, badan usaha dan/atau badan hukum, termasuk didalamnya Bank dan Bank Perkreditan Rakyat. Contoh Rekening Giro badan antara lain Rekening Giro yang dibuka oleh badan usaha atau badan hukum yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) atau peraturan perundangan lainnya, seperti Perseroan Terbatas (PT), Yayasan, Firma, atau *Commanditaire Vennootschap* (CV).

3). Rekening Giro Gabungan (*joint account*)
Rekening Giro Gabungan adalah Rekening Giro yang dimiliki oleh lebih dari satu Pemilik Rekening, yang dapat terdiri dari gabungan badan, orang pribadi, dan/atau campuran dari keduanya.

b. Persyaratan Pembukaan Rekening Giro
Permohonan pembukaan Rekening Giro dari calon Pemilik Rekening kepada Bank harus dilakukan secara tertulis dengan melampirkan persyaratan paling kurang meliputi:

- 1). data sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*), seperti identitas calon Nasabah serta maksud dan tujuan pembukaan Rekening Giro oleh calon Pemilik Rekening;
- 2). Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) untuk Nasabah yang diwajibkan memiliki NPWP sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku; dan

- 3). data serta informasi lain yang dipersyaratkan sesuai ketentuan yang berlaku, seperti ketentuan tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank.
2. Perjanjian Pembukaan Rekening Giro
Berkenaan dengan penggunaan Cek dan/atau Bilyet Giro, Bank harus mencantumkan klausula-klausula tertentu dalam Perjanjian Pembukaan Rekening Giro yang paling kurang memuat hal-hal sebagai berikut:
 - a. Pemilik Rekening bertanggung jawab atas Penarikan Cek dan/atau Bilyet Giro termasuk blanko Cek dan/atau Bilyet Giro yang diperoleh dari Bank.
 - b. Pemilik Rekening wajib menyediakan Dana yang cukup pada Rekening Giro atau Rekening Khusus paling kurang sebesar nilai nominal Cek dan/atau Bilyet Giro yang masih beredar.
 - c. Pemilik Rekening tidak akan melakukan Penarikan Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong dengan alasan apapun.
 - d. Pemilik Rekening akan dikenakan sanksi pembekuan hak penggunaan Cek dan/atau Bilyet Gironya dan/atau dicantumkan identitasnya dalam Daftar Hitam Nasional (DHN) jika melakukan Penarikan Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong yang memenuhi kriteria DHN sebagaimana dimaksud pada angka IV.1 atau karena identitasnya telah dicantumkan dalam DHN oleh Bank lain.
 - e. Pemilik Rekening wajib mengembalikan sisa blanko Cek dan/atau Bilyet Giro kepada Bank jika hak penggunaan Cek dan/atau Bilyet Gironya dibekukan, identitas Pemilik Rekening dicantumkan dalam DHN, atau Rekening Giro ditutup atas permintaan sendiri.

- f. Pemilik Rekening wajib melaporkan pemenuhan kewajiban penyelesaian Penarikan Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong yang pemenuhannya dilakukan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal penolakan.
- g. Rekening Giro Pemilik Rekening akan ditutup apabila yang bersangkutan melakukan Penarikan Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong lagi dalam masa pengenaan sanksi DHN atau sebabsebab lain yang telah diperjanjikan dalam pembukaan Rekening Giro.
- h. Pemilik Rekening membebaskan Bank Tertarik dari segala tuntutan hukum atas setiap konsekuensi hukum yang timbul akibat penolakan Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong yang dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Surat Edaran ini.
- i. Pemilik Rekening wajib mematuhi ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai Cek dan/atau Bilyet Giro, antara lain mengenai penandatanganan Cek dan/atau Bilyet Giro, pelunasan bea meterai, serta Penarikan Cek dan/atau Bilyet Giro.
- j. Pemilik Rekening wajib segera menginformasikan kepada Bank jika terdapat perubahan identitas, antara lain perubahan nama, alamat, nomor telepon, dan/atau NPWP.
- k. Dalam hal Rekening Giro berupa Rekening Giro Gabungan, Bank mencantumkan klausula tambahan sebagai berikut:
 - 1). Seluruh Pemilik Rekening Giro Gabungan wajib memberikan pernyataan secara tertulis yang menyebutkan pihak yang memiliki hak tanda tangan atas Cek dan/atau Bilyet Giro. Pemegang hak tanda tangan dapat diberikan kepada salah satu atau lebih pihak yang membuka Rekening Giro Gabungan.

- 2). Segala konsekuensi hukum yang timbul atas Penarikan Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong oleh salah satu atau lebih Pemilik Rekening Giro Gabungan dan memenuhi kriteria DHN sebagaimana dimaksud pada angka IV.1, menjadi tanggung jawab seluruh Pemilik Rekening Giro Gabungan secara tanggung renteng.

Bank dapat mensyaratkan hal-hal lain yang dianggap perlu dalam Perjanjian Pembukaan Rekening Giro untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan Cek dan/atau Bilyet Giro oleh Pemilik Rekening atau pihak-pihak lain yang tidak berhak.

3. Penatausahaan Blanko Cek dan/atau Bilyet Giro

Bank harus menatausahakan pemberian blanko Cek dan/atau Bilyet Giro kepada Nasabahnya, yang antara lain meliputi pencatatan blanko Cek dan/atau Bilyet Giro yang diberikan kepada Nasabah dan yang telah dilunasi pembayarannya baik melalui Kliring maupun *over the counter*.

4. Kewajiban Penyediaan Dana

Penarik wajib menyediakan Dana yang cukup dalam Rekening Gironya pada Bank Tertarik, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Kewajiban penyediaan Dana untuk Cek
 - 1). Penarik Cek wajib menyediakan Dana yang cukup pada Rekening Gironya pada saat Cek diunjukkan kepada Bank Tertarik.
 - 2). Kewajiban sebagaimana dimaksud pada huruf a termasuk pula penyediaan Dana atas Pengunjukan Cek yang dilakukan sebelum Tanggal Penarikan (*post dated cheque*).
 - 3). Dalam hal Pengunjukan Cek sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tidak didukung Dana yang cukup atau Rekening

- telah ditutup, maka Penarikan tersebut dikategorikan sebagai Penarikan Cek Kosong.
- 4). Dana dianggap tersedia apabila pada saat Cek diunjukkan Dana tersebut telah efektif dalam Rekening Giro Pemilik Rekening.
- b. Penarik wajib menyediakan Dana untuk Bilyet Giro mulai Tanggal Efektif sampai dengan tanggal daluwarsa sepanjang Bilyet Giro tersebut tidak dibatalkan oleh Penarik setelah berakhirnya Tenggang Waktu Pengunjukan. Dalam hal Pengunjukan Bilyet Giro tersebut tidak didukung Dana yang cukup atau Rekening telah ditutup, maka Penarikan tersebut dikategorikan sebagai Penarikan Bilyet Giro Kosong.
 - c. Penarik tidak diwajibkan menyediakan Dana, jika:
 - 1). Bilyet Giro diunjukkan sebelum Tanggal Efektif.
 - 2). Cek dan/atau Bilyet Giro dibatalkan oleh Penarik setelah tanggal berakhirnya Tenggang Waktu Pengunjukan.
 - 3). Cek dan/atau Bilyet Giro hapus karena daluwarsa yaitu setelah waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak berakhirnya Tenggang Waktu Pengunjukan.
5. Penutupan Rekening Giro atas Permintaan Sendiri atau Berdasarkan Ketentuan Internal Bank
- Dalam hal Rekening Giro ditutup karena adanya permintaan sendiri Pemilik Rekening atau adanya ketentuan internal Bank yang bersangkutan, hal-hal yang wajib dilakukan oleh Bank dan Pemilik Rekening adalah:
- a. Kewajiban Bank
 - 1). Bank wajib meneliti data Pemilik Rekening dan memastikan sisa blanko Cek dan/atau Bilyet Giro yang tidak dipergunakan oleh Pemilik Rekening.

- 2). Bank wajib meminta kembali seluruh blanko Cek dan/atau Bilyet Giro yang tidak dipergunakan oleh Pemilik Rekening.
 - 3). Dalam hal terdapat Cek dan/atau Bilyet Giro yang masih beredar, maka Bank wajib:
 - a) membuka Rekening Khusus untuk menyelesaikan kewajiban pembayaran atas Cek dan/atau Bilyet Giro yang masih beredar; dan
 - b) meminta Pemilik Rekening untuk menyediakan Dana yang cukup untuk memenuhi kewajiban pembayaran atas Cek dan/atau Bilyet Giro yang masih beredar.
 - 4). Dalam hal seluruh kewajiban pembayaran atas Cek dan/atau Bilyet Giro yang masih beredar telah diselesaikan, Bank wajib menutup Rekening Khusus. Penutupan Rekening Khusus tersebut diberitahukan secara tertulis kepada Pemilik Rekening.
- b. Kewajiban Pemilik Rekening
- Pemilik Rekening wajib melakukan hal-hal sebagai berikut:
- 1). mengembalikan sisa blanko Cek dan/atau Bilyet Giro yang belum digunakan kepada Bank;
 - 2). menyediakan Dana yang cukup pada Rekening Khusus apabila terdapat Cek dan/atau Bilyet Giro yang masih beredar; dan
 - 3). menyerahkan surat di atas meterai yang cukup, yang paling kurang memuat pernyataan bahwa:
 - a) semua kewajiban pembayaran atas Cek dan/atau Bilyet Giro yang ditarik telah diselesaikan dengan baik;

- b) tidak terdapat Cek dan/atau Bilyet Giro Pemilik Rekening yang masih beredar di masyarakat; dan
 - c) Pemilik Rekening bersedia identitasnya dicantumkan atau dicantumkan kembali dalam DHN sebagai perpanjangan, apabila ternyata di kemudian hari masih terdapat Penarikan Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong yang memenuhi kriteria DHN sebagaimana dimaksud pada angka IV.1.
- 4). Kewajiban sebagaimana dimaksud pada angka 3 diatas tidak berlaku apabila Pemilik Rekening:
- a) tidak pernah memperoleh Cek dan/atau Bilyet Giro dari Bank; atau
 - b) memperoleh Cek dan/atau Bilyet Giro namun seluruhnya telah kembali ke dalam tata usaha Bank.

2. Tabungan Wadiah

Simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek atau alat yang dapat dipersamakan dengan itu.

Dalam Undang-undang nomor 21 Tahun 2008, pasal 1 angka 23 menjelaskan sebagai berikut:

- 20. Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh Nasabah kepada Bank Syariah dan/ atau Unit Usaha Syariah berdasarkan Akad *wadi'ah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dalam bentuk Giro, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
- 21. Tabungan adalah Simpanan berdasarkan Akad *wadi'ah* atau Investasi dana berdasarkan Akad *mudharabah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah

yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional ditetapkan ketentuan tentang Tabungan Wadiah (Fatwa, 2006) sebagai berikut:

- a. Bersifat simpanan
- b. Simpanan bisa diambil kapan saja (on call) atau berdasarkan kesepakatan
- c. Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (athaya) yang bersifat sukarela dari pihak bank.

Dalam Surat Edaran Bank Indonesia nomor 10/ 31 /DPbS tanggal 7 Oktober 2008, perihal: Produk Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah dijelaskan Tabungan Wadiah diatur sebagai berikut:

A. Definisi

Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek/bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.

B. Akad Wadiah

Transaksi penitipan dana atau barang dari pemilik kepada penyimpan dana atau barang dengan kewajiban bagi pihak yang menyimpan untuk mengembalikan dana atau barang titipan sewaktu-waktu

C. Fitur Dan Mekanisme

Tabungan atas dasar akad wadiah

- o Bank bertindak sebagai penerima dana titipan dan nasabah bertindak sebagai penitip dana;
- o Bank tidak diperkenankan menjanjikan pemberian imbalan atau bonus kepada nasabah;
- o Bank dapat membebaskan kepada nasabah biaya administrasi berupa biaya-biaya yang terkait langsung dengan biaya pengelolaan rekening antara lain biaya meterai, cetak laporan transaksi dan saldo rekening, pembukaan dan penutupan rekening;

- Bank menjamin pengembalian dana titipan nasabah; dan
- Dana titipan dapat diambil setiap saat oleh nasabah.

3.4. Sumber Dana dengan Akad Mudharabah

Prinsip lain yang dipergunakan Bank Syariah dalam kegiatan penghimpunan dana adalah Mudharabah. Dalam prinsip ini pemilik dana (pemodal) mendapatkan imbalan dalam bentuk bagi hasil, yaitu bagian dari hasil usaha yang diperoleh oleh bank syariah dalam pengelolaan dana mudharabah. Mudharabah ini merupakan keunikan bank syariah dan berikut akan dibahas secara rinci prinsip mudharabah tersebut.

A. Pengertian dan Rukun Mudharabah

Istilah “*mudharabah*” merupakan istilah yang paling banyak digunakan oleh bank-Bank Islam. Prinsip ini juga dikenal sebagai “*qiradh*” atau “*muqaradab*”. Mudharabah adalah perjanjian atas suatu jenis perkongsian, dimana pihak pertama (*shahib al'mal*) menyediakan dana, dan pihak kedua (*mudharib*) bertanggung jawab atas pengelolaan usaha. Hasil usaha dibagikan sesuai dengan nisbah (porsi bagi hasil) yang telah disepakati bersama secara awal, maka kalau rugi shahib al'mal akan kehilangan sebagian imbalan dari kerja keras dan managerial skill selama proyek berlangsung.

Mudharabah disebut juga *Qiradh* yang berarti “memutuskan”. Dalam hal ini si pemilik uang itu telah memutuskan untuk menyerahkan sebilangan uangnya untuk diperdagangkannya berupa barang-barang dan memutuskan sekali sebagian dari keuntungannya bagi pihak kedua orang yang berakad *Qiradh* ini.

Mudharabah dikenal sebagai suatu akad atau perjanjian atas sekian uang untuk dipertindakkan oleh amil (pengusaha) dalam perdagangan, kemudian keuntungannya dibagikan diantara keduanya menurut syarat-syarat yang ditetapkan terlebih dahulu, baik dengan sama rata, maupun dengan kelebihan yang satu atas yang lain. Contoh mudharabah pihak pemilik modal menyerahkan modalnya kepada pengusaha untuk diusahakan dalam lapangan perniagaan, perindustrian

dan sebagainya dengan dibagikan untuk antara kedua belah pihak menurut jumlah yang disetujui, seperti 2 atau 3 atau 4 bagian.

Tujuan akad mudharabah adalah supaya ada kerjasama kemitraan antara pemilik harta (modal) yang tidak ada pengalaman dalam perniagaan / perusahaan atau tidak ada peluang untuk berusaha sendiri dalam lapangan perniagaan, perindustrian dan sebagainya dengan orang berpengalaman di bidang tersebut tapi tidak punya modal. Ini merupakan suatu langkah untuk menghindari penyalahgunaan modal pemilik harta dan menyalahgunakan keahlian tenaga ahli yang tidak mempunyai modal untuk memanfaatkan keahlian mereka.

Mudharabah adalah suatu kerjasama kemitraan yang terdapat pada zaman jahiliah yang diakui Islam. Diantara orang yang melakukan kegiatan mudharabah ialah Nabi Muhammad s.a.w. sebelum beliau menjadi rasul, beliau ber mudharabah dengan calon istrinya, Khadijah dalam melakukan perniagaan antara negeri Makkah dengan Sham (Syria). Hati Khadijah tertarik dengan sifat-sifat amanah, jujur dan kebijaksanaan Muhammad dalam perniagaan dengan mendapat keuntungan berlipat ganda, akhirnya mereka dijodohkan oleh Allah S.W.T. sebagai suami istri yang dikaruniakan dengan zuriat yang shaleh. Muhammad terus berdagang hingga menjelang saat beliau dilantik Allah S.W.T menjadi Rasul.

Dalam transaksi dengan prinsip mudharabah harus dipenuhi rukun mudharabah yaitu:

1. *Shabibil maal / Rabulmal* (pemilik dana / nasabah)
2. *Mudharib* (pengelola dana/ pengusaha / bank)
3. Amal (Usaha / pekerjaan)
4. Ijab Qabul

Dilihat dari segi kuasa yang diberikan kepada pengusaha, mudharabah terbagi menjadi 2 jenis, yaitu:


1. *Mudharabah Muthlaqah*, yaitu pihak pengusaha “diberi kuasa penuh untuk menjalankan proyek tanpa larangan / gangguan apapun” urusan yang berkaitan dengan proyek itu dan tidak terikat dengan waktu, tempat, jenis, perusahaan dan pelanggan. Mudharabah Mutlaqah ini pada usaha perbankan syariah diaplikasikan pada tabungan, dan deposito. Mudharabah

Mutlaqah dalam PSAK 59 tentang Akuntansi Perbankan Syariah diterjemahkan menjadi Investasi Tidak Terikat dan dalam PSAK syariah yang baru disempurnakan menjadi Dana Syirkah Temporer.

2. *Mudharabah Muqaidah / Muqayyadah* (Investasi Terikat) yaitu pemilik dana (*shahibul maal*) membatasi / memberi syarat kepada mudharib dalam pengelolaan dana seperti misalnya
 - a. hanya untuk melakukan mudharabah bidang tertentu, cara, waktu dan tempat yang tertentu saja,
 - b. Bank dilarang mencampurkan rekening Investasi Terikat dengan dana bank atau dana rekening lainnya pada saat investasi.
 - c. Bank dilarang untuk investasi dananya pada transaksi penjualan cicilan, tanpa penjamin atau tanpa jaminan.
 - d. Bank diharuskan melakukan investasi sendiri (tidak melalui pihak ketiga).

Disamping itu ada jenis bentuk lain mudharabah, yaitu mudharabah musytarakah yaitu mudharabah dimana pengelola dana menyertakan modal atau dananya dalam kerjasama investasi. Akad mudharabah musytarakah merupakan perpaduan akan mudharabah dan akan musytarakah.

Dalam transaksi mudharabah Bank Syariah bisa bertindak sebagai pengelola dana (*mudharib*) dan dapat bertindak sebagai pemilik dana (*shahibull maal*). Untuk mengetahui kedudukan Bank Syariah dalam transaksi mudharabah dapat dilihat dalam gambar berikut:



Gambar 3-2 : kedudukan Bank Syariah dalam Mudharabah

Dari ilustrasi gambar tersebut diatas dalam disampaikan penjelasan sebagai berikut:

1. Dalam penghimpunan dana, dengan prinsip *mudharabah mutlaqah* (Dalam PSAK 59 disebut dengan Investasi Tidak Terikat dan dalam PSAK syariah yang baru diganti dengan Dana Syirkah Temporer), kedudukan Bank Syariah Baitul Qiradh sebagai pengelola dana (*mudharib*) sedangkan sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) adalah deposan / penabung (Hj Siti Aminah). Pekerjaan sepenuhnya diserahkan kepada Bank Syariah Baitul Qiradh sehingga perhitungan distribusi hasil usaha dilakukan oleh bank syariah Baitul Qiradh sebagai pengelola dana (*mudharib*).
2. Dalam penyaluran dana, dengan prinsip *mudharabah mutlaqah*, kedudukan Bank Syariah Baitul Qiradh sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) sedangkan sebagai pengelola dana (*mudharib*) adalah debitur (H. A. Zainudin). Pekerjaan sepenuhnya diserahkan kepada H. A. Zainudin sehingga perhitungan distribusi hasil usaha dilakukan oleh H. A. Zainudin sebagai pengelola dana.

B. Karakteristik Mudharabah

Beberapa karakter *mudharabah* adalah sebagai berikut:

1. Kedua pihak yang mengadakan kontrak - pemilik dana dan *Mudharib* akan menentukan kapasitas baik sebagai nasabah maupun pemilik. Di dalam akad yang tercantum pernyataan yang harus dilakukan dua belah pihak yang mengadakan kontrak, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Di dalam perjanjian tersebut harus dinyatakan secara tersurat maupun tersirat mengenai tujuan dari kontrak .
 - b. Penawaran dan Penerimaan harus disepakati kedua belah pihak di dalam kontrak tersebut.
 - c. Maksud Penawaran dan Penerimaan merupakan suatu kesatuan informasi yang sama penjelasannya. Perjanjian bisa saja berlangsung melalui proposal tertulis dan langsung di tandatangani, melainkan bisa juga dilakukan

melalui surat menyurat / korespondensi dengan menggunakan alat Fax atau Komputer, dan telah disahkan oleh Cendekiawan Fiqih Islam, Organisasi Konferensi Islam.

2. Modal adalah sejumlah uang pemilik dana diberikan kepada Mudharib untuk investasikan (dikelola) dalam kegiatan usaha Mudharabah. Adapun syarat-syarat yang tercakup dalam modal adalah sebagai berikut:

- a. Jumlah modal harus harus diketahui secara pasti termasuk jenis mata uangnya.
- b. Modal harus dalam bentuk tunai, tidak dalam bentuk piutang. Seandainya berbentuk aset, menurut Jumhur Ulama Fiqh diperbolehkan asalkan berbentuk barang niaga dan mempunyai nilai atau biaya historisnya pada saat mengadakan kontrak. Bila aset tersebut berbentuk non-kas yang siap dimanfaatkan, seperti pesawat dan kapal, menurut madzhab Hanbali (Imam Ahmad bin Hanbal) diperbolehkan sebagai modal Mudharabah asalkan Mudharib tetap menginvestasikan semua modal tersebut dan berbagi hasil dengan pemilik dana dalam pendapatan dari investasi dan pada akhir jangka waktu.
- c. Modal Mudharabah hanya dapat ditarik jangka waktu tertentu (tidak dapat ditarik setiap saat). Dalam mudharabah, setelah akad mudharabah ditanda tangani kekuasaan modal berada dalam penguasaan pengelola dana sampai akhir akad. Sangat sederhana pola pikirnya adalah “Kapan pengelola akan memperoleh hasil kalau modalnya ditarik setiap saat?”

Ilustrasi sederhana, misalnya tanggal 10 maret seseorang memberikan modal sebesar Rp. 150 milyar, kemudian tanggal 12 maret dana tersebut ditarik. Dengan waktu hanya 2 hari tersebut pengelola tidak dapat melakukan investasi, sehingga tidak diperoleh hasil. Disisi lain dalam perhitungan pembagian hasil usaha pemodal akan mendapatkan bagian hasil usaha (karena bank syariah


mempergunakan pooling fund, dan dihitung dari saldo rata-rata). Ini berarti bagi hasil usaha yang diperoleh orang tersebut merupakan hal orang lain, karena orang lain akan menjadi lebih kecil.

- d. Modal Mudharabah langsung dibayar kepada Mudharib. Beberapa Fuqaha berbeda pendapat mengenai cara realisasi pencairan dana, yaitu dibayar langsung dengan cara mentransfer dari rekening pemilik dana kepada Mudharib, atau dengan cara lain dilaksanakan dengan memungkinkan Mudharib untuk memperoleh manfaat dari modal tersebut, bagaimana pun cara akuisisinya. Sesuai dengan pendapat kedua, pengadaan kontrak dapat dilaksanakan untuk keseluruhan modal, dan pembayarannya kepada Mudharib dapat dibuat dalam beberapa angsuran.
3. Keuntungan adalah jumlah yang melebihi jumlah modal dan merupakan tujuan Mudharabah, dengan syarat-syarat seperti berikut ini:
- a. Keuntungan ini haruslah berlaku bagi kedua belah pihak, dan tidak ada satu pihak pun yang akan memilikinya
 - b. Haruslah menjadi perhatian dari kedua belah pihak, dan tidak terdapat pihak ketiga yang akan turut memperoleh bagi hasil darinya. Porsi bagi hasil keuntungan untuk masing-masing pihak harus disepakati bersama pada saat perjanjian ditandatangani. Bagi hasil Mudharib harus secara jelas dinyatakan pada saat pengadaan kontrak dilakukan.
 - c. Pemilik dana akan menanggung semua kerugian, sebaliknya Mudharib tidak menanggung kerugian sedikitpun. Akan tetapi, Mudharib harus menanggung kerugian bila kerugian timbul dari pelanggaran perjanjian atau penghilangan dana tersebut.

Pembagian keuntungan didasarkan pada nisbah yang disepakati pada awal kontrak antara Bank (mudharib) dengan nasabah (shahibul maal), dan wajib dituangkan pada perjanjian secara tertulis. Dalam bank syariah tidak ada “special rate”, yang ada

hanya “special nisbah” yang mana hal ini mempunyai arti yang sangat jauh berbeda. Dalam special nisbah yang diberi hanya “porsi” pembagian keuntungan yang berbeda dengan nisbah umum yang berlaku antara shahibul maal dengan mudharib, sedangkan pendapatannya (nominal bagi hasilnya) sangat tergantung dengan hasil usaha yang benar-benar diterima oleh bank.

Berikut diberikan ilustrasi atas pemberian nisbah khusus (*special nisbah*), seperti dapat dilihat dalam gambar berikut:




Gambar 3-3 : special nisbah

Bank Syariah memiliki nisbah umum untuk deposito mudharabah satu bulan sebesar 35 untuk bank syariah dan 65 untuk deposan. Seorang deposan mengharapkan return atas deposito mudharabah satu bulan sebesar 9% (mereka tidak mau tahu dalam bentuk apa, sepanjang diperoleh return 9%). Berdasarkan perhitungan bagi hasil pada bulan April (bulan yang bersangkutan) dengan nisbah 65 untuk nasabah mendapatkan return setara dengan 6,5% (lihat perhitungan pembagian hasil usaha bank syariah). Oleh karena itu jika nasabah mengharapkan return 9% maka berdasarkan data bulan April untuk nasabah diberikan porsi pembagian hasil usaha (nisbah) sebesar 90 dan

sisanya yaitu 10 untuk bank syariah (65 setara dengan 6,5%, maka 9% dengan nisbah 90). Yang menjadi permasalahan adalah apakah pada bulan-bulan berikutnya dengan nisbah nasabah sebesar 90 akan dijamin memperoleh setara dengan 9%?. Tentu jawabannya adalah tidak, bisa lebih besar atau bisa lebih kecil, karena tergantung pada hasil usaha yang diperoleh pada bulan yang bersangkutan. Misalnya berdasarkan perhitungan pembagian hasil usaha (profit distribution) bulan berikutnya (Mei) dengan nisbah nasabah 90 menghasilkan return setara dengan 7,5% maka itulah yang seharusnya diberikan kepada nasabah, menghasilkan return setara dengan 12 % maka itulah yang seharusnya diberikan kepada nasabah dst.

Lain halnya jika bank syariah memberikan “special rate” dalam arti yang disepakati dengan nasabah adalah suatu prosentase tertentu, dan nisbah yang diberikan hanya sebagai persyaratan pemenuhan ketentuan mudharabah saja. Hal tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 3-4 : special rate

Dari gambar diatas dapat dilihat bahwa besarnya nisbah yang diberikan kepada nasabah hanya dipergunakan untuk memenuhi persyaratan ketentuan mudharabah, kerana berapapun hasil yang diperoleh dari perhitungan profit distribusi selalu ditambah dengan bonus yang dipergunakan sebagai faktor penyesuaian prosentase bagi hasil yang telah disepakati dengan nasabahnya. Pada bulan mei dengan nisbah 90 bagi hasil nasabah setara 6% tetapi yang diberikan kepada nasabah adalah sebesar 9% yaitu setara bagi hasil 6% ditambah dengan bonus 3%, bulan juni setara bagi hasil 8% ditambah dengan bonus 1% dan seterusnya.

4. Jenis Usaha / Pekerjaan diharapkan mewakili / menggambarkan adanya kontribusi Mudharib dalam usahanya untuk mengembalikan / membayar modal kepada penyedia dana. Jenis pekerjaan dalam hal ini berhubungan dengan masalah manajemen dari pembiayaan Mudharabah itu sendiri. Di bawah ini merupakan syarat-syarat yang harus diterapkan dalam usaha/pekerjaan Mudharabah:

- a. Bentuk pekerjaan/usaha merupakan hak khusus Mudharib, tidak ada intervensi manajemen dari pemilik dana. Meskipun demikian menurut madzhab Hanbali, membolehkan adanya peran serta/partisipasi pemilik dana dalam pekerjaan/usaha tersebut.
- b. Penyedia dana tidak harus boleh membatasi kegiatan Mudharib, seperti melarang Mudharib agar tidak sukses dalam pencarian laba/keuntungan.
- c. Mudharib tidak boleh melanggar hukum Syari'ah Islam dalam usahanya dan juga harus mematuhi praktik-praktik usaha yang berlaku.
- d. Mudharib harus mematuhi syarat-syarat yang diajukan pemilik dana, asalkan syarat-syarat tersebut tidak bertentangan dengan kontrak Mudharabah tersebut.

Jenis kegiatan bagi para pengikut madzhab Safii, hanyalah terbatas pada perniagaan, namun untuk penggandaan Fuqaha, akan diberikan pengaturan untuk semua jenis keuntungan yang

berorientasi kepada kegiatan seperti perniagaan, industri, pertanian, atau pelayanan jasa.

Batasan kegiatan Mudharib sehubungan dengan dana Mudharabah adalah:

- a. Harus benar-benar memiliki usaha, sesuai dengan kontrak, yang merupakan pekerjaan utama dan cabang dari kegiatannya.
 - b. Pekerjaan atau usaha yang dimiliki harus sesuai dengan surat kuasa umum. Kesemuanya ini merupakan pekerjaan yang tidak mempunyai hubungannya dengan kegiatan usaha utama, namun merupakan penunjang dalam perlakuan investasi, seperti perpaduan dengan dana Mudharabah dan dananya sendiri.
 - c. Pekerjaan atau usaha yang tidak akan dimiliki, terkecuali dengan suatu ijin tertulis dari pemilik dana tersebut. Pekerjaan atau usaha ini tidak mengarah kepada pengembangan dana atau pun pada kewajiban atau hutang baru apapun, di pihak pemilik, atas dana tersebut seperti peminjaman account dana Mudharabah.
5. Pembatasan Masa / Periode Pembiayaan Mudharabah, sebagian Fuqaha membolehkan untuk membatasi waktu dalam pembiayaan Mudharabah untuk selama periode tertentu, namun sebagian lainn melarangnya karena hal itu menjadi tidak penting apabila dalam perjanjian tersebut dinyatakan bahwa masing-masing berhak untuk membatalkan perjanjian kapan saja.
 6. Garansi dalam Mudharabah untuk menunjukkan adanya tanggungjawab Mudharib dalam mengembalikan modal kepada pemilik dana.. Peraturan jaminan dalam Mudharabah, hal ini berarti bahwa Mudharib akan bertanggung jawab untuk mengembalikan modal kepada pemilik dana dalam hal apa pun. Hal ini tidak diperbolehkan, kepemilikan dana oleh Mudharib sebagai suatu kepercayaan (trust), dan dengan demikian tidak menjamin dana tersebut terkecuali dalam hal pelanggaran akad oleh mudharib. Dengan demikian Fuqaha mengizinkan pemilik dana untuk meminta jaminan dari Mudharib terhadap

pelanggaran atau penghilangannya, yang disebut sebagai jaminan terhadap pelanggaran. Juga dimungkinkan bagi peraturan sesuai madzhab Maliki, bahwa pihak ketiga di luar Mudharabah memberikan suatu jaminan. Hal ini telah diterapkan di Jordania, dengan menciptakan suatu dana agunan risiko, dan Akademi Fiqih Islam dari Organisasi Konferensi Islam telah menyetujuinya, asalkan bahwa agunan tersebut dibuat bebas atau tanpa pertimbangan apapun.

Mudharabah adalah perjanjian kerja sama untuk mencari keuntungan antara pemilik modal dan pengusaha (pengelola dana) Perjanjian tersebut bisa saja terjadi antara deposan (investment account) sebagai penyedia dana dan bank syariah sebagai mudharib. Bank syariah menjelaskan keinginannya untuk menerima dana investasi dari sejumlah nasabah, pembagian keuntungan disetujui antara kedua belah pihak sedangkan kerugian ditanggung oleh penyedia dana, asalkan tidak terjadi kesalahan atau pelanggaran syariah yang ditetapkan, atau tidak terjadi kelalaian di pihak bank syariah. Kontrak mudharabah dapat juga diadakan antara bank syariah sebagai pemberi modal atas namanya sendiri atau khusus atas nama deposan, pengusaha, para pengrajin lainnya termasuk petani, pedagang dan sebagainya. Mudharabah berbeda dengan spekulasi yang berunsur perjudian (gambling) dalam pembelian dan transaksi penjualan.

3.5. Aplikasi prinsip mudharabah

Prinsip-prinsip mudharabah mutalaqah ini dapat diaplikasikan dalam kegiatan usaha perbankan untuk produk tabungan mudharabah dan deposito mudharabah

A. Tabungan Mudharabah

Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek atau alat yang dapat dipersamakan dengan itu. Dalam Undang-undang nomor 21 Tahun 2008, pasal 1 angka 23 dijelaskan

20. Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh Nasabah kepada Bank Syariah dan/ atau UUS berdasarkan Akad *wadi'ah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dalam bentuk Giro, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
21. Tabungan adalah Simpanan berdasarkan Akad *wadi'ah* atau Investasi dana berdasarkan Akad *mudharabah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Tabungan merupakan simpanan sementara, sebelum pemilik melakukan pilihannya apakah si pemilik akan melakukan konsumsi atau untuk kepentingan investasi. Pada awalnya tabungan tidak dapat ditarik setiap saat, seperti “Tabungan Pembangunan Nasional” (Tabanas) penarikannya hanya diperkenankan dua kali dalam satu bulan.

Namun dengan dikeluarkannya ketentuan Bank Indonesia yaitu SK Dir BI No 22/63/Kep Dir tgl 01-12-1989 dan SE No 22/133/UPG tgl 01-12-1989, dimana dalam ketentuan tersebut ditentukan syarat -2 penyelenggaraan tabungan (IKPI) yaitu :

- a. Penarikan hanya dapat dilakukan dengan mendatangi bank atau ATM
- b. Penarikan tidak dapat dilakukan dengan cek, bilyat giro atau surat perintah pembayaran lain yang sejenis
- c. Bank hanya dapat menyelenggarakan tabungan dalam rupiah
- d. Ketentuan mengenai penyelenggaraan tabungan ditetapkan sendiri oleh masing-2 bank
- e. Bank penyelenggara tabungan diperkenankan untuk menetapkan sendiri:
 - 1). Cara pelayanan sistem administrasi, setoran, frekuensi pengambilan, tabungan pasif dan persyaratan lain
 - 2). Besarnya suku bunga, cara perhitungan dan pembayaran bunga serta pemberian insentif, termasuk undian

3). Nama tabungan yang diselenggarakannya

Ketentuan inilah yang membuat banyak bank kreatif, sehingga menghilangkan karakteristik tabungan yang sebenarnya. Banyak bank yang menetapkan tabungan dapat ditarik setiap saat, sehingga dari segi penarikan tidak dapat dibedakan antara tabungan dan giro.

Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 tertanggal 1 April 2000 tentang Tabungan, memberikan landasan syariah dan ketentuan tentang tabungan mudharabah sebagai berikut:

- (1). Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai shahibul mal atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai mudharib atau pengelola dana
- (2). Dalam kapasitasnya sebagai mudharib, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk didalamnya mudharabah dengan pihak lain
- (3). Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang
- (4). Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening
- (5). Bank sebagai mudharib menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya
- (6). Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan

Dalam Surat Edaran Bank Indonesia nomor 10/ 31 /DPbS tanggal 7 Oktober 2008, perihal Produk Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah dijelaskan Tabungan Mudharabah sebagai berikut:

1. Definisi

Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek/bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.

2. Akad Mudharabah

Transaksi penanaman dana dari pemilik dana (*shahibul maal*) kepada pengelola dana (*mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu yang sesuai syariah, dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya

3. Fitur Dan Mekanisme

Tabungan atas dasar akad mudharabah

- Bank bertindak sebagai pengelola dana (*mudharib*) dan nasabah bertindak sebagai pemilik dana (*shahibul maal*);
- Pembagian keuntungan dinyatakan dalam bentuk nisbah yang disepakati;
- Penarikan dana oleh nasabah hanya dapat dilakukan sesuai waktu yang disepakati;
- Bank dapat membebankan kepada nasabah biaya administrasi berupa biaya-biaya yang terkait langsung dengan biaya pengelolaan rekening antara lain biaya meterai, cetak laporan transaksi dan saldo rekening, pembukaan dan penutupan rekening; dan
- Bank tidak diperbolehkan mengurangi bagian keuntungan nasabah tanpa persetujuan nasabah yang bersangkutan.

Tabungan ini dikelola dengan prinsip “*Mudharabah Mutlaqah*” karena pengelolaan dana investasi tabungan ini sepenuhnya diserahkan kepada mudharib. Tabungan yang dikategorikan pada kelompok ini yaitu tabungan yang mempunyai batas-batas tertentu (tidak dapat ditarik sewaktu waktu) seperti tabungan haji, tabungan walimah, tabungan kurban dsb.

Tabungan mudharabah merupakan tabungan dengan akad mudharabah dimana pemilik dana (*shahibul maal*) mempercayakan dananya untuk dikelola bank (*mudharib*) dengan bagi hasil sesuai dengan nisbah yang disepakati sejak awal.

Tabungan mudharabah ini tidak dapat diambil sewaktu-waktu. Sesuai dengan prinsip yang digunakan, tabungan mudharabah ini merupakan “investasi” yang diharapkan akan menghasilkan keuntungan, oleh karena ini modal yang diserahkan kepada pengelola

dana / mudharib (bank) tidak boleh ditarik sebelum akad tersebut berakhir hal ini disebabkan karena kelancaran usaha yang dilakukan oleh mudharib sehubungan dengan pengelolaan dana tersebut.

Penarikan tunai tabungan hanya dapat dilakukan dengan slip penarikan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan tabungan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

Perbandingan tabungan mudharabah dan tabungan wadi'ah adalah:

No		Tabungan Mudharabah	Tabungan wadi'ah
1.	Sifat dana	Investasi	Titipan
2.	Penarikan	Hanya dapat dilakukan pada periode / waktu tertentu	Dapat dilakukan sewaktu-waktu
3.	Insentif	Bagi hasil	Bonus
4.	Pengembalian dana	Tidak dijamin dikembalikan semua	Dijamin dikembalikan semua

Tabel 3-1 : perbandingan wadi'ah dan mudharabah

Perhitungan bagi hasil tabungan dilakukan berdasarkan besarnya dana investasi rata-rata selama satu periode perhitungan bagi hasil, dimana dana rata-rata tersebut dihitung dengan menjumlahkan saldo harian setiap tanggal dibagi dengan hari periode perhitungan bagi hasil. Periode perhitungan bagi hasil tersebut tidak harus sama dengan jumlah hari bulan yang bersangkutan, jumlah hari dalam periode perhitungan bagi hasil dihitung mulai tanggal awal periode (satu hari setelah tanggal tutup buku / perhitungan bagi hasil yang lalu) sampai dengan tanggal tutup buku atau perhitungan bagi hasil.

B. Deposito Mudharabah

Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dengan bank ybs

Jenis deposito berjangka :

1. Deposito berjangka biasa
Deposito yang berakhir pada jangka waktu yang diperjanjikan, perpanjangan hanya dapat dilakukan setelah ada permohonan baru / pemberitahuan dari penyimpan
2. Deposito berjangka otomatis (Automatic roll over)
Pada saat jatuh tempo, secara otomatis akan diperpanjang untuk jangka waktu yang sama tanpa pemberitahuan dari penyimpan
Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 03/DSN-MUI/IV/2000 tertanggal 01 April 2000 tentang Deposito memberikan landasan syariah dan ketentuan tentang deposito mudharabah sebagai berikut :

- (1). Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai shahibul maal atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai mudharib atau pengelola dana
- (2). Dalam kapasitasnya sebagai mudharib, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk didalamnya mudharabah dengan pihak lain.
- (3). Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang
- (4). Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening
- (5). Bank sebagai mudharib menutup biaya operasional deposito dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
- (6). Bank tidak diperkenankan untuk mengurangi nisbah keuntungan

Dalam Surat Edaran Bank Indonesia nomor 10/ 31 /DPbS tanggal 7 Oktober 2008, perihal: Produk Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah dijelaskan tentang Deposito Mudharabah sebagai berikut:

1. Definisi
Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian antara nasabah dengan bank.

2. Akad Mudharabah

Transaksi penanaman dana dari pemilik dana (*shahibul maal*) kepada pengelola dana (*mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu yang sesuai syariah, dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.

3. Fitur Dan Mekanisme

- Bank bertindak sebagai pengelola dana (*mudharib*) dan nasabah bertindak sebagai pemilik dana (*shahibul maal*);
- Pengelolaan dana oleh Bank dapat dilakukan sesuai batasan-batasan yang ditetapkan oleh pemilik dana (*mudharabah muqayyadah*) atau dilakukan dengan tanpa batasan-batasan dari pemilik dana (*mudharabah mutlaqah*);
- Dalam Akad *Mudharabah Muqayyadah* harus dinyatakan secara jelas syarat-syarat dan batasan tertentu yang ditentukan oleh nasabah;
- Pembagian keuntungan dinyatakan dalam bentuk nisbah yang disepakati;
- Penarikan dana oleh nasabah hanya dapat dilakukan sesuai waktu yang disepakati;
- Bank dapat membebankan kepada nasabah biaya administrasi berupa biaya-biaya yang terkait langsung dengan biaya pengelolaan rekening antara lain biaya meterai, cetak laporan transaksi dan saldo rekening, pembukaan dan penutupan rekening; dan
- Bank tidak diperbolehkan mengurangi bagian keuntungan nasabah tanpa persetujuan nasabah yang bersangkutan.

Deposito ini dijalankan dengan prinsip "*Mudharabah Mutlaqah*", karena pengelolaan dana deposito sepenuhnya menjadi tanggung jawab mudharib (bank)

Deposito mudharabah merupakan simpanan dana dengan akad mudharabah dimana pemilik dana (*shahibul maal*) mempercayakan dananya untuk dikelola bank (*mudharib*) dengan bagi hasil sesuai dengan nisbah yang disepakati sejak awal. Semua permintaan pembukaan Deposito Mudharabah harus dilengkapi dengan suatu

“akad / kontrak / perjanjian” yang berisi antara lain nama dan alamat shahibul maal, jumlah deposito, jangka waktu, nisbah pembagian keuntungan, cara pembayaran bagi hasil dan pokok pada saat jatuh tempo serta syarat-syarat lain deposito mudharabah yang lain.

Bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah dan tatacara pemberian keuntungan dan/atau perhitungan distribusi keuntungan serta resiko yang dapat timbul dari deposito tersebut. Setiap tanggal jatuh tempo deposito, pemilik dana akan mendapatkan bagi hasil sesuai dengan nisbah dari hasil investasi yang telah dilakukan oleh bank. Bagi hasil akan diterima oleh pemilik dana sesuai dengan perjanjian akad awal pada saat penempatan deposito tersebut. Dalam syariat Islam tidak dipermasalahkan jika bagi hasil ditambahkan ke pokoknya untuk kembali diinvestasikan. Periode penyimpanan dana ditentukan berdasarkan periode bulanan. Bank dapat memberikan sertifikat atau tanda penyimpanan (Bilyet) deposito kepada pemilik dana. Deposito mudharabah hanya dapat ditarik sesuai dengan jatuh waktu yang disepakati. Atas bagi hasil yang diterima, dikenakan Pajak Penghasilan sesuai ketentuan yang berlaku. Ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan deposito tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

Perhitungan bagi hasil kepada pemilik dana deposito mudharabah dapat dilakukan dengan dua cara yaitu :


1. dilakukan setiap ulang tanggal pembukaan deposito mudharabah dan
2. dilakukan setiap akhir bulan atau awal bulan berikutnya tanpa memperhatikan tanggal pembukaan deposito mudharabah tersebut.

Dari kedua cara tersebut mempunyai konsekwensi yang berbeda sehingga perlu ditelaah lebih mendalam. Pada saat ini sebagian bank syariah melakukan perhitungan bagi hasil deposito mudharabah dengan metode setiap ulang tanggal dan sebagian bank syariah lain melakukan perhitungan bagi hasil deposito mudharabah dengan metode setiap akhir bulan atau awal bulan berikutnya.

1. Perhitungan bagi hasil deposito mudharabah dilakukan setiap ulang tanggal pembukaan deposito.

Perhitungan bagi hasil pada saat tulang bulan dapat digambarkan sebagai berikut:

Perhitungan bagi hasil sampai dengan ulang tanggal pembukaan (pembayaran dilakukan pada setiap ulang tanggal investasi berjangka)



Gambar 3-5 : bagi hasil ulang tanggal

Pada dasarnya perhitungan bagi hasil deposito dilakukan dengan berdasarkan dari perhitungan distribusi hasil usaha pada bulan yang lalu, sehingga dalam hal perhitungannya mempergunakan indikasi rate atau return atau equivalent rate, maka diipergunakan hasil perhitungan pada bulan sebelumnya. Untuk memberi gambaran perhitungan bagi hasil yang dibayar setiap ulang tanggal dalam diberikan contoh misalnya:

seseorang pada tanggal 25 April menginvestasikan pada bank syariah dalam bentuk deposito mudharabah untuk jangka waktu 3 bulan, jatuh tempo deposito mudharabahnya pada tanggal 25 Juli.

Apabila dipergunakan cara perhitungan dan pembayaran bagi hasil setiap ulang tanggal, maka bagi hasil deposito mudharabah tersebut dibayar oleh bank syariah setiap tanggal 25 setiap bulannya dan mempergunakan indikasi rate bulan sebelumnya.

1. Untuk pembayaran bagi hasil pada tanggal 25 Mei, dilakukan untuk periode bagi hasil 25 April sampai 25 Mei dan dihitung dengan indikasi rate berdasarkan perhitungan hasil usaha (profit

distribution) akhir bulan April (misalnya untuk kelompok dana deposito mudharabah 3 bulan adalah 10%). Apabila ditelaah lebih rinci atas perhitungan bagi hasil deposito tersebut, pembagian hasil usaha yang menghasilkan indikasi rate sebesar 10% hanya periode 25 sampai tutup buku (30 April), sedangkan untuk periode 1 Mei sampai 25 Mei belum diketahui besarnya return bagi hasil, karena pembagian hasil usaha bulan Mei baru dilakukan pada akhir bulan Mei (tutup buku bulan Mei).

2. Pembayaran bagi hasil pada tanggal 25 Juni, dilakukan untuk periode 25 Mei sampai 25 Juni. Perhitungan bagi hasil tersebut dilakukan dengan indikasi rate atas distribusi hasil usaha yang dilakukan pada akhir bulan Mei (misalnya untuk kelompok dana deposito mudharabah 3 bulan adalah 6%). Permasalahan yang sama timbul juga seperti perhitungan dan pembayaran tanggal 25 Mei, indikasi rate yang dibayarkan sebesar 6% tersebut untuk periode tanggal 25 Mei sampai tanggal 31 Mei (tutup buku bulan Mei), sedangkan untuk periode tanggal 1 Juni sampai 25 Juni belum diketahui indikasi ratenya.

Atas permasalahan ini Bank Syariah melakukan salah satu langkah-langkah dibawah:

- a. Melakukan koreksi terhadap pembayaran bagi hasil yang dilakukan pada tanggal 25 Mei, yaitu untuk periode 1 Mei sampai 25 Mei yang sebelumnya dibayar dengan indikasi rate 10% (indikasi rate April), dihitung kembali dengan indikasi rate 6% (indikasi rate Mei)
 - b. Tidak melakukan koreksi, artinya perhitungan dan pembayaran bagi hasil sesuai yang dilakukan.
3. Pembayaran bagi hasil yang dilakukan pada tanggal 25 Juli (pada saat jatuh tempo deposito mudharabah), pembayaran dilakukan untuk periode 25 Juni sampai 25 Juli, perhitungan bagi hasil dilakukan dengan indikasi rate atas distribusi hasil usaha yang dilakukan pada akhir bulan Juni (misalnya untuk kelompok dana deposito mudharabah 3 bulan adalah 8%). Permasalahan yang sama timbul juga seperti perhitungan bagi hasil yang dibayarkan pada tanggal 25 Juni, indikasi rate yang dibayarkan sebesar 8%

tersebut untuk periode tanggal 25 Juni sampai tanggal 31 Juni (tutup buku bulan Juni), sedangkan untuk periode tanggal 1 Juli sampai 25 Juli belum diketahui indikasi ratenya. Untuk mengatasi hal tersebut bank syariah melakukan langkah-langkah sama dengan butir 2 diatas.

Walaupun pada bulan berikutnya dilakukan koreksi dengan indikasi rate yang benar-benar dihasilkan, namun hal ini tidak menyelesaikan permasalahan pada saat deposito tersebut jatuh tempo, bank syariah membayarkan pokok deposito ditambah dengan bagi hasil yang diperhitungkan dengan indikasi rate bulan sebelumnya dan hubungan bank syariah dengan pemilik dana deposito mudharabah telah selesai. Sehingga pada akhir deposito pada saat jatuh tempo bank syariah masih membayarkan bagi hasil dari indikasi yang diketahui hasilnya.

Apabila digambarkan pembayaran bagi hasil deposito mudharabah yang dilakukan setiap ulang tanggal pembukaan deposito, sebagai berikut:

<i>Pembayaran</i>	<i>Periode</i>	<i>Indikasi rate</i>	<i>Koreksi</i>
25 Mei	25 April – 30 April	10%	
	01 Mei – 25 Mei	10 %	6 %
25 Juni	26 Mei – 30 Mei	6 %	
	01 Juni – 25 Juni	6 %	8 %
25 Juli	26 Juni– 30 Juni	8 %	
	01 Juli – 25 Juli	8 %	Belum diketahui dan tidak dikoreksi


Tabel 3-2 : bagi hasil ulang tanggal

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa untuk bank syariah yang membayarkan bagi hasil deposito mudharabah dilakukan setiap ulang tanggal pembukaan deposito, bank syariah membayarkan bagi hasil dari pendapatan yang belum diterima. Sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 14/DSN-MUI/IX/200 tanggal 16 September 2000 tentang sistem distribusi hasil usaha, pendapatan yang dibagikan adalah pendapatan yang nyata-nyata diterima (cash basis).

2. Perhitungan bagi hasil deposito mudharabah dilakukan setiap setiap akhir bulan (sama dengan tutup buku bank syariah) atau awal bulan berikutnya

Perhitungan bagi hasil dilakukan sampai dengan akhir bulan ini berbeda dengan perhitungan bagi hasil setiap ulang tanggal. Dalam perhitungan ini hanya dibayarkan bagi hasil untuk periode tanggal pembukaan deposito sampai tanggal tutup buku saja. Untuk memberi gambaran yang jelas atas perhitungan bagi hasil deposito mudharabah sampai akhir bulan ini dapat diperhatikan gambar dibawah dengan contoh deposito yang sama dengan butir sebelumnya:

Perhitungan bagi hasil sampai dengan tutup buku (pembayaran dilakukan pada akhir bulan / tutup buku atau awal bulan berikutnya)



Gambar 3-6 : bagi hasil akhir bulan

Perhitungan bagi hasil untuk bulan April, dilakukan untuk periode 25 April sampai tanggal 30 April (tutup buku April) dengan indikasi rate sebesar 10% (return yang dihasilkan dalam perhitungan pembagian hasil usaha tutup buku bulan april). Begitu juga perhitungan bagi hasil untuk bulan Mei, dilakukan untuk periode 1 Mei sampai 31 Mei dengan indikasi rate sebesar 6% (return perhitungan tutup buku bulan mei)

Pada saat deposito mudharabah jatuh tempo pada tanggal 25 Juli oleh bank syariah hanya dikembalikan / dibayar sebesar pokok deposito mudharabah nya saja, sedangkan bagi hasil untuk periode 1 Juli sampai 25 Juli, baru akan diperhitungkan dan dibayarkan setelah

perhitungan pembagian hasil usaha tutup buku bulan Juli. Pada saat jatuh tempo deposito mudharabah bank syariah belum bisa membayar bagi hasil karena pada saat tersebut bank syariah belum melakukan perhitungan distribusi hasil usaha sehingga belum diketahui besarnya bagi hasil yang harus dibayarkan. Besarnya bagi hasil baru dapat diketahui setelah melakukan perhitungan distribusi hasil usaha pada akhir bulan yang bersangkutan.

Apabila digambarkan pembayaran bagi hasil deposito mudharabah yang dilakukan setiap akhir bulan atau awal bulan berikutnya adalah sebagai berikut:

<i>Periode</i>	<i>Indikasi rate</i>	<i>Pembayaran</i>
25 April – 30 April	10%	Tutup buku April / Awal Mei
1 Mei – 30 Mei	6 %	Tutup buku Mei / Awal Juni
26 Juni– 30 Juni	8 %	Tutup buku Juni / awal Juli
01 Juli – 25 Juli	9 % (misal)	Pada saat jatuh tempo belum dibayar, baru dibayar pada tutup buku Juli atau awal Agustus

Tabel 3-3 : bagi hasil akhir bulan

Dari tabel ini dapat dilihat bahwa bank syariah yang membayar bagi hasil setiap akhir bulan (sama dengan tutup buku) atau awal bulan berikutnya, membayar bagi hasil sesuai dengan pendapatan yang diterima

Pembayaran bagi hasil deposito mudharabah setiap akhir bulan (tutup buku) atau awal bulan berikutnya tersebut telah dicontohkan pada perhitungan bagi hasil untuk Sertifikat Investasi Mudharabah Antar Bank (SIMA) yang diatur oleh Bank Indonesia dan dalam cara pembayaran ini tidak ada koreksi karena perbedaan indikasi rate atau return deposito mudharabah.

3.6. Pertanyaan

1. Salah satu prinsip penghimpunan dana yang dilakukan oleh bank syariah mempergunakan prinsip wadiah
 - a. Jelaskan dengan rinci dan lengkap pengertian, rukun dan karakteristik wadiah?

- b. Sebutkan jenis wadiah dan aplikasi produk yang mempergunakan prinsip wadiah tersebut?
2. Peraturan Bank Indonesia nomor 8/29/PBI/2006 mengatur tentang Rekening Giro
 - a. Jelaskan pengertian rekening giro dan syarat pembukaan rekening?
 - b. Jelaskan kewajiban nasabah untuk menyediakan dana dan ketentuan penutupan rekening giro
3. Dalam Surat Edaran Bank Indonesia nomor 9/13/DASP juga mengatur tentang rekening giro
 - a. Jelaskan jenis dan persyaratan pembukaan rekening giro?
 - b. Jelaskan perjanjian pembukaan rekening giro dan penatausahaan blanko cek / bilyet giro?
4. Salah satu produk yang mempergunakan prinsip wadiah adalah tabungan wadiah?
 - a. Jelaskan pengertian tabungan sesuai ketentuan dalam Undang-undang nomor 21 tentang perbankan syariah?
 - b. Jelaskan ketentuan dan karakteristik tabungan wadiah sesuai Fatwa Dewan Syariah Nasional dan ketentuan Bank Indonesia?
5. Prinsip penghimpunan dana lain yang dipergunakan dalam penghimpunan dana bank syariah adalah dengan prinsip mudharabah.
 - a. Jelaskan dengan rinci dan lengkap pengertian, rukun dan karakteristik mudharabah?
 - b. Jelaskan jenis mudharabah dan ketentuan mudharabah sesuai Fatwa Dewan Syariah Nasional dan Bank Indonesia?
6. Prinsip mudharabah diaplikasikan untuk produk tabungan mudharabah.
 - a. Jelaskan pengertian tabungan sesuai ketentuan dalam Undang-undang nomor 21 tentang perbankan syariah?
 - b. Jelaskan karakteristik tabungan mudharabah sesuai Fatwa DSN dan ketentuan Bank Indonesia

- c. Jelaskan perbedaan tabungan wadiah dan tabungan mudharabah?
7. Produk lain yang mempergunakan prinsip mudharabah adalah deposito mudharabah.
- a. Jelaskan pengertian dan karakteristik deposito mudharabah?
 - b. Jelaskan dua sistem pembagian hasil usaha deposito mudharabah?

halaman ini sengaja dikosongkan

Bab Empat

Produk Penyaluran Dana Bank Syariah

4.1. Pendahuluan

Sebagaimana telah dijelaskan dimuka bahwa dalam bank konvensional pengelolaan dana yang dilakukan dalam bentuk pemberian kredit, seperti kredit modal kerja, kredit investasi, kredit perumahan, kredit kendaraan bermotor, kredit sindikasi dan macam-macam kredit lainnya, karakteristiknya sama yaitu kredit.

Dalam Undang-undang nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan dijelaskan pengertian kredit sebagai berikut:

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan;

Dalam Undang-undang nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan undang-undang nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan menjelaskan pengertian kredit dan pengertian pembiayaan berdasarkan prinsip syariah sebagai berikut:

1. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga;
2. Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil;
3. Prinsip Syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musharakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*);

Dalam Undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah hanya menjelaskan pengertian pembiayaan saja (bukan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah) sebagai berikut:

Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

- a. transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musarakah*;
- b. transaksi sewa-menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiyah bittamlak*;

- c. transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam*, dan *istisbna*;
- d. transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*; dan
- e. transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa

berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujrah*, tanpa imbalan, atau bagi hasil.

Jika diperhatikan ketentuan dalam undang undang nomor 21 tahun 2008 tersebut kegiatan usaha bank syariah dalam pengelolaan dana hanya pembiayaan dalam arti ”penyediaan dana atau tagihan”, dimana hal ini tidak berbeda dengan kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank konvensional, dengan kata lain bank syariah hanya diperkenankan untuk melakukan kegiatan usaha dibidang keuangan.

Yang menjadi pertanyaan adalah apakah bank syariah dalam melakukan kegiatan usaha komersialnya hanya boleh dibidang keuangan saja?. Jika diperhatikan ketentuan Fatwa dan ketentuan syariah lainnya, kegiatan bank syariah tidak membedakan di bidang keuangan atau bidang riil, sebagai contoh dalam melakukan *murabahah* yang diperjual belikan adalah barang (bukan uang), Ijarah yang disewakan adalah aset berwujud dan aset tidak berwujud, *mudharabah*, *musyarakah*, *salam* diperkenankan memberikan modal dalam bentuk barang (non kas) dan uang tunai (kas) dan contoh lain yang menunjukkan kegiatan usaha bank syariah juga terkait langsung dengan sektor riil. Sangat disayangkan kalau bank syariah hanya dibatasi dibidang keuangan saja sedangkan dalam konsepnya dapat melaksanakan kegiatan usaha yang lebih luas dari kegiatan usaha bank konvensional. Oleh karena itu janganlah disalahkan kalau bank syariah tidak membawa kemaslahatan kepada semua pihak dengan adalah batasan atau ketentuan yang tidak jelas tersebut.

Sesuai prinsip syariah, pengelolaan dana yang dilakukan oleh bank syariah dikelompokkan dalam tiga kelompok utama yaitu:

1. Prinsip jual beli, yang dikategorikan dalam kelompok ini adalah:
 - a. Murabahah
 - b. Salam
 - c. Istishna
2. Bagi Hasil, yang dikategorikan kelompok ini adalah
 - a. Mudharabah
 - b. Musyarakah
3. Ujroh atau upah, yang dikategorikan dalam kelompok ini adalah:
 - a. Ijarah
 - b. Ijarah Muntahia Bittamlik (IMBT)
 - c. Ijarah Berlanjut (multijasa)

Dalam bab ini akan dibahas secara lengkap dan rinci dari masing-masing prinsip pengelolaan dana yang dilakukan oleh bank syariah. Dalam pembahasan ini diberikan gambaran tentang ketentuan-ketentuan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional dan ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia sehingga memberikan gambaran ketentuan syariah yang diharapkan dan pelaksanaannya.

Ketidakselarasan ketentuan yang ada dengan ketentuan syariah yang dikeluarkan Dewan Syariah Nasional dan Peraturan Bank Indonesia tentang perbankan syariah, menimbulkan kebingungan dalam pelaksanaannya, ketentuan mana yang seharusnya diikuti. Oleh karena itu dalam pelaksanaannya sangat diperlukan kelapangan hati dan pemikiran yang luas dari semua pihak dan semua tergantung kepentingan masing-masing pihak. Perlu diingat bahwa untuk dalam melaksanakan perbankan syariah secara murni sangat dipengaruhi tiga faktor yaitu kelengkapan ketentuan atau regulasi, paradigma pelaksana bank syariah, dan paradigma dan kondisi masyarakat saat ini, seperti yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya.

4.2. Murabahah

Transaksi yang paling banyak dilakukan oleh Bank Syariah saat ini adalah Murabahah, bahkan BPR Syariah hampir seluruhnya transaksinya adalah murabahah. Salah satu alasannya adalah dalam murabahah ini risiko bagi Bank Syariah adalah kecil, bahkan kadang-

kadang disamakan kredit investasi (kredit kendaraan bermotor, kredit perumahan dan kredit investasi lainnya).

Terdapat perbedaan yang mendasar antara murabahah dengan kredit investasi (misalnya kendaraan) seperti yang dilakukan oleh Bank Konvensional. Dalam kredit investasi (kendaraan bermotor) yang dilakukan oleh Bank Konvensional, maka bank menyediakan uang kepada nasabah untuk membeli kendaraan bermotor, jadi yang diterima oleh nasabah adalah uang untuk membeli kendaraan bermotor. Sedangkan transaksi murabahah yang dilakukan oleh bank syariah, sesuai ketentuan syariahnya, bank sebagai penjual harus menyediakan kendaraan bermotor untuk dilakukan jual beli dengan nasabah, jadi yang diterima oleh nasabah adalah kendaraan bermotor dari jual beli yang dilakukan.

Dalam bab ini akan dibahas pengertian dan rukun murabahah, jenis dan alur murabahah, komponen dalam murabahah seperti harga perolehan barang, keuntungan murabahah dan hutang nasabah serta penyelesaian hutang murabahah bermasalah

A. Pengertian dan Rukun Murabahah

Dalam Kamus Istilah Keuangan dan Perbankan Syariah yang diterbitkan oleh Direktorat Perbankan Syariah, Bank Indonesia mengemukakan :

Bai Murabahah (bai'ul murobahah), jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam bai' murabahah, penjual harus memberitahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya.

Murabahah adalah mengambil keuntungan yang disepakati.

Dalam Glosari Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional dijelaskan Murabahah adalah menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih tinggi sebagai laba

Dalam Murabahah, rukun-rukunya terdiri dari :


- a. *Ba'i* = penjual (pihak yang memiliki barang)
- b. *Musyitari* = pembeli (pihak yang akan membeli barang)

- c. *Mabi'* = barang yang akan diperjualbelikan
- d. *Tsaman* = harga, dan
- e. *Ijab Qabul* = pernyataan timbang terima.

Syarat Murabahah (Syafi'i Antonio, h.102) adalah :

- a. Penjual memberitahu biaya barang kepada nasabah
- b. Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan
- c. Kontrak harus bebas dari riba
- d. Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian
- e. Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang

Dalam transaksi jual beli terkandung unsur barang (cara dan syarat penyerahan barang) dan pembayaran (cara dan syarat pembayaran). Untuk memberikan gambaran alur transaksi murabahah secara umum dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 4-1 : Alur umum transaksi Murabahah

Dari gambar yang sederhana ini dapat dijelaskan sebagai berikut:


1. Antara pembeli dan penjual melakukan negosiasi tentang barang yang akan dibeli, syarat pembayaran dan syarat penyerahan barangnya.. Penjual memberitahukan harga perolehan barang, maka timbul kesepakatan yang tercantum dalam akad murabahah.

2. Barang yang akan diperjualbelikan mejadi milik penjual dan sudah ada dalam penguasaan penjual (supaya tidak timbul *gharar*). Setelah akad disepakati dilakukan penyerahan barang dari penjual kepada pembeli.
3. Cara pembayaran dilakukan sesuai kesepakatan, baik secara tunai atau secara tangguh yaitu dengan cara cicilan/angsuran.

Dari ilustrasi tersebut dapat dilihat transaksi murabahah banyak dijumpai dalam kehidupan sehari-hari seperti yang dilakukan oleh pedagang warung, toko, supermarket dan sebagainya.

B. Jenis Murabahah

Transaksi jual beli dapat dilakukan dengan beberapa cara, dengan beberapa cara pembayarannya juga. Murabahah dapat dikelompokkan dalam beberapa jenis murabahah sebagaimana diilustrasikan pada gambar berikut:




Gambar 4-2 : Jenis Murabahah

Dilihat dari proses pengadaan barang murabahah dapat dibagi menjadi:

1). Murabahah tanpa pesanan.

Dalam jenis ini pengadaan barang yang merupakan obyek jual beli dilakukan tanpa memperhatikan ada yang pesan atau tidak, ada yang akan membeli atau tidak, ada yang pesan atau tidak, jika barang dagangan sudah menipis, penjual akan mencari tambahan barang dagangan.. Pengadaan barang dilakukan atas dasar persediaan

minimum yang harus dipelihara. Sebagai contoh dapat dilihat pada supermarket, ada yang beli atau tidak, begitu persediaan sudah sampai pada jumlah persediaan minimum yang harus diperlihara, maka langsung dilakukan pengadaan barang. Untuk memberikan gambaran yang lebih lengkap dapat diberikan ilustrasi sebagai berikut:



Gambar 4-3 : Alur Murabahah tanpa pesanan

Dalam Murabahah tanpa pesanan ada dua tahapan yang terpisah yaitu tahapan pengadaan barang dan tahapan alur pembelian barang.

- 1). Alur pengadaan barang (bank syariah sebagai pembeli)

Dalam alur ini tidak memperhatikan ada yang membeli atau tidak, yang diperhatikan adalah pemenuhan ketentuan penyediaan persediaan minimum, dengan memperhatikan jangka waktu pengiriman, kelangkaan barang dan sebagainya. Umumnya proses ini dilakukan oleh pedagang grosir dan retail yang menjual kebutuhan masyarakat seperti supermarket, toko dan sebagainya.
- 2). Alur proses jual beli (bank syariah sebagai penjual) dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a). H. Abdullah melakukan negosiasi dan menyepakati persyaratan yang terkait dengan jual beli tersebut

- b). Pembeli (H Abdulah) melakukan negosiasi jual beli dengan LKS Ridho Gusti tentang barang, syarat pembayaran dan sebagainya, sampai diperoleh kesepakatan kedua belah pihak dan dilakukan akad jual beli Murabahah
- c). Berdasarkan akad Murabahah tersebut LKS Ridho Gusti mengirimkan barang yang telah disepakati kedua belah pihak
- d). Tahap terakhir dilakukan pembayaran harga barang sesuai kesepakatan yang dilakukan oleh kedua belah pihak, baik dengan tunai, tangguh maupun dengan cicilan.

2). Murabahah berdasarkan pesanan (pemesanan pembelian)


Pemikiran mengenai penjualan Murabahah berdasarkan Pemesan Pembelian tampaknya muncul karena dua alasan :

Pertama, Untuk mencari pengalaman. Dalam akad dicantumkan bahwa, salah satu pihak yaitu pemesan pembelian meminta pihak lain untuk bertindak sebagai pembeli (untuk membeli sebuah asset), dan pemesan berjanji akan membeli aset tadi dan bersedia memberikan keuntungan kepadanya, tergantung pada pengalaman (kepiawaian) pembeli. Orang-orang memerlukannya, karena sebagian mereka tidak mengetahui nilai barang-barang, karena itu diminta meminta kepiawaian mereka yang mengetahui, dan bahkan bisa secara sukarela.

Kedua, Untuk mendapatkan pembiayaan (kredit). Pemesan Pembelian meminta pembeli untuk membelikan asset dan berjanji untuk membeli kembali disertai dengan keuntungan penjualan, dengan pengertian bahwa pembeli akan menjual asset kepada pemesan pembelian dengan syarat-syarat pembiayaan secara penuh maupun parsial. Pembiayaan ini umumnya merupakan suatu pendorong bagi pihak yang berhubungan dengan bank-bank syariah untuk bertransaksi atas dasar penjualan Murabahah berdasarkan Pemesan Pembelian.

Namun demikian kedua tujuan tersebut dapat digabungkan sehingga kenaikan kredit pembelian yang disebabkan oleh berbagai alasan pada saat ini, telah meningkatkan permintaan terhadap tipe penjualan seperti itu.

Dalam jenis ini pengadaan barang (barang syariah sebagai pembeli) yang merupakan obyek jual beli, dilakukan atas dasar pesanan yang diterima (bank syariah sebagai penjual). Apabila tidak ada yang pesan maka tidak dilakukan pengadaan barang. Pengadaan barang sangat tergantung pada proses jual belinya. Hal ini dilakukan untuk menghindari persediaan barang yang menumpuk dan tidak efisien. Untuk memberikan gambaran atas murabahah berdasarkan pesanan ini dapat diberikan ilustrasi sebagai berikut



Gambar 4-4 : Alur Murabahah berdasarkan pesanan

Dari gambar diatas transaksi Murabahah berdasarkan pesanan dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1). Hj. Aminah sebagai pembeli akhir memesan barang kepada Bank Syariah Ridho Gusti (bank syariah sebagai penjual) dan dilakukan juga negosiasi harga jual, syarat pembayaran yang dilakukan dan syarat lainnya. Sebagai tanda keseriusan Aminah dapat memberikan uang muka kepada Bank Syariah Ridho Gusti yang besarnya sesuai kesepakatan

- 2). Berdasarkan pesanan Hj. Aminah tersebut Bank Syariah Ridho Gusti melakukan pengadaan atau pemesanan kepada PT Al Barakah sebagai pemasok, barang yang sesuai pesanan Aminah dan syarat-syarat pembayarannya. Sebagai tanda keseriusan Bank Syariah Ridho Gusti memberikan uang muka kepada Al Barakah, yang besarnya sesuai kesepakatan.
- 3). Tahap berikutnya adalah PT Al Barakah menyerahkan barang pesanan kepada Bank Syariah Ridho Gusti, sehingga barang tersebut menjadi penguasaan Bank Syariah Ridho Gusti. Atas pembelian barang tersebut, Al Barakah dapat memberikan diskon kepada Bank Syariah Ridho Gusti.
- 4). Oleh karena barangnya telah ada dan telah disetujui oleh Hj. Aminah, termasuk keuntungan dan harga jualnya, maka dilakukan akad Jual Beli Murabahah.
- 5). Berdasarkan akad Jual Beli Murabahah, Bank Syariah Ridho Gusti menyerahkan barang yang dibeli oleh Hj. Aminah.
- 6). Tahap terakhir adalah Hj. Aminah melakukan pembayaran atas harga jual barang. Pembayarannya dapat dilakukan dengan tunai atau dengan tangguh / cicilan sebesar harga jual yang disepakati.

Janji Pemesan pembelian di dalam Murabahah berdasarkan Pemesan Pembelian bisa mengikat bisa tidak. Para Ulama Syari`ah Salaf menyepakati mengenai bolehnya penjualan ini dan mengatakan bahwa pemesan tidak mesti terikat untuk memenuhi janjinya. Sedangkan menurut Lembaga Fiqh Islam, baru-baru ini telah mengatur bagi Pemesan Pembelian agar diberikan pilihan apakah akan membeli asset atau menolaknya ketika ditawarkan kepadanya oleh pembeli. Hal tersebut berlaku agar transaksi tersebut tidak mengarahkan seseorang untuk menjual apa yang tidak dimilikinya karena ini adalah haram, atau melakukan tindakan lain yang diharamkan oleh Syari`ah sebagaimana diterangkan secara rinci oleh para Ulama Syari`ah Salaf. Tetapi, sebagian Ulama Syari`ah Modern telah membolehkan bentuk perjanjian seperti ini, yaitu mengikat Pemesan Pembelian; contohnya penjualan Murabahah dengan kewajiban pada pemesan pembelian untuk mengambil pesanan.

- a. Penjualan Murabahah kepada Pemesan Pembelian Mengikat.
- (1) Jika pembeli menerima permintaan pemesan, pembeli harus membeli asset yang diakhiri/ditutup dengan akad penjualan yang sah antara dia dan penjual asset. Pembelian ini dianggap merupakan pelaksanaan janji yang mengikat secara hukum antara pemesan dan pembeli.
 - (2) Pembeli menawarkan asset kepada pemesan, yang harus diterima berdasarkan janji yang mengikat di antara kedua belah pihak secara hukum, dan oleh karena itu harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam akad penjualan.
 - (3) Di dalam bentuk penjualan seperti ini, diperbolehkan untuk membayar *hamish gedyyah* ketika menandatangani akad aslinya, tetapi sebelum pembeli membeli asset. *Hamish gedyyah* didefinisikan sebagai jumlah yang dibayarkan dari Pemesan Pembelian karena adanya permintaan dari pemesan dan hal ini dilakukan untuk meyakinkan bahwa pemesan serius di dalam permintaan akan asset tersebut. Tetapi, jika pemesan menolak membeli asset tersebut, maka kerusakan yang timbul (terjadi) dari aset tersebut harus diganti dari *hamish gedyyah* yang dibayarkan.
 - (4). a Pembeli dapat menarik *hemish gedyyah* sejumlah kerusakan yang terjadi bila pemesan menolak membeli asset.
 - b Jika jumlah *hamish gedyyah* kurang dari jumlah kerusakan yang dialami pembeli, maka pembeli dapat meminta kepada pemesan untuk mendapatkan kekurangannya (kerugiannya).

Sebagian bank-bank Islam telah menggunakan *urboun* sebagai suatu alternatif terhadap *hamish gedyyah*, dimana *urboun* di dalam Fiqih Islam adalah: sejumlah uang yang dibayarkan di muka kepada penjual. Jika pembeli memutuskan untuk melakukan transaksi dan menerima asset, maka *urboun* akan diperlakukan sebagai bagian dari harga yang dibayar di muka, jika tidak maka *urboun* akan ditahan oleh penjual.

Jadi, pada kasus *urboun*, pembeli mengambil *urboun* secara penuh apakah dia lebih atau kurang dari kerusakan. Tetapi, pada kasus

hamish gedyyah pembeli hanya akan mengurangi jumlah kerugian sebenarnya yang dideritanya, dan jika jumlah *hamish gedyyah* melebihi kerugian dia bisa mengembalikan kelebihan tersebut kepada pemesan.. Itulah perbedaan antara *hamish gedyyah* dan *urboun*.

- b Murabahah berdasarkan Pemesan Pembelian Tidak Mengikat
- (1) Salah satu pihak (pemesan pembelian atau *purchase orderer*) meminta pihak lain (pembeli) untuk membeli sebuah asset dan menjanjikan bahwa apabila dia membeli asset tersebut, maka pemesan akan membelinya dari dia sesuai dengan harganya (sudah termasuk mark-up keuntungan). Permintaan ini dianggap sebagai kemauan untuk membeli, bukan penawaran.
 - (2) Jika pembeli menerima permintaan ini, dia akan membeli asset untuk dirinya sendiri berdasarkan akad penjualan yang sah antara dia dan penjual (*vendor*) asset tersebut.
 - (3) Pembeli harus menawarkan lagi kepada pemesan menurut syarat-syarat perjanjian pertama, tentunya setelah kepemilikan assetnya secara sah dimiliki pembeli. Hal ini dianggap sebagai suatu penawaran dari pembeli.
 - (4) Ketika asset ditawarkan kepada pemesan, dia harus mempunyai pilihan untuk mengakhiri suatu akad penjualan atau menolak membelinya, dengan kata lain pemesan tidak wajib memenuhi janjinya. Jika dia memilih melakukan suatu akad, maka itu akan dianggap sebagai suatu penerimaan tawaran tersebut. Kemudian suatu akad penjualan yang sah harus dibuat antara pemesan dan pembeli.
 - (5) Apabila terjadi bahwa pemesan menolak membeli asset tersebut, maka asset tersebut tetap akan menjadi milik pembeli yang berhak untuk menjualnya melalui cara-cara yang diperbolehkan.
 - (6) Jika diharuskan bahwa pemesan harus membayar cicilan pertama, maka pembayaran tersebut harus dilakukan setelah akad tersebut ditandatangani dan cicilan tersebut merupakan bagian dari harga penjualan tersebut.

Dilihat dari cara pembayaran, murabahah dibagi menjadi:

- a. Pembayaran Tunai, yaitu pembayaran dilakukan secara tunai saat barang diterima
- b. Pembayaran Tangguh atau Cicilan, yaitu pembayaran dilakukan kemudian setelah penyerahan barang baik secara tangguh sekaligus dibelakang atau secara angsuran

Dalam praktek, khususnya pada Bank Syariah, baik bank umum syariah, cabang syariah dari bank konvensional, maupun BPR Syariah, saat ini banyak yang menjalankan murabahah berdasarkan pesanan, sifatnya mengikat dan pembayarannya dilakukan secara tangguh atau cicilan. Pada saat ini belum ada perbankan yang melaksanakan murabahah tanpa pesanan dengan pembayaran tunai atau tangguh seperti supermarket. Murabahah tanpa pesanan banyak dilaksanakan oleh Lembaga Keuangan Mikro Syariah (BMT) dan koperasi syariah, termasuk pembayaran yang dilakukan cara tunai.

C. Ketentuan Murabahah

Cukup banyak ketentuan-ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional yang berkaitan dengan Murabahah. Berikut disampaikan ketentuan Murabahah dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 4/DSN-MUI/IX/2000. Ketentuan lain dapat dilihat pada bahasan-bahasan berikutnya

Pertama : Ketentuan Umum Murabahah dalam Bank Syari'ah:

1. Bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas riba.
2. Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syari'ah Islam.
3. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
4. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.
5. Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara hutang.

6. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini Bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.
7. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
8. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.
9. Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank.

Kedua : Ketentuan Murabahah kepada Nasabah:

1. Nasabah mengajukan permohonan dan janji pembelian suatu barang atau aset kepada bank.
2. Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan pedang.
3. Bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus menerima (membeli)-nya sesuai dengan janji yang telah disepakatinya, karena secara hukum janji tersebut mengikat; kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli.
4. Dalam jual beli ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk membayar *uang muka* saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan.
5. Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya riil bank harus dibayar dari uang muka tersebut.
6. Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh bank, bank dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada nasabah.
7. Jika uang muka memakai kontrak *'urbun* sebagai alternatif dari uang muka, maka

- a. jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, ia tinggal membayar sisa harga.
- b. jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik bank maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank akibat pembatalan tersebut; dan jika uang muka tidak mencukupi, nasabah wajib melunasi kekurangannya.

Ketiga : Jaminan dalam Murabahah:

1. Jaminan dalam murabahah dibolehkan, agar nasabah serius dengan pesannya.
2. Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang.

Keempat : Hutang dalam Murabahah:

1. Secara prinsip, penyelesaian hutang nasabah dalam transaksi murabahah tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang dilakukan nasabah dengan pihak ketiga atas barang tersebut. Jika nasabah menjual kembali barang tersebut dengan keuntungan atau kerugian, ia tetap berkewajiban untuk menyelesaikan hutangnya kepada bank.
2. Jika nasabah menjual barang tersebut sebelum masa angsuran berakhir, ia tidak wajib segera melunasi seluruh angsurannya.
3. Jika penjualan barang tersebut menyebabkan kerugian, nasabah tetap harus menyelesaikan hutangnya sesuai kesepakatan awal. Ia tidak boleh memperlambat pembayaran angsuran atau meminta kerugian itu diperhitungkan.

Kelima : Penundaan Pembayaran dalam Murabahah:

1. Nasabah yang memiliki kemampuan tidak dibenarkan menunda penyelesaian hutangnya.
2. Jika nasabah menunda-nunda pembayaran dengan sengaja, atau jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Ketujuh : Bangkrut dalam Murabahah:

Jika nasabah telah dinyatakan pailit dan gagal menyelesaikan hutangnya, bank harus menunda tagihan hutang sampai ia menjadi sanggup kembali, atau berdasarkan kesepakatan.

Dalam Surat Edaran Bank Indonesia nomor 10/31/DPbS tanggal 7 Oktober 2008, perihal Produk Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah dijelaskan Murabahah diatur sebagai berikut:

1. Definisi

Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

- a. transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musarakah*;
- b. transaksi sewa menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntabiya bittamlik*;
- c. transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam*, dan *istishna*';
- d. transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*; dan
- e. transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa

berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau Unit Usaha Syariah dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujroh*, tanpa imbalan, atau bagi hasil.

2. Akad Murabahah

Transaksi jual beli suatu barang sebesar harga perolehan barang ditambah dengan margin yang disepakati oleh para pihak, dimana penjual menginformasikan terlebih dahulu harga perolehan kepada pembeli.

3. Fitur dan Mekanisme

- 1) Bank bertindak sebagai pihak penyedia dana dalam kegiatan transaksi *Murabahah* dengan nasabah;
- 2) Bank dapat membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya;

- 3) Bank wajib menyediakan dana untuk merealisasikan penyediaan barang yang dipesan nasabah; dan
- 4) Bank dapat memberikan potongan dalam besaran yang wajar dengan tanpa diperjanjikan dimuka.

Menarik untuk dilakukan pembahasan lebih dalam tentang Fitur produk Murabahah sesuai ketentuan Bank Indonesia. Dalam ketentuan tersebut dijelaskan bahwa:

- 1) Bank bertindak sebagai pihak penyedia dana dalam kegiatan transaksi *Murabahah* dengan nasabah;
- 3) Bank wajib menyediakan dana untuk merealisasikan penyediaan barang yang dipesan nasabah; dan

Jika Bank Syariah sebagai penyedia dana dalam kegiatan transaksi murabahah dan dikaitkan dengan ketentuan syariah dalam Fatwa, apa kedudukan bank syariah?

1. Jika bank hanya sebagai penyedia dana, berarti ada penjual dan pembeli selain bank syariah, dengan kata lain bank syariah hanya sebagai pemodal. Dengan demikian bank syariah tidak dapat menentukan keuntungan langsung dengan pembeli karena yang berhak menentukan keuntungan dan melakukan negosiasi atau tawar menawar adalah penjual.
2. Jika diasumsikan bank syariah sebagai wakil dari pemilik dana dalam melakukan transaksi murabahah, maka akad yang dipergunakan bukan akan murabahah tetapi akad wakalah dengan demikian bank syariah hanya akan memperoleh fee wakalah.

Perlu sangat disadari bahwa sesuai karakteristik ekonomi Islam uang hanya sebatas sebagai "alat tukar" dan "satuan pengukur nilai" bukan sebagai komoditas

D Unsur-Unsur Transaksi Murabahah

Karakteristik Murabahah adalah bahwa "penjual harus memberi tahu pembeli mengenai harga perolehan produk dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya (cost) tersebut". Sedangkan syarat-syarat Murabahah secara umum adalah (Aaoifi, 2000) sebagai berikut:

- a. Bank syariah harus memberitahukan tentang biaya (*cost*) atau modal yang dikeluarkan (*capital outlay*).atas barang tersebut kepada nasabah.
- b. Akad pertama harus sah
- c. Akad tersebut harus bebas dari riba
- d. Bank Islam harus mengungkapkan tentang cidera janji/wanprestasi yang terjadi setelah pembelian dan harus diungkapkan dengan jelas dan rinci.
- e. Bank Islam harus mengungkapkan tentang syarat-syarat yang diminta dari harga pembelian kepada nasabah, misalnya pembelian berdasarkan kredit (angsuran)
- f. Jika salah satu syarat-syarat a, d, atau e tidak terpenuhi, maka pembeli harus mempunyai pilihan untuk:
 - 1) Melakukan pembayaran penjualan tersebut sebagaimana adanya;
 - 2) Menghubungi penjual atas perbedaan (kekurangan) yang terjadi atau
 - 3) Membatalkan akad.

Penjualan Murabahah pada konteks di atas berarti penjualan produk / barang yang dimiliki penjual pada saat negosiasi dan akad, oleh karena itu unsur-unsur yang terkandung dalam transaksi murabahah adalah sebagai berikut:

Harga perolehan barang	Rp.xxx	→ diberitahukan kepada pembeli
Keuntungan	Rp.xxx	→ disepakati penjual dan pembeli
Harga jual	Rp.xxx	→ disepakati penjual dan pembeli

Jika pembayaran dilakukan setelah akad ditanda tangani / pembayaran dilakukan dengan tangguh, baik secara cicilan / angsuran maupun sekaligus dibelakang, maka sebagai hutang nasabah sebagai pembeli adalah sebesar harga jual, sehingga tidak dibedakan hutang pokok dan hutang margin. Bagi nasabah hutangnya adalah hutang atas harga barang. Pembagian pokok dan margin harus dilakukan oleh bank syariah sebagai penjual karena sebagian dari margin yang diterima merupakan haknya pemodal (dana mudharabah). Dalam perbankan konvensional harus dibagi pokok dan bunga karena nasabah berhak untuk tidak membayar bunga kalau modalnya tidak dipergunakan.

Oleh karena itu pembahasan-pembahasan transaksi murabahah berikut disesuaikan dengan unsur-unsur yang terkandung dalam transaksi murabahah tersebut antara lain:

1. Uang muka Murabahah, baik uang muka yang diterima dari pembeli oleh Bank Syariah maupun uang muka yang dibayar Bank Syariah sebagai pembeli kepada pemasok.
2. Penentuan harga perolehan barang yaitu komponen apa saja yang dapat dimasukkan dalam unsur harga perolehan termasuk diskon yang diterima oleh Bank Syariah atas pengadaan barang dari pemasok, baik sebelum akad dilaksanakan maupun setelah akad dilaksanakan
3. Keuntungan Murabahah, baik metode perhitungan keuntungan maupun metode pengakuan keuntungan murabahah
4. Hutang nasabah sebagai akibat pembayaran harga barang yang dilakukan secara tanggung, termasuk potongan kewajiban nasabah
5. Denda, jaminan dan sebagainya

1). Uang Muka Murabahah

Dalam transaksi murabahah terdapat dua pengertian yang terkait dengan pembayaran dimuka ini yaitu :

a. *Hamish Gedyah*

Ini adalah jumlah yang dibayar oleh pemesan pembelian atas permintaan pembeli untuk memastikan bahwa si pemesan adalah serius di dalam pesanannya. Tetapi, apabila janji mengikat dan pemesan pembelian menolak membeli asset, maka kerugian sebenarnya bagi pembeli harus dipenuhi dari jumlah ini.

b. *Urboun*

Ini adalah jumlah yang dibayar oleh nasabah (pemesan) kepada penjual (yaitu pembeli mula-mula) pada saat pemesan membeli sebuah asset dari penjual. Jika nasabah atau pelanggan meneruskan penjualan dan mengambil asset, maka urboun akan menjadi bagian dari harga; jika tidak, urboun akan menjadi hak penjual.

Jika memperhatikan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam fatwa DSN, maka yang dimaksud uang muka akan akuntansi murabahah ini adalah sebagai *Hamish Gedyyah*, bukan sebagai *Urboun*. Jadi sesuai dengan pengertian tersebut yang dimaksud dengan uang muka adalah sebagaimana yang dijelaskan pada pengertian *Hamish Gedyyah* walaupun banyak yang memberikan istilah *urboun*.

Fatwa Dewan Syaiah Nasional nomor 4/DSN-MUI/IX/2000, kedua, butir 4 -7 tentang Murabahah mengatur sebagai berikut:

4. Dalam jual beli ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan.
5. Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya riil bank harus dibayar dari uang muka tersebut.
6. Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh bank, bank dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada nasabah.
7. Jika uang muka memakai kontrak '*urbun* sebagai alternatif dari uang muka, maka
 - a. jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, ia tinggal membayar sisa harga.
 - b. jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik bank maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank akibat pembatalan tersebut; dan jika uang muka tidak mencukupi, nasabah wajib melunasi kekurangannya.

Selain ketentuan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional tersebut diatas, dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor: 13/DSN-MUI/IX/2000 tentang Uang Muka Dalam Murabahah menjelaskan sebagai berikut:

1. Dalam akad pembiayaan murabahah, Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) dibolehkan untuk meminta uang muka apabila kedua belah pihak bersepakat.
2. Besar jumlah uang muka ditentukan berdasarkan kesepakatan.

3. Jika nasabah membatalkan akad murabahah, nasabah harus memberikan ganti rugi kepada LKS dari uang muka tersebut.
4. Jika jumlah uang muka lebih kecil dari kerugian, LKS dapat meminta tambahan kepada nasabah.
5. Jika jumlah uang muka lebih besar dari kerugian, LKS harus mengembalikan kelebihannya kepada nasabah.

Kesimpulan dari uang muka adalah sebagai berikut:

- a. Uang muka dapat dilakukan sesuai kesepakatan antara bank syariah sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli.
- b. Dapat dikategorikan sebagai uang muka jika disetor ke bank, bukan ke pemasok, karena yang bertanggung jawab untuk mengadakan barang adalah Bank Syariah sebagai penjual
- c. Jika akan dibatalkan oleh pembeli
 - (1). Bank mengalami kerugian atas pembatalan tersebut, maka kerugian riil yang dialami oleh bank sebagai penjual diganti dari uang muka yang diterima dari nasabah sebagai pembeli.
 - (2). Jika kerugian lebih besar dari uang muka maka bank syariah dapat meminta tambahan dari nasabah. Sebaliknya jika kerugian lebih kecil maka sisa uang muka dikembalikan kepada nasabah
- d. Jika akan dilaksanakan
 - (1). Perhitungan keuntungan murabahah didasarkan harga barang yang porsinya dibiayai oleh bank syariah. Dengan kata lain perhitungan keuntungan dihitung dari harga perolehan barang setelah dikurangi dengan uang muka
 - (2). Uang muka sebagai pelunasan piutang murabahah (hutang nasabah) tidak diperkenankan sebagai pembayaran angsuran.

Contoh perhitungan keuntungan terkait jika nasabah memberikan uang muka dapat dilihat dapat butir perhitungan keuntungan murabahah

2). **Harga perolehan barang**

Dalam transaksi murabahah yang diperjual belikan adalah barang miliknya sendiri, sehingga bank syariah mengetahui berapa pokok barang tersebut. Hal ini sejalan dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 4/DSN-MUI/IX/2000 tentang Murabahah dalam ketentuan pertama dijelaskan sebagai berikut:

Pertama : Ketentuan Umum Murabahah dalam Bank Syari'ah:

4. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.
5. Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara hutang.
6. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini Bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.
8. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.

Jika diperhatikan bahwa ketentuan perhitungan harga pokok barang tidak pernah ada dalam bank konvensional, tetapi dalam consumer financing seperti FIF, Adira, Sumber Kredit, Culombia dan sejenisnya dimana nasabahnya menerima barang atau perdagangan lainnya, maka perhitungan harga perolehan barang bukanlah hal yang asing lagi.

Yang perlu diketahui adalah apa yang dikategorikan sebagai "harga perolehan" suatu barang, sehingga bank syariah dalam memberitahukan kepada pembeli (nasabah) dilakukan dengan benar. Dalam PSAK 102 tentang akuntansi Murabahah, dijelaskan yang dimaksud dengan harga perolehan adalah :


Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan untuk memperoleh suatu aset sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dijual atau digunakan

Dari pengertian tersebut maka sebagai unsur dari harga perolehan barang adalah sebagai berikut:

Harga barang		.xxxxx
<i>Penurang</i>		
Diskon dari pemasok (sebelum akad)	<u>.(xxxxx)</u>	
Jumlah unsur pengurang		(xxxxx)
<i>Penambah</i>		
Pajak penjualan (jika ada)	xxxxx	
Biaya yang dikeluarkan terkait dengan pengadaan barang	<u>xxxxx</u>	
Jumlah unsur penambah		<u>xxxxx</u>
Harga perolehan barang		xxxxx

a). Biaya sebagai unsur harga perolehan

Berkaitan dengan pengadaan barang, bank syariah sebagai penjual tidak menutup kemungkinan mengeluarkan biaya-biaya yang berkaitan dengan pengadaan barang tersebut seperti misalnya pembayaran pajak penjualan atas barang yang dibeli, ongkos pengiriman barang dan sebagainya. Biaya-biaya yang dikeluarkan dapat dikategorikan sebagai unsur penambah harga perolehan sangat tergantung pada syarat penyerahan barang baik dari pemasok dan pembelinya. Kapan biaya-biaya yang dikeluarkan tersebut dapat dikategorikan sebagai unsur harga perolehan barang dapat dilihat dalam gambar berikut:



Gambar 4-5 : Biaya sebagai unsur harga perolehan

Untuk memberikan gambaran yang lengkap mengenai biaya yang dapat dimasukkan dalam komponen harga perolehan barang diberikan ilustrasi sebagai berikut:

Bank Syariah di Jakarta membeli barang dagangan dengan harga barang sebesar Rp. 50.000.000,-- dari pedagang di Batam, penyerahan barang dilakukan di pelabuhan Tanjungpriok Jakarta. Barang tersebut dijual kepada seseorang pengusaha di Garut dan penyerahan barang di pabriknya yang ada di Bandung. Bank Syariah mengeluarkan biaya pengangkutan antara pelabuhan Tanjungpriok ke Bandung, yang dibayarkan kepada perusahaan pengangkutan darat sebesar Rp.5.000.000,--

Dari contoh tersebut harga perolehan barang dagangan dihitung sebagai berikut:

Harga barang	Rp. 50.000.000,--
Ongkos angkut Tj Priok – Bandung	Rp. 5.000.000,--

Jumlah harga perolehan barang dagangan Rp. 55.000.000,--

Kalau diperhatikan karakteristiknya seperti ini hanya didapati pada perdagangan, kapan biaya sebagai unsur harga perolehan, kapan pengeluaran sebagai beban dan sebagainya hal ini tidak pernah terjadi pada perbankan konvensional. Sehingga pola berfikir untuk dapat menjalankan murabahah secara kafaah adalah sebagai pedagang (bukan sebagai bankir pada umumnya)

b). Diskon dari Pemasok

Yang bertanggung jawab untuk mengadakan barang adalah bank syariah sebagai penjual, sehingga dalam pengadaan barang dimungkinkan diperoleh diskon dari pemasok atas barang tersebut.

Dalam Fatwa DSN NO: 16/DSN-MUI/IX/2000 tentang Diskon Dalam Murabahah mengatur diskon sebagai berikut:

3. Jika dalam jual beli murabahah LKS mendapat diskon dari supplier, harga sebenarnya adalah harga setelah diskon; karena itu, diskon adalah hak nasabah.

4. Jika pemberian diskon terjadi setelah akad, pembagian diskon tersebut dilakukan berdasarkan perjanjian (per-setujuan) yang dimuat dalam akad.
5. Dalam akad, pembagian diskon setelah akad hendaklah diperjanjikan dan ditandatangani.

Jadi berkaitan dengan diskon murabahah ini dapat dikategorikan dalam:

1. Diskon sebelum akad murabahah, adalah harga nasabah dengan kata lain mengurangi harga perolehan barang
2. Diskon setelah akad murabahah dan diperjanjikan dalam akad
 - (1) Hak penjual (LKS), sebagai penambah keuntungan murabahah yang diterima oleh bank syariah sehingga akan menambah hasil usaha yang akan dibagikan kepada pemilik modal. (tidak diakui sebagai pendapatan bank syariah)
 - (2) Hak Pembeli (nasabah) merupakan kewajiban bank syariah kepada nasabah, dan jika tidak diketahui nasabahnya diserahkan sebagai dana kebajikan
3. Diskon setelah akad dan tidak diperjanjikann, dapat diakui sebagai pendapatan bank syariah

Yang dikategorikan sebagai diskon yang terkait dengan pembelian barang, antara lain, meliputi: (psak 102, prgf 6-17)

1. diskon dalam bentuk apapun dari pemasok atas pembelian barang;
2. diskon biaya asuransi dari perusahaan asuransi dalam rangka pembelian barang; dan
3. komisi dalam bentuk apapun yang diterima terkait dengan pembelian barang.

Untuk memberikan ilustrasi tentang diskon yang diperoleh dari pemasok diberikan contoh sebagai berikut:

Tgl 15 Mei Bank Syariah Ridho Gusti membeli sepeda motor dari dealer PT Al-Barakah dengan data-data sebagai berikut:

Harga barang	Rp. 10.000.000,--
Diskon sebesar 10%	Rp. 500.000,--

Tgl 16 Mei menjual sepeda motor tersebut diatas kepada Hj Aminah. Berapa harga perolehan barang tersebut ?

Kasusnya sangat sederhana tetapi mengandung komitmen syariah yang cukup mendalam. Berapa harga perolehan barang yang harus disampaikan Bank Syariah Ridho Gusti sebagai penjual kepada Hj Aminah sebagai pembeli sangat "tergantung niatnya penjual". Dalam Fatwa Dewan Syaiah Nasional nomor 4/DSN-MUI/IX/2000 tentang Murabahah bank syariah sebagai penjual harus memberitahukan dengan "jujur" harga perolehan barang.

1. Jika bank syariah sebagai penjual memiliki niat tidak jujur, maka harga perolehan yang diberitahukan adalah Rp. 10.000.000,-- Jika bank syariah sebagai penjual memberitahukan harga perolehannya Rp. 10.000.000,-- nasabah tidak tahu kalau ada diskon atas barang tersebut.
2. Jika bank syariah sebagai penjual memiliki niat yang jujur, akan memberitahukan harga perolehannya sebesar Rp. 9.500.000,-- yaitu harga barang Rp. 10.000.000,-- dikurangi diskon Rp. 500.000,--. Sebenarnya hal ini juga sesuai dengan ketentuan dalam akuntansi persediaan, bahwa jika kita memberi barang mendapat potongan atau rabat, maka yang tercatat sebagai persediaan adalah harga barang setelah dikurangi dengan rabat. Pada saat jual penjual memberitahukan harga yang tercatat dalam persediaan, sehingga perhitungan harga perolehan barang yang tercatat dalam persediaan:

Harga barang	Rp. 10.000.000,--
Diskon	Rp. 500.000,--

Harga perolehan	Rp. 9.500.000,-- ← persediaan
-----------------	-------------------------------

Untuk memberikan gambaran yang lengkap perhitungan harga perolehan barang dagangan dapat diberikan contoh lain sebagai berikut:

Bank syariah membeli mobil Inova seharga Rp.100.000.000,-- dan atas pembelian tersebut bank syariah memperoleh diskon sebesar 10% dari harga barang tetapi harus membayar biaya pengiriman mobil dan biaya lainnya sebesar Rp. 7.500.000,-- Atas contoh tersebut Bank Syariah melakukan harga pokok sebagai berikut

Harga barang	Rp. 100.000.000,--
Diskon (sebelum akad) 10%	Rp. 10.000.000,--
	----- (-/-)
	Rp. 90.000.000,--
Beban lain yang dikeluarkan (sesuai syarat penyerahan brg)	Rp. 7.500.000,--
	----- (+)
Harga pokok barang	Rp. 97.500.000,--

Disinilah dituntut adalah komitmen yang besar dalam melaksanakan syariah dan disinilah nilai lebih bank syariah yang berbeda dengan bank konvensional atau lembaga pembiayaan konvensional lainnya.

3). Keuntungan Murabahah

Tujuan bank syariah sebagai penjual adalah untuk memperoleh keuntungan dalam transaksi murabahah yang dilakukan. Dalam perbankan syariah metode perhitungan keuntungan dan metode pengakuan keuntungan tidak harus sama. Bagaimana metode perhitungan keuntungan murabahah dilakukan, bagaimana cara menghitung keuntungan murabahah belum diperoleh ketentuan yang baku. Bagaimana cara (metode) perhitungan keuntungan murabahah merupakan prerogatif atau hak eksklusif dari penjual, namun nominalnya harus dilakukan negosiasi dan disepakati oleh pembeli. Jika nominal keuntungan sudah disepakati dan merupakan unsur dari harga jual barang, bagaimana melakukan pengakuan keuntungan murabahah (ini yang disebut metode pengakuan keuntungan murabahah) saat ini sudah diatur dalam PSAK Syariah khususnya, PSAK 102 tentang akuntansi murabahah.

Untuk memberikan ilustrasi metode perhitungan keuntungan dapat diberikan contoh sebagai berikut:

Zainudin ingin membeli sebuah TV "28" dari toko elektronik di Pusat Pembelanjaan Elektrotik Glodok Plaza, harga yang ditawarkan oleh Hananto sebagai penjual adalah Rp. 15 juta (dalam menawarkan ini Hananto sebagai pemilik barang dan sebagai penjual, pasti tahu berapa harga perolehan barang dan berapa keuntungan yang diharapkan)

Perhatikan dialog yang dilakukan antara Zainudin sebagai pembeli dengan Hananto sebagai penjual berikut ini:

- Zainudin : "Berapa harga TV ini ("28") , kalau pembayarannya dilakukan secara cicilan selama setahun"
- Hananto : "Dengan kamu, langganan cukup murah, hanya Rp. 15 juta saja"
- Zainudin : "Mahal sekali, boleh nggak Rp. 10 juta saja"
- Hananto : "Belum boleh, ya sudah saya kasih potongan menjadi Rp. 14,5 juta saja"
- Zainudin : "Nggak ah, Rp. 10,5 juta saja"
- : dst

Disini terjadi perbedaan harga jual yang ditawarkan oleh Hananto sebagai penjual dan Zainudin sebagai pembeli. Disini peranan negosiasi antara penjual dan pembeli sampai memperoleh kesepakatan. Selama dalam proses tawar menawar antara Hananto sebagai penjual dan Zainudin sebagai pembeli, apa yang dilakukan oleh Hananto sebagai penjual?

Yang dilakukan Hananto sebagai penjual adalah mengambil kalkulator (alat hitung lainnya) dan melakukan perhitungan keuntungan yang akan dikenakan (disini yang disebut dengan metode perhitungan keuntungan). Setelah diperoleh hasilnya dialog dilanjutkan

- Hananto : "Kalau Rp 10,5 juta belum boleh, harga pokoknya saja belum dapat. Sudahlah saya kasih Rp. 14 juta"
- Zainudin : " Ya sudah dinaikan menjadi Rp.11 juta"
- Dst

Keduanya sepakat harga TV tersebut dengan harga jual Rp. 12 juta.

Bagaimana cara Hananto sebagai penjual menghitung keuntungan adalah hak Hananto sebagai penjual, Zainudin sebagai pembeli tidak pernah menanyakan metode dan bagaimana cara menghitung keuntungan kepada Hananto, karena yang dilakukan

selama tawar menawar adalah nominal dari keuntungan TV tersebut. Inilah ilustrasi sederhana yang sebaiknya dilakukan oleh Bank Syariah dalam melakukan negosiasi keuntungan murabahah, supaya dapat terhindar dari perdebatan antara bunga dan margin. Dengan ilustrasi tersebut sekaligus meng-edukasi nasabah, konsep yang benar dalam transaksi murabahah.

Dalam perbankan syariah metode perhitungan keuntungan murabahah merupakan hak eksklusif dari penjual, apakah mempergunakan sistem anuitas, efektif, flat, tukang sayur maupun tanpa teori. Berikut diberikan beberapa contoh metode perhitungan keuntungan murabahah

a). **Metode Perhitungan Keuntungan Murabahah**

Metode perhitungan keuntungan yang dipergunakan oleh Bank Syariah dalam menghitung keuntungan murabahah, masing-masing entitas syariah bisa berbeda-beda, apakah mempergunakan sistem flat, apakah mempergunakan sistem anuitas atau efektif, apakah mempergunakan sistem tukar sayur dan sebagainya.

(1). Contoh perhitungan keuntungan mempergunakan sistem Flat

Formula Flat

$$AP = P/n$$

$$AM = P * mum$$

Ket :

AP = Angsuran pokok

P = Pokok

N = bulan (jumlah bulan angsuran)

AM = Angsuran marjin

Mum = Marjin (%) per bulan

Contoh :

Bank Syariah memberikan melakukan transaksi murabahah untuk pembelian mobil kijang tahun 2006 dengan harga beli kijang dari dealer Rp. 120,000,000,-marjin per tahun setara dengan 21% dari harga beli, pembayaran dilakukan dengan tangguh dalam jangka waktu satu tahun, angsuran dibayar per bulan (baik porsi pokok maupun marjin), perhitungan keuntungan menggunakan sistem **flat**, droping pembiayaan tgl 2/12/2010 dan angsuran pertama pada tgl 2/1/2011

Dari contoh tersebut diatas maka struktur murabahah adalah sebagai berikut:

Harga perolehan	Rp. 120.000.000,--
Keuntungan (120.000.000 x 21%)	Rp. 25.200.000,--

Harga jual	Rp. 145.200.000,--

- (a). Jadwal angsuran pada bank syariah (khusus untuk internal Bank Syariah - sesuai PSAK 102 tentang Akuntansi Murabahah)

JUAL BELI MURABAHAH							
Nama Nasabah : Hj Farida Achmad				Harga Beli : 120,000,000			
Jangka waktu : 12 bulan				Marjin : 25,200,000			
Tanggal Angs : 02				Harga Jual : 145,200,000			
Ags	Porsi Pokok	Porsi Marjin	Angsuran	Sisa Pokok	Sisa Marjin	Sisa Angsuran	Tgl. Angsur
1	10,000,000	2,100,000	12,100,000	110,000,000	23,100,000	133,100,000	02/01
2	10,000,000	2,100,000	12,100,000	100,000,000	21,000,000	121,000,000	02/02
3	10,000,000	2,100,000	12,100,000	90,000,000	18,900,000	108,900,000	02/03
4	10,000,000	2,100,000	12,100,000	80,000,000	16,800,000	96,800,000	02/04
5	10,000,000	2,100,000	12,100,000	70,000,000	14,700,000	84,700,000	02/05
6	10,000,000	2,100,000	12,100,000	60,000,000	12,600,000	72,600,000	02/06
7	10,000,000	2,100,000	12,100,000	50,000,000	10,500,000	60,500,000	02/07
8	10,000,000	2,100,000	12,100,000	40,000,000	8,400,000	48,400,000	02/08
9	10,000,000	2,100,000	12,100,000	30,000,000	6,300,000	36,300,000	02/09
10	10,000,000	2,100,000	12,100,000	20,000,000	4,200,000	24,200,000	02/10
11	10,000,000	2,100,000	12,100,000	10,000,000	2,100,000	12,100,000	02/11
12	10,000,000	2,100,000	12,100,000	0	0	0	02/12
	120,000,000	25,200,000	145,200,000				

Tabel 4-1 : jadwal angsuran internal bank syariah

- (b). Jadwal angsuran untuk nasabah (angsuran harga jual)

JADWAL ANGSURAN MURABAHAH			
Nama Nasabah	:	Hj. Farida Achmad	
Harga Beli	:	120,000,000	
Marjin	:	25,200,000	
Harga Jual	:	145,200,000	
Jangka Waktu	:	12 bulan	
Angs	Angsuran	Sisa Angsuran	Tgl. Angsuran
1	12,100,000	133,100,000	02/01/10
2	12,100,000	121,000,000	02/02/10
3	12,100,000	108,900,000	02/03/10
4	12,100,000	96,800,000	02/04/10
5	12,100,000	84,700,000	02/05/10
6	12,100,000	72,600,000	02/06/10
7	12,100,000	60,500,000	02/07/10
8	12,100,000	48,400,000	02/08/10
9	12,100,000	36,300,000	02/09/10
10	12,100,000	24,200,000	02/10/10
11	12,100,000	12,100,000	02/11/10
12	12,100,000	0	02/12/10
Juml	145,200,000		

Tabel :4-2 : jadwal angsuran untuk nasabah

- (2). Contoh Perhitungan Keuntungan dengan Sistem Efektif

Formula Efektif :	
AT =	$P \times \frac{mum}{1 - \{1/[1 + mum]^n\}}$
AM =	$OS_n \times mum$
AP =	AT - AM
$OS_n =$	$OS_{n-1} - AP$

Keterangan :

P = Pokok Pembiayaan AT = Angsuran total
 AM = Angsuran marjin Mum = Marjin (%) per bulan
 Outstanding
 OS = pembiayaan N = bulan ke
 AP = Angsuran Pokok

Contoh :

"Bank Syariah" melakukan transaksi murabahah untuk pembelian mobil kijang tahun. 2006, harga beli kijang dari dealer Rp. 120,000,000,- marjin per tahun setara dengan 21% dari harga beli, pembayaran dilakukan dengan tangguh selama satu tahun, pola perhitungan keuntungan menggunakan sistem **EFEKTIF**, dropping pembiayaan tgl 2/12/2007 dan angsuran pertama pada tgl 2/1/2008

Dari contoh tersebut diatas perhitungan keuntungan dapat dilakukan dengan rumus diatas, sehingga secara rinci tercantum dalam tabel sebagai berikut

Ags	Porsi Pokok	Porsi Marjin	Angsuran	Sisa Pokok	Sisa Marjin	Sisa Angsuran	Tgl. Angsur
1	9,073,653	2,100,000	11,173,653	110,926,347	11,983,834	122,910,181	02/01
2	9,232,442	1,941,211	11,173,653	101,693,905	10,042,623	111,736,529	02/02
3	9,394,010	1,779,643	11,173,653	92,299,896	8,262,980	100,562,876	02/03
4	9,558,405	1,615,248	11,173,653	82,741,491	6,647,732	89,389,223	02/04
5	9,725,677	1,447,976	11,173,653	73,015,814	5,199,756	78,215,570	02/05
6	9,895,876	1,277,777	11,173,653	63,119,938	3,921,979	67,041,917	02/06
7	10,069,054	1,104,599	11,173,653	53,050,884	2,817,380	55,868,264	02/07
8	10,245,262	928,390	11,173,653	42,805,622	1,888,989	44,694,611	02/08
9	10,424,554	749,098	11,173,653	32,381,068	1,139,891	33,520,959	02/09
10	10,606,984	566,669	11,173,653	21,774,083	573,222	22,347,306	02/10
11	10,792,606	381,046	11,173,653	10,981,477	192,176	11,173,653	02/11
12	10,981,477	192,176	11,173,653	0	0	0	02/12
	120,000,000	14,083,834	134,083,834				

Tabel 4-3 : perhitungan keuntungan anuitas

Berdasarkan perhitungan tersebut diatas, maka struktur murabahah adalah sebagai berikut:

Harga perolehan	Rp. 120.000.000,--
Keuntungan (lihat tabel diatas)	Rp. 14.083.834,--

Harga jual	Rp. 134.083.834,--

Berdasarkan data-data ini, dibuat jadwal angsuran yang dipergunakan untuk internal bank syariah (dibagi porsi pokok dan porsi keuntungan) dan jadwal untuk nasabah (tanpa membedakan porsi pokok dan porsi keuntungan) sebagai berikut:

(a) Jadwal angsuran untuk bank (khusus untuk internal Bank Syariah – sesuai ketentuan dalam PSAK 102 tentang Akuntansi Murabahah)

JUAL BELI MURABAHAH							
Nama Nasabah : H Achmad Saugi				Harga Beli : 120,000,000			
Jangka waktu : 12 bulan				Marjin : 14,083,834 (setara 21%)			
Tanggal Angs : 02				Harga Jual : 134,083,834			
Ags	Porsi Pokok	Porsi Marjin	Angsuran	Sisa Pokok	Sisa Marjin	Sisa Angs	Tgl. Angs
1	10,000,000	1,173,653	11,173,653	110,000,000	12,910,181	122,910,181	02/01
2	10,000,000	1,173,653	11,173,653	100,000,000	11,736,529	111,736,529	02/02
3	10,000,000	1,173,653	11,173,653	90,000,000	10,562,876	100,562,876	02/03
4	10,000,000	1,173,653	11,173,653	80,000,000	9,389,223	89,389,223	02/04
5	10,000,000	1,173,653	11,173,653	70,000,000	8,215,570	78,215,570	02/05
6	10,000,000	1,173,653	11,173,653	60,000,000	7,041,917	67,041,917	02/06
7	10,000,000	1,173,653	11,173,653	50,000,000	5,868,264	55,868,264	02/07
8	10,000,000	1,173,653	11,173,653	40,000,000	4,694,611	44,694,611	02/08
9	10,000,000	1,173,653	11,173,653	30,000,000	3,520,959	33,520,959	02/09
10	10,000,000	1,173,653	11,173,653	20,000,000	2,347,306	22,347,306	02/10
11	10,000,000	1,173,653	11,173,653	10,000,000	1,173,653	11,173,653	02/11
12	10,000,000	1,173,653	11,173,653	0	0	0	02/12
	120,000,000	14,083,834	134,083,834				

Tabel 4-4 : jadwal angsuran untuk bank syariah

(b). **Jadual angsuran untuk nasabah (angsuran harga jual)**

JADWAL ANGSURAN MURABAHAH			
Nama Nasabah	:	H. Achmad Saugi	
Harga Beli	:	120,000,000	
Marjin	:	14,083,834	
Harga Jual	:	134,083,834	
Jangka Waktu	:	12 bulan	
Angs	Angsuran	Sisa Angsuran	Tgl. Angs
1	11,173,653	122,910,181	02/01/10
2	11,173,653	111,736,529	02/02/10
3	11,173,653	100,562,876	02/03/10
4	11,173,653	89,389,223	02/04/10
5	11,173,653	78,215,570	02/05/10
6	11,173,653	67,041,917	02/06/10
7	11,173,653	55,868,264	02/07/10
8	11,173,653	44,694,611	02/08/10
9	11,173,653	33,520,959	02/09/10
10	11,173,653	22,347,306	02/10/10
11	11,173,653	11,173,653	02/11/10
12	11,173,653	0	02/12/10
Juml	134,083,834		

Tabel 4-5 : jadual angsuran nasabah

(3). **Contoh yang lain**

Bank Syariah melakukan transaksi jual beli Mobil Inova dengan harga pokok sebagai berikut

Harga barang	Rp. 160.000.000,--
Diskon (sebelum akad) 10%	Rp. 16.000.000,--
	----- (-/-)
	Rp. 144.000.000,--
Beban lain yang dikeluarkan (sesuai syarat penyerahan brg)	Rp. 6.000.000,--
	----- (+)
Harga pokok barang	Rp. 150.000.000,--

Sebagai komitmennya nasabah memberikan uang muka kepada Bank sebesar Rp.26.000.000,-- dan pembayaran harga barang dilakukan oleh pembeli secara tangguh selama satu tahun. Keuntungan disepakati sebesar Rp. 20.000.000,-- (tanpa mempergunakan rumus perhitungan)

Dari contoh tersebut diatas maka struktur transaksi murabahah adalah sebagai berikut:

Fasilitas Pembiayaan Murabahah :			
Harga Beli Mobil	=	150,000,000	
Marjin Keuntungan Bank	=	<u>20,000,000</u>	
Harga Jual Bank	=	170,000,000	
Uang Muka Nasabah	=	<u>26,000,000</u>	
Sisa Angsuran	=	144,000,000	
Angsuran per Bulan	=	12,000,000	(144.000,000 : 12)

(4) Keuntungan akibat harga tangguh dibandingkan harga tunai

Para ahli mengatakan bahwa harga tangguh boleh lebih tinggi dari harga tunai. Bagaimana menentukan keuntungan harga tangguh tersebut?

Kalau perhitungan keuntungan mempergunakan rumus bunga, misalnya bunga per tahun 10 %, jangka waktu pembayaran 5 tahun, maka keuntungannya sebesar 50% (5 x 10%)

Perhitungan keuntungan harga tangguh dapat dilakukan sebagai berikut:

<i>Pembayaran</i>	<i>Keuntungan</i>	<i>Beban kelolaan</i>	<i>Total Keuntungan</i>
Tunai	10%	0%	10%
Satu tahun	10%	2%	12%
Dua tahun	10%	3%	13%
Lima tahun	10%	4%	14%

Oleh karena bank syariah dengan pemilik dana (shahibul maal) mempergunakan prinsip bagi hasil, maka metode perhitungan keuntungan apapun yang dipergunakan, berapapun besarnya

keuntungan yang dikenakan, tidak membawa dampak kerugian pada bank syariah seperti pada bank konvensional

b. Metode Pengakuan Keuntungan Murabahah

Diatas telah dijelaskan metode perhitungan keuntungan (margin) dalam murabahah. Begitu jumlah (nominal) keuntungan disepakati, akad ditanda tangani, bagaimana metode pengakuan keuntungan (margin) murabahah diatur dalam PSAK 102

Secara garis besar metode pengakuan keuntungan Murabahah sebagaimana diatur dalam PSAK 102 tentang akuntansi Murabahah dapat dikelompokkan menjadi tiga cara pengakuan keuntungan yaitu:

<i>Saat penyerahan barang</i>	<i>Proporsional</i>	<i>Seluruh Piutang Tertagih</i>
Tunai atau jangka waktu kurang satu tahun		
untuk transaksi tangguh lebih dari satu tahun dan risiko penagihan kas dari piutang murabahah dan beban pengelolaan piutang serta penagihannya relatif kecil.	untuk transaksi tangguh lebih dari satu tahun dan risiko piutang tidak tertagih relatif besar dan/atau beban untuk mengelola dan menagih piutang tersebut relatif besar juga	
		untuk transaksi murabahah tangguh dimana risiko piutang tidak tertagih dan beban pengelolaan piutang serta penagihannya cukup besar (Diragukan dan Macet)

Tabel :4-5 : metode pengakuan keuntungan murabahah

Keuntungan Murabahah dapat diakui dengan tiga cara yaitu:

- (1). Diakui saat penyerahan barang.
Keuntungan murabahah diakui saat penyerahan barang, karena transaksi ini merupakan transaksi jual beli sehingga keuntungan dapat diakui saat barang yang menjadi milik penjual tersebut diserahkan kepada pembeli. Cara pembayaran tidak dapat dikaitkan dengan barang yang diperjualbelikan. Hal ini dapat dilihat dengan jelas jika jual beli tersebut dilakukan dengan tunai. Oleh karena itu syarat pengakuan keuntungan saat penyerahan barang adalah (a) jika cara pembayaran murabahah dilakukan secara tunai atau dengan pembayaran tangguh yang kurang dari satu tahun, atau (b) pembayaran murabahah dilakukan secara tangguh untuk jangka waktu lebih dari satu tahun dengan risiko yang sangat kecil.
- (2). Diakui secara proporsional
Pengakuan ini dilakukan untuk transaksi murabahah yang pembayarannya lebih dari satu tahun dengan risiko dan beban penagihan relatif besar. Yang dimaksud dengan proporsional adalah setiap pembayaran harga barang (angsuran) selalu sebanding antara pokok dan marginnya.
- (3). Diakui setelah seluruh piutang murabahah diterima
Pengakuan ini dilakukan untuk murabahah yang pembayaran dilakukan dengan tangguh dengan risiko dan beban sangat besar. Ini biasanya untuk murabahah yang macet.

Secara lengkap perhitungan dan jurnal cara pengakuan keuntungan murabahah dapat dilihat dalam buku “Akuntansi Transaksi Lembaga Keuangan Syariah”

4). Hutang Pembeli (Piutang Murabahah)

Hutang nasabah ini berkaitan dengan cara pembayaran harga barang yang diperjual belikan dalam murabahah. Hutang nasabah ini timbul akibat harga jual yang telah disepakati antara penjual dan pembeli dilakukan dengan tangguh atau dilakukan kemudian setelah akad ditanda tangani dan penyerahan barang dilakukan. Jadi hutang nasabah merupakan hutang atas harga jual barang yang belum dibayar

bukan hutang uang, sehingga bagi nasabah sebagai pembeli tidak mengenal hutang pokok dan hutang margin. Kapanpun dilakukan pelunasan yang menjadi kewajiban nasabah adalah harga jual dikurangi dengan angsuran yang telah dilakukan, dengan kata lain sebesar harga barang yang belum dibayar. Setelah akad murabahah ditanda tangani harga jual dalam murabahah tidak diperkenankan berubah, karena dengan tidak dibayarnya harga barang setelah akan berubah menjadi hutang. Karakteristik hutang ini adalah tetap sampai kapanpun (kecuali dilakukan pembayaran), termasuk jika dilakukan perpanjangan jangka waktu pembayaran (tidak diperkenankan penambahan sisa kewajiban). Dalam murabahah, pembagian pokok dan keuntungan harus dilakukan oleh bank syariah, karena sebagian dari keuntungan yang diperoleh merupakan haknya pemodal (shihibil maal dalam transaksi penghimpunan dana mudharabah).

Dalam bank konvensional (misalnya kredit kendaraan bermotor) hutang nasabah mengenal hutang pokok dan hutang bunga, karena pada dasarnya yang diberikan / dipinjamkan kepada nasabah adalah uang, sehingga bagi nasabah adalah hutang uang. Nasabah berhak untuk tidak membayar bunga kalau uangnya tidak dipergunakan.

Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 4/DSN-MUI/IX/2000 menjelaskan ketentuan Murabahah sebagai berikut

Keempat : Hutang dalam Murabahah:

1. Secara prinsip, penyelesaian hutang nasabah dalam transaksi murabahah tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang dilakukan nasabah dengan pihak ketiga atas barang tersebut. Jika nasabah menjual kembali barang tersebut dengan keuntungan atau kerugian, ia tetap berkewajiban untuk menyelesaikan hutangnya kepada bank.
2. Jika nasabah menjual barang tersebut sebelum masa angsuran berakhir, ia tidak wajib segera melunasi seluruh angsurannya.
3. Jika penjualan barang tersebut menyebabkan kerugian, nasabah tetap harus menyelesaikan hutangnya sesuai kesepakatan awal. Ia tidak boleh memperlambat

pembayaran angsuran atau meminta kerugian itu diperhitungkan.

Dua hal yang perlu dicermati dari fatwa tersebut adalah:

- (1). penyelesaian hutang nasabah dalam transaksi murabahah tidak ada kaitannya dengan transaksi lain

Dari ketentuan ini dapat dilihat bahwa penyelesaian hutang nasabah atas pembelian barang yang pembayarannya dilakukan secara tangguh, tidak terkait dengan transaksi lain. Begitu akad ditanda tangani dan pembayarannya dilakukan dengan tangguh maka hutang nasabah sebesar harga jual barang.

Contoh

Amir melakukan transaksi murabahah dengan Bank Syariah atas sepeda motor dengan harga perolehan sebesar Rp.10.000.000,-- keuntungan disepakati sebesar Rp. 2.000.000,-- sehingga harga jual sebesar Rp.12.000.000,-- dan pembayaran dilakukan dengan tangguh selama jangka waktu satu tahun. Tanda tangan akad dilakukan di kantor bank syariah.

Kapanpun nasabah akan melunasi hutangnya yang harus dibayar sebesar sisa kewajibannya. Dalam hal ini yang harus dilunasi nasabah adalah sebesar Rp.12.000.000,-- . Jika bank syariah memberikan potongan atas pelunasan hutang nasabah sebelum jangka waktunya, sesuai ketentuan syariah diperkenankan sepanjang tidak ditentukan dalam akad dan besarnya potongan merupakan kebajikan bank syariah (lihat juga uraian tentang potongan kewajiban nasabah dalam bab berikutnya)

- (2). Nasabah menjual barang yang dibeli dalam murabahah.

Dalam transaksi murabahah selesai akad murabahah ditandatangani barang yang diperjual belikan sepenuhnya milik nasabah sebagai pembeli. Barang tersebut juga tidak terkait dengan pembayaran hutang nasabah. Dalam contoh diatas setelah akad ditanda tangani kemudian barang yang dibeli tersebut dijuga oleh nasabah, maka nasabah tidak ada kewajiban segera melunasi hutangnya dengan bank syariah. Dalam hal penjualan rugi tidak boleh menghambat pembayaran kewajiban nasabah

a). Potongan kewajiban nasabah

Seperti diuraikan didepan bahwa kewajiban nasabah adalah sebesar harga jual barang yang belum dilunasi. Secara umum kewajiban nasabah adalah dirumuskan sebagai berikut

Harga pokok	Rp. xxx	
Keuntungan disepakati	<u>Rp. xxx</u>	+ / +
Hutang nasabah	Rp. xxx	(harga jual dg pembayaran tangguh)
Uang muka dari nasabah	(Rp. xxx)	- / -
Pembayaran angsuran	<u>(Rp. xxx)</u>	- / -
Sisa kewajiban nasabah	Rp. xxx	

Jadi kewajiban nasabah adalah sisa harga barang yang belum dibayar. Berkaitan dengan kewajiban nasabah ini Bank Syariah dapat melakukan hal sebagai berikut:

- memberikan potongan pelunasan, jika nasabah melakukan pembayaran pelunasan kewajibannya (hutangnya) sebelum jatuh tempo waktunya.
- memberikan potongan angsuran kepada nasabah yang berprestasi maupun nasabah yang tidak mampu.

(1). Potongan Pelunasan Piutang Murabahah

Potongan pelunasan piutang murabahah ini diberikan oleh bank syariah kepada nasabah yang melakukan pelunasan seluruh kewajibannya sebelum jatuh tempo pelunasannya (pembayaran pelunasan dipercepat). Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 23/DSN-MUI/III/2002 tentang Potongan Pelunasan Dalam Murabahah diatur sebagai berikut:

- Jika nasabah dalam transaksi murabahah melakukan pelunasan pembayaran tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang telah disepakati, LKS boleh memberikan potongan dari kewajiban pembayaran tersebut, dengan syarat tidak diperjanjikan dalam akad
- Besar potongan sebagaimana dimaksud di atas diserahkan pada kebijakan dan pertimbangan LKS.

Jadi atas fatwa tersebut, potongan pelunasan hutang nasabah dapat diberikan oleh bank syariah (bukan suatu keharusan) dengan ketentuan

tidak diperjanjikan dalam akad dan besarnya merupakan kebijakan bank syariah. Karena hal ini merupakan kebajikan bank syariah maka, diberikan atau tidak merupakan haknya bank syariah, termasuk besarnya potongan yang diberikan. Oleh karena itu bank syariah yang satu dengan yang lain tidak sama. Masing-masing memiliki aturan yang berbeda satu dengan yang lain .

Ilustrasi potongan pelunasan:

- 1) Hj. Farida Achmad melakukan transaksi murabahah dengan bank syariah atas sebuah mobil inova dengan harga perolehan sebesar Rp. 120.000.000,-- Keuntungan disepakati sebesar Rp.25.200.000,-- sehingga harga dijual disepakati sebesar Rp. 145.200.000,--
- 2) pembayaran dilakukan dengan tangguh selama satu tahun sebesar Rp. 12.100.000,-- per bulan.
- 3) Hj Farida Achmad telah melakukan pembayaran 5 kali angsuran dan pada bulan ke 6 Hj. Farida Achmad melunasi seluruh kewajibannya kepada bank syariah.
- 4) Atas pelunasan hutang nasabah sebelum jatuh waktunya, bank syariah memiliki kebijakan ”yang harus dibayar nasabah adalah sisa pokok ditambah dengan porsi margin dua bulan kedepan” (kebijakan ini merupakan intern bank syariah sendiri dan tidak tercantum dalam akad atau diberitahukan kepada nasabah, karena sewaktu-waktu dapat berubah)

Dari transaksi tersebut jadwal angsuran yang telah diberikan kepada nasabah (Hj Farida Achmad) saat akad adalah sebagai berikut:

JADWAL ANGSURAN MURABAHAH			
Nama Nasabah	:	Hj. Farida Achmad	
Harga Beli	:	120,000,000	
Marjin	:	25,200,000	
Harga Jual	:	145,200,000	
Jangka Waktu	:	12 bulan	
Angs	Angsuran	Sisa Angsuran	Tgl. Angsuran
1	12,100,000	133,100,000	02/01/08
2	12,100,000	121,000,000	02/02/08
3	12,100,000	108,900,000	02/03/08
4	12,100,000	96,800,000	02/04/08
5	12,100,000	84,700,000	02/05/08
6	12,100,000	72,600,000	02/06/08
7	12,100,000	60,500,000	02/07/08
8	12,100,000	48,400,000	02/08/08
9	12,100,000	36,300,000	02/09/08
10	12,100,000	24,200,000	02/10/08
11	12,100,000	12,100,000	02/11/08
12	12,100,000	0	02/12/08
Juml	145,200,000		

Tabel :4-6 : jadwal angsuran nasabah

Jika nasabah sebagai pembeli meakukan pelunasan sebelum tanggal jatuh tempo pelunasan, prinsipnya yang harus dilunasi oleh Hj Farida Achmad adalah sebesar harga barang yang belum dilunasi oleh Hj Farida Achmad, yaitu sebesar Rp.72.600.000 (harga jual dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar), bagi nasabah tidak ada hutang pokok dan hutang margin. Pembagian pokok dan margin dari setiap pembayaran hanya dilakukan oleh bank syariah, karena sebagian margin yang nyata-nyata diterima akan dibagikan kepada pemodal, sehingga yang mengetahui porsi pokok dan porsi margin yang masih belum dibayar adalah bank syariah sebagai penjual.

Dalam administrasi bank syariah Piutang Murabahah atas nama Hj. Farida Achmad sebagai berikut:

JUAL BELI MURABAHAH							
Nama Nasabah : Hj Farida Achmad			Harga Beli : 120,000,000				
Jangka waktu : 12 bulan			Marjin : 25,200,000 (setara 21%)				
Tanggal Angs : 02			Harga Jual : 145,200,000				
Ags	Porsi Pokok	Porsi Marjin	Angsuran	Sisa Pokok	Sisa Marjin	Sisa Angsuran	Tgl. Angs
1	10,000,000	2,100,000	12,100,000	110,000,000	2,100,000	133,100,000	02/01
2	10,000,000	2,100,000	12,100,000	100,000,000	2,100,000	121,000,000	02/02
3	10,000,000	2,100,000	12,100,000	90,000,000	2,100,000	108,900,000	02/03
4	10,000,000	2,100,000	12,100,000	80,000,000	2,100,000	96,800,000	02/04
5	10,000,000	2,100,000	12,100,000	70,000,000	2,100,000	84,700,000	02/05
6	10,000,000	2,100,000	12,100,000	60,000,000	2,600,000	72,600,000	02/06
7	10,000,000	2,100,000	12,100,000	50,000,000	2,500,000	60,500,000	02/07
8	10,000,000	2,100,000	12,100,000	40,000,000	2,400,000	48,400,000	02/08
9	10,000,000	2,100,000	12,100,000	30,000,000	2,300,000	36,300,000	02/09
10	10,000,000	2,100,000	12,100,000	20,000,000	2,200,000	24,200,000	02/10
11	10,000,000	2,100,000	12,100,000	10,000,000	2,100,000	12,100,000	02/11
12	10,000,000	2,100,000	12,100,000	0	0	0	02/12
	120,000,000	25,200,000	145,200,000				

Tabel 4-8 : Jadwal angsuran untuk bank syariah

Berdasarkan data bank syariah tersebut dapat diketahui porsi pokok dan porsi margin murabahah sebagai berikut:

Sisa kewajiban porsi pokok Rp. 60.000.000
 Sisa kewajiban porsi keuntungan Rp. 12.600.000 (Rp. 2.100.000/bl)

 Jumlah sisa kewajiban nasabah Rp. 72.600.000

Perhitungan potongan yang dilakukan oleh bank syariah (dilakukan oleh intern bank syariah dan nasabah tidak perlu tahu) adalah sebagai berikut

Margin yang belum dibayar nasabah Rp. 12.600.000,--
Margin dua bulan berjalan Rp. 4.200.000,--

Jumlah potongan yang diberikan Rp 8.400.000,--
Kewajiban yang harus dibayar oleh Hj. Fairda Achmad atas pelunasan hutangnya sebelum jangka waktunya adalah sebagai berikut:


Sisa kewajiban Amir Rp. 72.600.000,--
Potongan yang diberikan Rp. 8.400.000,--

Sisa kewajiban yang harus dibayar Rp. 64.200.000,--

Dalam menyampaikan jumlah yang harus dilunasi oleh nasabah adalah sebaiknya sebagai berikut:

“ sisa kewajiban bapak pada bank syariah kami sebesar Rp.72.600.000,- dan bank syariah telah memberikan kebijakan potongan atas pelunasan tersebut sebesar Rp.8.400.000,-- sehingga yang harus bapak lunasi adalah sebesar Rp.64.200.00,-- saja“.

Banyak yang mengatakan hal tersebut tidak berbeda dengan bank konvensional, dimana yang harus dilunasi oleh nasabah adalah sisa pokok ditambah dengan denda berupa bunga dua bulan kedepan, sedangkan bank syariah diganti dengan margin dua bulan kedepan. Konsep dasarnya sangat berbeda, dalam bank syariah hutang nasabah adalah sebesar harga barang yang belum dibayar (harga jual dikurangi dengan angsuran), sehingga yang dibayar adalah sisa kewajiban dikurangi dengan potongan yang besarnya merupakan kebijakan bank syariah. Sedangkan pada bank konvensional yang sisa kewajibannya adalah sisa pokok kredit yang belum dibayar ditambah dengan denda. Untuk memberikan gambaran perbedaannya dapat dilihat pada gambar berikut ini:



Gambar 4-6 : potongan pelunasan

Dalam bank konvensional, pada prinsipnya hutang nasabah (sisa kewajibannya) adalah sebesar sisa pokoknya saja (Rp. 60.000.000,-), bunga dua bulan ke depan (Rp. 4.200.000) merupakan denda yang dikenakan oleh bank, sehingga jumlah yang harus dibayar sebesar Rp.64.200.000,-. Sedangkan dalam bank syariah hutang nasabah (sisa kewajibannya) adalah sebesar Rp.72.600.000,- dan atas pelunasan itu diberikan diskon (potongan pelunasan) sebesar Rp. 8.400.000,- sehingga jumlah yang harus dibayar oleh nasabah sebesar Rp.64.200.000,-. Jika ada pihak yang mengatakan bahwa jumlah yang dibayar sama, apa bedanya syariah dan konvensional? Bukannya hal tersebut hanya permainan kata-kata saja.

Memang hasil akhir sama tetapi filosofi/konsepnya sangat berbeda. Untuk memberikan gambaran dapat dilihat dalam ilustrasi sebagai berikut:

Diatas meja tersedia dua ekor ayam goreng. Seekor ayam goreng disembelih dengan membaca “bismillah” sedangkan seekor lainnya cukup dipatahkan lehernya. Jika ditanya yang halal, sudah tentu yang disembelih dengan membaca bismillah. Jika seseorang mengatakan tidak peduli apakah disembelih dengan membaca bismillah ataukah dipatahkan lehernya, yang penting makan ayam goreng, maka penjelasan yang diberikan bukan pada ayam gorengnya, bukan halal atau haramnya ayam goreng tetapi penjelasan yang diberikan adalah mengapa ayam harus

disembelih dengan membaca bismillah. Dengan kata lain bahwa hal ini sudah sangat terkait dengan tingkat keimanan seseorang.

Allah SWT berfirman dalam surah Al-Baqarah sebagai berikut:

”Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapatkan peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya” (Al-Baqarah – 275)

Oleh karena itu janganlah dipermasalahkan tentang muamalahnya tetapi yang perlu di edukasi adalah dari segi akidah dan akhlaq nasabah yang bersangkutan. Disinilah peran pelaksana perbankan syariah dituntut untuk dapat menjelaskan hubungan akidah, akhlaq dan syariah.

(2). Potongan Tagihan Piutang Murabahah (Angs Murabahah)

Selain potongan atas pelunasan seluruh hutang nasabah, sesuai ketentuan syariah yang ada Bank Syariah diperkenankan untuk memberikan potongan atas pembayaran angsuran yang dilakukan oleh nasabah. Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 46/DSN-MUI/II/2005 Tentang Potongan Tagihan Murabahah (Al-Khashm FI AL-Murabahah) yang mengatur potongan kewajiban sebagai berikut:

1. LKS boleh memberikan potongan dari total kewajiban pembayaran kepada nasabah dalam transaksi (akad) murabahah yang telah melakukan kewajiban pembayaran cicilannya dengan tepat waktu dan/atau nasabah yang mengalami penurunan kemampuan pembayaran
2. Besar potongan sebagaimana dimaksud di atas diserahkan pada kebijakan LKS
3. Pemberian potongan tidak boleh diperjanjikan dalam akad.

Potongan kewajiban pembeli atas pembayaran angsuran, LKS sebagai penjual harus memperhatikan dasar pemberian potongan angsuran yaitu:

1. Merupakan akibat prestasi yang dilakukan oleh pembeli dalam melakukan pembayaran angsuran seperti misalnya ketepatan waktu membayar, pembayaran angsuran lebih banyak dan lebih dahulu dari yang ditetapkan. Potongan angsuran akibat hal ini diakui sebagai pengurang pendapatan keuntungan (margin) murabahah sehingga akan membawa dampak berkurangnya pendapatan yang akan dibagikan kepada pemodal (*shahibul maal*)
2. Merupakan akibat dari ketidak mampuan pembeli dalam melakukan pembayaran angsuran. Potongan angsuran akibat hal ini diakui sebagai beban operasional / kerugian bank syariah sendiri.

Jadi hal ini tidak berbeda dengan potongan atas pelunasan hutang nasabah sebagaimana diuraikan diatas, hanya potongan ini atas pembayaran angsuran yang dilakukan oleh nasabah. Potongan ini merupakan isentif kepada nasabah dan belum tentu diberikan pada pembayaran angsuran-angsuran berikutnya.

E. Denda

Jika dalam bank konvensional denda merupakan kewajiban nasabah karena denda merupakan pendapatan non operasi lainnya dari bank konvensional. Bagaimana dengan denda yang dikenakan oleh Bank Syariah?

Denda yang dilakukan oleh Bank Syariah kepada nasabahnya untuk tujuan kedisiplinan nasabah dalam memenuhi kewajibannya, karena akibat ketidak disiplin nasabah dalam memenuhi kewajibannya akan mempengaruhi besarnya hasil usaha yang akan dibagikan kepada pemilik dana yaitu mengakibatkan kecil atau tertahannya bagi hasil milik pemodal.

Fatwa DSN Nomor : 17/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Sanksi Nasabah Mampu Yang Menunda-nunda Pembayaran

1. Sanksi yang disebut dalam fatwa ini adalah sanksi yang dikenakan LKS kepada nasabah yang mampu membayar, tetapi menunda-nunda pembayaran dengan disengaja.
2. Nasabah yang tidak/belum mampu membayar disebabkan *force majeure* tidak boleh dikenakan sanksi.
3. Nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran dan/atau tidak mempunyai kemauan dan itikad baik untuk membayar hutangnya boleh dikenakan sanksi.
4. Sanksi didasarkan pada prinsip ta'zir, yaitu bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya.
5. Sanksi dapat berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akad ditandatangani.
6. Dana yang berasal dari denda diperuntukkan sebagai dana sosial.

Ketentuan denda hendaknya tercantum dalam akad, baik besarnya denda yang dikenakan dan dalam hal apa denda dikenakan, namun pelaksanaannya sangat tergantung pada kondisi nasabah. Belum tentu yang pada awal transaksi nasabah dikategorikan mampu tetapi dalam pelaksanaan denda tetap mampu dan kondisi nasabah tidak akan ada yang tahu kemudian. Dananya yang diperoleh dari denda tersebut diserahkan sebagai dana sosial (dana kebajikan)

Dalam fatwa lain diperkenankan Bank Syariah mengambil pengganti pengeluaran riil yang dilakukan pengurusan kewajiban nasabah. Hal ini diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional. 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang ganti rugi (*ta'widh*)

Pertama : Ketentuan Umum

1. Ganti rugi (*ta'widh*) hanya boleh dikenakan atas pihak yang dengan sengaja atau karena kelalaian melakukan sesuatu yang menyimpang dari ketentuan akad dan menimbulkan kerugian pada pihak lain.
2. Kerugian yang dapat dikenakan *ta'widh* sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 adalah kerugian riil yang dapat diperhitungkan dengan jelas.

3. Kerugian riil sebagaimana dimaksud ayat 2 adalah biaya-biaya riil yg dikeluarkan dalam rangka penagihan hak yg seharusnya dibayarkan.
4. Besar ganti rugi (*ta`widh*) adalah sesuai dengan nilai kerugian riil (*real loss*) yang pasti dialami (*fixed cost*) dalam transaksi tersebut dan bukan kerugian yang diperkirakan akan terjadi (*potential loss*) karena adanya peluang yang hilang (*oppor-tunity loss* atau *al-fursbah al-dha-i'ah*).
5. Ganti rugi (*ta`widh*) hanya boleh dikenakan pada transaksi (akad) yang menimbulkan utang piutang (*dain*), seperti salam, istishna' serta murabahah dan ijarah.
6. Dalam akad Mudharabah dan Musyarakah, ganti rugi hanya boleh dikenakan oleh *shahibul mal* atau salah satu pihak dalam musyarakah apabila bagian keuntungannya sudah jelas tetapi tidak dibayarkan.

Kedua :Ketentuan Khusus

1. Ganti rugi yang diterima dalam transaksi di LKS dapat diakui sebagai hak (pendapatan) bagi pihak yang menerimanya.
2. Jumlah ganti rugi besarnya harus tetap sesuai dengan kerugian riil dan tata cara pembayarannya tergantung kesepakatan para pihak.
3. Besarnya ganti rugi ini tidak boleh dicantumkan dalam akad.
4. Pihak yang cedera janji bertanggung jawab atas biaya perkara dan biaya lainnya yang timbul akibat proses penyelesaian perkara.

F. Jaminan murabahah

Jaminan dipergunakan oleh perbankan syariah upaya untuk mengurangi risiko dalam menerapkan prinsip kehati-hatian, atas pembiayaan atau kredit yang diberikan kepada nasabah. Jaminan dalam murabah diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 4/DSN-MUI/IX/2000 tentang Murabahah sebagai berikut

Ketiga : Jaminan dalam Murabahah:

1. Jaminan dalam murabahah dibolehkan, agar nasabah serius dengan pesanannya.
2. Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang.

Penyelesaian jaminan bagi nasabah yang tidak mampu memenuhi kewajibannya dapat dilihat pada butir Piutang Murabahah Bersamalah dalam bab berikutnya

G. Murabahah diwakilkan

Pada prinsipnya dalam transaksi murabahah, yang bertanggung jawab untuk pengadaan barang adalah bank syariah sebagai penjual, namun dalam praktek banyak bank syariah yang pengadaan barangnya diwakilkan kepada nasabah untuk membeli barang kebutuhannya sendiri sehingga banyak bank syariah yang tidak terlibat dalam pengadaan barang, bank menyerahkan uang atau memberikan uang kepada nasabah, dengan alasan nasabah sebagai wakil bank syariah untuk membeli barang kebutuhannya sendiri.


Berkaitan dengan hal ini Fatwa Dewan Syariah Nasional: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah menyatakan sebagai berikut:

Jika bank mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank

Dari fatwa ini jelas bahwa bank syariah tidak diperkenankan untuk melakukan akad murabahah kalau barangnya tidak ada, karena timbul gharar (ketidak jelasan barang yang diperjualbelikan). Hal ini jelas haditsnya yang mengatakan tidak diperkenankan untuk menjual burung yang masih terbang, menjual ikan dalam lautan dan menjual akan binatang dalam kandungan. Saat bank syariah menyerahkan uang sebagai wakil bank syariah, maka akad yang dipergunakan adalah akad wakalah. Setelah barang ada, baru dilakukan akad murabahah. Untuk memberikan ilustrasi murabahah yang diwakilkan kepada nasabah, diberikan contoh sebagai berikut:

Bank Syariah melakukan transaksi murabahah dengan Amir atas Mobil Inova dengan harga mobil Rp. 120.000.000,--. Keuntungan disepakati sebesar Rp.25.200.000.- Pembayaran dilakukan secara tangguh selama satu tahun. Bank Syariah menyerahkan uang ke Amir sebesar Rp. 120.000.000,-- sbg wakil Bank Syariah untuk membeli mobil Inova untuknya.

Dari contoh tersebut dapat digambarkan alur murabahah dengan pengadaan barang diwakilkan kepada nasabah sebagai berikut:



Gambar 4-7 : Alur wakalah

Dari gambar ini dapat dua transaksi dengan prinsip yang berbeda yaitu wakalah dan murabahah yang dapat dijelaskan lebih lanjut berikut:

- a. Saat Bank Syariah menyerahkan uang sebesar Rp. 120 juta kepada Amir (nasabah), barang yang diperjual belikan belum ada sehingga tidak diperkenankan untuk melakukan akad Murabahah. Atas penyerahan uang tersebut akad yang dipergunakan adalah akad wakalah dan hutang nasabah kepada Bank Syariah hanya sebesar uang yang diterima yaitu sebesar Rp. 120.000.000,-- Dalam memberikan amanah untuk mewakilkan harus jelas atas yang diwakilkan. Bahkan seharusnya nasabah

yang menerima kuasa (sebagai wakil bank) menerima upah atas pekerjaan yang dilakukan.

- b. Atas amanah yang diberikan oleh Bank Syariah, Amir/nasabah melakukan pembelian atau pengadaan barang sesuai yang diwakilkan, dan kemudian diserahkan kepada Bank Syariah. Dengan penyerahan barang yang diwakilkan tersebut kewajiban nasabah selesai dan hutang nasabah diperhitungkan, jika terdapat sisa dikembalikan nasabah kepada bank syariah, sebaliknya jika kurang bank syariah harus menambah atau mengembalikan kekurangannya kepada nasabah..
- c. Setelah Barang dalam penguasaan Bank Syariah, maka akad murabahah dapat dilaksanakan sesuai ketentuan dan syariah yang telah diuraikan sebelumnya. Dengan disetujui transaksi ini dengan akad Murabahah, maka hutang nasabah kepada bank syariah sebesar harga jual yaitu sebesar Rp. 145.200.000,--

Dari ilustrasi tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- a. Akad wakalah dilakukan atau terjadi sebelum akad murabahah
- b. Akad wakalah gugur (tidak berfungsi) begitu timbul akad murabahah
- c. Tanda Terima Uang oleh Nasabah melekat pada akad wakalah, sedangkan Tanda Terima Barang melekat pada akad murabahah.
- d. Akad wakalah hutang nasabah sebesar uang yang diterima sedangkan akad murabahah hutang nasabah sebesar harga jual (pokok ditambah keuntungan)

Berikut diberikan ilustrasi risiko yang harus ditanggung oleh bank syariah, jika pengadaan barang murabahah diwakilkan, yaitu pada saat terjadi piutang bermasalah dalam murabahah

Dalam praktek yang dilakukan adalah "akad wakalah" dan "akad murabahah" ditanda tangani bersama, uang tunai diserahkan kepada Amir (nasabah) sebesar Rp.120.000.000,-- dan nasabah diberikan jadwal angsuran sebesar Rp.145.200.000,--. Jika hal ini dilakukan, maka tidak ada perbedaan antara murabahah dengan kredit pada perbankan konvensional, yang berbeda hanya terletak pada akadnya saja. Bagi nasabah yang memahami prinsip

syariah, dari jadwal pembayaran yang diterima tidak dilakukan pembayaran angsuran, sehingga pihak bank syariah melakukan penagihan dengan dialog singkat sebagai berikut:

Bank Syariah : "Kenapa bapak tidak melakukan pembayaran angsuran. Apakah Bapak mengalami kesulitan keuangan?"

Amir (nasabah) : "Angsuran apa dik?"

Bank Syariah : "Angsuran mobil pak?"

Amir : "Siapa yang beli mobil dik?"

Bank Syariah : "Ya Bapak tho Tiga bulan yang lalu Bapak kan terima uang sebesar Rp.120 juta dari kami untuk membeli mobil"

Amir : "Betul dik, saya terima uang dari anda sebesar Rp. 120 juta tetapi saya tidak pernah belikan mobil. Oleh karena itu kalau adik ingin meminta kembali uangnya ini saya buka Cek sebesar Rp.120 juta, tolong uangkan pada bank saya"

Bank Syariah : "Ya nggak bisa begitu pak, Bapak sudah membayar sebesar Rp. 145.200.000,-- sesuai angsuran"

Amir : "Dalam ekonomi Islam uang hanya sebagai alat tukar dan satuan pengukur nilai, uang tidak diperkenankan untuk diperdagangkan sebagai komoditi. Kenaikan uang hanya diperkenankan jika diikuti dengan kegiatan ekonomi yang nyata, seperti jual beli barang, sewa barang, dan investasi. Bukannya begitu dik?"

Bank Syariah : "Terima kasih pak, Ass wr wb"

Dari ilustrasi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa setiap akad murabahah harus didukung dengan bukti jual beli barang (pada saat akad murabahah barangnya harus ada – ini yang perlu dibuktikan

– walaupun setelah akad barang tersebut dijual oleh nasabah sebagai pembeli)

H. Piutang Murabahah bermasalah

Langkah-langkah yang dilakukan berkaitan dengan penanganan hutang nasabah atau Piutang Murabahah Bermasalah dapat dilakukan dengan cara antara lain dengan melakukan perpanjangan jangka waktu pembayaran, melakukan konversi akad murabahah ke akad lain, termasuk penyelesaian Piutang Murabahah bagi Nasabah Tidak Mampu dengan menjual agunannya, yang akan dibahas secara rinci berikut ini..

1). Perpanjangan jangka waktu pembayaran (re-schedule)

Salah satu cara awal untuk menangani Piutang Murabahah bermasalah dan melihat kemampuan nasabah dapat dilakukan dengan perpanjangan jangka waktu pembayaran hutang nasabah. Sehubungan dengan hal tersebut Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 48/DSN-MUI/II/2005 Tentang Penjadwalan Kembali Tagihan Murabahah menjelaskan sebagai berikut

LKS boleh melakukan penjadwalan kembali (rescheduling) tagihan murabahah bagi nasabah yang tidak bisa menyelesaikan/melunasi pembiayaannya sesuai jumlah dan waktu yang telah disepakati, dengan ketentuan:

1. Tidak menambah jumlah tagihan yang tersisa;
2. Pembebanan biaya dalam proses penjadwalan kembali adalah biaya riil;
3. Perpanjangan masa pembayaran harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

Atas dasar ketentuan Fatwa tersebut maka perpanjangan atau penjadwalan kembali tagihan murabahah berbeda dengan yang dilakukan oleh bank konvensional. Untuk memberikan gambaran dapat diberikan ilustrasi sebagai berikut:

Jika Amir dalam contoh terdahulu, setelah angsuran ke 6 tidak mampu untuk melakukan pembayaran atau terganggunya cash flownya dan perlu dilakukan penjadwalan kewajiban amir untuk jangka waktu setahun lagi

- a. yang dilakukan oleh bank konvensional adalah
- | | |
|--------------------------------------|-------------------|
| Sisa hutang / kewajiban Amir | Rp. 72.600.000,-- |
| Bunga perpanjangan sethn (mis : 10%) | Rp. 7.260.000,-- |
| | ----- |
| Jumlah kewajiban berikutnya | Rp. 79.260.000,-- |
- b. Yang dilakukan oleh Bank Syariah adalah :
- Sisa hutang atau kewajiban sebesar Rp. 72.600.000 diperpanjang sehari tetap Rp. 72.600.000, diperpanjang seminggu tetap Rp. 72.600.000, diperpanjang sebulan tetap Rp. 72.600.000, diperpanjang setahun tetap Rp.72.600.000, diperpanjang sepuluh tahun tetap Rp. 72.600.000, bahkan diperpanjang sampai kapanpun hutang tetap sebesar Rp. 72.600.000. Tidak diperkenankan untuk menambah hutang nasabah akibat dari penjadwal kembali tersebut. Dalam perbankan konvensional jika diperpanjang satu tahun, maka kewajibannya ditambah dengan bunga satu tahun dan seterusnya.

2). **Konversi akad (restruktur)**

Cara lain untuk menangani piutang bermasalah adalah dengan melakukan konversi akad (restruktur), dimana dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor: 49/DSN-MUI/II/2005 Tentang Konversi Akad Murabahah menjelaskan sebagai berikut:

LKS boleh melakukan konversi dengan membuat akad baru bagi nasabah yang tidak bisa menyelesaikan/ melunasi pembiayaan murabahahnya sesuai jumlah dan waktu yang telah disepakati, tetapi ia masih prospektif, dengan ketentuan:

- a. Akad murabahah dihentikan dengan cara:
 - i. Obyek murabahah dijual oleh nasabah kepada LKS dengan harga pasar;
 - ii. Nasabah melunasi sisa hutangnya kepada LKS dari hasil penjualan;
 - iii. Apabila hasil penjualan melebihi sisa hutang maka kelebihan itu dapat dijadikan uang muka untuk akad

- ijarah atau bagian modal dari mudharabah dan musyarakah;
- iv. Apabila hasil penjualan lebih kecil dari sisa hutang maka sisa hutang tetap menjadi hutang nasabah yang cara pelunasannya disepakati antara LKS dan nasabah.
- b. LKS dan nasabah eks-murabahah tersebut dapat membuat akad baru dengan akad:
- i. Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik atas barang tersebut di atas dengan merujuk kepada Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 27/DSN-MUI/III/2002 tentang Al Ijarah Al-Muntahiyah Bi Al-Tamlik;
 - ii. Mudharabah dengan merujuk kepada Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh); atau
 - iii. Musyarakah dengan merujuk kepada Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah.

Untuk memberikan gambaran atas koversi akad ini dpaat diberikan ilustrasi sebagai berikut:

- a. Barang yang dibeli dengan akad murabahah, dibeli kembali oleh Bank Syariah dan hasil penjualan dipergunakan untuk melunasi hutang nasabah atas harga jual barang yang belum dibayar.
- b. Dengan dibelinya barang tersebut oleh bank syariah maka penguasaan barang menjadi milik atau hak bank syariah. Atas dasar itu bank syariah memberikan modal musyarakah, karena sesuai ketentuan syariah modal musyarakah diperkenankan diberikan dalam bentuk kas dan barang (non kas). Dengan demikian berlaku akad musyarakah (hal yang sama dapat mempergunakan sebagai modal mudharabah atau Ijarah)
- c. Sesuai karakteristik musyarakah masing-masing mitra memiliki hak untuk mengelola usaha. Oleh karena itu sesuai ketentuan syariah tentang musyarakah bank syariah juga ikut dalam pengelola usaha yang dilakukan bersama-sama nasabah (biasanya menunjuk pejabat tertentu dari bank syariah sebagai pejabat

dalam perusahaan nasabah yang memiliki kewenangan dalam kebijakan perusahaan)

- d. Disisi lain ketentuan Bank Indonesia menyatakan dalam rangka penyelamatan tidak diperkenankan melebihi jangka waktu tertentu. Sesuai ketentuan ini maka jenis musyarakah yang dipergunakan adalah musyarakah menurun (porsi modal bank syariah secara bertahap dipindahkan ke nasabah)

3). Pembelian agunan murabahah (Penyelesaian Piutang Murabahah Bagi Nasabah Tidak Mampu Membayar)

Jika dalam perbankan konvensional dikenal dengan pengambilalihan agunan (Agunan Yang Diambil Alih) atas penarikan agunan nasabah yang tidak dapat melakukan penyelesaian kewajibannya dan secara umum agunan tersebut diakui sebesar seluruh sisa kewajiban nasabah pada bank

Dalam bank syariah berkaitan dengan agunan nasabah yang dipergunakan untuk menyelesaikan kewajiban nasabah diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 47/DSN-MUI/II/2005 Tentang Penyelesaian Piutang Murabahah Bagi Nasabah Tidak Mampu Membayar yang menjelaskan sebagai berikut:

LKS boleh melakukan penyelesaian murabahah bagi nasabah yang tidak bisa menyelesaikan/melunasi pembiayaannya sesuai jumlah dan waktu yang telah disepakati, dengan ketentuan:

- a. Obyek murabahah dan atau jaminan lainnya dijual oleh nasabah kepada atau melalui LKS dengan harga pasar yang disepakati;
- b. Nasabah melunasi sisa hutangnya kepada LKS dari hasil penjualan;
- c. Apabila hasil penjualan melebihi sisa hutang maka LKS mengembalikan sisanya kepada nasabah;
- d. Apabila hasil penjualan lebih kecil dari sisa hutang maka sisa hutang tetap menjadi hutang nasabah;
- e. Apabila nasabah tidak mampu membayar sisa hutangnya, maka LKS dapat membebaskannya

Jika diperhatikan ketentuan fatwa tersebut dalam bank syariah tidak dikenal agunan yang diambil alih. Agunan yang dipergunakan untuk penyelesaian kewajiban nasabah dilakukan dengan jual beli sesuai syariah dan dengan harga wajar atau harga pasar.

I. Ilustrasi dalam implementasi Murabahah

Ilustrasi transaksi murabahah dalam kehidupan sehari-hari dapat dilihat pada pasar tradisional atau toko elektronik, dimana pada pasar tersebut telah tersedia barang yang diperjualbelikan, barang tersebut siap untuk dipakai dan diserahkan saat terjadi kesepakatan akad murabahah (kalau penyerahan barang dilakukan kemudian, karena masih dalam proses produksi disebut dengan salam atau istishna). Kemudian pedagang menawarkan harga jual barang (sayangnya pedagang tidak memberitahukan harga perolehannya) untuk dilakukan negosiasi, sampai terjadi kesepakatan harga jualnya. Pada saat harga jual disepakati pedagang menyerahkan barang yang diperjualbelikan dan pihak lain sebagai pembeli membayar harga jual tersebut.

Akad murabahah dalam perbankan syariah dapat diaplikasikan untuk produk-produk antara lain:

1). Pembelian barang

Dalam perbankan konvensional dikenal adanya kredit investasi, kredit konsumtif, kredit kendaraan bermotor, kredit kepemilikan rumah dan kredit lain yang terkait dengan pengadaan barang. Dalam perbankan syariah untuk keperluan apa saja yang terkait dengan pengadaan barang, seperti kepemilikan rumah, kepemilikan sepeda motor atau mobil dan sebagainya, selama barang yang diperjual belikan merupakan barang jadi yang siap untuk dipergunakan, dalam penguasaan penjual pada saat akad dilaksanakan dapat mempergunakan akad murabahah, dengan pembayaran sekarang secara tunai atau dengan pembayaran kemudian secara tangguh. Perbedaan murabahah dengan kredit investasi adalah, jika kredit investasi bank menyediakan uang untuk diserahkan kepada nasabah dan nasabah yang membeli barang keperluannya sendiri, sedangkan murabahah bank

menyediakan barang untuk diserahkan kepada nasabah saat akan murabahah disepakati

Dikategorikan disini termasuk kepemilikan rumah pada bank syariah, dimana rumah yang diperjual belikan sudah jadi (kalau masih dalam proses pembuatan akan mempergunakan akad istishna), juga kepemilikan kendaraan bermotor atau mobil dan sebagainya

2) Modal kerja

Jika bank syariah memberikan modal kerja dengan akad murabahah, maka yang dibiayai adalah modal kerja inventori (persediaan barang dagangan sebagai modal kerja), seperti misalnya perusahaan kayu sebagai modal kerjanya adalah persediaan kayu. Atas modal kerja inventori ini bank syariah dapat mempergunakan akad murabahah dimana bank syariah sebagai penjual dan nasabah (perusahaan kayu) sebagai pembeli, dan persediaan barang dagangan merupakan obyek barang yang diperjual belikan. Jika bank syariah memberikan modal kerja dalam bentuk uang tidak diperkenankan mempergunakan akad murabahah tetapi dapat mempergunakan akad mudharabah atau musyarakah

3) Renovasi rumah

Jika bank syariah membiayai nasabah untuk renovasi rumah dengan akad murabahah, maka kedudukan bank syariah sebagai "toko bahan bangunan". Bank syariah sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli, yang diperjualbelikan adalah bahan bangunan seperti pasir, semen, kayu, bata merah, besi dan sebagainya. Jika renovasi rumah dengan akad murabahah bank syariah tidak diperkenankan untuk membiayai tenaga kerjanya (tenaga kerja bukan tanggung jawab toko bahan bangunan). Begitu juga setelah jual beli material kemudian renovasi rumahnya tidak selesai bukan tanggung jawab bank syariah sebagai penjual atau toko bahan bangunan, setelah jual beli material oleh nasabah materialnya dipergunakan untuk membangun masjid (bukan untuk renovasi) bukan tanggung jawab bank syariah sebagai toko bahan bangunan.

Yang perlu dipahami dalam menjalankan transaksi murabahah ini pelaksana perbankan syariah, hendaknya mengetahui ilmu perdagangan seperti misalnya dalam penentuan harga perolehan barang, risiko yang timbul akibat barang tersebut dan sebagainya.

4.3. Salam dan Salam Paralel

Transaksi dengan prinsip Salam tidak banyak digemari oleh Bank Syariah antara lain hal ini disebabkan masih melekatnya paradigma perbankan konvensional yang memiliki titik pandang uang sebagai komoditi, setiap pelepasan uang harus segera menghasilkan uang juga. Indonesia yang merupakan negara agraris seharusnya transaksi salam ini cocok untuk dilaksanakan dalam bidang pertanian. Kegagalan program pemerintah dalam peningkatan usaha tani melalui Kredit Usaha Tani yang disalurkan melalui perbankan konvensional, bukan suatu acaman kegagalan pelaksanaannya oleh bank syariah selama dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syariahnya.

A. Pengertian dan rukun salam

Salam dan Salaf (meminjam) mempunyai arti yang sama. Salam adalah sejenis penjualan dan bisa didefinisikan sebagai berikut:

“Pembelian suatu komoditi untuk pengiriman yang ditangguhkan dengan pembayaran segera sesuai dengan persyaratan tertentu atau penjualan suatu komoditi untuk pengiriman yang ditangguhkan sebagai imbalan atas pembayaran segera.

Salam adalah akad jual beli *muslam fiib* (barang pesanan) dengan penangguhan pengiriman oleh *muslam ilaihi* (penjual) dan pelunasannya dilakukan segera oleh pembeli sebelum barang pesanan tersebut diterima sesuai dengan syarat-syarat tertentu. Bank dapat bertindak sebagai pembeli atau penjual dalam suatu transaksi *salam*. Jika bank bertindak sebagai penjual kemudian memesan kepada pihak lain untuk menyediakan barang pesanan dengan cara *salam* maka hal ini disebut *salam paralel*.

Dalam kamus Istilah Keuangan dan Perbankan Syariah, BI-DPbs, menyebutkan beberapa pengertian yang berkaitan salam sebagai berikut:

Bai' Salam (bai'us salam) adalah jual beli barang yang diserahkan dikemudian hari sementara pembayaran dilakukan dimuka.

Salam (Ba'i as-salam) adalah jual beli barang dengan cara pemesanan dan pembayaran dilakukan dimuka, dengan syarat-syarat tertentu

Salam Paralel (as-salam al-muwa'zji) adalah dua ba'i-salam yang dilakukan oleh para pihak secara simultan.

Salaf, dalam fiqih mu'amalah merupakan istilah lain untuk akad ba'i-salam.

Dalam Lampiran glossari Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional, 2006, h 443. menyebutkan :

Salam adalah jual beli barang dengan cara pemesanan dan pembayaran harga lebih dahulu dengan syarat-syarat tertentu.

Salam paralel adalah salam yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah kepada produsen barang atas transaksi alam dari pihak lain.

Spesifikasi dan harga barang pesanan disepakati oleh pembeli dan penjual di awal akad. Ketentuan harga barang pesanan tidak dapat berubah selama jangka waktu akad. Dalam hal bank bertindak sebagai pembeli, bank syariah dapat meminta jaminan kepada nasabah untuk menghindari risiko yang merugikan bank. Barang pesanan harus diketahui karakteristiknya secara umum yang meliputi: jenis, spesifikasi teknis, kualitas dan kuantitasnya. Barang pesanan harus sesuai dengan karakteristik yang telah disepakati antara pembeli dan penjual. Jika barang pesanan yang dikirimkan salah atau cacat maka penjual harus bertanggung jawab atas kelalaiannya.


Rukun salam adalah sebagai berikut:

- a. Muslim / pembeli
- b. Muslim ilaih / penjual
- c. Muslim fiihi / barang atau hasil produksi
- d. Modal atau uang
- e. Shighat / Ijab Qabul

Syarat-syarat Salam (Muamalat Institute, 1999, h 51) adalah sebagai berikut:

- a. Pihak yang berakad
- b. Ridha dua belah pihak dan tidak ingkar janji
- c. Cakap hukum

Oleh karena itu alur transaksi salam dapat dilihat dalam gambar berikut:



Gambar 4-8 : Alur Salam

Secara sederhana dari gambar ini dapat dijelaskan sebagai berikut:


- a. Pemesan dan pembuat / produsen melakukan negosiasi dan kesepakatan dalam akad salam. Dalam pesanan ini yang harus dijelaskan tentang spesifikasi barang yang dipesan, baik kuantitas, kualitas maupun bentuk lainnya.
- b. Setelah akad disepakati atau ditanda tangani pemesan harus melakukan segera pembayaran harga barang yang dipesan.
- c. Pembuat / produsen akan menyerahkan barang pesanan kemudian, sesuai jangka waktu yang disepakati.

B. Kedudukan Bank Syariah dalam transaksi Salam

Dalam transaksi salam Bank Syariah dapat bertindak sebagai pembuat atau produsen, bank syariah dapat bertindak sebagai pemesan dan dapat bertindak sebagai pembuat sekaligus sebagai pemesan pada pihak lain (paralel). Untuk lebih jelaskan akan dibahas secara rinci masing-masing

1). Salam Bank Syariah sebagai pembuat

Karena sesuai karakteristiknya Bank Syariah tidak membedakan bergerak pada bidang keuangan atau bidang sektor riil, maka secara konsep bank syariah diperkenankan untuk memproduksi produk pertanian




ambar 4-9 : Bank Syariah sebagai pembuat / produsen

Dari gambar ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Bulog sebagai pemesan melakukan negosiasi dan kesepakatan dengan Bank syariah Amanah Gusti sebagai produsen atas jual beli barang. Yang perlu disepakati antara spesifikasi secara rinci barang yang dipesan baik kualitas dan kuantitas, penyerahan barang dan cara pembayaran barang tersebut
- Setelah disepakati kedua pihak, Bulog sebagai pihak pemesan segera melakukan pembayaran harga barang yang dipesan kepada Bank Syariah Amanah Gusti sebagai produsen. Untuk selanjutnya Bank Syariah Amanah Gusti melakukan produksi atas barang yang dipesan.
- Tahap akhir Bank Syariah Amanah Gusti menyerahkan barang Bulog sebagai pemesan, setelah produksi barang yang dipesan selesai. Hutang bank syariah ke bulog adalah "barang sesuai pesanan" (bukan hutang uang seharga barang) dan jika dilakukan penyerahan barang sesuai pesanan dalam akad maka selesai kewajiban bank syariah kepada bulog terlepas harga saat penyerahan.

2). Salam Bank Syariah sebagai Pemesan

Disisi lain Bank Syariah sebagai pedagang dapat melakukan pemesanan barang secara salam untuk dijual secara murabahah, dan cara lainnya. Transaksi salam bank syariah sebagai pemesan alur transaksinya dapat dilihat dalam gambar dibawah:



Gambar 4-10 : Bank Syariah sebagai pemesan / pembeli

Dari gambar tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Bank Syariah Amanah Gusti sebagai pemesan melakukan negosiasi dan kesepakatan dengan KUD Berkah sebagai produsen atas jual beli barang. Yang perlu disepakati antara spesifikasi secara rinci barang yang dipesan baik kualitas dan kuantitas, penyerahan barang dan cara pembayaran barang tersebut (misalnya INTANI-2 kadar air 12% kualitas A, sebanyak 10 ton)
- Setelah disepakati kedua pihak, Bank Syariah Amanah Gusti sebagai pihak pemesan segera melakukan pembayaran harga barang yang dipesan kepada KUD Berkah sebagai produsen. Untuk selanjutnya KUD Berkah melakukan produksi atas barang yang dipesan.
- Tahap akhir KUD Berkah menyerahkan barang Bank Syariah Amanah Gusti sebagai pemesan, setelah produksi barang yang dipesan selesai. Hutang KUD ke bank syariah adalah "barang sesuai pesanan" (bukan hutang uang seharga barang) dan jika dilakukan penyerahan barang sesuai pesanan dalam akad maka

selesai kewajiban KUD kepada bank syariah terlepas harga saat penyerahan.


Dari kedua alur gambar tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa dalam transaksi salam pembayaran harus dilakukan dengan segera sebelum penyerahan barang yang masih dalam produksi diserahkan kepada pembeli. Kewajiban produsen atau pembuat adalah kewajiban menyerahkan barang yang dipesan, sehingga kewajiban ini selesai apabila telah dilakukan penyerahan barang.

3). Salam Paralel

Salam paralel disini merupakan pelaksanaan dua transaksi salam yang dilakukan secara simultan. Produsen menerima pesanan dari pemesan akhir kemudian diserahkan pada produsen lain untuk membuatnya. Salam paralel dapat dilakukan dengan syarat:

- akad kedua antara bank dan pemasok terpisah dari akad pertama antara bank dan pembeli akhir; dan
- akad kedua dilakukan setelah akad pertama sah.

Alur transaksi salam paralel dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 4-11: Salam Paralel, Bank Syariah sebagai pembuat dan pembeli Atas gambar tersebut dalam dijelaskan sebagai berikut:

- Bulog sebagai badan yang bertanggung jawab untuk pemenuhan kebutuhan pangan memesan barang (misalnya INTANI-2 kadar air 12% kualitas A sebanyak 10 ton) kepada Bank Syariah sebagai produsen(alur 1a). Untuk itu dilakukan negosiasi antara

Bulog sebagai pemesan dengan Bank Syariah Amanah Gusti sebagai produsen, khususnya yang berkaitan dengan barang dan cara pembayaran. Setelah diperoleh kesepakatan Bulog sebagai pemesan harus segera melakukan pembayaran harga barang yang disepakati, sebagai modal salam (alur 2a)

- b. Karena Bank Syariah Amanah Gusti tidak memiliki lahan yang cukup maka Bank Syariah Amanah Gusti melakukan pemesanan barang yang sama kepada KUD Berkah sebagai pihak produsen yang memiliki lahan yang cukup (alur 1b.). Untuk itu Bank Syariah Amanah Gusti melakukan negosiasi dan kesepakatan antara lain tentang spesifikasi barang yang dipesan (sama dengan yang dipesan bulog) dan pembayaran yang dilakukan. Setelah disepakati Bank Syariah Amanah Gusti segera melakukan pembayaran harga barang sebagai modal salam (alur 2b)
- c. Tahap akhir KUD Berkah sebagai produsen menyerahkan barang pesanan kepada Bank Syariah Amanah Gusti sebagai pemesan (alur 3a). Dan Bank Syariah sebagai produsen menyerahkan barang pesanan kepada Bulog sebagai pemesan (alur 3b). Hutang bank syariah ke bulog adalah "barang sesuai pesanan" (bukan hutang uang seharga barang) dan jika dilakukan penyerahan barang sesuai pesanan dalam akad maka selesai kewajiban bank syariah kepada bulog terlepas harga saat penyerahan. Begitu juga hutang KUD kepada bank syariah.

Sesuai ketentuan syariahnya dalam salam paralel tersebut tidak boleh menjadi satu akad. Antara Bulog dengan Bank Syariah Amanah Gusti sebagai produsen dibuat satu akad (akad pertama) dan antara Bank Syariah Amanah Gusti sebagai pemesan dengan KUD Berkah sebagai produsen juga dibuat satu akad (akad kedua). Kedua akad tersebut tidak boleh saling berpengaruh. Misalnya KUD Berkah gagal dalam menyerahkan barang pesanan tidak boleh membawa dampak penundaan penyerahan barang Bank Syariah kepada Bulog.

C. Ketentuan Salam

Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 05/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Jual Beli Salam dijelaskan ketentuan salam sebagai berikut:

Pertama : Ketentuan tentang Pembayaran:

1. Alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang, atau manfaat.
2. Pembayaran harus dilakukan pada saat kontrak disepakati.
3. Pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan hutang.

Kedua : Ketentuan tentang Barang:

1. Harus jelas ciri-cirinya dan dapat diakui sebagai hutang.
2. Harus dapat dijelaskan spesifikasinya.
3. Penyerahannya dilakukan kemudian.
4. Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan.
5. Pembeli tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya.
6. Tidak boleh menukar barang, kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan.

Ketiga : Ketentuan tentang Salam Paralel (السلم الموازي):

Dibolehkan melakukan salam paralel dengan syarat akad kedua terpisah dari dan tidak berkaitan dengan akad pertama

Keempat : Penyerahan Barang Sebelum atau pada Waktunya:

1. Penjual harus menyerahkan barang tepat pada waktunya dengan kualitas dan jumlah yang telah disepakati.
2. Jika penjual menyerahkan barang dengan kualitas yang lebih tinggi, penjual tidak boleh meminta tambahan harga.
3. Jika penjual menyerahkan barang dengan kualitas yang lebih rendah, dan pembeli rela menerimanya, maka ia tidak boleh menuntut pengurangan harga (diskon).

4. Penjual dapat menyerahkan barang lebih cepat dari waktu yang disepakati dengan syarat kualitas dan jumlah barang sesuai dengan kesepakatan, dan ia tidak boleh menuntut tambahan harga.
5. Jika semua atau sebagian barang tidak tersedia pada waktu penyerahan, atau kualitasnya lebih rendah dan pembeli tidak rela menerimanya, maka ia memiliki dua pilihan:
 - a. membatalkan kontrak dan meminta kembali uangnya,
 - b. menunggu sampai barang tersedia.

Kelima : Pembatalan Kontrak:

Pada dasarnya pembatalan salam boleh dilakukan, selama tidak merugikan kedua belah pihak.

Dalam Surat Edaran Bank Indonesia nomor 10/ 31 /DPbS tanggal 7 Oktober 2008, perihal: Produk Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah dijelaskan Salam diatur sebagai berikut:

1. Definisi

Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

- a. transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*;
- b. transaksi sewa menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntabiya bittamlik*;
- c. transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam*, dan *istishna'*;
- d. transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*; dan
- e. transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa

berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau Unit Usaha Syariah dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujroh*, tanpa imbalan, atau bagi hasil.

2. Akad Salam

Transaksi jual beli barang dengan cara pemesanan dengan syarat-syarat tertentu dan pembayaran tunai terlebih dahulu secara penuh

3. Fiture dan Mekanisme

- a) Bank bertindak baik sebagai pihak penyedia dana dalam kegiatan transaksi Salam dengan nasabah;
- b) Bank dan nasabah wajib menuangkan kesepakatan dalam bentuk perjanjian tertulis berupa Akad Pembiayaan atas dasar Salam;
- c) Penyediaan dana oleh Bank kepada nasabah harus dilakukan di muka secara penuh yaitu pembayaran segera setelah Pembiayaan atas dasar Akad Salam disepakati atau paling lambat 7 (tujuh) hari setelah Pembiayaan atas dasar Akad Salam disepakati; dan
- d) Pembayaran oleh Bank kepada nasabah tidak boleh dalam bentuk pembebasan utang nasabah kepada Bank atau dalam bentuk piutang Bank.

Perbedaan Murabahah dan Salam adalah:

<i>Prinsip</i>	<i>syarat penyerahan barang</i>	<i>syarat pembayaran barang</i>
Murabahah	Dilakukan saat akad (harus ada saat akad)	Dengan tunai atau tangguh (cicilan)
Salam	Dilakukan kemudian setelah akad	Dilunasi saat akad ditanda tangani

Tabel 4-9 : perbedaan murabahah dan salam

D. Unsur unsur dalam Salam

Unsur yang perlu diperhatikan dalam transaksi salam antara lain terkait dengan Modal salam dan Barang yang dipesan. Berikut akan diberikan ketentuan dan sedikit ulasan tentang kedua hal tersebut.

1). Modal Salam

Sesuai ketentuan Fatwa harga barang atas transaksi salam harus dibayar segera setelah akad disepakati atau ditanda tangani. Harga barang salam ini merupakan modal bagi produsen atau pembuat dalam produksi atau proses pembuatan barang. Modal salam dapat diberikan

dalam bentuk kas (uang tunai) atau dalam bentuk non kas (barang) yang terkait dengan proses produksi barang yang dipesan.

Keabsahan akad Salam tergantung pada dipenuhinya syarat-syarat (Aaoifi,2000) yang berikut ini:

- a. Modal harus diketahui
Modal yang disediakan harus diketahui jenisnya, bentuknya, kualitas dan jumlahnya. Aturan asal mengenai pembayaran adalah bahwa harus dalam bentuk tunai, tetapi para fuqaha memiliki pendapat yang berbeda mengenai kebolehan pembayaran dalam bentuk asset. Sebagian fuqaha menganggap boleh. Mazhab Maliki juga memperbolehkan pembayaran dalam bentuk barang.
- b. Penerimaan pembayaran Salam
 - (1) Penerimaan pembayaran Salam haruslah di tempat dimana akad dilakukan. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan untuk kebutuhan penjual dan mencegah dimasukkannya utang ke dalam pertimbangan yang diberikan oleh *al-muslim* (pembeli). Yang paling utama adalah bahwa pembayaran Salam tidak bisa dalam bentuk pembatalan utang yang jatuh tempo dari penjual. Hal ini merupakan cara pencegahan *riba*.
 - (2) Mazhab Maliki telah memperbolehkan penundaan untuk jangka waktu singkat di dalam melakukan pembayaran Salam.

Berkaitan dengan modal salam dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional seperti tersebut diatas dijelaskan :

1. Alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang, atau manfaat.
2. Pembayaran harus dilakukan pada saat kontrak disepakati.
3. Pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan hutang.

Harga barang yang dipesan dalam transaksi salam merupakan modal bagi pembuat untuk memproduksi barang pesanan. Modal salam dapat diberikan dalam bentuk kas dan dalam bentuk non kas

(barang). Jika modal salam dalam bentuk non kas (barang) diukur sebesar nilai wajar saat penyerahan. Disisi lain sebelum dilakukan penyerahan modal salam non kas, Bank Syariah harus melakukan pengadaan barang yang akan dipergunakan sebagai modal salam tersebut, sehingga akan timbul nilai tercatat yaitu suatu nilai yang tercantum dalam pembukuan Bank Syariah. Nilai wajar saat penyerahan ada kemungkinan berbeda dengan nilai tercatat dalam akuntansi Bank Syariah, yang dapat mengakibatkan keuntungan dan kerugian penyerahan aktiva ijarah.

Untuk memberikan gambaran modal kas dan modal non kas (barang) dalam transaksi salam dapat diberikan ilustrasi sebagai berikut:

Bank syariah memesan 2,5 ton gabah INTANI-2 kadar air 12% kepada petani yang memiliki lahan sawah satu hektar. Untuk itu Bank Syariah memberikan kepada petani berupa uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,-- sebagai modal kerja dan barang-barang kebutuhan produksi pertanian sebagai berikut:

<i>Nama barang</i>	<i>kwtas</i>	<i>harga wajar (rp)</i>	<i>nilai tercatat (rp)</i>
Bibit padi Intani-2	5 kg	0,5 juta	0,5 juta
Pupuk Urea	300 kg	2 juta	1,5 juta
Obat-obatan	1 lt	1 juta	1 juta
Jumlah		3,5 juta	3 juta

Dalam transaksi salam barang-barang seperti bibit, pupuk, obat-obatan senilai Rp.3,5 juta (nilai wajar saat penyerahan) tersebut yang disebut dengan modal barang (non kas) sedangkan uang tunai sebesar Rp. 2 juta merupakan modal kas. Dengan diberikannya modal barang sesuai kebutuhan petani, maka tidak ada penyalahgunaan dana. Keuntungan lain bagi bank syariah diperkenankan memperoleh keuntungan dari barang yang diberikan kepada petani, yaitu merupakan selisih antara nilai saat pengadaan barang dengan nilai wajar atau nilai pasar saat penyerahan. Begitu juga harus bersedia untuk menerima kerugian jika terjadi sebaliknya.

Transaksi dengan prinsip salam ini dapat diterapkan untuk pertanian, yang dahulu sering kita dengan adanya Kredit Usaha Tani (KUT). Kegagalan KUT bukan semata-mata kegagalan pemerintah

atau petani saja tetapi juga ada kontribusi yang sangat besar dari perbankan konvensional. Kegagalan program Kredit Usaha Tani, merupakan kesempatan bagi Lembaga Keuangan Syariah, khususnya perbankan syariah untuk mengemban tugas tersebut dan sekaligus untuk membedakan perbedaan yang mendasar antara bank syariah dan bank konvensional. Untuk memberikan gambaran tentang hal tersebut dapat diberikan ilustrasi sebagai berikut:

Dalam program Kredit Usaha Tani yang dicanangkan oleh pemerintah beberapa tahun yang lalu, dijelaskan bahwa dalam rangka swa sambada pangan satu hektar sawah diberikan bantuan kredit berupa bibit, pupuk obat-obatan dan uang tunai sebagai modal kerja. Penyaluran kredit dilakukan oleh bank konvensional dan karena perbankan hanya bergerak dibidang keuangan maka jumlah nilai uang dari hal-hal tersebut diatas diserahkan kepada petani. Yang terjadi adalah petani yang terbiasa mencangkul diberikan uang dengan cukup banyak, sehingga bukan untuk peningkatan pangan tetapi untuk kebutuhan lain.

Seandainya program tersebut dilaksanakan oleh perbankan syariah yang harus dilakukan adalah petani diberikan bibit, pupuk, obat-obatan (ini disebut modal non kas / barang) dan uang tunai sebagai modal kerja (modal kas). Petani diminta untuk menyerahkan gabah atau beras dalam jumlah tertentu yang telah ditetapkan didepan yang tidak merugikan petani, kelebihan penyerahan gabah atau beras hasil produksinya merupakan hak petani, sebaliknya kekurangan menjadi tanggung jawab petani untuk memenuhinya. Dalam perbankan syariah hal ini mempergunakan prinsip salam.

2). Barang pesanan (Al Muslim fih)

Salah satu perbedaan salam dan murabahah adalah dalam hal penyerahan barang, murabahah barang diserahkan pada akad terjadi (barangnya merupakan barang jadi yang siap untuk diserahkan), sedangkan dalam salam barang yang diperjualbelikan masih dalam proses pembuatan atau produksi, penyerahan barang dilakukan

kemudian setelah akad dalam jangka waktu yang disepakati. Kewajiban pembuat berakhir setelah setelah penyerahan barang kepada pemesan.

Berkaitan dengan barang pesanan dalam transaksi salam (Aaoifi, 2000) perlu diketahui hal-hal sebagai berikut:

a. Keabsahan akad Salam tergantung pada dipenuhinya syarat-syarat dan kondisi berikut ini yang berhubungan dengan barang pesanan.

(1). Barang pesanan harus bisa dispesifikasi dan bisa dikenali sebagai utang.

(2). Barang pesanan itu harus bisa dispesifikasi sehingga dapat mencegah kurangnya pengetahuan atas jenis barang tersebut (misalnya gandum atau kapas), tipe (misalnya gandum Syria), dan kualitas tipe (gandum Syria superior, medium atau inferior). Selain itu, harus jumlahnya harus diketahui.

(3) Menunda pengiriman barang pesanan

(a) Mayoritas fuqaha mensyaratkan bahwa pengiriman barang pesanan harus ditunda sampai tanggal yang akan datang.

(b) Mazhab Syafi'i telah memperbolehkan pengiriman Salam segera.

(4). Dibolehkannya menentukan tanggal pengiriman yang akan datang dari barang pesanan.

Menentukan tanggal pengiriman yang akan datang dianggap boleh, misalnya hari terakhir pada bulan Oktober 2008. Pengiriman tidak boleh bersifat kontijen (tergantung pada kejadian yang tidak diketahui), misalnya solvency atau kedatangan orang lain. Namun demikian, para fuqaha memiliki perbedaan dalam menentukan apakah tanggal pengiriman muslim fihri harus spesifik atau tidak, seperti waktu panen, selama musim haji dsb. Mayoritas fuqaha mengharuskan tingkat kekhususan yang lebih besar pada saat menentukan tanggal pengiriman, tetapi mazhab Maliki menganggap bahwa tanggal pengiriman dapat dibuat dalam suatu range.

- (5). Tanggal pengiriman harus dipastikan agar dapat memastikan ketersediaan barang pesanan (guna mencegah gharar /ketidak pastian) dan memungkinkan penjual untuk melaksanakan kewajibannya. Mazhab Hanafi menyatakan bahwa ketersediaan barang pesanan pada masa yang akan datang harus diketahui pada tanggal mengadakan akad sampai tanggal pengiriman.
- (6). Spesifikasi barang pesanan diterima berdasarkan uraian dari penjual (*al-muslim ilaihi*). Pengiriman barang pesanan tidak boleh dibatasi pada dibuat dari sumber tertentu. Ini dimaksudkan sebagai upaya pencegahan ekstra terhadap gharar maupun untuk memberikan sarana bagi penjual untuk memenuhi kewajibannya. Oleh karena itu, dianggap tidak boleh untuk membatasi pengiriman barang pesanan ke sumber seperti ladang penjual atau ladang seseorang lainnya atau production dari suatu negara tertentu.
- (7) Tempat pengiriman penjual (*al-muslim ilaihi*)
 - (a) Pihak-pihak yang mengadakan akad harus menentukan tempat dimana barang pesanan akan diantarkan atau dikirimkan.
 - (b) Jika kedua belah pihak yang mengadakan akad tidak menentukan tempat pengiriman, maka tempat tersebut harus ditentukan menurut kebiasaan.
- (8). Penjualan barang pesanan sebelum menerimanya
 - (a) Ini tidak dibolehkan oleh mayoritas fuqaha karena aturan yang mencegah penjualan makanan, maupun benda-benda bergerak, sebelum menerimanya. Ini karena tidak boleh mendapatkan keuntungan tanpa melakukan kewajiban mengirimkan.
 - (b) Mazhab Maliki setuju dengan mayoritas fuqaha mengenai dilarangnya menjual barang pesanan sebelum diterima kecuali jika barang pesanan itu adalah makanan, namun demikian penjualan seperti tersebut di atas dapat dilakukan apabila memenuhi syarat-syarat berikut :

- (i) Untuk kasus penjualan kembali ke penjual (*sell back*) diperbolehkan dilakukan penjualan baik pada harga akad atau lebih rendah.
 - (ii) Pada kasus penjualan kepada pihak ketiga (bukan penjual), diperbolehkan untuk menjual barang pesanan pada harga akad (bila kualitasnya sama dengan yang disebutkan dalam akad) atau pada harga yang lebih tinggi atau lebih rendah (jika kualitasnya berbeda dari yang ditentukan di dalam akad).
- (9). Penggantian penjual dengan menggantikan jenis barang-barang lain:
- a) Mayoritas fuqaha telah melarang penggantian barang pesanan sebelum diterima kecuali menggantikan jenis barang lain yang sama. Ini karena penggantian dianggap sebagai suatu bentuk penjualan dan menurut fiqih seseorang tidak bisa menjual apa yang tidak dimilikinya. Tetapi, dibolehkan untuk menggantikan barang pesanan dengan menggantikan barang-barang yang sama yang kualitasnya sama, lebih rendah atau lebih baik karena ini tidak dianggap sebagai suatu penjualan, tetapi sebagai suatu bentuk pemenuhan kewajiban dan di luar keharusan.
 - b) Mazhab Maliki telah sepakat dengan mayoritas fuqaha mengenai pelarangan menggantikan barang pesanan jika merupakan makanan; tetapi, mereka telah memperbolehkan penggantian barang pesanan dengan suatu pengganti jika itu bukan makanan, berdasarkan pandangan mazhab fiqih yang memperbolehkan penjualan barang-barang sebelum barang-barang tersebut diterima.
 - (1) Jika penggantian dilakukan dengan penjual, maka itu dianggap boleh dengan syarat bahwa:

- i. Pengganti adalah sama dengan barang pesanan atau kualitasnya lebih rendah, guna menangkalkan kecurigaan riba.
 - ii. Al-muslim harus menjemput penggantinya agar tidak mengarah kepada pertukaran utang dengan utang.
 - iii. Hubungan antara pengganti dan harga harus bebas dari riba.
 - (2) Sebagian fuqaha kontemporer berpendapat bahwa penggantian diperbolehkan walaupun barang pesanan itu makanan dan tunduk kepada dua syarat berikut ini:
 - i. Berkaitan dengan jenis pengganti, pengganti harus sesuai dengan barang pesanan sebagaimana ditentukan di dalam akad Salam.
 - ii. Mengenai kuantitas, pengganti tidak boleh lebih dari barang pesanan sehingga pembeli tidak memperoleh manfaat tambahan.
- b. Pengiriman barang pesanan sebelum tanggal jatuh temponya
 - (1). penjual harus mengirimkan barang pesanan pada tanggal jatuh temponya dan menurut kualitas dan kuantitas yang disepakati, dan al-muslim harus menerimanya.
 - (2). Jika penjual mengirimkan barang pesanan yang kualitasnya tinggi, maka al-muslim harus menerimanya dengan syarat bahwa penjual tidak meminta harga yang lebih tinggi sebagai imbalan atas kualitas ekstra karena ini dianggap sebagai suatu bentuk pemenuhan kewajiban yang memuaskan.
 - (3). Jika penjual mengirimkan barang pesanan yang kualitasnya lebih rendah, maka *al-muslim* mempunyai pilihan untuk menerima barang pesanan dengan syarat bahwa dia tidak meminta harga yang lebih rendah sebagai imbalan atas

kualitas yang lebih rendah karena dia telah menerimanya sebagai pemenuhan kewajiban yang memuaskan.

- (4). Para fuqaha berbeda mengenai apakah dianggap boleh atau tidak bagi penjual untuk mengirimkan jenis barang pesanan yang berbeda dari pada yang disepakati.
 - (5). Dibolehkan untuk mengirimkan barang pesanan sebelum tanggal jatuh temponya dengan syarat bahwa yang berikut ini dipenuhi:
 - (a) barang pesanan haruslah yang kualitas dan kuantitasnya disepakati.
 - (b) barang pesanan tidak harus yang kualitasnya lebih tinggi atau kuantitasnya lebih besar.
 - (c) barang pesanan tidak harus kualitasnya lebih rendah juga kuantitasnya lebih sedikit karena ini sama dengan “membayar kurang, tetapi sebelum tanggal jatuh tempo” yang dilarang oleh Syari’ah (bentuk riba).
- c. Pada kasus semua atau sebagian barang pesanan tidak tersedia pada tanggal jatuh tempo, *al-muslim* harus mempunyai pilihan sebagai berikut:
- (1) membatalkan akad dan mendapatkan pembayaran uangnya kembali; atau
Ini mengacu kepada pembatalan akad dan pengembalian situasi kedua belah pihak sebelum memasuki akad Salam. Penghapusan sepenuhnya pengiriman barang pesanan sebagai ganti atas pembayaran penuh modal Salam secara aklamasi dianggap boleh oleh para fuqaha. Pembatalan sebagian pengiriman barang pesanan sebagai ganti bagian yang bersesuaian dari modal Salam, dengan saldonya dibayarkan kembali kepada pembeli, dibolehkan oleh mayoritas para fuqaha.
 - (2) menunggu sampai barang pesanan tersedia.
Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 05/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Jual Beli Salam mengatur tentang barang pesanan salam sebagai berikut:

1. Ketentuan tentang Barang:
 1. Harus jelas ciri-cirinya dan dapat diakui sebagai hutang.
 2. Harus dapat dijelaskan spesifikasinya.
 3. Penyerahannya dilakukan kemudian.
 4. Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan.
 5. Pembeli tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya.
 6. Tidak boleh menukar barang, kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan.
2. Penyerahan Barang Sebelum atau pada Waktunya:
 1. Penjual harus menyerahkan barang tepat pada waktunya dengan kualitas dan jumlah yang telah disepakati.
 2. Jika penjual menyerahkan barang dengan kualitas yang lebih tinggi, penjual tidak boleh meminta tambahan harga.
 3. Jika penjual menyerahkan barang dengan kualitas yang lebih rendah, dan pembeli rela menerimanya, maka ia tidak boleh menuntut pengurangan harga (diskon).
 4. Penjual dapat menyerahkan barang lebih cepat dari waktu yang disepakati dengan syarat kualitas dan jumlah barang sesuai dengan kesepakatan, dan ia tidak boleh menuntut tambahan harga.
 5. Jika semua atau sebagian barang tidak tersedia pada waktu penyerahan, atau kualitasnya lebih rendah dan pembeli tidak rela menerimanya, maka ia memiliki dua pilihan:
 - a. membatalkan kontrak dan meminta kembali uangnya,
 - b. menunggu sampai barang tersedia.

Dimuka telah dijelaskan bahwa dalam transaksi salam pembayaran harga barang oleh pemesan kepada penjual atau produsen dilakukan saat akad ditandatangani, sehingga barang produsen timbul kewajiban yang harus dipenuhi sesuai kesepakatan dalam akad. Kewajiban penjual adalah kewajiban penyerahan barang, bukan

keajiban untuk mengembalikan uang modal salam. Oleh karena itu kewajiban penjual selesai setelah dilakukan penyerahan barang yang dipesan tanpa memperhatikan harga barang yang bersangkutan.

E. Ilustrasi Implementasi Salam

Sebagai ilustrasi transaksi syariah dengan akad salam pada kehidupan sehari-hari dapat dilihat pada kemitraan antara Perusahaan Rokok Gudang Garam dengan petani tembakau. Untuk memperoleh tembakau yang berkualitas (terlepas fatwa tentang haramnya rokok) PR Gudang Garam memberikan modal kepada petani tembakau melalui kelompok tani, bibit tembakau, pupuk, obat-obatan pembasmi serangga tembakau serta sejumlah uang. Pada saat panen nanti petani tembakau harus menyerahkan ke PR Gudang Garam sejumlah tembakau dengan kualitas tertentu (kualitas, kuantitas tembakau yang harus diserahkan sudah disepakati sejak awal akad). Hutangnya petani tembakau kepada PR Gudang Garam adalah sejumlah tembakau dengan kualitas tertentu (bukan jumlah nominal uangnya). Jika diperhatikan contoh tersebut merupakan implementasi transaksi syariah dengan akad salam. Transaksi serupa juga dilakukan salah satu perusahaan pakan ternak kepada pengusaha mikro binaannya, terkait dengan pengemukan ayam potong.

Begitu juga pada masa pemerintahan yang lalu, satu hektar sawah petani diberikan bibit, pupuk, obat-obatan dan uang tunai sebagai modal kerja dan saat panen petani harus menyerahkan sejumlah gadah tertentu dengan kualitas yang telah disepakati diawal akad – yang dikenal dengan kredit usaha tani – itupun merupakan transaksi dengan mempergunakan akad salam.

Dalam perbankan syariah saat ini transaksi dengan akad salam ini tidak digemari karena para pelaksana perbankan syariah belum bisa lepas dari paradigma konvensional. Dalam transaksi salam ini baru akan menghasilkan jika barang yang dibeli diterima dan kemudian dijual dengan harga pasar, dimana yang ini memerlukan waktu yang cukup lama, yaitu selama proses pembuatan barang dan masa penjualan berikutnya.

Yang perlu diperhatikan dalam menjalankan transaksi salam ini adalah pelaksana perbankan syariah hendaknya memahami seluk beluk pada bidang pertanian, hambatan atau kendala yang dihadapi dalam bidang pertanian seperti misalnya kapan musim tanam, penyakit apa yang dihadapi dan sebagainya karena bank syariah harus terima barang yang dipesan bukan uangnya.

4.4. Istishna dan Istishna Paralel

Menurut jumbuh para fuqaha, Istishna` merupakan suatu jenis khusus dari akad Salam, yang digunakan terutama di dalam bidang manufactur. Sehingga, menurut pandangan ini, Istishna` tunduk terhadap ketentuan dan aturan yang mengatur akad Salam.

Namun demikian, harus dicatat bahwa munculnya Istishna` sebagai suatu kontrak terpisah ini merupakan hasil rekayasa pengembangan fiqih dari mazhab Hanafi sebagaimana dikemukakan di dalam *Majalat al-abkam al adliya* dan keputusan dari Akademi Fiqih Islami. Oleh karena itu, studi ini didasarkan kepada ketentuan dari akad Istishna sebagaimana dikembangkan oleh para fuqaha Hanafi dan perkembangan selanjutnya serta dari para fuqaha kontemporer lainnya.

A. Pengertian dan rukun Istishna

Istishna adalah akad jual beli antara *al-mustashni* (pembeli) dan *as-shani* (produsen yang juga bertindak sebagai penjual). Berdasarkan akad tersebut, pembeli menugasi produsen untuk menyediakan *al-mashnu* (barang pesanan) sesuai spesifikasi yang disyaratkan pembeli dan menjualnya dengan harga yang disepakati. Cara pembayaran dapat berupa pembayaran dimuka, cicilan, atau ditangguhkan sampai jangka waktu tertentu.

Dalam Glasori Himpunan fatwa Dewan Syariah Nasional dijelaskan pengertian Istishna sebagai berikut:

Akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan (pembeli, *mustashni*) dan penjual (pembuat, *shani*)

Dalam kamus Istilah Keuangan dan Perbankan Syariah, BI-DPbs, h.65 menyebutkan :

Bai' al-sitsbna' (bai'ul istishna') adalah kontrak penjual antara pembeli dan pembuat barang, menurut spesifikasi yang telah disepakati dan menjualnya kepada pembeli akhir. Kedua belah pihak bersepakat atas harga serta sistem pembayaran, apakah pembayaran dilakukan dimuka, melalui cicilan, atau ditangguhkan sampai suatu waktu pada masa yang akan datang.

Istishna' adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan / pembeli (*mustashni'*) dan penjual / pembuat (*shani'*)

Istishna' Paralel adalah dua transaksi *bai' al-istishna'* yang dilakukan oleh para pihak secara simultan.

Dalam *Accounting Auditing Standard for Islamic Financial Institution (AASIFI)* yang dikeluarkan oleh *Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions. (AAOIFI)*, menjelaskan pengertian *Istishna'* sebagai berikut:

Istisna`a merupakan kontrak penjualan antara *al-mustasni* (pembeli akhir) dan penjual/produsen (*supplier*), dimana *al-sani* - berdasarkan suatu pesanan dari Pemesan/pembeli - berusaha membuat sendiri atau meminta pihak lain untuk membuat atau membeli *al-masnu* (pokok kontrak), menurut spesifikasi yang disyaratkan dan menjualnya kepada Pemesan/pembeli dengan harga sesuai dengan kesepakatan serta dengan metode penyelesaian di muka, melalui cicilan atau ditangguhkan sampai suatu waktu di masa yang akan datang. Ini merupakan syarat dari kontrak *Istisna`* sehingga penjual/produsen harus menyediakan bahan baku atau tenaga kerja.

Spesifikasi dan harga barang pesanan disepakati oleh pembeli dan produsen/penjual di awal akad. Ketentuan harga barang pesanan tidak dapat berubah selama jangka waktu akad. Barang pesanan harus diketahui karakteristiknya secara umum yang meliputi: jenis, spesifikasi teknis, kualitas, dan kuantitasnya. Barang pesanan harus sesuai dengan

karakteristik yang telah disepakati antara pembeli dan produsen/penjual. Jika barang pesanan yang dikirimkan salah atau cacat maka produsen/penjual harus bertanggung jawab atas kelalaiannya. Perpindahan kepemilikan barang pesanan dari produsen/penjual ke pembeli dilakukan pada saat penyerahan sebesar jumlah yang disepakati.

Bank dapat bertindak sebagai pembeli atau penjual dalam suatu transaksi *istishna*. Jika bank bertindak sebagai penjual kemudian memesan kepada pihak lain (sub-kontraktor) untuk menyediakan barang pesanan dengan cara *istishna* maka hal ini disebut *istishna paralel*. *Istishna paralel* dapat dilakukan dengan syarat:

1. akad kedua antara bank dan sub-kontraktor terpisah dari akad pertama antara bank dan pembeli akhir; dan
2. akad kedua dilakukan setelah akad pertama sah.

Pada dasarnya *istishna* tidak dapat dibatalkan, kecuali memenuhi kondisi:

1. kedua belah pihak setuju untuk menghentikannya; atau
2. akad batal demi hukum karena timbul kondisi hukum yang dapat menghalangi pelaksanaan atau penyelesaian akad.

Pembeli mempunyai hak untuk memperoleh jaminan dari produsen/penjual atas:

1. jumlah yang telah dibayarkan; dan
2. penyerahan barang pesanan sesuai dengan spesifikasi dan tepat waktu.

Produsen/penjual mempunyai hak untuk mendapatkan jaminan bahwa harga yang disepakati akan dibayar tepat waktu.

Rukun *Istishna* adalah sebagai berikut:

- a. Produsen / pembuat barang (*shaani*) dan juga menyediakan bahan bakunya
- b. Pemesan / pembeli barang (*Mustashni*)
- c. Proyek / usaha barang / jasa yang dipesan (*mashnu'*)
- d. Harga (*Tsaman*)
- e. *Shighat* / Ijab Qabul

Syarat-syarat Istishna (Muamalat Institute, h 59) adalah :

- a. Pihak yang berakal cakap hukum dan mempunyai kekuasaan untuk melakukan jual beli
- b. Ridha / kerelaan dua belah pihak dan tidak ingkar janji
- c. Apabila isi akad disyaratkan Shani' hanya bekerja saja, maka akad ini bukan lagi istishna, tetapi berubah menjadi akad ijarah
- d. Pihak yang membuat menyatakan kesanggupann untuk mengadakan / membuat barang itu
- e. Mashnu' (barang / obyek pesanan) mempunyai kriteria yang jelas seperti jenis, ukuran (tipe), mutu dan jumlahnya
- f. Barang tersebut tidak termasuk dalam kategori yang dilarang syara' (najis, haram, samar/ tidak jelas) atau menimbulkan kemudharatan (menimbulkan maksiat)

Baik salam maupun istishna barang yang diperjual belikan masih dalam proses pembuatan (dilakukan kemudian setelah akad).

Perbedaan salam dengan istishna sebagai berikut:

Subjek	Salam	Istisna`a	Aturan dan Keterangan
1. Pokok kontrak	Al-muslimi fih	Barang Istishna Dipesan	Barang ditangguhkan, diketahui dari spesifikasinya
2. Harga	Dibayar pada waktu mengadakan kontrak	Diperbolehkan untuk a. Membayar pada waktu mengadakan kontrak b. Menangguhkannya atau c. Membayarnya secara cicilan	Cara penyelesaian ini (di muka, ditangguhkan, atau cicilan) merupakan perbedaan utama antara Salam dan Istisna`a
3. Sifat Kontrak	Mengikat	Mengikat	Salam memang pada dasarnya mengikat para pihak. Namun demikian, Istisna`a dianggap mengikat didasarkan kepada pandangan dari beberapa fuqaha demi kemaslahatan dan tidak bertentangan dengan aturan Syari'ah.
4. Kontrak paralel	Salam Paralel	Istisna` Paralel	Baik Salam paralel maupun Istisna` Paralel sah asalkan: Kedua kontrak secara hukum adalah terpisah. Hubungan hukum antara

			pihak-pihak terhadap masing-masing kontrak adalah terpisah; dan Hak-hak dan kewajiban dari masing-masing kontrak adalah terpisah.
--	--	--	---

Tabel :4-10 : perbedaan salam dan istishna


Dilihat dari penyerahan barang dan cara pembayaran yang dilakukan, perbedaan murabahah, salam dan istishna adalah sebagai berikut:

Prinsip	Cara dan syarat penyerahan barang	Cara dan syarat pembayaran barang
Murabahah	Dilakukan saat akad (harus ada saat akad)	Dengan tunai atau tangguh (cicilan)
Salam	Dilakukan kemudian setelah akad	Dilunasi saat akad ditanda tangani
Istishna	Dilakukan kemudian setelah akad	Dilakukan sesuai kesepakatan yaitu (a) dibayar dimuka seluruhnya, (b) dilakukan selama jangka waktu proses pembuatan barang, (c) dilakukan setelah barang diterima

Tabel 4-11 : perbedaan murabahah, salam dan istishna

Dari perbedaan tersebut diatas dapat dilihat alur transaksi murabahah dalam gambar berikut ini

(1) Negosiasi transaksi Istishna dan akad Istishna



Gambar 4-12 : Alur transaksi Istishna

Dalam gambar alur umum transaksi istishna tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:


1. Pemesan melakukan negosiasi atas transaksi istishna terutama cara penyerahan barang dan cara pembayaran atas barang tersebut hingga diperoleh kesepakatan dan dituangkan dalam akad.
2. Pemesan melakukan salah satu cara pembayaran sesuai kesepakatan yaitu:
 - a. dilakukan dimuka seluruhnya
 - b. dilakukan secara bertahap atau cicilan selama dalam proses pembuatan barang
 - c. dilakukan setelah penyerahan barang (barang selesai dan diserahkan ke pemesan) baik secara tunai atau secara angsuran / cicilan.
3. Pembuat menyerahkan barang produksinya. Penyerahan barang pesanan dilakukan kemudian setelah akad ditanda tangani. Kewajiban pembuat adalah menyerahkan barang sehingga kewajiban pembuat kepada pemesan adalah barang bukan uang.

B. Kedudukan Bank Syariah dalam transaksi Istishna

Dalam transaksi dalam kedudukan bank syariah dapat bertindak sebagai produsen / pembuat / kontraktor, bank syariah dapat bertindak sebagai pemesan / pembeli, atau bertindak sebagai produsen sekaligus sebagai pemesan secara simultan. Untuk memberikan gambaran masing-masing kedudukan bank syariah dapat dilihat dalam gambar berikut ini

1). Istishna Bank Syariah sebagai pembuat (produsen)

Bank Syariah sebagai produsen dalam transaksi istishna ini dapat dilakukan untuk pengelolaan dana seperti renovasi rumah, pembuatan perkebunan kelapa sawit dan sebagainya. Alur transaksi bank syariah sebagai produsen adalah sebagai berikut:




Gambar 4-13 : Alur Istishna Bank Syariah sebagai pembuat

Dalam gambar diatas kedudukan bank syariah sebagai pembuat atau produsen atau kontraktor dan bank syariah dapat menerima pesanan atas barang-barang yang masih memerlukan proses pembuatan. Gambar tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Bank Syariah Berkah Gusti (sebagai produsen) dan H Syaifullah sebagai pemesan melakukan negosiasi terutama tentang spesifikasi barang termasuk cara penyarahannya dan cara pembayaran atas barang tersebut, hingga disepakati dan dituangkan dalam akad Istishna
- Bank Syariah Berkah Gusti menerima modal istishna dari H. Syaifullah (misalnya pembayaran dilakukan dimuka atau sebagian dari modal selama dalam proses pembuatan barang).
- Barang pesanan dari hasil produksi Bank Syariah Berkah Gusti diserahkan kepada H Syaifullah sebagai pembeli atau pemesan. Dengan diserahkan barang tersebut kewajiban bank syariah sebagai pembuat telah selesai

2). Istishna Bank Syariah sebagai pemesan

Transaksi istishna bank syariah sebagai pemesan dilakukan oleh bank syariah dalam hal bank syariah melakukan renovasi kantor atau gedung, pembangunan kantor dan sebagainya. Alur transaksi istishna, bank syariah sebagai pemesan dapat dilihat dalam gambar berikut ini:




Gambar 4-14 : Alur Istishna Bank Syariah sebagai pemesan

Dalam gambar tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Bank Syariah Berkah Gusti sebagai pemesan dan PT Anugrah sebagai kontraktor atau produsen melakukan negosiasi terutama tentang spesifikasi barang termasuk cara penyarahannya dan cara pembayaran atas barang tersebut, hingga disepakati dan dituangkan dalam akad Istishna
- Bank Syariah Berkah Gusti sebagai pemesan menyerahkan modal istishna dari PT Anugrah sebagai produsen (misalnya pembayaran dilakukan dimuka atau sebagian dari modal selama dalam proses pembuatan barang).
- Barang pesanan dari hasil produksi PT Anugrah diserahkan kepada Bank Syariah Berkah Gusti sebagai pembeli atau pemesan. Dengan diserahkan barang tersebut kewajiban bank syariah sebagai pembuat telah selesai

3). Istishna Paralel

Istishna Parelel merupakan dua transaksi istishna yang dilakukan secara simultan. Hal ini dilakukan kalau bank syariah sebagai produsen tidak dapat mengerjakan sendiri dan menyerahkan kepada pihak lain untuk membuat. Dalam istishna paralel ini merupakan gabungan transaksi istishna bank yariah sebagai pembuat atau produsen dan bank syariah sebagai pemesan. Alur transaksi istishna paralel dapat dilihat dalam gambar berikut ini.



Gambar 4-15 : Alur Istishna Paralel

Dalam gambar diatas kedudukan bank syariah sebagai pembuat / produsen / kontraktor sekaligus sebagai pemesan / pembeli yang dilakukan secara simultan. Dalam transaksi istishna paralel ini dapat dilakukan mana yang lebih dahulu, bank syariah sebagai produsen atau bank syariah sebagai pemesan. Gambar tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1). Dalam alur 1a, H. Syaifullah sebagai pembeli melakukan negosiasi kepada Bank Syariah Berkah Gusti sebagai kontraktor atas pembagungan gedung, khususnya hal-hal yang berkaitan dengan spesifikasi gedung dan cara pembayaran hingga diperoleh kesepakatan dan dituangkan dalam akad istishna (akad istishna pertama)
- 2). Dalam alur 1b, oleh karena Bank Syariah Berkah Gusti tidak memiliki kemampuan untuk menyelesaikan gedung tersebut ia menyerahkan kepada PT Anugrah sebagai pelaksana pembagungan gedung (sub kontraktor karena kontraktor aslinya adalah bank syariah). Untuk itu dilakukan negosiasi, khususnya spesifikasi barang (sama dengan yang dipesan oleh H. Syaifullah) dan cara pembayaran hingga kesepakatan dan dituangkan dalam akad istishna (akad istishna kedua). Sesuai ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional dijelaskan bahwa kedua akad tersebut tidak boleh saling terkait, sehingga jika salah satu gagal tidak boleh membawa dampak pada pihak lain.

- 3). Dalam alur 2a, H Syaifullah melakukan pembayaran harga barang kepada Bank Syariah Berkah Gusti dan begitu juga dalam alur 2b, Bank Syariah Berkah Gusti menyerahkan modal pada PT Anugrah sesuai kesepakatan. (ini jika pembayaran dilakukan dimuka atau dilakukan sebagian selama dalam proses produksi)
- 4). PT Anugrah sebagai sub kontraktor setelah gedung selesai dibangun diserahkan kepada Bank Syariah Berkah Gusti sebagai pemesan. Jika gedung tidak sesuai spesifikasi yang disepakati Bank Syariah Berkah Gusti dapat menolak. Dan seterusnya Bank Syariah Berkah Gusti menyerahkan gedung kepada H Syaifullah. Misalnya atas keteledoran Bank Syariah dalam menentukan spesifikasi barang atau penerimaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi dan H. Syaifullah menolak gedung tersebut, maka Bank Syariah harus bertanggung jawab hingga barang sesuai spesifikasi yang disepakati. Kewajiban produsen adalah kewajiban penyerahan barang sesuai spesifikasi yang telah disepakati.

Jika di dalam sebuah kontrak *Istisna`a* Pemesan/pembeli mengizinkan penjual / produsen (*al-sani*) untuk menggunakan subkontraktor untuk melaksanakan kontrak tersebut, maka penjual / produsen (*al-sani*) bisa memulai kontrak baru *Istisna`a* dengan pandangan melaksanakan kewajibannya pada kontrak pertama. Kontrak baru ini dikenal sebagai *Istisna` Paralel.*, yang sebenarnya merupakan subkontrak dimana kewajiban *al-sani* pada kontrak pertama dilaksanakan (Aa'ifi,2000). Meskipun demikian:

- 1). Bank Syariah sebagai penjual/produsen pada kontrak pertama tetap satu-satunya yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kewajibannya seolah-olah tidak ada *Istisna` Paralel.* Sehingga, penjual/produsen pada kontrak pertama tetap bertanggung jawab atas setiap kesalahan, kelalaian atau pelanggaran kontrak yang berasal dari kontrak paralel.
- 2). Penjual / produsen pada *Istisna` Paralel* bertanggung jawab terhadap Pemesan / pembeli (bank syariah) sebagaimana dia melaksanakan kewajibannya. Dia tidak mempunyai hubungan legal secara langsung dengan Pemesan/pembeli pada kontrak

pertama. Istisna`a kedua merupakan kontrak paralel, tetapi bukan transaksi bersyarat pada kontrak pertama. Secara legal keduanya merupakan kontrak yang berbeda dilihat dari hak dan kewajiban.

- 3). Bank sebagai penjual/produsen berkewajiban kepada Pemesan/pembeli terhadap kesalahan pelaksanaan subkontraktor dan jaminan yang timbul darinya. Kewajiban inilah yang membenarkan keabsahan *Istisna` Paralel* dan yang juga membenarkan membebaskan keuntungan oleh bank syariah, jika ada.

C. Ketentuan Istishna

Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 06/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Jual Beli Istishna diatur sebagai berikut:

- Pertama* : Ketentuan tentang Pembayaran:
1. Alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang, atau manfaat.
 2. Pembayaran dilakukan sesuai dengan kesepakatan.
 3. Pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan hutang.
- Kedua* : Ketentuan tentang Barang:
1. Harus jelas ciri-cirinya dan dapat diakui sebagai hutang.
 2. Harus dapat dijelaskan spesifikasinya.
 3. Penyerahannya dilakukan kemudian.
 4. Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan.
 5. Pembeli (pembeli, *mustashni*) tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya.
 6. Tidak boleh menukar barang, kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan.
 7. Dalam hal terdapat cacat atau barang tidak sesuai dengan kesepakatan, pemesan memiliki hak *khijar* (hak memilih) untuk melanjutkan atau membatalkan akad.

Dalam Surat Edaran Bank Indonesia nomor 10/ 31 /DPbS tanggal 7 Oktober 2008, perihal Produk Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah dijelaskan Istishna diatur sebagai berikut:

1. Definisi

Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

- a. transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*;
- b. transaksi sewa menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiyah bittamlik*;
- c. transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam*, dan *istishna*;
- d. transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*; dan
- e. transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa

berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau Unit Usaha Syariah dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujroh*, tanpa imbalan, atau bagi hasil.

2. Akad Istishna'

Transaksi jual beli barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati dengan pembayaran sesuai dengan kesepakatan.

3. Fitur dan Mekanisme

- a. Bank bertindak baik sebagai pihak penyedia dana dalam kegiatan transaksi Istishna' dengan nasabah; dan
- b. Pembayaran oleh Bank kepada nasabah tidak boleh dalam bentuk pembebasan utang nasabah kepada Bank atau dalam bentuk piutang Bank.

Karakteristik Istishna (Aaoifi,2000) sebagai berikut:

1). Keabsahan dari *Istishna*'

- a) Menurut mazhab Hanafi, *Istishna*' harus dilarang karena bertentangan dengan aturan-aturan Syari'ah mengenai *Qiyas*

(penalaran berdasarkan analogi). Mereka mendasarkan argumennya atas fakta bahwa pokok dari kontrak penjualan harus ada dan dimiliki oleh penjual, yang tidak ada pada kasus *Istisna`*. Meskipun demikian, mazhab Hanafi menyetujui kontrak *Istisna`* atas dasar *istihsan* (equity) karena alasan-alasan yang berikut ini:

- (1). Orang-orang telah mempraktekkan *Istisna`* secara luas dan terus menerus tanpa mengkritik, sehingga menimbulkan kasus *Ijma`* (konsensus).
 - (2). Adalah mungkin di dalam *Syari`ah* menyimpang dari *Qiyas* berdasarkan *Ijma`*.
 - (3). Keabsahan *Istisna`* dituntut berdasarkan kebutuhan. Orang-orang seringkali memerlukan barang yang tidak tersedia di pasar, sehingga mereka cenderung melakukan kontrak agar orang lain membuat barang untuk mereka.
- b). *Istisna`* juga sah sesuai dengan aturan umum mengenai kebolehan kontrak selama ini tidak bertentangan dengan nash atau aturan *Syari`ah*.
- c). Sebagian fuqaha kontemporer sependapat bahwa *Istisna`* adalah sah atas dasar *qiyas* dan aturan umum *Syari`ah* karena adanya fakta bahwa belum adanya pokok akad dikompensasikan oleh eksistennya yang dipikirkan pada waktu penyerahannya di masa yang akan datang. Pengaturan ini menjadikan penyerahan barang yang menjadi pokok akad bebas dari *gharar* (ketidak pastian).
- 2). Syarat-syarat Keabsahan *Istisna`a*
Agar *Istisna`* menjadi sah, kontrak tersebut harus sesuai dengan aturan yang berikut:
- a). Barang *Istishna* Dipesan (*Al-masnu`*)
 - (1) Barang *Istishna* Dipesan harus dikenal dan ditentukan sedemikian rupa sehingga menghilangkan ketidak tahuan mengenai:
 - (a). Jenis, misalnya mobil, pesawat atau rumah, dll

- (b). Tipe, misalnya mobil Toyota, pesawat Boeing, rumah bagi orang-orang berpenghasilan rendah dll
 - (c). Kualitas, misalnya sebagaimana ditentukan oleh tabel spesifikasi
 - (d). Kuantitas
- (2). Hanafi menyatakan bahwa komoditi yang diakadkan haruslah berasal dari tipe barang yang biasa ditransaksikan melalui Istisna`a. Ini penting karena keabsahan Istisna`a, menurut pandangan ini, berdasarkan atas praktek-praktek kebiasaan orang-orang.
- Tetapi, karena keabsahan Istisna`a juga berdasarkan qiyas, maka aturan umum Syari`ah, kebolehan mengenai apa yang belum dianggap tidak sah, dan masalah (pertimbangan kepentingan umum atau kebutuhan bersama), oleh karena itu, hal ini dianggap sebagai kontrak yang diperbolehkan yang bisa digunakan apabila muncul kebutuhan tanpa memerhatikan apakah itu telah dipraktikkan secara umum oleh orang-orang atau tidak.
- (3) Menetapkan tanggal penyerahan Barang Istishna Dipesan
- Ada tiga pendapat di dalam mazhab Hanafi yang berhubungan dengan menetapkan tanggal penyerahan Barang Istishna Dipesan
- (a). Imam Abu Hanifa mencegah menetapkan tanggal di masa yang akan datang untuk penyerahan Barang Istishna Dipesan. Jika suatu tanggal ditetapkan, maka kontrak berubah menjadi Salam karena ini merupakan ciri dari akad yang mengikat seperti Salam, tetapi bukan Istisna`a yang terbuka atas pilihan-pilihan.
 - (b). Abu Yusuf dan Muhammad bin Al-Hassan Al-Shaibani, sahabat Abu Hanifa menerima syarat

penetapan tanggal di masa yang akan datang atas dasar bahwa orang-orang telah mempraktekkan Istisna`a dengan cara seperti itu.

- (c). Tetapi, Abu Hanifa dan kedua sahabatnya telah sepakat bahwa di dalam suatu akad Istisna`a jika tanggal penyerahan ditetapkan dan tidak sesuai dengan apa yang lazimnya dipraktekkan, maka akad Istisna`a tersebut berubah menjadi akad Salam.

b). Harga

Harga harus ditentukan berdasarkan aturan yang berikut ini:

- (1). Dia harus diketahui sehingga mengurangi ketidak tahuan
- (2). Dia bisa dibayarkan pada waktu akad, secara cicilan atau ditanggihkan pada waktu tertentu di masa yang akan datang.
- (3). Dia tidak bisa dinaikkan atau diturunkan karena kenaikan atau penurunan harga secara umum pada harga komoditi atau biaya tenaga kerja.
- (4). Tetapi, harga bisa berubah dengan kesepakatan bersama dari pihak-pihak yang berakad karena melakukan perubahan yang material pada Barang Istishna Dipesan atau karena kemungkinan-kemungkinan yang tidak bisa diramalkan.

3). Sifat Istisna`a yang mengikat

- a) Menurut jumbuh fuqaha Hanafi, Istisna`a adalah sah tetapi bukan akad yang mengikat. Oleh karena itu:

- (1) Masing-masing pihak mempunyai pilihan untuk membatalkan kontrak sebelum dilaksanakan. Penjual/produsen (*al-sani`*) mempunyai hak untuk tidak memulai memproduksi barang, sementara Pemesan/pembeli mempunyai hak untuk menarik diri dari membeli Barang Istishna Dipesan.

- (2) Jika al-sani membuat Barang Istishna Dipesan (apakah barang atau jasa), dia tidak wajib menyerahkan barang tersebut kepada Pemesan/pembeli. Namun demikian, dia mempunyai pilihan membatalkannya sesuai dengan cara yang dianggapnya tepat. Ini karena akad tersebut bukan untuk menghasilkan barang itu sendiri, tetapi pembuatan atas spesifikasi tertentu.
- (3) Dalam mazhab Hanafi, terdapat tiga pandangan yang berbeda mengenai apakah penjual/produsen membuat Barang Istishna Dipesan menurut spesifikasi dan menyerahkannya kepada Pemesan/pembeli untuk memenuhi kewajiban akadnya. Ketiga alasan tersebut adalah:
 - (a). Pandangan yang dominan adalah bahwa akad menjadi mengikat atas penjual/produsen yang membatalkan pilihannya dengan menyerahkan Barang Istishna Dipesan. Tetapi, pilihan pembeli tetap harus dilaksanakan. Pandangan ini merupakan pendapat dari tiga Imam: Abu Hanifa, Abu Yusuf dan Muhammad.
 - (b). Abu Hanifa juga dilaporkan telah mengatakan bahwa bahkan pada tahapan ini penjual / produsen mempertahankan haknya atas posisi yang sama dengan Pemesan/pembeli.
 - (c). Abu Yusuf juga dilaporkan telah menyatakan pendapat kedua bahwa di dalam situasi ini kontrak menjadi mengikat kedua belah pihak.
- b). Mayoritas fuqaha mazhab Hanafi berpendapat bahwa kontrak Istisna`a adalah mengikat begitu disahkan. Sejumlah fuqaha telah mengeluarkan alasan-alasan yang mendukung pandangan ini.
- c). Sekali kontrak Istisna`a disahkan, dia mengikat dan tidak satu pihakpun mempunyai hak untuk membatalkannya. Namun demikian, jika Barang Istishna Dipesan tidak

sesuai dengan spesifikasi yang diminta, Pemesan/pembeli mempunyai pilihan untuk membatalkan kontrak. Komentator mengenai teks ini mengatakan: Istisna`a merupakan kontrak penjualan dan bukan hanya janji. Sekali sisahkan, tidak ada pihak yang mempunyai hak untuk menarik diri, menurut pendapat Abu Yusuf, kecuali disepakati oleh pihak lain. Oleh karena itu, penjual/produsen harus menyerahkan Barang Istishna Dipesan.

d) Dengan memperhatikan hal di atas, semua aturan hukum yang dibuat didasarkan pada pandangan Syari'ah, telah memperlakukan Istisna`a sesuai dengan aturan dalam Majallat al – ahkam aladlya, sebagai kontrak yang mengikat. Aturan hukum tersebut adalah berlaku di Jordania, Yaman dan Sudan, seperti juga diterapkan dalam Hukum Persatuan Arab yang diusulkan oleh Negara negara Liga Arab.

e) Akademi Fiqih Islam telah menyatakan bahwa: “Akad Istisna`a adalah mengikat pada para pihak selama syarat-syarat tertentu dipenuhi”.

Pandangan-pandangan ini saling memperkuat satu sama lain dan meneguhkan bahwa ada pandangan yang bisa dipertahankan di dalam mazhab Hanafi yang menyatakan sifat kontrak Istisna`a yang mengikat. Berdasarkan kenyataan inilah *Majallat al-ahkam*, undang-undang Islam sipil modern dan Akademi Fiqih mengembangkan pandangan-pandangan mereka, yang konsisten dengan aturan dan prinsip-prinsip Syari'ah.

4). Konsekuensi legal dari Istisna`a

Menurut mayoritas fuqaha Hanafi, konsekuensi legal dari Istisna`a adalah :

- a) memindahkan hak milik secara timbal balik antara Pemesan/pembeli dan penjual/produsen
- b) establish the entitlement of al sani to the agreed upon amount of the contract.

Hal ini terjadi karena Istisna`a merupakan kontrak yang mengikat. Ini merupakan pandangan yang diambil oleh undang-undang sipil Islam, dan transaksi modern, dimana perpindahan hak milik adalah otomatis dan tidak bersyarat begitu kontrak disahkan.

- 5). Jaminan
 - a) Pemesan/pembeli (al-mustasni') mempunyai hak untuk mempertahankan jaminan dari penjual/produsen (al-sani')
 - (1). Untuk jumlah total yang sudah dia bayarkan
 - (2). Untuk penyerahan Barang Istishna Dipesan sesuai dengan spesifikasi dan pada waktu jatuh temponya
 - b). Penjual/produsen juga mempunyai hak untuk mendapatkan kolateral untuk menjamin bahwa harga dibayar pada waktu jatuh tempo.
- 6). Klausula Penalti
Diperbolehkan bagi Pemesan/pembeli untuk menambahkan klausul penalti di dalam kontrak terhadap tidak dipenuhinya kewajiban oleh penjual/produsen.
- 7). Pilihan terhadap adanya kerusakan dan ketidak sesuaian dengan spesifikasi
Jika al-mustasni tidak sesuai dengan spesifikasi, maka Pemesan/pembeli mempunyai pilihan yang berikut ini:
 - a). Menolak Barang Istishna Dipesan
 - b). Menerimanya tanpa melihat kerusakan
- 8). Berhentinya kontrak Istisna`a
Kontrak Istisna`a bisa dihentikan berdasarkan kondisi yang berikut ini:
 - a). Dipenuhinya kewajiban secara normal oleh kedua belah pihak
 - b). Persetujuan bersama kedua belah pihak
 - c). Pembatalan hukum kontrak. Ini jika muncul sebab yang masuk akal untuk mencegah dilaksanakannya kontrak atau penyelesaiannya, dan masing-masing pihak bisa menuntut pembatalannya.

D. Ilustrasi Implementasi Istishna

Sebagai ilustrasi transaksi syariah yang mempergunakan akad istishna ini dalam kehidupan sehari-hari dapat dilihat pada konstruksi, dimana kedudukan bank syariah sebagai kontraktornya.

1. Renovasi rumah

Kalau dalam akad murabahah dimuka telah dibahas renovasi rumah dengan akad murabahah, dimana kedudukan bank syariah hanya sebagai "toko bahan bangunan". Lainnya halnya jika dalam renovasi rumah bank syariah mempergunakan akad istishna, maka kedudukan bank syariah sebagai "kontraktor", sehingga yang harus diserahkan kepada nasabah adalah rumah yang telah direnovasi. Oleh karena itu jika transaksi renovasi rumah bank syariah mempergunakan akad istishna, maka bank syariah diperkenankan untuk membiayai material (bahan bangunan), mengupah tenaga kerja yang mengerjakan, membayar upah tenaga pengawasan pembangunan termasuk tambahan harga material akibat kenaikan harga material yang tidak bisa dihindari sampai rumah tersebut selesai renovasinya.

2. Kepemilikan rumah

Salah satu kepemilikan rumah dapat mempergunakan akad istishna, selama rumah tersebut masih dalam proses pembuatan. Selama dalam proses pembuatan rumah tersebut, pembeli sudah dapat melakukan pembayaran angsuran dari harga rumah yang telah disepakati.

Dalam menjalankan transaksi istishna ini pelaksana perbankan syariah hendaknya memahami dengan betul seluk beluk konstruksi atau "ilmu dalam tehnik sipil", seperti misalnya dalam menentukan spesifikasi bahan yang akan digunakan, kualitas bahan dan bahan campurannya, serta hal-hal lain yang terkait dengan pembangunan atau konstruksi.

4.5. Ijarah dan Ijarah Muntahia Bittamlik

Dalam perbankan konvensional tidak diperkenankan untuk menjalankan kegiatan usaha menyewakan aset, karena penyewaan aset bukan bisnis utama (core business) perbankan konvensional, penyewaan aset merupakan kegiatan usaha perusahaan leasing dibawah

pembinaan dan pengawasan Departemen Keuangan. Bank Syariah secara prinsip syariah diperkenankan untuk menyewakan penggunaan manfaat atas aset berwujud maupun tidak berwujud dengan prinsip Ijarah. Ijarah merupakan salah satu produk Bank Syariah yang berbeda dengan produk bank konvensional. Untuk memberikan gambaran yang lengkap tentang Ijarah, dalam bab ini dibahas tentang Ijarah, Ijarah Muntahiyah Bittamlik, Multijasa serta Jual dan Ijarah.

A. Pengertian dan Rukun Ijarah

Ijarah adalah akad sewa-menyewa antara pemilik *ma'jur* (obyek sewa) dan *musta'jir* (penyewa) untuk mendapatkan imbalan atas obyek sewa yang disewakannya. *Ijarah muntahiyah bittamlik* adalah akad sewa-menyewa antara pemilik obyek sewa dan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas obyek sewa yang disewakannya dengan “opsi perpindahan hak milik” obyek sewa pada saat tertentu sesuai dengan akad sewa.

Dalam Kamus Istilah Keuangan dan Perbankan Syariah yang diterbitkan oleh Direktorat Perbankan Syariah, Bank Indonesia mengemukakan :

Ijarah – sewa menyewa – adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri

Ijarah Muntahiyah Bittamlik (IMBT) adalah sewa yang diakhiri dengan pemindahan kepemilikan barang; Sejenis perpaduan antara kontrak jual beli dan sewa atau lebih tepatnya akad sewa yang diakhiri dengan kepemilikan barang ditangan si penyewa.

Dalam PSAK 107 tentang Akuntansi Ijarah memberikan pengertian Ijarah sebagai berikut:

Ijarah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu aset dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (ujrah) tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan aset itu sendiri.

Ijarah merupakan sewa menyewa obyek ijarah tanpa perpindahan risiko dan manfaat yang terkait kepemilikan aset terkait, dengan atau tanpa *wa'ad* untuk memindahkan

kepemilikan dari pemilik (*mu'jir*) kepada penyewa (*musta'jir*) pada saat tertentu.

Dalam *Accounting Auditing Standard for Islamic Financial Institution (AASIFI)* yang dikeluarkan oleh *Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions. (AAOIFI)*, menjelaskan pengertian Ijarah atau sewa sebagai berikut:

Sewa adalah apa yang dijanjikan untuk dibayar oleh Penyewa sebagai suatu imbalan atas manfaat yang dia nikmati. Segala sesuatu yang tepat untuk dipandang sebagai harga di dalam suatu penjualan bisa dianggap sebagai sewa di dalam suatu Ijarah. Mayoritas para fuqaha mengatakan: “ syarat-syarat yang berlaku bagi harga juga berlaku bagi sewa”. Sewa harus diketahui. Ini sesuai dengan hadist Rasulullah s.a.w.: ”Siapa yang mempekerjakan seorang pekerja harus memberi tahuhan upahnya”. Jika manfaat dipenuhi dan sewa tersebut tidak ditentukan, maka sewa untuk manfaat yang sama harus dibayar.

- a. Membayar sewa dalam bentuk jasa (manfaat lain)
Mayoritas para fuqaha telah memperbolehkan pembayaran sewa dalam bentuk manfaat yang sama jenisnya dengan substansi akad.
- b. Fleksibilitas di dalam menentukan sewa
Sewa bisa ditentukan dilihat dari waktu, tempat dan jarak. Misalnya, satu berkata kepada orang lainnya: “Jika anda menjahitkan baju ini buat saya hari ini, upahnya satu dirham, jika anda jahitkan besok upahnya setengah dirham, dan jika anda tinggal di rumah ini sebagai tukang besi anda harus membayar sepuluh dirham dan jika sebagai penjual minyak wangi, anda akan dikenakan lima dirham, dll”
- c. Hak-hak sewa dan waktu jatuh temponya
Mazhab Hanafi dan Maliki sependapat bahwa hak-hak bagi sewa tidak menjadi hak sebagaimana akad itu sendiri. Tetapi, hak terhadap sewa menjadi hak dengan memenuhi syarat di dalam akad atau memenuhi substansi akad. Mazhab Hanafi menambahkan syarat mempercepat pembayaran sebenarnya dari sewa oleh Penyewa.

- d. Ketentuan Syari'ah mengenai pembayaran sewa di muka
Penerimaan atas pembayaran di muka tidak dilarang di dalam Syari'ah, tetapi hanya atas dasar bahwa dia merupakan pembayaran di muka atas account dari jumlah sewa. Tetapi, tidak boleh dianggap sebagai keuntungan atas sewa (dilihat dari hubungannya dengan Penyewa), karena ini merupakan urusan intern Pemilik Obyek Sewa. Ini karena dari sudut pandang Syari'ah, keuntungan hanya dianggap sebagai hasil dari transaksi jual beli suatu komoditi untuk jumlah yang melebihi cost-nya.
Tetapi, Ijarah keseluruhan imbalan adalah sewa yang bisa dipercepat atau ditangguhkan seluruhnya atau sebagiannya (asalkan ini merupakan bagian dari keseluruhan sewa). Dapat juga dibayarkan dalam bentuk cicilan atau ditunda sampai mengkonsumsi manfaat dari aset yang disewakan.

Rukun Ijarah adalah sebagai berikut:

- a. Penyewa (*lessee / musta'jir*)
- b. Pemilik Obyek Sewa (*lessor / mu'ajjir*)
- c. Aset atau obyek sewa (*ma'jur*)
- d. Ajran atau Ujrah / Harga sewa atau manfaat sewa
- e. Ijab Qabul

Syarat-syarat Ijarah adalah sebagai berikut:

- a. Pihak yang terlibat harus saling ridha
- b. Aset / obyek sewa ada manfaatnya :
 - (1). Manfaat tersebut dibenarkan agama / halal
 - (2). Manfaat tersebut dapat dinilai dan diukur / diperhitungkan
 - (3). Manfaatnya dapat diberikan kepada pihak yang menyewa
 - (4). Aset atau Obyek Sewa wajib dibeli Pemilik Obyek Sewa (*lessor*)

B. Kedudukan Bank Syariah dalam Transaksi Ijarah

- 1). Bank Syariah sebagai Pemilik Obyek Sewa
Dalam transaksi ijarah kedudukan Bank Syariah dapat bertindak sebagai pemilik obyek sewa. Prinsip ini dilakukan dalam melakukan penyaluran dana kepada nasabahnya. Bank Syariah sebagai lessor dan sebagai pemilik obyek ijarah (aset)
- 2). Bank Syariah sebagai penyewa
Dalam transaksi Ijarah bank syariah dapat juga sebagai penyewa. Transaksi ini dilakukan seperti misalnya bank syariah melakukan penyewaan gedung kantor, kendaraan dan sejenisnya.

C. Ketentuan Ijarah

Dalam Fatwa Dewan Syariah nasional nomor 09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Ijarah dijelaskan ketentuan-ketentuan Ijarah sebagai berikut:

- Pertama* : Rukun dan Syarat Ijarah:
1. Pernyataan ijab dan qabul.
 2. Pihak-pihak yang berakad (berkontrak): terdiri atas pemberi sewa (Lessor, Pemilik Aset, LKS), dan penyewa (Lessee, pihak yang mengambil manfaat dari penggunaan aset, nasabah).
 3. Obyek kontrak: pembayaran (sewa) dan manfaat dari penggunaan aset.
 4. Manfaat dari penggunaan aset dalam ijarah adalah obyek kontrak yang harus dijamin, karena ia rukun yang harus dipenuhi sebagai ganti dari sewa dan bukan aset itu sendiri.
 5. Sighat Ijarah adalah berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berkontrak, baik secara verbal atau dalam bentuk lain yang equivalent, dengan cara penawaran dari Pemilik Aset (LKS) dan penerimaan yang dinyatakan oleh penyewa (nasabah).
- Kedua* : Ketentuan Obyek Ijarah:
1. Obyek ijarah adalah manfaat dari penggunaan barang dan/atau jasa.

2. Manfaat barang harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak.
3. Pemenuhan manfaat harus yang bersifat dibolehkan.
4. Kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan syari'ah.
5. Manfaat harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk menghilangkan *jabalah* (ketidaktahuan) yang akan mengakibatkan sengketa.
6. Spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas, termasuk jangka waktunya. Bisa juga dikenali dengan spesifikasi atau identifikasi fisik.
7. Sewa adalah sesuatu yang dijanjikan dan dibayar nasabah kepada LKS sebagai pembayaran manfaat. Sesuatu yang dapat dijadikan harga dalam jual beli dapat pula dijadikan sewa dalam Ijarah.
8. Pembayaran sewa boleh berbentuk jasa (manfaat lain) dari jenis yang sama dengan obyek kontrak.
9. Kelenturan (*flexibility*) dalam menentukan sewa dapat diwujudkan dalam ukuran waktu, tempat dan jarak.

Ketiga :

Kewajiban LKS dan Nasabah dalam Pembiayaan Ijarah

1. Kewajiban LKS sebagai pemberi sewa:
 - a. Menyediakan aset yang disewakan.
 - b. Menanggung biaya pemeliharaan aset.
 - c. Menjaminan bila terdapat cacat pada aset yang disewakan.
2. Kewajiban nasabah sebagai penyewa:
 - a. Membayar sewa dan bertanggung jawab untuk menjaga keutuhan aset yang disewa serta menggunakannya sesuai kontrak.
 - b. Menanggung biaya pemeliharaan aset yang sifatnya ringan (tidak materiil).
 - c. Jika aset yang disewa rusak, bukan karena pelanggaran dari penggunaan yang dibolehkan, juga bukan karena kelalaian pihak penyewa

dalam menjaganya, ia tidak bertanggung jawab atas kerusakan tersebut.

Kalau dalam murabahah tidak diperkenankan untuk merubah harga selama jangka waktu akad, sedangkan dalam Ijarah dimungkinkan untuk melakukan review atau perubahan Ujroh (harga sewa). Hal ini sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 56/DSN-MUI/V/2007 tentang Ketentuan Review Ujrah Pada Lembaga Keuangan Syariah yang mengatur sebagai berikut:

Pertama :Ketentuan Umum

Dalam fatwa ini, yang dimaksud dengan

- a. Ijarah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (*ujrah*), tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.
- b. *Review Ujrah* adalah peninjauan kembali terhadap besarnya *ujrah* dalam akad Ijarah antara LKS dengan nasabah setelah periode tertentu.

Kedua :Ketentuan Hukum

1. Review Ujrah boleh dilakukan antara para pihak yang melakukan akad Ijarah apabila memenuhi syarat-syarat sbb :
 - a. Terjadi perubahan periode akad Ijarah;
 - b. Ada indikasi sangat kuat bahwa bila tidak dilakukan review, maka akan timbul kerugian bagi salah satu pihak;
 - c. Disepakati oleh kedua belah pihak.
2. Review atas besaran ujrah setelah periode tertentu :
 - a. Ujrah yang telah disepakati untuk suatu periode akad Ijarah tidak boleh dinaikkan;
 - b. Besaran ujrah boleh ditinjau ulang untuk periode berikutnya dengan cara yang diketahui dengan jelas (formula tertentu) oleh kedua belah pihak;
 - c. Peninjauan kembali besaran ujrah setelah jangka waktu tertentu harus disepakati kedua pihak sebelumnya dan disebutkan dalam akad.

- d. Dalam keadaan sewa yang berubah-ubah, sewa untuk periode akad pertama harus dijelaskan jumlahnya. Untuk periode akad berikutnya boleh berdasarkan rumusan yang jelas dengan ketentuan tidak menimbulkan perselisihan.

Dalam Surat Edaran Bank Indonesia nomor 10/ 31 /DPbS tanggal 7 Oktober 2008, perihal Produk Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah dijelaskan Ijarah diatur sebagai berikut:

1. Definisi

Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

- a. transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*;
- b. transaksi sewa menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*;
- c. transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam*, dan *istishna'*;
- d. transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*; dan
- e. transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa

berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau Unit Usaha Syariah dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujroh*, tanpa imbalan, atau bagi hasil.

2. Akad

- a Akad Ijarah

Transaksi sewa menyewa atas suatu barang dan/atau jasa antara pemilik objek sewa termasuk kepemilikan hak pakai atas objek sewa dengan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang disewakan

- b Akad Ijarah Muntahiya Bittamlik

Transaksi sewa menyewa antara pemilik objek sewa dan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa

yang disewakannya dengan opsi perpindahan hak milik objek sewa

3. Fitur dan Mekanisme
 - a Bank bertindak sebagai penyedia dana dalam kegiatan transaksi Ijarah dengan nasabah;
 - b Bank wajib menyediakan dana untuk merealisasikan penyediaan obyek sewa yang dipesan nasabah;
 - c Pengembalian atas penyediaan dana Bank dapat dilakukan baik dengan angsuran maupun sekaligus;
 - d Pengembalian atas penyediaan dana Bank tidak dapat dilakukan dalam bentuk piutang maupun dalam bentuk pembebasan utang; dan
 - e Dalam hal pembiayaan atas dasar Ijarah Muntahiya Bittamlik, selain Bank sebagai penyedia dana dalam kegiatan transaksi Ijarah dengan nasabah, juga bertindak sebagai pemberi janji (wa'ad) antara lain untuk memberikan opsi pengalihan hak penguasaan obyek sewa kepada nasabah sesuai kesepakatan

D. Unsur-unsur dalam Ijarah

Beberapa unsur yang harus diperhatikan dalam transaksi Ijarah antara lain berkaitan dengan penentuan harga sewa, hak masing-masing pihak, perawatan aset ijarah dan pembatalan ijarah dengan alasan yang dibenarkan.

1. Ketentuan Umum

Dalam Ijarah terdapat ketentuan umum dalam akad Ijarah yaitu berkaitan dengan kata dalam akad yang mencakup penawaran dan penerimaan, pihak-pihak yang mengadakan akad dan isi akad yang mencakup sewa dan manfaat dari penggunaan aset. Ketentuan umum Ijarah (Aaoifi, 2000) sebagai berikut:

- a. Susunan kata-kata dalam akad.

Susunan kata-kata dari akad Ijarah merupakan suatu ungkapan dari keinginan kedua belah pihak, baik secara lisan atau dalam bentuk lain, melalui penawaran yang dilakukan oleh Pemilik Obyek Sewa, dan penerimaan yang dinyatakan oleh Penyewa.

- 1). Pelaksanaan Ijarah
Aturan dasar dari Ijarah adalah bahwa akad Ijarah harus bisa dilaksanakan. Tetapi, jika tidak ada batasan pelaksanaan atau jika mulainya akad tidak dinyatakan, maka Ijarah akan mulai dari waktu akad dan akan dilaksanakan dari waktu tersebut.
 - 2) Mayoritas para fuqaha tidak berbeda pendapat mengenai keabsahan sebuah akad Ijarah yang pelaksanaan akadnya ditunda untuk tanggal yang akan datang. Tetapi, kasus tersebut dianggap oleh mazhab Hanafi sebagai suatu akad yang tidak mengikat, sehingga mereka membatasi ciri yang mengikat dari Ijarah pada yang telah dilaksanakan.
Mazhab Syafi'i telah membatasi keabsahan melaksanakan Ijarah pada kejadian yang akan datang pada situasi dimana spesifikasi dari aset yang disewakan didasarkan atas uraian Pemilik Obyek Sewa. Meskipun demikian, menurut mazhab Syafi'i, ini tidak diboleh untuk melaksanakan akad Ijarah dengan menyewakan sebuah aset untuk tahun kedua kepada Penyewa yang sama dengan tahun pertama sebelum habisnya masa akad tahun pertama.
 - 3). Menjadikan Ijarah tergantung pada kejadian yang akan datang atau suatu kondisi. Mayoritas para fuqaha telah sepakat bahwa Ijarah, tidak seperti penjualan, tidak bisa dilakukan tergantung pada suatu kejadian yang akan datang atau suatu kondisi. Tetapi Ibnu Taimiyah dan Ibnu Al-Jawziyah sependapat bahwa melakukan Ijarah tergantung pada kejadian yang akan datang atau kondisi dibolehkan.
- b. Pihak-pihak yang berakad
- Untuk melakukan suatu akad, kedua pihak yang berakad harus sehat baik pikiran maupun penilaiannya. Ada kesepakatan bahwa Ijarah tidak bisa menjadi sah kecuali kalau pihak yang berakad adalah orang yang berkompeten yang berhak mengeluarkan dana. Agar suatu akad menjadi sah, dia harus disetujui oleh kedua belah pihak. Agar dapat ditegakkan, pihak yang berakad kepada siapa tawaran akan dilakukan harus mempunyai otoritas

untuk bertindak guna mengadakan akad. Wewenang untuk bertindak merupakan syarat bagi bisanya suatu akad dilaksanakan.

c. Substansi atau isi akad

Isi dari Ijarah adalah manfaat (penggunaan aset) dan sewa. Ini dibahas di bawah ini.

1) Manfaat terdiri dari dua pihak

(a). Akad tersebut harus mencakup penggunaan manfaat dari aset tertentu, misalnya satu orang mengatakan kepada orang lainnya: *”Dengan ini saya sewakan rumah ini kepada anda”*, atau penggunaan suatu manfaat atau jasa dari sebuah aset yang spesifikasinya diterima berdasarkan uraian Pemilik Obyek Sewa, misalnya: *”Dengan ini saya sewakan kepada anda sebuah rumah yang spesifikasinya seperti ini dan itu”*.

(b). Akad tersebut harus mencakup suatu tindakan tertentu .

2). Syarat-syarat Manfaat

Manfaat tersebut harus memenuhi syarat-syarat yang berikut ini:

(a). Manfaat menggunakan aset yang menjadi substansi dari Ijarah.

(b). Manfaat tersebut harus bisa dinilai dan diitkaskan untuk dipenuhi di dalam akad karena tidak ada perjanjian yang bisa dibuat mengenai apa yang dianggap boleh tetapi tidak mempunyai harga.

(c). Pemberian manfaat harus bersifat dibolehkan

(d). Kemampuan untuk memberikan manfaat harus ril dan sesuai dengan Syari’ah

(e). Manfaat tersebut harus diidentifikasi sedemikian rupa sehingga menghilangkan ketidak tahuan yang bisa mengarah kepada perselisihan. Kurangnya pengetahuan yang mengarah kepada perselisihan membatalkan akad.

3) Spesifikasi manfaat

Manfaat ditentukan dengan menyatakan isi atau jangka waktu. Manfaat bisa juga diidentifikasi dengan spesifikasi atau identifikasi fisik.

Kondisi yang menentukan substansi dari manfaat telah membawa kepada pembagian Ijarah menjadi (a) Ijarah aset dimana manfaatnya dipenuhi dari aset tertentu. Pada bentuk Ijarah seperti ini jika aset rusak, maka Ijarah menjadi batal, misalnya penyewaan rumah tertentu untuk ditinggali. (b) Ijarah yang spesifikasinya diterima berdasarkan uraian Pemilik Obyek Sewa. Pada bentuk Ijarah seperti ini manfaat dipenuhi dari apa yang ditentukan oleh uraian. Jika manfaat dari aset rusak setelah ditentukan dan digunakan selama jangka waktu tertentu setelah berlakunya akad, Pemilik Obyek Sewa akan memberikan penggantian.

Harus dicatat bahwa manfaat dari menggunakan aset merupakan isi dari akad, karena ini merupakan unsur yang harus dipenuhi sebagai imbalan atas sewa. Sehingga, ini merupakan manfaat menggunakan aset yang dijamin dari pada aset itu sendiri. Aset itu sendiri bukan substansi dari akad, meskipun akad Ijarah kadang-kadang memperlakukannya sebagai substansi dan sumber manfaat. Misalnya, sering dikatakan: “Dengan ini saya sewakan mobil ini kepada anda”. Mazhab Hanfi berpendapat bahwa unsur penting dari akad Ijarah adalah susunan kata-kata, yaitu penawaran dan penerimaan, dan bahwa pihak-pihak yang mengadakan akad dan substansi atau isi akad merupakan unsur pelengkap akad.


2. Sewa (harga sewa) Ijarah

Sewa adalah apa yang dijanjikan untuk dibayar oleh Penyewa sebagai suatu imbalan atas manfaat yang dia nikmati. Segala sesuatu yang tepat untuk dipandang sebagai harga di dalam suatu penjualan bisa dianggap sebagai sewa di dalam suatu Ijarah. Mayoritas para fuqaha mengatakan: “*syarat-syarat yang berlaku bagi harga juga berlaku bagi sewa*”. Sewa harus diketahui. Ini sesuai dengan hadist Rasulullah s.a.w. : “*Siapa yang mempekerjakan seorang pekerja harus memberi tahukan upahnya*”.

Jika manfaat dipenuhi dan sewa tersebut tidak ditentukan, maka sewa untuk manfaat yang sama harus dibayar.

- a Membayar sewa dalam bentuk jasa (manfaat lain)
Mayoritas para fuqaha telah memperbolehkan pembayaran sewa dalam bentuk manfaat yang sama jenisnya dengan substansi akad.
- b Fleksibilitas di dalam menentukan sewa
Sewa bisa ditentukan dilihat dari waktu, tempat dan jarak. Misalnya, satu berkata kepada orang lainnya: “Jika anda menjahitkan baju ini buat saya hari ini, upahnya satu dirham, jika anda jahitkan besok upahnya setengah dirham, dan jika anda tinggal di rumah ini sebagai tukang besi anda harus membayar sepuluh dirham dan jika sebagai penjual minyak wangi, anda akan dikenakan lima dirham, dll”
- c Hak-hak sewa dan waktu jatuh temponya
Mazhab Hanafi dan Maliki sependapat bahwa hak-hak bagi sewa tidak menjadi hak sebagaimana akad itu sendiri. Tetapi, hak terhadap sewa menjadi hak dengan memenuhi syarat di dalam akad atau memenuhi substansi akad. Mazhab Hanafi menambahkan syarat mempercepat pembayaran sebenarnya dari sewa oleh Penyewa.
- d Ketentuan Syari’ah mengenai pembayaran sewa di muka
Penerimaan atas pembayaran di muka tidak dilarang di dalam Syari’ah, tetapi hanya atas dasar bahwa dia merupakan pembayaran di muka atas account dari jumlah sewa. Tetapi, tidak boleh dianggap sebagai keuntungan atas sewa (dilihat dari hubungannya dengan Penyewa), karena ini merupakan urusan intern Pemilik Obyek Sewa. Ini karena dari sudut pandang Syari’ah, keuntungan hanya dianggap sebagai hasil dari transaksi jual beli suatu komoditi untuk jumlah yang melebihi cost-nya.
Tetapi, Ijarah keseluruhan imbalan adalah sewa yang bisa dipercepat atau ditangguhkan seluruhnya atau sebagiannya (asalkan ini merupakan bagian dari keseluruhan sewa). Dapat juga dibayarkan dalam bentuk cicilan atau ditunda sampai mengkonsumsi manfaat dari assets yang disewakan.

Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Ijarah, bagian kedua butir 7 dijelaskan bahwa “...*Sesuatu yang dapat dijadikan harga dalam jual beli dapat pula dijadikan sewa dalam Ijarah*”. Dengan kata lain bahwa ketentuan tersebut dapat dijabarkan sebagaimana dalam dalam dibawah:



Gambar 4-16 : Ijarah

Dari gambar ini dapat dijelaskan bahwa.

- 1). Sesuai ketentuan fatwa tersebut diatas, dalam jual beli terkandung beberapa harga yaitu :
 - a. Harga jual, yang merupakan penjumlahan harga pokok ditambah keuntungan
 - b. Harga pokok yang dalam jual beli dijabarkan menjadi seluruh kas atau setara kas yang dikeluarkan untuk memperoleh aset hingga aset tersebut pada suatu tempat yang siap untuk dipergunakan atau diperdagangkan.

Dengan adanya pengertian tersebut berarti dalam berarti dalam Ijarah terkandung pula dua harga yaitu:

- a. Harga jual atau harga sewa, yaitu suatu harga tertentu yang merupakan penjumlahan dari harga pokok sewa ditambah keuntungan yang disepakati. Harga sewa inilah yang dibayar oleh penyewa atau penggunaan manfaat.
 - b. Harga pokok obyek sewa, yaitu sesuatu yang telah dikeluarkan sehubungan dengan obyek sewa tersebut antara lain beban penyusutan (akibat dari pengurangan nilai Aktiva Ijarah) dan beban pemeliharaan.
- 2). Harga pokok obyek Ijarah

Dalam transaksi Ijarah Bank Syariah sebagai pihak yang menyewakan, harus memiliki dan menguasai obyek Ijarah. Tidak seluruh harga pokok Ijarah tersebut dibebankan sekaligus kepada penyewa, karena penyewa hanya memperoleh manfaat sesuai jangka waktu sewanya. Yang menjadi harga pokok dari harga sewa adalah biaya penyusutan dari obyek ijarah sesuai dengan masa ekonomis manfaat obyek ijarah.

Oleh karena itu masa ekonomis Ijarah berkaitan dengan biaya penyusutan diatur sebagai berikut:

- a. ijarah sesuai kebijakan bank
- b. Ijarah Muntahiyah Bitamlik sesuai masa sewanya.

Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai hubungan obyek Ijarah, akad Ijarah terhadap penentuan harga sewa Ijarah diberikan ilustrasi contoh berikut ini:

Bank Syariah memiliki Inova dengan harga perolehan Rp. 180 juta per buah. Kebijakan penyusutan aktiva tetap untuk jenis mobil Inova, ditetapkan masa ekonomis 5 tahun

Bank Syariah ingin menyewakan inova tsb, return 20% dengan dua pilihan:

- a. Akad Ijarah
- b. Akad IMBT untuk masa sewa 2 tahun

Dari contoh diatas, bank syariah dapat menentukan pilih dari perhitungan harga sewa dan keuntungan yang menjadi hal pemodal sebagai berikut:

a. Pilihan pertama dengan Akad Ijarah

- 1). Bank memiliki kebijakan untuk Mobil Inova ini penyusutannya dilakukan untuk masa 5 tahun, sehingga beban penyusutan per tahun adalah :
$$(180.000.000 - 0) / 5 = 36.000.000$$
- 2). Seperti dijelaskan dimuka bahwa beban penyusutan merupakan harga pokok sewa. Oleh karena itu perhitungan harga sewa (harga jual sewa) sama yang dilakukan dalam jual beli, yaitu harga pokok ditambah keuntungan, sehingga perhitungan harga sewa untuk penyewa adalah sebagai berikut:

Harga pokok sewa	Rp.36.000.000
Return 20% x Rp.36.000.000	Rp 7.200.000

Harga sewa / tahun	Rp.42.200.000

- 3). Dalam jual beli (misalnya murabahah) hasil usaha yang akan dibagikan kepada pemilik dana (shahibul maal) adalah keuntungan (harga jual dikurangi dengan harga pokok). Begitu juga dalam Ijarah hasil usaha yang akan dibagikan kepada pemodal (diperhitungkan dalam pembagian hasil usaha) adalah keuntungan sewa dimana dalam Ijarah disebut "Pendapatan neto Ijarah" dengan perhitungan sebagai berikut:

Harga sewa	Rp. 42.200.000
Harga pokok sewa	Rp. 36.000.000

Pendapatan Neto Ijarah	Rp. 7.200.000

b. Pilihan kedua dengan akad IMBT

Perhitungan yang dilakukan untuk Ijarah Muntahiya Bittamlik tidak banyak berbeda dengan perhitungan dalam Ijarah, yang membedakan adalah masa penyusutan yang dilakukan untuk IMBT harus sama dengan masa sewa IMBT tersebut.

- 1). Jika dalam Ijarah tersebut diatas beban penyusutan dihitung untuk masa penyusutan selama 5 tahun, namun dalam IMBT karena masa sewanya hanya 2 tahun maka

masa penyusutan dihitung untuk masa 2 tahun. Dengan demikian perhitungan beban penyusutan pertahun adalah sebagai berikut;

$$(180.000.000 - 0) / 2 = 90.000.000$$

2). Harga sewa IMBT

Harga pokok sewa	Rp. 90.000.000
------------------	----------------

Return 20% x Rp. 90.000.000	Rp. 18.000.000
-----------------------------	----------------

.

Harga sewa / tahun	Rp.108.000.000
--------------------	----------------

3). Pendapatan yang dibagikan ke pemodal (dalam pembagian hasil usaha)

Harga sewa	Rp. 108.000.000
------------	-----------------

Harga pokok sewa	Rp. 90.000.000
------------------	----------------

.

Pendapatan Neto Ijarah	Rp. 18.000.000
------------------------	----------------

Dalam Ijarah ini aset berwujud ini merupakan milik Bank Syariah, oleh karenanya Bank syariah harus melakukan penyusutan dan pemeliharaan dan beban inilah yang merupakan harga pokok Ijarah. Disisi lain bahwa dengan dilakukannya penyusutan dan pemeliharaan berarti telah dilakukan penyebaran atau pengurangan risiko dari aset tersebut dan hal ini yang menjadi alasan Ijarah tidak perlu dilakukan penyisihan kerugian dalam perbankan syariah.

3. Kewajiban masing-masing pihak (Pemilik Obyek Sewa dan Penyewa)

Beberapa ketentuan atau aturan yang harus dipatuhi oleh masing-masing pihak baik Pemilik Obyek Sewa maupun Penyewa (Aaoifi, 2000) adalah:

a. Kewajiban Pemilik Obyek Sewa

1). Mempersiapkan aset yang disewakan

Pemilik Obyek Sewa berkewajiban untuk memungkinkan Penyewa mengambil manfaat dari aset yang disewakan dengan membuatnya siap sepanjang masa persewaan. Mempersiapkan aset termasuk memperlengkapi dan mempersiapkan aset yang sesuai dengan praktek yang

lazim guna manfaat tertentu bisa dinikmati. Mempersiapkan aset agar bisa dipakai juga mengharuskan agar Penyewa bisa menikmati manfaat dari aset yang disewakan. Tetapi, jika terjadi sesuatu selama masa persewaan yang mencegah Penyewa dari menikmati manfaat dari aset yang disewakan, karena alasan yang tidak disebabkan oleh Penyewa, maka Pemilik Obyek Sewa berkewajiban meluruskan situasinya. Misalnya, memperbaiki rumah yang disewakan atau menghilangkan segala sesuatu yang menyebabkan tidak nyamannya rumah.

2). Jaminan mengenai kerusakan

Di dalam Ijarah, kerusakan diperlakukan sebagaimana pada penjualan. Kerusakan yang memberikan hak opsi (pilih) kepada Penyewa adalah kerusakan yang menyebabkan kerusakan pada manfaat yang tunduk terhadap akad. Hal yang sama berlaku jika kerusakan tersebut terjadi sebelum diambilnya manfaat tetapi setelah akad ditutup. Pada kasus manapun, Penyewa harus mempunyai pilihan untuk membatalkan akad atau menerima manfaat yang rusak atau berkurang sementara wajib membayar sewa secara penuh. Tetapi, ada beberapa orang fuqaha yang berpendapat bahwa sebagian dari biaya sewa harus dikurangkan untuk kerusakan.

3). Perawatan aset yang disewakan

Secara prinsip, tidak diperbolehkan untuk menyatakan di dalam akad bahwa perawatan dari aset yang disewakan dilaksanakan oleh Penyewa karena ini akan mengakibatkan Penyewa membayar sewa yang termasuk sebagai unsur tidak diketahui. Syarat ini mengakibatkan akad menjadi batal. Jika syarat perawatan dimasukkan di dalam akad dan Penyewa telah mengambil manfaat dari aset yang disewakan, maka dia harus membayar jumlah sewa yang layak dan dibayar untuk apa yang dia keluarkan untuk merawat bangunan tersebut. Disamping itu, Penyewa

berhak dibayar untuk upah dan biaya yang wajar yang dikeluarkan selama melaksanakan pekerjaan perawatan jika itu dilakukan dengan izin Pemilik Obyek Sewa. Jika dia melaksanakan pekerjaan tersebut tanpa izin Pemilik Obyek Sewa, maka ini dianggap sebagai hadiah dari pihaknya dan dia tidak bisa mengklaim pembayaran apapun.

Pemilik Obyek Sewa harus merawat aset tersebut dan melaksanakan perbaikan yang memungkinkan digunakannya aset tersebut. Jika dia menolak untuk melaksanakannya, Penyewa harus berhak untuk membatalkan akad kecuali kalau dia tunduk terhadap syarat tersebut.

Penyewa bisa diminta melaksanakan perawatan berdasarkan yang berikut ini:

- (a). Untuk melaksanakan operasional perawatan yang diperlukan sebagai akibat menggunakan aset yang disewakan dan diperlukan guna menjamin penggunaan yang berkelanjutan (misalnya oli yang diperlukan untuk mesin dan peralatan).
- (b). Perawatan secara berkala yang diperlukan untuk memungkinkan aset tersebut memberikan manfaat yang berkelanjutan.
- (c). Perawatan yang ditentukan di dalam uraian dan jumlahnya di dalam akad atau menurut kelaziman apakah perawatan tersebut hanya pekerjaan atau melibatkan penggunaan bahan-bahan yang diketahui atau onderdil karena pekerjaan seperti ini dianggap sebagai sewa.

b. Kewajiban Penyewa

Penggunaan aset yang disewa ditentukan menurut syarat-syarat akad atau menurut kelaziman. Penyewa juga bertanggung jawab untuk menjaga aset yang disewakan agar tetap utuh dan berkewajiban atas pembayaran sewa. Aset yang disewakan merupakan amanah di tangan Penyewa. Tetapi, jika aset yang

disewakan yang rusak tanpa sengaja, pelanggaran terhadap apa yang diperbolehkan, atau kelalaian di dalam menjaga keutuhan aset tersebut di pihak Penyewa, maka dia tidak berkewajiban terhadap kerusakan tersebut karena meskipun Penyewa dibolehkan oleh Pemilik Obyek Sewa untuk menikmati manfaat dari aset yang disewakan, dia tidak bertanggung jawab sebagai penjamin bagi aset yang disewakan.

4. Pembatalan Ijarah karena alasan yang bisa dibenarkan

Pembatalan Ijarah dengan alasan yang dibenarkan (aaofii,2000) menurut Mazhab Hanafi berpendapat boleh untuk membatalkan suatu akad Ijarah secara unilateral atau sepihak karena alasan yang berkaitan dengan pihak yang mengadakan akad atau dengan aset yang disewakan itu sendiri, dimana akad tersebut tidak mengikat lagi. Pada kasus ini, pembatalan itu sah karena dia menjadi perlu apabila ada alasan, jika tidak akad tersebut tetap mengikat, pihak yang mempunyai alasan akan dirugikan oleh sesuatu yang dia tidak sepakati di dalam akad tersebut. Jadi, memperbolehkan pembatalan akad pada kasus-kasus seperti itu dimaksudkan untuk mencegah salah satu pihak dari terpaksa menderita kerusakan yang dia tidak setuju. Mazhab Maliki, Hambali dan Syafi'i dekat dengan mazhab Hanafi di dalam memperbolehkan pembatalan karena alasan yang bisa dibenarkan, tetapi tidak ditentukan secara rinci oleh mazhab Hanafi.

E. Ijarah Muntahia Bittamlik

Dalam Kamus Istilah Keuangan dan Perbankan Syariah yang diterbitkan oleh Direktorat Perbankan Syariah, Bank Indonesia mengemukakan :

Ijarah Muntahiyah Bittamlik (IMBT) adalah sewa yang diakhiri dengan pemindahan kepemilikan barang; Sejenis perpaduan antara kontrak jual beli dan sewa atau lebih tepatnya akad sewa yang diakhiri dengan kepemilikan barang ditangan si penyewa.

Dalam PSAK 107 (ED) tentang Akuntansi Ijarah memberikan pengertian Ijarah Muntahiyah Bittamlik sebagai berikut:

Ijarah Muntahiyah Bittamlik (IMBT) adalah ijarah dengan *wa'ad* perpindahan kepemilikan obyek ijarah pada saat tertentu

Perpindahan kepemilikan suatu aset yang diijarahkan dari pemilik kepada penyewa, dalam *ijarah muntabiyah bittamlik*, dilakukan jika seluruh pembayaran sewa telah diselesaikan dan obyek ijarah telah diserahkan kepada penyewa dengan cara :

- (i) Hihah
- (ii) Penjualan sebelum akad berakhir sebesar sebanding dengan sisa cicilan sewa atau harga yang disepakati;
- (iii) Penjualan pada akhir masa Ijarah dengan pembayaran tertentu sebagai referensi yang disepakati dalam akad; atau
- (iv) Penjualan secara bertahap sebesar harga tertentu yang disepakati dalam akad.

Ketentuan tentang Ijarah Muntabiyah Bitamlik diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 27/DSN-MUI/III/2002 tentang *Al-Ijarah Al-Muntabiyah Bi Al-Tamlik* yang mengatur sebagai berikut:

Pertama : Ketentuan Umum

Akad *al-Ijarah al-Muntabiyah bi al-Tamlik* boleh dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Semua rukun dan syarat yang berlaku dalam akad *Ijarah* (Fatwa DSN nomor: 09/DSN-MUI/IV/2000) berlaku pula dalam akad *al-Ijarah al-Muntabiyah bi al-Tamlik*
2. Perjanjian untuk melakukan akad *al-Ijarah al-Muntabiyah bi al-Tamlik* harus disepakati ketika akad Ijarah ditandatangani
3. Hak dan kewajiban setiap pihak harus dijelaskan dalam akad

Kedua : Ketentuan tentang *al-Ijarah al-Muntabiyah bi al-Tamlik*

1. Pihak yang melakukan *al-Ijarah al-Muntabiyah bi al-Tamlik* harus melaksanakan akad *Ijarah* terlebih dahulu. Akad perpindahan kepemilikan, baik dengan jual beli atau pemberian, hanya dapat dilakukan setelah masa *Ijarah* selesai
2. Janji perpindahan kepemilikan yang disepakati di awal akad *Ijarah* adalah *wa'd*, yang hukumnya tidak mengikat. Apabila janji itu ingin dilaksanakan, maka harus ada akad

pemindahan kepemilikan yang dilakukan setelah masa *Ijarah* selesai.

Beberapa bentuk dari akad *Ijarah Muntabiah Bittamlik* dan ketentuan hukumnya berdasarkan syarat-syarat yang dinyatakan di dalam akad (Aaoifi, 2000) adalah sebagai berikut:

- 1). *Ijarah Muntabiah Bittamlik* melalui hibah (pemindah hak milik sah tanpa imbalan)

Ini adalah suatu bentuk sewa dimana hak milik sah berpindah kepada *Penyewa* tanpa ada imbalan dengan melakukan akad hibah dalam rangka memenuhi janji sebelumnya ketika penyelesaian cicilan sewa terakhir atau melalui pembuatan akta hibah yang disyaratkan pada penyelesaian semua cicilan *Ijarah*. Hak milik sah lalu secara otomatis berpindah tanpa perlu melakukan akad baru dan tanpa pembayaran tambahan selain dari pada jumlah yang dibayar oleh *Penyewa* di dalam penyelesaian cicilan *Ijarah*.

Susunan kata-kata akad adalah: “Jika cicilan yang disepakati di dalam jangka waktu yang disepakati, saya akan memberikan aset ini sebagai hibah”. Jika pihak lain menerima tawaran tersebut, maka akta hibah tersebut menjadi syarat.

Para fuqaha mempunyai dua pendapat yang berbeda mengenai apakah akan membuat hibah bersyarat atau tidak. Pendapat pertama adalah bahwa adalah tidak sah memberikan hibah dengan bersyarat (dan ini merupakan pendapat dari mazhab Hanafi, Syafi'i, Hambali, Zaidiyah dan Imamiyah). Pendapat kedua adalah bahwa dibolehkan untuk memberikan hibah dengan bersyarat (ini merupakan pendapat dari Al-Harithi, salah seorang ulama mazhab Hambali, maupun pendapat sebagian mazhab Hanafi yang mengatakan dibolehkan memberikan hibah dengan bersyarat dengan sesuatu yang sesuai atau diterima). Ini juga merupakan pendapat dari mazhab Maliki.

Disamping memberikan hibah bersyarat atas sesuatu, yang merupakan kasus yang lebih kuat karena ini suatu akad, ini juga dibolehkan bagi Pemilik Obyek Sewa untuk menjanjikan kepada *Penyewa* untuk memberikan kepadanya aset yang disewakan sebagai hibah pada akhir periode yang ditentukan di dalam akad

Ijarah setelah penyelesaian semua cicilan sewa yang disepakati untuk jangka waktu akad. Di dalam kasus ini, janji dianggap mengikat, menurut pendapat mazhab Maliki dan bagi mereka yang setuju dengan mereka, maka dengan demikian akad hibah harus diberlakukan.

2). Ijarah Muntahia Bittamlik melalui perpindahan hak milik sah (penjualan) pada akhir sewa melalui suatu imbalan simbolis

Perjanjian ini mencakup:

- a. Akad Ijarah yang bisa dilaksanakan dimana sewa dan Ijarah ditentukan. Jika jangka waktu Ijarah habis masanya, maka akad Ijarah akan batal.
- b. Suatu janji untuk melakukan suatu akad penjualan yang akan dilakukan pada akhir jangka waktu Ijarah, jika Penyewa menginginkannya demikian dan telah membayar imbalan simbolis. Pengaturan mengenai bentuk Ijarah ini, bersama dengan bentuk Ijarah berikutnya akan dijelaskan nanti karena tidak ada perbedaan yang material diantara keduanya. Ini karena tidak ada batas mengenai imbalan yang akan dibayarkan di dalam tawar menawar penjualan. Imbalannya mungkin sama dengan nilai aset atau tidak, dan cukup jika kesepakatan bersama tercapai mengenai imbalan tersebut.

Perlu dicatat bahwa perpindahan hak milik sah pada akhir suatu jangka waktu Ijarah Muntahia Bittamlik baik dengan atau tanpa imbalan simbolis adalah berdasarkan atas asumsi bahwa Pemilik Obyek Sewa akan memperoleh sewa yang lebih tinggi dari pada yang dibayarkan untuk aset yang sama sehingga pada kedua kasus dia akan memperoleh kembali cost atau harga aset melalui cicilan Ijarah. Inilah sebabnya mengapa Pemilik Obyek Sewa akan sepakat untuk memindahkan hak milik dari aset yang disewakan dengan tanpa imbalan. Menurut pengaturan ini jika hak milik tidak berpindah dan Penyewa telah memenuhi kewajibannya dan tidak menimbulkan kerusakan pada aset yang disewakan, maka sewa tersebut harus disesuaikan untuk

mencerminkan jumlah sewa yang wajar dan demi keadilan, selisih antara kedua jumlah harus dikembalikan kepada Penyewa.

- 3). Ijarah Muntahia Bittamlik melalui perpindahan hak secara sah (penjualan) pada akhir sewa sejumlah yang ditentukan di dalam persewaan.

Kesepakatan ini juga merupakan suatu akad yang mencakup akad Ijarah dan suatu janji untuk melakukan suatu akad penjualan. Akad ini mencakup jumlah aset yang dijual yang harus dibeli oleh Penyewa (pembeli) setelah habisnya jangka waktu Ijarah. Sehingga, ketika Penyewa membayar imbalan yang disepakati aset yang disewakan menjadi terjual dan hak miliknya berpindah kepada Penyewa (pembeli) yang berhak atas hak manfaat dan memindahkan atau menjual aset tersebut dalam bentuk pemindahan apapun yang sah.

Mengenai ketentuan hukum dari akad ini, tidak diragukan lagi bahwa ketika kesepakatan berlaku maka dia diperlakukan sebagai suatu akad Ijarah yang mengharuskan berlakunya Syari'ah dan efek dari akad Ijarah. Akad penjualan hanya menjadi berlaku setelah habisnya masa akad Ijarah.

- 4). Ijarah Muntahia Bittamlik melalui perpindahan hak secara sah (penjualan) sebelum akhir jangka waktu persewaan dengan harga yang ekuivalen dengan cicilan Ijarah yang masih tersisa.

Kesepakatan ini merupakan suatu akad Ijarah dan semua aturan Syari'ah yang berhubungan dengan Ijarah berlaku terhadapnya. Kesepakatan ini juga mencakup suatu janji yang dibuat oleh Pemilik Obyek Sewa bahwa dia akan memindahkan hak milik dari aset yang disewakan kepada Penyewa sewaktu-waktu diinginkan oleh Penyewa selama jangka waktu Ijarah dan pada harga yang ekuivalen dengan cicilan Ijarah yang tersisa, apabila ada keinginan untuk membeli. Ketentuan hukum mengenai bentuk ini adalah bahwa ketika perjanjian berlaku dia diperlakukan sebagai akad Ijarah dan tetap demikian sampai hak milik sah berpindah kepada Penyewa. Pada waktu itu akad Ijarah habis untuk jangka waktu yang tersisa karena manfaat dan aset yang disewakan sudah menjadi aset Penyewa. Bentuk penjualan ini

melalui perpindahan hak milik dengan harga yang ekuivalen dengan cicilan yang masih terisa juga harus dilaksanakan suatu akad penjualan yang harus dilakukan pada akhir waktu penjualan.

- 5). Ijarah Muntahia Bittamlik melalui perpindahan bertahap hak milik sah (penjualan) aset yang disewakan

Kesepakatan ini mencakup suatu akad Ijarah dengan suatu janji yang dibuat oleh Pemilik Obyek Sewa bahwa dia secara bertahap akan memindahkan hak milik sah dari aset yang disewakan kepada Penyewa sampai Penyewa mempunyai hak milik sah secara penuh dari aset yang disewakan. Ini akan melibatkan penentuan harga aset yang disewakan yang harus dibagi selama jangka waktu akad Ijarah sehingga Penyewa mampu memperoleh bagian dari aset yang disewakan untuk imbalan yang seimbang dari total harga sampai hak milik penuh dari aset yang disewakan berpindah kepada Penyewa pada akhir akad Ijarah. Harus dicatat bahwa harus ada akad penjualan untuk masing-masing bagian yang dijual kepada Penyewa. Disamping itu, jumlah sewa harus berkurang ketika Penyewa memperoleh semakin besar bagian dari aset yang disewakan.

Jika, karena suatu alasan, akad Ijarah dibatalkan sebelum berpindahnya hak milik kepada Penyewa, maka hak milik dari aset yang disewakan akan dibagi antara Pemilik Obyek Sewa dan Pemilik Obyek Sewa kepada siapa hak milik sebagian telah berpindah. Ini memberikan keadilan kepada Penyewa yang tujuannya adalah memperoleh hak milik dari aset yang disewakan melalui pembayaran sewa melebihi jumlah sewanya yang wajar.

F. Ijarah Berlanjut

Obyek Ijarah adalah penggunaan manfaat aset berwujud dan tidak berwujud. Penggunaan manfaat aset tidak berwujud tersebut yang diterapkan untuk multijasa yang mempergunakan akad Ijarah. Dalam PSAK 59 tentang Akuntansi Perbankan Syariah hal ini sering disebut dengan “sewa disewakan kembali”

Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 44/DSN-MUI/VII/2004 tentang Pembiayaan Multijasa menjelaskan ketentuan sebagai berikut:

1. Pembiayaan Multijasa hukumnya boleh (jaiz) dengan menggunakan akad Ijarah atau Kafalah.
2. Dalam hal LKS menggunakan akad ijarah, maka harus mengikuti semua ketentuan yang ada dalam Fatwa Ijarah.
3. Dalam hal LKS menggunakan akad Kafalah, maka harus mengikuti semua ketentuan yang ada dalam Fatwa Kafalah.
4. Dalam kedua pembiayaan multijasa tersebut, LKS dapat memperoleh imbalan jasa (ujrah) atau fee.
5. Besar ujrah atau fee harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal bukan dalam bentuk prosentase.

Dalam Surat Edaran Bank Indonesia nomor 10/ 31 /DPbS tanggal 7 Oktober 2008, perihal: Produk Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah menjelaskan tentang Multijasa dengan akad Ijarah sebagai berikut:

1). Definisi

Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

- a. transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*;
- b. transaksi sewa menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntabiya bittamlik*;
- c. transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam*, dan *istishna'*;
- d. transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*; dan
- e. transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa

berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau Unit Usaha Syariah dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk

mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujroh*, tanpa imbalan, atau bagi hasil.

2). Akad Ijarah

Transaksi sewa menyewa atas suatu barang dan/atau jasa antara pemilik objek sewa termasuk kepemilikan hak pakai atas objek sewa dengan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang disewakan.

3). Fitur dan Mekanisme

Pembiayaan Multijasa atas dasar akad Ijarah

- a Bank bertindak sebagai penyedia dana dalam kegiatan transaksi Ijarah dengan nasabah;
- b Bank wajib menyediakan dana untuk merealisasikan penyediaan obyek sewa yang dipesan nasabah;
- c Pengembalian atas penyediaan dana Bank dapat dilakukan baik dengan angsuran maupun sekaligus; dan
- d. Pengembalian atas penyediaan dana Bank tidak dapat dilakukan dalam bentuk piutang maupun dalam bentuk pembebasan utang.

Tidak diperoleh pengertian dan kriteria yang jelas tentang Multijasa. Umumnya yang dikategorikan sebagai multijasa adalah untuk kebutuhan pendidikan, rumah sakit, wisata dan keperluan pribadi lainnya. Salah satu prinsip syariah yang dipergunakan untuk pemenuhan kebutuhan Multijasa adalah akad Ijarah.

Untuk memberikan gambaran tentang pembiayaan multijasa dengan akad ijarah diberikan ilustrasi tentang kebutuhan untuk biaya pendidikan dibawah ini.

Hasanudin ingin melanjutkan pendidikan S3 di salah satu perguruan tinggi terkemuka di negeri ini yaitu Universitas Ngangsu Ilmu (UNI). Biaya diperlukan untuk menyelesaikan pendidikan tersebut sebesar Rp. 150.000.000,-- (seratus lima puluh juta rupiah). Untuk memenuhi kebutuhan tersebut Hasanudin menghubungi Bank Syariah Amanah (BSA) untuk dapat merealisasikan keinginannya. Atas transaksi tersebut yang dilakukan oleh Bank Syariah Amanah adalah membayar biaya pendidikan S3 sebesar Rp. 150 juta kepada UNI. Dengan

dibayar biaya pendidikan tersebut maka BSA memiliki hak atas fasilitas manfaat pendidikan UNI. Fasilitas manfaat tersebut kemudian disewakan kepada Hasanudin dengan akad Ijarah (multijasa)

Dari ilustrasi ini dapat dilihat bahwa aset yang dimiliki oleh Bank Syariah Amanah adalah aset tidak berwujud (berupa manfaat atas fasilitas UNI) sedangkan aset berwujud tetap milik UNI. Dengan diserahkan atau disewakan kepada Hasanudin maka manfaat tersebut menjadi milik Hasanudin. Dan tidaklah mungkin Hasanudin dapat mengembalikan manfaat (aset tidak berwujud) tersebut kepada Bank Syariah Amanah, kecuali Hasanudin mengembalikan biaya sewa yang telah dilakukan oleh Bank Syariah Amanah. Oleh karena itu multijasa ini lebih tepat dikatakan jual beli manfaat. Pemahaman ini akan membawa dampak dalam akuntansi yang akan dilakukan untuk transaksi multijasa. Dalam akuntansi syariah multijasa ini merupakan Ijarah Berlanjut, Ijarah dari pemilik obyek Ijarah dan dilakukan Ijarah lanjutan ke pihak lain yang membutuhkan. Dalam PSAK 59 tentang Akuntansi Perbankan Syariah disebut dengan Sewa Disewakan Kembali.

G. Jual dan Ijarah

Yang dimaksud dengan jual dan Ijarah disini adalah pemilik obyek Ijarah menjual asetnya kepada Bank Syariah, kemudian Bank Syariah menyewakan obyek Ijarah yang telah menjadi miliknya kepada pihak lain. Bank Syariah tidak diperkenankan untuk menjual kembali atau menyewakan kembali kepada pemilik obyek Ijarah (aset) yang sama.

Contoh – Muh Fatah memiliki sebuah rumah seluas 400m diatas tanah 2000m dengan sertifikat hak milik, nilai wajar sebesar Rp. 10 milyar. Untuk memenuhi kebutuhan usahanya Muh Fatah menjual rumah tersebut ke Bank Syariah Amanah.

Dari contoh diatas Bank Syariah Amanah melakukan

- a. Menyewakan atau penjual kembali rumah tersebut kepada Muh Fatah. Dalam kasus ini tidak diperkenankan karena Pemilik Obyek Sewa sebelumnya sama dengan penyewa atau pembeli

(ini sering disebut dengan ba'i al-inah). Pemilik Obyek Sewa menjual atau menyewakan kepada Bank Syariah dan Bank Syariah menjual atau menyewakan kembali pada pihak yang sama, hanya diperkenankan dalam rangka pengambilalihan kewajiban dari Lembaga Keuangan Konvensional, seperti tercantum dalam Fatwa nomo 31/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pengalihan Hutang. (lihat jasa layanan pada bab berikutnya)

- b. Menyewakan atau menjual kembali rumah tersebut kepada Hasanudin. Dalam kasus ini diperkenankan karena sebagai pemilik obyek Ijarah sebelumnya adalah Muh Fatah dan menyewa atau pembeli adalah Hasanudin

H. Ilustrasi Implementasi Ijarah

Sebagai ilustrasi implementasi transaksi syariah yang mempergunakan akad ijarah dalam kehidupan sehari-hari dapat dilihat dalam "sewa tenda biru" untuk pernikahan. Ada yang memiliki tenda biru sebagai pihak yang menyewakan berkewajiban menyerahkan obyek sewa, tenda biru sendiri sebagai obyek sewa dan pihak lain sebagai pihak yang menyewa dengan membayar upah yang telah disepakati bersama.


Disisi lain dalam kehidupan sehari ada sewa dengan opsi pemindahan kepemilikan atau yang sering disebut dengan "financial lease". Dalam bank syariah juga terdapat sewa dengan opsi pemindahan kepemilikan yang disebut dengan "Ijarah Munthahia Bittamlik"(IMBT) namun keduanya terdapat perbedaan. Kalau dalam financial lease, pada saat akad ditandatangani obyek sewa pindah ke leasee (penyewa) sebagai harta miliknya sehingga leasee bertanggung jawab untuk melakukan pemeliharaan, perbaikan dan penyusutan atas obyek sewa tersebut. Sedangkan dalam IMBT, selama akad berlangsung aset yang merupakan obyek IMBT tetap merupakan milik lessor (LKS sebagai lessor), oleh karenanya biaya perbaikan, biaya pemeliharaan dan biaya penyusutan tetap menjadi tanggung jawab LKS sebagai lessor sampai terjadi pemindahan kepemilikan.

Transaksi lain yang mempergunakan akad ijarah adalah multijasa yaitu transaksi untuk biaya pendidikan, traveling dan penyelenggaraan

pernikahan. Menyewakan aset tidak pernah dilakukan oleh perbankan konvensional, dalam kehidupan sehari-hari transaksi sewa dilakukan oleh perusahaan leasing. Oleh karena itu dalam hal bank syariah menjalankan transaksi dengan akad ijarah, hendaknya memahami seluk beluk tentang leasing.

4.6. Investasi Musyarakah

Sebelum diuraikan tentang Musyarakah, dirasa perlu untuk mengetahui jenis syirkah seperti dapat digambarkan dalam gambar dibawah ini:



Gambar 4-17 : Jenis Syirkah

Syirkah terbagi dalam dua bentuk:

1. Syirkah Al Amlak (perserikatan dalam kepemilikan)
Syirkah Al Amlak (holding partnership) adalah keikutsertaan atau keinginan bersama untuk menghasilkan sesuatu yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan menyertakan harta.
2. Syirkah Al Uqud (perserikatan berdasarkan suatu akad/perjanjian).
Syirkah Al Uqud (contract partnership) adalah suatu perjanjian yang dilakukan dua orang atau lebih yang bersama-sama

memberikan modal dan keuntungan atau kerugian di bagi bersama.

Syirkah Al Uqud terbagi dalam beberapa jenis:

- a. Al Mufawadhah,
- b. Al 'Inan,
- c. Al A'maal dan
- d. Al Wujuh.

Para ahli fiqih mempunyai perbedaan pendapat apakah mudharabah digolongkan sebagai syirkah atau tidak. Beberapa ahli fiqih mengatakan bahwa mudharabah sebagai syirkah karena mudharabah memiliki persyaratan umum yang sama dengan syirkah. Sebaliknya para ahli fiqih mengatakan bahwa mudharabah tidak merupakan syirkah .

- 1). *Syirkah Mufawadhah* adalah perjanjian kontrak antara dua pihak atau lebih. Setiap pihak berhak memberikan dananya dan turut serta (berpartisipasi) dalam usahanya/pekerjaan. Kedua pihak akan mendapatkan keuntungan dan kerugian yang sama. Persyaratan umum dalam syirkah ini adalah pembagian antara dana/modal, pekerjaan, tanggung jawab hutang semuanya mendapat porsi yang sama. Dalam mazhab Hanafi dan Maliki, bentuk syirkah ini diperbolehkan tetapi banyak pula yang membatasinya
- 2). *Syirkah Al-Inan* adalah perjanjian kontrak antara dua atau lebih banyak lagi orang, dengan ketentuan bahwa masing-masing dari mereka memberi kontribusi satu porsi dana dan berpartisipasi dalam pekerjaan. Kedua belah pihak tadi bersepakat untuk membagi keuntungan atau kerugian, namun pemerataan tidak diisyaratkan dalam hal dana atau pekerjaan atau keuntungan. Semua Fuqaha menganggap hal ini diperbolehkan.

Mazhab Hanafi dan Hambali menyatakan bahwa keuntungan kedua belah pihak dibagi sesuai dengan proporsi dana yang diberi, keuntungan mungkin bisa dibagi sama tapi dalam bentuk dananya berbeda; dan keuntungan mungkin tidak sama dibaginya tapi jumlah dananya berbeda.

Ibnu Qudamah berkata: "*preferensi dalam keuntungan (profit) diperbolehkan dengan adanya pekerjaan, mengingat salah satu dari mereka*

mungkin saja mempunyai pengetahuan yang lebih banyak (manajemen) dalam perdagangan/berusaha bila dibandingkan dengan yang lainnya atau orang tersebut lebih kuat bekerja, sehingga dengan demikian ia bisa mendapatkan keuntungan yang lebih karena pekerjaannya”.

Mazhab Maliki dan Syafi'i menyetujui adanya pembagian keuntungan atau kerugian yang sesuai dengan kondisi proporsi dana yang diberikan, karena keuntungan dalam jenis syirkah ini akan kembali menjadi modal.

- 3). *Syirkah A'mal* Adalah kontrak antara dua orang yang menerima pekerjaan dan keuntungan dari pekerjaan tersebut harus dibagi antara mereka sebagaimana telah disetujui. Sebagai contoh, dua orang dengan profesi atau kejuruan yang sama menyetujui untuk bersama-sama melaksanakan suatu proyek dan membagi penghasilan yang timbul dari proyek bersangkutan sebagaimana telah disetujui. Syirkah ini kadangkala disebut *Syirkah Abdan* atau *Sanai`*.

Para mazhab Hanafi, Maliki, Hanbali membolehkan adanya jenis syirkah ini, karena para pihak yang terlibat mempunyai profesi yang sama atau sebaliknya. Hal ini didasarkan pada bukti-bukti yang ditemukan di zaman Nabi Muhammad S.A.W. Dalam syirkah ini para ulama fiqih menyetujui dan tidak melarang menggunakannya

- 4). *Syirkah Al Wujub* Adalah kontrak antara dua pihak atau lebih yang mempunyai reputasi baik dan prestise serta berpengalaman dalam perdagangan/usaha. Para pihak yang terlibat dalam kontrak untuk pembelian barang secara kredit dari suatu perusahaan, peminjaman kredit itu didasarkan atas reputasi mereka sendiri. Kemudian mereka menjual barang tersebut secara tunai, hasil dari keuntungan maupun kerugian dibagi sesuai garansi/jaminan mereka kepada supplier. Dalam syirkah ini tidak diperlukan modal sebagai dasarnya melainkan kepercayaan (nama baik) mereka sendiri sebagai jaminan/garansi. Syirkah ini disebut juga sebagai *Syirkah Al Ma`dum*, “receivables partnership”

Mazhab Hanafi, Hambali mengizinkan adanya jenis transaksi ini, yang didasarkan pada fakta bahwa perwakilan dari sesuatu (nama baik) bisa juga diterima sebagai garansi/jaminan, dan para ahli fiqh tidak melarangnya.

Akad kerjasama bagi hasil yang digunakan dalam Lembaga Keuangan Syariah adalah (1) syirkah mudharabah dan (2) syirkah inan (musyarakah). Dalam bab ini akan dibahas musyarakah sedangkan untuk mudharabah akan dibahas pada bab berikutnya.

A. Pengertian dan rukun Musyarakah

Dalam Glossari Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional dijelaskan pengertian Musyarakah sebagai berikut:

Musyarakah adalah akad antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (modal) dengan ketentuan bahwa keuntungandan risiko (kerugian) akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

Dalam Kamus Istilah Keuangan dan Perbankan Syariah, Bank Indonesia menjelaskan pengertian Musyarakah sebagai berikut:

Musyarakah – saling bekerja sama, berkongsi, berserikat, bermitra (cooperation, patnership) – adalah pembiayaan berdasarkan akas kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan nisbah yang disepakati, sedangkan kerugian ditanggung oleh para pihak sebesar partisipasi modal yang disertakan dalam usaha. Dalam aplikasi perbankan syariah pembiayaan musyarakah digunakan untuk modal kerja atau investasi, dimana dana dari bank merupakan pertisipasi modal bank dalam usaha yang dikelola oleh nasabah, dan bankberhak ikut serta dalam mengelola usaha.

Musyarakah fil Ribbi – Bagi Hasil (Profit Sharing) – berbagi keuntungan antara pihak bank syariah dengan nasabah; Prinsip utama yang dilakukan oleh Bank Syariah. Hubungan yang

terjalin dalam kerjasama bagi hasil adalah hubungan antara pemilik modal (shahibul mal) dan pekerja (mudharib)

Mubaqalah – kerjasama di sektor perkebunan – adalah akad kerjasama bagi hasil dalam perkebunan dimana hasil perkebunan dibagi antara pengelola kebun dengan pemilik kebun berdasarkan nisbah yang disepakati. Dalam aplikasi perbankan, pihak bank bertindak selaku penyedia kebun dan nasabah bertindak selaku pengelola.

Mukhabarah – kerjasama pengelolaan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan tertentu (prosentase) dari hasil panen yang benihnya berasal dari penggarap. Bentuk akad kerja sama antara pemilik sawah/tanah dan penggarap dengan perjanjian bahwa hasilnya akan dibagi antara pemilik tanah dan penggarap sesuai kesepakatan bersama. Sedangkan biaya dan benihnya dari pemilik tanah. Oleh sebagian ulama, akad mukhabarah diperbolehkan, berdasarkan hadits Nabi s.a.w., artinya : ” Sesungguhnya Nabi telah menyerahkan tanah kepada penduduk Khaibar agar ditanami dan dipelihara, dengan perjanjian bahwa mereka akan diberi sebagian hasilnya” (HR Muslim dari Ibnu Umar r.a)

Musaqah adalah akad kerjasama dalam pengelolaan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan tertentu berdasarkan nisbah yang disepakati dari hasil panen yang benihnya berasal dari pemilik lahan, Aplikasi dalam Lembaga Keuangan Syariah, musaqah merupakan produk khusus yang dikembangkan disektor pertanian atau agribisnis dimana si penggarap hanya bertanggung jawab atas penyiraman dan pemeliharaan.

Muzara'ah – akad kerjasama pengelolaan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, dimana pemilik lahan menyerahkan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan tertentu (nisbah) dari hasil panen yang benihnya

berasal dari pemilik lahan. Aplikasi dalam lembaga keuangan syariah, muzara'ah merupakan produk khusus yang dikembangkan di sektor pertanian atau agribisnis.

Dalam PSAK 106 tentang Akuntansi Musyarakah memberikan beberapa pengertian yang berhubungan dengan transaksi Musyarakah adalah sebagai berikut:

Musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan sedangkan risiko berdasarkan porsi kontribusi dana. Dana tersebut meliputi kas, aset setara kas, atau aset nonkas yang diperkenankan oleh syariah.

Mitra aktif adalah mitra yang mengelola usaha musyarakah, baik mengelola sendiri atau menunjuk pihak lain atas nama mitra tersebut.

Mitra pasif adalah mitra yang tidak ikut mengelola usaha musyarakah.

Rukun Musyarakah terdiri atas: ijab qabul (ungkapan penawaran dan ungkapan penerimaan dalam perjanjian) antara pihak yang terlibat dengan menjelaskan pokok-pokok persetujuan (objek akad) seperti dana dan pekerjaan/usaha.

Rukun musyarakah adalah :

1. Pihak yang berakad
2. Obyek akad / proyek atau usaha (modal dan kerja)
3. Shighat / Ijab Qabul

Syarat Musyarakah adalah sebagai berikut

a). Ijab Qabul

Persyaratan khusus untuk kontrak Musyarakah tidak ada, yang ada hanya ucapan/ungkapan yang menyatakan tujuannya. Perjanjian/kontrak tersebut sebaiknya sesuai dengan apa yang dijanjikan dan tercantum dalam akad yang tertulis. Perjanjian Musyarakah sebaiknya menggunakan notaris secara tertulis di hadapan para saksi.


- b). Para Pihak yang Membuat Kontrak
Adalah perjanjian antara pihak yang mempunyai kepentingan/kompeten dalam menetapkan persyaratan yang ditetapkan dalam kontrak/perjanjian
- c). Pokok Masalah dalam Kontrak (dana dan pekerjaan)
- 1) Modal
 - (a) Modal harus berbentuk tunai dan bisa berupa emas atau perak yang setara.
 - (b). Modal bisa saja berbentuk trading aset seperti barang, properti, dan peralatan lainnya. Modal mungkin saja juga berbentuk hak tak berujud, seperti hak paten, hak gadai, paten dan lain-lain. Pemberian modal berbentuk tipe-tipe aset di atas, nilai aset sebanding dengan nilai uang tunai dan disepakati bersama .
 - (c) Mazhab Syafi'i dan Maliki mengatakan bahwa dana yang diperoleh dari mitra harus dicampur agar tidak ada hak istimewa di antara mereka. Meskipun demikian mazhab Hanafi tidak menentukan pembagian dana dalam bentuk tunai, dan mazhab Hambali tidak mensyaratkan adanya percampuran modal.
 - 2) Pekerjaan
Partisipasi dari para mitra dalam pekerjaan Musyarakah merupakan dasar hukum dan dilarang salah satu pihak untuk menghindari atau tidak mau terlibat. Meskipun demikian, persamaan pekerjaan bukan merupakan hal yang pokok. Salah-satu mitra diperbolehkan untuk melakukan lebih banyak usaha dibandingkan dengan mitra lainnya dan diperbolehkan untuk mengisyaratkan bagi dirinya sendiri bagian ekstra keuntungan.

B. Jenis dan Alur transaksi Musyarakah

Musyarakah dapat dibedakan dua jenis yaitu:

1. Musyarakah permanen adalah musyarakah dengan ketentuan bagian dana setiap mitra ditentukan sesuai akad dan jumlahnya tetap hingga akhir masa akad.
2. Musyarakah menurun (musyarakah mutanaqisha) adalah musyarakah dengan ketentuan bagian dana mitra akan dialihkan secara bertahap kepada mitra lainnya sehingga bagian dananya akan menurun dan pada akhir masa akad mitra lain tersebut akan menjadi pemilik penuh usaha tersebut.

Alur transaksi Musyarakah dapat dilihat dalam ilustrasi gambar berikut:



Gambar 4-18 : Alur transaksi Musyarakah

Dari gambar tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Dalam suatu proyek, sesuai kesepakatan Bank Syariah Baitul Ridho akan menyerahkan modal sebesar 70 % dari nilai proyeknya dan Nasrullah (nasabah) memberikan kontribusi modal sebesar 30% dari nilai proyek. Pada prinsipnya dalam usaha ini, masing-masing pemodal, baik bank syariah maupun nasabah melakukan pengelolaan usaha secara bersama-sama. Apakah haknya dipergunakan atau tidak merupakan haknya masing-masing pemodal. Jika pemodal tidak mempergunakan haknya untuk ikut mengelola usaha (hanya setor modal saja) – ini yang disebut dengan mitra pasif. Sedangkan pemodal selain

memberikan kontribusi modal juga mengelola usaha, disebut dengan mitra pasif.

2. Pembagian hasil usaha dilakukan sesuai nisbah yang disepakati diawal akad. Besarnya nisbah tidak harus sama dengan besarnya kontribusi modal yang diberikan dalam usaha tersebut, karena dimungkinkan pemodal / mitra yang satu memiliki keahlian lebih dibandingkan yang lain. Sedangkan kerugian yang dialami dalam usaha tersebut dibagi kepada masing-masing mitra / pemodal sesuai besarnya kontribusi modal yang diserahkan dalam usaha tersebut. Dalam contoh diatas kerugian ditanggung oleh Bank Syariah sebesar 70% dan ditanggung oleh nasabah sebesar 30%
3. Pengembalian modal musyarakah dilakukan sesuai kesepakatan. Jika salah satu mitra / pemodal melakukan sebagian modal musyarakah kepada mitra / pemodal yang lain secara bertahap sehingga pada akhir akad seluruh kepemilikan modal musyarakah menjadi milik salah satu mitra, disebut dengan musyarakah menurun. Jika porsi modal tetap sampai berakhirnya akad musyarakah disebut dengan musyarakah permanen.

C. Ketentuan Musyarakah

Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Musyarakah tertanggal 13 April 2000 (Fatwa, 2006), menjelaskan ketentuan yang berkaitan dengan musyarakah sebagai berikut:

1. Pernyataan ijab dan Kabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut :
 - a. Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad)
 - b. Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak

- c. Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern
2. Pihak-pihak yang berkontrak harus cakap hukum dan memperhatikan hal-hal berikut :
- a. Kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan
 - b. Setiap mitra harus menyediakan dana dan pekerjaan, dan setiap mitra melaksanakan kerja sebagai wakil
 - c. Setiap mitra memiliki hak untuk mengatur aset musyarakah dalam proses bisnis normal
 - d. Setiap mitra memberi wewenang kepada mitra yang lain untuk mengelola aset dan masing-masing dianggap telah diberi wewenang untuk melakukan aktifitas musyarakah dengan memperhatikan kepentingan mitranya, tanpa melakukan kelalaian dan kesalahan yang disengaja.
 - e. Seorang mitra tidak diizinkan untuk mencairkan atau menginvestasikan dana untuk kepentingannya sendiri
3. Obyek akad (modal, kerja, keuntungan dan kerugian)
- a. Modal
 - 1) Modal yang diberikan harus uang tunai, emas, perak atau yang nilainya sama. Modal dapat terdiri dari aset perdagangan, seperti barang-barang, property, dan sebagainya. Jika modal berbentuk aset, harus lebih dulu dinilai dengan tunai dan disepakati oleh para mitra.
 - b. Kerja
 - 1) Partisipasi para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan musyarakah; akan tetapi kesamaan porsi kerja bukanlah merupakan syarat. Seorang mitra boleh melaksanakan kerja lebih banyak dari yang lainnya, dan dalam hal ini ia boleh menuntut bagian keuntungan tambahan bagi dirinya

- 2) Setiap mitra melaksanakan kerja dalam musyarakah atas nama pribadi dan wakil dari mitranya. Kedudukan masing-masing dalam organisasi kerja harus dijelaskan dalam kontrak.
- c. Keuntungan
 - 1) Keuntungan harus dikuantifikasikan dengan jelas untuk menghindarkan perbedaan dan sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau ketika penghentian musyarakah
 - 2) Setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara proporsional atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan diawal yang ditetapkan bagi seorang mitra
 - 3) Seorang mitra boleh mengusulkan bahwa jika keuntungan melebihi jumlah tertentu, kelebihan atau prosentase itu diberikan kepadanya
 - 4) Sistem pembagian keuntungan harus tertuang dengan jelas dalam akad
- d. Kerugian
Kerugian harus dibagi antara para mitra secara proporsional menurut saham masing-masing dalam modal
4. Biaya Operasional dan Persengketaan
 - a. Biaya operasional dibebankan pada modal bersama
 - b. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Dalam Surat Edaran Bank Indonesia nomor 10/ 31 /DPbS tanggal 7 Oktober 2008, perihal Produk Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah dijelaskan Musyarakah diatur sebagai berikut:

1. Definisi

Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

- a. transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*;
- b. transaksi sewa menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiyah bittamlik*;
- c. transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam*, dan *istishna'*;
- d. transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*; dan
- e. transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa

berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau Unit Usaha Syariah dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujroh*, tanpa imbalan, atau bagi hasil

2. Akad Musyarakah

Transaksi penanaman dana dari dua atau lebih pemilik dana dan/atau barang untuk menjalankan usaha tertentu sesuai syariah dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang disepakati, sedangkan pembagian kerugian berdasarkan proporsi modal masing-masing.

3. Fitur dan Mekanisme

- a) Bank dan nasabah masing-masing bertindak sebagai mitra usaha dengan bersama-sama menyediakan dana dan/atau barang untuk membiayai suatu kegiatan usaha tertentu;
- b) Nasabah bertindak sebagai pengelola usaha dan Bank sebagai mitra usaha dapat ikut serta dalam pengelolaan usaha sesuai dengan tugas dan wewenang yang disepakati seperti melakukan *review*, meminta bukti-bukti dari laporan hasil usaha yang dibuat oleh nasabah berdasarkan bukti pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan;

- c) Pembagian hasil usaha dari pengelolaan dana dinyatakan dalam bentuk nisbah yang disepakati;
- d) Nisbah bagi hasil yang disepakati tidak dapat diubah sepanjang jangka waktu investasi, kecuali atas dasar kesepakatan para pihak;
- e) Pembiayaan atas dasar Akad *Musyarakah* diberikan dalam bentuk uang dan/atau barang, serta bukan dalam bentuk piutang atau tagihan;
- g) Dalam hal Pembiayaan atas dasar Akad *Musyarakah* diberikan dalam bentuk uang harus dinyatakan secara jelas jumlahnya;
- h) Dalam hal Pembiayaan atas dasar Akad *Musyarakah* diberikan dalam bentuk barang, maka barang tersebut harus dinilai atas dasar harga pasar (*net realizable value*) dan dinyatakan secara jelas jumlahnya;
- i) Jangka waktu Pembiayaan atas dasar Akad *Musyarakah*, pengembalian dana, dan pembagian hasil usaha ditentukan berdasarkan kesepakatan antara Bank dan nasabah;
- j) Pengembalian Pembiayaan atas dasar Akad *Musyarakah* dilakukan dalam dua cara, yaitu secara angsuran ataupun sekaligus pada akhir periode Pembiayaan, sesuai dengan jangka waktu Pembiayaan atas dasar Akad *Musyarakah*;
- k) Pembagian hasil usaha berdasarkan laporan hasil usaha nasabah berdasarkan bukti pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan; dan
- l) Bank dan nasabah menanggung kerugian secara proporsional menurut porsi modal masing-masing.

D. Unsur-unsur Musyarakah

Musyarakah adalah akad kerjasama di antara para pemilik modal yang mencampurkan modal mereka untuk tujuan mencari keuntungan. Dalam *musyarakah* mitra dan bank sama-sama menyediakan modal untuk membiayai suatu usaha tertentu, baik yang sudah berjalan maupun yang baru. Selanjutnya mitra dapat mengembalikan modal tersebut berikut bagi hasil yang telah disepakati secara bertahap atau

sekaligus kepada bank. Pembiayaan *musyarakah* dapat diberikan dalam bentuk kas, setara kas, atau aktiva non-kas, termasuk aktiva tidak berwujud, seperti lisensi dan hak paten.

Karena setiap mitra tidak dapat menjamin modal mitra lainnya, maka setiap mitra dapat meminta mitra lainnya untuk menyediakan jaminan atas kelalaian atau kesalahan yang disengaja. Beberapa hal yang menunjukkan adanya kesalahan yang disengaja ialah: pelanggaran terhadap akad antara lain penyalahgunaan dana pembiayaan, manipulasi biaya dan pendapatan operasional, pelaksanaan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah. Jika tidak terdapat kesepakatan antara pihak yang bersengketa kesalahan yang disengaja harus dibuktikan berdasarkan badan arbitrase atau pengadilan.

Laba *musyarakah* dibagi di antara para mitra, baik secara proporsional sesuai dengan modal yang disetorkan (baik berupa kas maupun aktiva lainnya) atau sesuai nisbah yang disepakati oleh semua mitra. Sedangkan rugi dibebankan secara proporsional sesuai dengan modal yang disetorkan (baik berupa kas maupun aktiva lainnya)

Musyarakah dapat bersifat *musyarakah* permanen maupun menurun. Dalam *musyarakah* permanen, bagian modal setiap mitra ditentukan sesuai akad dan jumlahnya tetap hingga akhir masa akad. Sedangkan dalam *musyarakah* menurun, bagian modal bank akan dialihkan secara bertahap kepada mitra sehingga bagian modal bank akan menurun dan pada akhir masa akad mitra akan menjadi pemilik usaha tersebut.

Beberapa hal yang berkaitan dengan pelaksanaan *musyarakah* adalah masalah modal, pekerjaan, pembagian hasil usaha. Untuk itu berikut akan dibahas tentang unsur-unsur dalam *musyarakah*

1. Modal

Berikut ini rincian peraturan yang mengendalikan operasi dana serta rincian pemeliharaan dana

a Surat Kuasa dan Disposisi Dana.

Ini berarti bahwa ada salah satu mitra mempunyai wewenang untuk mengatur aset mitra lainnya. Syariah yang berdasarkan modal saja (*Al 'Inan*) merupakan modal yang sebenarnya dan

bisa dijadikan sebagai *single fund*. Setiap pemilik modal boleh menguasai (memberikan wewenang) kepada pemilik modal yang lain/rekan untuk mengatur/menginvestasikan asetnya dan si penerima wewenang juga bisa dijadikan sebagai pekerja dalam aktivitas Musyarakah selama tidak terjadi pelanggaran atau kelalaian ataupun keteledoran. Masing-masing pemilik modal dilarang untuk menggunakan atau menginvestasikan sendiri modalnya demi kepentingan pribadi.

- b Tanpa Jaminan Modal
Tak satupun para mitra berhak menggaransikan modalnya kepada pemilik modal/mitra yang lain, karena prinsip dasar Musyarakah adalah *Al Gurm bil Gunm* (hak untuk mengembalikan berhubungan dengan resiko). Meskipun demikian, pemilik modal diperbolehkan meminta pemilik modal yang lain untuk memberikan jaminannya apabila terjadi kekeliruan atau kesalahan.
- c Dalam akad Musyarakah tidak boleh dicantumkan bahwa porsi Bank Syariah akan ditransfer kepada pemilik modal yang lain atau bertindak untuk mewakilinya dengan meminta biaya historis. Umumnya, transfer diperbolehkan asalkan didasari dengan nilai yang wajar pada saat transfer.

Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor nomor 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Musyarakah tertanggal 13 April 2000 (Fatwa, 2006), menjelaskan ketentuan modal musyarakah sebagai berikut:

- 3 Obyek akad (modal, kerja, keuntungan dan kerugian)
“Modal yang diberikan harus uang tunai, emas, perak atau yang nilainya sama. Modal dapat terdiri dari aset perdagangan, seperti barang-barang, property, dan sebagainya. Jika modal berbentuk aset, harus lebih dulu dinilai dengan tunai dan disepakati oleh para mitra.

Modal musyarakah dikembalikan sesuai kesepakatan, sehingga dalam transaksi musyarakah jadwal angsuran yang diberikan kepada mitra adalah jadwal pengembalian modal. Dalam transaksi musyarakah mitra tidak pernah diberikan jadwal pembayaran nominal bagi hasil.

2. Pekerjaan

Jika salah satu mitra memberikan modalnya maka secara tidak langsung telah mempunyai andil dalam hal pekerjaan, dan setiap para mitra bisa berhak sebagai agen/wakil dari perjanjian syirkah. Aturan umum secara syariahnya sebagai berikut:

a Wakil dalam Syirkah

Setiap mitra bisa terlibat langsung dalam usaha syirkah tersebut atau bisa menunjuk wakilnya untuk melaksanakan pekerjaannya.

b Lingkup Pekerjaan

Lingkup pekerjaan berhubungan dengan spesifikasi pekerjaan mitra dalam syirkah, yakni berkaitan pula dengan tujuan (objective) dan aktivitasnya. Setiap mitra harus perform melaksanakan pekerjaan yang tertuang dalam akad tanpa membuat kelalaian atau pelanggaran. Pekerjaan mitra meliputi manajemen bisnis (seperti perencanaan, penetapan kebijaksanaan penyusunan program eksekutif, tindak-lanjut, supervisi, pelaksanaan penilaian dan pengambilan keputusan).

Ia berhak mempekerjakan karyawan untuk melaksanakan pekerjaan yang tidak berada dalam lingkup ini dan jika mitranya melaksanakan pekerjaan bersangkutan, ia berhak menerima pembayaran biaya serupa. Namun demikian, beberapa Fuqaha memperbolehkan satu pihak memberi wewenang penuh kepada pihak lainnya untuk melaksanakan pekerjaan kapan saja kepentingan syirkah mengharuskannya.

c Pengangkatan Karyawan

Para mitra dapat menunjuk para karyawan/pekerja untuk melaksanakan pekerjaan yang tidak berada dalam lingkup pekerjaan mereka dan biayanya akan ditanggung oleh syirkah namun jika seorang mitra mempekerjakan pegawai untuk melakukan sebagian pekerjaan yang semula diserahkan kepadanya, biaya pekerjaan bersangkutan akan ditanggung olehnya mengingat syirkah di kontrak atas dasar dana dan pekerjaan bersama-sama dan keuntungan yang diperoleh adalah hasil daripadanya. Pengangkatan para pekerja diisyaratkan atas kebutuhan yang mendesak (*genuine requirement*) dalam

melaksanakan pekerjaan dan karyawan tersebut harus menerima upah (remuneration) yang sesuai.

d Pinjaman, Pembiayaan, Hibah, dan Sumbangan Sosial

Mitra tidak boleh meminjam uang atas nama syirkah atau memberikan pembiayaan kepada pihak ketiga dari dana syirkah, atau memberikan sumbangan (*donate*) atau memberikan hibah/bantuan (*grant money*) kecuali setelah mendapatkan persetujuan para mitra lainnya.

Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor nomor 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Musyarakah tertanggal 13 April 2000 (fatwa, 2006), menjelaskan ketentuan pekerjaan musyarakah sebagai berikut:

3 Obyek akad (modal, kerja, keuntungan dan kerugian)

- 1) Partisipasi para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan musyarakah; akan tetapi kesamaan porsi kerja bukanlah merupakan syarat. Seorang mitra boleh melaksanakan kerja lebih banyak dari yang lainnya, dan dalam hal ini ia boleh menuntut bagian keuntungan tambahan bagi dirinya
- 2) Setiap mitra melaksanakan kerja dalam musyarakah atas nama pribadi dan wakil dari mitranya. Kedudukan masing-masing dalam organisasi kerja harus dijelaskan dalam kontrak.

3. Keuntungan atau kerugian

Hasil dari mudharabah adalah pembagian hasil usaha yang diperoleh dari pengelolaan dana bersama yang besarnya sesuai nisbah yang disepakati pada awal akad. Beberapa hal yang berkaitan dengan keuntungan dan kerugian mudharabah (AAOIFI, 2000) adalah :

a Aturan Umum Keuntungan

- 1). Keuntungan harus diketahui jumlahnya (*quantifiable*)
Jika jumlah keuntungan tidak diketahui, maka nilai akad berkurang atau rusak (*undermine*) dan akan menimbulkan perbedaan pendapat dan sengketa pada saat distribusi dan likuidasi. Apabila para mitra menyatakan bahwa

“keuntungan ini adalah milik kita”, maka keuntungan tersebut dibagi menurut porsi masing-masing modal.

- 2). Setiap keuntungan mitra (pemilik modal) harus dibagi secara proporsional dari keseluruhan keuntungan. Tidak adanya penetapan jumlah pembagian keuntungan, akan menjadikan syirkah tidak sah.

Salah satu mitra diperbolehkan mengusulkan bahwa bila profit melebihi jumlah tertentu, dalam jumlah tertentu maupun prosentase, maka harus dikreditkan kepadanya. Apabila salah satu dari mitra (pemilik modal) mengatakan bahwa ia akan memperoleh 10 (sepuluh) apabila mereka memperoleh keuntungan lebih daripada yang diinginkan, maka hal ini dianggap sah dan persyaratan tersebut bersifat mengikat dan tidak bisa dibatalkan.

b Aturan alokasi keuntungan bagi para pemilik modal

Para fuqaha berbeda pendapat dalam pembagian keuntungan kepada para pemilik modal. Di bawah ini adalah pendapat-pendapat mereka:

- 1) Keuntungan harus dibagikan kepada setiap pemilik modal secara proporsional sesuai dengan kontribusi modal mereka, apakah jumlah pembagian sama bagi pekerja atau tidak. Hal ini sesuai dengan pendapat Maliki dan Syafi'i yang didasarkan bahwa keuntungan merupakan hasil dari suatu dana, dengan demikian haruslah sama dibagikannya. Hak istimewa apapun dalam keuntungan dengan suatu proporsi dari dana tersebut akan mengarah kepada perolehan dari apa yang telah dijadikan jaminan.
- 2) Keuntungan dapat berbeda-beda di antara mereka apabila keuntungan ini telah ditentukan dalam persyaratan kontrak. Pendapat ini dianut oleh Mazhab Hanafi dan Hanbali, dengan dasar argumentasi adalah bahwa keuntungan merupakan hasil dari dana dan interaksi upaya usaha, sebagai salah satu dari para mitra yang dapat lebih berpengalaman, lebih mempunyai strategi dan kebijakan daripada lainnya, dan dalam hal ini ia akan diperbolehkan

untuk ditentukan dengan syarat-syarat yang menguntungkan dirinya dengan suatu kenaikan dalam keuntungan sesuai dengan upaya ekstranya. Kedua belah pihak akan mendukung argumentasi mereka dengan mengatakan bahwa Imam Ali bin Abu Talib r.a: "Bahwa keuntungan haruslah ditetapkan, dan bahwa kerugian haruslah ditanggung secara proporsional dengan dana kedua belah pihak". Kebijakan ini akan menunjang pertimbangan mengenai peranan dari pengalaman, kemampuan berstrategi, kelihaihan, dan efisiensi dalam mencapai keuntungan tersebut. Berdasarkan atas kebijakan kedua ini, maka keuntungan yang terwujud neto dapat dibagi dalam dua bagian:

- (i) keuntungan dibagikan sesuai dengan upaya dari para mitra dalam melaksanakan upaya usaha tersebut.
- (ii) keuntungan dibagikan sesuai dengan pembagian dari masing-masing mitra dalam pembentukan modal.

Diperbolehkan untuk membagikan suatu rasio pembagian keuntungan yang sama kepada pihak ketiga, bilamana pihak-pihak tersebut menyetujuinya, misalnya rasio bagi pihak si miskin dan kebutuhan atau hal-hal yang sehubungan dengan pencarian dana. Hal ini juga akan diijinkan untuk memberikan sebagian dari keuntungan sebagai suatu cadangan bagi dukungan keadaan di masa depan dari syirkah tersebut.

Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor nomor 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Musyarakah tertanggal 13 April 2000 (fatwa, 2006), menjelaskan ketentuan pekerjaan musyarakah sebagai berikut:

3. Obyek akad (modal, kerja, keuntungan dan kerugian)
 - c. Keuntungan
 - 1) Keuntungan harus dikuantifikasikan dengan jelas untuk menghindarkan perbedaan dan sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau ketika penghentian musyarakah
 - 2) Setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara proporsional atas dasar seluruh keuntungan dan tidak

ada jumlah yang ditentukan diawal yang ditetapkan bagi seorang mitra

- 3) Seorang mitra boleh mengusulkan bahwa jika keuntungan melebihi jumlah tertentu, kelebihan atau prosentase itu diberikan kepadanya
- 4) Sistem pembagian keuntungan harus tertuang dengan jelas dalam akad

d. Kerugian

Kerugian harus dibagi antara para mitra secara proporsional menurut saham masing-masing dalam modal

Dalam musyarakah tidak pernah ada jadwal pembayaran nominal bagi hasil, karena bagi hasil yang diberikan kepada masing-masing mitra merupakan bagian hasil usaha yang dilakukan selama melaksanakan proyek atau usaha tersebut, sehingga baru diketahui hasilnya setelah usaha tersebut berjalan.

4. Aturan Pengakhiran Musyarakah

Umumnya, syirkah akan berakhir apabila salah satu mitra telah mencabut membatalkan akad, atau apabila ia meninggal, atau apabila kewenangan hukumnya telah hilang atau modal syirkah rugi.

Mayoritas Fuqaha, kecuali Mazhab Maliki, berpendapat bahwa syirkah adalah salah satu bentuk akad yang diperbolehkan, dan masing-masing pihak berhak untuk membatalkan perjanjian ini kapan pun mereka inginkan, sama halnya dengan akad perwakilan.

Syirkah seperti ini didasarkan atas perwalian (agency) dan kejujuran (ikhlas) (probity). Masing-masing pihak (mitra) bertindak sebagai wakil dari pihak lainnya dan sebagai peserta pada saat yang bersamaan. Para peserta harus bertindak sesuai dengan jumlah modal yang disertakan dan juga menghargai modal pihak lain sebagai agent (wakil). Pada dasarnya, wakil adalah salah satu dari kontrak yang dapat diijinkan dan tidak seorang pihak pun yang akan dipaksa untuk menjalankannya bertentangan dengan kehendaknya. Syirkah juga, akan diawali dengan suatu hubungan perwalian diantara peserta, hubungan ini memberikan dasar suatu kelangsungan. Apabila perwalian tersebut diakhiri dengan adanya pengakhiran dari salah satu mitra tersebut,

maka daerah hukum yang akan membawahnya akan bertindak atas masing-masing dana pihak lainnya yang akan dihapuskan.

Dalam hal terjadinya kematian, maka salah satu dari ahli warisnya apabila layak dapat menggantikan almarhum, asalkan ahli waris pihak lainnya maupun mitra lainnya menyetujui hal ini. Hal ini juga akan diterapkan dalam hal salah satu pihak tersebut kehilangan kewenangannya (kemampuannya).

E. Pinjaman Rekening Koran Syariah (PRK-Syariah)

Dalam perbankan dikenal adanya pinjaman rekening koran (PRK), dimana bank memberikan fasilitas kredit kepada nasabah yang penarikannya dilakukan dengan media penarikan rekening koran, yaitu Cek, Bilyet Giro dan media pembayaran lainnya. Dengan penarikan tersebut maka bagi nasabah timbul hutang. Jika nasabah memiliki kelebihan dana dan disetorkan ke bank akan mengurangi hutangnya. Biasanya pengenaan bunga dilakukan atas penggunaan dana yang dilakukan oleh nasabah, sehingga besarnya sangat tergantung pada posisi atau saldo penggunaan setiap harinya.

Dalam Perbankan Syariah terdapat dua ketentuan Fatwa yang membahas tentang Pinjaman Rekening Koran Syariah, yaitu fatwa nomor 30/DSN/VI/2002 Tentang Pembiayaan Rekening Koran Syariah dan Fatwa nomor 55/DSN-MUI/V/2007 tentang Pembiayaan Rekening Koran Syariah Musyarakah. Dari kedua ketentuan ini terdapat perbedaan yang mendasar dan secara umum yang saat ini banyak dilakukan oleh bank syariah adalah Pinjaman Rekening Koran Syariah sebagaimana tercantum dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 55/DSN-MUI/V/2007

Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 30/DSN/VI/2002 Tentang Pembiayaan Rekening Koran Syariah ditetapkan ketentuan sebagai berikut:

Pertama : Ketentuan Umum

Dalam fatwa ini, yang dimaksud dengan:

- a. *Pembiayaan Rekening Koran Syariah (PRKS)* adalah suatu bentuk pembiayaan rekening koran yang dijalankan berdasarkan prinsip syari'ah;

- b. *Wa'd* (الوعد) adalah kesepakatan atau janji dari satu pihak (LKS) kepada pihak lain (nasabah) untuk melaksanakan sesuatu;
- c. *Wakalah* adalah pelimpahan kekuasaan dari satu pihak (LKS) kepada pihak lain (nasabah) untuk melakukan akad (transaksi) tertentu yang diperlukan oleh nasabah;
- d. *Akad* adalah transaksi atau perjanjian syar'i yang menimbulkan hak dan kewajiban.

Kedua : Ketentuan Akad

1. Pembiayaan Rekening Koran Syariah (PRKS) dilakukan dengan *wa'd* untuk *wakalah* dalam melakukan:
 - a. pembelian barang yang diperlukan oleh nasabah dan menjualnya secara *murabahah* kepada nasabah tersebut; atau
 - b. menyewa (*ijarah*)/*mengupah* barang/*jasa* yang diperlukan oleh nasabah dan menyewakannya lagi kepada nasabah tersebut.
2. Besar keuntungan (*ribh*) yang diminta oleh LKS dalam angka 1 huruf a dan besar sewa dalam *ijarah* kepada nasabah sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf b harus disepakati ketika *wa'd* dilakukan.
3. Transaksi *murabahah* kepada nasabah sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf a dan *ijarah* kepada nasabah sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf b harus dilakukan dengan akad.
4. Fatwa DSN nomor: 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Wakalah*, Fatwa DSN nomor: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah*, dan Fatwa DSN nomor: 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Ijarah* berlaku pula dalam pelaksanaan Pembiayaan *Rekening Koran Syariah (PRKS)* sebagaimana dimaksud dalam angka 1, 2, dan 3.
5. Pembiayaan Rekening Koran Syariah (PRKS) dapat dilakukan pula dengan *wa'd* untuk memberikan fasilitas pinjaman *al-Qardh*

6. Fatwa DSN nomor: 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang al-Qardh berlaku pula dalam pelaksanaan Pembiayaan Rekening Koran Syariah (PRKS) sebagaimana dimaksud dalam angka 5.
7. Dalam menggunakan transaksi Pembiayaan Rekening Koran Syariah (PRKS) sebagaimana dimaksud angka 1, 2, dan 3, penarikan dana tidak boleh dilakukan secara langsung oleh nasabah.

Sedangkan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 55/DSN-MUI/V/2007 tentang Pembiayaan Rekening Koran Syariah Musyarakah diatur ketentuannya sebagai berikut:

Pertama : *Ketentuan Umum*

Dalam fatwa ini, yang dimaksud dengan

- a. *Pembiayaan Rekening Koran Syariah (PRKS)* adalah suatu bentuk pembiayaan rekening koran yang dijalankan berdasarkan prinsip syariah;
- b. *Wa'd (الوعد)* adalah kesepakatan atau janji dari satu pihak (LKS) kepada pihak lain (nasabah) untuk melaksanakan sesuatu;
- c. *Akad* adalah transaksi atau perjanjian syar'i yang menimbulkan hak dan kewajiban.

Kedua : *Ketentuan Akad*

1. Pembiayaan Rekening Koran Syariah (PRKS) Musyarakah dilakukan berdasarkan akad musyarakah dan boleh disertai dengan *wa'd*.
2. LKS dan nasabah bertindak selaku mitra (*syarik*), yang masing-masing berkewajiban menyediakan modal dan kerja. LKS boleh mewakilkan kepada nasabah dalam melaksanakan usaha sepanjang disepakati pada saat akad.
3. Nisbah bagi hasil untuk masing-masing pihak disepakati pada saat akad.
4. Dasar perhitungan bagi hasil boleh menggunakan jumlah dana yang telah terpakai dan keuntungan yang diperoleh dari usaha.

5. LKS boleh memberikan sebagian keuntungan yang diperolehnya kepada nasabah.
6. Ketentuan tentang wa'd dan akad merujuk kepada Fatwa No. 30/DSN-MUI/VI/2002 tentang PRK Syariah dan Fatwa No. 45/DSN-MUI/II/2005 tentang Line Facility.
7. Fatwa DSN nomor: 8/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah berlaku pula dalam pelaksanaan Pembiayaan Rekening Koran Syariah (PRKS) Musyarakah.

F. Musyarakah Mutanaqisah (Musyarakah menurun)

Untuk produk kepemilikan rumah bank syariah dapat menjalankan dengan akad musyarakah mutanaqisah (musyarakah penurunan). Dalam fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 73/DSN-MUI/XI/2008 tentang Musyarakah Mutanaqisah diatur sebagai berikut:

Pertama : Ketentuan Umum

Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan :

- a. *Musyarakah Mutanaqisah* adalah Musyarakah atau Syirkah yang kepemilikan asset (barang) atau modal salah satu pihak (*syarik*) berkurang disebabkan pembelian secara bertahap oleh pihak lainnya;
- b. *Syarik* adalah mitra, yakni pihak yang melakukan akad syirkah (musyarakah).
- c. *Hishshah* adalah porsi atau bagian syarik dalam kekayaan musyarakah yang bersifat *musya'*.
- d. *Musya'* adalah porsi atau bagian syarik dalam kekayaan musyarakah (milik bersama) secara nilai dan tidak dapat ditentukan batas-batasnya secara fisik.

Kedua : Ketentuan Hukum

Hukum Musyarakah Mutanaqisah adalah boleh.

Ketiga : Ketentuan Akad


1. Akad Musyarakah Mutanaqisah terdiri dari akad Musyarakah/ Syirkah dan Bai' (jual-beli).

2. Dalam Musyarakah Mutanaqisah berlaku hukum sebagaimana yang diatur dalam Fatwa DSN No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah, yang para mitranya memiliki hak dan kewajiban, di antaranya:
 - a. Memberikan modal dan kerja berdasarkan kesepakatan pada saat akad.
 - b. Memperoleh keuntungan berdasarkan nisbah yang disepakati pada saat akad.
 - c. Menanggung kerugian sesuai proporsi modal.
3. Dalam akad Musyarakah Mutanaqisah, pihak pertama (syarik) wajib berjanji untuk menjual seluruh *bishshab*-nya secara bertahap dan pihak kedua (syarik) wajib membelinya.
4. Jual beli sebagaimana dimaksud dalam angka 3 dilaksanakan sesuai kesepakatan.
5. Setelah selesai pelunasan penjualan, seluruh *bishshab* LKS beralih kepada syarik lainnya (nasabah).

Keempat : Ketentuan Khusus

1. Aset Musyarakah Mutanaqisah dapat di-*ijarah*-kan kepada syarik atau pihak lain.
2. Apabila aset Musyarakah menjadi obyek Ijarah, maka syarik (nasabah) dapat menyewa aset tersebut dengan nilai ujarah yang disepakati.
3. Keuntungan yang diperoleh dari ujarah tersebut dibagi sesuai dengan nisbah yang telah disepakati dalam akad, sedangkan kerugian harus berdasarkan proporsi kepemilikan. Nisbah keuntungan dapat mengikuti perubahan proporsi kepemilikan sesuai kesepakatan para syarik.
4. Kadar/Ukuran bagian/porsi kepemilikan asset Musyarakah syarik (LKS) yang berkurang akibat pembayaran oleh syarik (nasabah), harus jelas dan disepakati dalam akad;
5. Biaya perolehan aset Musyarakah menjadi beban bersama sedangkan biaya peralihan kepemilikan menjadi beban pembeli;

Penerapan fatwa tersebut diatas dalam KPR syariah yang mempergunakan akad musyarakah mutanaqasah dapat digambarkan sebagai berikut:




Gambar 4 – 19 : Musyarakah Mutanaqasah - KPR

Gambar tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Antara Bank syariah dengan Nasabah sepakat untuk memiliki rumah yang dibeli bersama seharga Rp. 120.000.000,-- dimana bank syariah memiliki kontribusi modal sebesar 50% yaitu Rp.60.000.000 ,--dan nasabah memiliki kontribusi modal 50% sebesar Rp.60.000.000,--
2. Rumah tersebut disewakan sebesar Rp. 2.400.000 pertahun dan hasil sewa dibagi dengan pembagian hasil usaha (nisbah) sebesar 60% untuk bank syariah sebagai mitra 1 dan 40 % untuk nasabah sebagai mitra 2. Dalam perhitungan harga sewa ini tidak perhitungan penyusutan sebagai harga pokok karena sebagai penyewa adalah nasabahnya sendiri dan bank syariah tidak menerima kembali obyek ijarah tersebut.
3. Dari pendapatan sewa tersebut berarti bank syariah mendapat hasil 60% x Rp. 2.400.000,-- = Rp. 1.440.000,-- sedangkan nasabah memperoleh hasil 40% x Rp. 2.400.000,-- = Rp.960.000,--

4. Pendapatan nasabah sebesar Rp. 960.000,-- tersebut dipergunakan untuk pengembalian modal bank syariah pada rumah tersebut, sehingga sampai periode tertentu seluruh modal bank syariah sudah pindah ke nasabah.

Sedangkan untuk property bisnis, dimana rumah tersebut disewakan kepada pihak lain dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 4 – 20 : Musyarakah Mutanaqisah – properti bisnis

Penjelasan gambar diatas sama dengan penjelasan gambar 4-19 hanya terdapat perbedaan dalam menentukan harga sewa (pendapatan neto ijarah) yang akan memperngaruhi pendapatan nasabah dan membawa dampak pada pengembalian modal bank syariah dari nasabah.

4.7. Investasi Mudharabah

Banyak pihak mengharapkan bahwa produk bank syariah yang seharusnya banyak dilaksanakan adalah dengan prinsip berbagi hasil yaitu musyarakah dan mudharabah. Kenyataan didalam aplikasinya pada perbankan syariah pelaksanaan kedua akad ini tidaklah semudah yang diharapkan. Dalam melaksanakan prinsip bagi hasil ini sangat diperlukan kejujuran, amanah dan transparansi dari pengelola usaha, khususnya dalam transaksi mudharabah. Mudharabah merupakan keunikan bank syariah, oleh karena itu bagi bank syariah atau lembaga

keuangan syariah lain yang tidak banyak melakukan transaksi mudharabah, maka kehilangan keunikan bank syariah yang berarti kehilangan nilai lebih dari bank syariah.

Berikut akan disampaikan pengertian, karakteristik dan hal-hal lain yang berkaitan dengan pembiayaan mudharabah.

A. Pengertian dan rukun mudharabah

Dalam kamus Istilah Keuangan dan Perbankan Syariah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia dijelaskan beberapa istilah yang terkait dengan mudharabah yaitu:

- a. *Mudharabah*, usaha yang berisiko (*risky business*) adalah akad kerjasama usaha antara pihak pemilik dana (*shahib al-mal*) dengan pihak pengelola dana (*mudharib*) dimana keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati, sedangkan kerugian ditanggung pemilik dana (modal). Istilah lain dari mudharabah adalah muqaradhah dan qiradh.
- b. *Mudharabah Mutlaqah*, akad mudharabah tanpa pembatasan yaitu bentuk kerja sama antara shahibul mal dan mudharib yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis. Dalam fiqh seringkali dicontohkan dengan ungkapan *if'al ma syi'ta* (lakukan sesukamu) dari shaibul mal kepada mudharib yang memberi kewenangan penuh.
- c. *Mudharabah Muqayyadah*, akad mudharabah dengan pembatasan yaitu bentuk kerja sama antara shahibul mal dan mudharib yang cakupannya dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis.

Dalam PSAK 105 tentang Akuntansi Mudharabah memberikan berapa pengertian yang berkaitan dengan Mudharabah sebagai berikut:

- a. *Mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (pemilik dana) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pemilik dana.

- b. *Mudharabah muthlaqah* adalah *mudharabah* dimana pemilik dana memberikan kebebasan kepada pengelola dana dalam pengelolaan investasinya.
- c. *Mudharabah muqayyadah* adalah *mudharabah* dimana pemilik dana memberikan batasan kepada pengelola dana, antara lain mengenai tempat, cara dan atau obyek investasi.
 Dalam *mudharabah muqayyadah*, contoh batasan antara lain:
 - (1) tidak mencampurkan dana pemilik dana dengan dana lainnya;
 - (2) tidak menginvestasikan dananya pada transaksi penjualan cicilan, tanpa penjamin, atau tanpa jaminan; atau
 - (3) mengharuskan pengelola dana untuk melakukan investasi sendiri tanpa melalui pihak ketiga.
- d. *Mudharabah musytarakah* adalah bentuk *mudharabah* dimana pengelola dana menyertakan modal atau dananya dalam kerjasama investasi.

Rukun *Mudharabah* adalah

- a. Orang yang berakad :
 - 1). Pemilik modal / *Shahibul maal* atau *Rabbul maal*
 - 2). Pelaksanaan atau usahawan / *Mudharib*
- b. Modal / *maal*
- c. Kerja atau usaha / *Dharabah*
- d. Keuntungan / *ribh*
- e. *Shighat* / *Ijab Qabul*

Rukun-rukun *mudharabah* dalam pandangan jumhur ulama ada tiga pelaku akad (pemberi dan penerima harta), *ma`qud `alaih* (modal, usaha keuntungan) dan *sighat* (ijab dan qabul). Imam syafi`i membaginya menjadi lima bagian harta, usaha, keuntungan, *sighat* dan pelaku akad.

Akad *mudharabah* tidak wajib sebelum si pelaksana memulai usahanya, karena pemilik dan pelaksana bisa membatalkannya. Adapun jika pelaksana telah memulai usahanya apakah antara pelaksana dan pemilik modal wajib menulis akad *mudharabah*? Imam Malik berpendapat wajib dan merupakan akad yang diwarisi. Jika pelaksana mempunyai anak-anak yang amanah, mereka mewarisi *mudharabah*

tersebut dan mempunyai hak dan kewajiban seperti bapak mereka. jika mereka tidak amanah mereka wajib mencari seorang yang amanah.

Abu Hanifah, Syafi'i dan Ahmad mengatakan bahwa akad *mudborobah* tidak wajib karena pemberi dan penerima modal, salah seorang dari keduanya boleh membatalkan akad tersebut kapan ia inginkan dan akad *mudborobah* tidak dapat diwarisi.


Alasan perbedaan pendapat kedua belah pihak adalah, Imam Malik berpendapat akad *mudharabah* itu wajib karena jika akad itu dibatalkan setelah beroperasi akan membawa *mudhorot*, baik terhadap pemberi atau penerima modal. Sedangkan pendapat Imam Abu Hanifah, Syafi'i dan Ahmad bahwa akad tersebut tidak wajib, karena akad *mudborobah* sebelum dan sesudahnya sama saja. Juga karena *mudborobah* itu sendiri artinya mempergunakan harta orang lain dengan izinnya, maka kedua belah pihak mempunyai hak untuk membatalkan akad tersebut, sebagaimana boleh membatalkan akad dalam masalah *wadi'ah* dan *wakalah*.

Hanafiyah menambahkan syarat sahnya pembatalan itu, yaitu memberi tahu salah seorang dari kedua belah pihak pada pihak lain tentang pembatalan tersebut, sebagaimana terjadi dalam banyak jenis syarikat perkongsian. Pada saat pemberitahuan pembatalan tersebut, modal dasar harus berupa uang, jika tidak berupa uang maka pembatalan kerja sama tidak sah.

Adapun pendapat Syafi'iyah dan Hanabilah jika *mudborobah* batal sedangkan modal dan untung masih berupa barang maka kedua belah pihak boleh menjual atau membaginya. Jika pelaksana meminta semua barang dijual dan pemilik modal tidak setuju, maka hakim mesti memaksa pemilik modal untuk menjualnya, karena pelaksana mempunyai hak dari keuntungan tersebut dan haknya itu tidak akan didapatnya melainkan dengan cara dijual.

B. Kedudukan Bank Syariah dalam transaksi Mudharabah

Untuk mengetahui kedudukan masing-masing pihak yang terkait dan kedudukan Lembaga Keuangan Syariah dapat dilihat pada gambar sebagai berikut:




Gambar 4-21 : Pihak-pihak terkait dalam mudharabah

1. Dalam penghimpunan dana (Bank Syariah sebagai pengelola) Salah satu prinsip yang dilaksanakan oleh Bank Syariah pada transaksi penghimpunan dana adalah dengan menggunakan prinsip mudharabah. Dalam transaksi penghimpunan dana ini kedudukan Bank Syariah Baitul Qiradh sebagai pengelola dana (*mudharib*) sedangkan sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) adalah investor / deposan (Hj. Siti Aminah). Pembagian hasil usaha dilakukan antara investor (Hj Siti Aminah) dengan Bank Syariah Baitul Qiradh. Perhitungan pembagian hasil usaha dilakukan oleh Bank Syariah Baitul Qiradh sebagai pengelola dana, karena pekerjaan sepenuhnya diserahkan kepada Bank Syariah Baitul Qiradh sebagai pengelola dana sehingga yang mengetahui hasil usaha adalah Bank Syariah Baitul Qiradh sebagai pengelola dana. Yang pada akhir yang melakukan perhitungan pembagian hasil usaha adalah Bank Syariah Baitul Qiradh sebagai pengelola dana. Dalam perbankan syariah prinsip ini diaplikasikan pada Tabungan Mudharabah dan Deposito Mudharabah
2. Dalam penyaluran dana (Bank Syariah sebagai pemilik dana) Bagi hasil merupakan salah satu pola penyaluran dana Bank Syariah, dimana dalam pola bagi hasil ini dapat dilakukan dengan prinsip mudharabah atau prinsip musyarakah. Dalam hal Bank Syariah menyalurkan dana dengan prinsip mudharabah, maka kedudukan Bank Syariah Baitul Qiradh adalah sebagai pemilik

dana (*shahibul maal*) sedangkan sebagai pengelola dana (*mudharib*)-nya adalah nasabah debitur (H. A. Zainudin). Bank Syariah Baitul Qiradh hanya diperkenankan untuk melakukan pengawasan dan tidak diperkenankan ikut campur dalam pengelolaan dana tersebut. Oleh karena itu perhitungan pembagian hasil usaha dilakukan oleh nasabah debitur sebagai pengelola dana. Dalam perbankan syariah prinsip ini diaplikasikan pada Investasi (pembiayaan) Mudharabah.

Dari ketentuan syariah yang ada, maka alur umum transaksi mudharabah dapat dilihat dalam gambar dibawah ini.



Gambar 4-22 : Alur transaksi Mudharabah

Dari gambar diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Suatu proyek membutuhkan modal dan disepakati sebagai pengelola usaha (mudharib) adalah Zakaria (nasabah) sedangkan seluruh modal usaha disediakan oleh Bank Syariah Baitul Qiradh sebagai pemilik dana (Shahibul mal). Pengelolaan usaha dilakukan sepenuhnya oleh Zakaria sebagai pengelola usaha. Bank Syariah Baitul Qiradh sebagai pemilik dana tidak diperkenankan untuk ikut mengelola usaha.
- Pembagian hasil usaha dilakukan untuk kedua pihak sesuai nisbah yang disepakati diawal akad, yaitu untuk Bank Syariah

Baitul Qiradh sebesar 60% dan untuk Zakaria sebesar 40%. Pembagian Hasil Usaha dilakukan hanya dari hasil usaha riil yang diperoleh dari usaha tersebut (bukan didasarkan pada proyeksi) dengan prinsip Revenue Sharing (dari laba kotor – penjualan dikurangi harga pokok penjualan) atau Profit Sharing (dari laba bersih – laba kotor dikurangi beban-beban)

- c. Pengembalian modal dilakukan oleh Zakaria kepada Bank Syariah Baitul Qiradh sesuai kesepakatan (diakhir masa proyek atau secara bertahap). Tidak ada jaminan Zakaria untuk mengembalikan modal mudharabah seluruhnya, karena ada kemungkinan terjadi kerugian yang bukan kesalahan Zakaria sebagai pengelola yang seharusnya ditanggung oleh Bank Syariah Baitul Qiradh sebagai pemilik dana.

C. Ketentuan Mudharabah

Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh), diatur hal-hal yang berkaitan dengan pembiayaan mudharabah (penyaluran dana yang dilakukan oleh LKS) sebagai berikut:

Pertama : Ketentuan Pembiayaan:

1. Pembiayaan Mudharabah adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif.
2. Dalam pembiayaan ini LKS sebagai shahibul maal (pemilik dana) membiayai 100 % kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai mudharib atau pengelola usaha.
3. Jangka waktu usaha, tatacara pengembalian dana, dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (LKS dengan pengusaha).
4. Mudharib boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama dan sesuai dengan syari'ah; dan LKS tidak ikut serta dalam manajemen perusahaan atau proyek tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan.

5. Jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
6. LKS sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah kecuali jika mudharib (nasabah) melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian.
7. Pada prinsipnya, dalam Pembiayaan Mudharabah tidak ada jaminan, namun agar mudharib tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dari mudharib atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila mudharib terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.
8. Kriteria pengusaha, prosedur pembiayaan, dan mekanisme pembagian keuntungan diatur oleh LKS dengan memperhatikan fatwa DSN.
9. Biaya operasional dibebankan kepada mudharib.
10. Dalam hal penyandang dana (LKS) tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, mudharib berhak mendapat ganti rugi atau biaya yang telah dikeluarkan.

Kedua : Rukun dan Syarat Pembiayaan:

1. Penyedia dana (sahibul maal) dan pengelola (mudharib) harus cakap hukum.
2. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut:
 - a. Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad).
 - b. Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.
 - c. Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.

3. Modal ialah sejumlah uang dan/atau aset yang diberikan oleh penyedia dana kepada mudharib untuk tujuan usaha dengan syarat sebagai berikut:
 - a. Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya.
 - b. Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika modal diberikan dalam bentuk aset, maka aset tersebut harus dinilai pada waktu akad.
 - c. Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada mudharib, baik secara bertahap maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan dalam akad.
4. Keuntungan mudharabah adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Syarat keuntungan berikut ini harus dipenuhi:
 - a. Harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak.
 - b. Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk prosentasi (nisbah) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan.
 - c. Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.
5. Kegiatan usaha oleh pengelola (mudharib), sebagai perimbangan (muqabil) modal yang disediakan oleh penyedia dana, harus memperhatikan hal-hal berikut:
 - a. Kegiatan usaha adalah hak eksklusif mudharib, tanpa campur tangan penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan.
 - b. Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan mudharabah, yaitu keuntungan.

- c. Pengelola tidak boleh menyalahi hukum Syari'ah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan mudhara-bah, dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktifitas itu.

Ketiga : Beberapa Ketentuan Hukum Pembiayaan:

1. Mudharabah boleh dibatasi pada periode tertentu.
2. Kontrak tidak boleh dikaitkan (mu'allaq) dengan sebuah kejadian di masa depan yang belum tentu terjadi.
3. Pada dasarnya, dalam mudharabah tidak ada ganti rugi, karena pada dasarnya akad ini bersifat amanah (yad al-amanah), kecuali akibat dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.
4. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Sedangkan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 50/DSN-MUI/III/2006 Tentang Akad Mudharabah Musytarakah mengatur sebagai berikut:

Pertama :Ketentuan Umum

Mudharabah Musytarakah adalah bentuk akad Mudharabah di mana pengelola (*mudharib*) menyertakan modal atau dananya dalam kerjasama investasi.

Kedua :Ketentuan Hukum

Mudharabah Musytarakah boleh dilakukan oleh Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS), karena merupakan bagian dari hukum Mudharabah.

Ketiga :Ketentuan Akad dalam Produk Penghimpunan Dana

1. Akad yang digunakan adalah akad Mudharabah Musytarakah, yaitu perpaduan dari akad Mudharabah dan akad Musytarakah.
2. LKS sebagai mudharib menyertakan modal atau dananya dalam investasi bersama nasabah.

3. LKS sebagai pihak yang menyertakan dananya (*musytarik*) memperoleh bagian keuntungan berdasarkan porsi modal atau yang disertakan.
4. Bagian keuntungan sesudah diambil oleh LKS sebagai musytarik dibagi antara LKS sebagai mudharib dengan nasabah dana sesuai dengan nisbah yang disepakati.
5. Apabila terjadi kerugian maka LKS sebagai musytarik menanggung kerugian sesuai dengan porsi modal atau dana yang disertakan.

Keempat :Ketentuan Akad dalam Produk Penyaluran Dana

1. Akad yang digunakan adalah akad Mudharabah Musytarakah, yaitu perpaduan dari akad Mudharabah dan akad Musyarakah.
2. Nasabah sebagai mudharib menyertakan modal atau dananya dalam investasi bersama LKS.
3. Nasabah sebagai pihak yang menyertakan modal atau dananya (*musytarik*) memperoleh bagian keuntungan berdasarkan porsi modal yang disertakan.
4. Bagian keuntungan sesudah diambil oleh nasabah sebagai musytarik dibagi antara nasabah sebagai mudharib dengan LKS sesuai dengan nisbah yang disepakati.
5. Apabila terjadi kerugian maka nasabah sebagai musytarik menanggung kerugian sesuai dengan porsi modal atau dana yang disertakan.

Dalam Surat Edaran Bank Indonesia nomor 10/ 31 /DPbS tanggal 7 Oktober 2008, perihal Produk Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah dijelaskan Mudharabah diatur sebagai berikut:

1. Definisi

Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

- a. transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*;

- b. transaksi sewa menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntabiya bittamlak*;
- c. transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam*, dan *istishna'*;
- d. transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*; dan
- e. transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa

berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau Unit Usaha Syariah dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujroh*, tanpa imbalan, atau bagi hasil.

2. Akad-akad

a. *Mudharabah*

Transaksi penanaman dana dari pemilik dana (*shahibul maal*) kepada pengelola dana (*mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu yang sesuai syariah, dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya

b. *Mudharabah Muthlaqah*

Mudharabah untuk kegiatan usaha yang cakupannya tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis sesuai permintaan pemilik dana

c. *Mudharabah Muqayyadah*

Mudharabah untuk kegiatan usaha yang cakupannya dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis sesuai permintaan pemilik dana.

3. Fitur dan Mekanisme

- a. Bank bertindak sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) yang menyediakan dana dengan fungsi sebagai modal kerja, dan nasabah bertindak sebagai pengelola dana (*mudharib*) dalam kegiatan usahanya;
- b. Bank memiliki hak dalam pengawasan dan pembinaan usaha nasabah walaupun tidak ikut serta dalam pengelolaan

usaha nasabah, antara lain Bank dapat melakukan *review* dan meminta bukti-bukti dari laporan hasil usaha nasabah berdasarkan bukti pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan;

- c. Pembagian hasil usaha dari pengelolaan dana dinyatakan dalam nisbah yang disepakati;
- d. Nisbah bagi hasil yang disepakati tidak dapat diubah sepanjang jangka waktu investasi, kecuali atas dasar kesepakatan para pihak;
- e. Jangka waktu Pembiayaan atas dasar Akad *Mudharabah*, pengembalian dana, dan pembagian hasil usaha ditentukan berdasarkan kesepakatan Bank dan nasabah;
- f. Pembiayaan atas dasar Akad *Mudharabah* diberikan dalam bentuk uang dan/atau barang, serta bukan dalam bentuk piutang atau tagihan;
- g. Dalam hal Pembiayaan atas dasar Akad *Mudharabah* diberikan dalam bentuk uang harus dinyatakan secara jelas jumlahnya;
- h. Dalam hal Pembiayaan atas dasar Akad *Mudharabah* diberikan dalam bentuk barang, maka barang tersebut harus dinilai atas dasar harga pasar (*net realizable value*) dan dinyatakan secara jelas jumlahnya;
- i. Pengembalian Pembiayaan atas dasar *Mudharabah* dilakukan dalam dua cara, yaitu secara angsuran ataupun sekaligus pada akhir periode Akad, sesuai dengan jangka waktu Pembiayaan atas dasar Akad *Mudharabah*;
- j. Pembagian hasil usaha dilakukan atas dasar laporan hasil usaha pengelola dana (*mudharib*) dengan disertai bukti pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan; dan
- k. Kerugian usaha nasabah pengelola dana (*mudharib*) yang dapat ditanggung oleh Bank selaku pemilik dana (*shahibul maal*) adalah maksimal sebesar jumlah pembiayaan yang diberikan (*ra'sul maal*).

D. Unsur-unsur Mudharabah

Dalam Mudharabah kedua pihak yang mengadakan kontrak - pemilik dana dan Pengelola Dana akan menentukan kapasitas baik sebagai nasabah maupun pemilik. Di dalam akad yang tercantum kata - penawaran dan penerimaan - merupakan pernyataan yang harus dilakukan dua belah pihak yang mengadakan kontrak, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Di dalam perjanjian tersebut harus dinyatakan secara tersurat maupun tersirat mengenai tujuan dari kontrak .
- b. Penawaran dan Penerimaan harus disepakati kedua belah pihak di dalam kontrak tersebut.
- c. Maksud Penawaran dan Penerimaan merupakan suatu kesatuan informasi yang sama penjelasannya. Perjanjian bisa saja berlangsung melalui proposal tertulis dan langsung di tandatangani, melainkan bisa juga dilakukan melalui surat menyurat/korespondensi dengan menggunakan alat Fax atau Komputer, dan telah disahkan oleh Cendekiawan Fiqih Islam, Organisasi Konferensi Islam.

1. Modal Mudharabah

Modal adalah sejumlah uang pemilik dana diberikan kepada Pengelola Dana untuk investasikan (dikelola) dalam kegiatan usaha Mudharabah. Adapun syarat-syarat yang tercakup dalam modal adalah (Aaoifi, 2000) sebagai berikut:

- a. Jumlah modal harus harus diketahui secara pasti termasuk jenis mata uangnya.
- b. Modal harus dalam bentuk tunai. Seandainya berbentuk aset, menurut Jumhur Ulama Fiqh diperbolehkan asalkan berbentuk barang niaga dan mempunyai nilai atau biaya historisnya pada saat mengadakan kontrak. Bila aset tersebut berbentuk non-moneter yang siap dimanfaatkan, seperti pesawat dan kapal, menurut madzhab Hanbali (Imam Ahmad bin Hanbal) diperbolehkan sebagai modal Mudharabah asalkan Pengelola Dana tetap menginvestasikan semua modal tersebut dan berbagi

hasil dengan pemilik dana dalam pendapatan dari investasi dan pada akhir jangka waktu.

- c. Modal harus tersedia dalam bentuk tunai, tidak hutang.
- d. Modal Mudharabah langsung dibayar kepada Pengelola Dana. Beberapa Fuqaha berbeda pendapat mengenai cara realisasi pencairan dana, yaitu dibayar langsung dengan cara mentransfer dari rekening pemilik dana kepada Pengelola Dana, atau dengan cara lain dilaksanakan dengan memungkinkan Pengelola Dana untuk memperoleh manfaat dari modal tersebut, bagaimana pun cara akuisisinya. Sesuai dengan pendapat kedua, pengadaan kontrak dapat dilaksanakan untuk keseluruhan modal, dan pembayarannya kepada Pengelola Dana dapat dibuat dalam beberapa angsuran.

Seperti dalam musyarakah pengembalian modal dalam mudharabah dilakukan oleh pengelola sesuai kesepakatan, sehingga dalam mudharabah pengelola hanya diberikan jadwal pengembalian modal, dan tidak pernah diberikan jadwal pembayaran nominal bagi hasil

2. Pekerjaan / Usaha Mudharabah

Jenis Usaha/Pekerjaan diharapkan mewakili/menggambarkan adanya kontribusi Pengelola Dana dalam usahanya untuk mengembalikan / membayar modal kepada penyedia dana. Jenis pekerjaan dalam hal ini berhubungan dengan masalah manajemen dari pembiayaan Mudharabah itu sendiri. Di bawah ini merupakan syarat-syarat yang harus diterapkan dalam usaha/pekerjaan Mudharabah:

- a. Bentuk pekerjaan/usaha merupakan hak khusus Pengelola Dana, tidak ada intervensi manajemen dari pemilik dana. Meskipun demikian menurut madzhab Hanbali, membolehkan adanya peran serta/partisipasi pemilik dana dalam pekerjaan/usaha tersebut.
- b. Penyedia dana tidak harus boleh membatasi kegiatan Pengelola Dana, seperti melarang Pengelola Dana agar tidak sukses dalam pencarian laba/keuntungan.

- c. Pengelola Dana tidak boleh melanggar hukum Syari'ah Islam dalam usahanya dan juga harus mematuhi praktik-praktik usaha yang berlaku.
- d. Pengelola Dana harus mematuhi syarat-syarat yang diajukan pemilik dana, asalkan syarat-syarat tersebut tidak bertentangan dengan kontrak Mudharabah tersebut.

Ketentuan lain yang berkaitan dengan pekerjaan dalam mudharabah (AAOIFI, 2000) adalah:

- a. Jenis kegiatan: bagi para pengikut madzhab Safii, hanyalah terbatas pada perniagaan, namun untuk penggandaan Fuqaha, akan diberikan pengaturan untuk semua jenis keuntungan yang berorientasi kepada kegiatan seperti perniagaan, industri, pertanian, atau pelayanan jasa.
- b. Batasan kegiatan Pengelola Dana sehubungan dengan dana Mudharabah adalah:
 - 1). Harus benar-benar memiliki usaha, sesuai dengan kontrak, yang merupakan pekerjaan utama dan cabang dari kegiatannya.
 - 2). Pekerjaan atau usaha yang ia miliki harus sesuai dengan surat kuasa umum. Kesemuanya ini merupakan pekerjaan yang tidak mempunyai hubungannya dengan kegiatan usaha utama, namun merupakan penunjang dalam Perlakuan investasi, seperti perpaduan dengan dana Mudharabah dan dananya sendiri.
 - 3). Pekerjaan atau usaha yang ia tidak akan miliki, terkecuali dengan suatu ijin tertulis dari pemilik dana tersebut. Pekerjaan atau usaha ini tidak mengarah kepada pengembangan dana atau pun pada kewajiban atau hutang baru apapun, di pihak pemilik, atas dana tersebut seperti peminjaman account dana Mudharabah.

Peraturan Usaha dengan dana Pemilik dalam Mudharabah adalah (AAOIFI, 2000) sebagai berikut

- a. Usaha atau pekerjaan berkenaan dengan pengambilan keputusan, seperti penjualan dan pembelian. Pekerjaan ini tidak dapat ditetapkan dalam kontrak sesuai dengan ketentuan penggandaan

Fuqaha, namun atas izin madzhab Hambali. Apabila ia melaksanakan usaha tanpa suatu ketetapan, maka akan dapat diizinkan untuk beberapa Fuqaha, karena ia melaksanakannya dengan mandat dari Pengelola Dana.

- b. Sewa guna pelayanan jasa dari pemilik dana terhadap biaya-biaya atau tagihan, seperti tagihan gudang, pelayanan jasa angkutan, akan dianggap dapat diizinkan untuk beberapa ketentuan Fuqaha.
- c. Satu transaksi dari pemilik dana dengan pemilik Pengelola Dana dalam dana Mudharabah, dengan penjualan atau pembelian, akan diijinkan untuk beberapa ketentuan Fuqaha.
- d. Bidang pengawasan atau pekerjaan kantor sehubungan dengan dana Mudharabah, akan diizinkan tanpa kualifikasi apapun.

3. Keuntungan atau Kerugian Mudharabah

Keuntungan adalah jumlah yang melebihi jumlah modal dan merupakan tujuan Mudharabah, dengan syarat-syarat seperti berikut ini:

- a. Keuntungan ini haruslah berlaku bagi kedua belah pihak, dan tidak ada satu pihak pun yang akan memilikinya tanpa persetujuan dari pihak lainnya.
- b. Haruslah menjadi perhatian dari kedua belah pihak, dan tidak terdapat pihak ketiga yang akan turut memperoleh bagi hasil darinya.
- c. Porsi bagi hasil keuntungan untuk masing-masing pihak harus disepakati bersama pada saat perjanjian ditandatangani. Keuntungan diberikan dalam bentuk persentase. Bagi hasil Pengelola Dana harus secara jelas dinyatakan pada saat pengadaan kontrak dilakukan. Dengan mengakui bahwa akan diijinkan di kemudian hari untuk menyesuaikan persentase keuntungan yang dialokasikan kepada para pihak.
- d. Pemilik dana akan menanggung semua kerugian, sebaliknya Pengelola Dana tidak menanggung kerugian sedikitpun. Akan tetapi, Pengelola Dana harus menanggung kerugian bila kerugian

timbul dari pelanggaran perjanjian atau penghilangan dana tersebut.

Realisasi keuntungan merupakan waktu di mana kita dapat mengatakan, apakah diperoleh keuntungan dalam Mudharabah atau tidak. Dalam kesepakatan, keuntungan biasa akan direalisasikan pada titik penjualan, karena telah diketahui pada waktu itu. Dalam praktek-praktek kontemporer, keuntungan akan diketahui pada saat menyiapkan laporan pendapatan dan dengan demikian, dapat dikatakan bahwa keuntungan itu direalisasikan dalam Mudharabah pada saat membuat laporan pendapatan, dan memberitahukan kepada banknya. Dengan demikian, barang-barang tersebut yang tidak terjual (berakhir menjadi inventarisasi) akan dilaporkan pada lajur biaya.

- a. Pendapatan keuntungan sesuai dengan waktu akan memungkinkan untuk diakui dari suatu perspektif akunting dan catatan dalam pembukuan. Para madzhab Hambali, sehubungan dengan ketentuan para Shafii, mengatakan bahwa keuntungan dapat direalisasikan ketika tengah diupayakan, sementara para Maliki melihat bahwa, keuntungan akan merupakan realisasi dengan mengalokasikan atau mendistribusikan di antara kedua belah pihak tersebut.
- b. Alokasi keuntungan pada realisasinya ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama mengenai alokasi dan imbal hasil investasi kepada pemilik dana. Namun demikian, apabila para pihak tersebut bersepakat untuk mengalokasikan keuntungan tanpa mengembalikan modalnya, yakni dalam kelangsungan Mudharabah yang akan mengizinkan sesuai ketentuan penggandaan Fuqaha, yang berbeda, yakni dalam konsistennya atau tidak konsistennya kepemilikan profit yang dialokasikan untuk kedua belah pihak, yakni keuntungan yang dialokasikan harus digunakan dalam menggantirugi kerugian apapun yang dapat terjadi setelah alokasi dan Pengelola Dana diklaim untuk mengembalikan apa yang telah diambil dan jumlah yang diambil oleh pemilik dana akan dikurangkan dari modal. Penggandaan Fuqaha menemukan bahwa kepemilikan keuntungan yang dialokasikan dalam waktu kelangsungan Mudharabah, yakni

tanpa mengembalikan modal, akan dianggap tidak stabil terkecuali suatu strategi diterapkan untuk stabilitas, yang di sini untuk menghapus kontrak pada setiap alokasi dan untuk memulai suatu kontrak baru. Akan tetapi, madzhab Hambali menerapkan salah satu dari ketentuan, sementara Bin Hazm dan Zideiya menemukan kepemilikan keuntungan yang dialokasikan dalam kelangsungan Mudharabah sebagai stabil.

Dalam mudharabah bagi hasil tergantung pada hasil usaha yang diperoleh oleh pengelola dana sesuai nisbah yang disepakati pada awal akad. Jadi dalam mudharabah tidak diperkenankan untuk meminta pengelola untuk memberikan imbalan dalam bentuk bagi hasil yang besarnya ditetapkan didepan, yang harus disepakati diawal adalah porsi pembagian keuntungan yang sering disebut dengan nisbah. Untuk memberikan gambaran penentuan nisbah yang dilakukan oleh bank syariah, dapat dilihat dalam ilustrasi gambar berikut:

INFORMASI PROYEKSI			
Penjualar	Rp 120 000 000 --	Multi Nisbah	
Harga Pokok Penjualar	Rp 80 000 000 --	Bank Syariah	25 15 10
	-----	Nasabah	75 85 90
Laba kotor (gross profit)	Rp 40 000 000 --		
PERHITUNGAN BANK			
Modal Mudharabah	Rp 50 000 000 --	NISBAH MUDHARABAH	
Expect Return / proyeksi 20%	Rp 10 000 000 --	Bank Syariah (pemilik dana)	25%
		Nasabah (pengelola dana)	75%

REALISASI HASIL USAHA YANG DIPEROLEH PENGELOLA DANA			
Penjualar	Rp 120 000 000	Rp 80 000 000	Rp 140 000 000
Harga pokok penjualar	Rp 80 000 000	Rp 75 000 000	Rp 80 000 000
	-----	-----	-----
Laba kotor (gross profit)	Rp 40 000 000	Rp 5 000 000	Rp 60 000 000
Pembagian hasil usaha			
Bank Syariah (25%)	Rp 10 000 000	Rp 1 250 000	Rp 15 000 000
Nasabah (75%)	Rp 30 000 000	Rp 3 750 000	Rp 45 000 000

Gambar 4-23 : penentuan nisbah dalam mudharabah

Misalnya bank syariah ingin memberikan modal mudharabah sebesar Rp. 50.000.000,- dengan prinsip mudharabah. Dari pemberian

modal mudharabah tersebut bank syariah mengharapkan keuntungan (expectation return) atau proyek pendapatan sebesar $20\% \times \text{Rp. } 50.000.000 = \text{Rp. } 10.000.000,--$. Dengan pemberian modal Rp. 50.000.000 tersebut bank syariah tidak diperkenankan meminta kepada pengelola (nasabah) untuk membayar bagi hasil Rp. 10.000.000,-- yang harus dilakukan adalah menentukan porsi pembagian hasil usaha (nisbah). Pada umumnya dalam berbagi hasil mempergunakan prinsip revenue sharing yaitu pembagian dari hasil usaha (gross profit), sehingga harus diketahui proyeksi hasil usaha yang diperoleh nasabah (misalnya sebesar Rp. 40.000.000,--), yaitu penjualan yang dilakukan sebesar Rp.120.000.000,-- dikurangi harga pokok penjualan sebesar Rp. 80.000.000,--. Dalam revenue sharing bank syariah hanya diperkenankan melakukan pembagian hasil usaha dari estimasi laba kotor tersebut yaitu dari Rp.40.000.000,-- ini. Jika proyeksi yang diharapkan oleh bank syariah adalah Rp. 10.000.000,- maka nisbah untuk bank syariah sebagai pemilik dana adalah $10.000.000/40.000.000 \times 100\% = 25\%$ sehingga nisbah yang diharapkan adalah 25 untuk bank syariah dan 75 untuk nasabah.

Jika realisasi hasil usaha (laba kotor) sesuai proyeksi sebesar Rp. 40.000.000,-- maka bank syariah mendapatkan bagi hasil sebesar $25\% \times \text{Rp. } 40.000.000,-- = \text{Rp. } 10.000.000,--$ sesuai dengan proyeksi dan nasabah mendapatkan bagi hasil sebesar $75\% \times \text{Rp. } 40.000.000,-- = \text{Rp. } 30.000.000$. Namun jika realisasi hasil usaha (laba kotor) yang diperoleh hanya sebesar Rp. 5.000.000,-- maka bagi hasil untuk bank syariah hanya sebesar $25\% \times \text{Rp. } 5.000.000 = \text{Rp. } 1.250.000,-$ atau lebih rendah dari proyeksi sedangkan nasabah mendapatkan bagi hasil sebesar $75\% \times \text{Rp. } 5.000.000 = \text{Rp. } 3.750.000$. Proyeksi bank syariah Rp. 10.000.000,-- sedangkan realisasi bagi hasil dari nasabah Rp. 1.250.000,-- maka sisanya sebesar Rp. 8.750.000,-- tidak diperkenankan ditagih atau diakumulasikan dengan bagi hasil berikutnya. Sebaliknya jika realisasi hasil usaha sebesar Rp. 60.000.000,-- maka bank syariah mendapatkan bagi hasil sebesar $25\% \times \text{Rp. } 60.000.000 = \text{Rp. } 15.000.000,--$ (melebihi proyeksi) dan untuk nasabah memperoleh bagi hasil sebesar $75\% \times \text{Rp. } 60.000.000,-- = \text{Rp.}$

45.000.000,-- Pendapatan yang melebihi proyeksi merupakan haknya bank syariah.

Sedangkan Kerugian Mudharabah perlu diketahui hal-hal (Aaoifi, 2000) sebagai berikut:

- a. Sebagaimana disebutkan di atas, kerugian hanya akan ditanggung oleh pemilik dari dana, namun Pengelola Dana tidak akan menanggung apapun darinya terkecuali apabila hal ini terjadi karena pelanggaran dari pihaknya atas dana atau kelalaiannya ditinjau dari perjanjian Fuqaha atau kesepakatan Fuqaha mengenai kesepakatan ini.
- b. Kerugian akhir neto pada saat Mudharabah diputarkan kembali akan dianggap sebagai penurunan dalam modal Mudharabah, dan Pengelola Dana akan mengembalikan sisanya setelah mengurangkan kerugian sesuai dengan perjanjian kesepakatan Fuqaha.
- c. Kerugian berkala atau sewaktu-waktu, yang terjadi pada masa kelangsungan Mudharabah harus diperhitungkan dengan keuntungan yang diperoleh sebelumnya yang belum dibagikan di antara kedua belah pihak, jika ada, sesuai dengan ketentuan perjanjian Fuqaha.
- d. Kerugian sewaktu-waktu yang tidak ditutup oleh keuntungan yang diperoleh sebelumnya harus ditanggung sampai terdapat realisasi keuntungan setelahnya dan diperhitungkan dengannya, dan keuntungan semacam ini tidak akan dibagikan, terkecuali setelah kerugian-kerugian tersebut di atas telah diganti rugi. Apabila tidak terdapat keuntungan yang diperoleh setelahnya atau apabila keuntungan yang diperoleh tidak cukup untuk menutup kerugian ini sampai akhir dari jangka waktu tersebut, maka kerugian tersebut akan diperlakukan sebagai atau dengan mengacu kepada butir 2 di atas.
- e. Apabila kerugian sewaktu-waktu terjadi selama kelangsungan Mudharabah, dan keuntungan yang diperoleh sebelumnya telah dialokasikan, maka kerugian semacam ini akan diganti rugi dari keuntungan tersebut: sesuai dengan ketentuan ketidak konsistensi keuntungan yang dibagikan. Hal ini adalah untuk

mengatakan bahwa Pengelola Dana harus mengembalikan keuntungan yang telah ia peroleh untuk menutup kerugian ini, dan keuntungan yang diambil oleh pemilik dari dana tersebut harus dihitung sebagai penarikan dari bagian modalnya sesuai dengan ketentuan kepemilikan keuntungan.

- f. Kerugian dari dana Mudharabah yang kerugiannya disebabkan oleh kerusakan atau sebab-sebab lainnya selain daripada sebab praktek kegiatan usahanya sendiri, akan diperlakukan sebagai kerugian modal apabila semua dari dana itu telah rugi sebelum atau setelah mulainya kegiatan usaha tersebut dan apabila juga sebagian darinya telah merugi sebelum mulainya kegiatan usaha tersebut, maka sesuai dengan kaidah penggandaan Fuqaha, terkecuali bagi Safii dan apabila bagiannya tersebut merupakan kerugian setelah dimulainya kegiatan usaha akan diperlakukan sebagai suatu kerugian biasa.
- g. Pengaturan atau kaidah sehubungan dengan pelanggaran oleh Pengelola Dana dalam kegiatannya terhadap ketentuan atau tujuan atau persyaratan kontrak atau batasan-batasan yang dibuat terhadapnya oleh pemilik dari dana tersebut: dalam hal ini ia akan menjadi seorang pelanggar dan kepemilikan atas dananya sebagai trust atau wali akan berubah menjadi suatu agunan, yakni jumlah akan diubah dari Mudharabah menjadi suatu hutang oleh Pengelola Dana tersebut. Apabila ia mengalihkan dana tersebut bertentangan dengan ketentuan dan melakukan pelanggaran itu, dan ia memperoleh keuntungan, maka sesuai dengan kebijakan Fuqaha, semua keuntungan tersebut akan menjadi milik dari pemilik dana, sedangkan menurut pendapat lainnya adalah bahwa itu harus merupakan milik Pengelola Dana dan beberapa lainnya mengatakan bahwa keuntungan akan tetap merupakan keuntungan bersama bagi kedua belah pihak tersebut.
- h. Pengaturan sehubungan dengan pencabutan (penghapusan) Mudharabah: Mudharabah dicabut kembali karena tiadanya salah satu dari ketentuan atau syarat-syarat tersebut. Salah satu dari peraturan tersebut mengatakan, bahwa dana tersebut akan tetap merupakan kepercayaan atau perwalian pada kepemilikan

Pengelola Dana, karena ia akan menjadi karyawan, dan tindakannya sehubungan dengan dana Mudharabah yang telah dicabut kembali dapat sah atau berlaku. Dalam hal suatu keuntungan diperoleh dari tindakan semacam ini, beberapa ketentuan Fuqaha mengatakan, bahwa semua keuntungan tersebut harus menjadi milik dari pemilik dana dan Pengelola Dana akan menerima pembayaran sejumlah yang sama dan beberapa Fuqaha mengatakan bahwa Pengelola Dana harus menerima kurang dari pembayaran yang sama atau bagian dari keuntungan yang disebutkan di dalam kontrak.

Mudharabah akan diakhiri baik dengan perjanjian di antara kedua belah pihak, karena keinginan kedua belah pihak, atau dengan alasan force majeure (keadaan kahar) seperti kerugian dari semua dana atau kematian salah satu dari kedua belah pihak. Beberapa dari pengaturan ini adalah (Aaoifi, 2000) sebagai berikut:

- a. Pengelola Dana harus mengembalikan modal kepada pemilik dana, dan apabila ia tidak melaksanakan demikian, ia akan dianggap sebagai pelanggar, dan dana tersebut akan menjadi suatu agunan, dan jumlah yang akan diubah dari Mudharabah menjadi hutang yang jatuh tempo kepada Pengelola Dana.
- b. Dalam hal Mudharabah ini berakhir, dan bagian atau semua dari dana merupakan barang-barang yang belum dijual, dan apabila mereka sepakat mengenai penjualannya atau untuk membaginya di antara mereka, atau salah satu dari mereka mengambilnya untuk dirinya sendiri dan memberikan kepada yang lainnya pembayaran tunai yang jatuh tempo. Maka, hal di atas akan dapat diperbolehkan, bahkan apabila mereka mempunyai perbedaan dalam penjualannya pada saat ini, atau mereka menginginkan untuk menunggu sampai berlalunya waktu tertentu, mereka akan melihat kembali dari sudut pandang ini, bahwa apabila terdapat suatu estimasi keuntungan, maka ketentuan Pengelola Dana yang akan berlaku. Apabila tidak terdapat ketentuan itu, maka pemilik dari dana itu yang akan berlaku.

- c. Sirkulasi dari dana Mudharabah, yakni apabila salah satu dari kedua belah pihak meminta untuk berhenti dari Mudharabah, maka akan dilanjutkan oleh lainnya apabila terdapat jumlah beberapa orang. Hal ini akan memungkinkan dan pihak yang meninggalkan dapat menjual bagiannya dalam Mudharabah tersebut kepada pihak lainnya atau orang-orang lain siapa pun, asalkan bahwa bagiannya tersebut dalam modal dinilai. Apabila ia merupakan pemilik dari dana, maka hal ini harus dinilai dengan harga penjualan saat ini, dan Pengelola Dana harus memperoleh bagian dari keuntungan yang diestimasikan tersebut jika ada.
- d. Dalam hal mereka sepakat mengenai pengembalian modal dalam pembayaran, maka suatu proporsi keuntungan atau kerugian yang ditunjukkan dalam Mudharabah harus dihitung bagi setiap pembayaran.

Pembatasan Masa/Periode Pembiayaan Mudharabah, sebagian Fuqaha membolehkan untuk membatasi waktu dalam pembiayaan Mudharabah untuk selama periode tertentu misalnya, namun sebagian lain melarangnya karena hal itu menjadi tidak penting apabila dalam perjanjian tersebut dinyatakan bahwa masing-masing berhak untuk membatalkan perjanjian kapan saja.

Pembuatan persyaratan kontrak terhadap masalah khusus, beberapa ahli Fiqh mengizinkan atas adanya penerapan kontrak yang tidak diawali. Peraturan penangguhan atau perpanjangan kontrak pada atau untuk suatu hal di masa akan datang, yakni ketika implementasi kontrak tidak dapat diawali dengan terkecuali terjadi hal-hal semacam ini.

Berkaitan dengan Garansi dalam Mudharabah, hal ini menunjukkan adanya tanggungjawab Pengelola Dana dalam mengembalikan modal kepada pemilik dana dalam semua pekerjaannya. Peraturan jaminan dalam Mudharabah: hal ini berarti bahwa Pengelola Dana akan bertanggung jawab untuk mengembalikan modal kepada pemilik dana dalam hal apa pun. Hal ini tidak diperbolehkan pada waktu jatuh tempo kenyataan bahwa, kepemilikan Pengelola Dana akan dana tersebut dibuat sebagai suatu trust, dan dengan demikian tidak menjamin dana tersebut terkecuali dalam hal

omisi atau pelanggaran. Dengan demikian Fuqaha mengizinkan pemilik dana untuk meminta jaminan dari Pengelola Dana terhadap pelanggaran atau penghilangannya, yang disebut sebagai jaminan terhadap pelanggaran. Juga dimungkinkan bagi peraturan sesuai madzhab Maliki, bahwa pihak ketiga di luar Mudharabah memberikan suatu jaminan.

E. Mudharabah Musytarakah

Mudharabah musytarakah adalah bentuk mudharabah dimana pengelola dana menyertakan modal atau dananya dalam kerjasama investasi. Akad mudharabah musytarakah merupakan perpaduan antara akad mudharabah dan akad musytarakah.

Dalam mudharabah musytarakah, pengelola dana (berdasarkan akad mudharabah) menyertakan juga dananya dalam investasi bersama (berdasarkan akad musytarakah). Pemilik dana musytarakah (musytarik) memperoleh bagian hasil usaha sesuai porsi dana yang disetorkan. Pembagian hasil usaha antara pengelola dana dan pemilik dana dalam mudharabah adalah sebesar hasil usaha musytarakah setelah dikurangi porsi pemilik dana sebagai pemilik dana musytarakah.

Pembagian hasil investasi mudharabah musytarakah dapat dilakukan sebagai berikut:

- (a) hasil investasi dibagi antara pengelola dana (sebagai mudharib) dan pemilik dana sesuai nisbah yang disepakati, selanjutnya bagian hasil investasi setelah dikurangi untuk pengelola dana (sebagai mudharib) tersebut dibagi antara pengelola dana (sebagai musytarik) dengan pemilik dana sesuai porsi modal masing-masing; atau
- (b) hasil investasi dibagi antara pengelola dana (sebagai musytarik) dan pemilik dana sesuai dengan porsi modal masing-masing, selanjutnya bagian hasil investasi setelah dikurangi untuk pengelola dana (sebagai musytarik) tersebut dibagi antara pengelola dana (sebagai mudharib) dengan pemilik dana sesuai nisbah yang disepakati

Jika terjadi kerugian atas investasi, maka kerugian dibagi sesuai dengan porsi modal para musytarik

Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 50/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Mudharabah Musytarakah dijelaskan ketentuan yang berkaitan dengan mudharabah musytarakah sebagai berikut:

- Pertama* :Ketentuan Umum
Mudharabah Musytarakah adalah bentuk akad Mudharabah di mana pengelola (*mudharib*) menyertakan modal atau dananya dalam kerjasama investasi.
- Kedua* :Ketentuan Hukum
Mudharabah Musytarakah boleh dilakukan oleh Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS), karena merupakan bagian dari hukum Mudharabah.
- Ketiga* :Ketentuan Akad dalam Produk Penghimpunan Dana
1. Akad yang digunakan adalah akad Mudharabah Musytarakah, yaitu perpaduan dari akad Mudharabah dan akad Musytarakah.
 2. LKS sebagai *mudharib* menyertakan modal atau dananya dalam investasi bersama nasabah.
 3. LKS sebagai pihak yang menyertakan dananya (*musytarik*) memperoleh bagian keuntungan berdasarkan porsi modal atau yang disertakan.
 4. Bagian keuntungan sesudah diambil oleh LKS sebagai *musytarik* dibagi antara LKS sebagai *mudharib* dengan nasabah dana sesuai dengan nisbah yang disepakati.
 5. Apabila terjadi kerugian maka LKS sebagai *musytarik* menanggung kerugian sesuai dengan porsi modal atau dana yang disertakan.
- Keempat* :Ketentuan Akad dalam Produk Penyaluran Dana
1. Akad yang digunakan adalah akad Mudharabah Musytarakah, yaitu perpaduan dari akad Mudharabah dan akad Musytarakah.
 2. Nasabah sebagai *mudharib* menyertakan modal atau dananya dalam investasi bersama LKS.

3. Nasabah sebagai pihak yang menyertakan modal atau dananya (*musytarik*) memperoleh bagian keuntungan berdasarkan porsi modal yang disertakan.
4. Bagian keuntungan sesudah diambil oleh nasabah sebagai musytarik dibagi antara nasabah sebagai mudharib dengan LKS sesuai dengan nisbah yang disepakati.
5. Apabila terjadi kerugian maka nasabah sebagai musytarik menanggung kerugian sesuai dengan porsi modal atau dana yang disertakan.

Pembagian hasil usaha mudharabah musytarakah diatur dalam PSAK 105 tentang Akuntansi Mudharabah, paragraf 34 sebagai berikut:


- 34 Pembagian hasil investasi mudharabah musytarakah dapat dilakukan sebagai berikut:
 - (a) hasil investasi dibagi antara pengelola dana (sebagai mudharib) dan pemilik dana sesuai nisbah yang disepakati, selanjutnya bagian hasil investasi setelah dikurangi untuk pengelola dana (sebagai mudharib) tersebut dibagi antara pengelola dana (sebagai musytarik) dengan pemilik dana sesuai porsi modal masing-masing; atau
 - (b) hasil investasi dibagi antara pengelola dana (sebagai musytarik) dan pemilik dana sesuai dengan porsi modal masing-masing, selanjutnya bagian hasil investasi setelah dikurangi untuk pengelola dana (sebagai musytarik) tersebut dibagi antara pengelola dana (sebagai mudharib) dengan pemilik dana sesuai nisbah yang disepakati

Dari ketentuan tersebut dapat digambarkan dalam skema sebagai berikut:

1. Cara pertama dengan pola pembagian mudharabah kemudian dengan pola musytarakah

PEMBAGIAN PRINSIP MUDHARABAH

PEMBAGIAN PRINSIP MUSYARAKAH




Gambar 4-24 : pembagian hasil usaha mudharabah musyarakah pola 1

Pendapatan hasil usaha yang diperoleh “ X “ sebesar 100, terlebih dahulu dibagi dengan pola mudharabah yaitu antara pemilik dana “y” sebesar 80 dan untuk pengelola dana “z” sebesar 20. Hasil usaha setelah dikurangi dengan haknya pengola dana (100 – 20), dibagi dengan pola musyarakah kepada mitra yaitu Mitra Pasif “Q” sebesar 50 dan untuk mitra aktif “v” sebesar 30. Jadi pembagian hasil usahanya adalah untuk nasabah memperoleh 50 yaitu 20 sebagai pengelola dan 30 dari mitra (pemilik modal) dan bank syariah memiliki bagi hasil sebesar 50

2. Pembagian hasil usaha dilakukan dengan pola musyarakah dahulu kemudian dengan pola mudharabah

PEMBAGIAN PRINSIP MUDHARABAH

PEMBAGIAN PRINSIP MUSYARAKAH



Gambar 4-25 : pembagian hasil usaha mudharabah musyarakah pola 2

Hasil usaha yang diperoleh sebesar 100 dibagi terlebih dahulu dengan pola musyarakah yaitu untuk mitra „Q“ sebesar 70 dan untuk mitra aktif (nasabah) „v“ sebesar 30. Hasil usaha setelah dikurangi bagi hasil untuk mitra aktif $(100 - 30) - 70$ dibagi antara pemilik dana „Y“ sebesar 50 dan untuk pengelola dana „Z“ sebesar 20. Jadi nasabah menerima 50 yaitu 30 dari bagi hasil mitra musyarakah dan 20 merupakan bagi hasil sebagai pengelola dana mudharabah dan bank syariah memiliki hak bagi hasil sebesar 50

F. Mudharabah Muqayyadah

Dalam kamus Istilah Keuangan dan Perbankan Syariah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia dijelaskan beberapa istilah yang terkait dengan mudharabah yaitu:

Mudharabah Muqayyadah, akad mudharabah dengan pembatasan yaitu bentuk kerja sama antara *shahibul mal* dan *mudharib* yang cakupannya dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis.

Dalam PSAK 105 tentang Akuntansi Mudharabah telah dibahas beberapa pengertian istilah yang digunakan akuntansi mudharabah dalam transaksi syariah antara lain :

Mudharabah muqayyadah adalah mudharabah dimana pemilik dana memberikan batasan kepada pengelola dana, antara lain mengenai tempat, cara dan atau obyek investasi.

Dalam *Accounting and Auditing Standards for Islamic Institutions* menjelaskan beberapa pengertian yang berkaitan dengan mudharabah antara lain:

Mudharabah Muqayyadah (Restricted Investment/Dana Investasi Terbatas). Jenis rekening ini, pemegang rekening investasi akan mewajibkan beberapa pembatasan mengenai dimana, bagaimana, dan untuk apa tujuan dana ini diinvestasikan. Selanjutnya bank syariah dapat membatasi penggabungan dengan dananya sendiri dengan dana rekening investasi yang terbatas tersebut bagi tujuan investasi. Di samping itu terdapat pembatasan lainnya yang dapat diberikan oleh pemegang rekening investasi,

umpamanya pemegang rekening investasi dapat mensyaratkan kepada bank syariah untuk tidak menanamkan dana mereka dalam transaksi penjualan angsuran atau tanpa agunan (kolateral), atau mensyaratkan bahwa bank syariah itu sendiri harus melaksanakan investasi lebih daripada melalui pihak ketiga.

Untuk memberikan penjelasan mengenai mudharib mengulang mudharabahnya dan mudharabah muqayyadah, berikut dikutipkan hal tersebut secara lengkap dari buku Fiqih Muamalah Perbankan Syariah, Bank Muamalat Indonesia yang merupakan terjemahan dari Al Fiqh Islam wa Adillatuhu oleh Dr. Wahbah Zuhaili

Beberapa hal yang perlu diketahui jika Mudharib mengulang Mudharabahnya adalah:

Pertama, madzhab Hanafi berpendapat tidak boleh bagi mudharib mengulang Mudharabah harta itu dengan orang lain, kecuali diizinkan oleh pemilik harta (*rabbu al maal*). Jika mudharib memberikan harta pada yang lain sebagai Mudharabah dan ada izin dari pemilik harta, harta itu, menurut Abu Hanifah dijamin oleh mudharib yang pertama walaupun sudah menyerahkan harta pada yang kedua, dan tidak ada penjelasan mudharib yang kedua sampai beruntung. Jika beruntung, maka mudharib pertama menjamin untuk pemilik harta. Adapun sebelum beruntung, maka tidak ada jaminan. Kalau harta rusak di tangan orang kedua sebelum beruntung, rusaknya seperti rusaknya amanat.

- Bentuk **pertama** (*sebelum diusahakan*) penyerahan harta dari *mudharib* adalah *amanah* darinya. Ia memiliki amanat (titipan) harta *Mudharabah*, maka tidaklah dijamin penyerahannya.
- Bentuk **kedua** (*setelah diusahakan*) penyerahan dari *mudharib* pertama pada yang kedua dianggap perdagangan dan ia memiliki perniagaan. Maka jika yang kedua beruntung, tetaplah bagi yang pertama syarikat dalam harta, maka yang pertama menjamin terhadap pemilik harta, seperti jika dicampurkan harta dengan yang lainnya.

Hal seperti itulah dikatakan Mudharabah yang shahih (benar). Akan tetapi jika rusak, maka mudharib pertama tidak menjamin setelah untung, karena mudharib kedua adalah pengupah dalam harta saat itu, baginya upah yang semisal, maka tidak sah syarikah yang mewajibkan ***dhaman***. Zufar berkata mudharib pertama menjamin harta ketika penyerahannya pada yang kedua, apakah yang kedua mengelolanya atau tidak, karena mudharib memiliki penyerahan pengelolaan dalam bentuk titipan (amanah) dan penyerahannya dalam bentuk Mudharabah. Jika diserahkan, jadilah pelimpahan itu sebagai pembeda, maka jadilah ia sebagai penjamin (dhamin), seperti pemegang amanah jika mengamanahkannya pada orang lain.

Dua sahabat Abu Hanifah berkata jika mudharib kedua mengelola, maka yang pertama menjamin, baik beruntung maupun tidak, karena mudharib kedua terhadap apa yang ia kelola termasuk dalam pengelolaan mudharib pertama yang tidak ada izin pemilik harta, maka jelaslah dhaman atasnya, beruntung atau tidak. Saat itu, bila mudharib kedua telah mengelola, maka pemilik harta: jika ingin, yang pertama menjamin hartanya atau yang kedua yang menjaminnya. Menurut pendapat Hanafiyah yang terkuat mudharib pertama tidak menjamin dalam Mudharabah yang benar, kalau hanya dengan pelimpahan harta pada mudharib yang kedua. Tetapi ia menjamin bila mudharib yang kedua telah mengelolanya, beruntung ataupun tidak.

Adapun *keuntungan yang dihasilkan dari Mudharabah*, dibagi menurut syarat-syarat. Keuntungan pemilik harta diberikan berdasarkan syarat-syaratnya ketika akan Mudharabah yang pertama, sisa keuntungan setelah itu dibagi antara mudharib yang pertama dengan kedua sesuai syarat-syarat mereka dalam akad Mudharabah kedua. Ini pendapat Hanafiyah dan Abu Ya'la dari madzhab Hanbali. Ibnu Qudamah berkata ini tidak sesuai dengan Ushul Madzhab dan nash Ahmad, ia berkata, tidak baik keuntungan bagi *mudharib*.

Kedua, madzhab selain Hanafiyah. Malikiyah berkata: pengelola (amil) adalah dhamin jika ia pinjamkan harta tanpa zin pemiliknya, artinya, pelimpahannya pada yang lain untuk dikelola dan untung saat itu adalah milik pengelola kedua dan pemilik harta, tidak ada laba bagi pengelola pertama, karena keuntungan pinjaman adalah bonus,

tidaklah ia berhak kecuali dengan pengelolaan yang sempurna. Karena pengelola pertama tidak melakukan, maka ia tidak mendapat keuntungan dari hutang pengelola pertama untuk yang kedua apa-apa yang ia syaratkan baginya dari tambahan pada keuntungan yang baginya hak dari pemilik harta.

Syafi`iyah berkata tidak boleh bagi pengelola meminjamkan pada yang lain agar ia berserikat dalam pengelolaan dan keuntungan, walaupun ada izin dari pemilik.

Ketika itu, pinjaman selalu benar bersama pengelola yang pertama, dan pengelola kedua berhak atas imbalan jika tidak mengelola. Karena *qiradh* (pinjaman) berbeda dengan *qiyas*, sasarannya adalah salah satu yang berakad. Sebagai pemilik, tidak ada amal baginya, dan yang lain sebagai pekerja, walaupun banyak, maka tidak adil apa yang telah disebutkan untuk berakadnya 2 orang pengelola bersama mereka sendiri, maka jadilah *qiradh* antara 2 orang pengelola, ini tidak sah.

Kesimpulan madzhab yang empat sepakat atas berlakunya *dhaman* bagi pengelola pertama jika ia *Mudharabah*kan lagi pada yang lain.

Adapun kesimpulan hukum-hukum pengelolan *mudharib* dalam *Mudharabah* yang mutlak menurut Hanafiyah ada 3 macam:

1. Yang dimiliki *mudharib* berdasarkan `urf (kebiasaan), yaitu semua jenis perdagangan yang sudah biasa, seperti jual beli dan perwakilan dalam jual beli. Jika tidak ada izin baginya secara nyata tetapi ia terkenal baik, maka itu tidak melewati batas yang sudah menjadi kebiasaan umum, karena ia adalah wakil, dan wakil sah menurut kebiasaan. Adapun penjualannya, ada perbedaan di kalangan Hanafiyah, adapun yang kuat adalah bahwa ia terikat dengan kebiasaan.
2. Yang tidak dimilikinya kecuali jika diizinkan bertindak dengannya dalam *Mudharabah* sesuai pendapatnya. Dikatakan, kerjakanlah hal itu sesuai pendapatnya, atau seperti apa yang kau lihat. Yaitu semua yang berhubungan dengan perniagaan, seperti memberikan harta sebagai *Mudharabah* bagi orang lain yang memudharabakannya atau menjadikannya sebagai modal untuk syarikat (*`annan*). Meskipun tidak diizinkan, boleh saja.

3. Yang tidak dimiliki oleh *mudharib* kecuali dengan nash yang jelas, seperti *tabarru`*, misalnya hibah, muhabah dengan jualbeli, *iqradh* (peminjaman/pengutangan), atau menjual untuk waktu tertentu, ini menurut Syafi`iyah, Malikiyah dan Hanabilah. Serta pembelian dengan lebih dari modal dan untung menurut kebanyakan fuqaha.

Adapun *Mudharabah muqayyadah* (yang terkait) hukumnya sama dengan hukum *Mudharabah Mutlaqah* yang sudah dijelaskan, hanya saja dibedakan kadar keterkatannya. Jika pemilik harta mengkhususkan pengelolaan *mudharib* di daerah tertentu atau barang-barang tertentu, maka tidak boleh baginya melanggar batasan itu, karena ia adalah wakil dan dalam hal itu ada faedahnya, maka harus dikhususkan.

a) Penentuan Tempat

Jika berhubungan dengan tempat, seperti menyerahkan harta pada orang lain sebagai *Mudharabah* agar dikelolanya di negeri tertentu misalnya Damaskus, maka tidak boleh baginya mengelolanya selain di tempat itu. Karena ada kata "*wajib atas*" diantara lafaz-lafazh syarat, dan syarat tersebut bermanfaat, karena tempat-tempat itu berbeda dalam segi murah atau mahalnyanya dan kondisinya dalam perjalanan. Demikian juga tidak diberikan barang dagangan pada orang yang keluar dari kota itu, karena ia, bila tidak memiliki hak pengeluaran dengan dirinya, maka tidak punya izin lebih lagi. Jika ia keluar dari Damaskus. Jika ia membeli dan menjualnya dengannya, maka ia sebagai penjamin, karena pengelolaan tidak sesuai dengan izin, jadilah ia menyimpang maka wajib diberlakukan *dhaman (jaminanan)*. Ia mendapat untung atau rugi dari apa yang ia beli untuk dirinya, tapi tidak baik baginya keuntungan itu menurut Abu Hanifah dan Muhammad, sedangkan menurut Abu Yusuf tidak mengapa (keuntungannya baik). Jika ia tidak membeli dengan harta *Mudharabah* sampai kembali ke negeri yang sudah ditentukan, terbebaslah dari *dhaman* dan harta itu kembali sebagai *Mudharabah* sebagaimana adanya, seperti *amanah* (titipan), jika menyalahi penitip, kemudian kembali ke asal. Artinya ia berikan pada orang lain untuk diperdagangkan sebagai *tabarru`* (tolong

menolong) dengan tanpa ganti. Kalau harta itu diserahkan pada seseorang untuk dikelola di pasar Damaskus, lalu orang itu mengelolanya di Damaskus selain pasar yang sudah ditentukan, maka boleh diberlakukan atas dasar *Mudharabah*, sebagai istihsan menurut Hanafiyah. Tidak boleh qiyas, bentuk qiyasnya ia mengisyaratkan atasnya tempat tertentu, jadi tidak boleh di tempat lain, seperti kalau ia syaratkan di negeri tertentu. Sedangkan bentuk istihsansnya, pengkhususan di pasar Damaskus tidak bermanfaat, karena suatu negeri adalah satu tempat tertentu, maka syarat ini tidak memberi manfaat jadi dihapuskan saja. Ini termasuk ketetapan bahwa syarat dianggap ada jika ada manfaatnya. Kalau dikatakan padanya “janganlah engkau kelola kecuali di pasar Damaskus” dan ia mengelolanya di luas pasar (Damaskus), menjual dan membeli, maka ia menjadi dhamin, karena perkataan itu adalah batasan baginya, hingga ia tidak boleh mengelolanya di luar batasan itu. Pada contoh pertama, tidak ada batasan, hanya saja harus di kelola di pasar, syarat ini tidak bermanfaat, maka terhapus. Demikian juga bila dikatakan padanya “ambillah harta ini, kelolalah di Damaskus”. Ia tidak boleh mengelola di luar Damaskus karena kata “di” adalah penunjuk tempat, maka jadilah Damaskus itu tempat pengelolaan yang diizinkan baginya. Kalau boleh di selain Damaskus, tentu tidak disebutkan Damaskus. Demikian juga pada kata “ambillah separo untuk Damaskus”, mengandung ma’na pengikat, maka ia wajib mengelola harta itu di Damaskus. Adapun jika dikatakan “bawalah harta ini dan kelolalah di Damaskus”, maka ia boleh mengelola harta itu di Damaskus atau tempat lainnya. Karena ada kata “dan” yang merupakan kata penghubung. Boleh dilakukan musyawarah, seperti jika dikatakan, “jika engkau kelola seperti ini, lebih bermanfaat”.

b) Penentuan Orang (Pelaku)

Jika dikatakan “engkau wajib berjual beli dengan si fulan”, sah penentuan ini menurut Hanafiyah dan Hanabilah karena syarat itu bermanfaat untuk menambah kepercayaan baginya dalam muamalah. Berbeda dengan Malikiyah dan Syafi`iyah seperti kita ketahui, karena penentuan ini menghambat tujuan *Mudharabah*, yaitu berinteraksi di pasar dan mencari untung.

c) Penentuan waktu


Jika *Mudharabah* dibatasi dengan waktu, lalu waktu telah lewat, maka akad itu batal. Tetapi sah menurut Hanafiyah dan Hanabilah, karena itu adalah tawkil (perwakilan), maka terikat dengan waktu. Lagi pula penentuan waktu bermanfaat. Hal itu seperti pengaitannya dengan waktu, sama saja dengan penentuan macam dan tempat. Menurut Syafi`iyah dan Malikiyah akad itu tidak sah sebagaimana yang kita ketahui, karena pembatasan waktu dengan tujuan *qiradh* adalah batal. Terkadang dalam satu waktu hal itu tidak memberikan keuntungan, adakalanya memberi keuntungan dalam barang dagangan dan penjualan setelah waktu tertentu. Sedangkan aturan dalam pembatasan *Mudharabah* menurut Hanafiyah adalah bahwa *Mudharabah* boleh dibatasi oleh hal-hal yang berfedah meskipun dilakukan setelah akad sebelum harta itu jadi perniagaan. karena jika sudah jadi barang perniagaan, maka pemilik harta tidak boleh menghambat *Mudharabah*, maka pemilik tidak memiliki pengkhususan. Adapun pembatasan yang tidak bermanfaat, tidak dianggap asalnya, seperti larangan membeli harta sekarang. Syafi`iyah dan Malikiyah berpendapt bahwa *mudharib* harus memperdagangkan harta untuk mendapatkan untung, yaitu dengan jual beli apa-apa yang sudah biasa diperdagangkan. Jika baginya berlaku semua syarat yang berubah tanpa pengelolaannya yang sudah biasa dikenal, ini merusak bagi *qiradh*, menurut mereka.

Dari karakteristik mudharabah dapat dilihat bahwa unsur-unsur dalam mudharabah adalah (a) modal dari pemilik dana (*shahibul maal*) (b) pengelola usaha (*mudharib*) dan (c) pembagian hasil sesuai porsi

yang disepakati awal, dimana unsur tersebut juga berlaku pada mudharabah muqayyadah hanya saja dalam pengelolaan usaha, pengelola dana dibatasi dengan syarat-syarat atau aturan yang telah ditetapkan oleh pemilik dana. Begitu juga jika terjadi kerugian dalam pengelolaan dana bukan kesalahan pengelola, maka seluruh kerugian finansial ditanggung oleh pemilik dana, sedangkan pengelola dana menanggung kerugian non finansial seperti tenaga, pikiran dan sebagainya. Sebagaimana dalam mudharabah mutlaqah, Lembaga Keuangan Syariah juga dapat bertindak sebagai pengelola dana (*mudharib*) dana mudharabah muqayyadah dan dapat juga bertindak sebagai pemilik dana (*shabibul maal*) dana mudharabah muqayyadah.

1). LKS sebagai pemilik dana Mudharabah Muqayyadah

Dalam transaksi mudharabah muqayyadah dimana Lembaga Keuangan Syariah sebagai pemlik dana (*shabibul maal*) dilakukan dalam produk penyaluran dana misalnya kepada Koperasi yang dipergunakan untuk para anggotanya dengan akad murabahah atau prinsip syariah lainnya, atau kepada BPR-Syariah yang dipergunakan untuk nasabah tertentu karena BPR-Syariah tidak memiliki cukup dana untuk membiayai usaha nasabahnya. Untuk memberikan gambaran alur transaksi mudharabah muqayyadah dimana Lembaga Keuangan Syariah sebagai pemilik dana (*shabibul maal*) dapat dilihat dalam gambar dibawah ini:




Gambar 4 - 26 : Mudharabah Muqayyadah, LKS sebagai pemilik dana

Dari gambar ini dapat dijelaskan bahwa LKS Mitra Mandiri memberikan seluruh modal mudharabah kepada Koperasi Usaha Mandiri untuk disalurkan kepada para anggotanya dengan akad

murabahah. Koperasi Usaha Mandiri hanya diperkenankan untuk menyalurkan dana tersebut kepada anggota koperasi dengan akad murabahah. Pembagian hasil usaha dilakukan antara LKS Mitra Mandiri dengan Koperasi Usaha Mandiri sesuai dengan nisbah yang telah disepakati pada awal akad. Bagi Hasil yang diperoleh oleh LKS Mitra Mandiri sesuai dengan hasil usaha yang nyata-nyata diterima oleh Koperasi Usaha Mandiri. Oleh karena itu transaksi mudharabah muqayyadah dimana Lembaga Keuangan Syariah sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) dikategorikan sebagai penyaluran dana biasa dalam Lembaga Keuangan Syariah, sehingga akuntansi yang dipergunakan oleh Lembaga Keuangan Syariah sebagai pemilik dana adalah Akuntansi Pemilik Dana sebagaimana diatur dalam PSAK 105 tentang Akuntansi Mudharabah.

2) LKS sebagai pengelola dana Mudharabah Muqayyadah (Investasi Terikat)

Mudharabah muqayyadah dimana Lembaga Keuangan Syariah bertindak sebagai pengelola dana ini banyak dilaksanakan untuk pelaksanaan dana program pemerintah, seperti dana dari Departemen Koperasi yang dipergunakan untuk memberikan modal kepada Baitul Mal wat Tamwil (BMT) yang berbadan hukum koperasi, dana dari Departemen Keuangan untuk modal pengusaha mikro dan sebagainya. Untuk memberikan gambaran mudharabah muqayyadah dimana LKS sebagai pengelola dana (*mudharib*) dapat dilihat dalam gambar dibawah ini.



Gambar 4 - 27 : Skema transaksi mudharabah muqayyadah

Dari gambar di atas dapat dijelaskan bahwa sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) adalah Departemen Perdagangan yang memiliki seluruh (100%) modal dan LKS Mitra Mandiri sebagai pengelola dana. Departemen Perdagangan menyasatkan penyaluran dana hanya boleh dilakukan kepada pedagang mikro di kompleks Pasar Tanah Abang dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh Departemen Perdagangan. Pekerjaan penyaluran dana hingga menghasilkan dilakukan oleh LKS Mitra Mandiri sebagai pengelola dana (*mudharib*). Pembagian hasil dilakukan antara Departemen Perdagangan sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) dengan LKS Mitra Mandiri sebagai pengelola dana (*mudharib*) sesuai nisbah yang telah disepakati pada awal akad.

PSAK 105 tentang Akuntansi Mudharabah tidak mengatur pengukuran, pengakuan dan penyajian transaksi mudharabah muqayyadah. Namun pada PSAK 101 tentang Laporan Keuangan Bank Syariah, dalam lampiran ilustrasi Laporan Keuangan Bank Syariah dijelaskan (prgf 8 sd 11) sebagai berikut:

8. Investasi terikat adalah investasi yang bersumber dari pemilik dana investasi terikat dan sejenisnya yang dikelola oleh bank syariah sebagai agen investasi. Investasi terikat bukan merupakan aset maupun kewajiban karena bank syariah tidak mempunyai hak untuk menggunakan atau mengeluarkan investasi tersebut, serta bank syariah tidak memiliki kewajiban mengembalikan atau menanggung risiko investasi.
9. Dana yang diserahkan oleh pemilik investasi terikat dan sejenisnya adalah dana yang diterima bank syariah sebagai agen investasi. Dana yang ditarik oleh pemilik dana investasi terikat adalah dana yang diambil atau dipindahkan sesuai dengan permintaan pemilik dana.
10. Keuntungan atau kerugian investasi terikat adalah jumlah kenaikan atau penurunan bersih nilai investasi terikat, selain kenaikan yang berasal dari penysetoran atau penurunan yang berasal dari penarikan.

11. Dalam hal bank syariah bertindak sebagai agen investasi, imbalan yang diterima adalah sebesar jumlah yang disepakati tanpa memperhatikan hasil investasi.

PSAK 105 tentang Akuntansi Mudharabah tidak mengatur pengukuran, pengakuan dan penyajian transaksi mudharabah muqayyadah. Namun pada PSAK 101 tentang Laporan Keuangan Bank Syariah, dalam lampiran ilustrasi Laporan Keuangan Bank Syariah dijelaskan (prgf 8 sd 11) sebagai berikut:

8. Investasi terikat adalah investasi yang bersumber dari pemilik dana investasi terikat dan sejenisnya yang dikelola oleh bank syariah sebagai agen investasi. Investasi terikat bukan merupakan aset maupun kewajiban karena bank syariah tidak mempunyai hak untuk menggunakan atau mengeluarkan investasi tersebut, serta bank syariah tidak memiliki kewajiban mengembalikan atau menanggung risiko investasi.
9. Dana yang diserahkan oleh pemilik investasi terikat dan sejenisnya adalah dana yang diterima bank syariah sebagai agen investasi. Dana yang ditarik oleh pemilik dana investasi terikat adalah dana yang diambil atau dipindahkan sesuai dengan permintaan pemilik dana.
10. Keuntungan atau kerugian investasi terikat adalah jumlah kenaikan atau penurunan bersih nilai investasi terikat, selain kenaikan yang berasal dari penyetoran atau penurunan yang berasal dari penarikan.
11. Dalam hal bank syariah bertindak sebagai agen investasi, imbalan yang diterima adalah sebesar jumlah yang disepakati tanpa memperhatikan hasil investasi.

Sesuai ketentuan di atas bahwa Lembaga Keuangan Syariah hanya bertindak sebagai agen investasi saja, oleh karena itu dana tersebut tidak dikategorikan sebagai aset atau kewajiban entitas syariah, sehingga tidak disajikan dalam Laporan Posisi Keuangan atau neraca. Untuk pertanggung jawaban dalam pengelolaan dana tersebut entitas syariah harus membuat “Laporan Perubahan Dana Investasi Terikat”.

Sebelum PSAK 59 tentang perbankan syariah disempurnakan menjadi PSAK Syariah, sering didengan pencatatan Investasi Terikat atau Mudharabah Muqayyadah off balance sheet dan on balance sheet. Timbulnya pencatatan on balance sheet dan off balance sheet bermula dari pemahaman tentang dana kelolaan, umumnya dana dari pemerintah, yang selama ini dilakukan oleh bank konvensional, yaitu dana yang diterima oleh perbankan dari pemerintah untuk disalurkan dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh pemerintah, guna menunjang program-program pemerintah misalnya kredit usaha tani (KUT), Kredit Tebu Intensifikasi Rakyat, Kredit TIR, Bimas, Kredit kepada Koperasi dan Anggotanya (KKPA). Dalam dana kelolaan itu terdapat dua jenis yaitu :

- A. Chanelling, dimana bank hanya sebagai agen saja dan seluruh risiko ditanggung oleh pemerintah sebagai pemilik modal dan pemilik program. Dana kelolaan jenis ini yang kemudian dianggap sebagai mudharabah muqayyadah, karena penyalurannya dilakukan dengan syarat-syarat yang ditetapkan oleh pemilik dana (sama dengan persyaratan dalam mudharabah muqayyadah) dan bank tidak memiliki risiko apapun sehingga pencatatannya dilakukan off balance sheet
- B. Executing dimana bank juga memiliki kontribusi modal dan bertanggung jawab untuk memperoleh kembali modal yang telah disalurkan, pemerintah menarik dananya sesuai jadwal yang disepakati, tanpa memperhatikan nasabah yang bersangkutan membayar atau tidak. Ini yang kemudian dianggap sebagai mudharabah muqayyadah yang pencatatannya dilakukan on balance sheet

Jika hanya memperhatikan karakter dana kelolaan, dimana bank sebagai penerima dana tidak leluasa untuk mengelola dana tsb, bank dalam menyalurkan dana kelolaan harus memenuhi ketentuan-ketentuan atau syarat-syarat yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai pemilik dana, maka dana yang demikian dapat dikategorikan sebagai mudharabah muqayyadah (investasi terikat). Dalam prinsip mudharabah akad hanya dilakukan oleh dua pihak yaitu pihak pemilik dana (shahibul maal) dan pihak pengelola dana (mudharib) dan jika

terjadi kerugian bukan kelalaian mudharib maka seluruh kerugian finansial ditanggung pemilik dana kecuali jika kerugian tersebut sebagai akibat kesalahan atau kelalaian mudharib kerugian ditanggung mudharib.

Dalam dana kelolaan channelling seperti dijelaskan di atas kedudukan bank hanya sebagai agen atau wakil pemerintah sebagai pemilik dana, oleh karena itu transaksi dana kelolaan channelling ini lebih tetap sebagai pelaksanaan prinsip wakalah bukan mudharabah muqayyadah (investasi terikat) karena bank tidak memiliki risiko apapun terkait dengan penyaluran dana tersebut, baik risiko pengembalian modal atau hasilnya. Oleh karena itu transaksi ini tidak perlu dilaporkan dalam "Laporan Perubahan Dana Investasi Terikat" sebagaimana dimaksud dalam PSAK 101 tentang Laporan Keuangan. Diterimanya dana dari pemilik dana tersebut merupakan titipan atau amanah yang harus dilaksanakan, sehingga dicatat dalam akun "Titipan Dana Wakalah/Kelolaan" sebesar dana yang diterima disajikan dalam kelompok kewajiban dan pada saat disalurkan kepada pihak yang telah disyaratkan akan mengurangi "Titipan Dana Wakalah/Kelolaan" tersebut.

Sesuai konsep mudharabah, Lembaga Keuangan Syariah sebagai mudharib tetap akan menanggung risiko finansial jika dalam pengelolaan dana tersebut terjadi kerugian sebagai akibat dari kelalaian yang dilakukan, sehingga transaksi mudharabah muqayyadah dicatat dalam neraca pada akun khusus sehingga dapat menggambarkan dana yang diterima dan pengelolaan yang dilakukan. Dengan adanya pencatatan investari terikat dalam neraca, maka untuk mengetahui berapa besar aset Lembaga Keuangan Syariah sebenarnya adalah total aset dalam neraca dikurangi dengan saldo investasi terikat yang tercantum dalam Laporan Perubahan Investasi Terikat

G. Ilustrasi Implementasi Mudharabah

Sebagai ilustrasi transaksi syariah yang mempergunakan akad mudharabah dalam kehidupan sehari-hari dalam dilihat pada sistem garap tanah sebagai berikut:

Seseorang memiliki sebidang sawah kemudian menyerahkan kepada petani sebagai penggarap dan nanti ada hasilnya dibagi berdua. Dalam prinsip mudharabah pemilik sawah adalah sebagai pemilik modal (shahibul maal), kemudian petani sebagai penggarap (mudharib), jika nanti ada hasilnya dibagi berdua yang disebut dengan nisbah yang besarnya harus disepakati diawal akad. Hasil yang akan diperoleh sangat tergantung pada hasil panen sawah yang bersangkutan (yang disebut bagi hasil), jika tanahnya subur memperoleh padi dari panen tersebut banyak maka hasilnya juga banyak, sebaliknya jika sawahnya puso (gagal) maka hasilnya juga sangat sedikit. Ilustrasi tersebut dapat diterapkan dalam produk perbankan syariah, dimana bank syariah sebagai pemilik sawah / modal (shahibul maal) dan nasabah debitur sebagai penggarap (mudharib) yang hasilnya akan dibagi sesuai nisbah yang disepakati diawal akad.

Akad mudharabah dapat diterakan untuk pembiayaan modal kerja, dan diperkenankan memberikan modal dalam bentuk uang dan atau dalam bentuk barang.

4.8. Pinjaman Qardh

Sesuai dengan fungsinya Bank Syariah harus melaksanakan fungsi sosial, yaitu berupa menghimpun dan menyalurkan dana zakat dan dana kebajikan. Disamping itu dalam melaksanakan fungsi ini bank syariah melaksanakan transaksi yang sifatnya tolong menolong yaitu pinjaman Qardh, yaitu pinjaman uang. Sesuai karakteristik ekonomi syariah uang bukan komoditi sehingga tidak diperkenankan uang menghasilkan atau bertambah uang. Pinjaman Qardh ini dilakukan oleh Bank Syariah dalam transaksi talangan haji, talangan cerukan atau overdraf dari rekening wadiah, transakai Rahn, Hawalah dan sejenisnya.

A. Pengertian dan rukun Pinjaman Qardh

Al-Qardh adalah suatu akad pinjaman kepada nasabah tertentu dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang

diterimanya kepada lembaga keuangan syariah (LKS) pada waktu yang telah disepakati oleh LKS dan nasabah.

Dalam Kamus Istilah Keuangan dan Perbankan Syariah, Bank Indonesia menjelaskan qardh sebagai berikut:

Qardh – pinjaman – adalah suatu akad pinjam meminjam dengan ketentuan pihak yang menerima pinjaman wajib mengembalikan dana sebesar yang diterima.

Rukun *Al-Qardh* adalah sebagai berikut:

- a. Peminjam / *Muqtaridh*
- b. Pemilik dana atau pemberi pinjaman / *Muqridh*
- c. Jumlah dana / *Qardh*
- d. *Ijab Qabul* / *Shighat*

Syarat *Al-Qardh* adadalah sebagai berikut:

- a. Kerelaan dua pihak melakukan akad
- b. Dana yang akan digunakan ada manfaatnya dan halal

Dewan Syariah Nasional menetapkan aturan tentang *Qardh* sebagaimana tercantum dalam fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 19/DSN-MUI/IX/2000 tertanggal 09 April 2001 (fatwa, 2006) sebagai berikut:

Pertama : Ketentuan umum *al Qardh*

1. *Al Qardh* adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*muqtaridh*) yang memerlukan
2. Nasabah *al-Qardh* wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama
3. Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah
4. LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu
5. Nasabah *alqard* dapat memberikan tambahan (sumbangan) senagn sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad
6. Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan LKS telah memastikan ketidakmampuannya LKS dapat :
 - a. memperpanjang jangka waktu pengembalian, atau

- b. menghapus (write off) sebagian atau seluruh kewajibannya.

Kedua : Sanksi

1. Dalam hal nasabah tidak menunjukkan keinginan mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya, LKS dapat menjatuhkan sanksi kepada nasabah.
2. Sanksi yang dijatuhkan kepada nasabah sebagaimana dimaksud butir1 dapat berupa –dan tidak terbatas pada – penjualan barang jaminan
3. Jika barang jaminan tidak mencukupi, nasabah tetap harus memenuhi kewajibannya secara penuh

Ketiga :

Dana *al-qardh* dapat bersumber dari :

- a. Bagian modal LKS
- b. Keuntungan LKS yang disisihkan; dan
- c. Lembaga lain atau individu yang mempercayakan penyaluran infaqnya kepada LKS

Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 59 tentang Akuntansi Perbankan Syariah dijelaskan tentang *Qardh* sebagai berikut:

1. Pinjaman *qardh* adalah penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara peminjam dan pihak yang meminjamkan yang mewajibkan peminjam melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu. Pihak yang meminjamkan dapat menerima imbalan namun tidak diperkenankan untuk dipersyaratkan di dalam perjanjian. (PSAK 59, Akuntansi Perbankan Syariah, paragraf 139)
2. Bank syariah di samping memberikan pinjaman *qardh*, juga dapat menyalurkan pinjaman dalam bentuk *qardhul hasan*. *Qardhul hasan* adalah pinjaman tanpa imbalan yang memungkinkan peminjam untuk menggunakan dana tersebut selama jangka waktu tertentu dan mengembalikan dalam jumlah yang sama pada akhir periode yang disepakati. Jika peminjam mengalami kerugian bukan karena kelalaiannya maka kerugian tersebut dapat mengurangi

jumlah pinjaman. Pelaporan *qardhul hasan* disajikan tersendiri dalam laporan sumber dan penggunaan dana *qardhul hasan* karena dana tersebut bukan aset bank yang bersangkutan. (PSAK 59, Akuntansi Perbankan Syariah, paragraf 140)

3. Sumber dana *qardhul hasan* berasal dari eksternal dan internal. Sumber dana eksternal meliputi dana *qardh* yang diterima bank syariah dari pihak lain (misalnya dari sumbangan, infaq, *shadaqah*, dan sebagainya), dana yang disediakan oleh para pemilik bank syariah dan hasil pendapatan non-halal. Sumber dana internal meliputi hasil tagihan pinjaman *qardhul hasan*. (PSAK 59, Akuntansi Perbankan Syariah, paragraf 141)

Dalam Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI), dijelaskan tentang Qardh (Bagian III. I – Pinjaman Qardh, halaman III.63) sebagai berikut:

1. Pinjaman *qardh* merupakan pinjaman yang tidak mempersyaratkan adanya imbalan. Namun demikian, peminjam dana diperkenankan untuk memberikan imbalan.
2. Sumber dana pinjaman *qardh* dapat berasal dari intern dan ekstern bank. Sumber pinjaman *qardh* yang berasal dari ekstern bank berasal dari dana hasil *infaq*, *shadaqah* dan sumber dana non-halal, sedangkan pinjaman *qardh* yang berasal dari intern bank adalah dari ekuitas/modal bank.
3. Sumber pinjaman *qardh* yang berasal dari ekstern bank dilaporkan dalam laporan sumber dan penggunaan dana *qardhul hasan*, sedangkan sumber pinjaman *qardh* yang berasal dari intern bank dilaporkan di neraca bank sebagai pinjaman *qardh*.
4. Atas pinjaman *qardh*, bank hanya boleh mengenakan biaya administrasi.
5. Jika ada penerimaan imbalan (bonus) yang tidak dipersyaratkan sebelumnya maka penerimaan imbalan tersebut dimasukkan sebagai pendapatan operasi lainnya.
6. Jika pada akhir periode, peminjam dana *qardh* tidak dapat mengembalikan dana, maka pinjaman *qardh* dapat diperpanjang atau dihapusbukukan.
7. Bank dapat meminta jaminan atas pemberian *qardh*.

8. Jika giro bersaldo negatif maka saldo giro negatif tersebut dicatat dineraca bank sebagai pinjaman *qardh*.

B. Ketentuan Qardh

Pinjaman Qardh diaplikasikan di perbankan syariah salah satunya untuk pembiayaan pengurusan haji oleh Lembaga Keuangan Syariah. Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 29/DSN-MUI/VI/2002 Tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah, menetapkan ketentuan sebagai berikut:

1. Dalam pengurusan haji bagi nasabah, LKS dapat memperoleh imbalan jasa (*ujrah*) dengan menggunakan prinsip *al-Ijarah* sesuai Fatwa DSN-MUI nomor 9/DSN-MUI/IV/2000.
2. Apabila diperlukan, LKS dapat membantu menalangi pembayaran BPIH nasabah dengan menggunakan prinsip *al-Qardh* sesuai Fatwa DSN-MUI nomor 19/DSN-MUI/IV/2001.
3. Jasa pengurusan haji yang dilakukan LKS tidak boleh dipersyaratkan dengan pemberian talangan haji.
4. Besar imbalan jasa *al-Ijarah* tidak boleh didasarkan pada jumlah talangan *al-Qardh* yang diberikan LKS kepada nasabah.

4.9. Prinsip Syariah Lain Penyaluran Dana

Disamping prinsip-prinsip syariah pengelolaan dana yang telah dibahas secara rinci diatas, bank syariah dalam melaksanakan kegiatan usahannya dapat mempergunakan prinsip syariah lain yang telah diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional yang secara umum terkait dengan produk-produk, seperti Pasar Uang AntarBank Syariah, Sertifikat Bank Indonesia Syariah, Obligasi Syariah

A Pasar Uang Antar Bank Syariah

Bank syariah dapat mengalami kekurangan likuiditas disebabkan oleh perbedaan jangka waktu antara penerimaan dan penanaman dana atau kelebihan likuiditas yang dapat terjadi karena dana yang terhimpun belum dapat disalurkan kepada pihak yang memerlukan.

Dalam rangka meningkatkan efisiensi pengelolaan dana, bank syariah dapat melakukan kegiatan usahanya pada Pasar Uang Antarbank berdasarkan prinsip Syariah yang sudah ada. Berikut beberapa ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional yang berkaitan dengan hal tersebut

- 1). Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 37/DSN-MUI/X/2002 tentang Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah mengatur sebagai berikut:

Pertama : Ketentuan Umum

1. Pasar uang antarbank yang tidak dibenarkan menurut syariah yaitu pasar uang antarbank yang berdasarkan bunga.
2. Pasar uang antarbank yang dibenarkan menurut syariah yaitu pasar uang antarbank yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah.
3. Pasar Uang Antarbank berdasarkan prinsip Syariah adalah kegiatan transaksi keuangan jangka pendek antarpeserta pasar berdasarkan prinsip-prinsip syariah.
4. Peserta pasar uang sebagaimana tersebut dalam butir 3. adalah:
 - a. bank syariah sebagai pemilik atau penerima dana
 - b. bank konvensional hanya sebagai pemilik dana

Kedua : Ketentuan Khusus

1. Akad yang dapat digunakan dalam Pasar Uang Antarbank berdasarkan prinsip Syariah adalah:
 - a. Mudharabah (Muqaradhah)/ Qiradh
 - b. Musyarakah
 - c. Qardh
 - d. Wadi'ah
 - e. Al-Sharf
2. Pemindahan kepemilikan instrumen pasar uang sebagaimana tersebut dalam butir 1. menggunakan akad-akad syariah yang digunakan dan hanya boleh dipindahtanggankan sekali.

- 2). Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 38/DSN-MUI/X/2002 tentang Sertifikat Investasi Mudharabah Antarbank (Sertifikat IMA) mengatur sebagai berikut:

Pertama : Ketentuan Umum

1. Sertifikat investasi antarbank yang berdasarkan bunga, tidak dibenarkan menurut syariah.
2. Sertifikat investasi yang berdasarkan pada akad Mudharabah, yang disebut dengan Sertifikat Investasi Mudharabah Antarbank (IMA), dibenarkan menurut syariah.
3. Sertifikat IMA dapat dipindahtangankan hanya satu kali setelah dibeli pertama kali.
4. Pelaku transaksi Sertifikat IMA adalah:
 - a. bank syariah sebagai pemilik atau penerima dana.
 - b. bank konvensional hanya sebagai pemilik dana.

Kedua : Ketentuan Khusus

Implementasi dari fatwa ini secara rinci diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah pada bank syariah dan oleh Bank Indonesia.

- c. Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 36 /DSN-MUI/X/2002 tentang Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI) mengatur sebagai berikut:
1. Bank Indonesia selaku bank sentral boleh menerbitkan instrumen moneter berdasarkan prinsip syariah yang dinamakan Sertifikat Wadi'ah Bank Indonesia (SWBI), yang dapat dimanfaatkan oleh bank syariah untuk mengatasi kelebihan likuiditasnya.
 2. Akad yang digunakan untuk instrumen SWBI adalah akad wadi'ah sebagaimana diatur dalam Fatwa DSN No. 01/DSNMUI/ IV/2000 tentang Giro dan Fatwa DSN No. 02/DSNMUI/ IV/2000 tentang Tabungan.
 3. Dalam SWBI tidak boleh ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (*athaya*) yang bersifat sukarela dari pihak Bank Indonesia.
 4. SWBI tidak boleh diperjualbelikan.

B Sertifikat Bank Indonesia Syariah

Dalam rangka pelaksanaan pengendalian moneter berdasarkan prinsip syariah diperlukan instrumen yang sesuai dengan syariah yang diterbitkan bank sentral, dengan tidak mengabaikan salah satu misi utama perbankan syariah yaitu untuk menggerakkan sektor riil. Berikut beberapa ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional yang berkaitan dengan hal tersebut

- 1). Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 63/DSN-MUI/XII/2007 tentang Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) mengatur sebagai berikut:

Pertama : Ketentuan Umum

Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) adalah surat berharga dalam mata uang rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia berjangka waktu pendek berdasarkan prinsip syariah.

Kedua : Ketentuan Hukum

1. Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) sebagai instrumen pengendalian moneter boleh diterbitkan untuk memenuhi kebutuhan operasi pasar terbuka (OPT).
2. Bank Indonesia memberikan imbalan kepada pemegang SBIS sesuai dengan akad yang dipergunakan.
3. Bank Indonesia wajib mengembalikan dana SBIS kepada pemegangnya pada saat jatuh tempo.
4. Bank Syariah boleh memiliki SBIS untuk memanfaatkan dananya yang belum dapat disalurkan ke sektor riil.

Ketiga : Ketentuan Akad

1. Akad yang dapat digunakan untuk penerbitan instrumen SBIS adalah akad :
 - a. Mudharabah (Muqaradhah)/Qiradh
 - b. Musyarakah
 - c. Ju'alah
 - d. Wadi'ah
 - e. Qardh
 - f. Wakalah

2. Menggunakan akad sebagaimana tersebut dalam butir ketiga angka 1 dalam penerbitan SBIS mengikuti substansi fatwa DSN-MUI yang berkaitan dengan akad tersebut.
- 2). Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 64/DSN-MUI/XII/2007 tentang Sertifikat Bank Indonesia Syariah Ju'alah (SBIS-Ju'alah) mengatur sebagai berikut:

Pertama : Ketentuan Umum

1. Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) adalah surat berharga dalam mata uang rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia berjangka waktu pendek berdasarkan prinsip syariah.
2. Sertifikat Bank Indonesia Syariah Ju'alah (SBIS Ju'alah) adalah SBIS yang menggunakan Akad Ju'alah, dengan memperhatikan substansi fatwa DSN-MUI no. 62/DSNMUI/XII/2007 tentang Akad Ju'alah.

Kedua : Ketentuan Akad

1. SBIS Ju'alah sebagai instrumen moneter boleh diterbitkan untuk pengendalian moneter dan pengelolaan likuiditas perbankan syariah.
2. Dalam SBIS Ju'alah, Bank Indonesia bertindak sebagai *ja'il* (pemberi pekerjaan); Bank Syariah bertindak sebagai *maj'ul lah* (penerima pekerjaan); dan objek/*underlying* Ju'alah (*maball al-'aqd*) adalah partisipasi Bank Syariah untuk membantu tugas Bank Indonesia dalam pengendalian moneter melalui penyerapan likuiditas dari masyarakat dan menempatkannya di Bank Indonesia dalam jumlah dan jangka waktu tertentu.
3. Bank Indonesia dalam operasi moneternya melalui penerbitan SBIS mengumumkan target penyerapan likuiditas kepada bank-bank syariah sebagai upaya pengendalian moneter dan menjanjikan imbalan (*reward/ 'iwadh/ju'l*) tertentu bagi yang turut berpartisipasi dalam pelaksanaannya.

Ketiga : Ketentuan Hukum

1. Bank Indonesia wajib memberikan imbalan (*reward/ 'iwadh/ ju' l*) yang telah dijanjikan kepada Bank Syariah yang telah membantu Bank Indonesia dalam upaya pengendalian moneter dengan cara menempatkan dana di Bank Indonesia dalam jangka waktu tertentu, melalui "pembelian" SBIS Ju'alah.
 2. Dana Bank Syariah yang ditempatkan di Bank Indonesia melalui SBIS adalah *wadi'ah amanah khusus* yang ditempatkan dalam rekening SBIS-Ju'alah, yaitu titipan dalam jangka waktu tertentu berdasarkan kesepakatan atau ketentuan Bank Indonesia, dan tidak dipergunakan oleh Bank Indonesia selaku penerima titipan, serta tidak boleh ditarik oleh Bank Syariah sebelum jatuh tempo.
 3. Dalam hal Bank Syariah selaku pihak penitip dana (*mudi'*) memerlukan likuiditas sebelum jatuh tempo, ia dapat *re-pokan* SBIS Ju'alah-nya dan Bank Indonesia dapat mengenakan denda (*gharamah*) dalam jumlah tertentu sebagai *ta'zir*.
 4. Bank Indonesia berkewajiban mengembalikan dana SBIS Ju'alah kepada pemegangnya pada saat jatuh tempo.
 5. Bank syariah hanya boleh/dapat menempatkan kelebihan likuiditasnya pada SBIS *Ju'alah* sepanjang belum dapat menyalurkannya ke sektor riil.
 6. SBIS-*Ju'alah* merupakan instrumen moneter yang tidak dapat diperjual-belikan (*non tradeable*) atau dipindahtangankan, dan bukan merupakan bagian dari portofolio investasi bank syariah.
- 3). Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 62/DSN-MUI/XII/2007 tentang Akad Ju'alah mengatur sebagai berikut:

Pertama : Ketentuan Umum

Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan :

1. *Ju'alah* adalah janji atau komitmen (*iltizam*) untuk memberikan imbalan (*reward/ 'iwadh/ /ju' l*) tertentu atas

- pencapaian hasil (*natijah*) yang ditentukan dari suatu pekerjaan.
2. *Ja'il* adalah pihak yang berjanji akan memberikan imbalan tertentu atas pencapaian hasil pekerjaan (*natijah*) yang ditentukan.
 3. *Maj'ul lab* adalah pihak yang melaksanakan *Ju'alah*.

Kedua : Ketentuan Akad

Akad *Ju'alah* boleh dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan jasa sebagaimana dimaksud dalam konsideran di atas dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak *Ja'il* harus memiliki kecakapan hukum dan kewenangan (*muthlaq al-tasharruf*) untuk melakukan akad;
2. Objek *Ju'alah* (*mahal al-'aqd/maj'ul 'alaih*) harus berupa pekerjaan yang tidak dilarang oleh syari'ah;
3. Hasil pekerjaan (*natijah*) sebagaimana dimaksud harus jelas dan diketahui oleh para pihak pada saat penawaran;
4. Imbalan *Ju'alah* (*reward/'iwadh/'ju'l*) harus ditentukan besarnya oleh *Ja'il* dan diketahui oleh para pihak pada saat penawaran; dan
5. Tidak boleh ada syarat imbalan diberikan di muka (sebelum pelaksanaan objek *Ju'alah*);

Ketiga : Ketentuan Hukum

1. Imbalan *Ju'alah* hanya berhak diterima oleh pihak *maj'ul labu* apabila hasil dari pekerjaan tersebut terpenuhi;
2. Pihak *Ja'il* harus memenuhi imbalan yang diperjanjikannya jika pihak *maj'ul lab* menyelesaikan (memenuhi) prestasi (hasil pekerjaan/*natijah*) yang ditawarkan.

C Obligasi Syariah

Salah satu bentuk instrumen investasi pada pasar modal (konvensional) adalah obligasi yang selama ini didefinisikan sebagai suatu surat berharga jangka panjang yang bersifat utang yang dikeluarkan oleh Emiten kepada Pemegang Obligasi dengan kewajiban membayar bunga pada periode tertentu dan melunasi pokok pada saat

jatuh tempo kepada pemegang obligasi. Berikut beberapa ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional yang berkaitan dengan hal tersebut

- 1). Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 20/DSN-MUI/IV/2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi untuk Reksadana Syariah mengatur sebagai berikut:

Pasal 1- Ketentuan Umum

1. Reksa Dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan kembali dalam portofolio efek oleh Manajer Investasi.
2. Portofolio Efek adalah kumpulan efek yang dimiliki secara bersama (kolektif) oleh para pemodal dalam Reksa Dana.
3. Manajer Investasi adalah pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah.
4. Emiten adalah perusahaan yang menerbitkan Efek untuk ditawarkan kepada publik.
5. Efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas efek, dan setiap derivatif dari efek.
6. Reksa Dana Syariah adalah Reksa Dana yang beroperasi menurut ketentuan dan prinsip Syariah Islam, baik dalam bentuk akad antara pemodal sebagai pemilik harta (*sahib almal/Rabb al Mal*) dengan Manajer Investasi sebagai wakil *shahib al-mal*, maupun antara Manajer Investasi sebagai wakil *shahib al-mal* dengan pengguna investasi.
7. Mudharabah/*qirad* adalah suatu akad atau sistem di mana seseorang memberikan hartanya kepada orang lain untuk dikelola dengan ketentuan bahwa keuntungan yang diperoleh (dari hasil pengelolaan tersebut) dibagi antara kedua pihak, sesuai dengan syarat-syarat yang disepakati oleh kedua belah pihak, sedangkan kerugian ditanggung

oleh *shahib al-mal* sepanjang tidak ada kelalaian dari *mudharib*.

8. Prospektus adalah setiap informasi tertulis sehubungan dengan Penawaran Umum dengan tujuan agar pihak lain membeli Efek.
9. Bank Kustodian adalah pihak yang kegiatan usahanya adalah memberikan jasa penitipan Efek dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima deviden, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.

Pasal 2 – Mekanisme Kegiatan Reksa Dana Syariah

1. Mekanisme operasional dalam Reksa Dana Syari'ah terdiri atas:
 - a. antara pemodal dengan Manajer Investasi dilakukan dengan sistem *wakalah*, dan
 - b. antara Manajer Investasi dan pengguna investasi dilakukan dengan sistem *mudharabah*.
2. Karakteristik sistem *mudharabah* adalah:
 - a. Pembagian keuntungan antara pemodal (*sahib al-mal*) yang diwakili oleh Manajer Investasi dan pengguna investasi berdasarkan pada proporsi yang telah disepakati kedua belah pihak melalui Manajer Investasi sebagai wakil dan tidak ada jaminan atas hasil investasi tertentu kepada pemodal.
 - b. Pemodal hanya menanggung resiko sebesar dana yang telah diberikan.
 - c. Manajer Investasi sebagai wakil tidak menanggung resiko kerugian atas investasi yang dilakukannya sepanjang bukan karena kelalaiannya (*gross negligence/tafritih*).

Pasal 3 - Hubungan dan Hak Pemodal

1. Akad antara Pemodal dengan Manajer Investasi dilakukan secara *wakalah*.

2. Dengan akad *wakalah* sebagaimana dimaksud ayat 1, pemodal memberikan mandat kepada Manajer Investasi untuk melaksanakan investasi bagi kepentingan Pemodal, sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Prospektus.
3. Para pemodal secara kolektif mempunyai hak atas hasil investasi dalam Reksa Dana Syariah.
4. Pemodal menanggung risiko yang berkaitan dalam Reksa Dana Syariah.
5. Pemodal berhak untuk sewaktu-waktu menambah atau menarik kembali penyertaannya dalam Reksa Dana Syariah melalui Manajer Investasi.
6. Pemodal berhak atas bagi hasil investasi sampai saat ditariknya kembali penyertaan tersebut.
7. Pemodal yang telah memberikan dananya akan mendapatkan jaminan bahwa seluruh dananya akan disimpan, dijaga, dan diawasi oleh Bank Kustodian.
8. Pemodal akan mendapatkan bukti kepemilikan yang berupa Unit Penyertaan Reksa Dana Syariah.

Pasal 4 - Hak dan Kewajiban Manajer Investasi dan Bank Kustodian

1. Manajer Investasi berkewajiban untuk melaksanakan investasi bagi kepentingan Pemodal, sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Prospektus.
2. Bank Kustodian berkewajiban menyimpan, menjaga, dan mengawasi dana Pemodal dan menghitung Nilai Aktiva Bersih per-Unit Penyertaan dalam Reksa Dana Syariah untuk setiap hari bursa.
3. Atas pemberian jasa dalam pengelolaan investasi dan penyimpanan dana kolektif tersebut, Manajer Investasi dan Bank Kustodian berhak memperoleh imbal jasa yang dihitung atas persentase tertentu dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Syariah.
4. Dalam hal Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian tidak melaksanakan amanat dari Pemodal sesuai dengan mandat yang diberikan atau Manajer Investasi dan/atau

Bank Kustodian dianggap lalai (*gross negligence/tafriith*), maka Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian bertanggung jawab atas risiko yang ditimbulkannya.

Pasal 5 - Tugas dan Kewajiban Manajer Investasi

Manajer Investasi berkewajiban untuk:

- a. Mengelola portofolio investasi sesuai dengan kebijakan investasi yang tercantum dalam kontrak dan Prospektus;
- b. Menyusun tata cara dan memastikan bahwa semua dana para calon pemegang Unit Penyertaan disampaikan kepada Bank Kustodian selambat-lambatnya pada akhir hari kerja berikutnya;
- c. Melakukan pengembalian dana Unit Penyertaan; dan
- d. Memelihara semua catatan penting yang berkaitan dengan laporan keuangan dan pengelolaan Reksa Dana sebagaimana ditetapkan oleh instansi yang berwenang.

Pasal 6 - Tugas dan Kewajiban Bank Kustodian

Bank Kustodian berkewajiban untuk:

- a. Memberikan pelayanan Penitipan Kolektif sehubungan dengan kekayaan Reksa Dana;
- b. Menghitung nilai aktiva bersih dari Unit Penyertaan setiap hari bursa;
- c. Membayar biaya-biaya yang berkaitan dengan Reksa Dana atas perintah Manajer Investasi;
- d. Menyimpan catatan secara terpisah yang menunjukkan semua perubahan dalam jumlah Unit Penyertaan, jumlah Unit Penyertaan, serta nama, kewarganegaraan, alamat, dan identitas lainnya dari para pemodal;
- e. Mengurus penerbitan dan penebusan dari Unit Penyertaan sesuai dengan kontrak;
- f. Memastikan bahwa Unit Penyertaan diterbitkan hanya atas penerimaan dana dari calon pemodal.

Pasal 7 - Jenis dan Instrumen Investasi

1. Investasi hanya dapat dilakukan pada instrumen keuangan yang sesuai dengan Syari'ah Islam.
2. Instrumen keuangan yang dimaksud ayat 1 meliputi:

- a. Instrumen saham yang sudah melalui penawaran umum dan pembagian dividen didasarkan pada tingkat laba usaha;
- b. Penempatan dalam deposito pada Bank Umum Syariah;
- c. Surat hutang jangka panjang yang sesuai dengan prinsip Syari'ah;

Pasal 8 - Jenis Usaha Emiten

1. Investasi hanya dapat dilakukan pada efek-efek yang diterbitkan oleh pihak (Emiten) yang jenis kegiatan usahanya tidak bertentangan dengan Syari'ah Islam.
2. Jenis kegiatan usaha yang bertentangan dengan Syari'ah Islam, antara lain, adalah:
 - a. Usaha perjudian dan permainan yang tergolong judi atau perdagangan yang dilarang;
 - b. Usaha lembaga keuangan konvensional (ribawi), termasuk perbankan dan asuransi konvensional;
 - c. Usaha yang memproduksi, mendistribusi, serta memperdagangkan makanan dan minuman yang haram;
 - d. Usaha yang memproduksi, mendistribusi, dan/atau menyediakan barang-barang ataupun jasa yang merusak moral dan bersifat mudarat.

Pasal 9 - Jenis Transaksi yang Dilarang

1. Pemilihan dan pelaksanaan transaksi investasi harus dilaksanakan menurut prinsip kehati-hatian (*prudential management/ ihtiyath*), serta tidak diperbolehkan melakukan spekulasi yang di dalamnya mengandung unsur *gharar*.
2. Tindakan yang dimaksud ayat 1 meliputi:
 - a. *Najsy*, yaitu melakukan penawaran palsu;
 - b. *Bai al-Ma'dum* yaitu melakukan penjualan atas barang yang belum dimiliki (*short selling*);
 - c. *Insider trading* yaitu menyebarluaskan informasi yang menyesatkan atau memakai informasi orang dalam

- untuk memperoleh keuntungan transaksi yang dilarang;
- d. Melakukan investasi pada perusahaan yang pada saat transaksi tingkat (nisbah) hutangnya lebih dominan dari modalnya.

Pasal 10 - Kondisi Emiten yang Tidak Layak

Suatu Emiten tidak layak diinvestasikan oleh Reksa Dana Syariah:

- a. apabila struktur hutang terhadap modal sangat bergantung kepada pembiayaan dari hutang yang pada intinya merupakan pembiayaan yang mengandung unsur riba;
- b. apabila suatu emiten memiliki nisbah hutang terhadap modal lebih dari 82% (hutang 45%, modal 55 %);
- c. apabila manajemen suatu perusahaan diketahui telah bertindak melanggar prinsip usaha yang Islami.

Pasal 11 _ Penentuan Bagi Hasil Investasi

1. Hasil investasi yang diterima dalam harta bersama milik pemodal dalam Reksa Dana Syari'ah akan dibagikan secara proporsional kepada para pemodal.
2. Hasil investasi yang dibagikan harus bersih dari unsur non-halal, sehingga Manajer Investasi harus melakukan pemisahan bagian pendapatan yang mengandung unsur nonhalal dari pendapatan yang diyakini halal (*tafriq al-halal min al-haram*).
3. Penghasilan investasi yang dapat diterima oleh Reksa Dana Syari'ah adalah:
 - a. Dari saham dapat berupa:
 - *Dividen* yang merupakan bagi hasil atas keuntungan yang dibagikan dari laba yang dihasilkan emiten, baik dibayarkan dalam bentuk tunai maupun dalam bentuk saham.
 - *Rights* yang merupakan hak untuk memesan efek lebih dahulu yang diberikan oleh emiten.
 - *Capital gain* yang merupakan keuntungan yang diperoleh dari jual-beli saham di pasar modal.

- b. Dari Obligasi yang sesuai dengan syari'ah dapat berupa:
 - bagi hasil yang diterima secara periodik dari laba emiten.
 - c. Dari Surat Berharga Pasar Uang yang sesuai dengan syari'ah dapat berupa:
 - Bagi hasil yang diterima dari *issuer*.
 - d. Dari Deposito dapat berupa:
 - Bagi hasil yang diterima dari bank-bank Syari'ah.
4. Perhitungan hasil investasi yang dapat diterima oleh Reksa Dana Syari'ah dan hasil investasi yang harus dipisahkan dilakukan oleh Bank Kustodian dan setidaknya-tidaknya setiap tiga bulan dilaporkan kepada Manajer Investasi untuk kemudian disampaikan kepada para pemodal dan Dewan Syari'ah Nasional.
 5. Hasil investasi yang harus dipisahkan yang berasal dari non halal akan digunakan untuk kemaslahatan umat yang penggunaannya akan ditentukan kemudian oleh Dewan Syari'ah Nasional serta dilaporkan secara transparan.

Pasal 12 – Ketentuan penutup

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Pedoman Pelaksanaan ini akan diatur kemudian oleh Dewan Syari'ah Nasional.
 2. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
 3. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.
- 2) Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 32/DSN-MUI/IX/2002 Obligasi Syariah mengatur sebagai berikut:

Pertama Ketentuan Umum

1. Obligasi yang tidak dibenarkan menurut syariah yaitu obligasi yang bersifat utang dengan kewajiban membayar berdasarkan bunga;
2. Obligasi yang dibenarkan menurut syariah yaitu obligasi yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah;
3. Obligasi Syariah adalah suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan Emiten kepada pemegang Obligasi Syariah yang mewajibkan Emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang Obligasi Syariah berupa bagi hasil/margin/fee serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo.

Kedua : Ketentuan Khusus

1. Akad yang dapat digunakan dalam penerbitan obligasi syariah antara lain:
 - a. Mudharabah (Muqaradhah)/ Qiradh
 - b. Musyarakah
 - c. Murabahah
 - d. Salam
 - e. Istishna
 - f. Ijarah;
2. Jenis usaha yang dilakukan Emiten (*Mudharib*) tidak boleh bertentangan dengan syariah dengan memperhatikan substansi Fatwa DSN-MUI Nomor 20/DSN-MUI/IV/2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi untuk Reksa Dana Syariah;
3. Pendapatan (hasil) investasi yang dibagikan Emiten (*Mudharib*) kepada pemegang Obligasi Syariah Mudharabah (*Shahibul Mal*) harus bersih dari unsur non halal;
4. Pendapatan (hasil) yang diperoleh pemegang Obligasi Syariah sesuai akad yang digunakan;
5. Pemindahan kepemilikan obligasi syariah mengikuti akad-akad yang digunakan.

- 3). Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 33/DSN-MUI/IX/2002 tentang Obligasi Syariah Mudharabah mengatur sebagai berikut:

Pertama : Ketentuan Umum

1. Obligasi Syariah adalah suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan Emiten kepada pemegang Obligasi Syariah yang mewajibkan Emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang Obligasi Syariah berupa bagi hasil/margin/*fee* serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo.
2. Obligasi Syariah Mudharabah adalah Obligasi Syariah yang berdasarkan akad Mudharabah dengan memperhatikan substansi Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 7/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah.
3. Emiten dalam Obligasi Syariah Mudharabah adalah Mudharib sedangkan pemegang Obligasi Syariah Mudharabah adalah *Shahibul Mal*

Kedua : Ketentuan Khusus

1. Akad yang digunakan dalam Obligasi Syariah Mudharabah adalah akad Mudharabah;
2. Jenis usaha yang dilakukan Emiten (*Mudharib*) tidak boleh bertentangan dengan syariah dengan memperhatikan substansi Fatwa DSN-MUI Nomor 20/DSN-MUI/IV/2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi untuk Reksa Dana Syariah;
3. Pendapatan (hasil) investasi yang dibagikan Emiten (*Mudharib*) kepada pemegang Obligasi Syariah Mudharabah (*Shahibul Mal*) harus bersih dari unsur non halal;
4. Nisbah keuntungan dalam Obligasi Syariah Mudharabah ditentukan sesuai kesepakatan, sebelum emisi (penerbitan) Obligasi Syariah Mudharabah;
5. Pembagian pendapatan (hasil) dapat dilakukan secara periodik sesuai kesepakatan, dengan ketentuan pada saat jatuh tempo diperhitungkan secara keseluruhan;
6. Pengawasan aspek syariah dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah atau Tim Ahli Syariah yang ditunjuk oleh Dewan

Syariah Nasional MUI, sejak proses emisi Obligasi Syariah Mudharabah dimulai;

7. Apabila Emiten (*Mudharib*) lalai dan/atau melanggar syarat perjanjian dan/atau melampaui batas, *Mudharib* berkewajiban menjamin pengembalian dana Mudharabah, dan *Shahibul Mal* dapat meminta *Mudharib* untuk membuat surat pengakuan hutang;
 8. Apabila Emiten (*Mudharib*) diketahui lalai dan/atau melanggar syarat perjanjian dan/atau melampaui batas kepada pihak lain, pemegang Obligasi Syariah Mudharabah (*Shahibul Mal*) dapat menarik dana Obligasi Syariah Mudharabah;
 9. Kepemilikan Obligasi Syariah Mudharabah dapat dialihkan kepada pihak lain, selama disepakati dalam akad.
- 4). Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 41/DSN-MUI/III/2004 tentang Obligasi Syariah Ijarah mengatur sebagai berikut:

Pertama : Ketentuan Umum

1. Obligasi Syariah adalah suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan oleh Emiten kepada pemegang obligasi syariah yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil/margin/fee serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo.
2. Obligasi Syariah Ijarah adalah Obligasi Syariah berdasarkan akad Ijarah dengan memperhatikan substansi Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah.
3. Pemegang Obligasi Syariah Ijarah (OSI) dapat bertindak sebagai Musta'jir (penyewa) dan dapat pula bertindak sebagai Mu'jir (pemberi sewa).
4. Emiten dalam kedudukannya sebagai wakil Pemegang OSI dapat menyewa ataupun menyewakan kepada pihak lain dan dapat pula bertindak sebagai penyewa.

Kedua : Ketentuan Khusus

1. Akad yang digunakan dalam Obligasi Syariah Ijarah adalah Ijarah dengan memperhatikan substansi Fatwa DSN-MUI nomor 9/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah, terutama mengenai rukun dan syarat akad.
2. Obyek Ijarah harus berupa manfaat yang dibolehkan.
3. Jenis usaha yang dilakukan Emiten tidak boleh bertentangan dengan syariah dengan memperhatikan substansi Fatwa DSN-MUI nomor 20/DSN-MUI/IX/2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi untuk Reksadana Syariah dan nomor 40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal.
4. Emiten dalam kedudukannya sebagai penerbit obligasi dapat mengeluarkan OSI baik untuk aset yang telah ada maupun aset yang akan diadakan untuk disewakan.
5. Pemegang OSI sebagai pemilik aset (*a'yan*) atau manfaat (*manafi'*) dalam menyewakan (*ijarah*) aset atau manfaat yang menjadi haknya kepada pihak lain dilakukan melalui Emiten sebagai wakil.
6. Emiten yang bertindak sebagai wakil dari Pemegang OSI dapat menyewa untuk dirinya sendiri atau menyewakan kepada pihak lain.
7. Dalam hal Emiten bertindak sebagai penyewa untuk dirinya sendiri, maka Emiten wajib membayar sewa dalam jumlah dan waktu yang disepakati sebagai imbalan (*'imadh ma'lum*) sebagaimana jika penyewaan dilakukan kepada pihak lain.
8. Pengawasan aspek syariah dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah atau Tim Ahli Syariah yang ditunjuk oleh Dewan Syariah Nasional MUI, sejak proses emisi Obligasi Syariah Ijarah dimulai.
9. Kepemilikan Obligasi Syariah Ijarah dapat dialihkan kepada pihak lain, selama disepakati dalam akad

- 5). Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 59/DSN-MUI/V/2007 tentang Obligasi Syariah Mudharabah Konversi mengatur sebagai berikut:

Pertama : Ketentuan Umum

Dalam fatwa ini, yang dimaksud dengan

- a. Obligasi Syariah adalah suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan oleh Emiten kepada investor (pemegang obligasi) yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada investor berupa bagi hasil/marjin/fee serta membayar kembali dana investasi pada saat jatuh tempo.
- b. Obligasi Syariah Mudharabah Konversi (*Convertible Mudaraba Bonds*) adalah obligasi syariah yang diterbitkan oleh Emiten berdasarkan prinsip *Mudharabah* dalam rangka menambah kebutuhan modal kerja, dengan opsi investor dapat mengkonversi obligasi menjadi saham Emiten pada saat jatuh tempo (*maturity*).
- c. Saham Syariah adalah sertifikat yang menunjukkan bukti kepemilikan suatu perusahaan yang diterbitkan oleh Emiten yang kegiatan usaha maupun cara pengelolannya tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

Kedua : Ketentuan Akad

1. Akad yang digunakan dalam Obligasi Syariah Mudharabah Konversi adalah akad mudharabah dengan memperhatikan substansi Fatwa DSN-MUI Nomor 7/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah, Fatwa DSN-MUI Nomor 32/DSNMUI/ IX/2002 tentang Obligasi Syariah, Fatwa DSN-MUI Nomor 33/DSN-MUI/IX/2002 tentang Obligasi Syariah Mudharabah.
2. Emiten dalam Obligasi Syariah Mudharabah Konversi bertindak sebagai *Mudharib*, sedangkan Pemegang Obligasi Syariah Mudharabah Konversi bertindak sebagai *Shahibul Mal*. Dalam hal pemegang obligasi syariah konversi menggunakan haknya untuk mengonversi obligasi tersebut menjadi saham emiten, akad yang digunakan adalah akad

Musyarakah, dimana Pemegang Obligasi Syariah Mudharabah Konversi bertindak sebagai pemegang saham (*Hamil al-sahm*).

Ketiga : Ketentuan Khusus

1. Jenis usaha yang dilakukan Emiten tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah dengan memperhatikan substansi Fatwa DSN-MUI Nomor 20/DSN-MUI/IX/2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi untuk Reksadana Syariah dan Nomor 40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal.
2. Pendapatan (hasil) investasi yang dibagikan oleh Emiten (*Mudharib*) kepada Pemegang Obligasi Syariah Mudharabah Konversi (*Shahibul Mal*) harus bersih dari unsur non-halal.
3. Nisbah keuntungan dalam Obligasi Syariah Mudharabah Konversi antara Emiten (*Mudharib*) dengan Pemegang Obligasi Syariah Mudharabah Konversi (*Shahibul Mal*) ditentukan sesuai dengan kesepakatan, sebelum emisi (penerbitan) Obligasi Syariah Mudharabah Konversi.
4. Pembagian pendapatan (hasil) dapat dilakukan secara periodik sesuai kesepakatan, dengan ketentuan pada saat jatuh tempo diperhitungkan secara keseluruhan.
5. Pengawasan aspek syariah dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah atau Tim Ahli Syariah yang ditunjuk oleh Dewan Syariah Nasional MUI, sejak proses emisi Obligasi Syariah Mudharabah Konversi dimulai.
6. Kepemilikan Obligasi Syariah Mudharabah Konversi dapat dialihkan kepada pihak lain selama disepakati dalam akad.
7. Dalam hal investor melaksanakan opsi untuk mengonversi obligasi menjadi saham emiten, penentuan harga dilakukan pada saat jatuh tempo (*maturity*) dan sesuai dengan harga pasar saham saat itu atau harga yang disepakati

4.10. Pertanyaan dan contoh kasus

A. Pertanyaan

1. Dalam praktek mayoritas transaksi yang dilakukan oleh Bank Syariah adalah Murabahah.
 - a. Jelaskan secara lengkap dan rinci pengertian dan rukun murabahah?
 - b. Jelaskan secara rinci jenis murabahah dan alur transaksinya?
2. Banyak yang mengatakan murabahah sama dengan kredit investasi.
 - a. Jelaskan secara lengkap dan rinci perbedaan murabahah dan kredit investasi (kredit kendaraan bermotor atau kredit perumahan)?
 - b. Jelaskan secara lengkap dan rinci karakteristik murabahah yang anda tahu?
3. Murabahah merupakan transaksi jual beli yang dilakukan oleh Lembaga Keuangan Syariah.
 - a. Jelaskan secara lengkap dan rinci syarat-syarat (penyerahan barang dan pembayaran) dalam transaksi murabahah?
 - b. Jelaskan secara lengkap dan rinci unsur-unsur yang harus ada dalam transaksi murabahah?
4. Dalam melakukan transaksi murabahah bank syariah sebagai penjual harus memberitahukan harga perolehan barang.
 - a. Jelaskan secara lengkap dan rinci apa yang dimaksud dengan harga perolehan barang? Hal-hal apa saja yang dapat dimasukkan dalam komponen harga perolehan?
 - b. Jelaskan secara lengkap dan rinci, jika bank memperoleh diskon dari pemasok?
5. Keuntungan dalam murabahah harus diperoleh berdasarkan negosiasi?
 - a. Jelaskan dengan lengkap dan rinci metode perhitungan keuntungan murabahah? Bagaimana perhitungan keuntungan jika pembeli memberikan uang muka kepada bank syariah sebagai penjual?

- b. Jelaskan dengan lengkap dan rinci metode pengakuan keuntungan murabahah?
6. Jika murabahah pembayarannya dilakukan dengan tangguh, maka timbul hutang bagi pembeli.
- a. Jelaskan dengan lengkap dan rinci yang dimaksud dengan ” penyelesaian hutang nasabah tidak terkait dengan transaksi lain” ?
 - b. Mengapa nasabah dalam jadwal angsuran tidak perlu disampaikan porsi pokok dan porsi keuntungan?
 - c. Mengapa bank syariah harus membagi porsi pokok dan keuntungan setiap pembayaran angsuran yang dilakukan?
7. Sesuai ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional, bank syariah dapat memberikan potongan kewajiban nasabah.
- a. Jelaskan dengan lengkap dan rinci ketentuan potongan pelunasan kewajiban nasabah yang dilakukan sebelum jatuh temponya ?
 - b. Jelaskan dengan lengkap dan rinci ketentuan potongan piutang (potongan pembayaran angsuran) yang dilakukan oleh nasabah?
8. Jika nasabah tidak dapat memenuhi kewajibannya, bank syariah dapat mengenakan denda.
- a. Jelaskan ketentuan pengenaan dengan yang dilakukan oleh bank syariah?
 - b. Berapa besarnya denda yang harus dikenakan kepada nasabah?
9. Murabahah yang pembayarannya dilakukan dengan tangguh, merupakan hutang nasabah. Bank Syariah harus melakukan langkah-langkah tertentu untuk mengatasi hutang nasabah bermasalah.
- a. Jelaskan jenis dan langkah-langkah yang harus dilakukan jika nasabah bermasalah?
 - b. Jelaskan perbedaan penanganan nasabah bermasalah pada bank syariah dan pada bank konvensional

10. Dalam transaksi murabahah banyak yang melakukan jalan pintas dengan cara mewakili kepada nasabah untuk membeli barangnya yang akan dibelinya.
 - a. Jelaskan ketentuan yang berkaitan dengan murabahah yang diwakilkan?
 - b. Jelaskan perbedaan murabahah diwakilkan dengan kredit kendaraan bermotor?
11. Salah satu prinsip jual beli adalah salam
 - a. Jelaskan dengan lengkap dan rinci pengertian dan rukun salam?
 - b. Jelaskan dengan lengkap dan rinci jenis dan kedudukan bank syariah dalam transaksi salam?
12. Jika bank syariah menerima pesanan barang, kemudian diteruskan kepada pihak lain untuk melaksanakan, disebut dengan salam paralel
 - a. Jelaskan ketentuan tentang salam paralel ?
 - b. Apa kewajiban pihak pembuat dalam transaksi salam paralel?
13. Dalam melakukan pembayaran harga barang salam, pemesan harus melakukan pelunasan seluruhnya setelah akad ditanda tangani, yang akan dipergunakan sebagai modal oleh pembuat.
 - a. Jelaskan jenis dan ketentuan modal salam, baik modal kas maupun modal non kas?
 - b. Apakah diperkenankan memberikan modal salam dalam bentuk pembebasan hutang?
14. Dalam penerimaan barang oleh pemesan dimungkinkan untuk menerima barang dengan kualitas yang berbeda dengan kualitas dalam akad.
 - a. Jelaskan ketentuan yang berkaitan dengan barang salam, penerimaan barang salam?
 - b. Jelaskan risiko yang timbul jika, bank syariah menerima barang dengan kualitas berbeda, dalam transaksi salam paralel?
15. Salam biasanya untuk bidang pertanian dan banyak yang mengatakan salam mirip dengan ijon.

- a. Jelaskan perbedaan salam dan ijon?
 - b. Langkah apa yang dilakukan supaya salam tidak dikatakan ijon?
16. Istishna merupakan pengembangan prinsip murabahah dan prinsip salam.
- a. Jelaskan secara lengkap pengertian dan rukun istishna?
 - b. Jelaskan secara lengkap jenis dan kedudukan bank syariah dalam transaksi istishna
17. Istishna merupakan salah satu prinsip jual beli, dimana satu kelompok dengan murabahah dan salam
- a. Jelaskan secara lengkap perbedaan antara murabahah, salam dan istishna?
 - b. Jelaskan secara lengkap cara pembayaran dalam transaksi istishna?
18. Dalam melaksanakan transaksi istishna hendaknya sesuai ketentuan-ketentuan yang berlaku.
- a. Jelaskan secara lengkap ketentuan istishna sesuai ketentuan Fatwa DSN?
 - b. Jelaskan fitur dan ketentuan lain tentang istishna sesuai SE BI?
19. Prinsip istishna dalam diaplikasikan untuk konstruksi atau renovasi rumah
- a. Jelaskan perbedaan penggunaan tersebut diatas jika mempergunakan prinsip istishna dan prinsip murabahah
 - b. Jelaskan kelebihan dan kekurangan kedua prinsip tersebut diatas?
20. Dalam transaksi istishna paralel dimungkinkan si pemesan bertindak sekaligus sebagai pembuat
- a. Jelaskan syarat dalam transaksi istishna paralel?
 - b. Jelaskan risiko yang timbul jika pemesan sekaligus bertindak sebagai pembuat dalam transaksi istishna paralel?
21. Kegiatan usaha bank syariah dapat dilakukan dengan prinsip ijarah
- a. Jelaskan pengertian dan rukun ijarah

- b. Jelaskan dengan lengkap jenis dan kedudukan bank syariah dalam transaksi ijarah?
22. Dalam melakukan transaksi ijarah hendaknya mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan.
- a. Jelaskan dengan lengkap ketentuan atau karakteristik ijarah sesuai Fatwa DSN dan SE Bank Indonesia?
 - b. Jelaskan ketentuan Fatwa yang menyatakan : “Sesuatu yang dapat dijadikan harga dalam jual beli dapat pula dijadikan sewa dalam Ijarah “
23. Dalam transaksi Ijarah Obyek Ijarah merupakan milik Bank Syariah sebagai penyewa.
- a. Jelaskan obyek Ijarah yang anda ketahui?
 - b. Jelaskan perbedaan Ijarah dengan leasing yang dilakukan oleh perusahaan leasing konvensional?
24. Salah satu bentuk Ijarah yang diikuti dengan pemindahan kepemilikan adalah Ijarah Munthia Bittamlik (IMBT).
- a. Jelaskan ketentuan dan syarat dalam IMBT?
 - b. Jelaskan beberapa cara pemindahan kepemilikan dalam transaksi IMBT?
25. Dalam prinsip Ijarah, selain Ijarah dan IMBT ada bentuk lain.
- a. Jelaskan yang dimaksud dengan Ijarah Berlanjut, Jual dan Ijarah serta Multijasa?
 - b. Jelaskan mengapa Ijarah berlanjut dan Jual – Ijarah tidak diperkenankan untuk dilaksanakan kecuali dalam rangka pengalihan hutang dari lembaga keuangan konvensional?
26. Salah satu prinsip bagi hasil dalam penyaluran dana yang dilakukan oleh bank syariah adalah prinsip musyarakah.
- a. Jelaskan pengertian dan rukun musyarakah?
 - b. Jelaskan jenis syirkah dan jenis musyarakah yang anda tahu?
27. Mudharabah dan musyarakah, keduanya merupakan prinsip bagi hasil dalam penyaluran dana yang dilakukan oleh bank syariah.
- a. Jelaskan persamaan dan perbedaan mudharabah dan musyarakah?
 - b. Jelaskan ketentuan musyarakah sesuai Fatwa DSN dan SE Bank Indonesia

28. Pinjaman Rekening Koran dapat mempergunakan prinsip Musyarakah.
 - a. jelaskan ketentuan Pinjaman Rekening Koran sesuai ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional dan ketentuan yang lain
 - b. berikan iutrası perhitungan bagi hasil dalam pinjaman rekening koran syariah?
29. Salah satu keunikan bank syariah adalah adanya prinsip bagi hasil, baik mudharabah maupun musyarakah.
 - a. Jelaskan secara rinci pengertian dan rukun mudharabah?
 - b. Jelaskan secara lengkap dan rinci jenis dan alur mudharabah ?
30. Prinsip mudharabah dalam bank syariah memiliki karakteristik yang berbeda dengan yang lain.
 - a. Jelaskan secara lengkap dan rinci karakteristik mudharabah, khususnya yang berkaitan dengan modal, pekerjaan, pembagian hasil usaha, jaminan dan sebagainya.?
 - b. Jelaskan prinsip distribusi hasil usaha yang dilakukan oleh bank syariah ?
31. Jaminan dalam perbankan merupakan salah satu cara untuk mengurangi risiko yang timbul.
 - a. Jelaskan prinsip jaminan dalam mudharabah?
 - b. Jelaskan langkah yang dilakukan oleh bank syariah untuk mengurangi risiko dalam mudharabah?
32. Bank syariah dalam melakukan prinsip bagi hasil dengan akad Mudharabah Musytarakah.
 - a. Jelaskan apa yang di maksud dengan mudharabh musytarakah?
 - b. Apa perbedaan dan kesamaan mudharabah musyatarakah dengan mudharabah dan musyarakah?
 - c. Jelaskan pembagian hasil usaha yang dilakukan dalam prinsip mudharabah musytarakah?

B. Soal kasus dan perhitungan

Soal nomor satu

Untuk memperlancar usaha pengangkutan yang dimilikinya, Ismail membutuhkan tambahan sebuah mobil Toyota Inova seharga harga Rp. 250.000.000,- Atas rencana tersebut Ismail hanya memiliki uang sebesar Rp. 150.000.000,- yang dapat dipergunakan sebagai uang muka. Untuk memenuhi keinginannya tersebut tanggal 10 April 2008 Ismail mendatangi Bank Syariah Amanah Ummat untuk meminta pembiayaan dengan pembayaran selama setahun, secara merata selama jangka waktu angsuran.

Bank Syariah Amanah Ummat tanggal 15 April 2008 mensepakati pembiayaan Ismail dengan data data sebagai berikut:

Nama barang	:	Toyota Inova
Harga pokok barang	:	Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta)
Keuntungan disepakati	:	Sesuai keputusan ALCO Bank Syariah Amanah Ummat yaitu setara dengan 20%
Uang muka	:	Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah)
Penyerahan	:	Dealer Toyota Indah, Jl Sudirman 30
Biaya administrasi	:	Rp. 2.000.000 – (dua juta rupiah)
Pembayaran	:	Secara tangguh dengan angsuran 10 kali selama setahun, secara merata selama jangka waktu angsuran, setiap tanggal 15
Pengikatan Agunan	:	Intern di Bank Syariah Amanah Ummat Mobil yang dibeli ditambah dua buah mobil tahun 2008 lainnya
Denda	:	sebesar Rp. 100.000 per hari keterlambatan

Diminta:

Perhitungan kebutuhan Ismail dan prinsip syariah yang dipergunakan

Soal nomor dua

Untuk pengembangan usahanya dibidang pertanian bawang merah, Abdullah seorang petani bawang di Brebes memerlukan alat-alat pertanian dengan data sebagai berikut:

Nama barang : Alat pertanian (traktor dan cangkul)
Harga barang : Rp. 270.000.000,--
Penyerahan barang : Di Brebes (tempat Abdullah)

Untuk keperluan tersebut Abdullah mendatangi Bank Syariah Amanah Ummat Cabang Brebes dan telah menyiapkan uang tunai sebesar Rp. 30 juta sebagai uang muka dan akan mengangsur selama setahun (12 kali) secara merata dan akan melakukan pelunasan segera setelah panen bawang. Sesuai permohonan Abdullah, Bank Syariah Amanah Ummat menyetujui permohonan Abdullah dengan kesepakatan sbb:

Nama Barang : Alat pertanian (traktor 2 buah, cangkul 100 buah)
Uang muka : Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah)
Harga pokok barang : Rp. 270.000.000 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah)
Keuntungan : Rp. 36.000.000 (tiga puluh enam juta rupiah)
Biaya adminitrasi : Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah)
Denda keterlambatan : 2% per hari dari angsuran yang tertunggak
Penyerahan barang : Di kantor Bank Syariah Amanah Ummat Brebes
Pembayaran : secara tangguh / angsuran secara merata selama seth dan dilakukan setiap tgl 10
Pengikatan : Notariil
Biaya notaris : Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah)

Berkat keberhasilannya dalam mengolah bawang merah, bulan ke 7 Abdullah melunasi sisa kewajibannya kepada Bank Syariah Amanah Ummat. Atas pelunasan tersebut Bank Syariah Amanah Ummat memberikan potongan sebesar 50% dari keuntungan yang belum diterima

Diminta

Perhitungan dan rinsip syariah yang digunakan dalam transaksi tsb.

Soal nomor tiga

Untuk meningkatkan usaha petani, Departemen Pertanian memiliki program "Petani Mandiri" dengan ketentuan bahwa setiap satu ha sawah diberikan (1) Bibit padi INTANI-2 sebanyak 5 kg, (2) Pupuk Urea sebanyak 300 kg, (3) Obat-obatan sebanyak 1 lt dan (4) Modal kerja sebesar Rp. 5 juta. Dari hasil penelitian dengan batuan tersebut, dapat meningkatkan produktifitas petani setiap satu ha sawah dapat menghasilkan 2,5 ton gabah INTANI-2 kadar air 12% Program tersebut oleh Departemen Pertanian untuk mengisi gudang BULOG yang membutuhkan 200 ton Gabah INTANI-2 kadar air 12%. Sebagai pelaksana menunjuk Bank Syariah Amanah Ummat dan disepakati setiap satu ha sawah petani diminta untuk menyerahkan gabah INTANI-2 kadar air 12% sebanyak 2 ton seharga Rp 10 juta.

Bank Syariah Amanah Ummat memesan kepada Kelompok Tani Usaha Mandiri 200 ton gabah INTANI-2 kadar air 12% sebagai koordinator dari petani anggotanya yang memiliki sawah sebanyak 100 ha yang harus diserahkan paling lambat enam bulan setelah ditanda tangani akad. Atas pemesanan tersebut Bank Syariah Amanah Ummat menyerahkan kepada Kelompok Tani Usaha Mandiri untuk setiap satu ha sawah (sesuai ketentuan Deptan) sebagai berikut:

<i>Nama barang</i>	<i>kwtas</i>	<i>harga wajar</i>	<i>nilai tercatat</i>
Bibit padi INTANI-2	5 kg	Rp. 0,5 juta	Rp. 0,5 juta
Pupuk Urea	300 kg	Rp. 2 juta	Rp. 1,5 juta
Obat-obatan	1 lt	Rp. 1 juta	Rp. 1 juta
Jumlah		Rp. 3,5 juta	Rp. 3 juta

Dan Uang tunai sebagai modal sebesar Rp. 5 juta

Diminta

Tentukan prinsip syariah dan perhitungan yang dipergunakan dalam transaksi tersebut

Soal nomor empat

Bank syariah menerima pasana dari Bulog Tepung Ketela kualitas A sebanyak 200 ton seharga Rp 100.000.000,--

Atas pesana tersebut bank syariah lakukan pemesanan beras kepada kelompok petani Suka Makmur, dengan data-data sebagai berikut:

Nama Barang pesanan	: Tepung ketela type A
Jenis barang pesanan	: Kadar air 5%
Jumlah barang	: 200 ton
Jumlah modal / harga	: Rp. 80.000.000,--
Jk waktu penyerahan	: 4 bulan
Penyerahan modal	: Uang tunai sejumlah Rp. 60.000.000,- Alat pertanian sejumlah Rp.20.000.000
Agunan	: Empat bidang sawah senilai Rp.100.000.000,-
Cara penyerahan	: Secara bertahap masing-masing 50 ton setiap bulan

Penjelasan lain berkaitan dengan pesanan kepada petani Suka Makmur:

1. Harga perolehan alat pertanian sebesar Rp. 19.000.000,--
2. Penyerahan barang pesanan
 - a. Tahap ke-1 : 50 ton tepung ketela kualitas A, nilai wajar Rp. 20.000.000,--
 - b. Tahap ke-2 : 50 ton tepung ketela kualitas B, nilai wajar Rp. 25.000.000,--
 - c. Tahap ke-3 : 50 ton tepung ketela kualitas B, nilai wajar Rp. 16.000.000,--
 - d. Tahap ke-4 : 50 ton tepung ketela kualitas A tidak dapat diserahkan oleh kelompok tani Suka Makmur

Diminta:

1. Tentukan prinsip syariah dan perhitungan dalam transaksi tersebut
2. Penerimaan barang tahap ke empat jika:
 - a. Kontrak diperpanjang
 - b. Dibatalkan dan penjualan jaminan salah satu sawah dengan harga jual sebesar Rp. 30 juta

Soal nomor lima

H Abubakar memiliki Yayasan Pendidikan Islam "ABUBAKAR" dari TK hingga SMU. Sehubungan dengan meningkatnya peminat sekolah

tersebut, YPI Abubakar mengajukan permohonan untuk melakukan penambahan beberapa kelas dan sepakati oleh Bank Syariah, dengan data-data sebagai berikut:

Nama barang	:	Lokal kelas
Jumlah	:	10 kelas
Spesifikasi	:	6 x 9 m, dinding bata merah, atap asbes, kerangka kayu mranti super
Pembayaran	:	dilakukan setelah serah terima klas dan diangsur selama jangka waktu 2 tahun

Atas kesepakatan dengan YPI Abubakar tersebut bank syariah menunjuk PT Wijaya untuk melakukan pembangunan dengan spesifikasi sebagaimana tersebut diatas, dengan harga Rp. 500 juta. Pembayaran dilakukan secara bertahap yaitu :

- tahap pertama sebesar Rp. 150 juta setelah proyek mencapai penyelesaian sebesar 10%
- tahap kedua sebesar Rp.250 juta setelah proyek mencapai penyelesaian sebesar 50%
- tahap ketiga sebesar Rp. 100 juta setelah proyek mencapai penyelesaian sebesar 75%
- sisanya dibayar setelah penyelesaian proyek

Sesuai keputusan ALCO, Bank Syariah Amanah Ummat mengharapkan keuntungan setara dengan 10% / pa

Diminta :

Perhitungan dan prinsip syariah yang dipergunakan dalam transaksi tersebut

Soal nomor enam

BPRS “Al Hidayah” Jakarta menyetujui pembuatan rumah dari Gofur salah satu nasabah program “KPR MANDIRI” dengan spesifikasi sebagai berikut:

Luas Tanah	:	120 m ²
Luas bangunan	:	45 m ²
Konstruksi	:	pondasi batu kali, tembok bata merah dan plesteran, Genteng plentong, kayu kamper medan

Listik : 450 wats
Air : pompa tangan
Jk waktu pembay : 60 bln dimulai setelah rumah diterima Gofur
Lokasi : Perumahan MUSLIM MANDIRI, Pondok
Gede, Bekasi

Untuk keperluan tersebut BPRS “Al Hidayah” melakukan kontrak pembangunan rumah dengan kontraktor “ANDARA” developer perumahan Muslim Mandiri dengan spesifikasi sebagaimana tersebut diatas dengan harga sebesar Rp. 60 juta setiap unit dan pembayaran dilakukan sekaligus saat akad ditanda tangani. BPRS “Al Hidayah” menetapkan tingkat keuntungan yang diharapkan sebesar Rp 12 juta setiap unit

Diminta:

Perhitungan dan prinsip syariah yang dipergunakan dalam transaksi tersebut

Soal nomor tujuh

Siti Zaenab nasabah Bank Syariah Amanah Ummat membutuhkan kios milik Taufik untuk pengembangan usahanya dan ia tidak memiliki cukup dana untuk membayar sewa kios. Harga sewa kios milik Taufik sebesar Rp. 12.000.000,-- per tahun dan pembayarannya harus dilakukan sekaligus dimuka untuk jangka waktu 3 tahun

Untuk merealisasi keinginan tersebut Siti Zaenab mendatangi Bank Syariah Amanah Ummat untuk membantu menyewakan kios yang diperlukan, yang Siti Zaenab bersedia dan sepakat untuk membayar setiap bulan dengan harga sewa yang diperhitungkan oleh Bank Syariah Amanah Ummat. Keputusan ALCO Bank Syariah Amanah Ummat menetapkan keuntungan transaksi ini setara dengan 25%

Pertanyaan:

Tentukan prinsip syariah yang digunakan dan perhitungan dalam transaksi tersebut

Contoh nomor delapan

Bank Syariah Amanah Ummat memiliki dua buah truk dengan harga perolehan masing-masing sebesar Rp. 120 juta. Bank Syariah Amanah Ummat menetapkan kebijakan masa penyusutan truk selama 5 tahun.

Atas permintaan nasabah, bank syariah mensepakati hal-hal sbb :

- A. truk pertama disewakan tanpa opsi pemindahan kepemilikan selama setahun dengan return setara dengan 25% .
- B. truk kedua disewakan dengan opsi pemindahan kepemilikan selama 2 tahun dengan return setara dengan 20% .

Pembayaran harga sewa dilakukan setiap tanggal 15

Pertanyaan

Prinsip syariah dan perhitungan dalam transaksi tersebut

Contoh nomor sembilan

Hasan seorang nelayan di Belawan, memiliki tiga orang anak dimana salah satunya memiliki kemampuan dan prestasi yang sangat baik, sehingga Hasan mengharapkan anaknya dapat meneruskan ke SMA.

Untuk itu Hasan membutuhkan dana sebesar Rp. 5 juta

Untuk mewujudkan keinginannya Hasan mendatangi Bank Syariah Amanah Ummat, dan disepakati Bank Syariah Amanah Ummat akan membantu keperluan Hasan tersebut. Sesuai keputusan ALCO, Bank Syariah Amanah Ummat menentukan return setara dengan 20% / pa

Pertanyaan:

Tentukan prinsip syariah dan perhitungan yang dipergunakan dalam transaksi tersebut

Soal nomor sepuluh

Pada tanggal 20 Januari 2008 Bank Syariah “Al Qiradh” menyetujui membiayai proyek perusahaan textil PT “RAHMAT ILAHI” sebesar Rp. 30 milyar dari total nilai proyek sebesar Rp. 50 milyar. Proyeksi hasil usaha atas proyek tersebut sebesar Rp. 200 juta per bulan dengan pembagian hasil usaha sebesar 70 % untuk bank syariah dan 30 % untuk PT “RAHMAT ILAHI”

Penyerahan modal dilakukan oleh Bank Syariah AL QIRADH secara bertahap yaitu:

- a. Tanggal 25 Januari 2008 diserahkan mesin produksi textil yang dibeli dengan harga Rp. 12,5 milyar dan nilai pasar saat penyerahan sebesar Rp. 15 milyar
- b. Tanggal 10 Februari 2008 diserahkan modal dalam bentuk kas yang ditransfer ke rekening PT RAHMAT ILAHI sebesar Rp.10 milyar
- c. Tanggal 29 Maret 2008 diserahkan sisa modal kepada PT RAHMAT ILAHI

Pada bulan Oktober 2008 dalam masa uji coba PT RAHMAT ILAHI mengalami rugi sebesar Rp. 100 juta rupiah

Pada bulan Nopember 2008 dalam operasi penuh PT RAHMAT ILAHI memperoleh hasil usaha sebesar rp. 300 juta

Pada tanggal 30 Desember 2008 diperoleh laporan dari PT RAHMAT ILAHI bahwa hasil usaha bulan desember 2008 sebesar Rp. 200 juta dan akan ditransfer pada tanggal 15 januari 2009

Pertanyaan:

Buatlah perhitungan sehubungan dengan transaksi tersebut

Soal nomor sebelas

Bank Syariah membiayai perusahaan tahu tempe "Gurih" untuk keperluan modal kerjanya sebesar Rp. 100 juta. Penyerahan modal dilakukan sekaligus sedangkan pengembalian modal dilakukan secara bertahap 5 kali masing sebesar Rp. 20 juta selama 2 tahun. Bank Syariah mengharapkan keuntungan setara dengan 20% / pa

Berdasarkan informasi yang diperoleh, penjualan selama setahun sebesar Rp. 275 juta, sedangkan untuk pembelian bahan baku sebesar Rp. 150 juta, pembayaran biaya tenaga kerja dan biaya lainnya sebesar Rp. 75 juta. Berdasarkan laporan yang diterima realisasi hasil usaha perusahaan tahu tempe "Gurih" selama tiga bulan adalah sbb:

	Bulan1	Bulan 2	Bulan 3	Dst
Penjualan	120 juta	80 juta	140 juta	
Harga pokok penj	70 juta	70 juta	80 juta	
Gross profit	50 juta	10 juta	60 juta	

Pertanyaan

1. Prinsip apa yang dipergunakan dalam transaksi tersebut
2. Perhitungan dan jurnal yang berhubungan dengan transaksi tersebut

Soal nomor dua belas

Bank Syariah Amanah Ummat sepakat dengan Koperasi "Sejahtera" untuk menjalankan akad kerja sama untuk jangka waktu 2 tahun, dimana Bank Syariah Amanah Ummat memberikan modal sebesar Rp. 10 Milyard untuk penjualan sepeda motor koperasi kepada anggotanya sebanyak 1000 unit masing-masing on the road seharga Rp. 10 juta. Kepada anggotanya koperasi memperoleh keuntungan sebesar 20% dan pembayaran dilakukan secara angsuran sebanyak sepuluh kali dalam setahun. Koperasi Sejahtera sepakat dengan Bank Syariah Amanah Ummat untuk memberikan keuntungan sebesar 10 % dari hasil usaha yang diperoleh. Dan pengembalian modal akan dilakukan secara sekaligus setelah akad berakhir.

Koperasi dapat menyalurkan sepeda motor seluruhnya kepada anggotanya dan angsuran pertama sampai dengan bulan ke enam berjalan lancar (semua anggotanya membayar tepat waktu) tetapi pada bulan tujuh, karena bersamaan dengan Idul Fitri dan Natal 30% dari anggotanya tidak melakukan pembayaran.

Diminta:

Prinsip syariah dan perhitungan yang dipergunakan dalam transaksi tersebut

halaman ini sengaja dikosongkan

Bab Lima

Produk Jasa Layanan Bank Syariah

5.1. Pendahuluan

Pada awal beroperasinya Bank Umum Syariah Indonesia, banyak yang beranggapan bahwa bank syariah hanya melaksanakan kegiatan sosial, banyak yang tidak tahu bahwa bank syariah juga melaksanakan kegiatan usaha bidaang jasa layanan seperti transfer, inkasi, kliring, bank garansi, letter of credit, pembayaran gaji, pembayaran telpon dan sebagainya. Dalam menjalankan fungsi jasa perbankan ini yang harus diperhatikan adalah prinsip apa yang dipergunakan. Prinsip-prinsip syariah yang berkaitan dengan jasa perbankan antara lain Wakalah, Kafalah, Sharf, Hawalah, Rahn.

Berikut akan diuraikan dengan lengkap dan rinci masing-masing prinsip jasa layanan yang dilaksanakan oleh bank syariah.

5.2. Wakalah

A. Pengertian dan Rukun Wakalah

Wakalah adalah pelantikan seorang untuk mengambil tempat orang yang melantiknya untuk mengerjakan suatu tugas bagi pihaknya. Wakalah merupakan salah satu perjanjian yang memberikan kuasa orang yang mewakili kepada wakil untuk menjalankan suatu kerja bagi pihak diwakili itu. Misalnya seorang nasabah minta Bank Islam untuk mewakilinya untuk membeli sejumlah saham dari sebuah perusahaan tertentu bagi pihaknya dengan membuat bayaran yang disetujui. Setelah pembelian tersebut selesai, maka pihak Bank menyerahkan saham saham itu kepada nasabah, dengan itu selesailah hubungan Wakalah antara Nasabah dengan Bank bersangkutan.

Dalam kamus Istilah Keuangan dan Perbankan Syariah, Bank Indonesia dijelaskan pengertian wakalah sebagai berikut:

Wakalah - perwakilan, penyerahan, pendelegasian atau pemberian mandat (*power of attorney*) – adalah akad pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak kepada pihak lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan. Praktek wakalah dalam lembaga keuangan syariah mengharuskan adanya, *mumakil* (nasabah atau investor), *wakil* (bank) dan *taukil* (obyek atau wewenang yang diwakilkan) *Wakalah bil Ujrah* adalah akad wakalah dengan memberikan *fee* atau imbalan kepada wakil

Dalam Glossori Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional, memberikan penjelasan pengertian wakalah sebagai berikut:

Wakalah adalah akad pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak kepada pihak lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan.

Wakalah dalam pengertian syara menurut madzhab Hanafi (zuhaili, bmi) adalah: suatu ungkapan atau pernyataan seseorang ketika menempatkan orang lain pada posisinya dalam tindakan, sifatnya jaiz (boleh) serta maklum (jelas sudah diketahui). Atau merupakan pelimpahan suatu tindakan mandat dan hak untuk menjaga kepada orang yang ditunjuk sebagai wakil. Tindakan atau mandat tersebut adalah meliputi tindakan yang berkaitan dengan harta benda, seperti jual beli, juga setiap tindakan yang bisa digantikan oleh orang lain berdasarkan ketentuan.

Sedang menurut para pengikut madzhab Syafi'i, *wakalah* adalah pelimpahan seseorang atas apa yang bisa ia lakukan dan bisa digantikan oleh orang lain untuk bisa dilaksanakan pada saat ia masih hidup. Adanya ketentuan harus pada saat ia (pemberi mandat) masih hidup adalah untuk membedakan dengan akad wasiat.

Dalam prinsip wakalah rukun wakalah adalah :

- a. Pemberi kuasa (Muwakil)
- b. Penerima kuasa (Wakil)
- c. Obyek yang dikuasakan (Taukil)
- d. Ijab Qabul (Sighat)

Rukun *wakalah* menurut madzhab Hanafi adalah ijab dan qabul. Ijab diucapkan oleh pemberi mandat dan disebut sebagai *ashbil* (orang yang pokok). Ia mengatakan: "saya wakalkan kepadamu untuk ini," atau "kerjakanlah hal ini", atau "saya izinkannya untuk mengerjakan ini", dst. Sedangkan qabul diucapkan oleh wakil (orang yang diserahi mandat). Ia mengatakan: "saya terima", atau ungkapan lain yang serupa karena qabul itu bisa terpenuhi dan termasuk sempurna dengan tindakan atau perbuatan apapun yang menunjukkan makna qabul, serta disyaratkan qabul itu harus dalam bentuk ucapan, dengan alasan *tawkil* (penyerahan mandat) ini hukumnya adalah pembolehan (*ibahah*) dan menghilangkan kesungkanana atau keberatan akan sesuatu. Maka karena itu sama halnya seperti pembolehan akan makanan.

Ada kesepakatan di kalangan ulama tentang bolehnya menerima *wakalah* dengan segera atau dengan tempo tertentu, karena para wakil

Nabi saw pun pernah melakukan qabul seperti itu. Sedangkan Nabi saw menunggu ketika memberikan mandat kepada mereka.

Jika ijab dan qabul tidak terpenuhi dalam suatu akad, maka akad tersebut tidak sempurna. Maka seandainya ada seseorang yang mewakilkan kepada orang lain untuk menerima uang piutang, lalu wakilnya itu menolak untuk menerima uang tersebut kemudian pergi dan uang tadi diterima oleh si pemberi *wakalah*, maka orang yang berhutang tetap dianggap belum melunasi hutangnya. Karena sempurnanya akad adalah dengan adanya ijab dan qabul. Juga karena masing-masing diantara keduanya telah membatalkan akadnya dengan penolakannya sebelum adanya akad yang baru. Sebagaimana hukum dalam jual beli atau yang sejenis.

Menurut jumhur ulama, rukun wakalah itu ada empat, yaitu pemberi *wakalah*, wakil, sesuatu yang dimandatkan atau diwakilkan dan shighot (ijab qabul).

Wakalah halal dalam Islam dengan menurut syarat syarat tertentu (Al Fiqh Al Islam wa Adillatuhu Dr Wahbah Zuhaili. bmi) yaitu .

- a. Pihak orang yang diwakili dan wakil harus terdiri dari mereka yang dipertanggungjawabkan.
- b. Orang yang diwakili harus mempunyai kuasa untuk mengendalikan perkara yang diwakili.
- c. Wakil hendaklah menyatakan dengan jelas perkara diwakili saat perjanjian.
- d. Wakil harus menyebutkan nama orang / pihak yang diwakili saat menjalankan tugas Wakalah yang berkaitan dengan Hibah, Pinjaman, Pegadaian, Wadi'ah, Hutang Piutang , Musyaarakah dan Mudharabah. Adapun ketika menjalankan tugas Wakalah dalam Jual Beli dan Sewa menyewa tidak perlu menyebutkan nama pihak yang diwakili.

B. Ketentuan Wakalah

Dewan Syariah Nasional menetapkan aturan tentang Wakalah sebagaimana tercantum dalam fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 10/DSN-MUI/IV/2000 tertanggal 13 April 2000 (Fatwa, 2006) sebagai berikut:

Pertama : ketentuan tentang wakalah

1. Pernyataan ijab Kabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad)
2. Wakalah dengan imbalan bersifat mengikat dan tidak boleh dibatalkan secara sepihak

Kedua : Rukun dan syarat wakalah

1. Syarat-syarat muwakil (yang mewakilkan), adalah :
 - a. Harus seorang pemilik sah yang dapat bertindak terhadap sesuatu yang ia wakilkan
 - b. Orang mukalaf atau anak mumayyiz dalam batas-batas tertentu, yakni dalam hal-hal yang bermanfaat baginya seperti mewakilkan untuk menerima hibah, menerima sedekah dan sebagainya
2. Syarat-syarat wakil (yang mewakili)
 - a. Cakap hukum
 - b. Dapat mengerjakan tugas yang diwakilkan kepadanya,
 - c. Wakil adalah orang yang diberi amanat
3. Hal-hal yang diwakilkan
 - a. Diketahui dengan jelas oleh orang yang mewakili
 - b. Tidak bertentangan dengan syariah islam
 - c. Dapat diwakilkan menurut syariah islam

C. Jenis Wakalah

Wakalah terbagi menjadi 2 jenis, yaitu :

1. Wakalah Muthlaqah, yaitu Wakalah yang tidak terikat dengan syarat tertentu (Selain dari syarat yang ditetapkan Islam)., tidak terbatas waktu, dan tidak terikat dengan keadaan tertentu.
2. Wakalah Muqayadah, yaitu Wakalah yang terikat dengan syarat tertentu, atau terbatas waktu, atau terikat dengan syarat tertentu.

Mewakilkan sesuatu yang berkaitan dengan Muamalat kepada orang lain walaupun orang yang diwakili itu bisa melakukannya sendiri adalah Sah. Uang / harta benda yang diterima Wakil sebelum diserahkan kepada pemiliknya adalah terikat dalam hukum Wadi'ah.

Seorang wakil tidak boleh melantik seseorang untuk perkara yang diwakilkan kepadanya, kecuali dengan izin pihak yang diwakili. Wakil boleh mengambil upah / komisi atas Wakalah. Orang yang diwakili boleh memecat wakilnya, kecuali jika tanggung jawab wakilnya itu terhadap orang lain belum selesai. Wakil juga boleh menarik diri, kecuali jika ada pertanggungjawabannya terhadap orang lain yang belum selesai. Wakalah berakhir dengan selesainya tugas-tugas yang diwakili. Wakalah tidak boleh diwarisi, karena itu Wakalah bubar jika salah satu pihak meninggal. Wakalah batal jika kelayakan salah satu pihak hilang. Peranan Bank Islam dalam menjalankan perdagangannya banyak terlibat dengan konsep Wakalah, karena Bank merupakan perantara antara Unit lebihan dengan Unit kekurangan melalui kerjasama secara Musyarakah atau Mudharabah, di mana kedua konsep ini mempunyai hubungan yang erat dengan Wakalah. Dalam pelayanan Bank kepada Nasabahnya, Wakalah juga memainkan peranan penting, seperti pembelian saham, pemesanan barang luar negeri, Hiwalah, pinjaman, penjualan barang gadai dan lainnya.

D. Aplikasi Wakalah dalam Bank Syariah

Wakalah dalam aplikasi perbankan terjadi apabila nasabah memberikan kuasa kepada bank untuk mewakili dirinya melakukan pekerjaan atau jasa tertentu, seperti pembukaan letter of credit, inkaso dan transfer uang. Bank dan nasabah yang dicantumkan dalam akad pemberian kuasa harus cakap hukum. Khusus untuk pembukaan Letter of Credit apabila dana nasabah tidak cukup, maka penyelesaian L/C (settlement LC) dapat dilakukan dengan pembiayaan Murabahah, Mudharabah, atau Musyarakah. Tugas, wewenang dan tanggung jawab bank harus jelas sesuai kehendak nasabah, Setiap tugas yang dilakukan harus mengatasnamakan nasabah dan harus mampu dilaksanakan oleh bank. Atas pelaksanaan tugasnya tersebut, bank mendapatkan imbalan (fee) berdasarkan kesepakatan bersama. Kelalaian dalam menjalankan kuasa menjadi tanggung jawab bank, kecuali kegagalan karena force majeure menjadi tanggung jawab nasabah. Apabila bank yang ditunjuk lebih dari satu, maka masing-masing bank tidak boleh bertindak sendiri-sendiri tanpa musyawarah dengan bank yang lain, kecuali

seizin nasabah. Pemberian kuasa berakhir setelah tugas dilaksanakan dan disetujui bersama antara nasabah dengan bank.

E. Produk lain dengan akad Wakalah

Penerapan akad wakalah dalam perbankan syariah tidak hanya dipergunakan untuk transaksi transfer atau pengadaan barang murabahah, namun dapat diterapkan untuk yang lain yaitu :

1) Penyelesaian piutang dalam Ekspor

Penyelesaian Piutang dalam ekspor dimaksud adalah pengalihan penyelesaian piutang dari pihak yang berpiutang kepada LKS, kemudian LKS menagih piutang tersebut keada pihak lain yang berpiutang atau pihak lain yang ditunjuk oleh pihak yang berutang. Dalam fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 60/DSN-MUI/V/2007 tentang Penyelesaian Piutang Dalam Ekspor dijelaskan sebagai berikut:

Pertama : Ketentuan Umum

Dalam fatwa ini, yang dimaksud dengan Penyelesaian Piutang dalam Ekspor adalah pengalihan penyelesaian piutang dari pihak yang berpiutang kepada LKS, kemudian LKS menagih piutang tersebut kepada pihak yang berutang atau pihak lain yang ditunjuk oleh pihak yang berutang.

Kedua : Ketentuan Akad

1. Akad yang dapat digunakan dalam Anjak Piutang Ekspor adalah Wakalah bil Ujah yang dapat disertai dengan Qardh.
2. Pihak yang berpiutang mewakilkan kepada pihak LKS untuk melakukan pengurusan dokumen-dokumen ekspor dan menagih piutang kepada pihak yang berutang atau pihak lain yang ditunjuk oleh pihak yang berutang;
3. LKS melakukan penagihan (*collection*) kepada pihak yang berutang atau pihak lain yang ditunjuk oleh pihak yang berutang;
4. LKS dapat memberikan dana talangan (Qardh) kepada pihak yang berpiutang sebesar nilai piutang;

5. Atas jasanya untuk melakukan pengurusan dokumen dokumen ekspor dan menagih piutang tersebut, LKS dapat memperoleh *ujrah/fee*.
6. Besar *ujrah* harus disepakati pada saat akad dan dinyatakan dalam bentuk nominal, bukan dalam bentuk prosentase yang dihitung dari pokok piutang.
7. Pembayaran *ujrah* dapat diambil dari dana talangan sesuai kesepakatan dalam akad.
8. Antara akad Wakalah bil Ujrah dan akad Qardh, tidak dibolehkan adanya keterkaitan (*ta'alluq*).

2) Anjak Piutang Syariah

Dalam fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 67/DSN-MUI/III/2008 tentang Anjak Piutang Syariah dijelaskan sebagai berikut:

Pertama : Ketentuan Umum

Dalam fatwa ini, yang dimaksud dengan Anjak Piutang Secara Syariah adalah pengalihan penyelesaian piutang atau tagihan jangka pendek dari pihak yang berpiutang kepada pihak lain yang kemudian menagih piutang tersebut kepada pihak yang berutang atau pihak yang ditunjuk oleh pihak yang berutang sesuai prinsip syariah.

Kedua : Ketentuan Akad

1. Akad yang dapat digunakan dalam Anjak Piutang Secara Syariah adalah *Wakalah bil Ujrah*.
2. Pihak yang berpiutang mewakilkan kepada pihak lain untuk melakukan pengurusan dokumen-dokumen penjualan kemudian menagih piutang kepada pihak yang berutang atau pihak lain yang ditunjuk oleh pihak yang berutang;
3. Pihak yang ditunjuk menjadi wakil dari yang berpiutang untuk melakukan penagihan (*collection*) kepada pihak yang berutang atau pihak lain yang ditunjuk oleh pihak yang berutang untuk membayar;
4. Pihak yang ditunjuk menjadi wakil dapat memberikan dana talangan (*Qardh*) kepada pihak yang berpiutang sebesar nilai piutang;

5. Atas jasanya untuk melakukan penagihan piutang tersebut, pihak yang ditunjuk menjadi wakil dapat memperoleh *ujrah/fee*;
6. Besar *ujrah* harus disepakati pada saat akad dan dinyatakan dalam bentuk nominal, bukan dalam bentuk prosentase yang dihitung dari pokok piutang;
7. Pembayaran *ujrah* dapat diambil dari dana talangan atau sesuai kesepakatan dalam akad;
8. Antara akad *Wakalah bil Ujrah* dan akad *Qardh*, tidak dibolehkan adanya keterkaitan (*ta'alluq*).

5.3. Kafalah

A. Pengertian dan Rukun Kafalah

Kata *kafalah* (zuhaili, bmi,) mempunyai banyak padanan kata, antara lain *hammalah*, *dhomanah* dan *ṣa'amah*. Sedangkan orang yang menjamin disebut *dhamiin*, *kafīl*, *qabiil*, *ṣa'iim* atau *shabir*. Semua istilah tersebut mempunyai arti yang sama, yaitu penjamin, hanya saja, istilah *dhamin* lebih populer dipergunakan dalam perkara yang berkaitan dengan harta, *hamiil* dalam masalah *diyāt* (denda pembunuhan), *ṣa'iim* dalam permasalahan harta dalam jumlah yang sangat besar, sedangkan kata *ṣa'iim* lazim dipergunakan untuk semua urusan tersebut.

Menurut madzhab Hanafi (zuhaili, bmi) memasukkan tanggung jawab seseorang ke dalam tanggung jawab orang lain dalam suatu tuntutan umum, dengan kata lain menjadikan seseorang ikut bertanggung jawab atas tanggung jawab orang lain yang berkaitan dengan masalah nyawa, hutang atau barang. Meskipun demikian penjamin yang ikut bertanggung jawab tersebut tidak dianggap berhutang, dan hutang pihak yang dijamin tidak gugur dengan jaminan pihak penjamin. Sedangkan menurut madzhab Maliki, Syafi'i dan Hambali, *kafalah* adalah menjadikan seseorang (penjamin) ikut bertanggung jawab atas tanggung jawab seseorang dalam pelunasan/pembayaran hutang, dan dengan demikian keduanya dipandang berhutang.

Perlu diperhatikan bahwa dengan ikut berhutangnya pihak penjamin, sedangkan kewajiban terhutang tidak gugur, tidak berarti nilai hutang bertambah, dan pihak berpiutang diuntungkan. Tidak demikian, karena ia hanya berhak menagih sesuai jumlah hutang, dari salah seorang diantara mereka. Perlu juga diingat bahwa boleh saja suatu hutang ditanggung oleh lebih dari seorang, karena demikianlah ketentuan syara. Sebaliknya, tidaklah boleh sesuatu menjadi jaminan/nilai tukar dalam dua transaksi atau lebih pada waktu yang bersamaan.

Ulama yang berpendapat ikut berhutangnya pihak penjamin berdalil dengan hal berikut:

- a. diperbolehkannya pihak yang berpiutang menghibahkan piutangnya kepada penjamin, sedang hibah piutang tidak sah kecuali langsung kepada terhutang.
- b. Diperbolehkan juga bagi yang berpiutang untuk membeli sesuatu dari penjamin dan menjadikan piutangnya sebagai nilai tukar, sementara jual beli seperti ini tidak sah kecuali kalau si penjual adalah pihak terhutang itu sendiri.

Sedang ulama madzhab Hanafi (penjamin tidak ikut berhutang) berdalil:

- meskipun syara membolehkan hutang ditanggung oleh dua orang atau lebih, tetapi baru bisa dikatakan hutang apabila berlaku hak tagih secara pasti. Sedangkan penjamin (kafil) pada asalnya bukan untuk ditagih, hanya menjamin bahwa terhutang akan melunasi hutangnya apda saat jatuh tempo.
- Adapun sahnya hibah dan jual beli tersebut adalah suatu pengecualian agar pemilik bisa lebih leluasa mempergunakan haknya secara sah.
- *Kafalah* juga berlaku untuk jiwa, *al-kafalah bi al-nafsi*. Dalam hal ini tidak bisa diberlakukan istilah hutang. *Kafalah bi al-nafsi* : menjadikan diri sebagai jaminan kehadiran terdakwa dalam suatu perkara). Juga berlaku untuk *kafalah* benda selain uang.

Definisi yang dikaitkan dengan kalimat “dalam suatu tuntutan umum” mencakup *kafalah bi al-nafsi* dan benda selain uang (*al-kafalah bi al-'ain*). Definisi ini lebih luas dari apa yang disebutkan oleh madzhab-

madzhab lainnya yang hanya membatasinya pada masalah uang hutang piutang, dan untuk 2 masalah lainnya mereka sepakat menyebutnya *kafalah bi al-mutholabah*, jaminan terpenuhinya tuntutan/hak menuntut.

Penjelasan madzhab Hanafi tentang definisi ini bisa diterima dalam hal ini, bahwa definisi yang mereka tetapkan lebih umum dari apa yang disepakati madzhab-madzhab lain. Akan tetapi pada prakteknya, sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibnu Abidin, ulama-ulama fiqh sepakat bahwa penjamin (*kaafil*) menjadi berhutang, karena hutang boleh ditanggung oleh dua orang, sebagaimana telah diterangkan. Jika dikatakan bahwa jaminan (*kafalah*) tersebut hanya jaminan berlakunya hak menuntut tanpa memosisikan si penjamin sebagai terutang, maka hal itu kurang tepat, karena andaikata *kaafil*/penjamin meninggal dan hutang belum dibayarkan, maka harus dikeluarkan dari warisannya, sebagaimana halnya hutang, sedangkan tuntutan selain hutang gugur dengan meninggalnya pihak tertuntut.

Hal lain yang menguatkan pendapat mereka adalah bolehnya seseorang menjamin orang lain yang menjamin terutang dengan uang yang dimiliki oleh penjamin pertama (yang menjamin terutang).

Efek yang ditimbulkan oleh perbedaan pendapat ini adalah, jika seorang *kaafil*/penjamin bersumpah bahwa ia tidak mempunyai hutang, maka menurut madzhab Hanafi ia tidak berbohong, sedangkan menurut madzhab Maliki, Syafi'i dan Hambali ia telah bersumpah palsu.

Kafalah dan Dhamanah mempunyai arti yang sama, yaitu jaminan. Yang mana yang dimaksud dengan Jaminan adalah bertanggung jawab atas hak yang thabit / wajib bagi orang lain atau menghadirkan seseorang yang mempunyai suatu tanggung jawab untuk diambil tindakan atau mendapatkan suatu barang pengganti kepada pihak yang berhak. Dengan ini, berarti jaminan adalah : menempatkan tanggung jawab seseorang kepada tanggung jawab orang lain.

Rukun kafalah adalah

- a. Pihak penjamin (kaafil)
- b. Pihak yang dijamin (Makful)
- c. Obyek penjaminan (Makful alaih)
- d. Ijab kabul (Sighat)

Rukun *Kafalah* (zuhaili, bmi) menurut Imam Abu Hanifah ijab dari penjamin dan qabul dari pihak berpiutang. Sedangkan Rukun *Kafalah* menurut Abu Yusuf dan ulama fiqh pada umumnya hanya ijab dari penjamin. Dengan demikian sahlah akad *kafalah*, meski tanpa persetujuan pihak yang berpiutang karena dalam hadits Abu Qatadah yang telah kita sebutkan di atas jelas dinyatakan bahwa Abu Qatadah tidak meminta persetujuan pihak yang berpiutang terlebih dahulu, dan tidak juga diterangkan bahwa ia (yang berpiutang) menyetujuinya. Alasan lain adalah, *kafalah* menurut akar bahasa berarti menggabungkan. Menurut istilah adalah menjamin berlakunya hak menuntut/tuntutan, dan secara logika kedua hal tersebut tidak membutuhkan persetujuan yang berpiutang. Rukun *Kafalah* Abu Hanifah dan Muhammad berpendapat persetujuan pihak berpiutang adalah syarat *kafalah*.

Adapun persetujuan orang yang dijamin (terhutang) tidaklah disyaratkan sebagaimana kesepakatan para ulama, karena melunasi hutang orang lain tanpa izinya diperbolehkan, tentu menjamin saja lebih pantas untuk dihukum boleh. Alasan lain adalah bolehnya menjamin hutang orang yang telah meninggal (yang tentu tidak mungkin memberi izin), dan hal ini disepakati ulama kecuali Abu Hanifah, meskipun si mayat tidak mempunyai apa-apa lagi.

Rukun *kafalah* menurut sebagian besar ulama (zuhaili, bmi) adalah:

- a penjamin (*dhomin/kafii*), yaitu orang yang tidak cacat muamalahnya secara hukum, maka anak-anak dan orang idiot tidak sah.
- b Barang yang dijamin/hutang (*madhmun*): sesuatu yang boleh diganti dengan sejenisnya secara hukum, yaitu hutang atau benda selain uang yang merupakan harta, jadi tidak boleh nyawa atau anggota badan dalam qishash dan hudud.
- c Pihak yang dijamin (*makful anhu/madhmun anhu*): orang yang dituntut/yang berhutang baik hidup atau sudah mati.
- d Sighah akad: ijab dari penjamin
- e (menurut madzhab syafi'i), pemilik hutang (*madhmun labu*): orang yang berpiutang atau berhak menerima pembayaran hutang.

Jaminan halal dalam Islam dengan menurut syarat-syarat tertentu (zuhaili, bmi) yaitu:

- a. penjamin harus orang / pihak yang bisa dipertanggungjawabkan. Jika Penjamin terdiri dari 1 orang (individu), maka ia harus orang yang cukup umur (baligh) dan sempurna akal pikiran ('aql)
- b. Orang Yang dijamin tidak dikenakan syarat-syarat tersebut diatas
- c. Jika yang dijamin itu 1 orang, maka penjamin harus mengenali orang itu, dan jika yang dijamin itu orang atau hutang, maka tidak dikenakan syarat seperti tadi.
- d. Dalam jaminan atas harta (maal) disyaratkan / diharuskan bahwa barang yang dijamin itu menjadi tanggung jawab orang yang dijamin untuk menggantinya. Karena itu, boleh menjamin harga barang yang dijual, penyewa, hutang, barang yang diambil saat penawaran jual beli yang telah ditetapkan harganya, dan tanggung jawab apa pun yang bersifat jaminan untuk mengembalikan barang yang dirampas kepada pemiliknya. Boleh mengikatkan jaminan dengan sebab sebab tertentu, seperti kemusnahan modal Mudharabah karena kesengajaan pihak penguasa, maka Mudharabah karena kesengajaan pihak penguasa, maka pihak modal boleh meminta penjamin dari pihak penguasa saat melakukan Perjanjian Mudharabah.

Pihak yang diberi jaminan boleh menuntut barang yang dijamin dari penjamin ketika sampai pada waktunya. Pinjaman tidak boleh menarik / mengundurkan diri, kecuali saat barang yang dijamin belum menjadi tanggung jawab pihak yang dijamin. Kedudukan seorang penjamin adalah pengganti, karena itu pihak yang diberi jaminan boleh memilih untuk menuntut penggantian sari orang yang dijamin atau pinjaman, Jika yang mangganti asalah penjamin, maka penjamin boleh menuntut uangnya yang digunakan untuk mengganti dari pihak yang dijamin, kecuali jika jaminan tersebut berhak menuntut kembali uangnya yang digunakan untuk mengganti dari orang yang dijamin. Jumlah penjamin tidak terbatas, karena itu pihak bersangkutan boleh meminta beberapa orang penjamin dalam satu perkara. Jika suatu jaminan Hutang bersyarat supaya orang yang berhutang lepas dari tanggung jawabnya, maka jaminan itu bertukar menjasi Hiwalah. Pihak

yang diberi jaminan boleh membebaskan penjamin dari tanggungjawabnya, jika terjasi seperti itu, tidak berarti bahwa tanggung jawab orang yang dijamin juga lepas. Jika pihak yang diberi jaminan membebaskan tanggung jawab orang yang dijamin, maka dengan sendirinya tanggung jawab penjamin bebas. Bank Islam dalam melayani nasabah akan terlibat dengan konsep Kafalah, seperti mengeluarkan Surat Jaminan (Letter of Guarantee), dimana pihak bank sendiri boleh mengambil komisi atas pengeluaran surat tersebut.

B. Jenis kafalah

1. Kafalah bi an nafs
yaitu merupakan akad memberikan jaminan atas dirinya (personal guarantee)
2. Kafalah bi al mal
yaitu merupakan jaminan pembayaran hutang atau pelunasan hutang
3. Kafalah bit taslim.
Jenis ini biasa dilakukan untuk menjamin pengembalian atas barang yang disewa pada waktu masa sewa berakhir
4. Kafalah al munjazah.
Jaminan mutlak yang tidak dibatasi oleh jangka waktu tertentu dan untuk kepentingan / tujuan tertentu.
5. Kafalah al mualaqah.
Jaminan ini merupakan menyerdahanaan dari kafalah al munjazah, dimana jaminan dibatasi hanya untuk jangka waktu tertentu

C. Ketentuan Kafalah

Dewan Syariah Nasional menetapkan aturan tentang Wakalah sebagaimana tercantum dalam fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 11/DSN-MUI/IV/2000 tertanggal 13 April 2000 (Fatwa, 2006) sebagai berikut:

Pertama :

1. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak nerekanya dalam mengadakan kontrak (akad).

2. Dalam akad kafalah, penjamin dapat menerima imbalan (fee) sepanjang tidak memberatkan
3. Kafalah dengan imbalan bersifat mengikat dan tidak boleh dibatalkan secara sepihak.

Kedua :

1. Pihak penjamin (Kafill)
 - a. Baligh (dewasa) dan berakal sehat
 - b. Berhak penuh untuk melakukan tindakan hukum dalam urusan hartanya dan rela (ridha) dengan tanggungan kafalah tersebut
2. Pihak orang yang berhutang (Ashil, Makfuul'anhu)
 - a. Sanggup menyerahkan tanggungannya (piutang) kepada penjamin
 - b. Dikenal oleh penjamin
3. Pihak orang yang berpiutang (Makfuul lahu)
 - a. Diketahui identitasnya
 - b. Dapat hadir pada waktu akad atau memberikan kuasa.
 - c. Berakal sehat
4. Obyek penjaminan (makfuul bihi)
 - a. Merupakan tanggungan pihak/orang yang berhutang, baik berupa uang, benda, maupun pekerjaan
 - b. Bisa dilaksanakan oleh penjamin
 - c. Harus merupakan piutang mengikat (lazim), yang tidak mungkin dihapus kecuali setelah dibayar atau dibebaskan.
 - d. Harus jelas nilai, jumlah dan spesifikasinya.
 - e. Tidak bertentangan dengan syariah (diharamkan)

D. Aplikasi Kalafah dalam Bank Syariah

Garansi bank dapat diberikan dengan tujuan untuk menjalin pembayaran suatu kewajiban pembayaran. Bank dapat mempersyaratkan nasabah untuk menempatkan sejumlah dana untuk

fasilitas ini, dan bank menerima dana tersebut dengan prinsip wadi`ah. Bank mendapatkan imbalan atas jasa yang diberikan.

Dalam Surat Edaran Bank Indonesia nomor 10/31/DPbS tanggal 7 Oktober 2008, perihal Produk Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah dijelaskan Bank Garansi sebagai berikut:

1. Definisi

Bank Garansi adalah jaminan yang diberikan oleh bank kepada pihak ketiga penerima jaminan atas pemenuhan kewajiban tertentu nasabah bank selaku pihak yang dijamin kepada pihak ketiga dimaksud.

2. Akad Kafalah

Transaksi penjaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafil*) kepada pihak ketiga atau yang bertanggung (*makful lahu*) untuk memenuhi kewajiban pihak kedua (*makful 'anbu/ashil*).

3. Fitur dan Mekanisme

- a. Bank bertindak sebagai pemberi jaminan atas pemenuhan kewajiban nasabah terhadap pihak ketiga;
- b. Kontrak (akad) jaminan memuat kesepakatan antara pihak bank dan pihak kedua yang dijamin dan dilengkapi dengan persaksian pihak penerima jaminan;
- c. Obyek penjaminan harus:
 - Merupakan kewajiban pihak/orang yang meminta jaminan;
 - Jelas nilai, jumlah dan spesifikasinya termasuk jangka waktu penjaminan; dan
 - Tidak bertentangan dengan syariah (tidak diharamkan).
- d. Bank dapat memperoleh imbalan atau *fee* yang disepakati di awal serta dinyatakan dalam jumlah nominal yang tetap;
- e. Bank dapat meminta jaminan berupa *Cash Collateral* atau bentuk jaminan lainnya atas nilai penjaminan; dan
- f. Dalam hal nasabah tidak dapat memenuhi kewajiban kepada pihak ketiga, maka Bank melakukan pemenuhan kewajiban nasabah kepada pihak ketiga dengan memberikan dana talangan sebagai Pembiayaan atas dasar Akad *Qardh* yang harus diselesaikan oleh nasabah.

E. Produk lain dengan akad Kafalah

Beberapa produk yang dilaksanakan oleh perbankan syariah dengan akad kafalah adalah

1) Letter of Credit (L/C) dengan akad Kafalah bil Ujroh

Dalam fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 57/DSN-MUI/V/2007 Tentang Letter of Credit dengan Kafalah bil Ujroh menjelaskan sebagai berikut:

Pertama : Ketentuan Umum

Dalam fatwa ini, yang dimaksud dengan

- a. Kafalah adalah akad penjaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafil*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung (*makfuul 'anhu,ashil*);
- b. L/C Akad Kafalah Bil Ujrah adalah transaksi perdagangan ekspor impor yang menggunakan jasa LKS berdasarkan akad Kafalah, dan atas jasa tersebut LKS memperoleh fee (*ujrah*).

Kedua : Ketentuan Hukum

Transaksi L/C ekspor impor boleh menggunakan akad Kafalah bil Ujrah.

Ketiga : Ketentuan Akad

1. Seluruh rukun dan syarat akad Kafalah Bil Ujrah dalam fatwa ini merujuk pada fatwa No.11/DSN-MUI/IV/2000 tentang Kafalah.
2. Penerapan akad Kafalah dalam transaksi L/C ekspor maupun impor merujuk kepada fatwa No.34/DSN-MUI/IX/2002 tentang Letter of Credit (L/C) Impor Syariah dan fatwa No.35/DSNMUI/IX/2002 tentang Letter of Credit (L/C) Ekspor Syariah.
3. *Fee* atas transaksi akad Kafalah harus disepakati dan dituangkan di dalam akad.

Dalam Surat Edaran Bank Indonesia nomor 10/31/DPbS tanggal 7 Oktober 2008, perihal Produk Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah dijelaskan Letter of Credit (LC) Impor Syariah sebagai berikut:

1. Definisi
L/C Impor adalah surat pernyataan akan membayar kepada Eksportir (*beneficiary*) yang diterbitkan oleh Bank (*issuing bank*) atas permintaan Importir dengan pemenuhan persyaratan tertentu (*Uniform Customs and Practice for Documentary Credits/UCP*).
2. Akad Kafalah
Transaksi penjaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafil*) kepada pihak ketiga atau yang bertanggung (*makful labu*) untuk memenuhi kewajiban pihak kedua (*makful 'anbu/ashil*).
3. Fitur dan Mekanisme
 - a. Bank dapat bertindak sebagai wakil dan pemberi jaminan atas pemenuhan kewajiban importir terhadap eksportir dalam melakukan pembayaran (akad wakalah bil ujroh dan kafalah);
 - b. Obyek penjaminan harus:
 - Merupakan kewajiban importir;
 - Jelas nilai dan spesifikasinya, antara lain mata uang yang digunakan dan waktu pembayaran; dan
 - Tidak bertentangan dengan syariah (tidak diharamkan).
 - c. Bank dapat memperoleh imbalan/*fee/ujroh* yang disepakati di awal serta dinyatakan dalam jumlah nominal yang tetap, bukan dalam bentuk prosentase;
 - d. Importir harus memiliki dana pada bank sebesar harga pembayaran barang yang diimpor (akad wakalah bil ujroh);
 - e. Bila importir tidak memiliki dana cukup pada bank untuk pembayaran harga barang yang diimpor maka:
 - Bank dapat memberikan dana talangan (*qardh*) kepada importir untuk pelunasan pembayaran barang impor (akad wakalah bil ujroh dan qardh); dan
 - Bank dapat bertindak sebagai *shahibul mal* yang menyerahkan modal kepada importir sebesar harga barang yang diimpor (akad wakalah bil ujroh dan mudharabah).

- f. Bila importir tidak memiliki dana cukup pada bank untuk pembayaran harga barang yang diimpor dan pembayaran belum dilakukan maka:
- g. Hutang kepada eksportir dialihkan oleh importir menjadi hutang kepada bank dengan meminta bank membayar kepada eksportir senilai barang yang diimpor (akad wakalah bil ujroh dan hawalah).

2) Penjaminan Syariah

Dalam fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 74/DSN-MUI/I/2009 tentang Penjaminan Syariah dijelaskan sebagai berikut:

Pertama : *Ketentuan Umum*

Dalam fatwa ini, yang dimaksud dengan:

- a. Penjaminan Syariah adalah penjaminan antara para pihak berdasarkan prinsip Syariah sebagaimana diatur dalam fatwa ini.
- b. Imbal Jasa Kafalah adalah fee atas penggunaan fasilitas penjaminan untuk penjaminan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah (*kafalah bil ujrah*).
- c. *Ta'widh* adalah ganti rugi terhadap biaya-biaya yang dikeluarkan oleh pihak penerima jaminan akibat keterlambatan pihak terjamin dalam membayar kewajibannya yang telah jatuh tempo.
- d. Denda keterlambatan (*late charge*) adalah denda akibat keterlambatan pembayaran kewajiban yang akan diakui seluruhnya sebagai dana sosial.

Kedua : *Hukum*

Penjaminan syariah dibolehkan, dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam fatwa ini.

Ketiga : *Ketentuan Akad*

Akad yang dapat digunakan dalam Penjaminan Syariah adalah Kafalah bil ujrah dengan ketentuan :

- a. Obyek yang dijamin dapat seluruh atau sebagian dari :
 - i. kewajiban bayar (*dayn*) yang timbul dari transaksi syariah;

- ii. hal lain yang dapat dijamin berdasarkan prinsip Syariah.
- b. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad).
- c. Besaran fee harus ditetapkan dalam akad berdasarkan kesepakatan.
- d. Kafalah bil ujah bersifat mengikat dan tidak boleh dibatalkan secara sepihak.

Keempat : *Ketentuan dan Batasan (Dhawabith wa Hudud) Penjaminan Syariah*

- a. Penjaminan Syariah tidak boleh digunakan untuk menjamin transaksi dan obyek yang tidak sesuai dengan syariah.
- b. Pihak terjamin harus memiliki kemampuan finansial untuk melunasi pada waktunya.
- c. Tidak memberikan fasilitas yang bertentangan dengan syariah.
- d. Dalam hal penjaminan dilakukan oleh bank syariah, maka bank dapat meminta jaminan secara keseluruhan, sebagian, atau menggunakan *wa'ad line facility*.
- e. Dalam hal penjaminan dilakukan oleh perusahaan asuransi syariah, maka pembayaran klaim penjaminan tidak boleh diambil dari dana tabarru' karena bukan kegiatan asuransi syariah.
- f. Dalam hal terjadi pembayaran klaim penjaminan, maka pihak penjamin berhak menagih kepada pihak terjamin sebesar pembayaran klaim atau melepaskan haknya.
- g. Tidak boleh memperjualbelikan hak tagih yang timbul dari poin f.
- h. Penjaminan pada pembiayaan atau akad yang berbasis bagi hasil hanya boleh dilakukan pada nilai pokok (*ra'sul maal*).
- i. Penjaminan syariah boleh dilakukan oleh bank syariah, asuransi syariah, lembaga penjaminan syariah, dan LKS lainnya.

- j. Penjaminan dapat dilakukan -antara lain- atas:kemampuan bayar, kemampuan penyelesaian kualitas dan kuantitas obyek pembiayaan atau pekerjaan.

Kelima : *Ketentuan Ta'widh dan Denda*

- a. Ta'widh
Pihak terjamin dapat dikenakan ta'widh, sebagaimana diatur dalam fatwa DSN-MUI No. 43/DSNMUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi (Ta'widh).
- b. Ta'zir
Pihak terjamin dapat dikenakan *ta'zir*, sebagaimana diatur dalam fatwa DSN-MUI No. 43/DSNMUI/ VIII/2004 tentang Ganti Rugi (Ta'widh).

5.4. Sharf

Pada transaksi *sharf* disyaratkan adanya saling menyerahkan mata uang hasil penukaran sebelum keduanya berpisah secara fisik, agar tidak terjadi riba nasiah, berdasarkan hadits rasulullah “(jual beli) emas dengan emas harus sepadan dan tunai. Perak dengan perak harus sebanding dan tunai.”Juga sabda Rasul “jangan menjual yang tidak ada dengan yang ada”. (dalam *al-Muwatho* Malik menyebutkan satu riwayat dari Umar ra, “jangan menjual emas dengan emas kecuali sepadan dan jangan menjual perak dengan emas; yang satu tidak ada dan lain ada”. Bukhori, Muslim dan Ahmad juga menyebutkan teks hadits ini dari Abu Said al-Khudri dengan lafadz “jangan menjual emas dengan emas kecuali sepadan dan jangan melebihi sebagian atas sebagian yang lain. Jangan menjual perak dengan perak kecuali sepadan dan jangan melebihi sebagian atas sebagian yagn lain. dan jangan menjual yang tidak ada dengan yang ada.”. Jika kedua pelaku berpisah sebelum ada *qabdh*, baik terhadap satu atau kedua alat tukar, maka transaksi tersebut gugur karena tidak terpenuhinya persyaratan *qabdh* dan agar tidak menjadi transaksi jual beli hutang sehingga terjadi riba yang berupa lebihnya nilai salah satu alat tukar.

A. Pengertian dan Rukun

Yaitu berpisahannya dua pelaku *sharf* secara fisik dari tempat transaksi; seorang menuju ke satu arah dan yang lain ke arah lain. Atau salah satunya pergi sementara yang lain tetap di tempat transaksi. Jika keduanya tetap berada di tempat, maka perpisahan itu belum terjadi, meskipun keberadaan di tempat transaksi mereka berlangsung sangat lama disebabkan tidak adanya perpisahan secara fisik. Perpisahan juga belum terwujud manakala kedua pelaku tidur atau pingsan di tempat transaksi, atau keduanya meninggalkan tempat transaksi bersama-sama melalui jalan yang sama, meskipun telah menempuh 1 mil atau lebih. Karena yang menjadi patokan adalah perpisahan secara fisik, dan itu belum terwujud.

Ash Shaft adalah jual beli mata uang. Asalnya mata uang hanya emas dan perak, uang emas disebut dinar dan uang perak disebut Dirham. Mata uang dari kedua jenis itu disebut mata uang intrinsik. Zaman sekarang, mata uang juga berbentuk nikel, tembaga dan kertas yang dibeli nilai tertentu. Mata uang dari jenis-jenis tersebut disebut mata uang menurut nonimal.

Rukun dari *sharf* adalah :

- a. Penjual (Ba'i)
- b. Pembeli (Musytari)
- c. Mata uang yang diperjual belikan (*Sharf*)
- d. Nilai tukar (*Si'rus Sharf*)
- e. Ijab Qabul (*Sighat*)

Tukar menukar mata uang boleh terjadi antara :

- a. Jenis logam yang sama (emas dengan emas, perak dengan perak)
- b. Jenis logam yang berlainan (emas dengan perak, emas dengan nikel)
- c. Logam dengan uang kertas (emas dengan kertas)
- d. Uang kertas dengan uang kertas (selembar uang Rp. 10.000,-- dengan beberapa lembar uang ribuan)

Dalam taraf international, tukar menukar uang mata uang juga selalu terjadi antara mata uang setempat dengan mata uang asing dan antara mata uang asing dengan mata uang asing lainnya. Tukar menukar mata

uang atau jual beli mata uang hukumnya Jaiz (boleh boleh saja) dengan syarat-syarat sebagai berikut:

1. Jika mata uang yang ditukar itu emas dengan emas atau perak dengan perak, maka harus sama berat atau sama timbangan dan penyerahan barangnya dilakukan pada waktu yang sama.
2. Jika mata uang yang ditukar itu emas dengan perak, maka penyerahan barangnya harus dilakukan pada waktu yang sama.

Menurut kebanyakan ulama Fiqih, mata uang selain emas dan perak tidak termasuk barang ribawi. Karena itu, serah terima dalam tukar menukar mata uang selain emas dan perak tidak diharuskan dilakukan pada waktu yang sama.

Islam mengakui perubahan nilai mata uang asing dari waktu ke waktu. Tukar menukar mata uang negara yang sama dan berlainan jenis bahannya seperti \$ 100.000 koin emas USD dengan \$ 500.000 uang kertas USD hukumnya Jaiz. Berjanji untuk menukarkan uang asing dengan mata uang setempat pada waktu tertentu dan dengan harga yang ditetapkan, hukumnya Jaiz.

Pada prinsipnya jual beli valuta asing yang sejalan dengan prinsip syariah adalah apabila yang dipertukarkan adalah mata uang yang sama, maka nilai mata uang tersebut harus sama dan penyerahannya juga dilakukan pada waktu yang sama (spot). Sedangkan apabila yang dipertukarkan adalah mata uang yang berbeda maka nilai tukar uang tersebut ditentukan berdasarkan kesepakatan / harga pasar dan diserahkan secara tunai (spot)

B. Ketentuan Sharf

Dewan Syariah Nasional menetapkan aturan tentang Sharf sebagaimana tercantum dalam fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 28/DSN-MUI/III/2002 (Fatwa, 2006) sebagai berikut:

Pertama : Ketentuan umum

Transaksi jual beli mata uang pada prinsipnya boleh dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Tidak untuk spekulasi (untung-untungan)
- b. Ada kebutuhan transaksi atau untuk berjaga-jaga (simpanan)

- c. Apabila transaksi dilakukan terhadap mata uang sejenis maka nilainya harus sama dan secara tunai (at-taqabudh)
- d. Apabila berlainan jenis maka harus dilakukan dengan nilai tukar (kurs) yang berlaku pada saat transaksi dilakukan dan secara tunai.

Kedua : Jenis-jenis transaksi valuta asing

- a. Transaksi **Spot**, yaitu transaksi pembelian dan penjualan valuta asing (valas) untuk penyerahan pada saat itu (over the counter) atau penyelesaiannya paling lambat dalam jangka waktu dua hari. Hukumnya adalah **boleh**, karena dianggap tunai, sedangkan waktu dua hari dianggap sebagai proses penyelesaian yang tidak bisa dihindari dan merupakan transaksi internasional.
- b. Transaksi **Forward**, yaitu transaksi pembelian dan penjualan valas yang dinalainya ditetapkan pada saat sekarang dan diberlakukan untuk waktu yang akan datang, antara 2 x 24 jam sampai dengan satu tahun. Hukumnya adalah **haram**, karena harga yang digunakan adalah harga yang diperjanjikan (muwa'adah) dan penyerahannya dilakukan dikemudian hari, padahal harga pada waktu penyerahan tersebut belum tentu sama dengan nilai yang disepakati, **kecuali** dilakukan dalam bentuk forward agreement untuk kebutuhan yang tidak dapat dihindari (lil hajah)
- c. Transaksi **Swap**, yaitu suatu kontrak pembelian atau penjualan valas dengan harga spot yang dikombinasikan dengan pembelian antara penjualan valas yang sama dengan harga forward. Hukumnya **haram**, karena mengandung unsur maisir (spekulasi)
- d. Transaksi **Option**, yaitu kontrak untuk memperoleh hak dalam rangka membeli atau hak untuk menjual yang tidak harus dilakukan atas sejumlah unit valuta asing pada harga dan jangka waktu atau tanggal akhir tertentu. Hukumnya **haram**, karena mengandung unsur maisir (spekulasi)

Dalam Surat Edaran Bank Indonesia nomor 10/31/DPbS tanggal 7 Oktober 2008, perihal Produk Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah dijelaskan Penukaran Valuta Asing (sharf) sebagai berikut:

1. Definisi
Penukaran Valas merupakan jasa yang diberikan bank syariah untuk membeli atau menjual valuta asing yang sama (*single currency*) maupun berbeda (*multi currency*), yang hendak ditukarkan atau dikehendaki oleh nasabah
2. Akad Sharf (Transaksi pertukaran antar mata uang berlainan jenis.)
3. Fitue dan mekanisme
 - a. Bank dapat bertindak baik sebagai pihak yang menerima penukaran maupun pihak yang menukarkan uang dari atau kepada nasabah;
 - b. Transaksi pertukaran uang untuk mata uang berlainan jenis (valuta asing) hanya dapat dilakukan dalam bentuk transaksi *spot*; dan
 - c. Dalam hal transaksi pertukaran uang dilakukan terhadap mata uang berlainan jenis dalam kegiatan *money changer*, maka transaksi harus dilakukan secara tunai dengan nilai tukar (*kurs*) yang berlaku pada saat transaksi dilakukan

5.5. Hawalah (Hiwalah)

A. Pengertian dan Rukun Hawalah

Hawalah atau Hiwalah adalah akad pengalihan hutang dari pihak yang berhutang kepada pihak lain yang wajib menanggung (membayar)-nya

Rukun *hawalah* (zuhaili, bmi) menurut mazhab Hanafi Ijab dari *muhil* (yang berutang yang memindahkan utangnya) dan Qabul dari *muhil* (pemberi utang) dan *muhil `alaih* (yang menerima pemindahan) dengan lafazh tertentu yaitu istighat *hawalah*: ijab misalnya *muhil* berkata kepada *dain* (pemberi utang); saya pindahkan utangku kepada si fulan, dan qabul dari *muhil* dan *muhil `alaih*, misalnya salah seorang dari mereka mengatakan, saya terima atau saya ridhai, sebab harus

adanya keridhaan *mubal`alaib* menurut mazhab Hanafi karena, *hawalah* adalah transaksi atasnya dengan pemindahan hak (utang) kepadanya, maka dia tidak sempurna kecuali dengan keridhaannya, karena dia yang akan bertanggung jawab atas utang, maka itu tidak harus kecuali dia memberi *iltizam* (konsisten) dengannya, dan keadaannya *madin* bagi *mubil* tidak melarang dari sifat komitmennya (terhadap aqad) karena manusia bertingkat-tingkat dalam menunaikan utang, ada yang mudah ada yang sulit.

Sedangkan ridha *mubal*: maka ini harus, karena utang itu adalah haknya yang berada dalam tanggungan *mubil*, dan utang inilah yang berpindah dengan adanya *hawalah*, dan tanggungan juga bertingkat-tingkat dalam pelaksanaannya langsung atau ditunda-tunda, karena itu harus ada ridhanya, kalau tidak maka akan ada mudharat, dengan mengharuskan mengikuti orang yang tidak menepatinya.

Sedangkan *mubil*, Al Qaduri juga mensyaratkan ridhanya: karena orang terhormat biasanya enggan untuk membebaskan kewajibannya kepada orang lain dia menyebutkan dalam *Azziyadat* dan ini pendapat pilihan menurut sebagian mereka; bahwa *hawalah* boleh walaupun tanpa keridhaannya, karena komitmen dengan utang oleh *mubal`alaib* sama dengan transaksinya sendiri dalam hal ini *mubil* tidak mendapat mudharat bahkan dia mendapatkan manfaat; Hanabilah dan Zhahiriyyah mengatakan: hanya disyaratkan ridha *mubil* saja.

Sedangkan *mubal* dan *mubal`alaib* harus menerima *hawalah* tersebut, karena perintah dalam hadits terdahulu menunjukkan wajib dan ridha keduanya tidak diperhitungkan, ini kebalikan dengan pendapat mazhab Hanafi, Hanabilah hanya mensyaratkan bahwa *mubal* dan *mubal`alaib* tahu akan hal itu.

Sebab tidak disyaratkan ridha *mubal`alaib* karena *mubil* bisa melunasi sendiri utangnya atau dengan wakilnya, dan *mubal* telah menjadikan tempatnya dalam pemegangan (penerimaan), maka *mubil`alaib* wajib membayar kepadanya (*mubal*) seperti seorang wakil.

Malikiyah dalam pendapatnya yang masyhur dan syafi'i dalam pendapatnya yang lebih shahih mengatakan, untuk kesahan *hawalah* harus ada ridha *mubil* dan *mubal* saja, karena *mubil* punya kewajiban untuk melunasi utangnya, dan ini tidak harus dari pihak tertentu, dan

haknya *mubal* ada pada *mubil*, dan ini tidak pindah kecuali dengan ridhanya, karena pelaksanaan tanggungan berbeda dari satu orang dengan yang lainnya, sedangkan *mubal* ridahnya tidak wajib pada *hawalah*, karena perintah dalam hadits hanya untuk anjuran saja, dan *mubal* tidak harus menerima *hawalah*.

Dan tidak di syaratkan ridha *mubal `alaih* karena dia adalah tempat hak (utang itu) dan transaksi, dan karena hak itu ada pada *mubil* maka dia punya hak untuk melunasinya dengan orang lain, perintah hanya penyerahan pada pemegangan (penerimaan), maka tidak perlu ada ridha orang yang punya kewajiban, sebagaimana kalau seseorang mewakili kepada yang lain dalam memegang utang, dan *mubal* menyalahinya bahwa haq adalah miliknya, maka tidak bisa dipindahkan kepada yang lain seperti penjual. Sedangkan *mubal `alaih* punya kewajiban atas utang, maka keridhaannya tidak diperhitungkan seperti barang yang diperjualbelikan.

Dari yang lalu kita fahami bahwa *hawalah* menurut jumhur selain mazhab Hanafi punya enam syarat: *mubil (madin)*, *mubal `alaih* (da'in) yang punya kewajiban atas utang, *mubal* (pemilik harta), *mubal bihi*: utang *mubil* kepada *mubal* dan utang *mubal `alaih* kepada *mubil* dan *shighat*.

Untuk sahnya *hawalah* menurut mazhab Hanafi disyaratkan beberapa syarat, ada yang berhubungan dengan *mubil*, *mubal*, *mubal `alaih* dan *mubal bibi*. (zuhaili, bmi) sebagai berikut:

- a. Syarat-syarat muhal pada muhil disyaratkan dua syarat :
 - 1 Orang yang sah melakukan aqad, adanya sifat berakal dan baligh , maka hawalah orang gila dan anak kecil yang belum berakal tidak sah, karena akal adalah syarat dalam melakukan berbagai transaksi.
Anak kecil yang sudah mumayyiz juga belum berlaku hawalahnya kecuali atas izin walinya, jadi baligh adalah syarat berlaku dan sahnya bukan syarat terjadinya.
 - 2 Ridha muhil, kalau dia dipaksa untuk melakukan hawalah maka tidak sah, karena hawalah adalah pelepasan yang mengandung makna kepemilikan, dan kepemilikan rusak

dengan adanya paksaan, Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanbaliyah sepakat dengan mereka pada syarat ini.

Ibnu kamal dalam Al Idhah mengatakan sedangkan ridha *mubal* hanya di syaratkan untuk bisa kembali kepadanya.

- b. Syarat-syarat *mubal* pada *mubal* ada 3 syarat.
1. Sah melakukan aqad seperti pada *mubal*, seperti keadaanya berakal, karena qabulnya adalah rukun pada aqad, dan orang yang tidak berakal tidak sah melakukan qabul, juga harus baligh dan dia juga syarat berlaku dan sahnya bukan syarat terjadinya, kalau *mubal* tidak baligh maka untuk pembolehan *hawalah* harus sesuai izin walinya.
 2. Ridha, *hawalah* juga tidak sah kalau *mubal* dipaksa, ini juga disepakati oleh Malikiyah dan Syafi'iyah.
 3. Qabulnya *sempurna pada majlis aqad hawalah*, ini syarat terjadinya menurut Abu Hanifah dan Muhammad, kalau *mubal* tidak ada pada majlis, kemudian sampai khabar kepadanya, maka dia membolehkan, tapi tidak berlaku menurut keduanya sedangkn menurut Abu Yusuf ini syarat berlaku, Al Kasani menyatakan: yang shahih adalah perkataan keduanya karena qabul *mubal* merupakan termasuk rukun *hawalah*.
- c. Syarat *mubal`alaib* pada *mubal`alaib* ada 3 syarat juga
1. Sah melakukan aqad, yaitu *berakal dan baligh*, tidak boleh *hawalah* kepada anak kecil, dan orang gila, tapi baligh disini hanya syarat terjadinya saja anak kecil pada dasarnya tidak sah melakukan *hawalah*.
 2. Ridha, kalau dia *di paksa menerima hawalah tidak sah*, dan malikiyah tidak mensyaratkan ridha *mubal`alaib*.
 3. Sempurna *qabulnya pada majlis aqad* menurut Abu Hanifah dan Muhammad dia syarat terjadinya.
- D. Syarat-syarat *mubal* bihi ada 2 syarat.
1. Dia adalah utang, maksudnya jelas bahwa *mubal* punya utang kepada *mubal*, kalau tidak ada utang yang terjadi adalah wakalah (perwakilan) bukan *hawalah*, karena ini

tidak sah *hawalah* pada barang-barang yang ada karena dia tidak berada pada tanggungan.

2. Utang itu sudah lazim (harus/pasti), maka tidak sah - ini pada zaman dahulu - *hawalah* atas kepada mukatab dengan ganti kitabah (janji mereka dengan pembayaran tertentu)nya, karena dia utang yang tidak lazim (harus) karena tuan tidak wajib baginya utang budaknya, kesimpulan, bahwa setiap utang yang tidak boleh *kafalah* (penanggungan) dengannya maka *hawalah* pun tidak boleh. Begitu juga *hawalah* tidak sah, kalau utang *`alaih* kepada *mubil* tidak lazim (harus/pasti) seperti utang anak kecil dan idiot tanpa izin walinya, maka tidak sah *hawalah* atas keduanya karena tidak adanya keharusan /ketetapan atas utang ini, karena wali anak kecil dan idiot bisa menggugurkan dan membuang utang dari keduanya.

Dan yang semisal dengannya, hanya barang jual beli dengan khiyar sebelum harusnya, karena dia termasuk utang yang belum lazim (harus). Sedangkan wajibnya ada utang *mubal `alaih* kepada *mubil* sebelum adanya *hawalah*, ini menurut mazhab Hanafi bukan syarat untuk kesahan *hawalah*, *hawalah* tetap sah apakah *mubal `alaih* sudah punya utang kepada *mubil* atau belum, dan apakah *hawalah mutlaqah* atau *muqayyad* (terkait dengan sesuatu). Malikiyah mensyaratkan 3 syarat pada *mubal bihi*.

1. Utang (*mubal bihi*) sudah datang (waktu pelunasannya)
2. Utang *mubil* kepada *mubal* sama dengan utang *mubal `alaih* kepada *mubil* baik sifat maupun jumlahnya, maka tidak sah kalau salah satu lebih sedikit atau lebih banyak, karena dia akan keluar dari *hawalah* kedalam jual beli maka masuk kedalam transaksi utang dengan utang.
3. Kedua utang itu atau salah satunya bukan makanan dari jual beli setahun, karena dia akan menjadi jual beli sebelum di pegang (diterima).

B. Jenis Hawalah menurut Mazhab Hanafi

1. Hawalah Mutlaqah
Seseorang memindahkan utangnya kepada seseorang dan tidak mengaitkan dengan utang yang ada pada orang itu, Syi'ah Imamiyah dan Zaidiyah menurut pendapat yang kuat mereka juga sepakat, dan *hawalah* mutlaqah menurut mazhab yang tiga selain mazhab Hanafi, yaitu kalau *muhāl `alaih* tidak punya utang pada *muhil* ini sama dengan *kafalah*, dan ini harus dengan keridhaan tiga pihak (*dain, madin* dan *muhāl `alaih*).
2. Muqayyadah
Memindahkan dan mengaitkan dengan piutang yang ada padanya, inilah *hawalah* yang boleh (*jaiz*), berdasarkan kesepakatan ulama-ulama. (Ini menurut Dr Assanhury dekat kepada makna pelunasan dengan utang, dari pada *hawalah* dengan makna yang lebih halus pada fiqh undang-undang (Al Wasith:240). Assanhuri juga berpendapat bahwa *hawalah* pada Fiqh Islam tidak mengakui *hawalah* yang bermakna Fiqh Barat yang bermacam-macam aliran. Mazhab Malik menegaskan bahwa *hawalah* utang dengan syarat-syarat tertentu, dengan jalan hibah utang, atau menjual utang kepada selain *madin* (Al Wasith : 240).

Meskipun demikian ada perbedaan antara *Hawalah Mutlaqah* dan *Hawalah Muqayyadah* yang berhubungan dengan masalah hukum, diantaranya:

- 1) Dalam Hawalah Mutlaqah, apabila muhil tidak punya piutang pada muhal `alaih, maka muhal hanya menuntut utang hawalah saja kepada muhal `alaih, kalau dia juga punya piutang pada muhal `alaih, tapi hawalah tidak dikaitkan dengannya, misalnya dia tidak mengatakan: 'saya pindahkan utang kepadamu dengan utangmu yang ada padaku': atau 'agar kamu memberikan kepadanya apa yang menjadi kewajibanmu kepada saya' kemudian muhal `alaih menerimanya, maka muhal `alaih dituntut dengan dua utang, utang hawalah dan utang muhil, muhal menuntut utang hawalah, dan muhil menuntut piutangnya yang ada pada muhal `alaih, seperti misalnya seseorang menerima

titipan 1000 Lira, kemudian seseorang memindahkan utang kepadanya seribu lira, dan tidak mengaitkannya dengan titipan tadi, maka muhil bisa mengambil titipan kemudian muhal `alaih membayar seribu yang telah dipindahkan kepadanya.

Sedangkan hawalah di kaitkan dengan piutangnya yang ada pada muhal `alaih, maka muhil tidak boleh menuntut utang itulagi, karena dia telah mengaitkan hawalah dengannya, maka hak muhal jadi berkaitan dengannya, dan dia sama seperti gadai ditangan muhal `alaih walaupun bukan gadai hakiki, kalau dia membayar utang hawalah maka terjadilah muqashah (penghapusan) antara muhil dan muhal `alaih.

- 2). Dalam *Hawalab Muqayyadah*, apabila ditemukan bukti *mubal `alaih* bebas dari utang yang dikaitkan dengannya *hawalah*, misalnya utang adalah harga barang maka dia berhak mendapatkan barang itu, batallah *hawalah*, karena dia ketika mengaitkan *hawalah* dengan utang, maka utangpun telah berkaitan dengannya. Kalau terbukti bahwa dia bukan utang, maka jelas tidak ada *hawalah*.

Kalau *hawalah mutlaqah* kemudian terbukti bahwa utang tidak ada atas *mubal `alaih*, maka *hawalah* tidak batal, karena utang itu tidak berkaitan dengan *hawalah*, hanya berkaitan dengan tanggungan, maka tidak terbukti batalnya *hawalah*.

- 3). Dalam *Hawalab Muqayyadah*, kemudian ditemukan *muhil* meninggal sebelum *mubal `alaih* membayar utang kepada *mubal*, sedangkan *muhil* punya utang lain selain utangnya kepada *mubal*, sedangkan dia tidak punya harta lain kecuali piutang yang ada pada *mubal `alaih*, maka disini *mubal* tidak lebih istimewa dari pemberi utang yang lainnya. Menurut 3 ulama mazhab Hanafi, dan menurut Zufar; *mubal* lebih berhak dengannya dari pada pemberi utang lainnya seperti pada gadai. Jawaban tersebut akan terlihat adanya perbedaan antara *hawalah* dan gadai, karena *murtabin* yang menanggung kerugian barang gadai maka diapun berhak atas keuntungannya.

Sedangkan kalau *hawalah mutlaqah*, maka harus diambil semua utang dari *mubal `alaih*, kemudian di bagi antara para pembeli utang, dan *mubal* tidak termasuk di dalamnya, karena *hawalah*

belum terkait dengan utang, dan karena hak *muhāl* hanya tetap pada *muhāl `alaih* saja.

C. Ketentuan Hawalah

Dewan Syariah Nasional menetapkan aturan tentang Hawalah sebagaimana tercantum dalam fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 12/DSN-MUI/IV/2000 tertanggal 13 April 2000 (Fatwa, 2006) sebagai berikut:

1. Rukun hawalah adalah muhil yakni orang yang berhutang dan sekaligus berpiutang, muhal atau muthai yakni orang yang berpiutang kepada muhil, muhal alaih yakni orang yang berhutang kepada muhil dan wajib membayar hutang kepada muhtal, muhal bih yakni hutang muhil kepada muhtal, dan sighat (ijab qabul).
2. Pernyataan ijab qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad)
3. Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau menggunakan cara-cara komunikasi modern
4. Hawalah dilakukan harus dengan persetujuan muhil, muhal/muhtal, dan muhal alaih.
5. Kedudukan dan kewajiban para pihak harus dinyatakan dalam akad secara tegas.
6. Jika transaksi hawalah telah dilakukan, pihak-pihak yang terlibat hanyalah muhtal dan muhal alaih; dan hak penagihan mulai berpindah kepada muhal alaih.

Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 31/DSN-MUI/VI/2002 Tentang Pengalihan Hutang dijelaskan ketentuan sebagai berikut:

Pertama : *Ketentuan Umum*

Dalam fatwa ini, yang dimaksud dengan:

- a. Pengalihan hutang adalah pemindahan hutang nasabah dari bank/lembaga keuangan konvensional ke bank/lembaga keuangan syariah;

- b. *Al-Qardh* adalah *akad* pinjaman dari LKS kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan pokok pinjaman yang diterimanya kepada LKS pada waktu dan dengan cara pengembalian yang telah disepakati
- c. Nasabah adalah (calon) nasabah LKS yang mempunyai kredit (hutang) kepada Lembaga Keuangan Konvensional (LKK) untuk pembelian aset, yang ingin mengalihkan hutangnya ke LKS.
- d. Aset adalah aset nasabah yang dibelinya melalui kredit dari LKK dan belum lunas pembayaran kreditnya.

Kedua : Ketentuan Akad

Akad dapat dilakukan melalui empat alternatif berikut:


- a. Alternatif satu
 - 1 LKS memberikan *qardh* kepada nasabah. Dengan *qardh* tersebut nasabah melunasi kredit (hutang)-nya; dan dengan demikian, aset yang dibeli dengan kredit tersebut menjadi milik nasabah secara penuh
 - 2 Nasabah menjual aset dimaksud angka 1 kepada LKS, dan dengan hasil penjualan itu nasabah melunasi *qardh*-nya kepada LKS
 3. LKS menjual secara *murabahah* aset yang telah menjadi miliknya tersebut kepada nasabah, dengan pembayaran secara cicilan
 4. Fatwa DSN nomor: 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang al-Qardh dan Fatwa DSN nomor: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah berlaku pula dalam pelaksanaan Pembiayaan Pengalihan Hutang sebagaimana dimaksud alternatif I ini
- b. Alternatif kedua
 1. LKS membeli sebagian aset nasabah, dengan seizin LKK; sehingga dengan demikian, terjadilah *syirkah al-milk* antara LKS dan nasabah terhadap aset tersebut

2. Bagian asset yang dibeli oleh LKS sebagaimana dimaksud angka 1 adalah bagian asset yang senilai dengan hutang (sisa cicilan) nasabah kepada LKK
 3. LKS menjual secara *murabahah* bagian asset yang menjadi miliknya tersebut kepada nasabah, dengan pembayaran secara cicilan
 4. Fatwa DSN nomor: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah berlaku pula dalam pelaksanaan Pembiayaan Pengalihan Hutang sebagaimana dimaksud dalam alternatif II ini
- c. Alternatif ketiga
1. Dalam pengurusan untuk memperoleh kepemilikan penuh atas aset, nasabah dapat melakukan akad *Ijarah* dengan LKS, sesuai dengan Fatwa DSN-MUI nomor 09/DSN-MUI/IV/2002.
 2. Apabila diperlukan, LKS dapat membantu menalangi kewajiban nasabah dengan menggunakan prinsip *al-Qardh* sesuai Fatwa DSN-MUI nomor 19/DSN-MUI/IV/2001.
 3. Akad *Ijarah* sebagaimana dimaksudkan angka 1 tidak boleh dipersyaratkan dengan (harus terpisah dari) pemberian talangan sebagaimana dimaksudkan angka 2.
 4. Besar imbalan jasa *Ijarah* sebagaimana dimaksudkan angka 1 tidak boleh didasarkan pada jumlah talangan yang diberikan LKS kepada nasabah sebagaimana dimaksudkan angka 2
- d. Alternatif keempat
1. LKS memberikan *qardh* kepada nasabah. Dengan *qardh* tersebut nasabah melunasi kredit (hutang)-nya; dan dengan demikian, asset yang dibeli dengan kredit tersebut menjadi milik nasabah secara penuh
 2. Nasabah menjual aset dimaksud angka 1 kepada LKS, dan dengan hasil penjualan itu nasabah melunasi *qardh*-nya kepada LKS

3. LKS menyewakan asset yang telah menjadi miliknya tersebut kepada nasabah, dengan akad *al-Ijarah al-Muntahiyah bi al-Tamlik*
4. Fatwa DSN nomor: 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang al-Qardh dan Fatwa DSN nomor: 27/DSN-MUI/III/2002 tentang al-Ijarah al-Muntahiyah bi al-Tamlik berlaku pula dalam pelaksanaan Pembiayaan Pengalihan Hutang sebagaimana dimaksud dalam alternatif IV ini

Transaksi yang banyak dilakukan oleh Bank Syariah dengan prinsip hawalah adalah dalam rangka pengambilalihan kewajiban nasabah dari Lembaga Keuangan Konvensional, sebagaimana diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nasional nomor 31/DSN-MUI/VI/2002 Tentang Pengalihan Hutang dengan mempergunakan beberapa alternatif yaitu:


- a. Alternatif pertama dalam ketentuan fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 31/DSN-MUI/VI/2002 Tentang Pengalihan Hutang dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 5-1 : Pengalihan hutang alternatif pertama


- 1 LKS memberikan *qardh* kepada nasabah. Dengan *qardh* tersebut nasabah melunasi kredit (hutang)-nya; dan dengan demikian, asset yang dibeli dengan kredit tersebut menjadi milik nasabah secara penuh
- 2 Nasabah menjual aset dimaksud angka 1 kepada LKS, dan dengan hasil penjualan itu nasabah melunasi *qardh*-nya kepada LKS

3. LKS menjual secara *murabahah* aset yang telah menjadi miliknya tersebut kepada nasabah, dengan pembayaran secara cicilan
 4. Fatwa DSN nomor: 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang al-Qardh dan Fatwa DSN nomor: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah berlaku pula dalam pelaksanaan Pembiayaan Pengalihan Hutang sebagaimana dimaksud alternatif I ini
- b. Alternatif kedua dari ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 31/DSN-MUI/VI/2002 Tentang Pengalihan Hutang dapat digambarkan sebagai berikut:




Gambar 5-2 : Pengalihan hutang alternatif kedua

1. LKS membeli sebagian aset nasabah, dengan seizin LKK; sehingga dengan demikian, terjadilah *syirkah al-milk* antara LKS dan nasabah terhadap aset tersebut
 2. Bagian aset yang dibeli oleh LKS sebagaimana dimaksud angka 1 adalah bagian aset yang senilai dengan hutang (sisa cicilan) nasabah kepada LKK
 3. LKS menjual secara *murabahah* bagian aset yang menjadi miliknya tersebut kepada nasabah, dengan pembayaran secara cicilan
 4. Fatwa DSN nomor: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah berlaku pula dalam pelaksanaan Pembiayaan Pengalihan Hutang sebagaimana dimaksud dalam alternatif II ini
- c. Alternatif ketiga dari ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 31/DSN-MUI/VI/2002 Tentang Pengalihan Hutang dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 5-3 : Pengalihan hutang alternatif ketiga

1. Dalam pengurusan untuk memperoleh kepemilikan penuh atas aset, nasabah dapat melakukan akad *Ijarah* dengan LKS, sesuai dengan Fatwa DSN-MUI nomor 09/DSN-MUI/IV/2002.
 2. Apabila diperlukan, LKS dapat membantu menalangi kewajiban nasabah dengan menggunakan prinsip *al-Qardh* sesuai Fatwa DSN-MUI nomor 19/DSN-MUI/IV/2001.
 3. Akad *Ijarah* sebagaimana dimaksudkan angka 1 tidak boleh dipersyaratkan dengan (harus terpisah dari) pemberian talangan sebagaimana dimaksudkan angka 2.
 4. Besar imbalan jasa Ijarah sebagaimana dimaksudkan angka 1 tidak boleh didasarkan pada jumlah talangan yang diberikan LKS kepada nasabah sebagaimana dimaksudkan angka 2
- d. Alternatif keempat dari ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 31/DSN-MUI/VI/2002 Tentang Pengalihan Hutang dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 5-4 : Pengalihan hutang alternatif keempat

1. LKS memberikan *qardh* kepada nasabah. Dengan *qardh* tersebut nasabah melunasi kredit (hutang)-nya; dan dengan demikian, asset yang dibeli dengan kredit tersebut menjadi milik nasabah secara penuh
2. Nasabah menjual aset dimaksud angka 1 kepada LKS, dan dengan hasil penjualan itu nasabah melunasi *qardh*-nya kepada LKS
3. LKS menyewakan asset yang telah menjadi miliknya tersebut kepada nasabah, dengan akad *al-Ijarah al-Muntahiyah bi al-Tamlik*
4. Fatwa DSN nomor: 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang al-Qardh dan Fatwa DSN nomor: 27/DSN-MUI/III/2002 tentang al-Ijarah al-Muntahiyah bi al-Tamlik berlaku pula dalam pelaksanaan Pembiayaan Pengalihan Hutang sebagaimana dimaksud dalam alternatif IV ini

Ketentuan lain yang berkaitan dengan transaksi hawalah tercantum dalam ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 58/DSN-MUI/V/2007 Tentang Hawalah Bil Ujrah yang menjelaskan sebagai berikut:

Pertama : Ketentuan Umum

Dalam fatwa ini, yang dimaksud dengan

- a. Hawalah adalah pengalihan utang dari satu pihak ke pihak lain, terdiri atas *hawalah muqayyadah* dan *hawalah muthlaqah*.
- b. *Hawalah muqayyadah* adalah hawalah di mana *mubil* adalah orang yang berutang sekaligus berpiutang kepada *mubal 'alaib* sebagaimana dimaksud dalam Fatwa No.12/DSN-MUI/IV/2000 tentang Hawalah.
- c. *Hawalah muthlaqah* adalah hawalah di mana *mubil* adalah orang yang berutang tetapi tidak berpiutang kepada *mubal 'alaib*;
- d. *Hawalah bil ujrah* adalah hawalah dengan pengenaan ujrah/fee;

Kedua :Ketentuan Akad

1. *Hawalah bil ujarah* hanya berlaku pada *hawalah mutbalaqah*.
2. Dalam *hawalah mutbalaqah*, *mubal 'alaib* boleh menerima ujarah/fee atas kesediaan dan komitmennya untuk membayar utang *mubil*.
3. Besarnya fee tersebut harus ditetapkan pada saat akad secara jelas, tetap dan pasti sesuai kesepakatan para pihak.
4. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad).
5. Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau menggunakan cara-cara komunikasi modern;
6. Hawalah harus dilakukan atas dasar kerelaan dari para pihak yang terkait.
7. Kedudukan dan kewajiban para pihak harus dinyatakan dalam akad secara tegas.
8. Jika transaksi hawalah telah dilakukan, hak penagihan *mubal* berpindah kepada *mubal 'alaib*.
9. LKS yang melakukan akad Hawalah bil Ujarah boleh memberikan sebahagian fee hawalah kepada shahibul mal.

D. Produk Lain dengan akad Hawalah

Beberapa produk lain yang dilaksanakan oleh perbankan syariah dengan mempergunakan akad hawalah adalah:

1) Penyelesaian Utang Dalam Impor

Dalam fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 61/DSN-MUI/V/2007 tentang Penyelesaian Utang Dalam Impor dijelaskan sebagai berikut:

Pertama : Ketentuan Umum

Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan Penyelesaian Utang Impor adalah pengalihan utang dari pihak yang berutang kepada LKS, kemudian LKS membayar utang tersebut kepada pihak

yang berpiutang atau pihak lain yang ditunjuk oleh pihak yang berpiutang.

Kedua : Ketentuan Akad

1. Akad yang dapat digunakan dalam penyelesaian utang impor adalah Hawalah bil Ujah dengan mengacu pada Fatwa DSN No. 58/DSN-MUI/V/2007 tentang Hawalah bil Ujah.
2. LKS sebagai *muhallal* menerima pengalihan utang dari pihak yang berutang senilai utang impor.
3. Pengalihan utang harus dilakukan atas dasar kerelaan dari para pihak yang terkait.
4. LKS sebagai *muhallal* boleh mengenakan ujah/fee atas pengalihan utang.
5. Besar *ujrah* harus disepakati secara jelas, tetap dan pasti pada saat akad dan dinyatakan dalam bentuk nominal, bukan dalam bentuk prosentase yang dihitung dari pokok utang.
6. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad).
7. Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau menggunakan cara-cara komunikasi modern.
8. Kedudukan dan kewajiban para pihak harus dinyatakan dalam akad secara tegas.
9. Jika transaksi *hawalah* telah dilakukan, hak penagihan *muhallal* berpindah kepada *muhallal*.

5.6. Rahn

A. Pengertian dan Rukun

Akad *rahn* (zuhaili, bmi) menurut syara` adalah menahan sesuatu dengan cara yang dibenarkan yang memungkinkan untuk ditarik kembali. Yaitu menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan syara` sebagai jaminan hutang, hingga orang yang bersangkutan boleh mengambil hutang semuanya atau sebagian. Juga

termasuk *rahn* adalah transaksi yang menggunakan surat berharga (sebagai jaminan) dengan barang.

Para pengikut madzhab Syafi'i mendefinisikan bahwa *rahn* adalah menjadikan nilai jaminan sebagai ganti hutang tatkala tidak bisa melunasinya, penekanan pada 'nilai' menunjukkan pada tidak bolehnya *rahn* manfaat (sesuatu yang memberikan manfaat), karena manfaat itu bisa hilang tanpa jaminan. Pengikut madzhab Hambali mendefinisikan bahwa *rahn* adalah barang yang dijadikan jaminan hutang, di mana harga barang itu sebagai ganti hutang ketika tidak sanggup melunasinya. Sedangkan Madzhab Maliki mendefinisikan bahwa *rahn* adalah sesuatu yang bisa dibendakan/diwujudkan harta yang diambil dari pemiliknya sebagai jaminan untuk hutang yang harus dibayar. Yaitu transaksi untuk mengambil sesuatu yang bernilai harta, seperti al-*'iqor* (harta benda yang tidak bisa dipindahkan) dan binatang, barang dagangan, manfaat, di mana manfaat itu ada baik karena perjalanan (waktu) atau karena pekerjaan yang dihitung dair hutang. Seyogyanya hutang itu lazim. Seperti harga barang dagangan, atau pengganti hutang atau nilai yang hilang. Atau hutang itu menjadi *luẓam*, seperti mengambil *rahn* dari pengusaha atau peminjam, dikhawatirkan adanya dakwa hilang, sehingga *rahn* menjadi nilai pada barang yang lazim.

Unsur-unsur *rahn* ada empat (zuhaili, bmi) yaitu *rabin* (pemilik barang), *murtabin* (pemegang barang), *marhun* atau *rahn* (barang gadaian) dan *marhun bib* (hutang). Adapun rukun *rahn*, menurut madzhab Hanafi adalah ijab qabul dari *rabin* dan *murtabin*, sebagaimana di setiap transaksi yang lain. Akan tetapi tidak sempurna dan terlaksana kecuali dengan qabdh, yaitu perpindahan barang gadai dan hutang, misalnya *rabin* berkata saya gadaikan barang ini denan apa yang anda miliki sebagai hutang (saya), dan *murtabin* berkata saya terima, atau saya ridha, dsb. Dan tidak disyaratkan lafdz *rahn* (gadai). Dan seandainya membeli sesuatu kemudian menyerahkan kepada pembeli barang (tertentu) kemudian berkata: pegang ini sampai kuberikan (kubayar) harganya, dibolehkan, karena *al-ibrab fi al-'uqud lil ma'aniy*". Menurut madzhab yang lain selain Hanafi, rukun *rahn* ada empat: sighthat, pelaku transaksi, *marhun* dan *marhun bib*.

Perbedaan ini terjadi di semua jenis akad (transaksi) antara Hanafi dan madzhab yang lain. Adapun masalah *rahn* menurut jumhur lebih luas dibanding pendapat Hanafi. Karena rukun menurut Hanafi adalah semua yang menjadi bagian dari sesuatu dan keberadaannya terbatas pada bagian itu. Karena wujudnya itu tergantung dari bagian-bagian tadi, dan ada pula yang tidak tergantung padanya. Adapun rukun menurut jumhur adalah segala hal yang menjadikan sebab wujudnya sesuatu dan tidak mungkin terjadi tashawur kecuali adanya hal itu. Apakah hal itu bagian sesuatu itu atau bukan. Makanya pelaku (*aqid*) adalah rukun, sehingga tidak terbayangkan terjadinya akad tanpa pelakunya, walaupun tidak termasuk bagiannya. Adapun pelaku transaksi menurut madzhab Hanafi adalah syarat terjadinya akad (transaksi)..

Keadaan *rahn*

1. terjadi bersamaan dengan hutang, misal: pedagang mensyaratkan pada pembeli dengan *tsaman muajal* sampai waktu tertentu, kemudian diserahkan *rahn* bersama harga barang (dagangan). Ini dibolehkan menurut semua madzhab. Karena kebutuhan yang menuntut hal tersebut.
2. terjadi setelah hutang dan ini diperbolehkan karena hutangnya sudah jelas dan tetap, sehingga butuh jaminan untuk itu. Sebagaimana halnya *dhaman* atau *kafalah*. Dan ayat mengisyaratkan ke arah itu, karena *rahn* adalah pengganti tulisan, dan tulisan terjadi setelah kejadian (hutang).
3. terjadi sebelum hutang. Misalnya : kugadaikan barang saya ini, kemudian hutangi saya Rp.100.000,-. ini diperbolehkan menurut madzhab Maliki dan Hanafi, karena itu adalah jaminan yang dibenarkan, maka diperbolehkan sebelum hutang, sebagaimana *kafalah* dan ini masuk akal.

Sedangkan menurut madzhab Syafi'i dan Hambali tidak dibolehkan. Karena jaminan yang dilakukan secara benar tidak diwajibkan sebelumnya, seperti sadah dan *rahn* mengikuti yang benar dan tidak boleh mendahului.

Rahn adalah menahan salah satu harta milik di peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimannya, dan barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis

B. Ketentuan Rahn

Dewan Syariah Nasional menetapkan aturan tentang Rahn sebagaimana tercantum dalam fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tertanggal 26 Juni 2002 (Fatwa, 2006) sebagai berikut:

Pertama : Hukum

Bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan hutang dalam bentuk Rahn dibolehkan dengan ketentuan sebagai berikut:

Kedua : Ketentuan Umum

1. Murtahin (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan Marhun (barang) sampai semua hutang Rahin (yang menyerahkan barang) dilunasi
2. Marhun dan manfaatnya tetap menjadi milik Rahin. Pada prinsipnya, Marhun tidak boleh dimanfaatkan oleh Murtahin kecuali seizin Rahin, dengan tidak mengurangi nilai Marhun dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya
3. Pemeliharaan dan penyimpanan Marhun pada dasarnya menjadi kewajiban Rahin, namun dapat dilakukan juga oleh Murtahin, sedangkan biaya pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban Rahin
4. Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan Marhun tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman
5. Penjualan Marhun
 - a. Apabila jatuh tempo, Murtahin harus memperingatkan Rahin untuk segera melunasi hutangnya
 - b. Apabila Rahin tetap tidak dapat melunasi hutangnya, maka Marhun dijual / dieksekusi melalui lelang sesuai syariah

- c. Hasil penjualan Marhun digunakan untuk melunasi hutang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.
- d. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik Rahin dan kekurangannya menjadi kewajiban Rahin.

Sedangkan Rahn emas tercantum dalam fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 26/DSN-MUI/III/2002 tertanggal 28 Maret 2002 (Fatwa, 2006) sebagai berikut:

1. Rahn Emas dibolehkan berdasarkan prinsip Rahn (lihat Fatwa DSN nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn)
2. Ongkos dan biaya penyimpanan barang gadai (marhun) ditanggung oleh penggadai (rahin)
3. Ongkos sebagaimana dimaksud ayat 2 besarnya didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nayat diperlukan
4. Biaya penyimpanan barang gadai dilakukan berdasarkan akad Ijarah.

Dalam fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 68/DSN-MUI/III2008 tentang Rahn Tasjily dijelaskan sebagai berikut:

Pertama : Ketentuan Umum

Rahn Tasjily adalah jaminan dalam bentuk barang atas utang tetapi barang jaminan tersebut (*marhun*) tetap berada dalam penguasaan (pemanfaatan) *Rahin* dan bukti kepemilikannya diserahkan kepada *murtabin*;

Kedua : Ketentuan Khusus

Bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk Rahn Tasjily dibolehkan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. *Rahin* menyerahkan bukti kepemilikan barang kepada *murtabin*;
- b. Penyimpanan barang jaminan dalam bentuk bukti sah kepemilikan atau sertifikat tersebut tidak memindahkan kepemilikan barang ke *Murtabin*. Dan apabila terjadi wanprestasi atau tidak dapat melunasi utangnya, *Marhun* dapat dijual paksa/dieksekusi langsung baik melalui lelang atau dijual ke pihak lain sesuai prinsip syariah;

- c. *Rahin* memberikan wewenang kepada *Murtabin* untuk mengeksekusi barang tersebut apabila terjadi wanprestasi atau tidak dapat melunasi utangnya;
- d. Pemanfaatan barang marhun oleh *rahin* harus dalam batas kewajaran sesuai kesepakatan;
- e. *Murtabin* dapat mengenakan biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang *marhun* (berupa bukti sah kepemilikan atau sertifikat) yang ditanggung oleh *rahin*;
- f. Besaran biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang *marhun* tidak boleh dikaitkan dengan jumlah pinjaman yang diberikan;
- g. Besaran biaya sebagaimana dimaksud huruf e tersebut didasarkan pada pengeluaran yang riil dan beban lainnya berdasarkan akad Ijarah.
- h. Biaya asuransi pembiayaan Rahn Tasjily ditanggung oleh *Rahin*.

Ketiga: Ketentuan-ketentuan umum fatwa No.25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn yang terkait dengan pelaksanaan akad Rahn Tasjily tetap berlaku.

C. Perselisihan antara Rahin dan Marhun

Pembahasan ini berhubungan dengan peranan qadhi atau orang lain dalam hal menetapkan bagi kedua belah pihak tentang *marhun* atau utang.

1. Kalau *rahin* dan *murtabin* berselisih tentang jumlah utang *rahin* berkata:”Saya telah menggadaikan kepadamu sebuah barang untuk utang seribu”. *Murtabin* berkata:”Bukan, utangmu dua ribu”, maka Jumhur (Hanafiyah, Syafiiyah dan Hanabilah) mengatakan yang didengar adalah perkataan *rahin* dengan sumpahnya, karena dia mengingkari penambahan dari seribu yang didakwakan *murtabin* dan perkataan yang didengar adalah perkataan orang yang mengingkari karena hadits Rasulullah yang artinya sebagai berikut:

“Kalau seandainya setiap yang didakwakan kepada seseorang diberikan, maka sungguh suatu kaum mendakwakan darah dan

harta kaum yang lain, tetapi berdasarkan atas sumpah orang yang didakwa”

Rabin dalam hal ini sebagai terdakwa dan *murtabin* sebagai pendakwa, maka *rabin* wajib bersumpah sebagaimana dalam sunnah tadi. Malikiyah mengatakan yang didengar adalah perkataan *murtabin*, kecuali kalau lebih dari nilai *marhun* maka disini adalah perkataan *rabin*. Karena *murtabin*, walaupun dia pendakwa tapi di sini adalah syubhat dengan pemindahan sumpah kepada pihaknya, yaitu bahwa *marhun* adalah sebagai saksi baginya karena dia lebih dari pada jumlah *marhun* dan di antara dasar madzhab Malik adalah : yang bersumpah adalah orang yang lebih kuat syubhatnya. Menurut Jumhur tidak harus, karena boleh jadi *rabin* menggadaikan sesuatu dan nilainya tidak lebih dari *marhun*. Tidak ada perbedaan kalau pada jumlah *marhun* mereka berbeda misalnya *rabin* berkata:”Saya menggadaikan kepadamu barang ini”. *Murtabin* berkata:”Bukan,tapi ada barang lain:’ maka yang didengar adalah perkataan *rabin* karena dia yang mengingkari.

2. Kalau mereka berbeda tentang rusak/matinya *marhun*, misalnya *murtabin* mengatakan telah mati/rusak tanpa menyebutkan sebab, maka yang benar adalah perkataan *murtabin* karena dia dipercaya. Begitu juga pada nilai *marhun* setelah rusaknya yang benar adalah perkataan *murtabin* karena dia yang menanggung (kerusakan itu). Kalau mereka berbeda pada jumlah nilai *marhun* pada waktu akad atau pada pokok *marhun*, apakah dia ada atau tidak, maka yang didengar adalah perkataan *rabin* dengan sumpahnya sebagaimana perbedaan pada jumlah *marhun*.
3. Kalau mereka berbeda tentang pemegangan *marhun*, apakah sudah terjadi artau belum, maka menurut Hanafiyah dan Syafiiyah yang benar adalah perkataan *rabin* dengan sumpahnya, sama saja baik dia berada di tangan *rabin* atau *murtabin*, karena pada dasarnya tidak harus ada gadai dan tidak adanya izin untuk mengambil *marhun*.

Hanabilah mengatakan, perkataan yang benar adalah siapa yang memegang *marhun* ketika terjadi perselisihan. Kalau di tangan

rabin maka perkataan dia yang benar, karena pada dasarnya tidak ada pemegangan. Kalau berada di tangan *murtabin* maka yang benar adalah perkataannya, karena pada *dzahirnya* dia memegangnya dengan benar kalau mereka berbeda tentang izin dalam pemegangan *marhun*, *rabin* mengatakan:”Kamu telah mengambil *marhun* tanpa izinku,” maka tidak harus, dan *murtabin* mengatakan:”Bukan, saya mengambilnya atas izinmu dan dia sekarang berada di tangan *murtabin*” maka yang benar adalah perkataan *rabin* karena dia yang menyingkari.

4. Kalau mereka berselisih tentang waktu rusaknya/matinya *marhun*, *murtabin* mengatakan,” dia rusak/mati pada waktu bekerja” dan *rabin* mengatakan :’Dia rusak/mati bukan pada waktu bekerja; maka perkataan yang benar adalah pertaan *murtabin* menurut Hanafiyah, karena dia yang menyingkari dan *rabin* harus punya bukti.

5. Hanafiyah mengatakan kalau mereka berbeda tentang jenis *marhun*, maka *rabin* mengatakan, “*Marhun* bukan yang ini”, dan *murtabin* mengatakan:” Ini yang telah kamu gadaikan kepada saya”, maka perkataan yang benar adalah perkataan *murtabin* karena dia yang telah mengambil.

Begitu perkataan yang benar adalah perkataan *murtabin* kalau terjadi perbedaan pada jumlah jumlah harga *marhun* yang dijual atau dijual dengan harga yang semisalnya atau tidak, karena *marhun* telah keluar dari sifatnya sebagai *marhun* dengan adanya penjualan dan berubahnya jaminan menjadi harga dan *rabin* mendakwa adanya tambahan pada jaminan dan *murtabin* menyingkarkannya, maka perkataan yang didengar adalah perkataannya.

6. Malikiyah mengatakan: kalau *rabin* dan *murtabin* berbeda pendapat tentang cara peletakan *marhun*, *rabin* mengatakan misalnya: “Dia diletakkan di tangan orang yang dipercaya”, *murtabin* mengatakan: dia diletakkan pada padaku” atau sebaliknya, maka perkataan yang benar adalah perkataan orang yang minta agar *marhun* diletakkan di tangan orang yang amanah.

5.7. Prinsip Syariah Lain Jasa Layanan

Disamping prinsip-prinsip syariah yang telah dibahas diatas, bank syariah dalam melaksanakan kegiatan usahanya dalam bidang jasa layanan dapat mempergunakan prinsip syariah yang sangat erat dengan produknya, seperti misalnya tentang Letter of Credit (L/C) dan Kartu Pembayaran

A. Letter of Credit Syariah

Salah satu bentuk jasa perbankan adalah memberikan fasilitas transaksi ekspor-impor yang dilakukan oleh nasabah, yang dikenal dengan istilah *Letter of Credit* (L/C). Berikut beberapa ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional yang berkaitan dengan hal tersebut

- 1). Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 34/DSN-MUI/IX/2002 tentang Letter of Credit (L/C) Impor Syariah mengatur sebagai berikut:

Pertama : Ketentuan Umum

1. *Letter of Credit* (L/C) Impor Syariah adalah surat pernyataan akan membayar kepada Eksportir yang diterbitkan oleh Bank untuk kepentingan Importir dengan pemenuhan persyaratan tertentu sesuai dengan prinsip syariah
2. L/C Impor Syariah dalam pelaksanaannya menggunakan akad-akad: Wakalah bil Ujrah, Qardh, Murabahah, Salam/Istishna', Mudharabah, Musyarakah, dan Hawalah.

Kedua : Ketentuan Akad

Akad untuk L/C Impor yang sesuai dengan syariah dapat digunakan beberapa bentuk:

1. Akad Wakalah bil Ujrah dengan ketentuan:
 - a. Importir harus memiliki dana pada bank sebesar harga pembayaran barang yang diimpor;
 - b. Importir dan Bank melakukan akad Wakalah bil Ujrah untuk pengurusan dokumen-dokumen transaksi impor;
 - c. Besar ujrah harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal, bukan dalam bentuk prosentase.

2. Akad Wakalah bil Ujrah dan Qardh dengan ketentuan:
 - a. Importir tidak memiliki dana cukup pada bank untuk pembayaran harga barang yang diimpor;
 - b. Importir dan Bank melakukan akad Wakalah bil Ujrah untuk pengurusan dokumen-dokumen transaksi impor;
 - c. Besar ujrah harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal, bukan dalam bentuk prosentase;
 - d. Bank memberikan dana talangan (qardh) kepada importir untuk pelunasan pembayaran barang impor.
3. Akad Murabahah dengan ketentuan:
 - a. Bank bertindak selaku pembeli yang mewakilkan kepada importir untuk melakukan transaksi dengan eksportir;
 - b. Pengurusan dokumen dan pembayaran dilakukan oleh bank saat dokumen diterima (*at sight*) dan/atau tangguh sampai dengan jatuh tempo (*usance*);
 - c. Bank menjual barang secara murabahah kepada importir, baik dengan pembayaran tunai maupun cicilan.
 - d. Biaya-biaya yang dikeluarkan oleh bank akan diperhitungkan sebagai harga perolehan barang.
4. Akad Salam/Istishna' dan Murabahah, dengan ketentuan:
 - a. Bank melakukan akad Salam atau Istishna' dengan mewakilkan kepada importir untuk melakukan transaksi tersebut.
 - b. Pengurusan dokumen dan pembayaran dilakukan oleh bank;
 - c. Bank menjual barang secara murabahah kepada importir, baik dengan pembayaran tunai maupun cicilan.
 - d. Biaya-biaya yang dikeluarkan oleh bank akan diperhitungkan sebagai harga perolehan barang.

5. Akad Wakalah bil Ujrah dan Mudharabah, dengan ketentuan:
 - a. Nasabah melakukan akad wakalah bil ujrah kepada bank untuk melakukan pengurusan dokumen dan pembayaran.
 - b. Bank dan importir melakukan akad Mudharabah, dimana bank bertindak selaku shahibul mal menyerahkan modal kepada importir sebesar harga barang yang diimpor
6. Akad Musyarakah dengan ketentuan:
Bank dan importir melakukan akad Musyarakah, dimana keduanya menyertakan modal untuk melakukan kegiatan impor barang.
7. Dalam hal pengiriman barang telah terjadi, sedangkan pembayaran belum dilakukan, akad yang digunakan adalah:

Alternatif 1:

Wakalah bil Ujrah dan Qardh dengan ketentuan:

 - a. Importir tidak memiliki dana cukup pada bank untuk pembayaran harga barang yang diimpor;
 - b. Importir dan Bank melakukan akad Wakalah bil Ujrah untuk pengurusan dokumen-dokumen transaksi impor;
 - c. Besar ujrah harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal, bukan dalam bentuk prosentase;
 - d. Bank memberikan dana talangan (qardh) kepada nasabah untuk pelunasan pembayaran barang impor

Alternatif 2:

Wakalah bil Ujrah dan Hawalah dengan ketentuan:

 - a. Importir tidak memiliki dana cukup pada bank untuk pembayaran harga barang yang diimpor;
 - b. Importir dan Bank melakukan akad Wakalah untuk pengurusan dokumen-dokumen transaksi impor;

- c. Besar ujah harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal, bukan dalam bentuk prosentase;
 - d. Hutang kepada eksportir dialihkan oleh importir menjadi hutang kepada Bank dengan meminta bank membayar kepada eksportir senilai barang yang diimpor.
- 2). Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 35/DSN-MUI/IX/2002 tentang Letter of Credit (L/C) Ekspor Syariah mengatur sebagai berikut:

Pertama : Ketentuan Umum :

1. *Letter of Credit* (L/C) Ekspor Syariah adalah surat pernyataan akan membayar kepada Eksportir yang diterbitkan oleh Bank untuk memfasilitasi perdagangan ekspor dengan pemenuhan persyaratan tertentu sesuai dengan prinsip syariah
2. L/C Ekspor Syariah dalam pelaksanaannya menggunakan akad-akad: Wakalah bil Ujah, Qardh, Mudharabah, Musyarakah dan Al-Bai'.

Kedua : Ketentuan Akad :

Akad untuk L/C Ekspor yang sesuai dengan syariah dapat berupa:

1. Akad Wakalah bil Ujah dengan ketentuan:
 - a. Bank melakukan pengurusan dokumen-dokumen ekspor;
 - b. Bank melakukan penagihan (*collection*) kepada bank penerbit L/C (*issuing bank*), selanjutnya dibayarkan kepada eksportir setelah dikurangi ujah;
 - c. Besar ujah harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal, bukan dalam prosentase.
2. Akad Wakalah bil Ujah dan Qardh dengan ketentuan:
 - a. Bank melakukan pengurusan dokumen-dokumen ekspor;

- b. Bank melakukan penagihan (*collection*) kepada bank penerbit L/C (*issuing bank*);
 - c. Bank memberikan dana talangan (Qardh) kepada nasabah eksportir sebesar harga barang ekspor;
 - d. Besar ujarah harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal, bukan dalam bentuk prosentase.
 - e. Pembayaran ujarah dapat diambil dari dana talangan sesuai kesepakatan dalam akad.
 - f. Antara akad Wakalah bil Ujarah dan akad Qardh, tidak dibolehkan adanya keterkaitan (*ta'alluq*).
3. Akad Wakalah Bil Ujarah dan Mudharabah dengan ketentuan:
- a. Bank memberikan kepada eksportir seluruh dana yang dibutuhkan dalam proses produksi barang ekspor yang dipesan oleh importir;
 - b. Bank melakukan pengurusan dokumen-dokumen ekspor;
 - c. Bank melakukan penagihan (*collection*) kepada bank penerbit L/C (*issuing bank*).
 - d. Pembayaran oleh bank penerbit L/C dapat dilakukan pada saat dokumen diterima (*at sight*) atau pada saat jatuh tempo (*usance*);
 - e. Pembayaran dari bank penerbit L/C (*issuing bank*) dapat digunakan untuk:
 - Pembayaran ujarah;
 - Pengembalian dana mudharabah;
 - Pembayaran bagi hasil.
 - f. Besar ujarah harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal, bukan dalam bentuk prosentase.
4. Akad Musyarakah dengan ketentuan:
- a. Bank memberikan kepada eksportir sebagian dana yang dibutuhkan dalam proses produksi barang ekspor yang dipesan oleh importir;

- b. Bank melakukan pengurusan dokumen-dokumen ekspor;
 - c. Bank melakukan penagihan (collection) kepada bank penerbit L/C (issuing bank);
 - d. Pembayaran oleh bank penerbit L/C dapat dilakukan pada saat dokumen diterima (*at sight*) atau pada saat jatuh tempo (*usance*);
 - e. Pembayaran dari bank penerbit L/C (*issuing bank*) dapat digunakan untuk:
 - Pengembalian dana musyarakah;
 - Pembayaran bagi hasil.
5. Akad Al-Bai' (Jual-beli) dan Wakalah dengan ketentuan:
- a. Bank membeli barang dari eksportir;
 - b. Bank menjual barang kepada importir yang diwakili eksportir;
 - c. Bank membayar kepada eksportir setelah pengiriman barang kepada importir;
 - d. Pembayaran oleh bank penerbit L/C (*issuing bank*) dapat dilakukan pada saat dokumen diterima (*at sight*) atau pada saat jatuh tempo (*usance*).
- 3). Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 57/DSN-MUI/V/2007 tentang Letter of Credit (L/C) dengan Akad Kafalah bil Ujroh mengatur sebagai berikut:

Pertama : Ketentuan Umum

Dalam fatwa ini, yang dimaksud dengan

- a. Kafalah adalah akad penjaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafil*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung (*makfuul 'anhu, ashil*);
- b. L/C Akad Kafalah Bil Ujrah adalah transaksi perdagangan ekspor impor yang menggunakan jasa LKS berdasarkan akad Kafalah, dan atas jasa tersebut LKS memperoleh fee (*ujrah*).

Kedua : Ketentuan Hukum

Transaksi L/C ekspor impor boleh menggunakan akad Kafalah bil Ujrah.

Ketiga : Ketentuan Akad

1. Seluruh rukun dan syarat akad Kafalah Bil Ujrah dalam fatwa ini merujuk pada fatwa No.11/DSN-MUI/IV/2000 tentang Kafalah.
2. Penerapan akad Kafalah dalam transaksi L/C ekspor maupun impor merujuk kepada fatwa No.34/DSN-MUI/IX/2002 tentang Letter of Credit (L/C) Impor Syariah dan fatwa No.35/DSNMUI/IX/2002 tentang Letter of Credit (L/C) Ekspor Syariah.
3. *Fee* atas transaksi akad Kafalah harus disepakati dan dituangkan di dalam akad.

B. Kartu Pembayaran (Card)

Syariah Card diperlukan dalam rangka memberikan kemudahan, keamanan, dan kenyamanan bagi nasabah dalam melakukan transaksi dan penarikan tunai, Bank Syariah dipandang perlu menyediakan sejenis Kartu Kredit, yaitu alat pembayaran dengan menggunakan kartu yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi, termasuk transaksi pembelian dan atau untuk melakukan penarikan tunai, di mana kewajiban pembayaran pemegang kartu dipenuhi terlebih dahulu oleh *acquirer* atau penerbit, dan pemegang kartu berkewajiban melakukan pelunasan kewajiban pembayaran tersebut pada waktu yang disepakati secara angsuran. Sedangkan Syariah Charge Card untuk memberikan kemudahan, keamanan, dan kenyamanan bagi nasabah dalam melakukan transaksi dan penarikan tunai diperlukan charge card. Berikut beberapa ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional yang berkaitan dengan hal tersebut.

- 1). Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 42/DSN-MUI/V/2004 tentang Syari'ah Charge Card mengatur sebagai berikut:

Pertama Hukum

Penggunaan charge card secara syariah dibolehkan, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Kedua : Ketentuan Umum

Dalam fatwa ini, yang dimaksud dengan:

- a. Syariah Charge Card adalah fasilitas kartu talangan yang dipergunakan oleh pemegang kartu (*hamil al-bithaqah*) sebagai alat bayar atau pengambilan uang tunai pada tempat-tempat tertentu yang harus dibayar lunas kepada pihak yang memberikan talangan (*mushdir al-bithaqah*) pada waktu yang telah ditetapkan.
- b. membership fee (*rusum al-'udbwiyah*) adalah iuran keanggotaan, termasuk perpanjangan masa keanggotaan dari pemegang kartu sebagai imbalan izin menggunakan fasilitas kartu;
- c. Merchant Fee adalah fee yang diambil dari harga objek transaksi atau pelayanan sebagai upah/imbalan (*ujrah samsarah*), pemasaran (*taswiq*) dan penagihan (*tabsil aldayn*);
- d. Fee Penarikan Uang Tunai adalah fee atas penggunaan fasilitas untuk penarikan uang tunai (*rusum sabh al-nuqud*).
- e. Denda keterlambatan (*Late Charge*) adalah denda akibat keterlambatan pembayaran yang akan diakui sebagai dana sosial.
- f. Denda karena melampaui pagu (*Overlimit Charge*) adalah denda yang dikenakan karena melampaui pagu yang diberikan (*overlimit charge*) tanpa persetujuan penerbit kartu dan akan diakui sebagai dana sosial.

Ketiga : Ketentuan Akad

Akad yang dapat digunakan untuk Syariah Charge Card adalah:

- a. Untuk transaksi pemegang kartu (*hamil al-bithaqah*) melalui merchant (*qabil al-bithaqah*/penerima kartu), akad yang digunakan adalah akad Kafalah wal ijarah.
- b. Untuk transaksi pengambilan uang tunai digunakan akad al-Qardh wal ijarah.

Keempat

1. Ketentuan dan batasan (*dhawabitih wa hudud*) Syariah Charge Card :
 - a. Tidak boleh menimbulkan riba.
 - b. Tidak digunakan untuk transaksi objek yang haram atau maksiat.
 - c. Tidak mendorong *israf* (pengeluaran yang berlebihan) antara lain dengan cara menetapkan pagu.
 - d. Tidak mengakibatkan utang yang tidak pernah lunas (*ghalabah al-dayn*).
 - e. Pemegang kartu utama harus memiliki kemampuan finansial untuk melunasi pada waktunya.
2. Ketentuan Fee:
 - a. Iuran keanggotaan (Membership fee)
Penerbit kartu boleh menerima iuran keanggotaan (*rusum al-'udhwiyah*) termasuk perpanjangan masa keanggotaan dari pemegang kartu sebagai imbalan izin *penggunaan* fasilitas kartu.
 - b. Merchant Fee (ujrah)
Penerbit kartu boleh menerima fee yang diambil dari harga objek transaksi atau pelayanan sebagai upah/imbalan (*ujrah samsarah*), pemasaran (*taswiq*) dan penagihan (*tahsil al-dayn*).
 - c. Fee Penarikan Uang Tunai
Penerbit kartu boleh menerima fee penarikan uang tunai (*rusum sahb al-nuqud*) sebagai fee atas pelayanan dan penggunaan fasilitas yang besarnya tidak dikaitkan dengan jumlah penarikan.

Kelima Denda-denda

- a. Denda Keterlambatan (*Late Charge*)
Penerbit kartu boleh mengenakan denda keterlambatan pembayaran yang akan diakui sebagai dana sosial.
- b. Denda karena melampaui pagu (*Overlimit Charge*)
Penerbit kartu boleh mengenakan denda karena pemegang kartu melampaui pagu yang diberikan (*overlimit charge*)

tanpa persetujuan penerbit kartu dan akan diakui sebagai dana sosial.

- 2). Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 54/DSN-MUI/X/2006 tentang Syari'ah Card mengatur sebagai berikut:

Pertama : *Ketentuan Umum*

Dalam fatwa ini, yang dimaksud dengan:

- a. Syariah Card adalah kartu yang berfungsi seperti Kartu Kredit yang hubungan hukum (berdasarkan sistem yang sudah ada) antara para pihak berdasarkan prinsip Syariah sebagaimana diatur dalam fatwa ini.
- b. Para pihak sebagaimana dimaksud dalam butir a adalah pihak penerbit kartu (*mushdir al-bithaqah*), pemegang kartu (*hamil al-bithaqah*) dan penerima kartu (*merchant, tajir* atau *qabil al-bithaqah*).
- c. *Membership Fee (rusum al-'udhwiyah)* adalah iuran keanggotaan, termasuk perpanjangan masa keanggotaan dari pemegang kartu, sebagai imbalan izin menggunakan kartu yang pembayarannya berdasarkan kesepakatan.
- d. *Merchant Fee* adalah fee yang diberikan oleh merchant kepada penerbit kartu sehubungan dengan transaksi yang menggunakan kartu sebagai upah/imbalan (*ujrah*) atas jasa perantara (*samsarah*), pemasaran (*taswiq*) dan penagihan (*tahsil al-dayn*);
- e. Fee Penarikan Uang Tunai adalah fee atas penggunaan fasilitas untuk penarikan uang tunai (*rusum sabb al-nuqud*).
- f. *Ta'widh* adalah ganti rugi terhadap biaya-biaya yang dikeluarkan oleh penerbit kartu akibat keterlambatan pemegang kartu dalam membayar kewajibannya yang telah jatuh tempo.
- g. Denda keterlambatan (*late charge*) adalah denda akibat keterlambatan pembayaran kewajiban yang akan diakui seluruhnya sebagai dana sosial.

Kedua : *Hukum*

Syariah Card dibolehkan, dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam fatwa ini.

Ketiga : *Ketentuan Akad*

Akad yang digunakan dalam Syariah Card adalah

- a. Kafalah; dalam hal ini Penerbit Kartu adalah penjamin (*kafil*) bagi Pemegang Kartu terhadap Merchant atas semua kewajiban bayar (*dayn*) yang timbul dari transaksi antara Pemegang Kartu dengan Merchant, dan/atau penarikan tunai dari selain bank atau ATM bank Penerbit Kartu. Atas pemberian Kafalah, penerbit kartu dapat menerima fee (*ujrah kafalah*).
- b. Qardh; dalam hal ini Penerbit Kartu adalah pemberi pinjaman (*muqridh*) kepada Pemegang Kartu (*muqtaridh*) melalui penarikan tunai dari bank atau ATM bank Penerbit Kartu.
- c. Ijarah; dalam hal ini Penerbit Kartu adalah penyedia jasa sistem pembayaran dan pelayanan terhadap Pemegang Kartu. Atas Ijarah ini, Pemegang Kartu dikenakan membership fee.

Keempat : *Ketentuan tentang Batasan (Dhawabith wa Hudud) Syariah Card*

- a. Tidak menimbulkan riba.
- b. Tidak digunakan untuk transaksi yang tidak sesuai dengan syariah.
- c. Tidak mendorong pengeluaran yang berlebihan (*israf*), dengan cara antara lain menetapkan pagu maksimal pembelanjaan.
- d. Pemegang kartu utama harus memiliki kemampuan finansial untuk melunasi pada waktunya.
- e. Tidak memberikan fasilitas yang bertentangan dengan syariah

Kelima : *Ketentuan Fee*

- a. Iuran keanggotaan (membership fee)
Penerbit Kartu berhak menerima iuran keanggotaan (*rusum al-'udhwiyah*) termasuk perpanjangan masa

- keanggotaan dari pemegang Kartu sebagai imbalan (*ujrah*) atas izin penggunaan fasilitas kartu.
- b. Merchant fee
Penerbit Kartu boleh menerima fee yang diambil dari hargaobjek transaksi atau pelayanan sebagai upah/imbalan (*ujrah*) atas perantara (*samsarah*), pemasaran (*taswiq*) dan penagihan (*tahsil al-dayn*).
 - c. Fee penarikan uang tunai
Penerbit kartu boleh menerima fee penarikan uang tunai (*rusum sabb al-nuqud*) sebagai fee atas pelayanan dan penggunaan fasilitas yang besarnya tidak dikaitkan dengan jumlah penarikan.
 - d. Fee Kafalah
Penerbit kartu boleh menerima fee dari Pemegang Kartu atas pemberian Kafalah.
 - e. Semua bentuk fee tersebut di atas (a s-d d) harus ditetapkan pada saat akad aplikasi kartu secara jelas dan tetap, kecuali untuk merchant fee.

Keenam : *Ketentuan Ta'widh dan Denda*

- a. Ta'widh
Penerbit Kartu dapat mengenakan *ta'widh*, yaitu ganti rugi terhadap biaya-biaya yang dikeluarkan oleh Penerbit Kartu akibat keterlambatan pemegang kartu dalam membayar kewajibannya yang telah jatuh tempo.
- b. Denda keterlambatan (*late charge*)
Penerbit kartu dapat mengenakan denda keterlambatan pembayaran yang akan diakui seluruhnya sebagai dana sosial.

5.7. Pertanyaan dan contoh soal

1. Dalam melaksanakan jasa layanan bank syariah menerapkan prinsip wakalah
 - a. Jelaskan dengan lengkap dan rinci pengertian, rukun, jenis dan syarat-syarat prinsip wakalah?

- b. Jelaskan dengan rinci dan lengkap karakteristik wakalah dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 10/DSN-MUI/IV/2000?
2. Jasa layanan bank syariah untuk transaksi "bank garansi" adalah dengan prinsip kafalah.
 - a. Jelaskan dengan lengkap dan rinci pengertian, rukun, jenis dan syarat-syarat prinsip kafalah?.
 - b. Jelaskan dengan rinci dan lengkap karakteristik wakalah dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 11/DSN-MUI/IV/2000 tentang kafalah?
3. Transaksi yang harus dihindari oleh bank syariah adalah transaksi yang dilakukan dengan spekulatif. Salah satu tujuan transaksi jual beli valuta asing dengan prinsip sharf adalah untuk kepentingan lindung nilai, bukan untuk spekulatif.
 - a. Jelaskan dengan lengkap dan rinci pengertian, rukun, jenis dan syarat-syarat prinsip sharf?.
 - b. Jelaskan dengan rinci dan lengkap karakteristik wakalah dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 28/DSN-MUI/III/2002 tentang sharf?
4. Pengalihan hutang nasabah konvensional ke bank syariah diatur dalam prinsip Hawalah.
 - a. Jelaskan dengan lengkap dan rinci pengertian, rukun, jenis dan syarat-syarat prinsip Hawalah?.
 - b. Jelaskan dengan rinci dan lengkap karakteristik wakalah dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 12/DSN-MUI/IV/2000 tentang hawalah dan fatwa nomor 58/DSN-MUI/V/2007 Tentang Hawalah Bil Ujrah?
 - c. Jelaskan empat alternatif yang dapat dilakukan pengalihan hutang dari bank konvensional ke bank syariah seperti diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 31/DSN-MUI/VI/2002 tentang pengalihan hutang?
5. Produk yang tidak ada pada bank konvensional adalah "pegadaian" yang dilaksanakan oleh bank syariah dengan prinsip rahn

- a. Jelaskan dengan lengkap dan rinci pengertian, rukun, jenis dan syarat-syarat prinsip rahn?.
- b. Jelaskan dengan rinci dan lengkap karakteristik wakalah dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang rahn dan fatwa nomor 26/DSN-MUI/III/2002 tentang rahn emas?
- c. Jelaskan penyelesaian perselisihan antara antara Rahin dan Marhun?

halaman ini sengaja dikosongkan

Bab Enam

Pembagian Hasil Usaha Bank Syariah

6.1. Pendahuluan

Salah satu perbedaan yang mendasar antara Bank Konvensional dengan Bank Syariah adalah pembayaran imbalan kepada pemilik dana (investor). Dalam Bank Konvensional memberikan imbalan dalam bentuk bunga yang besarnya telah ditetapkan didepan saat akad, sedangkan dalam Bank Syariah imbalan yang diberikan kepada investor didasarkan hasil usaha yang diterima. Jadi dalam Bank syariah sebagian pendapatan merupakan hak pemilik dana (investor).

Perhitungan pembagian hasil usaha antara shahibul maal (pemilik dana) dengan mudharib (pengelola dana), atas hasil usaha yang diperoleh dengan akad mudharabah. Perhitungan selalu dilakukan mudharib, karena dalam prinsip mudharabah mutlaqah dijelaskan pekerjaan sepenuhnya haknya pengelola (mudharib), karena pekerjaan sepenuhnya hak pengelola maka pengelola yang mengetahui hasil usahanya, sehingga pengelola pula yang melakukan perhitungan pembagian hasil usaha. Oleh karena itu siapapun yang kedudukannya sebagai pengelola dana, baik bank syariah maupun nasabah debitur, hendaknya dapat meneladani sifat rasul, khususnya amanah, jujur dan transparan.

Dalam bab ini akan dibahas tentang ketentuan perhitungan pembagian hasil usaha yang dilakukan oleh Bank Syariah sebagai pengelola usaha (mudharib)

6.2. Ketentuan Perhitungan Pembagian Hasil Usaha

Ketentuan yang terkait dengan perhitungan pembagian hasil usaha adalah ketentuan tentang prinsip distribusi hasil usaha dan sistem distribusi hasil usaha

A. Sistem Distribusi Hasil Usaha

Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 14/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Sistem Distribusi Hasil Usaha Dalam Lembaga Keuangan Syariah

1. Pada prinsipnya, LKS boleh menggunakan sistem Accrual Basis maupun Cash Basis dalam administrasi keuangan.
2. Dilihat dari segi kemaslahatan (*al-asblah*), dalam pencatatan sebaiknya digunakan sistem Accrual Basis; akan tetapi, dalam distribusi hasil usaha hendaknya ditentukan atas dasar penerimaan yang benar-benar terjadi (Cash Basis).
3. Penetapan sistem yang dipilih harus disepakati dalam akad.

B. Prinsip Distribusi Hasil Usaha

Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 15/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Prinsip Distribusi Hasil Usaha Dalam Lembaga Keuangan Syariah dengan pertimbangan (a). bahwa pembagian hasil usaha di antara para pihak (mitra) dalam suatu bentuk usaha kerjasama boleh didasarkan pada prinsip Bagi Untung (Profit Sharing), yakni bagi hasil yang dihitung dari pendapatan setelah dikurangi modal (*ra'su al-mal*) dan biaya-biaya, dan boleh pula didasarkan pada prinsip Bagi Hasil (Net Revenue Sharing), yakni bagi hasil yang dihitung dari pendapatan setelah dikurangi modal (*ra'su al-mal*); dan masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan;

Dalam fatwa tersebut ditetapkan sebagai berikut:

1. Pada dasarnya, LKS boleh menggunakan prinsip Bagi Hasil (*Net Revenue Sharing*) maupun Bagi Untung (*Profit Sharing*) dalam pembagian hasil usaha dengan mitra (nasabah)-nya.
2. Dilihat dari segi kemaslahatan (*al-asblah*), *saat ini*, pembagian hasil usaha sebaiknya digunakan prinsip Bagi Hasil (*Net Revenue Sharing*).

3. Penetapan prinsip pembagian hasil usaha yang dipilih harus disepakati dalam akad.

6.3. Tahapan pembagian hasil usaha bank syariah

Dalam perhitungan pembagian hasil usaha bank syariah dilakukan dengan beberapa tahapan proses yaitu:

A. Menentukan prinsip bagi hasil yang dipergunakan

Ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional menjelaskan bahwa pembagian hasil usaha bank syariah dapat mempergunakan *Revenue Sharing* maupun *Profit Sharing*. Saat ini seluruh bank syariah masih mempergunakan revenue sharing baik dalam berbagi hasil bank syariah sebagai pengelola dana dengan pemodal (penghimpunan dana) maupun bank syariah sebagai pemodal kepada nasabah debitur (pengelolaan dana dengan prinsip mudharabah dan musyarakah). Untuk memberikan gambaran yang lengkap perbedaan revenue sharing dan profit sharing dapat dijelaskan secara umum seperti dibawah.

1). Prinsip Bagi Hasil (*Revenue Sharing*)

Sesuai ketentuan dalam fatwa bahwa yang dibagi dalam prinsip mudharabah adalah hasil usaha pengelolaan dana mudharabah tersebut, dalam istilah akuntansi sering dikenal dengan laba kotor (gross profit), karena dalam prinsip mudharabah modal mudharabah tidak diperkenankan untuk dibagi, penjualan terkandung modal mudharabah, sehingga tidak diperkenankan melakukan pembagian hasil usaha mudharabah dari penjualan (omzet). Sedangkan prinsip Profit Sharing hasil usaha yang dibagi merupakan pendapatan hasil usaha bersih. Untuk membedakan kedua prinsip tersebut dapat dilihat dalam ilustrasi sebagai berikut:

Uraian	Jumlah	Prinsip bagi hasil
Penjualan	100	
Harga pokok penjualan	65	
Laba kotor (Gross Profit)	35	Net Revenue Sharing
Beban-beban	25	
Laba Bersih (Net Profit)	10	Profit Sharing

Dengan adanya pola tersebut diatas banyak yang mengatakan bank syariah dapat memperlmainkan atau mengatur harga pokok penjualan atau bank syariah saat ini sulit untuk menentukan laba kotor (gross profit), tanpa disadari bahwa pendapatan hasil usaha utama bank syariah saat ini juga merupakan laba kotor. Untuk memberikan gambaran tentang hal tersebut dapat dilihat dalam data dibawah ini.

LAPORAN KEUANGAN BANK SYARIAH			SUMBER DATA	
BANK SYARIAH AMANAH UMMAT			JUAL BELI	
LAPORAN LABA RUGI			(Murabahah, Salam dan Istishna)	
Untuk periode 1 januari s/d 31 desember 2008			Harga Jual	Rp. 1.200
			Harga pokok	Rp. 1.000
			Keuntungan	Rp. 200
PENDAPATAN OPERASI UTAMA			UJROH	
Keuntungan jual beli (murabahah, salam, istishna)	Rp. 200		(Ijarah, IMBT, Multijasa)	
Pendapatan neto Ijarah	Rp. 300		Harga Sewa	Rp. 1.500
Pendapatan Bagi hasil (mudharabah, musyarakah)	Rp. 400		Harga pokok sewa	Rp. 1.200
Jumlah pendapatan operasi utama	Rp. 1.100		Pendapatan neto ijarah	Rp. 300
HAK PIHAK KETIGA ATAS BAGI HASIL	Rp.		BAGI HASIL	
dst			(Mudharabah, Musyarakah)	
			Penjual	Rp. 2.400
			Harga pokok penjualan	Rp. 1.400
			Laba kotor (gross profit)	Rp. 1.000
			Misal nisbah untuk Bank Syariah : 40	
			maka Bagi Hasil untuk Bank	
			40% x Rp. 1.000 = Rp. 400	

Gambar : 6-1 – Revenue Sharing


Dari ilustrasi diatas dapat dijelaskan bahwa dalam jual beli pendapatan yang dipeoleh bank syariah adalah “keuntungan” sebesar Rp. 200,-- merupakan selisih harga jual sebesar Rp. 1.200,-- dengan harga perolehan / harga pokok sebesar Rp. 1.000. Keuntungan jual beli sebesar Rp. 200,-- yang sering disebut dengan margin murabahah merupakan laba kotor. Dalam Ijarah yang diakui sebagai pendapatan ijarah adalah pendapatan neto Ijarah sebesar Rp. 300,-- (bukan pendapatan sewa Ijarah sebesar Rp. 1.500,--), yaitu merupakan selisih dari pendapatan sewa Ijarah (yang dibayar oleh penyewa/nasabah) sebesar Rp. 1.500,-- dengan harga pokok obyek sewa (beban penyusutan, beban pemeliharaan – lihat ijarah) sebesar Rp.1.200,--. Pendapatan neto Ijarah sebesar Rp. 300,- juga merupakan laba kotor.

Begitu juga dalam pendapatan bagi hasil mudharabah dan musyarakah, yang perhitungannya didasarkan pada laba kotor yang diperoleh nasabah debitur, sehingga porsi pendapatan bagi hasil yang diterima oleh bank syariah sebagai pemilik dana sebesar Rp. 400,-- juga merupakan laba kotor. Pendapatan keuntungan jual beli, pendapatan neto ijarah, pendapatan bagi hasil (yang semuanya didasarkan pada laba kotor) ini yang dicatat dalam akuntansiya sebagai pendapatan usaha utama. Jadi pendapatan usaha utama sebetulnya merupakan laba kotor bagi bank syariah.

Saat ini dalam laporan keuangan bank syariah tidak menyajikan berapa penjual dan harga pokoknya (lihat laporan keuangan bank syariah), namun dimulai dari hasil usaha yang diperoleh dari kegiatan usaha bank syariah yang disebut dengan "pendapatan usaha utama". Pendapatan usaha utama bukan seluruhnya pendapatan milik bank syariah tetapi merupakan pendapatan milik bersama antara pengelola dana dan pemodal.

2) Prinsip Bagi Untung (*Profit Sharing*)

Seperti disampaikan diatas bahwa saat ini bank syariah belum ada yang mempergunakan perhitungan pembagian hasil usahanya mempergunakan prinsip profit sharing. Dalam prinsip profit sharing pendapatan hasil usaha yang dibagi merupakan pendapatan bersih (*net profit*), yaitu laba kotor dikurangi dengan beban-beban yang berkaitan dengan pengelolaan dana mudharabah. Salah satu kendala dalam prinsip profit sharing adalah penentuan beban-beban yang diperhitungkan dalam mudharabah secara jujur, transparan dan obyektif. Jika bank syariah akan menerapkan prinsip profit sharing harus dibuat dua laporan yaitu (1) laporan yang berkaitan dengan pengelolaan dana mudharabah, yaitu bank sebagai pengelola (2) laporan yang berkaitan dengan bank syariah sebagai entitas syariah yang mengelola dana dan kegiatan lainnya. Hal tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar :6-2 : Profit Sharing

Dari gambar diatas dapat dijelaskan bahwa

1) Bank Syariah membuat laporan pengelolaan dana mudharabah.

Laporan ini berisi hasil usaha yang diperoleh dalam pengelolaan dana mudharabah dengan prinsip jual beli (pendapatan keuntungan murabahah, pendapatan keuntungan salam, pendapatan keuntungan istishna), prinsip ujuh (pendapatan neto ijarah, pendapatan neto IMBT), prinsip bagi hasil (pendaptan bagi hasil mudharabah, pendapatan bagi hasil musyarakah) dan prinsip lainnya (pendapatan Sertifikat Investasi Mudharabah Antar Bank, Pendapatan Sertifikat Wadiah Bank Indonesia) dikurangi dengan beban-beban yang dikeluarkan sehubungan dengan pengelolaan dana tersebut, sehingga diketahui hasil usaha bersih dari pengelolaan dana mudharabah (bisa laba atau rugi). Pendapatan hasil usaha bersih (laba rugi bersih) ini yang dipergunakan sebagai dasar perhitungan pembagian hasil usaha antara bank syariah sebagai pengelola dan pemodal sebagai pemilik dana. Laporan pengelolaan dana mudharabah ini harus dilakukan terpisah dengan laporan yang lainnya.

- 2) Bank syariah membuat laporan terkait dengan entitas syariah (pengelolaan dana non mudharabah)

Disamping mengelola dana mudharabah bank syariah juga memiliki kegiatan lain seperti misalnya penerima titipan dana wadiah, dan diperkenankan untuk mengelola dana wadiah, menjalankan kegiatan usaha jasa layanan, seperti transfer, bank garansi dsb. Pengelolaan dana wadiah upah kerja (*fee base income*) merupakan pendapatan bank syariah sebagai entitas syariah sendiri (bukan sebagai mudharib) dan tidak dimasukkan dalam pendapatan yang dibagi hasilkan. Dari hasil usahanya ini dikurangi dengan beban-beban yang dikeluarkan sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan usaha entitas syariah merupakan hasil bersih entitas syariah.

Permasalahan yang dalam melaksanakan prinsip *profit sharing* adalah kejujuran, transparansi dan obyektivitas dari bank syariah dalam menentukan beban-beban yang akan menjadi beban dana mudharabah atau beban entitas syariah. Jika bank syariah tidak jujur dalam menentukan biaya pengelolaan dana mudharabah, maka akan membawa dampak kecil hasil usaha yang pada akhirnya berdampak pada kecilnya bagi hasil yang diterima oleh pemodal (bahkan dapat mengakibatkan kerugian). Sehubungan dengan hal tersebut jika diperhatikan ketentuan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional dijelaskan bahwa:

1. Pada dasarnya, Lembaga Keuangan Syariah boleh menggunakan prinsip Bagi Hasil (*Net Revenue Sharing*) maupun Bagi Untung (*Profit Sharing*) dalam pembagian hasil usaha dengan mitra (nasabah)-nya.
2. Dilihat dari segi kemaslahatan (*al-aslah*), *saat ini*, pembagian hasil usaha sebaiknya digunakan prinsip Bagi Hasil (*Net Revenue Sharing*).

Banyak yang berpendapat bahwa yang paling syariah adalah mempergunakan Profit Sharing, karena akan tercipta keadilan. Namun dari ketentuan tersebut jelas ada pertimbangan kenapa disarankan mempergunakan Revenue Sharing antara lain:

- 1). Kesiapan nasabah

Dari uraian diatas dapat dilihat bahwa jika mempergunakan prinsip profit sharing dapat terjadi kerugian. Sesuai prinsip

mudharabah jika terjadi kerugian bukan kesalahan pengelola (bank syariah) akan ditanggung seluruhnya oleh pemilik dana (deposan mudharabah), sehingga dimungkinkan modal nasabah akan berkurang. Yang menjadi masalah adalah apakah nasabah sudah siap untuk menanggung risiko kerugian. Suatu kenyataan saat ini bahwa bagi hasil turun saja akan mempengaruhi nasabah deposan, apalagi sampai modalnya berkurang. Hal ini karena masih kuatnya aliran ekonomi kapitalis dalam masyarakat.


2). Pelaksana bank syariah

Permasalahan lain timbul pada pelaksana bank syariah itu sendiri, sampai seberapa besar amanah, kejujuran, transparansi dan kepercayaan yang diberikan kepadanya. Dan hal ini belum ada sarana untuk mengukurnya, apalagi kalau paradigma pelaksana bank syariah masih melekat paradigma ekonomi kapitalis.

Untuk menunjang perkembangan bank syariah saat ini disarankan untuk mempergunakan prinsip *revenue sharing*, karena dalam *revenue sharing*, selama bank syariah berjalan atau beroperasi terus, tidak mungkin modal mudharabah yang diserahkan nasabah ke bank syariah dikurangi. Hal ini disebabkan karena dalam *revenue sharing* yang dibagi adalah *revenue* atau hasil (*gross profit*) dan secara teori *revenue* tidak akan terjadi “negative”, paling jelek adalah *revenue* atau hasilnya nol, dalam arti seluruh aktiva tidak menghasilkan atau seluruh nasabah tidak membayar angsuran atau imbalan. Jika bank syariah tidak memperoleh hasil sama sekali berarti pada titik impas (*break event point*), tidak untung dan tidak rugi. Karena tidak untung dan tidak rugi maka seluruh modalnya dikembalikan. Jika mempergunakan prinsip *revenue sharing* pemilik dana mudharabah akan menanggung kerugian (modalnya berkurang) jika bank syariah dibubarkan / dilikuidasi dan total aset lebih kecil dari total kewajiban (lihat akuntansi syariah)

B. Tahapan perhitungan pembagian hasil usaha bank syariah

Langkah atau alur distribusi hasil usaha bank syariah dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar : 6-3 – flow distribusi hasil usaha

Langkah-langkah distribusi hasil usaha dapat dijelaskan sebagai berikut :

- 1). Pendapatan yang akan didistribusi atau dibagi dengan pemilik dana (pemodal / investor) adalah pendapatan yang diperoleh dari pengelolaan dana yang disebut dengan “pendapatan usaha utama”, yaitu pendapatan dari jual beli (keuntungan murabahah,

keuntungan salam, dan keuntungan istishna), pendapatan ujroh (pendapatan neto Ijarah, Ijarah Muntahiyah Bittamlik, Multijasa) dan pendapatan bagi hasil (pendapatan bagi hasil mudharabah dan musyarakah) dan pendapatan pengelolaan dana lainnya (pendapatan sertifikat investasi mudharabah antar bank syariah / SIMA, pendapatan bonus sertifikat Wadiah Bank Indonesia)

2). Pendapatan Usaha Utama sebagaimana dalam butir 1 diatas, harus dapat dipisahkan :

a). Pendapatan Akrual

Pendapatan dari hasil pengelolaan usaha utama, yang dilakukan hanya dalam pengakuan saja, tidak diikuti dengan aliran kas (belum diterima). Pengakuan pendapatan ini dilakukan dengan tujuan untuk memberikan gambaran yang lengkap kepada pengguna laporan keuntungan bank syariah. Pendapatan akrual hanya untuk kepentingan laporan keuangan dan tidak boleh dibagikan kepada pihak ketiga / pemilik dana

b). Pendapatan nyata-nyata diterima (cash basis)

Pendapatan yang nyata-nyata diterima atau cash basis merupakan pendapatan pengelolaan usaha utama bank syariah yang nyata-nyata diterima, baik akibat dari pendapatan yang diterima saat ini atau akibat dari aliran kas dari pendapatan yang pengakuannya dilakukan sebelumnya dan kasnya baru diterima saat ini.

Sesuai ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 14/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Sistem Distribusi Hasil Usaha Dalam Lembaga Keuangan diatur bahwa

Bank Syariah boleh menggunakan sistem Accrual Basis maupun Cash Basis dalam administrasi keuangan. Dilihat dari segi kemaslahatan (al-ashlah), dalam pencatatan sebaiknya digunakan sistem Accrual Basis; akan tetapi, dalam distribusi hasil usaha hendaknya ditentukan atas dasar penerimaan yang benar-benar terjadi (Cash Basis).

Jadi pendapatan yang diperkenankan untuk dibagi dengan pemilik dana adalah pendapatan dari pengelolaan usaha utama yang nyata-nyata diterima.

- 3). Langkah berikutnya dari pendapatan yang nyata-nyata diterima (cash basis) dipisahkan pendapatan menjadi pendapatan yang sumber dananya dari pihak ketiga dan sisanya merupakan pendapatan cash basis dari sumber dana lainnya. Pemisahan tersebut dilakukan karena pendapatan dari pemilik dana (khususnya sumber dana mudharabah) sangat tergantung pada pendapatan bank syariah. Oleh karena itu dalam usaha bank syariah (jual beli, Ijarah dan bagi hasil) hendaknya dibiayai dari modal pemodal eksternal dulu. Perlu diingat bahwa sebagian dari pendapatan usaha utama bank syariah merupakan haknya pemodal eksternal (dana pihak ketiga).
- 4). Sesuai prinsipnya pemodal eksternal (dana pihak ketiga) dibedakan sumber dana dengan prinsip wadiah (giro wadiah dan tabungan wadiah) dan sumber dana yang mempergunakan prinsip mudharabah (tabungan mudharabah dan deposito mudharabah). Pemisahan ini dilakukan karena pada prinsipnya hanya pendapatan sumber dana yang mempergunakan prinsip mudharabah saja yang akan dibagi antara pemilik dana (shahibil mal) dengan pengelola dana (mudharib). Sedangkan pendapatan dari sumber dana yang mempergunakan prinsip wadiah (wadiah yad dhamanah) merupakan pendapatan bank syariah seluruhnya. Sumber dana dengan prinsip wadiah perlu diketahui berapa pendapatannya dapat dipergunakan sebagai pertimbangan dalam memberikan bonus kepada pemodal (penitip). Jika bank syariah memberikan bonus diharapkan tidak melebihi dari pendapatan wadiah yang diperoleh, supaya tidak ada pendapatan lain yang dialokasikan untuk bonus yang mengakibatkan laba rugi bank syariah berkurang.
- 5). Pada prinsipnya hanya pendapatan sumber dana dengan prinsip mudharabah yang memperoleh bagi hasil, atau sumber dana mudharabah yang merupakan komponen bagi hasil. Tetapi untuk kepentingan analisa dan kepentingan lain seperti laporan Bank Indonesia, sumber dana mudharabah dipisahkan sesuai produk masing-masing misalnya tabungan mudharabah, deposito mudharabah jangka waktu satu bulan, deposito mudharabah

jangka waktu 3 bulan dan sebagainya (selanjutnya disebut dengan kelompok dana). Pemisahan seperti ini dilakukan untuk mengetahui return masing-masing produk dan perhitungan bagi hasil individu.

- 6). Pendapatan kelompok dana merupakan pendapatan milik bersama antara pemilik modal (shahibul maal) dengan pengelola (mudharib). Oleh karena itu perlu dipisahkan pendapatan milik sekelompok dana (misalnya sekelompok penabung tabungan mudharabah). Pendapatan sekelompok pemodal / dana ini tidak diperkenankan untuk dikurangi, karena ini adalah hak orang lain. Pendapatan sekelompok dana ini merupakan pendapatan milik semua pemodal individu yang tergabung dalam kelompok dana tersebut.
- 7). Dari pendapatan sekelompok dana tersebut dibagikan kepada masing-masing pemodal individu. Untuk keperluan perhitungan pada masing-masing pemodal individu dapat dituangkan dalam bentuk prosentase return (kesetaraan return) atau hasil investasi setiap seribu rupiah. Prosentase return atau hasil investasi per seribu ini dari bulan ke bulan berubah-ubah karena dipengaruhi pendapatan yang diterima oleh bank syariah yang berubah-ubah. Jadi bagi hasil atau pendapatan individu ini sangat dipengaruhi oleh pendapatan sekelompok dana, pendapatan sekelompok dana dipengaruhi oleh pendapatan yang dibagi, pendapatan yang dibagi dipengaruhi oleh pembayaran angsuran, pembayaran angsuran dipengaruhi oleh kualitas pengelolaan dana dst. Hal inilah kenapa prosentase return bagi hasil tidak diharamkan.

C. Unsur-unsur Perhitungan Pendapatan yang akan dibagikan

Dalam melakukan perhitungan pembagian hasil usaha terdapat unsur-unsur yang terkait yaitu:

1. Sumber dana (modal yang dipergunakan untuk memperoleh hasil usaha)
2. Penyaluran dana (usaha yang dilakukan untuk memperoleh hasil usaha)

3. Hasil usaha yang nyata-nyata diterima

Untuk menentukan komponen dari ketiga unsur tersebut sangat diperlukan kejujuran, amanah dan transparansi dari pengelola dana, karena perhitungan pembagian hasil usaha sepenuhnya dilakukan oleh pengelola dana

1). Unsur Sumber Dana :

Pada dasarnya unsur sumber dana yang harus diperhitungkan dalam pembagian hasil usaha adalah sumber dana yang mempergunakan prinsip mudharabah (apapun nama dan bentuk produknya). Hanya sumber dana yang mempergunakan prinsip mudharabah yang mendapat bagi hasil. Jika sumber dana yang mempergunakan prinsip wadiah juga diikutsertakan dalam perhitungan pembagian hasil usaha, semata-mata untuk mengetahui hasil usaha dari dana wadiah tersebut. Seluruh hasil yang diperoleh dari pengelolaan dana wadiah menjadi milik LKS sebagai pihak yang menerima titipan. Hasil dari pengelolaan dana wadiah tersebut biasanya dipergunakan sebagai dasar untuk menentukan besarnya bonus (jika diberikan) kepada pihak yang menitipkan.

Dalam Lembaga Keuangan Syariah, khususnya Bank Syariah sumber dana yang mempergunakan prinsip mudharabah meliputi produk-produk antara lain

a. Dana syirkah temporer dari bukan bank:

Tabungan mudharabah	xxx
Deposito mudharabah	xxx

b. Dana syirkah temporer dari bank:

Tabungan mudharabah	xxx
Deposito mudharabah	xxx

Sedangkan sumber dana mempergunakan prinsip wadiah:

a. Dana Wadiah dari bukan Bank:

Giro Wadiah	xxx
Tabungan Wadiah	xxx

b. Dana Wadiah dari Bank:

Giro Wadiah	xxx
Tabungan Wadiah	xxx

2). Unsur Penyaluran Dana

Unsur-unsur penyaluran dana atau pengelolaan dana ini untuk mengetahui sumber pendapatan hasil usaha utama yang diperoleh, dalam perbankan sering disebut dengan aktiva produktif. Unsur pengelolaan dana ini sebagai unsur pembagi dari pendapatan hasil usaha utama yang akan didistrunsikan kepada pemodal. Unsur pengelolaan dana antara lain dalam bentuk:

Penempatan pada bank lain	xxx
Investasi pada efek/surat berharga	xxx
Piutang:	
Murabahah	xxx
Salam	xxx
Istishna'	xxx
Investasi:	
Mudharabah	xxx
Musyarakah	xxx
Aset ijarah	xxx
Penyertaan pada entitas lain	xxx
Penyaluran dengan prinsip syariah lainnya	
SIMA	xxx
SWBI	xxx

3). Unsur Pendapatan Usaha Utama

Pendapatan usaha utama merupakan pendapatan yang diperoleh dari pengelolaan usaha utama bank syariah, pendapatan aktiva produktif. Unsur pendapatan usaha utama, yang merupakan pendapatan bersih (neto), dan berikut disampaikan ilustrasi dengan angka yang dimaksud dengan pendapatan bersih:

a) pendapatan bersih murabahah

Pendapatan margin murabahah		150.000
Penambah		
Diskon Murabahah (setelah akad)	50.000	
<i>Jumlah penambah</i>	<hr/>	50.000
Pengurang		
Potongan Pelunasan Piutang Murabahah	(60.000)	

Potongan Angs Piutang Mbh - Prestasi	(10.000)	
<i>Jumlah pengurang pendapatan</i>		<u>(70.000)</u>
Total pendapatan bersih murabahah		. 130.000
b) Pendapatan bersih salam dan salam paralel		
Pendapatan Keuntungan salam		100.000
Penambah		
Keuntungan Penyerahan Aset Salam	20.000	
<i>Jumlah penambah</i>		20.000
Pengurang		
Kerugian Penyerahan Aset Salam	(10.000)	
Kerugian Salam	<u>(50.000)</u>	
<i>Jumlah pengurang pendapatan</i>		<u>(60.000)</u>
Total pendapatan bersih salam		. 60.000
c) Pendapatan bersih istishna dan istishna paralel		
Pendapatan Margin Istishna		100.000
Pengurang		
Potongan Pelunasan Piutang Istishna	(20.000)	
Potongan Angs Piutang Istishna- prestasi	<u>(10.000)</u>	
<i>Jumlah pengurang pendapatan</i>		<u>(30.000)</u>
Pendapatan Istishna sebagai penjual		70.000
Pendapatan Istishna (Istishna Revenue)	200.000	
Harga pokok Istishna (Cost of Istishna)	<u>(150.000)</u>	
Pendapatan istishna sbg produsen		50.000
Total pendapatan bersih istishna		120.000
d) Pendapatan bersih ijarah		
Pendapatan Sewa Ijarah		300.000
Pengurang		
Biaya Penyusutan. Aktiva Ijarah	(150.000)	
Biaya Pemeliharaan Aktiva Ijarah	(50.000)	
Biaya Perbaikan Aktiva Ijarah	(25.000)	
Biaya lainnya	<u>(25.000)</u>	
<i>Jumlah pengurang pendapatan</i>		<u>(250.000)</u>
Pendapatan neto Ijarah		50.000

e)	Pendapatan bersih Ijarah Muntahia Bittamlik (IMBT)	
	Pendapatan Sewa IMBT	. 250.000
	Penambah	
	Pendapatan Keuntungan Pelepasan	20.000
	<i>Jumlah penambah</i>	20.000
	Pengurang	
	Biaya Penyusutan Aktiva IMBT	(120.000)
	Biaya Pemeliharaan Aktiva IMBT	(30.000)
	Biaya Perbaikan Aktiva IMBT	(10.000)
	Kerugian Pelepasan Aktiva Ijarah	(10.000)
	<i>Jumlah pengurang pendapatan</i>	(170.000)
	Total pendapat neto IMBT	100.000
f)	Pendapatan bersih sewa lanjut	
	Pendapatan Sewa Lanjut	100.000
	Pengurang	
	Biaya Amortisasi Sewa Lanjut	<u>(80.000)</u>
	Pendapatan neto Sewa (Ijarah) Lanjut	20.000
	Pendapatan Multijasa	150.000
	Pengurang	
	Biaya Amortisasi Multijasa	<u>(100.000)</u>
	Pendapatan neto Multijasa	<u>50.000</u>
	Jumlah pendapatan neto ijarah lanjut	<u>70.000</u>
g)	Pendapatan bersih mudharabah	
	Pendapatan Bagi Hasil Mudharabah	250.000
	Penambah	
	Keuntungan Penyerahan Aset Mdh	50.000
	Keuntungan Pengembalian Aset Mdh	<u>20.000</u>
	<i>Jumlah penambah</i>	70.000
	Pengurang	
	Kerugian Penyerahan Aset Mdh	(50.000)
	Kerugian Pengembalian Aset Mdh .	(10.000)
	Biaya Penurunan Nilai Investasi Mdh	(60.000)
	Pendpt Amort Keunt mdh Tangguhan	10.000
	Kerugian Investasi Mudharabah	<u>(10.000)</u>
	<i>Jumlah pengurang pendapatan</i>	<u>(120.000)</u>
	Total pendapatan bersih investasi mdh	<u>200.000</u>

h).	Pendapatan bersih musyarakah	
	Pendapatan Bagi Hasil Musyarakah	500.000
	Penambah	
	Keuntungan Penyerahan Aset Musyarakah	50.000
	Keuntungan Pengembalian Aset Musy	20.000
	<i>Jumlah penambah</i>	<u>70.000</u>
	Pengurang	
	Kerugian Penyerahan Aset Musyarakah	(100.000)
	Kerugian Pengembalian Aset Musyarakah	(20.000)
	Biaya Penurunan Nilai Investasi Musy	(100.000)
	Pendpt Amortisasi Keuntungan Msy Tghan	30.000
	Kerugian Investasi Musyarakah	<u>(30.000)</u>
	<i>Jumlah pengurang pendapatan</i>	<u>(220.000)</u>
	Total pendapatan bersih investasi musy	300.000
i)	Pendapatan bersih penyaluran lainnya	
	(i) Pendapatan penempatan syariah pada Bank Lain xxx	
	(ii) Pendapatan Efek2 / surat Berharga	xxx
	(iii) Pendptan penyertaan pada entitas lain	xxx
	(iv) Pendptan penyaluran lain SIMA	xxx

Pendapatan yang diperhitungkan diatas adalah pendapatan dari penyaluran dana yang diikuti dengan aliran kas masuk (cash basis).Sebagai dasar perhitungan pembagian hasil usaha adalah pendapatan usaha utama dari pengelolaan dana yang sumber dananya mempergunakan prinsip mudharabah. Oleh karena bank syariah mempergunakan sistem dana sentra (pooling fund), sehingga tidak dapat diketahui sumber dana yang dipergunakan dalam pengelolaan dana, maka dipergunakan disistem proporsional. Pada prinsipnya sumber dana dengan prinsip mudharabah yang harus didahulukan sebagai sumber dana dalam pengelolaan dana, karena hasil sumber dana tersebut tergantung dari pengelolaan dananya.

Penentuan porsi pendapatan yang akan dibagikan adalah sebagai berikut

- a. Apabila sumber dana lebih besar dari total penyaluran dana, maka seluruh pendapatan pengelolaan dana yang diperoleh harus dibagikan ditambah dari hasil sisa pengelolaan dana (misalnya ditempatkan pada bank lain dsb)
- b. Apabila sumber dana sama dengan total penyaluran dana, maka seluruh pendapatan pengelolaan dana yang diperoleh harus dibagikan
- c. Apabila sumber dana lebih kecil dari total pengelolaan dana, maka pendapatan yang dibagi hanya seporosi sumber dananya saja.

D. Rumus-rumus yang berkaitan dengan pembagian hasil usaha

Beberapa rumus yang berkaitan dengan perhitungan pembagian hasil usaha yang dilakukan oleh bank syariah antara lain :

- 1). Rumus perhitungan pendapatan yang akan dibagikan

Saldo rata-rata Sumber dana	X	Pendapatan Pengelolaan dana cash basis
<hr style="width: 100%; border: 0.5px solid black;"/> Saldo rata-rata Pengelolaan Dana		

Rumus ini dipergunakan untuk menentukan besarnya porsi pendapatan hasil usaha utama yang akan dibagi antara bank syariah sebagai pengelola dana dengan seluruh pemodal (khususnya pemodal yang mempergunakan prinsip mudharabah)

- 2). Return / Indikasi Rate / Equivalent Rate (kesetaraan return)
 - a) Return produk

Pendapatan Pemilik Dana	X	<hr style="width: 100%; border: 0.5px solid black;"/> 365
Saldo rata-rata harian produk		n hari (hari bagi hasil)

Rumus ini untuk mengetahui kesetaraan return yang diperoleh dari masing-masing produk pertahunnya. Hasil return ini dipergunakan sebagai salah satu cara perhitungan bagi hasil individu rekening pemodal, dengan mempertimbangkan lama investasi yang sama atau tidak

sama dengan lama investasi dalam perhitungan bagi hasil. Lebih akurat jika angka prosentase dibelakang koma sebanyak minimal empat angka.

- b) Return pendapatan total (sebelum dibagi)

$$\frac{\text{Pendapatan (sebelum dibagi)}}{\text{Saldo rata-2 sumber dana}} \times \frac{365}{n \text{ hari (hari bagi hasil)}}$$

Rumus ini dipergunakan untuk kepentingan internal, khususnya yang berkaitan dengan perhitungan bagi hasil individu pada komputer. Tidak selayaknya hasil rumus ini diberitahukan kepada pemodal. Hasil perhitungan tersebut berupa prosentase dan minimal 4 angka dibelakang koma. Prosentase ini merupakan hasil akhir proses perhitungan, prosentase return bagi hasil tidak boleh ditetapkan didepan sebelum mengetahui pendapatan yang diperoleh

- c) Hasil Investasi per mil (H I per mil)

Selain perhitungan return dalam bentuk prosentase, ada bank yang mempergunakan istilah hasil investasi per seribu dengan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{Total Pendapatan}}{\text{Saldo Rata-2 Sumber Dana}} \times 100$$

Hasil perhitungan rumus ini biasanya berupa mata uang (misalnya rupiah). Makna dari rumus ini adalah hasil yang diperoleh dari pengelolaan dari setiap seribu untuk jangka waktu investasi tertentu (sama dengan lama investasi dalam perhitungan pembagian hasil usaha).

- 3). Rumus perhitungan Bagi Hasil individu Rekening

- a) Mempergunakan return produk (dengan nisbah yang sama dengan nisbah dalam tabel perhitungan pembagian hasil usaha)

Saldo rata2 Rek Individu	X	Hari Bagi Hasil	X	Return produk
365 X 100				

Jika diperhatikan rumus diatas tidak berbeda dengan rumus perhitungan bunga pada bank konvensional. Rumus perhitungannya sama namun komponen yang dipergunakan berbeda, seperti dalam bank konvensional mempergunakan saldo modal dalam bank syariah mempergunakan saldo rata-rata harian rekening individu, karena saldo rata-rata merupakan saldo yang adil dibandingkan dengan saldo yang lain seperti saldo terendah, saldo tertinggi dsb. Jika dalam bank konvensional mempergunakan prosentase bunga yang besarnya telah ditetapkan didepan sedangkan dalam bank syariah prosentase bagi hasil dihasilkan dari perhitungan pembagian hasil usaha (ditentukan kemudian setelah perhitungan) sehingga prosentase ini dari bulan ke bulan berbeda.

- b) Mempergunakan return pendapatan total

Saldo rata2 Rek Individu	X	Hari Bagi Hasil	X	(Nisbah Nasabah X Return Pendapatan Total)
365 x 100				

Rumus lain perhitungan bagi hasil individu adalah dengan mempergunakan return pendapatan total sebelum dibagi. Biasanya rumus ini dipergunakan untuk keperluan komputerisasi.

- c) Mempergunakan H I per mil (hasil investasi per seribu)

Saldo Rata-2 Rek Individu	X	H.I per mil	X	Nisbah Nasabah
1.000				

Rumus ini dapat dipergunakan jika seluruh indikator perhitungan sama dengan indikator pada perhitungan

pembagian hasil usaha bank syariah, seperti misalnya lama investasi pemodal individu sama dengan lama investasi perhitungan pembagian hasil usaha (tabel profit distribution).

E. sarana perhitungan pembagian hasil usaha bank syariah

Banyak cara dalam melakukan perhitungan pembagian hasil usaha. Salah satu cara yang dipergunakan untuk melakukan perhitungan pembagian hasil usaha adalah mempergunakan tabel sebagai berikut:

Tabel Perhitungan Pembagian Hasil Usaha

Jenis Simpanan	Saldo Rata2 harian	Penda Patan	Porsi pemilik dana		Porsi Bank	
			Nisbah	Pend.	Nisbah	Pend.
	A	B	C	D	E	F
Tab Mudharabah	A1	B1	45	(B X C) D1	55	(B X E) F1
Dep Mudharabah						
1 bulan Rph	A2	B2	65	D2	35	F2
3 bulan Rph	A3	B3	66	D3	34	F3
6 bulan Rph	A4	B4	66	D4	34	F4
12 bulan Rph	A5	B5	63	D5	37	F5
TOTAL	Tot-A	Tot-B		Tot-D		Tot-F

Tabel 6-1 : tabel profit distribution

Masing-masing kolom dari tabel tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1). Saldo Rata-rata Harian (kolom A)

Angka dalam sumber dana baik prinsip wadiah maupun prinsip mudharabah tersebut diatas adalah angka rata-rata selama periode perhitungan hasil usaha, yang dihitung dengan rumus :

$$\frac{\text{saldo tgl ke-1} + \text{saldo tgl ke-2} + \text{saldo tgl ke-3} \dots \text{saldo tgl ke-n}}{n \text{ hari}}$$

Yang dimaksud tanggal ke1 adalah tanggal ke satu setelah tutup buku yang lalu bukan tanggal satu. Misalnya tutup buku bulan

april tanggal 28, maka yang dimaksud dengan tanggal ke satu adalah tanggal 29 April, tanggal kedua adalah tanggal 30 april dst. Sedangkan tanggal ke n adalah tanggal tutup buku pada bulan yang bersangkutan.

Yang dimaksud dengan "n hari" adalah jumlah hari dari tanggal ke satu sampai dengan hari ke n (tutup buku ybs), jadi "n hari" merupakan jumlah hari riil bukan jumlah hari dalam bulan yang bersangkutan. Misalnya tutup buku bulan lalu tanggal 28 April sedangkan tutup buku bulan ybs adalah 30 Mei, maka "n hari" dihitung dari tanggal 29 april (tanggal ke satu) sampai tanggal 30 mei (tanggal ke n), totalnya 32 hari

2) Pendapatan yang akan dibagi (kolom B)

Pada kolom B merupakan data pendapatan hasil usaha yang akan dibagi antara bank syariah sebagai pengelola dana (mudharib) dan pemodal (shahibul maal). Data pada kolom ini yang harus dicari pertama-tama adalah jumlah pendapatan yang akan dibagi antara bank syariah dengan seluruh pemodal (total B) bukan masing-masing kelompok dana (B1, B2 dsb)

a) Total pendapatan yang akan dibagi (total B)

Seperti telah dijelaskan diatas bahwa pendapatan hasil usaha yang akan dibagikan dihitung secara proporsional dari sumber dana yang dimiliki oleh bank syariah, karena bank syariah tidak bisa memisahkan sumber dana dari masing-masing pengelolaan dana. Oleh karena itu rumus yang dipergunakan secara umum adalah:

Saldo rata2 Sumber dana	X	Pendapatan Pengelolaan dana cash basis
Saldo rata2 Pengelolaan Dana		

b). Pendapatan untuk kelompok produk akan dibagi (misalnya tabungan mudharabah - kolom B1)

Pendapatan ini merupakan porsi pendapatan yang akan dibagikan antara bank syariah sebagai pengelola dana dengan sekelompok pemodal dari produk tersebut (misalnya tabungan mudharabah). Biasanya dilakukan

pemisahan antar produk karena nisbah umum masing-masing produk berbeda sehingga dengan nisbah umum tersebut dapat diketahui return yang dihasilkan. Perhitungan pendapatan untuk masing-masing kelompok dana dihitung dengan rumus :

Saldo rata-rata kelompok dana (A-1)	X	Total pendapatan (Tot-B)
Total saldo rata-rata sumber dana (Tot-A)		

- 3) Nisbah (porsi pembagian hasil usaha)
Nisbah yang dipergunakan dalam tabel ini adalah nisbah umum (counter) yang telah ditetapkan oleh ALCO, tapi masing-masing nisbah individu tidak dapat berbeda dengan nisbah umum. Jika nisbah individu berbeda dengan nisbah umum, selisihnya merupakan bank syariah sendiri.
- 4). Pendapatan porsi sekelompok pemilik dana (kolom D)
Porsi pendapatan pemilik dana untuk masing-masing kelompok dana dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut :

Pendapatan kelompok dana (B-1)	X	nisbah umum pemilik dana (C-1)

- 5). Pendapatan porsi pengelola dana (kolom F)
Porsi pendapatan pengelola dana / mudharib / bank untuk masing-masing kelompok dana dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut :

Pendapatan kelompok dana (B-1)	X	nisbah umum pengelola dana (E-1)

- 6). Return produk
Untuk keperluan pembagian hasil usaha kepada individu diperlukan return produk, yang dihitung dengan rumus sebagai berikut:

Pendapatan (sebelum dibagi)	X	365
Saldo rata-2 Produk		n hari (hari bagi hasil)

Banyak cara untuk mengetahui return yang dilakukan oleh bank syariah, tetapi return yang diberitahukan atau disampaikan kepada pemodal adalah return yang menjadi hak pemodal (bukan return bersama)

6.4. Contoh Perhitungan Pembagian Hasil Usaha Bank Syariah

Dari data yang diperoleh pada akhir periode perhitungan pembagian hasil usaha (profit distribution) adalah sebagai berikut:

A Sumber data perhitungan

Untuk keperluan perhitungan pembagian hasil usaha bank syariah memiliki data-data sebagai berikut:

a). Sumber Dana

<i>Produk Sumber dana Wadiah</i>	<i>Saldo rata2 harian</i>
Tabungan Wadiah	30.000.000
Giro Wadiah	40.000.000
Sub total sumber dana prinsip Wadiah	70.000.000
<i>Produk Sumber dana Mudharabah</i>	<i>Saldo rata2 harian</i>
Tabungan Mudharabah	30.000.000
Deposito Mudharabah 1 bulan	20.000.000
Deposito Mudharabah 3 bulan	10.000.000
Deposito Mudharabah 6 bulan	15.000.000
Deposito Mudharabah 12 bulan	5.000.000
Sub total prinsip mudharabah	80.000.000

Tabel 6-2: data sumber dana

b). Penyaluran dana dan Pendapatan yang nyata2 diterima

	<i>Pendapatan cash basis</i>			
	<i>Saldo rata2</i>	<i>Cash basis</i>	<i>Akrual</i>	<i>Total</i>
Prinsip Bag Hasil InvMudharabah	30.000.000	200.000	50.000	250.000
Invest Musyarakah	20.000.000	200.000	0	200.000
Sub total	50.000.000	400.000	50.000	450.000
Prinsip Jual Beli Murabahah	50.000.000	450.000	100.000	550.000
Salam	40.000.000	100.000	50.000	150.000
Istishna	20.000.000	50.000	0	50.000
Sub total	90.000.000	600.000	150.000	750.000

Prinsip Ujroh				
IMBT	40.000.000	300.000	30.000	330.000
Ijarah	20.000.000	200.000	20.000	220.000
Sub total	60.000.000	500.000	50.000	550.000
TOTAL	200.000.000	1.500.000	250.000	1.750.000

Tabel 6-3 : data pengelolaan dana dan pendapatan

Catatan:

- 1) Dari total pendapatan sebesar Rp. 1.750.000,-- terdiri dari pendapatan akrual sebesar Rp. 250.000,-- dan Rp. 1.500.000,-- merupakan pendapatan cash basis.
- 2) Jumlah hari riil investasi (bagi hasil) adalah 30 hari

B. Media Perhitungan pembagian hasil usaha.

- 1). Sumber dana prinsip wadiah diikuti sertakan dalam perhitungan (wadiah dan mudharabah)

PERHITUNGAN PROFIT DISTRIBUTION

Jenis Simpanan	Saldo Rata2 harian	Penda Patan	Porsi penyimpanan dana			Porsi Bank	
			Nisbah	Pend.	Rtn.	Nisbah	Pend.
	A	B	C	D	(%)	E	F
				(B X C)			(B X E)
Prinsip Wadiah	70.000.000	525.000	0	0	0	0	525.000
Tabngan. Mdh	30.000.000	225.000	45	101.250	4,10625	55	123.750
Deposito Mdh							
1 bln Rph	20.000.000	150.000	65	97.500	5,93125	35	52.500
3 bln Rph	10.000.000	75.000	66	49.500	6,02250	34	25.500
6 bln Rph	15.000.000	112.500	66	74.250	6,02250	34	38.250
12 bln Rph	5.000.000	37.500	63	23.625	5,74875	37	13.875
TOTAL	80.000.000	1.125.000		346.125			778.875

Tabel 6-4 : Tabel perhitungan pembagian hasil usaha (wadiah + mdh)

Perhitungan dalam tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a). Yang membedakan dengan perhitungan pembagian hasil usaha khusus sumber dana mudharabah adalah hanya besarnya pendapatan yang akan dibagikan yaitu :

<u>Saldo rata2 Sumber dana</u>	X	Pendapatan Pengelolaan dana
Saldo rata2 Pengelolaan Dana		
150.000.000		
-----	x	1.500.000 = 1.125.000
200.000.000		

- b). Perhitungan kelompok dana dengan prinsip wadiah dilakukan dengan rumus

<u>Saldo rata-rata kelompok dana Wadiah</u>	X	Total pendapatan (Tot-B)
Total saldo rata-2 sumber dana (Tot-A)		
70.000.000		
-----	X	1.125.000 = 525.000
150.000.000		

Hasil yang diperoleh dari pengelolaan dana dengan prinsip wadiah merupakan pendapatan seluruhnya milik bank syariah sebagai pihak penerima titipan. Tujuan wadiah diikuti sertakan dalam perhitungan pembagian hasil usaha adalah untuk mengetahui pendapatan yang diperoleh dari pengelolaan dana tersebut. Jika bank syariah memberikan bonus kepada penitip dana wadiah diharapkan secara keseluruhan tidak lebih dari Rp. 525.000,-- Jika bank syariah memberikan bonus kepa penitip wadiah melebihi Rp. 525.000,-- berarti ada pendapatan lain yang dialokasikan untuk bonus sehingga pada akhirnya akan mengurangi keuntungan bank syariah.

Perhitungan pembagian hasil usaha bank syariah, dengan mengikuti sertakan wadiah dalam perhitungan atau tidak mengikutsertakan perhitungan hasil akhirnya adalah sama (bandingkan kedua tabel tersebut). Untuk penjelesan yang lebih rinci berikutnya dipergunakan perhitungan yang hanya khusus sumber dana mudharabah saja, seperti diuraikan dibawah ini.

- 2) Perhitungan pembagian hasil usaha hanya khusus sumber dana dengan prinsip mudharabah

PERHITUNGAN PROFIT DISTRIBUTION

Jenis Simpanan	Saldo Rata2 harian	Penda Patan	Porsi penyimpanan dana			Porsi Bank	
			Nisbah	Pend.	Rtn.	Nisbah	Pend.
			C	D	(%)	E	F
	A	B		(B X C)			(B X E)
Tab. Mdh	30.000.000	225.000	45	101.250	4,10625	55	123.750
Deposito Mdh							
1 bln Rph	20.000.000	150.000	65	97.500	5,93125	35	52.500
3 bln Rph	10.000.000	75.000	66	49.500	6,02250	34	25.500
6 bln Rph	15.000.000	112.500	66	74.250	6,02250	34	38.250
12 bln Rph	5.000.000	37.500	63	23.625	5,74875	37	13.875
TOTAL	80.000.000	600.000		346.125			253.875

Tabel 6-5 : Tabel pembagian hasil usaha (dana mudharabah)

Dari perhitungan tabel profit distribusi tersebut diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a) Menentukan besarnya porsi pendapatan yang akan dibagikan antara pemilik dana (nasabah) yang mempergunakan prinsip mudharabah dengan bank syariah sebagai pengelola dana (total B) adalah sebagai berikut

Saldo rata2 Sumber dana	X	Pendapatan
Saldo rata2 Pengelolaan Dana		Pengelolaan dana

$$\begin{array}{r}
 80.000.000 \\
 \text{-----} \times 1.500.000 = 600.000 \\
 200.000.000
 \end{array}$$

- b). Perhitungan kelompok dana (kelompok tabungan mudharabah, kelompok deposito mudharabah)
- (1) misalnya kelompok dana tabungan mudharabah - kolom B1

$\frac{\text{Saldo rata2 kelompok dana (A-1)}}{\text{Total saldo rata-2 sumber dana (Tot-A)}} \times \text{Total pendapatan (Tot-B)}$

$$30.000.000$$

$$----- \times 1.125.000 = 225.000$$

$$150.000.000$$

- (2) misalnya kelompok dana deposito mudharabah satu bulan – kolom B2

$\frac{\text{Saldo rata2 kelompok dana (A-2)}}{\text{Total saldo rata-2 sumber dana (Tot-A)}} \times \text{Total pendapatan (Tot-B)}$

$$20.000.000$$

$$----- \times 1.125.000 = 150.000$$

$$150.000.000$$

- (3) dst

- c). Porsi pendapatan untuk sekelompok pemilik dana – kolom D
Rumusnya adalah : B x C

(1) misalnya tabungan mudharabah – kolom D1
 $(B-1) \times (C-1) = 225.000 \times 0,45 = 101.250$

(2) misalnya deposito mudharabah jangka waktu satu bulan – kolom D2
 $(B-2) \times (C-2) = 150.000 \times 0,65 = 97.500$

- (3) dst

- (d). Porsi pendapatan pengelola dana (mudharib) – kolom F
Rumusnya : B x E

(1) misalnya untuk tabungan mudharabah – kolom F-1
 $(B-1) \times (E-1) = 225.000 \times 0,55 = 123.750$

(2) misalnya untuk deposito mudharabah jangka waktu satu bulan– kolom F-2
 $(B-2) \times (E-2) = 150.000 \times 0,35 = 53.500$

- (3) dst

e) Perhitungan return bagi hasil:

Perhitungan return yang tercantum dalam tabel diatas adalah return untuk masing-masing produk, tujuannya untuk memberikan gambaran hasil yang diperoleh dari masing-masing produk disamping untuk kepentingan pelaporan ke Bank Indonesia untuk keperluan statistik perkembangan bank syariah. Banyak cara untuk menghitung return bagi hasil seperti misalnya

(1). Perhitungan indikasi rate produk (hanya untuk kepentingan intern bank)

Perhitungan indikasi rate ini hanya diperhitungan untuk kepentingan intern bank, yaitu untuk kepentingan pembagian bagi hasil yang dilakukan oleh komputer atau untuk kepentingan laporan ke Bank Indonesia (selama belum mempergunakan format Laporan Bulanan Bank Umum Syariah) dan indikasi rate ini tidak perlu diumumkan atau disampaikan kepada nasabah.

Perhitungan indikasi rate masing-masing produk dilakukan dengan rumus sebagai berikut:

Pendapatan penyimpanan dana (kolom D)	X	365
Rata-rata sebulan saldo harian (kolom A)		Y (hari riil bagi hasil)

$$\frac{101.250}{30.000.000} \times \frac{365}{30} \times 100\% = 4,10625$$

(2). Perhitungan pembagian hasil usaha mempergunakan Return Total Pendapatan Yang Dibagikan

Cara lain perhitungan pembagian hasil usaha adalah dengan menentukan return total dari pendapatan yang dibagi dihasilkan dibandingkan dengan sumber dana yang merupakan modal untuk memperoleh hasil usaha tersebut.

Dengan return pendapatan yang akan dibagi dengan nisbah tertentu akan diperoleh pula return produk masing-masing.

- (a) Rumus Return (Indikasi Rate) Pendapatan Total :
Perhitungan indikasi rate lain masing-masing produk atas pendapatan total (sebelum dibagi antara shahibul maal dan mudharib) dilakukan dengan rumus sebagai berikut:

Pendapatan penyimpan dana (kolom B)	X	365
Rata-rata sebulan saldo harian (kolom A)		Y (hari riil bagi hasil)

- (b). Contoh perhitungan return pendapatan yang dibagi
Dari data-data contoh tersebut diatas diketahui bahwa

- o Saldo rata-2 sumber dana (mudharabah) sebesar Rp. 80.000.000
- o Pendapatan yang Dibagikan (lihat perhitungan) sebesar Rp. 600.000,--
- o Hari Bagi Hasil bulan yang bersangkutan : 30 hari

Maka perhitungan indikasi rate untuk kelompok tabungan mudharabah adalah sebagai berikut:

$$\frac{600.000}{80.000.000} \times \frac{365}{30} = 9,125 \%$$

Perhitungan tersebut besarnya sama untuk masing-masing produk, misalnya tabungan mudharabah dimana:

- o Saldo rata-2 simpanan (tabungan) mudharabah sebesar Rp.30.000.000
- o Pendapatan yang akan dibagikan (untuk produk simpanan) sebesar Rp.225.000,--

- o Hari Bagi Hasil bulan yang bersangkutan selama 30 hari

Maka return tabungan mudharabah sebelum dibagi (pendapatan total) adalah sebagai berikut:

$$\frac{225.000}{30.000.000} \times \frac{365}{30} = 9,125 \%$$

Jika nisbah umum untuk tabungan mudharabah adalah 45% untuk nasabah sebagai pemilik dana dan 55% untuk Bank Syariah sebagai mudharib, maka return produk untuk pemilik dana adalah sebagai berikut:

$$45\% \times 9.125 = 4,10625$$

Perhitungan ini sama dengan perhitungan apabila mempergunakan tabel

Dari perhitungan tersebut diatas jelas adanya perbedaan prosentase bunga dengan prosentase bagi hasil. Prosentase bunga besarnya ditetapkan didepan, sedangkan prosentase bagi hasil merupakan hasil akhir proses perhitungan. Prosentase return tabungan mudharabah sebesar 4,10625% pa sebagai hasil perhitungan dari pendapatan milik sekelompok penabung mudharabah sebesar Rp. 101.250,- (D-1). Pendapatan tersebut merupakan bagian dari pendapatan produk tabungan mudharabah sebelum dibagi sebesar Rp. 225.000,--(B-1) Pendapatan produk sebesar Rp. 225.000,-- merupakan bagian dari total pendapatan yang akan dibagi antara bank dan seluruh nasabah (tot-B) sebesar Rp. 600.000,-. Pendapatan yang akan dibagi tersebut merupakan pendapatan yang nyata-nyata diterima (cash basis) dan ini dipengaruhi oleh jumlah pembayaran angsuran yang diterima dst.

- 3). Perhitungan Pembagian Hasil Usaha mempergunakan perhitungan hasil investasi per mil (h.i per mil)

Cara lain perhitungan return bagi hasil adalah dengan mempergunakan perhitungan hasil investasi setiap modal seribu, sering disebut dengan "h.i. per mil"

(a). Rumus perhitungan hasil investasi per mil

Pendapatan yang dibagi

----- X Rp. 1.000,--

Saldo rata-2 sumber dana

(b). Contoh perhitungan hasil investasi per mil

Dari data-data contoh tersebut diatas diketahui bahwa

o Saldo rata-2 sumber dana (mudharabah) sebesar Rp. 80.000.000

o Pendapatan yang Dibagikan (lihat perhitungan)Rp. 600.000,--

Hasil investasi per mil adalah

600.000

----- X Rp. 1.000,-- = Rp. 7.50

80.000.000

Makna perhitungan ini adalah hasil investasi modal Rp. 1.000,-- untuk jangka waktu 30 hari (n hari dalam perhitungan pembagian hasil usaha), menghasilkan Rp. 7,50

C Perhitungan Bagi Hasil untuk individu rekening Tabungan Mudharabah

Contoh :

Tabungan Mudharabah H Amirullah dalam bulan Juni 2008 memiliki saldo rata-rata harian sebesar Rp. 10.000.000,- . Dalam akad pembukaan rekening tabungan mudharabah disepakati pembagian hasil usaha atau nisbah 45 untuk H Amirullah dan 55 untuk Bank Syariah.

1) Perhitungan bagi hasil dengan mempergunakan prosentase return produk

(catatan : sesuai perhitungan pembagian hasil usaha dalam tabel profit distribution diatas, return tabungan mudharabah sebesar 4,10625% pa)

Perhitungan bagi hasil yang dibayarkan kepada nasabah investasi mudharabah dalam komputer dilakukan dengan rumus

Saldo rata2 Rek Individu	X	Hari Bagi Hasil	X	Return produk
365 X 100				

- (a). Jika pemilik dana memperoleh bagi hasil dengan nisbah yang sama dengan nisbah pada tabel pembagian hasil usaha (45 untuk penabung dan 55 untuk Bank syariah)

Perhitungan Bagi Hasil yang diperoleh H Amirullah adalah sebagai berikut:

$$\frac{10.000.000 \times 30 \times 4,10625}{365 \times 100} = 33.750$$

Catatan:

Ada bank syariah yang mempergunakan:

Saldo rata-rat tabungan individu	X	pendapatan tabungan mdh
Total sumber dana Tabungan		

$$\frac{10.000.000}{30.000.000} \times 101.250 = 33.750$$

Rumus ini hanya dapat dipergunakan kalau seluruh indikatornya sama, seperti misalnya lama investasi, nisbah nasabah dsb. Jika ada indikator berbeda akan menghasilkan berbeda. (lihat perhitungan bagi hasil

deposito mudharabah yang diperhitungan pada akhir bulan)

- (b). Jika pemilik dana memperoleh bagi hasil dengan nisbah khusus (special nisbah) atau berbeda dengan nisbah dalam tabel profit distribution (Nisbah untuk H.Amirullah 80 dan untuk bank syariah 20)

Perhitungan bagi hasil yang diperoleh H Amirullah adalah sebagai berikut:

$$\begin{array}{r}
 (1) \text{ hasil nisbah normal : (45\%)} \\
 10.000.000 \times 30 \times 4,10625 \\
 \text{-----} = 33.750 \\
 365 \times 100 \\
 (1) \text{ hasil nisbah tambahan} \\
 80 - 45 \\
 \text{-----} \times 33.750 = 26.250 \\
 45 \text{----- (+)} \\
 \text{Total bagi hasil} = 60.000
 \end{array}$$

2) Perhitungan bagi hasil dengan mempergunakan return total pendapatan sebelum dibagi (prosentase return total pendapatan)

(catatan : sesuai perhitungan pembagian hasil usaha (profit distribution) diatas, return pendapatan sebelum dibagi / return total pendapatan adalah sebesar 9.125% / pa)

Perhitungan bagi hasil yang dibayarkan kepada nasabah investasi mudharabah dalam komputer dilakukan dengan rumus

Saldo rata2 Rek Individu	X	Hari Bagi Hasil	X	(Nisbah Nasabah X Return Pendapatan Total)
365 x 100				

- (a). Investasi Mudharabah memiliki nisbah yang sama dengan nisbah dalam tabel (Nisbah untuk H. Amirullah 45 dan untuk Bank Syariah 55)

$$\frac{10.000.000 \times 30 \times (9,125\% \times 0,45)}{365 \times 100} = 33.750$$

- (b). Investasi Mudharabah memiliki nisbah yang berbeda / special nisbah (Nisbah untuk H Amirullah 80 dan untuk bank syariah 20)

$$\frac{10.000.000 \times 30 \times (9,125\% \times 0,80)}{365 \times 100} = 60.000$$

3). Perhitungan bagi hasil untuk individu dengan return hasil investasi per seribu (h.i per mil)

(catatan : sesuai perhitungan pembagian hasil usaha / profit distribution diatas hasil investasi per seribu adalah Rp. 7.50)

- (a). Rumus perhitungan bagi hasil h.i. per-mil adalah sebagai berikut

Saldo Rata-2			Nisbah
Rek Individu	X	H.I per mil	X Nasabah
1.000			

- (b). Jika nisbah nasabah sama dengan nisbah yang tercantum dalam tabel distribusi hasil usaha (Nisbah untuk H. Amirullah 45 dan untuk bank syariah 55)

Bagi hasil untuk H. Amirullah adalah sebagai berikut:

$$\frac{10.000.000}{1.000} \times \text{Rp. } 7,50 \times 0,45 = \text{Rp. } 33.750$$

- (c) Jika pemilik dana sepakat dengan nisbah yang berbeda dengan nisbah umum (nisbah untuk H. Amirullah 80 dan untuk bank syariah 20)

Bagi hasil untuk H. Amirullah adalah sebagai berikut:

$$\frac{10.000.000}{1.000} \times \text{Rp. } 7,50 \times 0,80 = \text{Rp. } 60.000$$

Catatan: rumus ini dapat dipergunakan jika seluruh indikator perhitungan tersebut sama. (lihat perhitungan bagi hasil deposito mudharabah jika diperhitungkan sampai dengan akhir bulan)

D Perhitungan Bagi Hasil untuk individu rekening Deposito Mudharabah

Contoh :

Deposito Mudharabah jangka waktu satu bulan milik Siti Aminah dalam bulan Juni 2008 memiliki saldo rata-rata harian sebesar Rp. 5.000.000,- Jatuh tempo deposito mudharabah Siti Aminah tanggal 26 Juli 2008. Dalam akad pembukaan Deposito Mudharabah 26 Juni 2008 disepakati porsi pembagian hasil usaha atau nisbah 65 untuk Siti Aminah dan 35 untuk Bank Syariah.

1). Perhitungan bagi hasil dilakukan setiap ulang tanggal

Jangka waktu investasi deposito mudharabah Siti Aminah selama 30 hari (26 juni – 27 juli 2008)

a) Perhitungan bagi hasil dengan mempergunakan prosentase return produk

(catatan : sesuai perhitungan pembagian hasil usaha dalam tabel profit distribution diatas, return deposito mudharabah jangka waktu satu bulan sebesar 5,93125% pa)

Perhitungan bagi hasil yang dibayarkan kepada nasabah investasi mudharabah dalam komputer dilakukan dengan rumus

Saldo rata2 Rek Individu	X	Hari Bagi Hasil	X	Return produk
365 X 100				

(1) Jika disepakati dengan nisbah normal / counter (nisbah sama dengan nisbah dalam profit distribution) yaitu sebesar 65 untuk Siti Aminah,

maka Bagi Hasil yang diperoleh Siti Aminah untuk periode tersebut adalah sebagai berikut:

$$\frac{5.000.000 \times 30 \times 5,93125}{365 \times 100} = 24.375$$

(2). Jika disepakati dengan nisbah berbeda dengan nisbah counter (nisbah counter 65 dan Siti Aminah diberikan nisbah 80), maka bagi hasil yang diperoleh Siti Aminah adalah sebagai berikut:

(a) hasil nisbah normal : (65%)

$$\frac{5.000.000 \times 30 \times 5,93125}{365 \times 100} = 24.375$$

(b) hasil nisbah tambahan

$$\frac{80 - 65}{65} \times 24.375 = 5.625$$

Total bagi hasil = 30.000 (+)

b) Perhitungan bagi hasil dengan mempergunakan return total pendapatan sebelum dibagi (prosentase return total pendapatan)

(catatan : sesuai perhitungan pembagian hasil usaha (profit distribution) diatas, return pendapatan sebelum dibagi / return total pendapatan sebesar 9.125% / pa)

Perhitungan bagi hasil yang dibayarkan kepada nasabah investasi mudharabah dalam komputer dilakukan dengan rumus

Saldo rata2 Rek Individu	X	Hari Bagi Hasil	X	(Nisbah Nasabah X Return Pendapatan Total)

365 x 100				

1) Jika disepakati dengan nisbah normal / counter (nisbah sama dengan nisbah dalam profit

distribution) yaitu sebesar 65 untuk Siti Aminah, maka Bagi Hasil yang diperoleh Siti Aminah untuk periode tersebut adalah sebagai berikut:

$$\frac{5.000.000 \times 30 \times (9,125\% \times 0,65)}{365 \times 100} = 24.375$$

- 2). Jika disepakati dengan nisbah berbeda dengan nisbah counter (nisbah counter 65 dan Siti Aminah diberikan nisbah 80), maka bagi hasil yang diperoleh Siti Aminah adalah sebagai berikut:

$$\frac{5.000.000 \times 30 \times (9,125\% \times 0,80)}{365 \times 100} = 30.000$$

c). Perhitungan bagi hasil untuk individu dengan return hasil investasi per seribu (h.i per mil)

(catatan : sesuai perhitungan pembagian hasil usaha / profit distribution diatas hasil investasi per seribu adalah Rp. 7.50)

- 1). Rumus perhitungan bagi hasil h.i. per-mil adalah sebagai berikut

Saldo Rata-2					
Rek Individu	X	H.I per mil	X	Nisbah Nasabah	
1.000					

- 2) Jika disepakati dengan nisbah normal / counter (nisbah sama dengan nisbah dalam profit distribution) yaitu sebesar 65 untuk Siti Aminah, maka Bagi Hasil yang diperoleh Siti Aminah untuk periode tersebut adalah sebagai berikut:

$$\frac{5.000.000}{1.000} \times \text{Rp. } 7,50 \times 0,65 = \text{Rp. } 24.375$$

- 3). Jika disepakati dengan nisbah berbeda dengan nisbah counter (nisbah counter 65 dan Siti Aminah

diberikan nisbah 80), maka bagi hasil yang diperoleh Siti Aminah adalah sebagai berikut:

5.000.000

----- X Rp. 7,50 X 0,80 = Rp. 30.000

1.000

2). Perhitungan bagi hasil dilakukan sampai dengan akhir bulan

Jika bagi hasil diperhitungan sampai dengan akhir bulan, maka bagi hasil deposito mudharabah Siti Aminah hanya diperhitungan mulai sejak tanggal 26 Juni sampai 30 Juni (misalnya tutup buku dilakukan pada tanggal 30 Juni 2008) yaitu selama 4 hari. Bagi hasil untuk periode 1 Juli sampai 26 Juli akan diperhitungan pada akhir bulan Juli 2008

a) Perhitungan bagi hasil dengan mempergunakan prosentase return produk

(catatan : sesuai perhitungan pembagian hasil usaha dalam tabel profit distribution diatas, return deposito mudharabah jangka waktu satu bulan sebesar 5,93125% pa)

Perhitungan bagi hasil yang dibayarkan kepada nasabah investasi mudharabah dalam komputer dilakukan dengan rumus

Saldo rata2 Rek Individu	X	Hari Bagi Hasil	X	Return produk
365 X 100				

(1) Jika disepakati dengan nisbah normal / counter (nisbah sama dengan nisbah dalam profit distribution) yaitu sebesar 65 untuk Siti Aminah, maka Bagi Hasil yang diperoleh Siti Aminah untuk periode tersebut adalah sebagai berikut:

$$\frac{5.000.000 \times 4 \times 5,93125}{365 \times 100} = 3.250$$

(2). Jika disepakati dengan nisbah berbeda dengan nisbah counter (nisbah counter 65 dan Siti Aminah diberikan nisbah 80), maka bagi hasil yang diperoleh Siti Aminah adalah sebagai berikut:

(a) hasil nisbah normal : (65%)

$$\frac{5.000.000 \times 4 \times 5,93125}{365 \times 100} = 3.250$$

(b) hasil nisbah tambahan

$$\frac{80 - 65}{65} \times 24.375 = 750$$

Total bagi hasil = 4.000 (+)

b) Perhitungan bagi hasil dengan mempergunakan return total pendapatan sebelum dibagi (prosentase return total pendapatan)

(catatan : sesuai perhitungan pembagian hasil usaha (profit distribution) diatas, return pendapatan sebelum dibagi / return total pendapatan sebesar 9.125% / pa)

Perhitungan bagi hasil yang dibayarkan kepada nasabah investasi mudharabah dalam komputer dilakukan dengan rumus

Saldo rata2 Rek Individu	X	Hari Bagi Hasil	X	(Nisbah Nasabah X Return Pendapatan Total)
365 x 100				

(1) Jika disepakati dengan nisbah normal / counter (nisbah sama dengan nisbah dalam profit distribution) yaitu sebesar 65 untuk Siti Aminah,

maka Bagi Hasil yang diperoleh Siti Aminah untuk periode tersebut adalah sebagai berikut:

$$\frac{5.000.000 \times 4 \times (9,125\% \times 0,65)}{365 \times 100} = 3.250$$

- (2). Jika disepakati dengan nisbah berbeda dengan nisbah counter (nisbah counter 65 dan Siti Aminah diberikan nisbah 80), maka bagi hasil yang diperoleh Siti Aminah adalah sebagai berikut:

$$\frac{5.000.000 \times 4 \times (9,125\% \times 0,80)}{365 \times 100} = 4.000$$

c). Perhitungan bagi hasil untuk individu dengan return hasil investasi per seribu (h.i per mil)

(catatan : sesuai perhitungan pembagian hasil usaha / profit distribution diatas hasil investasi per seribu adalah Rp. 7.50)

- (1). Rumus perhitungan bagi hasil h.i. per-mil adalah sebagai berikut

Saldo Rata-2				
Rek Individu	X	H.I per mil	X	Nisbah Nasabah
1.000				

Rumus ini tidak dapat dipergunakan karena jangka waktu investasi dalam tabel distribusi hasil usaha (profit distrution), yaitu selama 30 hari tidak sama dengan lama investasi dari perhitungan individu deposito mudharabah, yaitu 4 hari. Dengan demikian rumus tersebut perlu disempurnakan menjadi sebagai berikut:

Saldo Rata-2		Lama		H.I		Nisbah
Rek Individu	X	Investasi	X	per	X	Nasabah
1.000		n hari (hr		mil		
		bahas)				


- (2) Jika disepakati dengan nisbah normal / counter (nisbah sama dengan nisbah dalam profit distribution) yaitu sebesar 65 untuk Siti Aminah, maka Bagi Hasil yang diperoleh Siti Aminah untuk periode tersebut adalah sebagai berikut:

$$\frac{5.000.000}{1.000} \times \frac{4}{30} \times \text{Rp. } 7,50 \times 0,65 = \text{Rp. } 3.250$$

- (3). Jika disepakati dengan nisbah berbeda dengan nisbah counter (nisbah counter 65 dan Siti Aminah diberikan nisbah 80), maka bagi hasil yang diperoleh Siti Aminah adalah sebagai berikut:

$$\frac{5.000.000}{1.000} \times \frac{4}{30} \times \text{Rp. } 7,50 \times 0,80 = \text{Rp. } 4.000$$

Dari contoh perhitungan pembagian hasil usaha diatas distribusi hasil usaha bank syariah dapat dijabarkan sebagai berikut:



Gambar 6-4 : Distribusi hasil usaha

Dari skema tersebut diatas dapat dilihat bahwa

1. Pendapatan total bank syariah sebanyak Rp. 1.750.000,-- dipisahkan untuk pendapatan cash basis sebesar Rp. 1.500.000 dan pendapatan akrual sebesar Rp. 250.000,- (pendapatan akrual tidak diperkenankan untuk dibagi kepada pemilik dana mudharabah). Dengan adanya pendapatan akrual sebesar Rp.

250.000,-- atau 14,29% menunjukkan adanya pendapatan yang hanya dalam pengakuan saja, antara lain akibat dari angsuran pembiayaan telah jatuh tempo tetapi nasabah belum melakukan pembayaran. Semakin besar prosentase ini semakin besar pendapatan yang belum diterima. Jadi besarnya pendapatan dalam laporan laba rugi bukan indikasi besarnya bagi hasil nasabah, tetapi semakin besar pendapatan yang nyata-nyata diterima (cash basis) akan membawa dampak langsung semakin besar bagi hasil yang akan diterima oleh pemodal.

2. Atas pendapatan cash basis sebanyak Rp. 1.500.000 dipisahkan pendapatan yang bersumber dana pihak ketiga (wadiah dan mudharabah) sebanyak Rp. 1.125.000,- dan dari sumber dana lainnya sebanyak Rp. 375.000,-- Pendapatan sebesar Rp. 375.000,-- atau 25% dari pendapatan cash basis ini sepenuhnya milik bank syariah. Semakin besar pendapatan sejenis ini berarti semakin besar pengelolaan dana tersebut dibiayai atau sumber dananya dari pihak lain, bukan berasal dari dana pihak ketiga.
3. Pendapatan sumber dana pihak ketiga dipisahkan pendapatan sumber dana mudharabah sebesar Rp. 600.000,-- dan sumber dana wadiah sebesar Rp. 525.000,-. Pendapatan wadiah sebesar Rp. 525.000,-- atau 35% pendapatan dana pihak ketiga cash basis ini sepenuhnya milik bank syariah. Semakin besar pendapatan wadiah dibandingkan dengan pendapatan mudharabah menunjukkan bank syariah semakin kecil dalam melakukan transaksi yang dengan prinsip bagi hasil yang merupakan keunikan bank syariah. Bank syariah tidak ada kewajiban atau keharusan untuk memberikan imbalan kepada penitip wadiah, tetapi bank syariah harus memberikan bagi hasil kepada pemilik dana dengan prinsip mudharabah.
4. Pendapatan mudharabah ini merupakan pendapatan milik bersama antara bank syariah sebagai pengelola dana (mudharib) dan pemodal mudharabah sebagai pemilik dana (shahibul maal). Untuk mengetahui return masing-masing produk maka pendapatan mudharabah ini dipisahkan sesuai dengan produk yang mempergunakan prinsip mudharabah, yaitu untuk tabungan

mudharabah sebesar Rp. 225.000,-- , deposito mudharabah jangka waktu satu bulan sebesar Rp. 150.000 dst

5. Pendapatan dari masing-masing produk tersebut juga milik bersama antara bank syariah dan pemodal mudharabah. Oleh karena itu dibagi sesuai nisbah yang disepakati pada awal akad. Misalnya untuk tabungan mudharabah, porsi pendapatan milik bank syariah sebanyak Rp. 123.750 dan porsi pendapatan untuk sekelompok penabung mudharabah sebesar Rp. 101.1250. Pendapatan sebesar Rp. 123.750 atau 55% dari pendapatana produk merupakan pendapatan bank syariah. Semakin besar prosentase ini semakin besar nisbah untuk bank syariah.
6. Atas pendapatan sekelompok penabung mudharabah sebesar Rp. 101.250,-- tersebut yang didistribusikan kepada masing-masing individu pemodal sesuai besarnya modal, jangka waktu investasi dan nisbah yang disepakati diawal akad.

Berdasarkan perhitungan dan pemahaman dalam perhitungan pembagian hasil usaha tersebut diatas maka salah satu alat yang dapat dipergunakan sebagai salah satu indikator dalam melakukan investasi pada bank syariah adalah:

1. Terjadinya trend kenaikan return bagi hasil dari bulan ke bulan.
Pada bank konvensional, jika suku bunga dana pihak ketiga ada kenaikan atau kecenderungan naik, merupakan akibat adanya kekurangan likuiditas pada bank konvensional, karena dengan dinaikan suku bunga diharapkan pada nasabah yang melakukan investasi pada bank konvensional.
Berbeda dengan bank syariah, jika return bagi hasil menunjukkan trend kenaikan bukan berarti bank syariah kekurangan atau ada masalah likuiditas, tetapi menunjukkan kinerja yang baik pada bank syariah. Seperti telah dijelaskan diatas prosentase bagi hasil merupakan hasil akhir proses perhitungan, besaran prosentase bagi hasil sangat dipengaruhi oleh besarnya pendapatan dan hal ini merupakan kinerja yang baik bagi bank syariah.
2. Adanya trend penurunan Non Performing Financing (NPF) dari bulan ke bulan.

Dengan adanya NPF turun, sebagai akibat dari kecilnya pembiayaan yang bermasalah. Dengan kecilnya pembiayaan bermasalah maka pendapatan atas pengelolaan ada akan besar. Dengan besarnya pendapatan dari pengelolaan dana akan berakibat besarnya bagi hasil yang akan diberikan kepada pemodal.

6.5. Pertanyaan

1. Salah satu keunikan bank syariah adalah memberikan imbalan kepada pemodal yang dilakkan berdasarkan hasil usaha yang diperoleh bank syariah dalam mengelola dana mudharabah
 - a. Jelaskan dengan rinci dan lengkap pengertian dan cara pembagian hasil usaha yang dilakukan oleh bank syariah?
 - b. Jelaskan secara rinci dan lengkap prinsip distribusi hasil usaha dan sistem distribusi hasil usaha yang dilakukan oleh bank syariah?
2. Distribusi hasil usaha selalu dilakukan oleh mudharib. Oleh karena itu jika bank syariah yang melakukan perhitungan pembagian hasil usaha berarti kedudukan bank syariah sebagai mudharib
 - a. Jelaskan dengan rinci dan lengkap tahapan-tahapan perhitungan pembagian hasil usaha yang dilakukan oleh bank syariah?
 - b. Jelaskan unsur-unsur dalam perhitungan pembagian hasil usaha?

Bab Tujuh

Laporan Keuangan

Bank Syariah

7.1. Pendahuluan.

Akuntansi syariah merupakan bagian dari Akuntansi yang relatif sangat baru sehingga tidak banyak negara yang melakukan pembahasan akuntansi syariah. Pada tahun 1993 Dewan Bahasa dan Pustaka Kementerian Pendidikan Malaysia, Kualalumpur mengeluarkan buku yang diberi nama “Sistem Perakaunan Dalam Islam” yang membahas antara lain tentang harta, kaedah perakaunan Islam, unsur-unsur perbelanjaan dan pendapatan dalam Islam, Perakaunan Bank Islam. Perakaunan Harta Pustakan dan waris dalam Islam dan sebagainya.

Pada tanggal 1 Safar, 1410 H bertepatan dengan tanggal 27 Maret, 1991 di Negara Bahrain, berdiri *Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions*, suatu badan usaha nirlaba yang otonom, pada tahun 1998 mengeluarkan buku tentang Akuntansi syariah yang diberi judul “*Accounting and Auditing Standard for Islamic*

Financial Institutions” yang dapat dipergunakan sebagai acuan dalam pembahasan akuntansi syariah, yang hanya membahas tentang accounting dan Auditing. Pada tahun 1999 buku tersebut dirubah namanya menjadi “*Accounting, Auditing and Governance Standard for Islamic Financial Institutions*” yang membahas *Accounting, Auditing dan Governance* serta terdapat perubahan cakupan organisasi tersebut

Organisasi tersebut mempunyai peranan yang cukup besar, karena adanya para pakar yang terlibat dalam pembahasan tersebut. Pada Buku *Accounting, Auditing and Governance Standard for Islamic Financial Institutions*, tahun 1999 disebutkan organisasi dan ruang lingkup tanggung jawab *Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions* adalah sebagai berikut:

1. **Majelis Umum**, merupakan pihak (anggota pendiri dan anggota bukan pendiri) yang berwenang tertinggi dan bertemu paling lama sekali dalam setahun.
2. **Dewan Pengurus**, yang terdiri 15 anggota yang diangkat oleh Majelis Umum, yang mewakili berbagai kategori yaitu badan pengatur dan pengawas, lembaga-lembaga keuangan Islam, dewan pengawas Syari’ah, profesor universitas, organisasi dan asosiasi yang bertanggung jawab untuk mengatur profesi akuntansi dan / atau bertanggung jawab untuk membuat standard akuntansi dan auditing, akuntan resmi (certified accountant), dan para pemakai lembaga keuangan lembaga-lembaga keuangan Islam.
3. **Badan Standard Akuntansi dan Auditing**, yang terdiri dari 15 anggota yang diangkat Dewan Pengurus, yang mencerminkan berbagai kategori yaitu badan pengatur dan pengawas, lembaga-lembaga keuangan Islam, dewan pengawas Syari’ah, profesor universitas, organisasi dan asosiasi yang bertanggung jawab untuk mengatur profesi akuntansi dan/atau yang bertanggung jawab untuk membuat standard akuntansi dan auditing, akuntan resmi, dan para pemakai laporan dari lembaga-lembaga keuangan Islam.
4. **Dewan Syari’ah**, yang terdiri 4 anggota yang diangkat oleh Dewan Pengurus, yang mempunyai wewenang untuk memeriksa

laporan akuntansi dan auditing yang diusulkan, standard praktek dan pedoman praktek dari sudut pandang Syari'ah dan juga untuk memeriksa setiap pertanyaan yang diterima oleh AAOIFI yang berhubungan dengan masalah-masalah Syari'ah.

5. **Komite Eksekutif**, anggota yang mempunyai kekuasaan untuk memeriksa rencana jangka pendek dan jangka panjang yang dibuat oleh Badan Standard, anggaran tahunan *AAOIFI*, peraturan-peraturan yang mengatur pembentukan komite dan gugus tugas, dan penunjukan konsultan.
6. **Sekretariat Umum**, yang mengkoordinasikan kegiatan kegiatan badan-badan berikut ini dan bertindak sebagai rapporteur dari Majelis Umum, Dewan Pengurus, Badan Standard, Komite Eksekutif, Dewan Syari'ah dan sub komite. Dia menjalankan urusan dan kegiatan sehari-hari dan juga mengkoordinasikan dan mengawasi studi yang berkaitan dengan pembuatan laporan, standard dan pedoman akuntansi dan auditing. Tanggung jawab dari Sekretaris Umum juga mencakup menguatkan hubungan *AAOIFI* dan organisasi organisasi lain dan mewakili *AAOIFI* pada konprensi, seminar dan pertemuan-pertemuan ilmiah.

Akuntansi di dalam Islam antara lain berhubungan dengan pengakuan, pengukuran dan pencatatan transaksi dan pengungkapan hak-hak dan kewajiban- kewajibannya secara adil. Allah berfirman: “ Hai, orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar” (Surah 2 ayat 282). Allah juga berfirman: “ Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan (kutipan dari Surah 4: ayat 135). Allah juga berfirman: “Kecelakaan besarlah bagi orang-orang (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi, (Surah 83: ayat 1-3). Allah juga berfirman di dalam hadist yang suci “Hai, hambaKu, Aku telah haramkan bagiku kezaliman dan telah mengharamkannya diantara

kamu, jadilah janganlah saling menindas satu sama lain”. Tidak diragukan bahwa berkurang atau berlebihnya dari hak-hak dan kewajiban adalah tidak adil dan tidak bisa diterima di dalam Islam. Allah telah menyatakan bahwa seorang Muslim harus adil dan jujur di dalam urusan-urusannya. Dia berfirman: “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan (kutipan dari Surah 16: ayat 90).

Akuntansi keuangan di dalam Islam harus memfokuskan pada pelaporan yang jujur mengenai posisi keuangan entitas dan hasil-hasil operasinya, dengan cara yang akan mengungkapkan apa yang halal dan apa yang haram. Ini sesuai dengan perintah Allah untuk bertolong-tolongan di dalam mengerjakan kebaikan. Allah berfirman: “ Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan janganlah tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran” (kutipan dari Surah 5: ayat 2). Ini berarti bahwa akuntansi keuangan di dalam Islam mempunyai sasaran-sasaran yang harus disadari dan dipatuhi oleh akuntan keuangan di dalam Islam. Dia tidak boleh memasuki bidang ini tanpa kesadaran dan pemahaman yang jelas mengenai sasaran akuntansi keuangan. Ini sesuai dengan firman Allah: “Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar” (kutipan dari Surah 2 ayat 282). Khalifah Umar Bin al-Khattab (radhiallahu ‘anhu) meminta kepada para pedagang di pasar untuk mengetahui halal dan haram. Dia mengatakan “Tidak seorangpun yang diperbolehkan berjualan di pasar kami kecuali dia mempunyai pengetahuan agama, jika tidak mau tidak dia akan melakukan transaksi yang ribawi”. Sehingga, oleh karena itu orang-orang yang bertugas harus menetapkan bagi akuntansi keuangan aturan-aturan yang diperlukan yang melindungi hak-hak dan kewajiban perorangan, dan menjamin pengungkapan yang memadai.

Perkembangan Akuntansi Bank Syariah secara konkrit baru dikembangkan pada tahun 1999, Bank Indonesia sebagai pemrakarsa, membentuk tim penyusunan PSAK Bank Syariah, yang tertuang dalam Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 1/16/KEP/DGB/1999, yang meliputi unsur-unsur komponen dari Bank Indonesia, Ikatan Akuntan Indonesia, Bank Muamalat Indonesia

dan Departemen Keuangan, hal ini seiring dengan pesatnya perkembangan Perbankan syariah yang merupakan implementasi dari Undang-Undang nomor 10 tahun 1998.

Dalam pembahasan terdapat cakupan yang jelas tanggung jawab antara Ikatan Akuntan Indonesia (Dewan Standar Akuntansi) dan Dewan Syariah Nasional, tetapi kedua unit tersebut tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain dalam melakukan pembahasan Akuntansi Perbankan Syariah. Ikatan Akuntan Indonesia bertanggung jawab terhadap pengukuran, pengakuan dan penyajian atau hal-hal lain yang berkaitan dengan akuntansi, dengan memperhatikan fakwa dari Dewan Syariah Nasional, karena unit ini yang berkompeten terhadap hal ini sedangkan Dewan Syariah Nasional bertanggung jawab terhadap syariah yang ada pada pembahasan akuntansi tersebut, karena unit ini yang berkompeten tentang syariah, dan berkaitan dengan akuntansi diserahkan kepada Dewan Standard Akuntansi.

Tim Penyusun PSAK telah membuahkan hasil sebagaimana telah diterbitkannya Exposure Draft Kerangka Dasar Penyusunan Laporan Keuangan Perbankan Syariah dan Exposure Draft tentang PSAK Perbankan Syariah pada bulan Maret 2000. Dari hasil exposure draft tersebut juga menghasilkan masukan-masukkan yang sangat berarti, yang menuntut tim untuk mencermati lebih hati-hati, khususnya yang berkaitan dengan aspek syariah. Diskusi, pertemuan dengan dewan syariah nasional secara terus-menerus dilakukan, termasuk permintaan Dewan Standar Ikatan Akuntansi Indonesia kepada Dewan Syariah Nasional untuk mereview hasil akhir draft PSAK Perbankan Syariah, yang pada akhirnya keluar opini dari Dewan Syariah Nasional yang menyebutkan PSAK Bank Syariah tersebut secara umum tidak bertentangan dengan aspek syariah, sehingga Ikatan Akuntansi Indonesia menerbitkan PSAK tentang akuntansi Perbankan Syariah yang diberi nomor 59

Dalam PSAK nomor 59 tentang Akuntansi Perbankan Syariah hanya membahas tentang ketentuan-ketentuan pokok saja dan sebagai upaya untuk mendukung serta melengkapi PSAK Perbankan Syariah tersebut telah dibentuk juga tim penyusun Pedoman Akuntansi

Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI) yang memuat pedoman secara rinci dan ilustrasi transaksi dari PSAK Perbankan Syariah tersebut.

Sudah sepatutnya penerbitan PSAK 59 tentang Akuntansi Perbankan Syariah ini merupakan suatu kebanggaan bahwa Bank Syariah telah mempunyai acuan untuk melakukan pembukuan transaksinya, terlepas masalah Akuntansi Islam yang selama ini secara akademis masih diperdebatkan, karena hal ini membuktikan bahwa Akuntansi Indonesia adalah kumpulan profesi yang pertama kali mengeluarkan standard yang harus diikuti oleh profesi tersebut. Sangat disadari bahwa dalam Kerangka Dasar tersebut tidak sempurna dan tidak dilakukan pembahasan secara rinci, oleh karena itu kerangka dasar dalam akuntansi umum pun masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah, hal ini dikarenakan keterbatasan pemahaman dan contoh-contoh transaksi yang ada dalam Bank Syariah dan hal ini justru diharapkan sebagai pemicu untuk selalu dilakukan pengamatan, pembahasan dan diskusi-diskusi tentang akuntansi Bank Syariah sehingga menuju kesempurnaan.

Tahun buku 2008 PSAK 59 sudah tidak dipergunakan lagi, kecuali untuk transaksi yang berbasis imbalan dan transaksi Ijarah (yang pindahkan ke PSAK 107 tentang Akuntansi Ijarah).

PSAK Syariah yang sudah terbit adalah

<i>No</i>	<i>No. PSAK</i>	<i>Judul PSAK</i>
1		Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah
2	PSAK 101	Penyajian Laporan Keuangan Syariah
3	PSAK 102	Akuntansi Murabahah
4.	PSAK 103	Akuntansi Salam
5.	PSAK 104	Akuntansi Istishna
6	PSAK 105	Akuntansi Mudharabah
7	PSAK 106	Akuntansi Musyarakah
8	PSAK 107	Akuntansi Ijarah
9	PSAK 108	Akuntansi Asuransi Syariah
10	PSAK 109	Akuntansi Zakat, Infaq dan Shadaqah

7.2. Tujuan Akuntansi Bank Syariah

Akuntansi keuangan terutama berkaitan dengan penyediaan informasi untuk membantu para pemakai di dalam pengambilan keputusan. Mereka yang berurusan dengan bank-bank Islam mempunyai kepedulian untuk mematuhi dan mencari ridho Allah di dalam urusan keuangan dan urusan lain mereka. Allah berfirman: “Hai sekalian manusia, makanlah yang halal dan lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu”. (Surah 2: ayat 168). Sasaran-sasaran dari akuntansi keuangan bagi bank-bank lain kebanyakan ditetapkan di negara negara bukan Islam. Oleh karena itu, adalah wajar terdapat perbedaan antara sasaran-sasaran yang ditetapkan bagi bank-bank lain dan bank-bank yang akan ditetapkan untuk bank-bank Islam. Perbedaan ini terutama berasal dari perbedaan di dalam sasaran-sasaran dari mereka yang memerlukan informasi akuntansi dan dengan demikian juga informasi yang mereka butuhkan. Tetapi, ini tidak berarti kita menolak semua hasil-hasil dari pemikiran akuntansi modern di negara negara non-Islam. Ini karena ada sasaran-sasaran yang sama antara para pemakai informasi akuntansi Muslim dan non-Muslim. Sebagai contoh, investor Muslim dan non-Muslim sama-sama ingin meningkatkan kekayaan mereka dan mendapatkan hasil yang bisa diterima dari investasi mereka. Ini adalah keinginan yang sah yang telah diakui di dalam Syariah yang sesuai dengan dengan firman Allah: “Dan Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezki-Nya. “ (kutipan dari Surah 67:15).


Tujuan akuntansi keuangan bank syariah adalah :

- 1 menentukan hak dan kewajiban pihak terkait, termasuk hak dan kewajiban yang berasal dari transaksi yang belum selesai dan atau kegiatan ekonomi lain, sesuai dengan prinsip syariah yang berlandaskan pada konsep kejujuran, keadilan, kebijaksanaan, dan kepatuhan terhadap nilai-nilai bisnis Islami;
- 2 menyediakan informasi keuangan yang bermanfaat bagi para pemakai laporan dalam pengambilan keputusan; dan

- 3 meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam semua transaksi dan kegiatan usaha.

7.3. Proses (siklus) Akuntansi Perbankan Syariah


Proses / siklus akuntansi perbankan syariah, mulai bukti transaksi sampai dengan laporan keuangan sama dengan proses / siklus akuntansi umum, (Sofyan Safri, Teori Akuntansi, hal 9) yaitu



Gambar : 7-1 : Alur Akuntansi

Dalam praktek, terutama apabila bank syariah dalam penataan akuntansinya telah mempergunakan komputer, alurnya dimulai dari bukti transaksi yang merupakan input dengan mempergunakan kode debit dan kode kredit, kemudian setelah transaksi dalam hari tersebut selesai, beberapa kegiatan proses akuntansi ditangani oleh komputer sebagai proses yaitu jurnal, pembukuan dalam buku besar sampai dengan Neraca pecobaan atau neraca saldo, dan akhirnya pada setiap akhir tanggal transaksi diterbitkan seperangkat laporan keuangan bank syariah yang merupakan output. Apabila bank syariah telah mempergunakan komputer dalam penataan akuntansinya, yang diketahui oleh pada pelaksana hanya kode transaksi debit dan kode

transaksi kredit, bahkan terdapat beberapa transaksi yang jurnalnya dilakukan secara otomatis oleh komputer, dan akhirnya pelaksana hanya mengetahui cetakan seperangkat laporan keuangan. Proses atau siklus akuntansi yang penataannya dilakukan komputer dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 7-2: Alur Akuntansi lainnya

Jurnal penyesuaian, jurnal penutup dan jurnal koreksi (jika diperlukan) dilakukan pada hari kerja berikutnya atau dilakukan oleh kantor akuntan yang melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan tersebut

7.4. Cakupan Akuntansi Perbankan Syariah

Jika diperhatikan cakupan dari PSAK 59 tentang akuntansi perbankan syariah adalah sebagai berikut:

1. Diterapkan untuk Bank Umum Syariah, BPR-Syariah, kantor cabang syariah bank konvensional yang beroperasi di Indonesia

2. Apabila hal-hal umum yang tidak diatur dapat mengacu pada PSAK dan atau prinsip akuntansi yang berlaku umum sepanjang tidak bertentangan dengan syariah.
3. Bukan pengaturan penyajian laporan keuangan permintaan khusus (statutory) pemerintah, lembaga pengawasan independen dan bank sentral (Bank Indonesia). Laporan Bulanan Bank Syariah diatur tersendiri oleh Bank Indonesia

Oleh karena cakupan PSAK 59 hanya untuk perbankan syariah, maka entitas syariah lain seperti misalnya Asuransi Syariah, Multifinance syariah, Koperasi Syariah, Pegadaian Syariah dan sebagainya tidak mau tunduk pada ketentuan pada PSAK tersebut. Inilah salah satu alasan perlunya dilakukan perubahan PSAK 59 menjadi PSAK syariah sebagaimana disebutkan diatas. PSAK Syariah tidak hanya berlaku untuk perbankan syariah saja tetapi berlaku untuk seluruh Lembaga Keuangan Syariah dan Koperasi Syariah serta pihak-pihak yang terkait dengan transaksi yang dilakukan oleh Lembaga Keuangan Syariah dan Koperasi Syariah tersebut, sehingga cakupan PSAK syariah jauh lebih luas dari pada cakupan pada PSAK 59 tentang Akuntansi Perbankan Syariah. Walaupun dalam PSAK Syariah sumbernya berasal dari PSAK 59, namun PSAK Syariah telah dilakukan penyempurnaan dan penambahan dan cukup signifikan.

Dengan adanya hal tersebut diatas maka cakupan dari “Akuntansi Perbankan Syariah” , hanya berkaitan dengan akuntansi yang dilakukan oleh perbankan syariah. Akuntansi Perbankan Syariah merupakan bagian dari Akuntansi Transaksi Syariah seperti yang diatur dalam PSAK Syariah dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku pada perbankan syariah, khususnya Peraturan Bank Indonesia. Dalam hal-hal tertentu Akuntansi Perbankan Syariah tidak dapat dipergunakan untuk entitas syariah lain, misalnya dalam hal ketentuan yang berkaitan dengan pengakuan pendapatan akrual, dalam perbankan pendapatan akrual dilakukan atas pendapatan aktiva produktif yang dikategorikan performing dan jika terjadi perubahan dari performing ke non performing maka pendapatan yang diakui harus dijurnal balik. Penentuan Performing dan Non Performing telah diatur oleh Peraturan Bank Indonesia. Oleh karena itu pengakuan

pendapatan akrual tersebut belum dapat diterapkan untuk multi finance syariah atau asuransi syariah, karena entitas tersebut harus tunduk pada ketentuan yang dikeluarkan oleh Departemen Keuangan.

7.5. Asumsi Dasar Akuntansi Syariah

Dengan telah diterbitkannya PSAK nomor 59 tentang Akuntansi Bank Syariah ini maka bagi bank syariah, hal ini merupakan suatu kemajuan yang sangat luar biasa, karena dengan dikeluarkannya PSAK tersebut bank syariah telah mempunyai acuan yang baku dalam membukukan transaksinya. Hal ini sangatlah berbeda dengan sebelum dikeluarkannya PSAK tersebut, dimana dalam pencatatan transaksinya belum tentu segaram, pernyataan yang tidak tertulis adalah dalam melakukan pencatatan pendapatan bank syariah yaitu mempergunakan konsep dasar kas (cash basis), sedangkan untuk membukukan beban yang dikeluarkan mempergunakan konsep dasar akrual (accrual basis). Yang mendasari hal tersebut adalah adanya “kepastian”, bagi bank syariah saat itu dalam membukukan pendapatan mempergunakan konsep dasar kas, karena pendapatan tersebut telah benar-benar diterima, yang mana hal ini sejalan dengan QS Luqmaan ayat 34 yang mengatakan “ Dan tiada seorang mengetahui apa yang akan dikerjakan besokdst”. Sedangkan untuk beban yang telah dikeluarkan mempergunakan konsep dasar akrual, karena jelas beban tersebut telah pasti dikeluarkan, sehingga bank syariah dapat mengatur beban tersebut sesuai dengan manfaatnya.

Baik PSAK nomor 59 tentang Akuntansi Bank Syariah maupun PSAK Syariah yang baru asumsi dasar konsep akuntansi bank syariah adalah konsep kelangsungan usaha (*going concern*) dan dasar akrual. Akrual hanya untuk kepentingan Laporan keuangan sedangkan pendapatan untuk tujuan penghitungan bagi hasil menggunakan dasar kas

A. Dasar Akrual

Dalam Kerangka Dasar Penyajian Penyusunan Laporan Keuangan Syariah tahun 2008, paragraf 41 dan 42 dijelaskan sebagai berikut:

41. Untuk mencapai tujuannya, laporan keuangan disusun atas dasar akrual. Dengan dasar ini, pengaruh transaksi dan peristiwa lain diakui pada saat kejadian (dan bukan pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar) dan diungkapkan dalam catatan akuntansi serta dilaporkan dalam laporan keuangan pada periode yang bersangkutan. Laporan keuangan yang disusun atas dasar akrual memberikan informasi kepada pemakai tidak hanya transaksi masa lalu yang melibatkan penerimaan dan pembayaran kas tetapi juga kewajiban pembayaran kas di masa depan serta sumber daya yang merepresentasikan kas yang akan diterima di masa depan. Oleh karena itu, laporan keuangan menyediakan jenis informasi transaksi masa lalu dan peristiwa lainnya yang paling berguna bagi pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi.
42. Penghitungan pendapatan untuk tujuan pembagian hasil usaha menggunakan dasar kas. Dalam hal prinsip pembagian hasil usaha berdasarkan bagi hasil, pendapatan atau hasil yang dimaksud adalah keuntungan bruto (gross profit).

Sedangkan dalam PSK 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah paragraf 25 menyatakan sbb

Entitas syariah harus menyusun laporan keuangan atas dasar akrual, kecuali Laporan Arus Kas dan penghitungan pendapatan untuk tujuan pembagian hasil usaha. Dalam penghitungan pembagian hasil usaha didasarkan pada pendapatan yang benar-benar telah direalisasikan menjadi kas (dasar kas).

B. Kelangsungan Usaha

Dalam Kerangka Dasar Penyajian Penyusunan Laporan Keuangan Syariah tahun 2008, paragraf 43 dijelaskan sebagai berikut:

43. Laporan keuangan biasanya disusun atas dasar asumsi kelangsungan usaha entitas syariah dan akan melanjutkan usahanya di masa depan. Karena itu, entitas syariah

diasumsikan tidak bermaksud atau berkeinginan melikuidasi atau mengurangi secara material skala usahanya. Jika maksud atau keinginan tersebut timbul, laporan keuangan mungkin harus disusun dengan dasar yang berbeda dan dasar yang digunakan harus diungkapkan.

Sedangkan dalam PSAK 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah paragraf 23 dan 24 menyatakan sbb

23. Dalam penyusunan laporan keuangan, manajemen harus menilai (assessment) kemampuan kelangsungan usaha entitas syariah. Laporan keuangan harus disusun berdasarkan asumsi kelangsungan usaha, kecuali manajemen bermaksud untuk melikuidasi atau menjual, atau tidak mempunyai alternatif selain melakukan hal tersebut. Dalam penilaian kelangsungan usaha, ketidakpastian yang bersifat material yang terkait dengan kejadian atau kondisi yang bisa menyebabkan keraguan atas kelangsungan usaha harus diungkapkan. Apabila laporan keuangan tidak disusun berdasarkan asumsi kelangsungan usaha, maka kenyataan tersebut harus diungkapkan bersama dengan dasar lain yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan serta alasan mengapa asumsi kelangsungan usaha entitas syariah tidak dapat digunakan.
24. Manajemen bertanggung jawab untuk mempertimbangkan apakah asumsi kelangsungan usaha masih layak digunakan dalam menyiapkan laporan keuangan. Dalam mempertimbangkan apakah dasar asumsi kelangsungan usaha dapat digunakan, manajemen memperhatikan semua informasi masa depan yang relevan paling sedikit untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan dari tanggal neraca.

Dari uraian diatas dapat dijabarkan bahwa untuk kepentingan laporan keuangan menggunakan dasar akrual sedangkan untuk kepentingan perhitungan bagi hasil mempergunakan dasar kas, yang

dalam pelaksanaannya bukan merupakan hal yang mudah, karena bank syariah dituntut untuk mempunyai administrasi yang tertib dan akrual sehingga dapat membedakan pendapatan akrual dan pendapatan yang diterima secara tunai, ketidakakuratan administrasi yang berkaitan dengan pendapatan akrual dan kas ini akan mempunyai pengaruh yang sangat fatal, karena mempunyai dampak pada perhitungan bagi hasil yang akan diterima oleh shahibul maal.

Beberapa alasan penggunaan dasar akrual antara lain :

1. **Laporan keuangan dapat diperbandingkan.** Banyak ahli yang berpendapat bahwa tujuan laporan keuangan bank syariah mempergunakan konsep dasar akrual untuk tujuan dapat dibandingkan dengan laporan keuangan lembaga keuangan lainnya, karena secara umum semua prinsip yang dianut dalam laporan keuangan adalah konsep dasar akrual. Tetapi hal ini sebenarnya kuranglah tepat karena karakteristik bank syariah sangat berbeda dengan lembaga keuangan lain, antara lain pada bank syariah diperkenankan menjalankan transaksi perbankan pada umumnya, dapat menjalankan transaksi yang dijalankan oleh perusahaan leasing atau persewaan, bank syariah dapat menjalankan transaksi sebagaimana layaknya perusahaan dagang yang melakukan jual beli, dapat memiliki dealer mobil, dapat memiliki supermarket, dapat menyewakan alat pesta dan sebagainya. Yang ingin disampaikan adalah bahwa kegiatan bank syariah lebih luas dibandingkan kegiatan lembaga keuangan, sehingga laporan keuangannya pun sulit untuk dibandingkan.
2. Dalam *Accounting, Auditing and Governance Standards for Islamic Financial Institutions*, yang membahas tentang akuntansi Bank Syariah, dibuka Lembaga Keuangan Syariah dapat mempergunakan *accrual basis* atau *cash basis*, walaupun secara umum mempergunakan asumsi dasar akrual (*accrual basis*) dan apabila akan mempergunakan sistem *cash basis* harus mendapat fatwa dari dewan syariah setempat.
3. *International Accounting Standard (IAS)*. Standard internasional tentang Akuntansi mempergunakan dasar akrual, sehingga dengan

mempergunakan dasar akrual laporan keuangan bank syariah dapat dibandingkan dengan laporan keuangan yang lain.

4. Fatwa Dewan Syariah Nasional.

Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 14/DSN-MUI/IX/2000 tertanggal 16 September 2000 perihal Prinsip Distribusi Hasil Usaha dijelaskan bahwa : (a) Pada prinsipnya, LKS boleh menggunakan system acceual basis maupun cash bass dalam administrasi keuangan, (b) Dilihat dari segi kemaslahatan (al ashlah), dalam pencatatan sebaiknya digunakan system accrual basis; akan tetapi, dalam distribusi hasil usaha hendaknya ditentukan atas dasar penerimaan yang benar-benar terjadi (cash basis), (c) Penetapan system yang dipilih harus disepakati dalam akad

Pengakuan pendapatan akrual pada perbankan syariah dilakukan atas hal-hal sebagai berikut:

1. Pendapatan Aktiva Produktif yang dapat dilakukan pengakuan pendapatan akrual adalah pendapatan atas aktiva produktif yang dikategorikan kolektibilitasnya “performing”
2. Apabila terjadi perubahan kolektibilitas dari performing menjadi “non performing” (kolektibilitas kurang lancar, diragukan dan macet), maka pendapatan yang telah diakui dan belum diterima aliran kas masukkan dilakukan jurnal balik, dan dicatat dalam rekening administratif.
3. Pengakuan pendapatan akrual untuk penyaluran dengan prinsip bagi hasil (pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah), hanya diperkenankan apabila telah diperoleh laporan pengelolaan dana mudharabah yang dapat dipertanggung jawabkan dari mudharib (debitur)

Oleh karena itu dalam praktek, pengakuan pendapatan akrual ini pada saat bank syariah melakukan tutup buku bulanan, hanya pendapatan atas penyaluran dana (aktiva produktif) yang mempergunakan prinsip jual beli karena dalam prinsip jual beli ini telah diketahui porsi pokok dan porsi keuntungan / margin,

sedangkan untuk penyaluran dana yang mempergunakan prinsip bagi hasil biasanya baru diketahui telah tutup buku bank syariah.

Dari keterangan tersebut diatas dapat dilihat bahwa apabila bank syariah mempunyai pendapatan yang masih dalam pengakuan saja belum diikuti dengan aliran kas masuk (pendapatan akrual) maka pendapatan tersebut terkait dengan pendapatan aktiva produktif yang mempunyai kolektibilitas performing (menunggak tetapi performing), sebaliknya apabila terdapat pendapatan yang dijurnal balik (dikredit) maka hendaknya dikaitkan dengan rekening administratif dan terkait dengan aktiva produktif yang kolektibilitasnya non performing.

7.6. Persamaan Akuntansi Syariah

Dalam bidang akuntansi, adanya akuntansi bank syariah, merupakan kemajuan yang luar biasa, apabila selama ini pada akuntansi secara umum mempunyai persamaan yang sudah baku, maka dengan adanya akuntansi bank syariah, persamaan akuntansi tersebut terpaksa harus mengalami perubahan yang mendasar, yang mana persamaan tersebut belum dapat diperoleh pada literatur akuntansi umum.

Sebagaimana dijelaskan diatas bahwa Bank Syariah mempunyai karakteristik tersendiri, dimana hal ini juga membawa implikasi dalam akuntansi Bank Syariah itu sendiri.

Apabila dalam akuntansi umum terdapat persamaan akuntansi pada unsur neraca adalah sebagai berikut :

$$\text{Aktiva} = \text{Kewajiban} + \text{Modal}$$

Karena karakteristiknya akuntansi Bank Syariah mempunyai persamaan akuntansi yang berbeda dengan persamaan akuntansi umum atau akuntansi bank konvensional, persamaan akuntansi pada unsur neraca Bank Syariah adalah :

$$\text{Aktiva} = \text{Kewajiban} + \text{Investasi Tidak Terikat} + \text{Modal}$$

Apabila dalam unsur laporan laba rugi akuntansi umum diperoleh persamaan akuntansi sebagai berikut :

$$\text{Laba / Rugi} \quad / \quad = \quad \text{Jumlah pendapatan} \quad - \quad \text{Jumlah beban}$$

Ada unsur dalam Laporan Laba Rugi yang membedakan dengan laporan laba rugi secara umum adalah “Hak pihak ketiga atas bagi hasil Investasi Tidak Terikat” yang mana unsur ini tidak dapat dikategorikan sebagai unsur beban bagi bank (mudharib), dan disajikan setelah pendapatan utama operasional sebelum pendapatan operasi lainnya, sehingga persamaan akuntansinya adalah:

$$\begin{array}{rcll} \text{Laba /} & & & \\ \text{Rugi} & = & \text{Pendapatan Utama} & \text{Pendapatan} & \text{Jumlah} \\ & & \text{-/- Hak pihak} & \text{Operasi lain} & \text{-/-} & \text{beban} \\ & & \text{ketiga atas bagi} & & & \\ & & \text{hasil IIT} & & & \end{array}$$

Untuk memberikan gambaran yang lengkap dan rinci dalam akuntansi Bank syariah, perlu dijelaskan beberapa hal yang berbeda dengan akuntansi bank konvensional dan hal-hal yang mendasari hal tersebut. Secara ini penjelasan tentang ini dibahas pada unsur-unsur laporan keuangan pokok bahasan berikut.

7.7 Laporan Keuangan Bank Syariah

Karakteristik bank syariah berbeda dengan karakteristik bank konvensional, maka membawa konsekuensi pelaporan yang harus diterbitkan oleh perbankan syariah berbeda dengan unsur laporan keuangan yang diterbitkan oleh bank konvensional.

Dalam Kerangka Dasar Penyusunan Penyajian Laporan Keuangan Syariah paragraf 68 dijelaskan bahwa Sesuai karakteristik maka laporan keuangan entitas syariah antara lain meliputi:

- (a) komponen laporan keuangan yang mencerminkan kegiatan komersial:
 - (i) laporan posisi keuangan;
 - (ii) laporan laba rugi;
 - (iii) laporan arus kas; dan
 - (iv) laporan perubahan ekuitas.
- (b) komponen laporan keuangan yang mencerminkan kegiatan sosial:

- (i) laporan sumber dan penggunaan dana zakat; dan
- (ii) laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan.
- (c) komponen laporan keuangan lainnya yang mencerminkan kegiatan dan tanggung jawab khusus entitas syariah tersebut.


Apabila diperbandingkan dengan laporan keuangan yang harus dibuat dalam bank konvensional, yang diatur dalam PSAK 31, adalah sebagai berikut:

<i>Bank Konvensional (PSAK 31)</i>	<i>Bank Syariah (PSAK Syariah)</i>
1. Laporan posisi keuangan	1. Laporan posisi keuangan
2. Laporan Laba rugi	2. Laporan Laba Rugi
3. Laporan Perubahan Ekuitas	3. Laporan Perubahan Ekuitas
4. Laporan arus kas	4. Laporan Arus Kas
5. Catatan laporan keuangan	5. Catatan Laporan Keuangan
	6. Laporan Perubahan Dana Investasi Terikat
	7. Laporan sumber dan penggunaan dana Zakat
	8. Laporan sumber dan penggunaan dana Dana Kebajikan

Tabel 7-1 : Perbandingan Unsur Laporan Keuangan

Jika dilihat dari tujuan laporan keuangan yang lain adalah sebagai pertanggungjawaban manajemen dalam melaksanakan fungsi entitas tersebut. Atas tujuan tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:

LAPORAN KEUANGAN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAN (baitul maal wat tamwil)



Gambar 7-3 : Unsur Laporan Keuangan

Dari gambar diatas dapat dijelaskan bahwa:

1. sebagai pertanggungjawaban dalam melaksanakan fungsi manajer investasi, Investor, Jasa Layanan diterbitkan dalam (1) Laporan Posisi Keuangan / Neraca (2) Laporan Laba Rugi (3) Laporan Arus Kas dan (4) Laporan Perubahan Modal.
2. Sebagai pertanggungjawaban dalam melaksanakan fungsi sosial diterbitkan (1) Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat dan(2) Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan
3. Sebagai pemegang amanah diterbitkan Laporan Perubahan Dana Investasi Terikat

A. Laporan Posisi Keuangan (Neraca) Bank Syariah

Laporan posisi keuangan mencerminkan sumber dana dan pengelolaan dana atau menggambarkan hak dan kewajiban dari perbankan syariah. Oleh karena karakteristik bank syariah berbeda dengan bank konvensional, dimana Lembaga Keuangan Syariah tidak membedakan dengan jelas pada sektor keuangan atau sektor riil, maka beberapa akun dalam laporan posisi keuangan bank syariah menunjukkan karakteristik tersebut. Akun-akun pokok yang ada pada Laporan Posisi Keuangan (Neraca) dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 7-4 : Laporan Posisi Keuangan

Dalam unsur aktiva neraca Bank Syariah, beberapa hal yang berbeda dengan unsur neraca Bank konvensional yang perlu dijelaskan, Dalam bank konvensional penyaluran dana hanya ditampung dalam perkiraan “kredit” atau “pinjaman yang diberikan”, hal ini sangat berbeda dengan Bank Syariah dimana dalam penyaluran dana ditampung dalam perkiraan yang sesuai dengan prinsip penyalurannya yaitu (a) prinsip jual beli dibukukan pada perkiraan “piutang”, seperti piutang murabahah, piutang istishna, piutang salam (b) prinsip bagi hasil ditampung dalam perkiraan “pembiayaan”, seperti pembiayaan mudharabah, dan pembiayaan musyarakah.

1. Aktiva

Dalam aktiva beberapa akun yang perlu diketahui adalah:

- A. Akun yang dipergunakan untuk mencatat transaksi jual beli (murabahah, Salam dan Istishna) adalah ”Piutang”
- B. Akun yang dipergunakan untuk mencatat transaksi Ijarah (Ijarah,IMBT, Multijasa) adalah ”Aktiva Ijarah”
- C. Akun yang dipergunakan untuk mencatat transaksi dengan prinsip bagi hasil (mudharabah dan musyarakah) adalah ”Investasi” (dalam PSAK 59 disebut Pembiayaan)

Secara rinci akun-akun yang digolongkan pada posisi aset Laporan Posisi Keuangan perbankan syariah adalah sebagai berikut:

- (a) Kas;
- (b) Penempatan pada Bank Indonesia;
- (c) Giro pada bank lain,
- (d) Penempatan pada bank lain;
- (e) Efek-efek;
- (f) Piutang:
 - (i) piutang *murabahah*;
 - (ii) piutang *salam*;
 - (iii) piutang *istishna*’;
 - (iv) piutang pendapatan *ijarah*;
- (g) Investasi:
 - (i) investasi *mudharabah*;
 - (ii) investasi *musyarakah*;

- (h) Persediaan (aset yg dibeli untuk dijual kembali kpd klien);
- (i) Tagihan dan kewajiban akseptasi
- (j) Aset yang diperoleh untuk *ijarah*;
- (k) Aset istishna dalam penyelesaian (setelah dikurangi termin *istishna*);
- (l) Penyertaan;
- (m) Aset tetap dan akumulasi penyusutan; dan
- (n) Aset lain.

2. Kewajiban (Liabilities)

Dari sumber dana yang dilakukan oleh perbankan syariah sebagai kewajiban dari perbankan syariah adalah sumber dana yang mempergunakan prinsip wadiah (tanpa membedakan produknya), karena dalam prinsip wadiah ini perbankan syariah wajib menjamin dikembalikannya barang titipan sewaktu-waktu diminta oleh pihak yang menitipkan. Secara rinci akun-akun yang digolongkan sebagai kewajiban perbankan syariah antara lain sebagai berikut:

- (a) Kewajiban segera;
- (b) Bagi hasil yang belum dibagikan;
- (c) Simpanan:
 - (i) giro *wadiah*;
 - (ii) tabungan *wadiah*;
- (d) Simpanan bank lain:
 - (i) giro *wadiah*;
 - (ii) tabungan *wadiah*;
- (e) Kewajiban lain:
 - (i) hutang *salam*;
 - (ii) hutang *istishna*;
- (f) Kewajiban kepada bank lain;
- (g) Pembiayaan yang diterima;
- (h) Hutang pajak;
- (i) Estimasi kerugian dan komitmen kontinjensi;
- (j) Pinjaman yang diterima;
- (k) Hutang lainnya; dan
- (l) Pinjaman subordinasi.

3. Dana Syirkah Temporer

Dalam PSAK 59 kelompok ini disebut dengan Investasi Tidak Terikat, namun dengan adanya usulan para praktisi bahwa investasi ada pada aktiva, maka istilah tersebut disempurnakan dengan Dana Syirkah Temporer.

Transaksi yang dibukukan pada Dana Syirkah Temporer, adalah pengumpulan dana atau sumber dana pada bank syariah yang mempergunakan prinsip mudharabah mutlaqah. Dana Syirkah Temporer ini tidak dapat dikategorikan pada kewajiban maupun sebagai ekuitas pada bank syariah. Pemisahan menjadi kelompok baru dilakukan karena sesuai dengan prinsip mudharabah apabila terjadi kerugian yang bukan kelalaian mudharib, maka kerugian tersebut menjadi tanggungan pemilik dana (shahibul maal), dengan kata lain dana yang diterima tersebut, secara konsep tidak harus dikembalikan seluruhnya (dapat dikurangi kerugian – jika ada). Mudharib tidak menjamin dikembalikan modal mudharabah seratus persen (seluruhnya) karena ada kemungkinan rugi yang harus ditanggung oleh pemilik dana.

Akun-akun yang dikelompokkan dalam Dana Syirkah Temporer dalam Laporan Posisi Keuangan (neraca) bank syariah adalah sebagai berikut:

- (a) *Syirkah* temporer dari bukan bank:
 - (i) tabungan *mudharabah*;
 - (ii) deposito *mudharabah*;
- (b) *Syirkah* temporer dari bank:
 - (i) tabungan *mudharabah*;
 - (ii) deposito *mudharabah*.
- (c) *Musyarakah*;

Untuk memberikan gambaran Laporan Posisi Keuangan Bank Syariah dapat dilihat pada ilustrasi berikut ini

PT Bank Syariah “X”
Laporan Posisi Keuangan (Neraca)
Per 31 Desember 20X1

ASET

Kas	xxx
Penempatan pada Bank Indonesia	xxx
Giro pada bank lain	xxx
Penempatan pada bank lain	xxx
Investasi pada efek/surat berharga	xxx
Piutang:	
Murabahah	xxx
Salam	xxx
Istishna'	xxx
Ijarah	xxx
Pembiayaan:	
Mudharabah	xxx
Musyarakah	xxx
Persediaan	xxx
Tagihan dan kewajiban akseptasi	xxx
Aset ijarah	xxx
Aset istishna dalam penyelesaian	xxx
Penyertaan pada entitas lain	xxx
Aset tetap dan akumulasi penyusutan	xxx
Aset lainnya	xxx
<i>Jumlah Aset</i>	xxx

KEWAJIBAN



Kewajiban segera	xxx
Bagi hasil yang belum dibagikan	xxx
Simpanan	xxx
Simpanan dari bank lain	xxx
Hutang:	
Salam	xxx
Istishna'	xxx

Kewajiban kepada bank lain	XXX
Pembiayaan yang diterima	XXX
Hutang pajak	XXX
Estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi	XXX
Pinjaman yang diterima	XXX
Pinjaman subordinasi	XXX
<i>Jumlah Kewajiban</i>	XXX
DANA SYIRKAH TEMPORER	
Dana syirkah temporer dari bukan bank:	
Tabungan mudharabah	XXX
Deposito mudharabah	XXX
Dana syirkah temporer dari bank:	
Tabungan mudharabah	XXX
Deposito mudharabah	XXX
Musarakah	XXX
<i>Jumlah Dana Syirkah Temporer</i>	XXX
EKUITAS	
Modal disetor	XXX
Tambahan modal disetor	XXX
Saldo laba (rugi)	XXX
<i>Jumlah Ekuitas</i>	XXX
<i>Jumlah Kewajiban, Dana Syirkah Temporer dan Ekuitas</i>	XXX

B Laporan Kinerja (Laporan Laba Rugi)

Laporan Kinerja atau laporan Laba Rugi Bank Syariah ini menunjukkan kinerja yang telah dicapai oleh bank syariah. Bank syariah memiliki kegiatan usaha yang lebih luas dari bank konvensional sehingga dalam laporan kinerja ini juga dapat menggambarkan hasil usaha yang diperoleh bank syariah. Beberapa akun dalam laporan kinerja bank syariah ini juga memiliki karakteristik yang tidak sama dengan bank konvensional. Laporan kinerja bank syariah dapat dilihat dalam gambar berikut:

LAPORAN LABA RUGI LKS

Pendapatan Usaha Utama Hak pihak ke-3 atas Bagi Hasil	xxxxx (xxxxx)	→	
Pendapatan sbg mudharib Pendapatan Usaha Lainnya	----- (-/-) xxxxx xxxxx		
	----- (+)		
Beban Usaha	xxxxx (xxxxx)		
	----- (-/-)		
Laba (rugi) Usaha Pendapatan non Usaha Beban non usaha	xxxxx xxxxx (xxxx)		

Laba (rugi) aktivitas norma Pos luar biasa	xxxxx xxxxx		

Beban Pajak	xxxxx xxxxx		
	----- (-/-)		
Laba (rugi) bersih	xxxxx		

Gambar 7-4 : Laporan laba rugi

Beberapa unsur laporan laba rugi yang ada dalam laporan laba rugi bank syariah adalah

1. Pendapatan Operasi Utama (Pendapatan Usaha Utama).

Pendapatan Usaha Utama bank syariah ini bukan seluruhnya pendapatan bank syariah, tetapi merupakan pendapatan milik bersama antara bank syariah dan pemilik dana (shahibul maal) yang diperoleh dari pengelolaan dana yang dilakukan oleh bank syariah. Oleh karena itu bank syariah hendaknya menjaga amanah ini dan tidak diperkenankan untuk digabung dengan pendapatan milik bank syariah sendiri. Pendapatan operasi utama bank syariah antara lain meliputi (a) pendapatan penyaluran yang mempergunakan prinsip bagi hasil, (b) pendapatan penyaluran yang mempergunakan prinsip jual beli, dan (c) pendapatan bersih ijarah

Pendapatan operasi utama ini dipisahkan supaya dapat memberikan informasi kepada pemakai laporan keuangan, atas

pendapatan utama operasional bank syariah dan akan dikaitkan dengan bagi hasil yang telah diberikan oleh bank syariah

Akun-akun yang dapat dikategorikan sebagai pendapatan usaha utama bank syariah antara lain sebagai berikut:

- (a) Pendapatan pengelolaan dana oleh bank sebagai mudharib:
 - (i) Pendapatan dari jual beli:
 - 1. pendapatan marjin *murabahah*;
 - 2. pendapatan bersih *salam* paralel;
 - 3. pendapatan bersih *istishna* paralel;
 - (ii) Pendapatan dari sewa:
 - 1. pendapatan bersih *ijarah*;
 - (iii) Pendapatan dari bagi hasil:
 - 1. pendapatan bagi hasil *mudharabah*;
 - 2. pendapatan bagi hasil *musyarakah*;
 - (iv) Pendapatan usaha utama lainnya;

2. Hak pihak ketiga atas bagi hasil Investasi Tidak Terikat.

Unsur ini merupakan jumlah bagi hasil yang diberikan oleh bank syariah kepada pemilik dana, sesuai nisbah yang disepakati. Hak pihak ketiga atas bagi hasil Investasi Tidak Terikat ini tidak dapat dikategorikan sebagai pendapatan dan beban dari bank syariah. Hak pihak ketiga atas bagi hasil Investasi Tidak Terikat ini merupakan alokasi pendapatan dari Bank Syariah.

Tidak dikategorikan sebagai beban bank syariah karena besarnya sangat tergantung pada pendapatan operasi utama bank syariah, besarnya sebanding dengan pendapatan operasi utama..

3. Pendapatan operasi lainnya.

Unsur ini untuk menampung pendapatan operasi utama lainnya, yang merupakan milik bank syariah sepenuhnya (tidak dibagikan), seperti pendapatan atas fee mudharabah muqayyadah, fee wakalah, fee kafalah dan pendapatan atas layanan berdasarkan imbalan lainnya

Akun dair pendapatan operasi lainnya misalnya:

- (c) Pendapatan usaha lainnya;
 - (i) Pendapatan imbalan (*fee*) jasa perbankan;
 - (ii) Pendapatan imbalan investasi terikat.

4. **Beban-beban.**

Beban-beban ini adalah semua beban yang menjadi tanggungan bank sebagai mudharib sebagaimana layaknya bank, seperti beban tenaga kerja, beban umum dan administrasi dan beban operasi lainnya.

Apabila bank mempergunakan metode Profit Sharing, selain membuat laporan laba rugi bank sebagai mudharib sendiri, bank juga harus membuat laporan laba rugi atas pengelolaan dana mudharabah yang terpisah dengan laporan laba rugi bank, karena laporan laba rugi pengelolaan dana mudharabah inilah yang akan dipergunakan sebagai dasar pembagian bagi hasil dengan pemilik dana dan dalam hal pengelolaan dana tersebut mengalami kerugian dan bukan kesalahan mudharib, sesuai dengan prinsipnya kerugian tersebut akan menjadi tanggungan pemilik dana. Yang perlu mendapat perhatian dalam membuat laporan laba rugi pengelolaan dana mudharabah, khususnya yang berkaitan dengan beban, harus ada kriteria yang jelas tentang beban yang menjadi tanggungan dana mudharabah, baik beban tenaga kerjanya, beban umum dan administrasi maupun beban operasi lainnya, tidak diperkenankan beban yang menjadi tanggungan bank dibebankan pada laba rugi pengelolaan dana mudharabah.

Untuk memberikan gambaran Laporan Kinerja (Laporan Laba Rugi) bank syariah dapat dilihat dalam ilustrasi sebagai berikut:

PT Bank Syariah "X"
Laporan Laba Rugi dan Saldo Laba
Periode 1 Januari s.d. 31 Desember 20X1

Pendapatan Pengelolaan Dana oleh Bank sebagai Mudharib

Pendapatan dari jual beli:

Pendapatan margin murabahah	xxx
Pendapatan bersih salam paralel	xxx
Pendapatan bersih istishna paralel	xxx

Pendapatan dari sewa:

Pendapatan bersih ijarah	xxx
--------------------------	-----

Pendapatan dari bagi hasil:	
Pendapatan bagi hasil mudharabah	xxx
Pendapatan bagi hasil musyarakah	xxx
Pendapatan usaha utama lainnya	xxx
<i>Jumlah Pendapatan Pengelolaan Dana oleh Bank sebagai Mudharib</i>	xxx
Hak pihak ketiga atas bagi hasil	(xxx)
<i>Hak bagi hasil milik Bank</i>	xxx
Pendapatan Usaha Lainnya	
Pendapatan imbalan jasa perbankan	xxx
Pendapatan imbalan investasi terikat	xxx
<i>Jumlah Pendapatan Usaha Lainnya</i>	xxx
Beban Usaha	
Beban kepegawaian	(xxx)
Beban administrasi	(xxx)
Beban penyusutan dan amortisasi	(xxx)
Beban usaha lain	(xxx)
<i>Jumlah Beban Usaha</i>	(xxx)
<i>Laba (Rugi) Usaha</i>	xxx
Pendapatan dan Beban Nonusaha	
Pendapatan nonusaha	xxx
Beban nonusaha	(xxx)
<i>Jumlah Pendapatan (Beban) Nonusaha</i>	xxx
<i>Laba (Rugi) sebelum Pajak</i>	xxx
Beban Pajak	(xxx)
<i>Laba (Rugi) Bersih Periode Berjalan</i>	xxx
Saldo Laba	
Saldo laba awal periode	xxx
Jumlah saldo laba	xxx
Dividen yang dibayar	(xxx)
Saldo laba akhir periode	xxx
<i>Dirinci atas:</i>	
<i>Cadangan tujuan</i>	xxx
<i>Cadangan umum</i>	xxx
<i>Saldo laba yang belum dicadangkan</i>	xxx

C. Laporan Arus Kas

Laporan arus kas disajikan sesuai dengan PSAK 2: Laporan Arus Kas dan PSAK 31: Akuntansi Perbankan.

D. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan perubahan ekuitas disajikan sesuai dengan PSAK 1: Penyajian Laporan Keuangan.

E. Laporan Perubahan Dana Investasi Terikat

Laporan Perubahan Dana Investasi Terikat dalam PSAK 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah dijelaskan sebagai berikut:

1. Laporan Perubahan Dana Investasi Terikat memisahkan dana investasi terikat berdasarkan sumber dana dan memisahkan investasi berdasarkan jenisnya.
2. Bank syariah menyajikan Laporan Perubahan Dana Investasi Terikat sebagai komponen utama laporan keuangan, yang menunjukkan:
 - (a) saldo awal dana investasi terikat;
 - (b) jumlah kelompok investasi pada setiap jenis investasi dan nilai per kelompok pada awal periode;
 - (c) dana investasi yang diterima dan kelompok investasi yang diterbitkan bank syariah selama periode laporan;
 - (d) penarikan atau pembelian kembali kelompok investasi selama periode laporan;
 - (e) keuntungan atau kerugian dana investasi terikat;
 - (f) imbalan bank syariah sebagai agen investasi;
 - (g) beban administrasi dan beban tidak langsung lainnya yang dialokasikan oleh bank syariah ke dana investasi terikat;
 - (h) saldo akhir dana investasi terikat; dan
 - (i) jumlah kelompok investasi pada setiap jenis investasi dan nilai per kelompok pada akhir periode.

3. Investasi terikat adalah investasi yang bersumber dari pemilik dana investasi terikat dan sejenisnya yang dikelola oleh bank syariah sebagai agen investasi. Investasi terikat bukan merupakan aset maupun kewajiban karena bank syariah tidak mempunyai hak untuk menggunakan atau mengeluarkan investasi tersebut, serta bank syariah tidak memiliki kewajiban mengembalikan atau menanggung risiko investasi.
4. Dana yang diserahkan oleh pemilik investasi terikat dan sejenisnya adalah dana yang diterima bank syariah sebagai agen investasi. Dana yang ditarik oleh pemilik dana investasi terikat adalah dana yang diambil atau dipindahkan sesuai dengan permintaan pemilik dana.
5. Keuntungan atau kerugian investasi terikat adalah jumlah kenaikan atau penurunan bersih nilai investasi terikat, selain kenaikan yang berasal dari penysetoran atau penurunan yang berasal dari penarikan.
6. Dalam hal bank syariah bertindak sebagai agen investasi, imbalan yang diterima adalah sebesar jumlah yang disepakati tanpa memperhatikan hasil investasi.
7. Catatan atas Laporan Perubahan Dana Investasi Terikat harus mengungkapkan:
 - (a) sifat hubungan antara entitas syariah dan pemilik dana investasi terikat;
 - (b) hak dan kewajiban yang terkait dengan setiap jenis dana investasi terikat atau unit investasi.

Untuk memberikan gambaran Laporan Perubahan Dana Investasi Terikat dapat dilihat dalam ilustrasi sebagai berikut:

PT Bank Syariah “X”
Laporan Perubahan Dana Investasi Terikat
Periode yang berakhir pada 31 Desember 20X1

<i>Saldo awal</i>	xxx
<i>Jumlah kelompok investasi awal periode</i>	xxx
<i>Nilai per kelompok investasi</i>	xxx
Penerimaan dana	xxx
Penarikan dana	(xxx)
Keuntungan (kerugian) investasi	xxx
Biaya administrasi	(xxx)
Imbalan bank sebagai agen investasi	(xxx)
<i>Saldo investasi pada akhir periode</i>	xxx
<i>Jumlah kelompok investasi pada akhir periode</i>	xxx
<i>Nilai kelompok investasi pada akhir periode</i>	xxx

F. Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat

Dalam PSAK 59 tentang Akuntansi Perbankan Syariah laporan ini disebut dengan Laporan Sumber dan Penggunaan Dana ZIS (Zakat Infaq dan Shadaqah), sehingga menimbulkan keracuan dalam penggunaan dana tersebut. Oleh karena zakat sudah jelas aturan dan peruntukannya, maka dalam PSAK syariah disempurnakan menjadi laporan Sumber dan penggunaan Zakat. Laporan yang terkait dengan infaq dan shadaqah digabung dalam Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan.

Mulai tahun buku 2008 Laporan ini harus dibuat walaupun entitas syariah belum melaksanakan fungsi ini, dengan kata lain laporan ini harus dibuat walaupun saldonya nihil. Hal ini untuk memberikan informasi kepada pengguna Laporan keuangan terhadap pelaksanaan fungsi sosial yang dilakukan oleh entitas syariah tersebut.

Untuk memberikan gambaran Laporan Sumber dan Penggunaan Zakat dapat dilihat dalam ilustrasi sebagai berikut:

PT Bank Syariah “X”
Laporan Sumber Dan Penggunaan Dana Zakat
Periode yang berakhir pada 31 Desember 20X1

Sumber Dana Zakat

Zakat dari dalam bank syariah	xxx
Zakat dari pihak luar bank syariah	xxx
<i>Jumlah sumber dana zakat</i>	xxx

Penggunaan Dana Zakat


Fakir	(xxx)
Miskin	(xxx)
Amil	(xxx)
Muallaf	(xxx)
Orang yang terlilit hutang (<i>gharim</i>)	(xxx)
<i>Riqab</i>	(xxx)
Fisabilillah	(xxx)
Orang yang dalam perjalanan (<i>ibnu sabil</i>)	(xxx)
<i>Jumlah penggunaan dana zakat</i>	(xxx)

<i>Kenaikan (penurunan) dana zakat</i>	xxx
<i>Saldo awal dana zakat</i>	xxx
<i>Saldo akhir dana zakat</i>	xxx

G. Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan

Dalam PSAK 59 tentang Akuntansi Perbankan Syariah laporan ini disebut dengan Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Al Qardhul Hasan. Karena tidak ada perbedaan makna dari Al Qardh dan Al Qardhul Hasan, dan juga sumber dana dari laporan ini berasal dari infaq dan shadaqah, maka laporan tersebut disempurnakan menjadi Laporan Sumber dan Penggunaan dana Kebajikan.

Transaksi Qardh yang dilakukan oleh bank syariah dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu untuk kepentingan internal dan untuk kebajikan seperti dalam gambar dibawah ini:



Gambar 7-6) : Laporan Sumber Dana Kebajikan

Al Qardh dalam perbankan syariah dapat dipergunakan untuk transaksi internal bank syariah yang memiliki sifat tolong menolong, seperti pinjaman uang, cerukan atau aoverdraft dana wadiah, dana talangan haji, Rahn, Hawalah yang seluruh sumber dananya diperoleh dari sebagian modal dan laba perusahaan. Transaksi Qardh yang dipergunakan untuk kepentingan internal bank syariah dilaporkan dalam neraca bank syariah.

Disisi lain transakdi Qardh yang dilakukan oleh bank syariah untuk kepentingan sosial, baik berupa sumbangan maupun dana pinjaman bergulir dengan filosofi memberikan kail bukan memberikan ikan. Qardh untuk keperluan sosial ini sumber dananya diperoleh dari denda, infaq, shadaqah dan pendapatan non halal. Yang dimaksud dengan pendapatan non halal adalah seluruh pendapatan yang diperoleh dari Lembaga Keuangan Non Syariah, kecuali pendapatan yang diperoleh dari Bank Indonesia yaitu berupa bonus SWBI atau ujroh dari SBIS.

Untuk memberikan gambaran Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan dapat dilihat dari ilustrasi dibawah ini

PT Bank Syariah “X”
Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan
Periode yang berakhir pada 31 Desember 20X1

Sumber Dana Kebajikan

Infak dari dalam bank syariah	xxx
Sedekah	xxx
Hasil pengelolaan wakaf	xxx
Pengembalian dana kebajikan produktif	xxx
Denda	xxx
Pendapatan nonhalal	xxx
<i>Jumlah Sumber Dana Kebajikan</i>	xxx

Penggunaan Dana Kebajikan

Dana kebajikan produktif	(xxx)
Sumbangan	(xxx)
Penggunaan lainnya untuk kepentingan umum	(xxx)
<i>Jumlah Penggunaan Dana Kebajikan</i>	xxx

<i>Kenaikan (penurunan) dana kebajikan</i>	xxx
<i>Saldo awal dana kebajikan</i>	xxx
<i>Saldo akhir dana kebajikan</i>	xxx

H. Laporan Rekonsiliasi Pendapatan dan Bagi Hasil

Dalam PSAK 101 tentang Penyajian Laporan keuangan syariah dijelaskan Laporan Rekonsiliasi Pendapatan dan bagi hasil sebagai berikut:

8. Bank syariah menyajikan Laporan Rekonsiliasi Pendapatan dan Bagi Hasil yang merupakan rekonsiliasi antara pendapatan bank syariah yang menggunakan dasar akrual dengan pendapatan yang dibagihasilkan kepada pemilik dana yang menggunakan dasar kas.
9. Perbedaan dasar pengakuan tersebut mengharuskan bank syariah menyajikan Laporan Rekonsiliasi Pendapatan dan

Bagi Hasil sebagai bagian komponen utama laporan keuangan.

10. Dalam Laporan Rekonsiliasi Pendapatan dan Bagi Hasil, bank syariah menyajikan:
 - (a) Pendapatan pengelolaan dana oleh bank sebagai *mudharib*;
 - (b) Penyesuaian atas:
 - (i) pendapatan pengelolaan dana oleh bank sebagai *mudharib* periode berjalan yang kas atau setara kasnya belum diterima;
 - (ii) Pendapatan pengelolaan dana oleh bank sebagai *mudharib* periode sebelumnya yang kas atau setara kasnya diterima di periode berjalan;
 - (c) Pendapatan yang tersedia untuk bagi hasil;
 - (d) Bagian bank syariah atas pendapatan yang tersedia untuk bagi hasil;
 - (e) Bagian pemilik dana atas pendapatan yang tersedia untuk bagi hasil:
 - (i) Bagi hasil yang sudah didistribusikan ke pemilik dana;
 - (ii) Bagi hasil yang belum didistribusikan ke pemilik dana.

Untuk memberikan gambaran Laporan Rekonsiliasi Pendapatan dan Bagi Hasil dapat dilihat dalam ilustrasi dibawah ini

PT Bank Syariah “X”
Laporan Rekonsiliasi Pendapatan dan Bagi Hasil
Periode yang berakhir pada 31 Desember 20X1

Pendapatan Usaha Utama (Akrual)	xxx
Pengurang:	
Pendapatan periode berjalan yang kas atau setara kasnya belum diterima:	
Pendapatan margin murabahah	(xxx)
Pendapatan istishna’	(xxx)
Hak bagi hasil:	
Pembiayaan mudharabah	(xxx)
Pembiayaan musyarakah	(xxx)
Pendapatan sewa	(xxx)
<i>Jumlah pengurang</i>	(xxx)
Penambah:	
Pendapatan periode sebelumnya yang kasnya diterima pada periode berjalan:	
Penerimaan pelunasan piutang:	
Margin murabahah	xxx
Istishna’	xxx
Pendapatan sewa	xxx
Penerimaan piutang bagi hasil:	
Pembiayaan mudharabah	xxx
Pembiayaan musyarakah	xxx
<i>Jumlah penambah</i>	xxx
Pendapatan yang tersedia untuk bagi hasil	xxx
Bagi hasil yang menjadi hak bank syariah	xxx
Bagi hasil yang menjadi hak pemilik dana	xxx
<i>Dirinci atas:</i>	
<i>Hak pemilik dana atas bagi hasil yang sudah didistribusikan</i>	xxx
<i>Hak pemilik dana atas bagi hasil yang belum didistribusikan</i>	xxx

7.8. Pertanyaan

1. Akuntansi syariah di Indonesia mengalami perkembangan yang sangat menggembirakan
 - a. Jelaskan dengan rinci dan lengkap perkembangan akuntansi syariah di Indonesia
 - b. Jelaskan dengan rinci dan lengkap tujuan akuntansi perbankan syariah?
2. Akuntansi perbankan syariah memiliki karakteristik yang berbeda dengan akuntansi perbankan konvensional.
 - a. Jelaskan dengan rinci dan lengkap alur / proses akuntansi perbankan syariah dan cakupan akuntansi perbankan syariah
 - b. Jelaskan dengan lengkap asumsi yang dipergunakan dalam akuntansi perbankan syariah
 - c. Jelaskan persamaan dalam akuntansi perbankan syariah?
3. Laporan keuangan bank syariah berbeda dengan laporan keuangan bank konvensional.
 - a. Sebutkan unsur-unsur laporan keuangan bank syariah dan unsur-unsur laporan keuangan bank konvensional
 - b. Jelaskan tujuan laporan keuangan pada bank syariah
4. Dalam laporan posisi keuangan (neraca) bank syariah terdapat komponen “Dana Syirkah Temporer” yang tidak dapat dikelompokkan sebagai kewajiban dan tidak dapat dikelompokkan dalam komponen equity. Jelaskan alasan dari hal tersebut?
5. Dalam laporan laba rugi bank syariah terdapat komponen “ Hak Pihak Ketiga atas Bagi Hasil”
 - a. Mengapa Hak Pihak Ketiga atas bagi Hasil tidak dikelompokkan dalam beban dan tidak pula dikelompokkan dalam pendapatan?
 - b. Mengapa sering dikatakan bank syariah tidak pernah menghitung “cost of fund”?

6. Laporan yang tidak ada dalam bank konvensional adalah laporan yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi sosial.
 - a. Jelaskan dengan rinci dan lengkap laporan yang terkait dengan fungsi sosial tersebut?
 - b. Jelaskan transaksi Qardh dapat dilakukan untuk kepentingan intern dan qardh untuk kepentingan sosial

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 21 TAHUN 2008
T E N T A N G
PERBANKAN SYARIAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang:
- a. bahwa sejalan dengan tujuan pembangunan nasional Indonesia untuk mencapai terciptanya masyarakat adil dan makmur berdasarkan demokrasi ekonomi, dikembangkan sistem ekonomi yang berlandaskan pada nilai keadilan, kebersamaan, pemerataan, dan kemanfaatan yang sesuai dengan prinsip syariah;
 - b. bahwa kebutuhan masyarakat Indonesia akan jasa-jasa perbankan syariah semakin meningkat;
 - c. bahwa perbankan syariah memiliki kekhususan dibandingkan dengan perbankan konvensional;
 - d. bahwa pengaturan mengenai perbankan syariah di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 belum spesifik sehingga perlu diatur secara khusus dalam suatu undang-undang tersendiri;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Undang-Undang tentang Perbankan Syariah;

- Mengingat:
1. Pasal 20 dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357);
 4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4420);
 5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PERBANKAN SYARIAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.
2. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk Simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/ atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.
3. Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bank Konvensional adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional dan berdasarkan jenisnya terdiri atas Bank Umum Konvensional dan Bank Perkreditan Rakyat.
5. Bank Umum Konvensional adalah Bank Konvensional yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
6. Bank Perkreditan Rakyat adalah Bank Konvensional yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
7. Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
8. Bank Umum Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
9. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

10. Unit Usaha Syariah, yang selanjutnya disebut UUS, adalah unit kerja dari kantor pusat Bank Umum Konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu Bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan/atau unit syariah.
11. Kantor Cabang adalah kantor cabang Bank Syariah yang bertanggung jawab kepada kantor pusat Bank yang bersangkutan dengan alamat tempat usaha yang jelas sesuai dengan lokasi kantor cabang tersebut melakukan usahanya.
12. Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.
13. Akad adalah kesepakatan tertulis antara Bank Syariah atau UUS dan pihak lain yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan Prinsip Syariah.
14. Rahasia Bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai Nasabah Penyimpan dan Simpananannya serta Nasabah Investor dan Investasinya.
15. Pihak Terafiliasi adalah:
 - a. komisaris, direksi atau kuasanya, pejabat, dan karyawan Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS;
 - b. pihak yang memberikan jasanya kepada Bank Syariah atau UUS, antara lain Dewan Pengawas Syariah, akuntan publik, penilai, dan konsultan hukum; dan/ atau
 - c. pihak yang menurut penilaian Bank Indonesia turut serta memengaruhi pengelolaan Bank Syariah atau UUS, baik langsung maupun tidak langsung, antara lain pengendali bank, pemegang saham dan keluarganya, keluarga komisaris, dan keluarga direksi.

16. Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa Bank Syariah dan/ atau UUS.
17. Nasabah Penyimpan adalah Nasabah yang menempatkan dananya di Bank Syariah dan/ atau UUS dalam bentuk Simpanan berdasarkan Akad antara Bank Syariah atau UUS dan Nasabah yang bersangkutan.
18. Nasabah Investor adalah Nasabah yang menempatkan dananya di Bank Syariah dan/ atau UUS dalam bentuk Investasi berdasarkan Akad antara Bank Syariah atau UUS dan Nasabah yang bersangkutan.
19. Nasabah Penerima Fasilitas adalah Nasabah yang memperoleh fasilitas dana atau yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan Prinsip Syariah.
20. Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh Nasabah kepada Bank Syariah dan/ atau UUS berdasarkan Akad *wadi'ah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dalam bentuk Giro, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
21. Tabungan adalah Simpanan berdasarkan Akad *wadi'ah* atau Investasi dana berdasarkan Akad *mudharabah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.
22. Deposito adalah Investasi dana berdasarkan Akad *mudharabah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan Akad antara Nasabah Penyimpan dan Bank Syariah dan/atau UUS.
23. Giro adalah Simpanan berdasarkan Akad *wadi'ah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan perintah

- pemindahbukuan.
24. Investasi adalah dana yang dipercayakan oleh Nasabah kepada Bank Syariah dan/atau UUS berdasarkan Akad *mudharabah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dalam bentuk Deposito, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
 25. Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:
 - a. transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*;
 - b. transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntabiya bittamlik*;
 - c. transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam*, dan *istishna*;
 - d. transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*; dan
 - e. transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasaberdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujrah*, tanpa imbalan, atau bagi hasil.
 26. Agunan adalah jaminan tambahan, baik berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak yang diserahkan oleh pemilik Agunan kepada Bank Syariah dan/ atau UUS, guna menjamin pelunasan kewajiban Nasabah Penerima Fasilitas.
 27. Penitipan adalah penyimpanan harta berdasarkan Akad antara Bank Umum Syariah atau UUS dan penitip, dengan ketentuan Bank Umum Syariah atau UUS yang bersangkutan tidak mempunyai hak kepemilikan atas harta tersebut.
 28. Wali Amanat adalah Bank Umum Syariah yang mewakili kepentingan pemegang surat berharga berdasarkan Akad *wakalah* antara Bank Umum Syariah yang bersangkutan dan pemegang surat berharga tersebut.

29. Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu Bank atau lebih untuk menggabungkan diri dengan Bank lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari Bank yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada Bank yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum Bank yang menggabungkan diri berakhir karena hukum.
30. Peleburan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua Bank atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan satu Bank baru yang karena hukum memperoleh aktiva dan pasiva dari Bank yang meleburkan diri dan status badan hukum Bank yang meleburkan diri berakhir karena hukum.
31. Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham Bank yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas Bank tersebut.
32. Pemisahan adalah pemisahan usaha dari satu Bank menjadi dua badan usaha atau lebih, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B A B I I ASAS, TUJUAN, DAN FUNGSI

Pasal 2

Perbankan Syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan Prinsip Syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian.

Pasal 3

Perbankan Syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat.

Pasal 4

- (1) Bank Syariah dan UUS wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat.

- (2) Bank Syariah dan UUS dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga *baitul mal*, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat.
- (3) Bank Syariah dan UUS dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (*nazhir*) sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (wakif).
- (4) Pelaksanaan fungsi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
PERIZINAN, BENTUK BADAN HUKUM, ANGGARAN
DASAR,
DAN KEPEMILIKAN

B a g i a n K e s a t u
Perizinan

Pasal 5

- (1) Setiap pihak yang akan melakukan kegiatan usaha Bank Syariah atau UUS wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai Bank Syariah atau UUS dari Bank Indonesia.
- (2) Untuk memperoleh izin usaha Bank Syariah harus memenuhi persyaratan sekurang-kurangnya tentang:
 - a. susunan organisasi dan kepengurusan;
 - b. permodalan;
 - c. kepemilikan;
 - d. keahlian di bidang Perbankan Syariah; dan
 - e. kelayakan usaha.
- (3) Persyaratan untuk memperoleh izin usaha UUS diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bank Indonesia.
- (4) Bank Syariah yang telah mendapat izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencantumkan dengan jelas kata "syariah" pada penulisan nama banknya.

- (5) Bank Umum Konvensional yang telah mendapat izin usaha UUS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencantumkan dengan jelas frase "Unit Usaha Syariah" setelah nama Bank pada kantor UUS yang bersangkutan.
- (6) Bank Konvensional hanya dapat mengubah kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dengan izin Bank Indonesia.
- (7) Bank Umum Syariah tidak dapat dikonversi menjadi Bank Umum Konvensional.
- (8) Bank Pembiayaan Rakyat Syariah tidak dapat dikonversi menjadi Bank Perkreditan Rakyat.
- (9) Bank Umum Konvensional yang akan melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah wajib membuka UUS di kantor pusat Bank dengan izin Bank Indonesia.

Pasal 6

- (1) Pembukaan Kantor Cabang Bank Syariah dan UUS hanya dapat dilakukan dengan izin Bank Indonesia.
- (2) Pembukaan Kantor Cabang, kantor perwakilan, dan jenis-jenis kantor lainnya di luar negeri oleh Bank Umum Syariah dan Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS hanya dapat dilakukan dengan izin Bank Indonesia.
- (3) Pembukaan kantor di bawah Kantor Cabang, wajib dilaporkan dan hanya dapat dilakukan setelah mendapat surat penegasan dari Bank Indonesia.
- (4) Bank Pembiayaan Rakyat Syariah tidak diizinkan untuk membuka Kantor Cabang, kantor perwakilan, dan jenis kantor lainnya di luar negeri.

Bagian Kedua Bentuk Badan Hukum

Pasal 7

Bentuk badan hukum Bank Syariah adalah perseroan terbatas.

Bagian Ketiga Anggaran Dasar

Pasal 8

Di dalam anggaran dasar Bank Syariah selain memenuhi persyaratan anggaran dasar sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan memuat pula ketentuan:

- a. pengangkatan anggota direksi dan komisaris harus mendapatkan persetujuan Bank Indonesia;
- b. Rapat Umum Pemegang Saham Bank Syariah harus menetapkan tugas manajemen, remunerasi komisaris dan direksi, laporan pertanggungjawaban tahunan, penunjukkan dan biaya jasa akuntan publik, penggunaan laba, dan hal-hal lainnya yang ditetapkan dalam Peraturan Bank Indonesia.

Bagian Keempat Pendirian dan Kepemilikan Bank Syariah

Pasal 9

- (1) Bank Umum Syariah hanya dapat didirikan dan/atau dimiliki oleh:
 - a. warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia;
 - b. warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia dengan warga negara asing dan/atau badan hukum asing secara kemitraan; atau
 - c. pemerintah daerah.
- (2) Bank Pembiayaan Rakyat Syariah hanya dapat didirikan dan/atau dimiliki oleh:
 - a. warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia yang seluruh pemilikannya warga negara Indonesia;
 - b. pemerintah daerah; atau
 - c. dua pihak atau lebih sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b.

- (3) Maksimum kepemilikan Bank Umum Syariah oleh warga negara asing dan/atau badan hukum asing diatur dalam Peraturan Bank Indonesia.

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan, bentuk badan hukum, anggaran dasar, serta pendirian dan kepemilikan Bank Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 9 diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.

Pasal 11

Besarnya modal disetor minimum untuk mendirikan Bank Syariah ditetapkan dalam Peraturan Bank Indonesia.

Pasal 12

Saham Bank Syariah hanya dapat diterbitkan dalam bentuk saham atas nama.

Pasal 13

Bank Umum Syariah dapat melakukan penawaran umum efek melalui pasar modal sepanjang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

Pasal 14

- (1) Warga negara Indonesia, warga negara asing, badan hukum Indonesia, atau badan hukum asing dapat memiliki atau membeli saham Bank Umum Syariah secara langsung atau melalui bursa efek.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Perubahan kepemilikan Bank Syariah wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 14.

Pasal 16

- (1) UUS dapat menjadi Bank Umum Syariah tersendiri setelah mendapat izin dari Bank Indonesia.
- (2) Izin perubahan UUS menjadi Bank Umum Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.

Pasal 17

- (1) Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan Bank Syariah wajib terlebih dahulu mendapat izin dari Bank Indonesia.
- (2) Dalam hal terjadi Penggabungan atau Peleburan Bank Syariah dengan Bank lainnya, Bank hasil Penggabungan atau Peleburan tersebut wajib menjadi Bank Syariah.
- (3) Ketentuan mengenai Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan Bank Syariah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

JENIS DAN KEGIATAN USAHA, KELAYAKAN PENYALURAN DANA, DAN LARANGAN BAGI BANK SYARIAH DAN UUS

Bagian Kesatu Jenis dan Kegiatan Usaha

Pasal 18

Bank Syariah terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Pasal 19

- (1) Kegiatan usaha Bank Umum Syariah meliputi:
 - a. menghimpun dana dalam bentuk Simpanan berupa Giro, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad *wadi'ah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
 - b. menghimpun dana dalam bentuk Investasi berupa Deposito, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad *mudharabah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
 - c. menyalurkan Pembiayaan bagi hasil berdasarkan Akad *mudharabah*, Akad *musyarakah*, atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
 - d. menyalurkan Pembiayaan berdasarkan Akad *murabahah*, Akad *salam*, Akad *istishna*, atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
 - e. menyalurkan Pembiayaan berdasarkan Akad *qardh* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
 - f. menyalurkan Pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada Nasabah berdasarkan Akad ijarah dan/atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
 - g. melakukan pengambilalihan utang berdasarkan Akad *hawalah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
 - h. melakukan usaha kartu debit dan/atau kartu pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah;
 - i. membeli, menjual, atau menjamin atas risiko sendiri surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata berdasarkan Prinsip Syariah, antara lain, seperti Akad ijarah, *musyarakah*, *mudharabah*, *murabahah*, *kafalah*, atau *hawalah*;

- J. membeli surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah yang diterbitkan oleh pemerintah dan/atau Bank Indonesia;
 - k. menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan pihak ketiga atau antarpihak ketiga berdasarkan Prinsip Syariah;
 - l. melakukan Penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu Akad yang berdasarkan Prinsip Syariah;
 - m. menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah;
 - n. memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan Nasabah berdasarkan Prinsip Syariah;
 - o. melakukan fungsi sebagai Wali Amanat berdasarkan Akad *wakalah*;
 - p. memberikan fasilitas *letter of credit* atau bank garansi berdasarkan Prinsip Syariah; dan
 - q. melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan di bidang perbankan dan di bidang sosial sepanjang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kegiatan usaha UUS meliputi:
- a. menghimpun dana dalam bentuk Simpanan berupa Giro, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad *wadi'ah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
 - b. menghimpun dana dalam bentuk Investasi berupa Deposito, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad *mudharabah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
 - c. menyalurkan Pembiayaan bagi hasil berdasarkan Akad *mudharabah*, Akad *musyarakah*, atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
 - d. menyalurkan Pembiayaan berdasarkan Akad *murabahah*, Akad *salam*, Akad *istishna*, atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;

- e. menyalurkan Pembiayaan berdasarkan Akad *qardh* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- f. menyalurkan Pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada Nasabah berdasarkan Akad ijarah dan/atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- g. melakukan pengambilalihan utang berdasarkan Akad *hawalah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- h. melakukan usaha kartu debit dan/atau kartu pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah;
- i. membeli dan menjual surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata berdasarkan Prinsip Syariah, antara lain, seperti Akad ijarah, *musyarakah*, *mudharabah*, *murabahah*, *kafalah*, atau *hawalah*;
- j. membeli surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah yang diterbitkan oleh pemerintah dan/atau Bank Indonesia;
- k. menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan pihak ketiga atau antarpihak ketiga berdasarkan Prinsip Syariah;
- l. menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah;
- m. memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan Nasabah berdasarkan Prinsip Syariah;
- n. memberikan fasilitas *letter of credit* atau bank garansi berdasarkan Prinsip Syariah; dan
- o. melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan di bidang perbankan dan di bidang sosial sepanjang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Selain melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), Bank Umum Syariah dapat pula:
 - a. melakukan kegiatan valuta asing berdasarkan Prinsip Syariah;
 - b. melakukan kegiatan penyertaan modal pada Bank Umum Syariah atau lembaga keuangan yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah;
 - c. melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, dengan syarat hams menarik kembali penyertaannya;
 - d. bertindak sebagai pendiri dan penguins dana pensiun berdasarkan Prinsip Syariah;
 - e. melakukan kegiatan dalam pasar modal sepanjang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal;
 - f. menyelenggarakan kegiatan atau produk bank yang berdasarkan Prinsip Syariah dengan menggunakan sarana elektronik;
 - g. menerbitkan, menawarkan, dan memperdagangkan surat berharga jangka pendek berdasarkan Prinsip Syariah, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pasar uang;
 - h. menerbitkan, menawarkan, dan memperdagangkan surat berharga jangka panjang berdasarkan Prinsip Syariah, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pasar modal; dan
 - i. menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha Bank Umum Syariah lainnya yang berdasarkan Prinsip Syariah.
- (2) Selain melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2), UUS dapat pula:
 - a. melakukan kegiatan valuta asing berdasarkan Prinsip Syariah;

- b. melakukan kegiatan dalam pasar modal sepanjang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal;
 - c. melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, dengan syarat hams menarik kembali penyertaannya;
 - d. menyelenggarakan kegiatan atau produk bank yang berdasarkan Prinsip Syariah dengan menggunakan sarana elektronik;
 - e. menerbitkan, menawarkan, dan memperdagangkan surat berharga jangka pendek berdasarkan Prinsip Syariah baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pasar uang; dan
 - f. menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha Bank Umum Syariah lainnya yang berdasarkan Prinsip Syariah.
- (3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

Kegiatan usaha Bank Pembiayaan Rakyat Syariah meliputi:

- a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk:
 - 1. Simpanan berupa Tabungan atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad *wadi'ah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah; dan
 - 2. Investasi berupa Deposito atau Tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad *mudharabah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- b. menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk:
 - 1. Pembiayaan bagi hasil berdasarkan Akad *mudharabah* atau *musyarakah*;
 - 2. Pembiayaan berdasarkan Akad *murabahah*, *salam*, atau *istishna*;
 - 3. Pembiayaan berdasarkan Akad *qardh*;

4. Pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada Nasabah berdasarkan Akad ijarah atau sewa beli dalam bentuk *Sarah muntahiya bittamlik*; dan
 5. pengambilalihan utang berdasarkan Akad *hawalah*;
- c. menempatkan dana pada Bank Syariah lain dalam bentuk titipan berdasarkan Akad *wadi'ah* atau Investasi berdasarkan Akad *mudharabah* dan/atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
 - d. memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan Nasabah melalui rekening Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang ada di Bank Umum Syariah, Bank Umum Konvensional, dan UUS; dan
 - e. menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha Bank Syariah lainnya yang sesuai dengan Prinsip Syariah berdasarkan persetujuan Bank Indonesia.

Pasal 22

Setiap pihak dilarang melakukan kegiatan penghimpunan dana dalam bentuk Simpanan atau Investasi berdasarkan Prinsip Syariah tanpa izin terlebih dahulu dari Bank Indonesia, kecuali diatur dalam undang-undang lain.

B a g i a n K e d u a

Kelayakan Penyaluran Dana

Pasal 23

- (1) Bank Syariah dan/atau UUS harus mempunyai keyakinan atas kemauan dan kemampuan calon Nasabah Penerima Fasilitas untuk melunasi seluruh kewajiban pada waktunya, sebelum Bank Syariah dan/atau UUS menyalurkan dana kepada Nasabah Penerima Fasilitas.
- (2) Untuk memperoleh keyakinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Syariah dan/atau UUS wajib melakukan penilaian yang saksama terhadap watak, kemampuan, modal, Agunan, dan prospek usaha dari calon Nasabah Penerima Fasilitas.

Bagian Ketiga
Larangan Bagi Bank Syariah dan UUS

Pasal 24

- (1) Bank Umum Syariah dilarang:
 - a. melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan Prinsip Syariah;
 - b. melakukan kegiatan jual beli saham secara langsung di pasar modal;
 - c. melakukan penyertaan modal, kecuali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b dan huruf c; dan
 - d. melakukan kegiatan usaha perasuransian, kecuali sebagai agen pemasaran produk asuransi syariah.
- (2) UUS dilarang:
 - a. melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan Prinsip Syariah;
 - b. melakukan kegiatan jual beli saham secara langsung di pasar modal;
 - c. melakukan penyertaan modal, kecuali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf c; dan
 - d. melakukan kegiatan usaha perasuransian, kecuali sebagai agen pemasaran produk asuransi syariah.

Pasal 25

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dilarang:

- a. melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- b. menerima Simpanan berupa Giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran;
- c. melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing, kecuali penukaran uang asing dengan izin Bank Indonesia;
- d. melakukan kegiatan usaha perasuransian, kecuali sebagai agen pemasaran produk asuransi syariah;

- e. melakukan penyertaan modal, kecuali pada lembaga yang dibentuk untuk menanggulangi kesulitan likuiditas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah; dan
- f. melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.

Pasal 26

- (1) Kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 20, dan Pasal 21 dan/atau produk dan jasa syariah, wajib tunduk kepada Prinsip Syariah.
- (2) Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia.
- (3) Fatwa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Peraturan Bank Indonesia.
- (4) Dalam rangka penyusunan Peraturan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bank Indonesia membentuk komite perbankan syariah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan, keanggotaan, dan tugas komite perbankan syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.

BAB V

PEMEGANG SAHAM PENGENDALI, DEWAN KOMISARIS, DEWAN PENGAWAS SYARIAH, DIREKSI, DAN TENAGA KERJA ASING

Bagian Kesatu

Pemegang Saham Pengendali

Pasal 27

- (1). Calon pemegang saham pengendali Bank Syariah wajib lulus uji kemampuan dan kepatutan yang dilakukan oleh Bank Indonesia.
- (2). Pemegang saham pengendali yang tidak lulus uji kemampuan dan kepatutan wajib menurunkan kepemilikan

- sahamnya menjadi paling banyak 10% (sepuluh persen).
- (3). Dalam hal pemegang saham pengendali tidak menurunkan kepemilikan sahamnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka:
 - a. hak suara pemegang saham pengendali tidak diperhitungkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham;
 - b. hak suara pemegang saham pengendali tidak diperhitungkan sebagai penghitungan kuorum atau tidaknya Rapat Umum Pemegang Saham;
 - c. deviden yang dapat dibayarkan kepada pemegang saham pengendali paling banyak 10% (sepuluh persen) dan sisanya dibayarkan setelah pemegang saham pengendali tersebut mengalihkan kepemilikannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
 - d. nama pemegang saham pengendali yang bersangkutan diumumkan kepada publik melalui 2 (dua) media massa yang mempunyai peredaran luas.
 - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai uji kemampuan dan kepatutan diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.

B a g i a n K e d u a Dewan Komisaris dan Direksi

Pasal 28

Ketentuan mengenai syarat, jumlah, tugas, kewenangan, tanggung jawab, serta hal lain yang menyangkut dewan komisaris dan direksi Bank Syariah diatur dalam anggaran dasar Bank Syariah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Pasal 29

- (1) Dalam jajaran direksi Bank Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 wajib terdapat 1 (satu) orang direktur yang bertugas untuk memastikan kepatuhan Bank Syariah terhadap pelaksanaan ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan lainnya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas untuk memastikan

kepatuhan Bank Syariah terhadap pelaksanaan ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.

Pasal 30

- (1) Calon dewan komisaris dan calon direksi wajib lulus uji kemampuan dan kepatutan yang dilakukan oleh Bank Indonesia.
- (2) Uji kemampuan dan kepatutan terhadap komisaris dan direksi yang melanggar integritas dan tidak memenuhi kompetensi dilakukan oleh Bank Indonesia.
- (3) Komisaris dan direksi yang tidak lulus uji kemampuan dan kepatutan wajib melepaskan jabatannya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai uji kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.

Pasal 31

- (1) Dalam menjalankan kegiatan Bank Syariah, direksi dapat mengangkat pejabat eksekutif.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan pejabat eksekutif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.

Bagian Ketiga Dewan Pengawas Syariah

Pasal 32

- (1) Dewan Pengawas Syariah wajib dibentuk di Bank Syariah dan Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS.
- (2) Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham atas rekomendasi Majelis Ulama Indonesia.
- (3) Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

- bertugas memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan Prinsip Syariah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.

B a g i a n K e e m p a t Penggunaan Tenaga Kerja Asing

Pasal 33

- (1) Dalam menjalankan kegiatannya, Bank Syariah dapat menggunakan tenaga kerja asing.
- (2) Tata cara penggunaan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI TATA KELOLA, PRINSIP KEHATI-HATIAN, DAN PENGELOLAAN RISIKO PERBANKAN SYARIAH

Bagian Kesatu Tata Kelola Perbankan Syariah

Pasal 34

- (1) Bank Syariah dan UUS wajib menerapkan tata kelola yang baik yang mencakup prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, profesional, dan kewajaran dalam menjalankan kegiatan usahanya.
- (2) Bank Syariah dan UUS wajib menyusun prosedur internal mengenai pelaksanaan prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kelola yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.

Bagian Kedua Prinsip Kehati-hatian

Pasal 35

- (1) Bank Syariah dan UUS dalam melakukan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian.
- (2) Bank Syariah dan UUS wajib menyampaikan kepada Bank Indonesia laporan keuangan berupa neraca tahunan dan perhitungan laba rugi tahunan serta penjelasannya yang disusun berdasarkan prinsip akuntansi syariah yang berlaku umum, serta laporan berkala lainnya, dalam waktu dan bentuk yang diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.
- (3) Neraca dan perhitungan laba rugi tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib terlebih dahulu diaudit oleh kantor akuntan publik.
- (4) Bank Indonesia dapat menetapkan pengecualian terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
- (5) Bank Syariah wajib mengumumkan neraca dan laporan laba rugi kepada publik dalam waktu dan bentuk yang ditentukan oleh Bank Indonesia.

Pasal 36

Dalam menyalurkan Pembiayaan dan melakukan kegiatan usaha lainnya, Bank Syariah dan UUS wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan Bank Syariah dan/atau UUS dan kepentingan Nasabah yang mempercayakan dananya.

Pasal 37

- (1) Bank Indonesia menetapkan ketentuan mengenai batas maksimum penyaluran dana berdasarkan Prinsip Syariah, pemberian jaminan, penempatan investasi surat berharga yang berbasis syariah, atau hal lain yang serupa, yang dapat dilakukan oleh Bank Syariah dan UUS kepada Nasabah Penerima Fasilitas atau sekelompok Nasabah Penerima Fasilitas yang

- terkait, termasuk kepada perusahaan dalam kelompok yang sama dengan Bank Syariah dan UUS yang bersangkutan.
- (2) Batas maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh melebihi 30% (tiga puluh persen) dari modal Bank Syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
 - (3) Bank Indonesia menetapkan ketentuan mengenai batas maksimum penyaluran dana berdasarkan Prinsip Syariah, pemberian jaminan, penempatan investasi surat berharga, atau hal lain yang serupa yang dapat dilakukan oleh Bank Syariah kepada:
 - a. pemegang saham yang memiliki 10% (sepuluh persen) atau lebih dari modal disetor Bank Syariah;
 - b. anggota dewan komisaris;
 - c. anggota direksi;
 - d. keluarga dari pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c;
 - e. pejabat bank lainnya; dan
 - f. perusahaan yang di dalamnya terdapat kepentingan dari pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf e.
 - (4) Batas maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak boleh melebihi 20% (dua puluh persen) dari modal Bank Syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
 - (5) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) wajib dilaporkan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

B a g i a n K e t i g a Kewajiban Pengelolaan Risiko

Pasal 38

- (1) Bank Syariah dan UUS wajib menerapkan manajemen risiko, prinsip mengenal nasabah, dan perlindungan nasabah.

- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.

Pasal 39

Bank Syariah dan UUS wajib menjelaskan kepada Nasabah mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian sehubungan dengan transaksi Nasabah yang dilakukan melalui Bank Syariah dan/atau UUS.

Pasal 40

- (1) Dalam hal Nasabah Penerima Fasilitas tidak memenuhi kewajibannya, Bank Syariah dan UUS dapat membeli sebagian atau seluruh Agunan, baik melalui maupun di luar pelelangan, berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh pemilik Agunan atau berdasarkan pemberian kuasa untuk menjual dari pemilik Agunan, dengan ketentuan Agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (2) Bank Syariah dan UUS harus memperhitungkan harga pembelian Agunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kewajiban Nasabah kepada Bank Syariah dan UUS yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal harga pembelian Agunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melebihi jumlah kewajiban Nasabah kepada Bank Syariah dan UUS, selisih kelebihan jumlah tersebut harus dikembalikan kepada Nasabah setelah dikurangi dengan biaya lelang dan biaya lain yang langsung terkait dengan proses pembelian Agunan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembelian Agunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.

B A B V I I
RAHASIA BANK

B a g i a n K e s a t u
Cakupan Rahasia Bank

Pasal 41

Bank dan Pihak Terafiliasi wajib merahasiakan keterangan mengenai Nasabah Penyimpan dan Simpanannya serta Nasabah Investor dan Investasinya.

B a g i a n K e d u a
Pengecualian Rahasia Bank

Pasal 42

- (1) Untuk kepentingan penyidikan pidana perpajakan, pimpinan Bank Indonesia atas permintaan Menteri Keuangan berwenang mengeluarkan perintah tertulis kepada Bank agar memberikan keterangan dan memperlihatkan bukti tertulis serta surat mengenai keadaan keuangan Nasabah Penyimpan atau Nasabah Investor tertentu kepada pejabat pajak.
- (2) Perintah tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyebutkan nama pejabat pajak, nama nasabah wajib pajak, dan kasus yang dikehendaki keterangannya.

Pasal 43

- (1) Untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana, pimpinan Bank Indonesia dapat memberikan izin kepada polisi, jaksa, hakim, atau penyidik lain yang diberi wewenang berdasarkan undang-undang untuk memperoleh keterangan dari Bank mengenai Simpanan atau Investasi tersangka atau terdakwa pada Bank.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara tertulis atas permintaan tertulis dari Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jaksa Agung, Ketua Mahkamah Agung,

atau pimpinan instansi yang diberi wewenang untuk melakukan penyidikan.

- (3) Permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus menyebutkan nama dan jabatan penyidik, jaksa, atau hakim, nama tersangka atau terdakwa, alasan diperlukannya keterangan, dan hubungan perkara pidana yang bersangkutan dengan keterangan yang diperlukan.

Pasal 44

Bank wajib memberikan keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dan Pasal 43.

Pasal 45

Dalam perkara perdata antara Bank dan Nasabahnya, direksi Bank yang bersangkutan dapat menginformasikan kepada pengadilan tentang keadaan keuangan Nasabah yang bersangkutan dan memberikan keterangan lain yang relevan dengan perkara tersebut.

Pasal 46

- (1) Dalam rangka tukar-menukar informasi antarbank, direksi Bank dapat memberitahukan keadaan keuangan Nasabahnya kepada Bank lain.
- (2) Ketentuan mengenai tukar-menukar informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bank Indonesia.

Pasal 47

Atas permintaan, persetujuan, atau kuasa dari Nasabah Penyimpan atau Nasabah Investor yang dibuat secara tertulis, Bank wajib memberikan keterangan mengenai Simpanan Nasabah Penyimpan atau Nasabah Investor pada Bank yang bersangkutan kepada pihak yang ditunjuk oleh Nasabah Penyimpan atau Nasabah Investor tersebut.

Pasal 48

Dalam hal Nasabah Penyimpan atau Nasabah Investor telah meninggal dunia, ahli waris yang sah dari Nasabah Penyimpan atau Nasabah Investor yang bersangkutan berhak memperoleh keterangan mengenai Simpanan Nasabah Penyimpan atau Nasabah Investor tersebut.

Pasal 49

Pihak yang merasa dirugikan oleh keterangan yang diberikan oleh Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, Pasal 43, Pasal 45, dan Pasal 46, berhak untuk mengetahui isi keterangan tersebut dan meminta pembetulan jika terdapat kesalahan dalam keterangan yang diberikan.

B A B V I I I PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 50

Pembinaan dan pengawasan Bank Syariah dan UUS dilakukan oleh Bank Indonesia.

Pasal 51

- (1) Bank Syariah dan UUS wajib memelihara tingkat kesehatan yang meliputi sekurang-kurangnya mengenai kecukupan modal, kualitas aset, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas manajemen yang menggambarkan kapabilitas dalam aspek keuangan, kepatuhan terhadap Prinsip Syariah dan prinsip manajemen Islami, serta aspek lainnya yang berhubungan dengan usaha Bank Syariah dan UUS.
- (2) Kriteria tingkat kesehatan dan ketentuan yang wajib dipenuhi oleh Bank Syariah dan UUS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.

Pasal 52

- (1) Bank Syariah dan UUS wajib menyampaikan segala keterangan dan penjelasan mengenai usahanya kepada Bank

Indonesia menurut tata cara yang ditetapkan dengan Peraturan Bank Indonesia.

- (2) Bank Syariah dan UUS, atas permintaan Bank Indonesia, wajib memberikan kesempatan bagi pemeriksaan buku-buku dan berkas-berkas yang ada padanya, serta wajib memberikan bantuanyang diperlukan dalam rangka memperoleh kebenaran dari segala keterangan, dokumen, dan penjelasan yang dilaporkan oleh Bank Syariah dan UUS yang bersangkutan.
- (3) Dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Bank Indonesia berwenang:
 - a. memeriksa dan mengambil data/ dokumen dari setiap tempat yang terkait dengan Bank;
 - b. memeriksa dan mengambil data/dokumen dan keterangan dari setiap pihak yang menurut penilaian Bank Indonesia memiliki pengaruh terhadap Bank; dan
 - c. memerintahkan Bank melakukan pemblokiran rekening tertentu, baik rekening Simpanan maupun rekening Pembiayaan.
- (4) Keterangan dan laporan pemeriksaan tentang Bank Syariah dan UUS yang diperoleh berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) tidak diumumkan dan bersifat rahasia.

Pasal 53

- (1) Bank Indonesia dapat menugasi kantor akuntan publik atau pihak lainnya untuk dan atas nama Bank Indonesia, melaksanakan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2).
- (2) Persyaratan dan tata cara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.

Pasal 54

- (1) Dalam hal Bank Syariah mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya, Bank Indonesia

berwenang melakukan tindakan dalam rangka tindak lanjut pengawasan antara lain:

- a. membatasi kewenangan Rapat Umum Pemegang Saham, komisaris, direksi, dan pemegang saham;
 - b. meminta pemegang saham menambah modal;
 - c. meminta pemegang saham mengganti anggota dewan komisaris dan/atau direksi Bank Syariah;
 - d. meminta Bank Syariah menghapusbukukan penyaluran dana yang macet dan memperhitungkan kerugian Bank Syariah dengan modalnya;
 - e. meminta Bank Syariah melakukan penggabungan atau peleburan dengan Bank Syariah lain;
 - f. meminta Bank Syariah dijual kepada pembeli yang bersedia mengambil alih seluruh kewajibannya;
 - g. meminta Bank Syariah menyerahkan pengelolaan seluruh atau sebagian kegiatan Bank Syariah kepada pihak lain; dan/atau
 - h. meminta Bank Syariah menjual sebagian atau seluruh harta dan/atau kewajiban Bank Syariah kepada pihak lain.
- (2) Apabila tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum cukup untuk mengatasi kesulitan yang dialami Bank Syariah, Bank Indonesia menyatakan Bank Syariah tidak dapat disehatkan dan menyerahkan penanganannya ke Lembaga Penjamin Simpanan untuk diselamatkan atau tidak diselamatkan.
- (3) Dalam hal Lembaga Penjamin Simpanan menyatakan Bank Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diselamatkan, Bank Indonesia atas permintaan Lembaga Penjamin Simpanan mencabut izin usaha Bank Syariah dan penanganan lebih lanjut dilakukan oleh Lembaga Penjamin Simpanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Atas permintaan Bank Syariah, Bank Indonesia dapat mencabut izin usaha Bank Syariah setelah Bank Syariah dimaksud menyelesaikan seluruh kewajibannya.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencabutan izin usaha Bank Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.

B A B I X PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 55

- (1) Penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama.
- (2) Dalam hal Para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi Akad.
- (3) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan Prinsip Syariah.

B A B X SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 56

Bank Indonesia menetapkan sanksi administratif kepada Bank Syariah atau UUS, anggota dewan komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah, direksi, dan/atau pegawai Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS, yang menghalangi dan/atau tidak melaksanakan Prinsip Syariah dalam menjalankan usaha atau tugasnya atau tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang ini.

Pasal 57

- (1) Bank Indonesia mengenakan sanksi administratif kepada Bank Syariah atau UUS, anggota dewan komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah, direksi, dan/atau pegawai Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS yang melanggar Pasal 41 dan Pasal 44.

- (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi ketentuan pidana sebagai akibat dari pelanggaran kerahasiaan bank.

Pasal 58

- (1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini adalah:
- a. denda uang;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penurunan tingkat kesehatan Bank Syariah dan UUS;
 - d. pelarangan untuk turut serta dalam kegiatan kliring;
 - e. pembekuan kegiatan usaha tertentu, baik untuk kantor cabang tertentu maupun untuk Bank Syariah dan UUS secara keseluruhan;
 - f. pemberhentian pengurus Bank Syariah dan Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS, dan selanjutnya menunjuk dan mengangkat pengganti sementara sampai Rapat Umum Pemegang Saham mengangkat pengganti yang tetap dengan persetujuan Bank Indonesia;
 - g. pencantuman anggota pengurus, pegawai, dan pemegang saham Bank Syariah dan Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS dalam daftar orang tercela di bidang perbankan; dan/atau
 - h. pencabutan izin usaha.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bank Indonesia.

B A B X I KETENTUAN PIDANA

Pasal 59

- (1) Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha Bank Syariah, UUS, atau kegiatan penghimpunan dana dalam bentuk Simpanan atau Investasi berdasarkan Prinsip Syariah tanpa izin

usaha dari Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 22 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).

- (2) Dalam hal kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh badan hukum, penuntutan terhadap badan hukum dimaksud dilakukan terhadap mereka yang memberi perintah untuk melakukan perbuatan itu dan/atau yang bertindak sebagai pemimpin dalam perbuatan itu.

Pasal 60

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja tanpa membawa perintah tertulis atau izin dan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dan Pasal 43 memaksa Bank Syariah, UUS, atau pihak terafiliasi untuk memberikan keterangan, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).
- (2) Anggota direksi, komisaris, pegawai Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS, atau Pihak Terafiliasi lainnya yang dengan sengaja memberikan keterangan yang wajib dirahasiakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

Pasal 61

Anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS yang dengan sengaja tidak memberikan keterangan yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, Pasal 47, dan Pasal 48 dipidana dengan

pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Pasal 62

(1) Anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS yang dengan sengaja:

- a. tidak menyampaikan laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2); dan/atau
- b. tidak memberikan keterangan atau tidak melaksanakan perintah yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

(2) Anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS yang lalai:

- a. tidak menyampaikan laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2); dan/atau
- b. tidak memberikan keterangan atau tidak melaksanakan perintah yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52

dipidana dengan pidana kurungan paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Pasal 63

(1) Anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS yang dengan sengaja:

- a. membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, dokumen atau laporan kegiatan usaha, dan/atau laporan transaksi atau rekening suatu Bank Syariah atau UUS;
- b. menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, dokumen atau laporan kegiatan usaha, dan/atau laporan transaksi atau rekening suatu Bank Syariah atau UUS; dan/atau
- c. mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus, atau menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, dokumen atau laporan kegiatan usaha, dan/atau laporan transaksi atau rekening suatu Bank Syariah atau UUS, atau dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menghilangkan, menyembunyikan, atau merusak catatan pembukuan tersebut

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).

- (2) Anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS yang dengan sengaja:
 - a. meminta atau menerima, mengizinkan atau menyetujui untuk menerima suatu imbalan, komisi, uang tambahan, pelayanan, uang, atau barang berharga untuk keuntungan pribadinya atau untuk keuntungan keluarganya, dalam rangka:
 1. mendapatkan atau berusaha mendapatkan bagi orang lain dalam memperoleh uang muka, bank garansi, atau fasilitas penyaluran dana dari Bank Syariah atau UUS;
 2. melakukan pembelian oleh Bank Syariah atau UUS atas surat wesel, surat promes, cek dan kertas

- dagang, atau bukti kewajiban lainnya;
3. memberikan persetujuan bagi orang lain untuk melaksanakan penarikan dana yang melebihi batas penyaluran dananya pada Bank Syariah atau UUS; dan/atau
 - b. tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan Bank Syariah atau UUS terhadap ketentuan dalam Undang-undang ini dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

Pasal 64

Pihak Terafiliasi yang dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS terhadap ketentuan dalam Undang-Undang ini dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

Pasal 65

Pemegang saham yang dengan sengaja menyuruh anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan yang mengakibatkan Bank Syariah atau UUS tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan Bank Syariah atau UUS terhadap ketentuan dalam Undang-Undang ini dipidana dengan pidana penjara paling singkat 7 (tujuh) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).

Pasal 66

- (1) Anggota direksi atau pegawai Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS yang dengan sengaja:
 - a. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang ini dan perbuatan tersebut telah mengakibatkan kerugian bagi Bank Syariah atau UUS atau menyebabkan keadaan keuangan Bank Syariah atau UUS tidak sehat;
 - b. menghalangi pemeriksaan atau tidak membantu pemeriksaan yang dilakukan oleh dewan komisaris atau kantor akuntan publik yang ditugasi oleh dewan komisaris;
 - c. memberikan penyaluran dana atau fasilitas penjaminan dengan melanggar ketentuan yang berlaku yang diwajibkan pada Bank Syariah atau UUS, yang mengakibatkan kerugian sehingga membahayakan kelangsungan usaha Bank Syariah atau UUS; dan/atau
 - d. tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan Bank Syariah atau UUS terhadap ketentuan Batas Maksimum Pemberian Penyaluran Dana sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau ketentuan yang berlakudipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- (2) Anggota direksi dan pegawai Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS yang dengan sengaja melakukan penyalahgunaan dana Nasabah, Bank Syariah atau UUS dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 67

- (1) Bank Syariah atau UUS yang telah memiliki izin usaha pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku dinyatakan telah memperoleh izin usaha berdasarkan Undang-Undang ini.
- (2) Bank Syariah atau UUS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini paling lama 1 (satu) tahun sejak mulai berlakunya Undang-Undang ini.

Pasal 68

- (1) Dalam hal Bank Umum Konvensional memiliki UUS yang nilai asetnya telah mencapai paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total nilai aset bank induknya atau 15 (lima belas) tahun sejak berlakunya Undang-Undang ini, maka Bank Umum Konvensional dimaksud wajib melakukan Pemisahan UUS tersebut menjadi Bank Umum Syariah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemisahan dan sanksi bagi Bank Umum Konvensional yang tidak melakukan Pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.

B A B X I I I KETENTUAN PENUTUP

Pasal 69

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, segala ketentuan mengenai Perbankan Syariah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790) beserta peraturan pelaksanaannya dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini.

Pasal 70

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 16 Juli 2008

PRESIDEN REPUBLIK
INDONESIA,
ttd
DR. H. SUSILO BAMBANG
YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 16 Juli 2008

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
ANDI MATTALATTA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2008
NOMOR 94

PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 21 TAHUN 2008
TENTANG
PERBANKAN SYARIAH

I. UMUM

Sebagaimana diamanatkan oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tujuan pembangunan nasional adalah terciptanya masyarakat adil dan makmur, berdasarkan demokrasi ekonomi, dengan mengembangkan sistem ekonomi yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan. Guna mewujudkan tujuan tersebut, pelaksanaan pembangunan ekonomi nasional diarahkan pada perekonomian yang berpihak pada ekonomi kerakyatan, merata, mandiri, handal, berkeadilan, dan mampu bersaing di kancah perekonomian internasional.

Agar tercapai tujuan pembangunan nasional dan dapat berperan aktif dalam persaingan global yang sehat, diperlukan partisipasi dan kontribusi semua elemen masyarakat untuk menggali berbagai potensi yang ada di masyarakat guna mendukung proses akselerasi ekonomi dalam upaya merealisasikan tujuan pembangunan nasional. Salah satu bentuk penggalan potensi dan wujud kontribusi masyarakat dalam perekonomian nasional tersebut adalah pengembangan sistem ekonomi berdasarkan nilai Islam (Syariah) dengan mengangkat prinsip-prinsipnya ke dalam Sistem Hukum Nasional. Prinsip Syariah berlandaskan pada nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, keseimbangan, dan keuniversalan (*rahmatan lil `alamin*). Nilai-nilai tersebut diterapkan dalam pengaturan perbankan yang didasarkan pada Prinsip Syariah yang disebut Perbankan Syariah.

Prinsip Perbankan Syariah merupakan bagian dari ajaran Islam yang berkaitan dengan ekonomi. Salah satu prinsip dalam ekonomi Islam adalah larangan riba dalam berbagai bentuknya, dan menggunakan sistem antara lain prinsip bagi

hasil. Dengan prinsip bagi hasil, Bank Syariah dapat menciptakan iklim investasi yang sehat dan adil karena semua pihak dapat saling berbagi baik keuntungan maupun potensi risiko yang timbul sehingga akan menciptakan posisi yang berimbang antara bank dan nasabahnya. Dalam jangka panjang, hal ini akan mendorong pemerataan ekonomi nasional karena hasil keuntungan tidak hanya dinikmati oleh pemilik modal saja, tetapi juga oleh pengelola modal.

Perbankan Syariah sebagai salah satu sistem perbankan nasional memerlukan berbagai sarana pendukung agar dapat memberikan kontribusi yang maksimum bagi pengembangan ekonomi nasional. Salah satu sarana pendukung vital adalah adanya pengaturan yang memadai dan sesuai dengan karakteristiknya. Pengaturan tersebut di antaranya dituangkan dalam Undang-Undang Perbankan Syariah. Pembentukan Undang-Undang Perbankan Syariah menjadi kebutuhan dan keniscayaan bagi berkembangnya lembaga tersebut. Pengaturan mengenai Perbankan Syariah dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 belum spesifik dan kurang mengakomodasi karakteristik operasional Perbankan Syariah, dimana, di sisi lain pertumbuhan dan volume usaha Bank Syariah berkembang cukup pesat.

Guna menjamin kepastian hukum bagi *stakeholders* dan sekaligus memberikan keyakinan kepada masyarakat dalam menggunakan produk dan jasa Bank Syariah, dalam Undang-Undang Perbankan Syariah ini diatur jenis usaha, ketentuan pelaksanaan syariah, kelayakan usaha, penyaluran dana, dan larangan bagi Bank Syariah maupun UUS yang merupakan bagian dan Bank Umum Konvensional. Sementara itu, untuk memberikan keyakinan pada masyarakat yang masih meragukan kesyariahan operasional Perbankan Syariah selama ini, diatur pula kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah meliputi kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur-unsur riba, *maisir*, *gharar*, haram, dan zalim.

Sebagai undang-undang yang khusus mengatur perbankan syariah, dalam Undang-Undang ini diatur mengenai masalah kepatuhan syariah (*syariah compliance*) yang kewenangannya berada pada Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang direpresentasikan melalui Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang harus dibentuk pada masing-masing Bank Syariah dan UUS. Untuk menindaklanjuti implementasi fatwa yang dikeluarkan MUI ke dalam Peraturan Bank Indonesia, di dalam internal Bank Indonesia dibentuk komite perbankan syariah, yang keanggotaannya terdiri atas perwakilan dari Bank Indonesia, Departemen Agama, dan unsur masyarakat yang komposisinya berimbang.

Sementara itu, penyelesaian sengketa yang mungkin timbul pada perbankan syariah, akan dilakukan melalui pengadilan di lingkungan Peradilan Agama. Di samping itu, dibuka pula kemungkinan penyelesaian sengketa melalui musyawarah, mediasi perbankan, lembaga arbitrase, atau melalui pengadilan di lingkungan Peradilan Umum sepanjang disepakati di dalam Akad oleh para pihak.

Untuk menerapkan substansi undang-undang perbankan syariah ini, maka pengaturan terhadap UUS yang secara korporasi masih berada dalam satu entitas dengan Bank Umum Konvensional, di masa depan, apabila telah berada pada kondisi dan jangka waktu tertentu diwajibkan untuk memisahkan UUS menjadi Bank Umum Syariah dengan memenuhi tata cara dan persyaratan yang ditetapkan dengan Peraturan Bank Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, pengaturan tersendiri bagi Perbankan Syariah merupakan hal yang mendesak dilakukan, untuk menjamin terpenuhinya prinsip-prinsip Syariah, prinsip kesehatan Bank bagi Bank Syariah, dan yang tidak kalah penting diharapkan dapat memobilisasi dana dan negara lain yang mensyaratkan pengaturan terhadap Bank Syariah dalam undang-undang tersendiri.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Kegiatan usaha yang berasaskan Prinsip Syariah, antara lain, adalah kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur:

- a. *riba*, yaitu penambahan pendapatan secara tidak sah (batil) antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan (*fadh*l), atau dalam transaksi pinjam-meminjam yang mempersyaratkan Nasabah Penerima Fasilitas mengembalikan dana yang diterima melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu (*nasi'ah*);
- b. *maisir*, yaitu transaksi yang digantungkan kepada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan;
- c. *ghabar*, yaitu transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan kecuali diatur lain dalam syariah;
- d. haram, yaitu transaksi yang objeknya dilarang dalam syariah; atau
- e. zalim, yaitu transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lainnya.

Yang dimaksud dengan "demokrasi ekonomi" adalah kegiatan ekonomi syariah yang mengandung nilai keadilan, kebersamaan, pemerataan, dan kemanfaatan.

Yang dimaksud dengan "prinsip kehati-hatian" adalah pedoman pengelolaan Bank yang wajib dianut guna mewujudkan perbankan yang sehat, kuat, dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Dalam mencapai tujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional, Perbankan Syariah tetap berpegang pada Prinsip Syariah secara menyeluruh (*kaffah*) dan konsisten (*istiqamah*).

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "dana sosial lainnya", antara lain adalah penerimaan Bank yang berasal dan pengenaan sanksi terhadap Nasabah (*ta'zīj*).

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Persyaratan yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia sekurang-kurangnya memuat tentang:

- a. susunan organisasi dan kepengurusan;
- b. modal kerja;
- c. keahlian di bidang Perbankan Syariah; dan
- d. kelayakan usaha.

Ayat (4)

Yang diwajibkan mencantumkan kata "syariah" hanya Bank Syariah yang mendapatkan izin setelah berlakunya Undang-Undang ini.

Penulisan kata "syariah" ditempatkan setelah kata

"bank" atau setelah nama bank.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "kantor di bawah Kantor Cabang" adalah kantor cabang pembantu atau kantor kas yang kegiatan usahanya membantu kantor induknya.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Hal-hal yang dapat diatur dalam Peraturan Bank Indonesia antara lain:

- a. pemberhentian anggota direksi dan komisaris

- b. yang tidak lulus uji kemampuan dan kepatutan;
- b. pengalihan kepemilikan saham pengendali bank yang harus mendapatkan persetujuan Bank Indonesia;
- c. pengalihan izin usaha dan nama lama ke nama baru, perubahan modal dasar, dan perubahan status menjadi Bank terbuka harus mendapatkan persetujuan Bank Indonesia;
- d. perubahan modal disetor Bank yang meliputi penambahan, pengurangan, dan komposisi harus mendapatkan persetujuan Bank Indonesia;
- e. pelarangan penjaminan saham yang dimiliki oleh pemegang saham pengendali.

Pasal 9

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Dalam hal salah satu pihak yang akan mendirikan Bank Umum Syariah adalah badan hukum asing, yang bersangkutan terlebih dahulu harus memperoleh rekomendasi dan otoritas perbankan negara asal. Rekomendasi dimaksud sekurang-kurangnya memuat keterangan bahwa badan hukum asing yang bersangkutan mempunyai reputasi yang baik dan tidak pernah melakukan perbuatan tercela di bidang perbankan.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Perubahan kepemilikan Bank Syariah yang tidak mengakibatkan perubahan pemegang saham pengendali cukup dilaporkan secara tertulis kepada Bank Indonesia.

Pasal 16
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Pokok-pokok pengaturan dalam Peraturan Bank Indonesia mencakup antara lain:

- a. minimum kecukupan modal;
- b. persiapan sumber daya manusia;
- c. susunan organisasi dan kepengurusan; dan
- d. kelayakan usaha.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "Akad *wadi'ab*" adalah Akad penitipan barang atau uang antara pihak yang mempunyai barang atau uang dan pihak yang diberi kepercayaan dengan tujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan, serta keutuhan barang atau uang.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "Akad *mudharabah*" dalam menghimpun dana adalah Akad kerja sama antara pihak pertama (*malik, shabibul mal*, atau Nasabah) sebagai pemilik dana dan pihak kedua (*amil, mudharib*, atau Bank Syariah) yang bertindak sebagai pengelola dana dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam Akad.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "Akad *mudharabah*" dalam Pembiayaan adalah Akad kerja sama suatu usaha antara pihak pertama (*malik, shabibul mal*, atau Bank Syariah) yang menyediakan seluruh modal dan pihak kedua (*amil, mudharib*, atau Nasabah) yang bertindak selaku pengelola dana dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam Akad, sedangkan kerugian ditanggung

sepenuhnya oleh Bank Syariah kecuali jika pihak kedua melakukan kesalahan yang disengaja, lalai atau menyalahi perjanjian.

Yang dimaksud dengan "Akad *musyarakah*" adalah Akad kerja sama di antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan porsi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan porsi dana masing-masing.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "Akad *murabahah*" adalah Akad Pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati.

Yang dimaksud dengan "Akad *salam*" adalah Akad Pembiayaan suatu barang dengan cara pemesanan dan pembayaran harga yang dilakukan terlebih dahulu dengan syarat tertentu yang disepakati.

Yang dimaksud dengan "Akad *istishna'*" adalah Akad Pembiayaan barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan atau pembeli (*mustashmil*) dan penjual atau pembuat (*shani*).

Huruf e

Yang dimaksud dengan "Akad *qardh*" adalah Akad pinjaman dana kepada Nasabah dengan ketentuan bahwa Nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya pada waktu yang telah disepakati.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "Akad ijarah" adalah Akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.

Yang dimaksud dengan "Akad *ijarah muntabiya bittamlik*" adalah Akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa dengan opsi pemindahan kepemilikan barang.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "Akad *hawalah*" adalah Akad pengalihan utang dari pihak yang berutang kepada pihak lain yang wajib menanggung atau membayar.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "transaksi nyata" adalah transaksi yang dilandasi dengan aset yang berwujud.

Yang dimaksud dengan "Akad *kafalah*" adalah Akad pemberian jaminan yang diberikan satu pihak kepada pihak lain, di mana pemberi jaminan (*kafil*) bertanggung jawab atas pembayaran kembali utang yang menjadi hak penerima jaminan (*makful*).

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Huruf o

Yang dimaksud dengan "Akad *wakalah*" adalah Akad pemberian kuasa kepada penerima kuasa untuk melaksanakan suatu tugas atas nama pemberi kuasa.

Huruf p

Cukup jelas.

Huruf q

Yang dimaksud dengan "kegiatan lain" adalah, antara lain, melakukan fungsi sosial dalam bentuk menerima dan menyalurkan dana zakat, infak, sedekah, serta dana kebajikan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "penyertaan modal" adalah penanaman dana Bank Umum Syariah dalam bentuk saham pada perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan syariah, termasuk penanaman dana dalam bentuk surat berharga yang dapat dikonversi menjadi saham (*convertible bonds*) atau jenis transaksi tertentu berdasarkan Prinsip Syariah yang berakibat Bank Umum Syariah memiliki atau akan memiliki

saham pada perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan syariah.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "penyertaan modal sementara" adalah penyertaan modal Bank Umum Syariah, antara lain, berupa pembeliansaham dan/atau konversi pembiayaan menjadi saham dalam perusahaan Nasabah untuk mengatasi kegagalan penyaluran dana dan/atau piutang dalam jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Kemauan berkaitan dengan iktikad baik dari Nasabah Penerima Fasilitas untuk membayar kembali penggunaan dana yang disalurkan oleh Bank Syariah dan/atau UUS.

Kemampuan berkaitan dengan keadaan dan/atau aset Nasabah Penerima Fasilitas sehingga mampu untuk membayar kembali penggunaan dana yang disalurkan oleh Bank Syariah dan/atau UUS.

Ayat (2)

Penilaian watak calon Nasabah Penerima Fasilitas terutama didasarkan kepada hubungan yang telah terjalin antara Bank Syariah dan/atau UUS dan Nasabah atau calon Nasabah yang bersangkutan atau informasi yang diperoleh dan pihak lain yang dapat dipercaya sehingga Bank Syariah dan/atau UUS dapat menyimpulkan bahwa calon Nasabah Penerima Fasilitas yang bersangkutan jujur, beriktikad baik, dan tidak menyulitkan Bank Syariah dan/atau UUS di kemudian hari.

Penilaian kemampuan calon Nasabah Penerima Fasilitas terutama Bank harus meneliti tentang keahlian Nasabah Penerima Fasilitas dalam bidang usahanya dan/atau kemampuan manajemen calon Nasabah sehingga Bank Syariah dan/atau UUS merasa yakin bahwa usaha yang akan dibiayai dikelola oleh orang yang tepat.

Penilaian terhadap modal yang dimiliki calon Nasabah Penerima Fasilitas, terutama Bank Syariah dan/atau UUS harus melakukan analisis terhadap posisi keuangan secara keseluruhan, baik untuk masa yang telah lalu maupun perkiraan untuk masa yang akan datang

sehingga dapat diketahui kemampuan permodalan calon Nasabah Penerima Fasilitas dalam menunjang pembiayaan proyek atau usaha calon Nasabah yang bersangkutan.

Dalam melakukan penilaian terhadap Agunan, Bank Syariah dan/atau UUS harus menilai barang, proyek atau hak tagih yang dibiayai dengan fasilitas Pembiayaan yang bersangkutan dan barang lain, surat berharga atau garansi risiko yang ditambahkan sebagai Agunan tambahan, apakah sudah cukup memadai sehingga apabila Nasabah Penerima Fasilitas kelak tidak dapat melunasi kewajibannya, Agunan tersebut dapat digunakan untuk menanggung pembayaran kembali Pembiayaan dan Bank Syariah dan/atau UUS yang bersangkutan.

Penilaian terhadap proyek usaha calon Nasabah Penerima Fasilitas, Bank Syariah terutama harus melakukan analisis mengenai keadaan pasar, baik di dalam maupun di luar negeri, baik untuk masa yang telah lalu maupun yang akan datang sehingga dapat diketahui prospek pemasaran dan hasil proyek atau usaha calon Nasabah yang akan dibiayai dengan fasilitas Pembiayaan.

Pasal 24

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Bank Umum Syariah dapat memasarkan produk asuransi melalui kerja sama dengan perusahaan

asuransi yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah. Semua tindakan Bank Umum Syariah yang berkaitan dengan transaksi asuransi yang dipasarkan melalui kerja sama dimaksud menjadi tanggung jawab perusahaan asuransi syariah.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

UUS dapat memasarkan produk asuransi melalui kerja sama dengan perusahaan asuransi yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah. Semua tindakan UUS yang berkaitan dengan transaksi asuransi yang dipasarkan melalui kerja sama dimaksud menjadi tanggungjawab perusahaan asuransi syariah.

Pasal 25

Huruf a

Usaha yang bertentangan dengan Prinsip Syariah antara lain usaha yang dianggap riba, *maisir*, *gharar*, haram, dan zalim.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dapat memasarkan produk asuransi melalui kerja sama dengan perusahaan

asuransi syariah. Semua tindakan Bank yang berkaitan dengan transaksi asuransi yang dipasarkan melalui kerja sama dimaksud menjadi tanggung jawab perusahaan asuransi syariah.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Komite perbankan syariah beranggotakan unsur-unsur dari Bank Indonesia, Departemen Agama, dan unsur masyarakat dengan komposisi yang berimbang, memiliki keahlian di bidang syariah dan berjumlah paling banyak 11 (sebelas) orang.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "pemegang saham pengendali" adalah badan hukum, orang perseorangan, dan/atau kelompok usaha yang:

- a. memiliki saham Bank Syariah sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau lebih dari jumlah saham yang dikeluarkan dan memperoleh hak suara; atau
- b. memiliki saham perusahaan atau Bank kurang

dan 25% (dua puluh lima persen) dan jumlah saham yang dikeluarkan dan mempunyai hak suara, tetapi yang bersangkutan dapat dibuktikan telah melakukan pengendalian perusahaan atau bank, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Pengendalian merupakan suatu tindakan yang bertujuan untuk memengaruhi pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan, termasuk bank, dengan cara apa pun, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Pengendalian terhadap Bank Syariah dapat dilakukan dengan cara-cara, antara lain, sebagai berikut:

- a. memiliki secara sendiri-sendiri atau bersama-sama 25% (dua puluh lima persen) atau lebih saham Bank;
- b. secara langsung menjalankan manajemen dan/atau memengaruhi kebijakan Bank Syariah;
- c. memiliki hak opsi atau hak lainnya untuk memiliki saham yang apabila digunakan akan menyebabkan pihak tersebut memiliki dan/atau mengendalikan secara sendiri-sendiri atau bersama-sama 25% (dua puluh lima persen) atau lebih saham Bank;
- d. melakukan kerja sama atau tindakan yang sejalan untuk mencapai tujuan bersama dalam mengendalikan Bank (*acting in concert*) dengan atau tanpa perjanjian tertulis dengan pihak lain sehingga secara bersama-sama memiliki dan/atau mengendalikan 25% (dua puluh lima persen) atau lebih saham Bank Syariah, baik langsung maupun tidak langsung dengan atau tanpa perjanjian tertulis;
- e. melakukan kerja sama atau tindakan yang sejalan untuk mencapai tujuan bersama dalam

mengendalikan Bank (*acting in concert*) dengan atau tanpa perjanjian tertulis dengan pihak lain sehingga secara bersama-sama mempunyai hak opsi atau hak lainnya untuk memiliki saham, yang apabila hak tersebut dilaksanakan menyebabkan pihak-pihak tersebut memiliki dan/atau mengendalikan 25% (dua puluh lima persen) atau lebih saham Bank Syariah;

- f. mengendalikan satu atau lebih perusahaan lain yang secara keseluruhan memiliki dan/atau mengendalikan secara bersama-sama 25% (dua puluh lima persen) atau lebih saham Bank;
- g. mempunyai kewenangan untuk menyetujui dan/atau memberhentikan pengurus Bank Syariah;
- h. secara tidak langsung memengaruhi atau menjalankan manajemen dan/atau kebijakan Bank Syariah;
- i. melakukan pengendalian terhadap perusahaan induk atau perusahaan induk di bidang keuangan dan Bank Syariah; dan/atau
- j. melakukan pengendalian terhadap pihak yang melakukan pengendalian sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf i.

Uji kemampuan dan kepatutan sepenuhnya merupakan kewenangan Bank Indonesia untuk menilai kompetensi, integritas, dan kemampuan keuangan pemegang saham pengendali dan/atau pengurus bank. Mengingat tujuan uji kemampuan dan kepatutan adalah untuk memperoleh pemegang saham pengendali dan pengurus bank yang dapat menjaga kepercayaan masyarakat terhadap perbankan, penilaian dalam rangka uji kemampuan dan kepatutan oleh Bank

Indonesia tidak perlu dipertanggungjawabkan.

Ayat (2)

Kewajiban menurunkan kepemilikan saham bagi Pemilik Bank yang tidak lulus uji kemampuan dan kepatutan adalah dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak dinyatakan tidak lulus uji kemampuan dan kepatutan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 28

Yang termasuk dalam pengertian peraturan perundang-undangan adalah Peraturan Bank Indonesia.

Pokok-pokok pengaturan tugas direksi Bank Syariah dalam anggaran dasar antara lain:

- a. tugas dan tanggung jawab;
- b. pelaporan; dan
- c. perlindungan dalam pelaksanaan tugas.

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pokok-pokok pengaturan tugas direktur adalah:

- a. tugas dan tanggung jawab;
- b. pelaporan; dan
- c. perlindungan dalam pelaksanaan tugas.

Pasal 30

Ayat (1)

Uji kemampuan dan kepatutan bertujuan untuk menjamin kompetensi, kredibilitas, integritas, dan pelaksanaan tata kelola yang sehat (*good corporate*

governance) dan pemilik, pengurus bank, dan pengawas syariah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "pejabat eksekutif" adalah pejabat yang bertanggung jawab langsung kepada direksi dan/atau mempunyai pengaruh terhadap kebijakan dan operasional Bank Syariah seperti kepala divisi, pemimpin Kantor Cabang, atau kepala satuan kerja audit internal.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia sekurang-kurangnya meliputi:

- a. ruang lingkup, tugas, dan fungsi dewan pengawas syariah;
- b. jumlah anggota dewan pengawas syariah;
- c. masa kerja;
- d. komposisi keahlian;

- e. maksimal jabatan rangkap; dan
- f. pelaporan dewan pengawas syariah.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Dalam rangka menjamin terlaksananya pengambilan keputusan dalam pengelolaan bank yang sesuai dengan prinsip kehati-hatian, Bank memiliki dan menerapkan, antara lain, sistem pengawasan intern.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "prinsip akuntansi syariah yang berlaku umum" adalah standar akuntansi syariah yang ditetapkan oleh lembaga yang berwenang.

Ayat (3)

Kantor akuntan publik yang dimaksud adalah kantor akuntan publik yang memiliki akuntan dengan keahlian bidang akuntansi syariah.

Ayat (4)

Dalam memberikan pengecualian, Bank Indonesia memperhatikan kemampuan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang bersangkutan.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Penyaluran dana berdasarkan Prinsip Syariah oleh Bank Syariah dan UUS mengandung risiko kegagalan atau kemacetan dalam pelunasannya sehingga dapat berpengaruh terhadap kesehatan Bank Syariah dan UUS. Mengingat bahwa penyaluran dana dimaksud bersumber dan dana masyarakat yang disimpan pada Bank Syariah dan UUS, risiko yang dihadapi Bank Syariah dan UUS dapat berpengaruh pula kepada keamanan dana masyarakat tersebut.

Oleh karena itu, untuk memelihara kesehatan dan meningkatkan daya tahannya, bank diwajibkan menyebar risiko dengan mengatur penyaluran kredit atau pemberian pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, pemberian jaminan ataupun fasilitas lain sedemikian rupa sehingga tidak terpusat pada Nasabah debitur atau kelompok Nasabah debitur tertentu

Ayat (2)

Pengertian "modal Bank Syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia" sesuai dengan pengertian yang dipergunakan dalam penilaian kesehatan bank.

Batas maksimum yang dimaksud diperuntukkan bagi masing-masing Nasabah Penerima Fasilitas atau sekelompok Nasabah Penerima Fasilitas termasuk perusahaanperusahaan dalam kelompok yang sama.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "keluarga" adalah hubungan sampai dengan derajat kedua, baik menurut garis keturunan lurus maupun ke samping termasuk mertua, menantu, dan ipar.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (4)

Pengertian "modal Bank Syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia" sesuai dengan pengertian yang dipergunakan dalam penilaian kesehatan bank.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "manajemen risiko" adalah serangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan oleh perbankan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dan kegiatan usaha bank.

Prinsip mengenal Nasabah (*know your customer principle*) merupakan prinsip yang harus diterapkan oleh perbankan yang sekurang-kurangnya mencakup kegiatan penerimaan dan identifikasi Nasabah serta pemantauan kegiatan transaksi Nasabah, termasuk pelaporan transaksi yang mencurigakan.

Perlindungan Nasabah dilakukan antara lain dengan cara adanya mekanisme pengaduan Nasabah,

meningkatkan transparansi produk, dan edukasi terhadap Nasabah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 39

Penjelasan yang diberikan kepada Nasabah mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian Nasabah dimaksudkan untuk menjamin transparansi produk dan jasa Bank.

Apabila informasi tersebut telah disediakan, Bank dianggap telah melaksanakan ketentuan ini.

Pasal 40

Ayat (1)

Pembelian Agunan oleh Bank melalui pelelangan dimaksudkan untuk membantu Bank agar dapat mempercepat penyelesaian kewajiban Nasabah Penerima Fasilitasnya. Dalam hal bank sebagai pembeli Agunan Nasabah Penerima Fasilitasnya, status Bank adalah sama dengan pembeli bukan Bank lainnya.

Bank dimungkinkan membeli Agunan di luar pelelangan dimaksudkan agar dapat mempercepat penyelesaian kewajiban Nasabah Penerima Fasilitasnya.

Batas waktu 1 (satu) tahun dengan memperhitungkan pemulihan kondisi likuiditas Bank dan batas waktu ini merupakan jangka waktu yang wajar untuk menjual aset Bank.

Agunan yang dapat dibeli oleh Bank adalah Agunan yang pembiayaannya telah dikategorikan macet selama jangka waktu tertentu.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Pokok-pokok ketentuan yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bank Indonesia memuat antara lain:

- a. Agunan yang dapat dibeli oleh Bank Syariah dan UUS adalah Agunan yang pembiayaannya telah dikategorikan macet selama jangka waktu tertentu;
- b. Jangka waktu pencairan Agunan yang telah dibeli.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "memperlihatkan bukti tertulis", termasuk menyampaikan keterangan atau fotokopi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 43

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "pimpinan instansi yang diberi wewenang untuk melakukan penyidikan" adalah pimpinan departemen atau lembaga pemerintah nondepartemen setingkat menteri.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Pembinaan yang dilakukan Bank Indonesia, antara lain, mengenai aspek kelembagaan, kepemilikan dan kepengurusan (termasuk uji kemampuan dan kepatutan), kegiatan usaha, pelaporan, serta aspek lain yang berhubungan dengan kegiatan operasional Bank Syariah dan UUS.

Pengawasan bank meliputi pengawasan tidak langsung (*off-site supervision*) atas dasar laporan Bank dan pengawasan langsung (*on-site supervision*) dalam bentuk pemeriksaan di kantor bank yang bersangkutan.

Pasal 51

Ayat (1)

Bank Syariah dan UUS perlu menjaga tingkat kesehatannya dalam rangka memelihara kepercayaan masyarakat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 52

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "data/ dokumen" adalah segala jenis data atau dokumen, baik tertulis maupun elektronik, yang terkait dengan objek pengawasan Bank Indonesia.

Yang dimaksud dengan "setiap tempat yang terkait dengan Bank" adalah setiap bagian ruangan dan kantor bank dan tempat lain di luar bank yang terkait dengan objek pengawasan Bank Indonesia.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "data/dokumen" adalah segala jenis data atau dokumen, baik tertulis maupun elektronik yang terkait dengan objek pengawasan Bank Indonesia.

Yang dimaksud dengan "setiap pihak" adalah orang atau badan hukum yang memiliki pengaruh terhadap pengambilan keputusan dan operasional Bank, baik langsung maupun tidak langsung, antara lain, *ultimate shareholder* atau pihak tertentu yang namanya tidak tercantum sebagai pegawai, pengurus atau pemegang saham bank tetapi dapat memengaruhi kegiatan operasional bank atau keputusan manajemen bank.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "rekening Simpanan

maupun rekening Pembiayaan" adalah rekening-rekening, baik yang ada pada Bank yang diawasi/diperiksa maupun pada Bank lain, yang terkait dengan objek pengawasan/ pemeriksaan Bank Indonesia.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 53

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "pihak lainnya" adalah pihak yang menurut penilaian Bank Indonesia memiliki kompetensi untuk melaksanakan pemeriksaan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 54

Ayat (1)

Keadaan suatu Bank dikatakan mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya apabila berdasarkan penilaian Bank Indonesia, kondisi usaha Bank semakin memburuk, antara lain, ditandai dengan menurunnya permodalan, kualitas aset, likuiditas, dan rentabilitas, serta pengelolaan Bank yang tidak dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian dan asas perbankan yang sehat.

Huruf a

Yang dimaksud dengan "membatasi kewenangan" antara lain pembatasan keputusan pemberian bonus (tantien), pemberian dividen kepada pemilik Bank, atau kenaikan gaji bagi pegawai dan pengurus.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "pihak lain" adalah pihak di luar Bank yang bersangkutan, baik Bank lain, badan usaha lain, maupun individu yang memenuhi persyaratan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 55

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi Akad" adalah upaya sebagai berikut:

- a. musyawarah;
- b. mediasi perbankan;
- c. melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) atau lembaga arbitrase lain; dan/atau

- d. melalui pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 56

Pada dasarnya sanksi administratif dikenakan terhadap anggota komisaris atau anggota direksi secara personal yang melakukan kesalahan, tetapi tidak menutup kemungkinan sanksi administratif dikenakan secara kolektif apabila kesalahan tersebut dilakukan secara kolektif.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65
Cukup jelas.

Pasal 66
Cukup jelas.

Pasal 67
Ayat (1)
UUS yang telah memiliki izin usaha dalam ketentuan ini adalah UUS yang sudah ada berdasarkan izin pembukaan Kantor Cabang Syariah pada Bank Umum Konvensional.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 68
Cukup jelas.

Pasal 69
Cukup jelas.

Pasal 70
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 4867

PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR: 10/17/PBI/2008
TENTANG
PRODUK BANK SYARIAH DAN UNIT USAHA SYARIAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang:
- a. bahwa perkembangan dan kelangsungan usaha bank tergantung antara lain dari kemampuan bank dalam melakukan inovasi produk dan jasa bank;
 - b. bahwa implementasi atas banyaknya inovasi produk dan jasa Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah harus tetap mengacu kepada Prinsip Syariah dan prinsip kehati-hatian;
 - c. bahwa untuk memitigasi berbagai risiko dalam kaitan inovasi produk dan jasa bank yang semakin berkembang perlu diimbangi dengan mekanisme perizinan atau pelaporan dan penghentian produk dan jasa bank yang lebih sesuai dengan upaya pengembangan Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu diatur ketentuan tentang produk Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah dalam Peraturan Bank Indonesia;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 3843) sebagaimana telah

- diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PRODUK BANK SYARIAH DAN UNIT USAHA SYARIAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan:

1. Bank adalah Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.
2. Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
3. Unit Usaha Syariah, yang selanjutnya disebut UUS, adalah unit kerja dari kantor pusat Bank Umum Konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang

melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu Bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan/atau unit syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

4. Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
5. Produk Bank, yang selanjutnya disebut Produk, adalah produk yang dikeluarkan Bank baik di sisi penghimpunan dana maupun penyaluran dana serta pelayanan jasa Bank yang sesuai dengan Prinsip Syariah, tidak termasuk produk lembaga keuangan bukan Bank yang dipasarkan oleh Bank sebagai agen pemasaran.
6. Produk Non Bank adalah produk yang dikeluarkan lembaga keuangan bukan Bank.

BAB II

PERIZINAN ATAU PELAPORAN PRODUK

Pasal 2

- (1) Bank wajib melaporkan rencana pengeluaran Produk baru kepada Bank Indonesia.
- (2) Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Produk sebagaimana ditetapkan dalam Buku Kodifikasi Produk Perbankan

Syariah yang diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

- (3) Dalam hal Bank akan mengeluarkan Produk baru yang tidak termasuk dalam Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Bank wajib memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia.

Pasal 3

- (1) Laporan rencana pengeluaran Produk baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) harus disampaikan paling lambat 15 (lima belas) hari sebelum Produk baru dimaksud akan dikeluarkan.
- (2) Bank Indonesia memberikan penegasan atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 15 (lima belas) hari sejak seluruh persyaratan dipenuhi dan dokumen pelaporan diterima secara lengkap.
- (3) Bank dilarang mengeluarkan Produk baru dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila belum memperoleh penegasan tidak keberatan dari Bank Indonesia.
- (4) Apabila dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari setelah seluruh persyaratan dipenuhi dan dokumen pelaporan diterima secara lengkap, Bank Indonesia tidak memberikan penegasan, maka Bank dapat mengeluarkan Produk baru dimaksud.

Pasal 4

Bank Indonesia memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (3) paling lambat 15 (lima belas)

hari sejak seluruh persyaratan dipenuhi dan dokumen pelaporan diterima secara lengkap.

Pasal 5

Bank wajib melaporkan realisasi pengeluaran Produk baru paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah Produk baru dimaksud dikeluarkan.

BAB III PENJELASAN PRODUK

Pasal 6

- (1) Bank wajib memberikan penjelasan kepada Bank Indonesia atas Produk baru yang wajib mendapatkan persetujuan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3).
- (2) Bank Indonesia dapat meminta kepada Bank untuk memberikan penjelasan atas:
 - a. Produk baru yang wajib dilaporkan kepada Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);
 - b. Produk yang telah dikeluarkan; atau
 - c. Produk Non Bank yang dipasarkan oleh Bank.

BAB IV PENGHENTIAN PRODUK

Pasal 7

Bank wajib menghentikan kegiatan Produk dalam hal:

- a. Bank tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 atau Pasal 3 ayat (3);
- b. Produk tersebut tidak sesuai dengan Prinsip Syariah; atau

- c. Produk tersebut tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

- (1) Bank Indonesia dapat meminta Bank untuk menghentikan kegiatan Produk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (2) Penghentian kegiatan Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersifat tetap atau sementara.
- (3) Dalam hal Produk dikenakan penghentian sementara maka:
 - a. Bank wajib menyempurnakan Produk dimaksud dalam jangka waktu yang ditetapkan Bank Indonesia.
 - b. Bank untuk sementara dilarang menjual Produk tersebut.
 - c. Penghentian sementara dapat dicabut apabila Bank telah menyempurnakan Produk dimaksud.
 - d. Dalam hal Bank tidak dapat menyempurnakan Produk dimaksud dalam jangka waktu yang ditetapkan Bank Indonesia, maka atas Produk tersebut dapat dikenakan penghentian tetap.
- (4) Dalam hal Produk dikenakan penghentian tetap maka Bank wajib menghentikan kegiatan Produk dan menyelesaikan hak dan kewajiban nasabah Produk dimaksud dalam jangka waktu yang ditetapkan Bank Indonesia.

BAB V LAIN-LAIN

Pasal 9

- (1) Dalam hal terdapat pengaturan secara khusus atas Produk atau Produk Non Bank dalam ketentuan Bank Indonesia lainnya, maka mekanisme penyampaian laporan atau permohonan persetujuan atas Produk baru atau Produk Non Bank tetap mengacu kepada ketentuan Bank Indonesia terkait.
- (2) Selain tetap mengacu kepada ketentuan Bank Indonesia terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank wajib menyampaikan dokumen sebagai berikut:
 - a. fatwa Majelis Ulama Indonesia terhadap Produk atau Produk Non Bank; dan
 - b. pendapat syariah dari Dewan Pengawas Syariah Bank terhadap Produk atau Produk Non Bank.
- (3) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan bersamaan dengan penyampaian laporan atau permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB VI SANKSI

Pasal 10

- (1) Bank Umum Syariah dan UUS yang tidak mematuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) yaitu mengeluarkan Produk baru tanpa melaporkan rencana pengeluaran Produk baru kepada Bank Indonesia atau melaporkan rencana pengeluaran Produk baru setelah Produk baru dikeluarkan, dapat dikenakan sanksi administratif sesuai Pasal 58 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang

- Perbankan Syariah, berupa teguran tertulis dan denda uang paling banyak sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk setiap produk.
- (2) Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang tidak mematuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) yaitu mengeluarkan Produk baru tanpa melaporkan rencana pengeluaran Produk baru kepada Bank Indonesia atau melaporkan rencana pengeluaran Produk baru setelah Produk baru dikeluarkan, dapat dikenakan sanksi administratif sesuai Pasal 58 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, berupa teguran tertulis dan denda uang paling banyak sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk setiap produk.
 - (3) Bank Umum Syariah dan UUS yang tidak mematuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (3) dapat dikenakan sanksi administratif sesuai Pasal 58 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, berupa teguran tertulis dan denda uang paling banyak sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) untuk setiap produk.
 - (4) Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang tidak mematuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (3) dapat dikenakan sanksi administratif sesuai Pasal 58 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, berupa teguran tertulis dan denda uang paling banyak sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk setiap produk.
 - (5) Bank Umum Syariah dan UUS yang tidak mematuhi ketentuan dalam Pasal 3 ayat (3)

dapat dikenakan sanksi administratif sesuai Pasal 58 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, berupa teguran tertulis dan denda uang paling banyak sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk setiap produk.

- (6) Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang tidak mematuhi ketentuan dalam Pasal 3 ayat (3) dapat dikenakan sanksi administratif sesuai Pasal 58 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, berupa teguran tertulis dan denda uang paling banyak sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk setiap produk.
- (7) Bank Umum Syariah dan UUS yang tidak mematuhi ketentuan dalam Pasal 5 dapat dikenakan sanksi administratif sesuai Pasal 58 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, berupa:
 - a. teguran tertulis dan denda uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari keterlambatan dan paling banyak seluruhnya sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap Produk apabila Bank menyampaikan laporan dalam 10 (sepuluh) hari sejak batas akhir penyampaian laporan.
 - b. teguran tertulis dan denda uang paling banyak sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk setiap Produk apabila Bank tidak menyampaikan laporan setelah 10 (sepuluh) hari sejak batas akhir penyampaian laporan.
- (8) Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang tidak mematuhi ketentuan dalam Pasal 5 dapat

dikenakan sanksi administratif sesuai Pasal 58 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, berupa:

- a. teguran tertulis dan denda uang sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per hari keterlambatan dan paling banyak seluruhnya sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap produk apabila Bank menyampaikan laporan dalam 10 (sepuluh) hari sejak batas akhir penyampaian laporan;
- b. teguran tertulis dan denda uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap produk apabila Bank tidak menyampaikan laporan setelah 10 (sepuluh) hari sejak batas akhir penyampaian laporan.

Pasal 11

Bank yang tidak mematuhi ketentuan dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8 ayat (3) huruf a dan huruf b, Pasal 8 ayat (4), dan Pasal 9 ayat (2) dapat dikenakan sanksi administratif sesuai Pasal 58 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Pasal 12

Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (7) huruf b atau Pasal 10 ayat (8) huruf b tidak mengurangi kewajiban Bank untuk menyampaikan laporan realisasi pengeluaran Produk baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Dengan berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini, Produk baru yang telah disampaikan permohonan persetujuannya kepada Bank Indonesia tetapi belum mendapat persetujuan dari Bank Indonesia, tetap diproses berdasarkan:

- a. Peraturan Bank Indonesia No. 6/24/PBI/2004 tanggal 14 Oktober 2004 tentang Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4434); atau
- b. Peraturan Bank Indonesia No. 8/3/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah dan Pembukaan Kantor Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah oleh Bank Umum Konvensional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4599); atau
- c. Peraturan Bank Indonesia No. 8/25/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia No.6/17/PBI/2004 tentang Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4651).

Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut tentang pelaksanaan Peraturan Bank Indonesia ini diatur dengan Surat Edaran Bank Indonesia.

Pasal 15

Dengan dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesia ini, maka :

1. Pasal 38, Peraturan Bank Indonesia No. 6/24/PBI/2004 tanggal 14 Oktober 2004 tentang Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4434);
2. Pasal 35, Peraturan Bank Indonesia No. 8/25/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia No.6/17/PBI/2004 tentang Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4651); dan
3. butir I.A.I.4., butir I.A.I.5., dan butir I.A.I.6., Surat Edaran Bank Indonesia No.8/9/DPbS tanggal 1 Maret 2006 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Bank Indonesia No.7/5/DPbS Tanggal 8 Februari 2005 perihal Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di :

Jakarta

Pada tanggal :

25 September

2008

GUBERNUR

BANK

INDONESIA,

BOEDIONO

Diundangkan di Jakarta

Pada tanggal 25 September 2008

MENTERI HUKUM DAN

HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA

ANDI MATTALATTA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2008

NOMOR 137

DPbS

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR 10/17/PBI/2008
TENTANG
PRODUK BANK SYARIAH DAN UNIT USAHA SYARIAH

I. UMUM

Seperti halnya bank konvensional, perkembangan usaha Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah juga tergantung antara lain dari kemampuannya untuk tetap dapat mengakomodasi kebutuhan masyarakat. Kemampuan untuk memberikan pelayanan perbankan syariah yang semakin beragam dengan tetap berpegang kepada prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah khususnya melalui produk dan jasa bank menjadi salah satu dasar dari keberlangsungan usaha Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Sebagai bagian dari industri pelayanan jasa keuangan, pada dasarnya Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah memiliki fungsi utama yang tidak berbeda dengan bank konvensional dengan prinsip, karakteristik, mekanisme dan jenis produk yang berbeda.

Variasi produk dan jasa menjadi hal yang tak terhindarkan untuk mengakomodasi kebutuhan masyarakat. Di sisi lain, inovasi produk dan jasa juga akan menimbulkan beragam risiko termasuk risiko reputasi. Dengan demikian, mekanisme pengeluaran dan penghentian produk bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah adalah salah satu kunci dari kemajuan perbankan syariah di Indonesia, dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat sekaligus memitigasi kemungkinan berbagai risiko yang akan timbul.

Berdasarkan hal-hal tersebut, dipandang perlu untuk melakukan pengaturan kembali tentang produk Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah yaitu berupa Peraturan Bank Indonesia tentang Produk Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Angka 1 sampai dengan angka 6
Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)
Yang dimaksud memberikan penjelasan adalah termasuk melakukan presentasi.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Dalam rangka melakukan fungsi pengawasan perbankan terutama pemenuhan prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah, Bank Indonesia dapat meminta Bank untuk memberikan penjelasan atas Produk Non Bank antara lain produk asuransi atau produk pasar modal (Reksa Dana), dimana Bank bertindak sebagai agen pemasaran.

Pasal 7

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Produk harus sesuai dengan Prinsip Syariah yang mengacu pada fatwa Majelis Ulama Indonesia dan ketentuan Bank Indonesia mengenai pelaksanaan Prinsip Syariah dalam kegiatan usaha Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan Bank untuk sementara dilarang untuk menjual Produk adalah Bank dilarang menambah nasabah baru dan/atau menambah eksposur nasabah lama atas Produk yang terkena penghentian sementara.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pengaturan secara khusus atas Produk atau Produk Non Bank dalam ketentuan Bank Indonesia lainnya, antara lain ketentuan mengenai *Electronic Banking*, alat pembayaran dengan menggunakan kartu, instrumen pasar uang antar bank berdasarkan prinsip syariah, produk asuransi (*Bancassurance*), dan produk pasar modal (reksa dana).

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia adalah fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.
Ayat (8)
Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4897

SURAT EDARAN

Kepada
SEMUA BANK SYARIAH DAN UNIT USAHA SYARIAH
DI INDONESIA

Perihal: Produk Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah

Sehubungan dengan telah diterbitkannya Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/17/PBI/2008 Tanggal 25 September 2008 tentang Produk Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 No.137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.4897), perlu diatur ketentuan pelaksanaan dalam suatu Surat Edaran Bank Indonesia dengan pokok ketentuan sebagai berikut:

I. UMUM

1. Dalam rangka pengeluaran Produk baru, Bank wajib melaporkan rencana pengeluaran Produk baru kepada Bank Indonesia atau memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia.
2. Kewajiban menyampaikan laporan kepada Bank Indonesia berlaku untuk pengeluaran Produk baru yang memiliki karakteristik yang sama dengan Produk sebagaimana ditetapkan dalam Buku Kodifikasi Produk Perbankan Syariah yang menjadi lampiran dari Surat Edaran ini.
3. Kewajiban memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia berlaku untuk pengeluaran Produk baru yang memiliki karakteristik yang tidak sama dengan Produk sebagaimana ditetapkan dalam Buku Kodifikasi Produk Perbankan Syariah yang menjadi lampiran dari Surat Edaran ini.

II. PERSYARATAN DAN DOKUMEN DALAM RANGKA PENYAMPAIAN LAPORAN

1. Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah Penyampaian laporan Produk baru dilakukan dengan memenuhi persyaratan dan dokumen paling kurang sebagai berikut:
 - a. pencantuman kata “iB” pada penulisan nama Produk baru;
 - b. pendapat syariah dari Dewan Pengawas Syariah Bank terhadap Produk baru;
 - c. prosedur pelaksanaan (*Standard Operating Procedures/SOP*) dan kewenangan dalam pengelolaan Produk baru;
 - d. analisa penerapan manajemen risiko meliputi identifikasi, pengukuran, pemantauan, pengendalian, dan sistem informasi;
 - e. *draft* akad Produk; dan
 - f. keterangan mengenai kesesuaian Produk baru dengan Produk sebagaimana yang tercantum dalam Buku Kodifikasi Produk Perbankan Syariah.
2. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Penyampaian laporan Produk baru dilakukan dengan memenuhi persyaratan dan dokumen paling kurang sebagai berikut :
 - a. pencantuman kata “iB” pada penulisan nama Produk baru;
 - b. pendapat syariah dari Dewan Pengawas Syariah Bank terhadap Produk baru;
 - c. prosedur pelaksanaan (*Standard Operating Procedures/SOP*) dan kewenangan dalam pengelolaan Produk baru;
 - d. *draft* akad Produk; dan
 - e. keterangan mengenai kesesuaian Produk baru dengan Produk sebagaimana yang tercantum dalam Buku Kodifikasi Produk Perbankan Syariah.

III. PERSYARATAN DAN DOKUMEN DALAM RANGKA PERMOHONAN PERSETUJUAN

1. Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Permohonan persetujuan Produk baru dilakukan dengan memenuhi persyaratan dan dokumen paling kurang sebagai berikut:
 - a. pencantuman kata “iB” pada penulisan nama Produk baru;
 - b. fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia terhadap Produk baru;
 - c. analisa dan pendapat syariah dari Dewan Pengawas Syariah Bank terhadap Produk baru;
 - d. analisa aspek hukum yang mencakup kemungkinan adanya risiko hukum yang akan ditimbulkan oleh Produk baru serta kesesuaian dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku;
 - e. prosedur pelaksanaan (*Standard Operating Procedures/SOP*) dan kewenangan dalam pengelolaan Produk baru;
 - f. analisa penerapan manajemen risiko meliputi identifikasi, pengukuran, pemantauan, pengendalian, dan sistem informasi; dan
 - g. *draft* akad Produk.
2. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Permohonan persetujuan Produk baru dilakukan dengan memenuhi persyaratan dan dokumen paling kurang sebagai berikut:
 - a. pencantuman kata “iB” pada penulisan nama Produk baru;
 - b. fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia terhadap Produk baru;
 - c. pendapat syariah dari Dewan Pengawas Syariah Bank terhadap Produk baru;
 - d. prosedur pelaksanaan (*Standard Operating Procedures/SOP*) dan kewenangan dalam pengelolaan Produk baru; dan
 - e. *draft* akad Produk.

IV. PENYAMPAIAN LAPORAN ATAU PERMOHONAN PERSETUJUAN KE BANK INDONESIA

Alamat penyampaian laporan atau permohonan persetujuan kepada Bank Indonesia adalah sebagai berikut:

- a. Direktorat Perbankan Syariah, Jl. M. H. Thamrin No.2 Jakarta 10350, bagi Bank yang berkedudukan di wilayah DKI Jakarta Raya, Banten, Bogor, Depok, Karawang, dan Bekasi; atau
- b. Kantor Bank Indonesia setempat dengan tembusan Direktorat Perbankan Syariah, bagi Bank yang berkedudukan di luar wilayah sebagaimana dimaksud pada huruf a.

V. PENUTUP

Ketentuan dalam Surat Edaran Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 7 Oktober 2008.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Demikian agar Saudara maklum.

BANK INDONESIA

SITI CH.FADJRIJAH
DEPUTI GUBERNUR

KODIFIKASI
PRODUK PERBANKAN SYARIAH

DAFTAR ISI

A.	Penghimpunan Dana	
I.	Giro Syariah	A-1
II.	Tabungan Syariah	A-3
III.	Deposito Syariah	A-5
B.	Penyaluran Dana	
I.	Pembiayaan Atas Dasar Akad Mudharabah	B-1
II.	Pembiayaan Atas Dasar Akad Musyarakah	B-4
III.	Pembiayaan Atas Dasar Akad Murabahah	B-6
IV.	Pembiayaan Atas Dasar Akad Salam	B-8
V.	Pembiayaan Atas Dasar Akad Istishna'	B-10
VI.	Pembiayaan Atas Dasar Akad Ijarah	B-12
VII.	Pembiayaan Atas Dasar Akad Qardh	B-14
VIII.	Pembiayaan Multijasa	B-16
C.	Pelayanan Jasa	
I.	<i>Letter of Credit (L/C)</i> Impor Syariah	C-1
II.	Bank Garansi Syariah	C-3
III.	Penukaran Valuta Asing (Sharf)	C-5

A. PENGHIMPUNAN DANA

I. GIRO SYARIAH

a. Definisi

Giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek/bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindahbukuan.

b. Akad

1) Wadiah

Transaksi penitipan dana atau barang dari pemilik kepada penyimpan dana atau barang dengan kewajiban bagi pihak yang menyimpan untuk mengembalikan dana atau barang titipan sewaktu-waktu.

2) Mudharabah

Transaksi penanaman dana dari pemilik dana (*shahibul maal*) kepada pengelola dana (*mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu yang sesuai syariah, dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.

c. Fitur dan

Mekanisme

Giro atas dasar akad wadiah

- Bank bertindak sebagai penerima dana titipan dan nasabah bertindak sebagai penitip dana;
- Bank tidak diperkenankan menjanjikan pemberian imbalan atau bonus kepada nasabah;
- Bank dapat membebankan kepada nasabah biaya administrasi berupa biaya-biaya yang terkait langsung dengan biaya pengelolaan rekening antara lain biaya cek/bilyet giro, biaya meterai, cetak laporan transaksi dan saldo rekening,

- pembukaan dan penutupan rekening;
- Bank menjamin pengembalian dana titipan nasabah; dan
- Dana titipan dapat diambil setiap saat oleh nasabah.

Giro atas dasar akad mudharabah

- Bank bertindak sebagai pengelola dana (*mudharib*) dan nasabah bertindak sebagai pemilik dana (*shahibul maal*);
- Pembagian keuntungan dinyatakan dalam bentuk nisbah yang disepakati;
- Bank dapat membebankan kepada nasabah biaya administrasi berupa biaya-biaya yang terkait langsung dengan biaya pengelolaan rekening antara lain biaya cek/bilyet giro, biaya meterai, cetak laporan transaksi dan saldo rekening, pembukaan dan penutupan rekening; dan
- Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan nasabah.

d. Tujuan/

Manfaat

1) Bagi Bank

- sumber pendanaan bank baik dalam Rupiah maupun valuta asing.
- salah satu sumber pendapatan dalam bentuk jasa (*fee based income*) dari aktivitas lanjutan pemanfaatan rekening giro oleh nasabah.

2) Bagi Nasabah

- memperlancar aktivitas pembayaran dan/atau penerimaan dana.
- Dapat memperoleh bonus atau bagi hasil.

e. Analisis dan Identifikasi Risiko

- Risiko Likuiditas yang disebabkan oleh fluktuasi dana yang ada di rekening giro relatif tinggi dan Bank setiap saat harus

memenuhi kewajiban jangka pendek tersebut.

- Risiko Pasar yang disebabkan oleh pergerakan nilai tukar untuk giro dalam valuta asing.

f. Fatwa Syariah

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 01/DSN-MUI/IV/2000 tentang Giro.

g. Referensi

- PBI No.3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*) beserta ketentuan perubahannya.

- PBI No.7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah beserta ketentuan perubahannya.

- PBI No.9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah beserta ketentuan perubahannya.

h. Perlakuan Akuntansi

- PSAK No.59 tentang Akuntansi Perbankan Syariah.

- PSAK No.105 tentang Akuntansi Mudharabah.

- PAPSI yang berlaku.

i. Berlaku Bagi

Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

II. TABUNGAN SYARIAH

a. Definisi

Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek/bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.

b. Akad

1) Wadiah

Transaksi penitipan dana atau barang dari pemilik kepada penyimpan dana atau barang dengan kewajiban bagi pihak yang menyimpan untuk mengembalikan dana atau barang titipan sewaktu-waktu.

2) Mudharabah

Transaksi penanaman dana dari pemilik dana (*shahibul maal*) kepada pengelola dana (*mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu yang sesuai syariah, dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.

c. Fitur Dan Mekanisme

Tabungan atas dasar akad wadiah

- Bank bertindak sebagai penerima dana titipan dan nasabah bertindak sebagai penitip dana;
- Bank tidak diperkenankan menjanjikan pemberian imbalan atau bonus kepada nasabah;
- Bank dapat membebaskan kepada nasabah biaya administrasi berupa biaya-biaya yang terkait langsung dengan biaya pengelolaan rekening antara lain biaya meterai, cetak laporan transaksi dan saldo rekening, pembukaan dan penutupan rekening;
- Bank menjamin pengembalian dana titipan nasabah; dan
- Dana titipan dapat diambil setiap saat oleh nasabah.

Tabungan atas dasar akad mudharabah

- Bank bertindak sebagai pengelola dana (*mudharib*) dan nasabah bertindak sebagai pemilik dana (*shahibul maal*);
- Pembagian keuntungan dinyatakan dalam

bentuk nisbah yang disepakati;

- Penarikan dana oleh nasabah hanya dapat dilakukan sesuai waktu yang disepakati;
- Bank dapat membebankan kepada nasabah biaya administrasi berupa biaya-biaya yang terkait langsung dengan biaya pengelolaan rekening antara lain biaya meterai, cetak laporan transaksi dan saldo rekening, pembukaan dan penutupan rekening; dan
- Bank tidak diperbolehkan mengurangi bagian keuntungan nasabah tanpa persetujuan nasabah yang bersangkutan.

d. Tujuan/Manfaat

1) Bagi Bank

- sumber pendanaan bank baik dalam Rupiah maupun valuta asing.
- salah satu sumber pendapatan dalam bentuk jasa (*fee based income*) dari aktivitas lanjutan pemanfaatan rekening tabungan oleh nasabah.

2) Bagi Nasabah

- kemudahan dalam pengelolaan likuiditas baik dalam hal penyetoran, penarikan, transfer, dan pembayaran transaksi yang fleksibel.

e. Analisis dan Identifikasi Risiko

- dapat memperoleh bonus atau bagi hasil.
- Risiko Likuiditas yang disebabkan oleh fluktuasi dana yang ada di rekening tabungan relatif tinggi dibandingkan deposito.
- Risiko *displacement (commercial displacement risk)* yang disebabkan oleh adanya potensi nasabah memindahkan dananya yang didorong oleh tingkat bonus atau bagi hasil riil yang lebih rendah dari tingkat suku bunga.

- Risiko Pasar yang disebabkan oleh pergerakan nilai tukar untuk tabungan dalam valuta asing.
- f. Fatwa Syariah** Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan.
- g. Referensi**
- PBI No.3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*) beserta ketentuan perubahannya.
 - PBI No.7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah beserta ketentuan perubahannya.
 - PBI No.9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah beserta ketentuan perubahannya.
- h. Perlakuan Akuntansi**
- PSAK No.59 tentang Akuntansi Perbankan Syariah.
 - PSAK No.105 tentang Akuntansi Mudharabah.
 - PAPSI yang berlaku.
- i. Berlaku Bagi** Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

III. DEPOSITO SYARIAH

- a. Definisi** Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian antara nasabah dengan bank.
- b. Akad Mudharabah** Transaksi penanaman dana dari pemilik dana (*shahibul maal*) kepada pengelola dana

(*mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu yang sesuai syariah, dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.

c. Fitur Dan Mekanisme

- Bank bertindak sebagai pengelola dana (*mudharib*) dan nasabah bertindak sebagai pemilik dana (*shahibul maal*);
- Pengelolaan dana oleh Bank dapat dilakukan sesuai batasan-batasan yang ditetapkan oleh pemilik dana (*mudharabah muqayyadah*) atau dilakukan dengan tanpa batasan-batasan dari pemilik dana (*mudharabah mutlaqah*);
- Dalam Akad *Mudharabah Muqayyadah* harus dinyatakan secara jelas syarat-syarat dan batasan tertentu yang ditentukan oleh nasabah;
- Pembagian keuntungan dinyatakan dalam bentuk nisbah yang disepakati;
- Penarikan dana oleh nasabah hanya dapat dilakukan sesuai waktu yang disepakati;
- Bank dapat membebankan kepada nasabah biaya administrasi berupa biaya-biaya yang terkait langsung dengan biaya pengelolaan rekening antara lain biaya meterai, cetak laporan transaksi dan saldo rekening, pembukaan dan penutupan rekening; dan
- Bank tidak diperbolehkan mengurangi bagian keuntungan nasabah tanpa persetujuan nasabah yang bersangkutan.

d. Tujuan/Manfaat

1) Bagi Bank

sumber pendanaan bank baik dalam Rupiah maupun valuta asing dengan jangka waktu

- tertentu yang lebih lama dan fluktuasi dana yang relatif rendah.
- 2) Bagi Nasabah** alternatif investasi yang memberikan keuntungan dalam bentuk bagi hasil.
- e. Analisis dan Identifikasi Risiko**
- Risiko Likuiditas yang disebabkan oleh perbedaan *maturity gap* antara penghimpunan dana dan penyaluran dana cukup besar.
 - Risiko *displacement (commercial displacement risk)* yang disebabkan oleh adanya potensi nasabah memindahkan dananya setelah jatuh tempo yang didorong oleh tingkat bagi hasil riil yang lebih rendah dari tingkat suku bunga.
 - Risiko Pasar yang disebabkan oleh pergerakan nilai tukar untuk deposito dalam valuta asing.
- f. Fatwa Syariah** Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang Deposito.
- g. Referensi**
- PBI No.3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*) beserta ketentuan perubahannya.
 - PBI No.7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah beserta ketentuan perubahannya.
 - PBI No.9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah beserta ketentuan perubahannya.
 - PSAK No.105 tentang Akuntansi Mudharabah.
- h. Perlakuan Akuntansi**

- o PAPSI yang berlaku.
- i. Berlaku Bagi** Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

B. PENYALURAN DANA

I. PEMBIAYAAN ATAS DASAR AKAD MUDHARABAH

a. Definisi

Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

- a. transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*;
- b. transaksi sewa menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiyah bittamlik*;
- c. transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam*, dan *istishna'*;
- d. transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*; dan
- e. transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa

berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau Unit Usaha Syariah dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujroh*, tanpa imbalan, atau bagi hasil.

b. Akad

1) Mudharabah

Transaksi penanaman dana dari pemilik dana (*shahibul maal*) kepada pengelola dana (*mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu yang sesuai syariah, dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.

2) Mudharabah Muthlaqah

Mudharabah untuk kegiatan usaha yang cakupannya tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis sesuai permintaan pemilik dana.

3) Mudharabah Muqayyadah

Mudharabah untuk kegiatan usaha yang cakupannya dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis sesuai permintaan pemilik dana.

c. Fitur Dan Mekanisme

- Bank bertindak sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) yang menyediakan dana dengan fungsi sebagai modal kerja, dan nasabah bertindak sebagai pengelola dana (*mudharib*) dalam kegiatan usahanya;
- Bank memiliki hak dalam pengawasan dan pembinaan usaha nasabah walaupun tidak ikut serta dalam pengelolaan usaha nasabah, antara lain Bank dapat melakukan *review* dan meminta bukti-bukti dari laporan hasil usaha nasabah berdasarkan bukti pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan;
- Pembagian hasil usaha dari pengelolaan dana dinyatakan dalam nisbah yang disepakati;
- Nisbah bagi hasil yang disepakati tidak dapat diubah sepanjang jangka waktu investasi, kecuali atas dasar kesepakatan para pihak;
- Jangka waktu Pembiayaan atas dasar Akad *Mudharabah*, pengembalian dana, dan pembagian hasil usaha ditentukan berdasarkan kesepakatan Bank dan nasabah;
- Pembiayaan atas dasar Akad *Mudharabah* diberikan dalam bentuk uang dan/atau

barang, serta bukan dalam bentuk piutang atau tagihan;

- Dalam hal Pembiayaan atas dasar Akad *Mudharabah* diberikan dalam bentuk uang harus dinyatakan secara jelas jumlahnya;
- Dalam hal Pembiayaan atas dasar Akad *Mudharabah* diberikan dalam bentuk barang, maka barang tersebut harus dinilai atas dasar harga pasar (*net realizable value*) dan dinyatakan secara jelas jumlahnya;
- Pengembalian Pembiayaan atas dasar *Mudharabah* dilakukan dalam dua cara, yaitu secara angsuran ataupun sekaligus pada akhir periode Akad, sesuai dengan jangka waktu Pembiayaan atas dasar Akad *Mudharabah*;
- Pembagian hasil usaha dilakukan atas dasar laporan hasil usaha pengelola dana (*mudharib*) dengan disertai bukti pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan; dan
- Kerugian usaha nasabah pengelola dana (*mudharib*) yang dapat ditanggung oleh Bank selaku pemilik dana (*shabibul maal*) adalah maksimal sebesar jumlah pembiayaan yang diberikan (*ra'sul maal*).

d. Tujuan/

Manfaat

1) Bagi Bank

- sebagai salah satu bentuk penyaluran dana.
- memperoleh pendapatan dalam bentuk bagi hasil sesuai pendapatan usaha yang dikelola nasabah.

2) Bagi Nasabah

memenuhi kebutuhan modal usaha melalui sistem kemitraan dengan bank

e. Analisis dan

- Risiko Pembiayaan (*credit risk*) yang

- Identifikasi Risiko** disebabkan oleh nasabah wanprestasi atau *default*.
- Risiko Pasar yang disebabkan oleh pergerakan nilai tukar jika pembiayaan atas dasar akad mudharabah diberikan dalam valuta asing.
 - Risiko Operasional yang disebabkan oleh *internal fraud* antara lain pencatatan yang tidak benar atas nilai posisi, penyogokan/penyuapan, ketidaksesuaian pencatatan pajak (secara sengaja), kesalahan, manipulasi dan *mark up* dalam akuntansi/pencatatan maupun pelaporan.
- f. Fatwa Syariah** Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh).
- g. Referensi**
- □ PBI No.7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah beserta ketentuan perubahannya.
 - PBI No.9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah.
- h. Perlakuan Akuntansi**
- PSAK No.105 tentang Akuntansi Mudharabah.
 - PAPSI yang berlaku.
- i. Berlaku Bagi**
- Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah dan Bank
 - Pembiayaan Rakyat Syariah.

II. PEMBIAYAAN ATAS DASAR AKAD MUSYARAKAH

a. Definisi

Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

- a. transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*;
- b. transaksi sewa menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntabiya bittamlik*;
- c. transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam*, dan *istishna'*;
- d. transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*; dan
- e. transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa

berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau Unit Usaha Syariah dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujroh*, tanpa imbalan, atau bagi hasil.

b. Akad Musyarakah

Transaksi penanaman dana dari dua atau lebih pemilik dana dan/atau barang untuk menjalankan usaha tertentu sesuai syariah dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang disepakati, sedangkan pembagian kerugian berdasarkan proporsi modal masing-masing.

c. Fitur Dan Mekanisme

- o Bank dan nasabah masing-masing bertindak sebagai mitra usaha dengan bersama-sama menyediakan dana dan/atau barang untuk membiayai suatu kegiatan usaha tertentu;
- o Nasabah bertindak sebagai pengelola usaha dan Bank sebagai mitra usaha dapat ikut

serta dalam pengelolaan usaha sesuai dengan tugas dan wewenang yang disepakati seperti melakukan *review*, meminta bukti-bukti dari laporan hasil usaha yang dibuat oleh nasabah berdasarkan bukti pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan;

- Pembagian hasil usaha dari pengelolaan dana dinyatakan dalam bentuk nisbah yang disepakati;
- Nisbah bagi hasil yang disepakati tidak dapat diubah sepanjang jangka waktu investasi, kecuali atas dasar kesepakatan para pihak;
- Pembiayaan atas dasar Akad *Musyarakah* diberikan dalam bentuk uang dan/atau barang, serta bukan dalam bentuk piutang atau tagihan;
- Dalam hal Pembiayaan atas dasar Akad *Musyarakah* diberikan dalam bentuk uang harus dinyatakan secara jelas jumlahnya;
- Dalam hal Pembiayaan atas dasar Akad *Musyarakah* diberikan dalam bentuk barang, maka barang tersebut harus dinilai atas dasar harga pasar (*net realizable value*) dan dinyatakan secara jelas jumlahnya;
- Jangka waktu Pembiayaan atas dasar Akad *Musyarakah*, pengembalian dana, dan pembagian hasil usaha ditentukan berdasarkan kesepakatan antara Bank dan nasabah;
- Pengembalian Pembiayaan atas dasar Akad *Musyarakah* dilakukan dalam dua cara, yaitu secara angsuran ataupun sekaligus pada akhir periode Pembiayaan, sesuai dengan

jangka waktu Pembiayaan atas dasar Akad *Musarakah*;

- Pembagian hasil usaha berdasarkan laporan hasil usaha nasabah berdasarkan bukti pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan; dan
- Bank dan nasabah menanggung kerugian secara proporsional menurut porsi modal masing-masing.

d. Tujuan/Manfaat

1) Bagi Bank

- sebagai salah satu bentuk penyaluran dana.
- memperoleh pendapatan dalam bentuk bagi hasil sesuai pendapatan usaha yang dikelola.

2) Bagi Nasabah

memenuhi kebutuhan modal usaha melalui sistem kemitraan dengan bank.

e. Analisis dan Identifikasi Risiko

- Risiko Pembiayaan (*credit risk*) yang disebabkan oleh nasabah wanprestasi atau *default*.
- Risiko Pasar yang disebabkan oleh pergerakan nilai tukar jika pembiayaan atas dasar akad musyarakah diberikan dalam valuta asing.
- Risiko Operasional yang disebabkan oleh *internal fraud* antara lain pencatatan yang tidak benar atas nilai posisi, penyogokan/penyuapan, ketidaksesuaian pencatatan pajak (secara sengaja), kesalahan, manipulasi dan *mark up* dalam akuntansi/pencatatan maupun pelaporan.

f. Fatwa Syariah

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 08/DSN-MUI/IV/2000, tentang Pembiayaan Musyarakah.

g. Referensi

- PBI No.7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan

Penggunaan Data Pribadi Nasabah beserta ketentuan perubahannya.

- o PBI No.9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah.

h. Perlakuan Akuntansi

- o PSAK No.106 tentang Akuntansi Musyarakah.

- o PAPSI yang berlaku.

i. Berlaku Bagi

Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

III. PEMBIAYAAN ATAS DASAR AKAD MURABAHAH

a. Definisi

Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

- a. transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*;
- b. transaksi sewa menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntabiya bittamlik*;
- c. transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam*, dan *istishna'*;
- d. transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*; dan
- e. transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa

berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau Unit Usaha Syariah dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujroh*, tanpa imbalan, atau bagi hasil.

b. Akad Murabahah	Transaksi jual beli suatu barang sebesar harga perolehan barang ditambah dengan margin yang disepakati oleh para pihak, dimana penjual menginformasikan terlebih dahulu harga perolehan kepada pembeli.
c. Fitur Dan Mekanisme	<ul style="list-style-type: none"> ○ Bank bertindak sebagai pihak penyedia dana dalam kegiatan transaksi <i>Murabahah</i> dengan nasabah; ○ Bank dapat membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya; ○ Bank wajib menyediakan dana untuk merealisasikan penyediaan barang yang dipesan nasabah; dan ○ Bank dapat memberikan potongan dalam besaran yang wajar dengan tanpa diperjanjikan dimuka.
d. Tujuan/Manfaat	
1) Bagi Bank	<ul style="list-style-type: none"> ○ sebagai salah satu bentuk penyaluran dana. ○ memperoleh pendapatan dalam bentuk margin.
2) Bagi Nasabah	<ul style="list-style-type: none"> ○ merupakan salah satu alternatif untuk memperoleh barang tertentu melalui pembiayaan dari bank. ○ dapat mengangsur pembayaran dengan jumlah angsuran yang tidak akan berubah selama masa perjanjian.
e. Analisis dan Identifikasi Risiko	<ul style="list-style-type: none"> ○ Risiko Pembiayaan (<i>credit risk</i>) yang disebabkan oleh nasabah wanprestasi atau <i>default</i>. ○ Risiko Pasar yang disebabkan oleh pergerakan nilai tukar jika pembiayaan atas dasar akad murabahah diberikan dalam valuta asing.

f. Fatwa Syariah

- Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah
- Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang Wakalah
- Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 13/DSN-MUI/IX/2000 tentang Uang Muka Dalam Murabahah
- Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 16/DSN-MUI/IX/2000 tentang Diskon Dalam Murabahah
- Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 23/DSN-MUI/III/2002 tentang Potongan Pelunasan Dalam Murabahah
- Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 46/DSN-MUI/II/2005 tentang Potongan Tagihan Murabahah (*Khashm Fi Al-Murabahah*)
- Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 47/DSN-MUI/II/2005 tentang Penyelesaian Piutang Murabahah Bagi Nasabah Tidak Mampu Membayar
- Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 48/DSN-MUI/II/2005 tentang Penjadwalan Kembali Tagihan Murabahah
- Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 49/DSN-MUI/II/2005 tentang Konversi Akad Murabahah

g. Referensi

- PBI No.7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah beserta ketentuan perubahannya.
- PBI No.9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan

Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah.

h. Perlakuan Akuntansi

- o PSAK No.102 tentang Akuntansi Murabahah.
- o PAPSI yang berlaku.

i. Berlaku Bagi

Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

IV. PEMBIAYAAN ATAS DASAR AKAD SALAM

a. Definisi

Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

- a. transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*;
- b. transaksi sewa menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntabiya bittamlik*;
- c. transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam*, dan *istishna*';
- d. transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*; dan
- e. transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa

berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau Unit Usaha Syariah dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujroh*, tanpa imbalan, atau bagi hasil.

b. Akad Salam

Transaksi jual beli barang dengan cara pemesanan dengan syarat-syarat tertentu dan pembayaran tunai terlebih dahulu secara penuh.

c. Fitur Dan Mekanisme

- o Bank bertindak baik sebagai pihak penyedia dana dalam kegiatan transaksi

Salam dengan nasabah;

- Bank dan nasabah wajib menuangkan kesepakatan dalam bentuk perjanjian tertulis berupa Akad Pembiayaan atas dasar Salam;
- Penyediaan dana oleh Bank kepada nasabah harus dilakukan di muka secara penuh yaitu pembayaran segera setelah Pembiayaan atas dasar Akad Salam disepakati atau paling lambat 7 (tujuh) hari setelah Pembiayaan atas dasar Akad Salam disepakati; dan
- Pembayaran oleh Bank kepada nasabah tidak boleh dalam bentuk pembebasan utang nasabah kepada Bank atau dalam bentuk piutang Bank.

d. Tujuan/

Manfaat

1) Bagi Bank

- sebagai salah satu bentuk penyaluran dana dalam rangka memperoleh barang tertentu sesuai kebutuhan nasabah akhir.
- memperoleh peluang untuk mendapatkan keuntungan apabila harga pasar barang tersebut pada saat diserahkan ke bank lebih tinggi daripada jumlah pembiayaan yang diberikan.
- memperoleh pendapatan dalam bentuk margin atas transaksi pembayaran barang ketika diserahkan kepada nasabah akhir.

2) Bagi Nasabah

memperoleh dana di muka sebagai modal kerja untuk memproduksi barang.

e. Analisis dan Identifikasi Risiko

- Risiko Pembiayaan (*credit risk*) yang disebabkan oleh nasabah wanprestasi atau *default*.
- Risiko Pasar yang disebabkan oleh

pergerakan nilai tukar jika modal Salam dalam penyelesaian adalah dalam valuta asing.

f. Fatwa Syariah

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Salam.

g. Referensi

- o PBI No.7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah beserta ketentuan perubahannya.
- o PBI No.9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah.

h. Perlakuan

Akuntansi

- o PSAK No.103 tentang Akuntansi Salam.

i. Berlaku Bagi

- o PAPS yang berlaku.
- Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

V. PEMBIAYAAN ATAS DASAR AKAD ISTISHNA'

a. Definisi

Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

- a. transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*;
- b. transaksi sewa menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntabiya bittamlik*;
- c. transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam*, dan *istishna'*;
- d. transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*; dan
- e. transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa berdasarkan persetujuan atau kesepakatan

antara Bank Syariah dan/atau Unit Usaha Syariah dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujroh*, tanpa imbalan, atau bagi hasil.

b. Akad Istishna'

Transaksi jual beli barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati dengan pembayaran sesuai dengan kesepakatan.

c. Fitur Dan Mekanisme

- Bank bertindak baik sebagai pihak penyedia dana dalam kegiatan transaksi Istishna' dengan nasabah; dan
- Pembayaran oleh Bank kepada nasabah tidak boleh dalam bentuk pembebasan utang nasabah kepada Bank atau dalam bentuk piutang Bank.

d. Tujuan/ Manfaat

1) Bagi Bank

- sebagai salah satu bentuk penyaluran dana dalam rangka menyediakan barang yang diperlukan oleh nasabah.
- memperoleh pendapatan dalam bentuk margin.

2) Bagi Nasabah

memperoleh barang yang dibutuhkan sesuai spesifikasi tertentu.

e. Analisis dan Identifikasi Risiko

- Risiko Pembiayaan (*credit risk*) yang disebabkan oleh nasabah wanprestasi atau *default*, baik dalam penyelesaian aktiva *istishna'* dalam penyelesaian maupun penyelesaian kewajiban pembayaran aktiva *istishna'* yang sudah diserahkan.
- Risiko Pasar yang disebabkan oleh pergerakan nilai tukar jika modal aktiva

istishna' dalam penyelesaian adalah dalam valuta asing.

f. Fatwa Syariah

- Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Istishna'.
- Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 22/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli Istishna' Paralel.

g. Referensi

- PBI No.7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah beserta ketentuan perubahannya.
- PBI No.9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah.

h. Perlakuan Akuntansi

- PSAK No.104 tentang Akuntansi Istishna'.
- PAPSII yang berlaku.

i. Berlaku Bagi

Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

VI. PEMBIAYAAN ATAS DASAR AKAD IJARAH

a. Definisi

Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

- a. transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*;
- b. transaksi sewa menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntabiya bittamlik*;
- c. transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam*, dan *istishna'*;
- d. transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*; dan

e. transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau Unit Usaha Syariah dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujroh*, tanpa imbalan, atau bagi hasil.

b. Akad

1) Ijarah

Transaksi sewa menyewa atas suatu barang dan/atau jasa antara pemilik objek sewa termasuk kepemilikan hak pakai atas objek sewa dengan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang disewakan.

2) Ijarah Muntahiya Bittamlik

Transaksi sewa menyewa antara pemilik objek sewa dan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang disewakannya dengan opsi perpindahan hak milik objek sewa.

c. Fitur Dan Mekanisme

- Bank bertindak sebagai penyedia dana dalam kegiatan transaksi Ijarah dengan nasabah;
- Bank wajib menyediakan dana untuk merealisasikan penyediaan obyek sewa yang dipesan nasabah;
- Pengembalian atas penyediaan dana Bank dapat dilakukan baik dengan angsuran maupun sekaligus;
- Pengembalian atas penyediaan dana Bank tidak dapat dilakukan dalam bentuk piutang maupun dalam bentuk pembebasan utang; dan
- Dalam hal pembiayaan atas dasar Ijarah Muntahiya Bittamlik, selain Bank sebagai

penyedia dana dalam kegiatan transaksi Ijarah dengan nasabah, juga bertindak sebagai pemberi janji (*wa'ad*) antara lain untuk memberikan opsi pengalihan hak penguasaan obyek sewa kepada nasabah sesuai kesepakatan.

**d. Tujuan/
Manfaat**

1) Bagi Bank

- sebagai salah satu bentuk penyaluran dana.
- memperoleh pendapatan dalam bentuk imbalan/*fee/ujroh*.

2) Bagi Nasabah

- memperoleh hak manfaat atas barang yang dibutuhkan.
- memperoleh peluang untuk mendapatkan hak penguasaan barang dalam hal menggunakan akad *Ijarah Muntabiya Bittamlik*.
- merupakan sumber pembiayaan dan layanan perbankan syariah untuk memperoleh hak manfaat atas barang dan/atau memperoleh peluang untuk mendapatkan hak penguasaan barang.

**e. Analisis dan
Identifikasi Risiko**

- Risiko Pembiayaan (*credit risk*) yang disebabkan oleh nasabah wanprestasi atau *default*.
- Risiko Pasar yang disebabkan oleh pergerakan nilai tukar jika modal pengadaan aktiva Ijarah maupun sumber pembiayaan Ijarah adalah dalam valuta asing.

f. Fatwa Syariah

- Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah.
- Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 27/DSN-MUI/III/2002 tentang Al Ijarah

- al Muntahiyah bi al-Tamlik.
- g. Referensi**
- PBI No.7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah beserta ketentuan perubahannya.
 - PBI No.9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah.
- h. Perlakuan Akuntansi**
- PSAK No.59 tentang Akuntansi Perbankan Syariah.
 - PAPSI yang berlaku.
- i. Berlaku Bagi**
- Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

VII. PEMBIAYAAN ATAS DASAR AKAD QARDH

- a. Definisi**
- Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:
- a. transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*;
 - b. transaksi sewa menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiyah bittamlik*;
 - c. transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam*, dan *istishna'*;
 - d. transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*; dan
 - e. transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau Unit Usaha Syariah dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana

untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujroh*, tanpa imbalan, atau bagi hasil.

b. Akad Qardh

Transaksi pinjam meminjam dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.

c. Fitur Dan Mekanisme

- Bank bertindak sebagai penyedia dana untuk memberikan pinjaman (*Qardh*) kepada nasabah berdasarkan kesepakatan;
- Bank dilarang dengan alasan apapun untuk meminta pengembalian pinjaman melebihi dari jumlah nominal yang sesuai Akad;
- Bank dilarang untuk membebankan biaya apapun atas penyaluran Pembiayaan atas dasar *Qardh*, kecuali biaya administrasi dalam batas kewajaran;
- Pengembalian jumlah Pembiayaan atas dasar *Qardh*, harus dilakukan oleh nasabah pada waktu yang telah disepakati; dan
- Dalam hal nasabah digolongkan mampu namun tidak mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada waktu yang telah disepakati, maka Bank dapat memberikan sanksi sesuai syariah dalam rangka pembinaan nasabah.

d. Tujuan/Manfaat

1) Bagi Bank

- Sebagai salah satu bentuk penyaluran dana termasuk dalam rangka pelaksanaan fungsi sosial Bank.
- peluang bank untuk mendapatkan *fee* dari jasa lain yang disertai dengan pemberian fasilitas *Qardh*.

2) Bagi Nasabah

- sumber pinjaman yang bersifat non

- komersial.
- sumber pembiayaan bagi nasabah yang membutuhkan dana talangan antara lain terkait dengan garansi dan pengambilalihan kewajiban
 - Risiko Pembiayaan (*credit risk*) yang disebabkan oleh nasabah wanprestasi atau *default*.
 - Risiko Pasar yang disebabkan oleh pergerakan nilai tukar jika Qardh untuk transaksi komersial adalah dalam valuta asing.
- e. Analisis dan Identifikasi Risiko**
- f. Fatwa Syariah** Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Al Qardh.
- g. Referensi**
- PBI No.7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah beserta ketentuan perubahannya.
 - PBI No.9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah.
 - PSAK No.59 tentang Akuntansi Perbankan Syariah.
 - PAPSI yang berlaku.
- h. Perlakuan Akuntansi**
- i. Berlaku Bagi** Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

VIII. PEMBIAYAAN MULTIJASA

- a. Definisi** Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:
- a. transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*;

- b. transaksi sewa menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntabiya bittamlik*;
- c. transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah, salam, dan istishna*';
- d. transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*; dan
- e. transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau Unit Usaha Syariah dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujroh*, tanpa imbalan, atau bagi hasil.

b. Akad

1) Ijarah

Transaksi sewa menyewa atas suatu barang dan/atau jasa antara pemilik objek sewa termasuk kepemilikan hak pakai atas objek sewa dengan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang disewakan.

2) Kafalah

Transaksi penjaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafil*) kepada pihak ketiga atau yang bertanggung (*makful labu*) untuk memenuhi kewajiban pihak kedua (*makful 'anbu/ashil*).

c. Fitur Dan Mekanisme

- Pembiayaan Multijasa atas dasar akad Ijarah
- o Bank bertindak sebagai penyedia dana dalam kegiatan transaksi Ijarah dengan nasabah;
 - o Bank wajib menyediakan dana untuk merealisasikan penyediaan obyek sewa yang dipesan nasabah;
 - o Pengembalian atas penyediaan dana Bank

dapat dilakukan baik dengan angsuran maupun sekaligus; dan

- Pengembalian atas penyediaan dana Bank tidak dapat dilakukan dalam bentuk piutang maupun dalam bentuk pembebasan utang.

Pembiayaan Multijasa atas dasar akad Kafalah

- Bank bertindak sebagai pemberi jaminan atas pemenuhan kewajiban nasabah terhadap pihak ketiga;
- Obyek penjaminan harus:
 - Merupakan kewajiban pihak/orang yang meminta jaminan;
 - Jelas nilai, jumlah dan spesifikasinya; dan
 - Tidak bertentangan dengan syariah (tidak diharamkan).
- Bank dapat memperoleh imbalan atau *fee* yang disepakati di awal serta dinyatakan dalam jumlah nominal yang tetap;
- Bank dapat meminta jaminan berupa *Cash Collateral* atau bentuk jaminan lainnya atas nilai penjaminan; dan
- Dalam hal nasabah tidak dapat memenuhi kewajiban kepada pihak ketiga, maka Bank melakukan pemenuhan kewajiban nasabah kepada pihak ketiga dengan memberikan dana talangan sebagai Pembiayaan atas dasar Akad *Qardh* yang harus diselesaikan oleh nasabah.

d. Tujuan/

Manfaat

1) Bagi Bank

- sebagai salah satu bentuk penyaluran dana dalam rangka memberikan pelayanan jasa bagi nasabah.

- o Memperoleh pendapatan dalam bentuk imbalan/*fee/ujroh*.
- 2) Bagi Nasabah** memperoleh pemenuhan jasa-jasa tertentu seperti pendidikan dan kesehatan dan jasa lainnya yang dibenarkan secara syariah.
- e. Analisis Dan Identifikasi Risiko**
- o Risiko Pembiayaan (*credit risk*) yang disebabkan oleh nasabah wanprestasi atau *default*.
 - o Risiko Pasar yang disebabkan oleh pergerakan nilai tukar jika pembiayaan multijasa untuk transaksi komersial adalah dalam valuta asing.
- f. Fatwa Syariah** Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 44/DSN-MUI/VII/2004 tentang Pembiayaan Multijasa.
- g. Referensi**
- o PBI No.7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah beserta ketentuan perubahannya.
 - o PBI No.9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah.
- h. Perlakuan Akuntansi**
- o PSAK No.59 tentang Akuntansi Perbankan Syariah.
 - o PAPSI yang berlaku.
- i. Berlaku Bagi** Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

C. PELAYANAN JASA

I. LETTER OF CREDIT (L/C) IMPOR SYARIAH

- a. Definisi** L/C Impor adalah surat pernyataan akan membayar kepada Eksportir (*beneficiary*) yang

diterbitkan oleh Bank (*issuing bank*) atas permintaan Importir dengan pemenuhan persyaratan tertentu (*Uniform Customs and Practice for Documentary Credits/ UCP*).

b. Akad

1) Wakalah bil Ujroh

- Wakalah merupakan pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak (*mumakki*) kepada pihak lain (*wakil*) dalam hal-hal yang boleh diwakilkan.
- Wakalah bil ujroh adalah akad wakalah dengan memberikan imbalan/*fee/ujroh* kepada *wakil*.
- Akad Wakalah bil Ujroh dapat dilakukan dengan atau tanpa disertai dengan Qardh atau Mudharabah atau Hawalah.

2) Kafalah

Transaksi penjaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafil*) kepada pihak ketiga atau yang bertanggung (*makful labu*) untuk memenuhi kewajiban pihak kedua (*makful 'anbu/ashil*).

c. Fitur Dan Mekanisme

- Bank dapat bertindak sebagai wakil dan pemberi jaminan atas pemenuhan kewajiban importir terhadap eksportir dalam melakukan pembayaran (akad wakalah bil ujroh dan kafalah);
- Obyek penjaminan harus:
 - Merupakan kewajiban importir;
 - Jelas nilai dan spesifikasinya, antara lain mata uang yang digunakan dan waktu pembayaran; dan
 - Tidak bertentangan dengan syariah (tidak diharamkan).
- Bank dapat memperoleh imbalan/*fee/ujroh* yang disepakati di awal serta dinyatakan dalam jumlah nominal yang tetap, bukan

dalam bentuk prosentase;

- Importir harus memiliki dana pada bank sebesar harga pembayaran barang yang diimpor (akad wakalah bil ujroh);
- Bila importir tidak memiliki dana cukup pada bank untuk pembayaran harga barang yang diimpor maka:
 - Bank dapat memberikan dana talangan (*qardh*) kepada importir untuk pelunasan pembayaran barang impor (akad wakalah bil ujroh dan *qardh*); dan
 - Bank dapat bertindak sebagai *shahibul mal* yang menyerahkan modal kepada importir sebesar harga barang yang diimpor (akad wakalah bil ujroh dan *mudharabah*).
- Bila importir tidak memiliki dana cukup pada bank untuk pembayaran harga barang yang diimpor dan pembayaran belum dilakukan maka:
 - Hutang kepada eksportir dialihkan oleh importir menjadi hutang kepada bank dengan meminta bank membayar kepada eksportir senilai barang yang diimpor (akad wakalah bil ujroh dan *hawalah*).

d. Tujuan/

Manfaat

1) Bagi Bank

- sumber pendapatan dalam bentuk imbalan/*fee/ujroh* dari akad wakalah bil ujroh dan kafalah.
- sumber pendapatan dalam bentuk bagi hasil dari akad wakalah bil ujroh dan *mudharabah*.

- sumber pendapatan dalam bentuk imbalan/*fee/ujroh* dari akad wakalah bil ujroh dan hawalah.
- 2) Bagi Nasabah**
- menerima barang yang diimpor disertai dokumen pendukung yang sesuai.
 - memperoleh jasa penyelesaian pembayaran dan atau penjaminan.
 - akseptasi yang mendukung aktivitasnya dalam perdagangan internasional.
- e. Analisis Dan Identifikasi Risiko**
- Risiko Pembiayaan (*credit risk*) yang disebabkan oleh ketidakmampuan importir membayar tagihan penyelesaian L/C.
 - Risiko Pasar yang disebabkan kesulitan bank memperoleh valuta asing yang diperlukan pada waktu pembayaran.
 - Risiko Reputasi yang disebabkan oleh ketidakmampuan bank memenuhi komitmen yang dijanjikan.
 - Risiko Operasional yang disebabkan oleh ketidakandalan manajemen teknologi informasi.
- f. Fatwa Syariah**
- Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 34/DSN-MUI/IX/2002 tentang L/C Impor Syariah.
- g. Referensi**
- PBI No.3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*) beserta ketentuan perubahannya.
 - PBI No.7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah beserta ketentuan perubahannya.
 - PBI No.9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan

- Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah.
- h. Perlakuan Akuntansi**
- PSAK No.59 tentang Akuntansi Perbankan Syariah.
 - PSAK No.105 tentang Akuntansi Mudharabah.
 - PAPSI yang berlaku.
- i. Berlaku Bagi** Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

II. BANK GARANSI SYARIAH

- a. Definisi** Bank Garansi adalah jaminan yang diberikan oleh bank kepada pihak ketiga penerima jaminan atas pemenuhan kewajiban tertentu nasabah bank selaku pihak yang dijamin kepada pihak ketiga dimaksud.
- b. Akad Kafalah** Transaksi penjaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafil*) kepada pihak ketiga atau yang bertanggung (*makful labu*) untuk memenuhi kewajiban pihak kedua (*makful 'anbu/ashil*).
- c. Fitur dan Mekanisme**
- Bank bertindak sebagai pemberi jaminan atas pemenuhan kewajiban nasabah terhadap pihak ketiga;
 - Kontrak (akad) jaminan memuat kesepakatan antara pihak bank dan pihak kedua yang dijamin dan dilengkapi dengan persaksian pihak penerima jaminan;
 - Obyek penjaminan harus:
 - Merupakan kewajiban pihak/orang yang meminta jaminan;
 - Jelas nilai, jumlah dan spesifikasinya termasuk jangka waktu penjaminan; dan
 - Tidak bertentangan dengan syariah (tidak diharamkan).

- Bank dapat memperoleh imbalan atau *fee* yang disepakati di awal serta dinyatakan dalam jumlah nominal yang tetap;
- Bank dapat meminta jaminan berupa *Cash Collateral* atau bentuk jaminan lainnya atas nilai penjaminan; dan
- Dalam hal nasabah tidak dapat memenuhi kewajiban kepada pihak ketiga, maka Bank melakukan pemenuhan kewajiban nasabah kepada pihak ketiga dengan memberikan dana talangan sebagai Pembiayaan atas dasar Akad *Qardh* yang harus diselesaikan oleh nasabah.

**d. Tujuan/
Manfaat**

1) Bagi Bank

sumber pendapatan dalam bentuk imbalan/*fee/ujroh*.

2) Bagi Nasabah

meningkatkan kelayakan ataupun *creditworthiness* sehingga mudah diterima sebagai rekanan usaha.

**e. Analisis Dan
Identifikasi Risiko**

- Risiko Reputasi yang disebabkan oleh ketidakmampuan bank memenuhi komitmen yang dijanjikan.
- Risiko Pembiayaan (*credit risk*) yang disebabkan oleh ketidakmampuan nasabah untuk membayar piutang *Qardh* yang diterimanya.

f. Fatwa Syariah

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 11/DSN-MUI/IV/2000 tentang Kafalah.

g. Referensi

- PBI No.3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*) beserta ketentuan perubahannya.
- PBI No.7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan

Penggunaan Data Pribadi Nasabah beserta ketentuan perubahannya.

- PBI No.9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah.
 - PSAK No.59 tentang Akuntansi Perbankan Syariah.
 - PAPSI yang berlaku.
- h. Perlakuan Akuntansi**
- i. Berlaku Bagi** Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah

III. PENUKARAN VALUTA ASING (SHARF)

- a. Definisi** Penukaran Valas merupakan jasa yang diberikan bank syariah untuk membeli atau menjual valuta asing yang sama (*single currency*) maupun berbeda (*multi currency*), yang hendak ditukarkan atau dikehendaki oleh nasabah.
- b. Akad Sharf** Transaksi pertukaran antar mata uang berlainan jenis.
- c. Fitur Dan Mekanisme**
- Bank dapat bertindak baik sebagai pihak yang menerima penukaran maupun pihak yang menukarkan uang dari atau kepada nasabah;
 - Transaksi pertukaran uang untuk mata uang berlainan jenis (valuta asing) hanya dapat dilakukan dalam bentuk transaksi *spot*; dan
 - Dalam hal transaksi pertukaran uang dilakukan terhadap mata uang berlainan jenis dalam kegiatan *money changer*, maka transaksi harus dilakukan secara tunai dengan nilai tukar (*kurs*) yang berlaku pada saat transaksi dilakukan.

d. Tujuan/Manfaat

1) Bagi Bank

- Menyediakan mata uang (valuta asing) yang dibutuhkan nasabah.
- mendapatkan keuntungan dari selisih kurs dalam hal penukaran mata uang yang berbeda.

2) Bagi Nasabah

memperoleh mata uang yang diperlukan untuk bertransaksi.

e. Analisis dan Identifikasi Risiko

- Risiko Operasional yang disebabkan oleh *human error* ataupun *fraud*.
- Risiko hukum terkait dengan tindak pidana pencucian uang menggunakan fasilitas penukaran valas.

f. Fatwa Syariah

Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 28/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli Mata Uang (Al-Sharf).

g. Referensi

- PBI No.3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*) beserta ketentuan perubahannya.
- PBI No.7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah beserta ketentuan perubahannya.
- PBI No.9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah.

h. Perlakuan Akuntansi

- PSAK No.59 tentang Akuntansi Perbankan Syariah.
- PAPSI yang berlaku.

i. Berlaku Bagi

Bank Umum Syariah (devisa atau mempunyai ijin PVA), Unit Usaha Syariah (devisa atau mempunyai ijin PVA), dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (mempunyai ijin PVA)

GARIS BESAR PROGRAM PERKULIAHAN (GBPP)

MATA KULIAH: **LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH** (3 SKS)

1. Mampu menguasai konsep dan menjelaskan prinsip dasar Lembaga Keuangan, khususnya Lembaga Keuangan Syariah
2. Mampu menguasai konsep dan menjelaskan perbedaan lembaga keuangan konvensional dan lembaga keuangan syariah
3. Mampu menguasai konsep karakteristik Lembaga Keuangan Syariah
4. Mampu menguasai dan menjelaskan konsep dasar produk (prinsip dasar syariah) kegiatan usaha Lembaga Keuangan Syariah

MGG KE	KEMAMPUAN AKHIR YANG DI HARAPKAN	BAHAN KAJIAN (Materi Ajar)	BENTUK PEMBELAJARAN	KRITERIA PENILAIAN	BOBOT NILAI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Tatatan Lembaga Keuangan di Indonesia	<ol style="list-style-type: none"> 1. Overview Lembaga Keuangan di Indonesia 2. Tatanan Lembaga Keuangan di Indonesia <ol style="list-style-type: none"> a. Lembaga Keuangan Bank b. Lembaga Keuangan Bukan Bank 	Ceramah, diskusi	Mampu menjelaskan tatanan Lembaga Keuangan yang ada di Indonesia	5%
2	Mampu memahami konsep dan prinsip dasar Lembaga Keuangan Non Bank (konvensional)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lembaga Keuangan Non Bank (konvensional) <ol style="list-style-type: none"> a. Lembaga Pembiayaan b. Asuransi c. Modal Ventura d. Pasar Modal e. Persh Pegadaian f. Persh Penjaminan 2. Kegiatan Usaha Lembaga Keuangan Non Bank <ol style="list-style-type: none"> a. Sumber dana non Bank b. Pengelolaan dana LK non Bank 	Ceramah, diskusi	Mampu menjelaskan konsep dasar dan kegiatan usaha Lembaga Keuangan Non Bank konvensional	7.5%
3	Mampu memahami konsep dan prinsip dasara Lembaga Keuangan Bank (konvensional)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lembaga Keuangan Bank (konvensional) <ol style="list-style-type: none"> a. Bank Umum b. Bank Perkreditan Rakyat 2. kegiatan Usaha Perbankan Konvensiona 	Ceramah, diskusi	Mampu menjelaskan prinsip dasar dan kegiatan usaha yang dilakukan oleh perbankan konvensional	7.5%

		<ul style="list-style-type: none"> a. Sumber dana (giro, tabungan, deposito) b. Penyaluran dana (kredit) c. Jasa Layanan 			
4	Mampu memahami perkembangan Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> 1. Perkembangan Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia <ul style="list-style-type: none"> a. Sebelum tahun 1992 b. Tahun 1992 sd tahun 1998 c. Tahun 1999 sd sekarang 2. Contoh jenis dan bentuk Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia 	Ceramah, diskusi	Mampu menjelaskan perkembangan Lembaga keuangan Syariah di Indonesia baik perbankan syariah maupun non perbankan syariah	7,5%
5	Karakteristik Lembaga Keuangan Syariah	<ul style="list-style-type: none"> 1. Jenis Lembaga Keuangan Syariah 2. Fungsi Lembaga Keuangan Syariah <ul style="list-style-type: none"> a. Manager Investasi b. Investor c. Jasa Layanan d. Sosial 3. Karakteristik Lembaga Keuangan Syariah <ul style="list-style-type: none"> a. Tidak membedakan sektor riil dan keuangan b. Menghindari Maisyir, Gharar, Riba, Bathil (maghrib) c. Titik pandang uang pada LKS d. Imbalan investor pada LKS 	Ceramah, diskusi	Mampu menjelaskan konsep, prinsip dasar dan karakteristik Lembaga Keuangan Syariah secara umum	7,5
6	Lembaga Keuangan Syariah – Non perbankan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Prinsip Dasar Lembaga Keuangan Non bank Syariah (Perusahaan Pembiayaan Syariah, Perusahaan Pegadian Syariah, Koperasi Syariah / KJKS) <ul style="list-style-type: none"> a. Pengertian Lembaga Keuangan Non Bank Syariah b. Landasan Hukum Lembaga Keuangan Non Bank Syariah 	Ceramah, diskusi	Mampu menjelaskan konsep dan prinsip dasar Lembaga keuangan non perbankan syariah	7.5%

7	Lembaga Keuangan Syariah – Perbankan Syariah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prinsip Dasar Perbankan Syariah <ol style="list-style-type: none"> a. Pengertian perbankan syariah b. Landasan hukum perbankan syariah c. Kelompok perbankan syariah d. Perbandingan perbankan syariah dan perbankan konvensional e. Sistem operasional perbankan syariah 	Ceramah, diskusi	Mampu menjelaskan konsep dan prinsip dasar Lembaga keuangan perbankan syariah	7.5%
8	Ujian Tengah Semester				
9	Kegiatan Usaha Lembaga Keuangan Syariah – Non Perbankan Syariah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prinsip dasar kegiatan usaha Lembaga Keuangan Non Perbankan syariah <ol style="list-style-type: none"> a. Sumber dana b. Pengelolaan dana c. Pembagian hasil usaha 	Ceramah, diskusi	Mampu menjelaskan prinsip dasar kegiatan usaha lembaga keuangan non perbankan syariah	7.5%
10	Kegiatan Usaha Lembaga Keuangan Syariah – Perbankan Syariah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prinsip dasar Kegiatan Usaha Perbankan Syariah <ol style="list-style-type: none"> a. Kegiatan usaha umum yang diperkenankan untuk dijalankan perbankan syariah b. Kegiatan usaha lain yang diperkenankan oleh perbankan syariah c. Kegiatan Usaha yang dilarang perbankan syariah 	Ceramah, diskusi	Mampu menjelaskan prinsip dasar kegiatan usaha lembaga keuangan perbankan syariah	7.5%
11	Memahi Prinsip Dasar Produk Lembaga Keuangan Syariah, sumber dana LKS	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prinsip Dasar Sumber dana perbankan syariah (prinsip wadiah dan prinsip mudharabah) <ol style="list-style-type: none"> a. Pengertian prinsip sumber dana b. Jenis prinsip sumber dana c. Karakteristik prinsip sumber dana d. Aplikasi produk prinsip sumber dana 	Ceramah, diskusi	Mampu menjelaskan prinsip dasar kegiatan usaha lembaga keuangan perbankan syariah, khususnya penghimpunan dana perbankan syariah	7.5%
12	Memahi Prinsip Dasar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prinsip dasar penyaluran dana kelompok 	Ceramah, diskusi	Mampu menjelaskan prinsip	7.5%

	Produk Lembaga Keuangan Syariah, penyaluran dana – jual beli dalam LKS	<p>jual beli (murabahah, salam dan istishna)</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pengertian masing-masing prinsip dalam jual beli b. Jenis masing-masing prinsip dalam jual beli c. Karakteristik masing-masing prinsip dalam jual beli d. Aplikasi produk masing-masing dalam prinsip jual beli 		dasar kegiatan usaha lembaga keuangan syariah, khususnya penyaluran dana – jual beli (murabahah, salam dan istishna)	
13	Memahi Prinsip Dasar Produk Lembaga Keuangan Syariah, penyaluran dana – bagi hasil dalam LKS	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prinsip dasar penyaluran dana kelompok bagi hasil (pembiayaan mudharabah, pembiayaan musyarakah) <ol style="list-style-type: none"> a. Pengertian masing-masing prinsip dalam bagi hasil b. Jenis masing-masing prinsip dalam bagi hasil c. Karakteristik masing-masing prinsip dalam bagi hasil d. Aplikasi produk masing-masing prinsip bagi hasil 	Ceramah, diskusi	Mampu menjelaskan prinsip dasar kegiatan usaha lembaga keuangan syariah, khususnya penyaluran dana – bagi hasil (mudharabah, musyarakah)	7.5%
14	Memahi Prinsip Dasar Produk Lembaga Keuangan Syariah, penyaluran dana – prinsip lain (qardh, Ijarah)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prinsip dasar penyaluran dengan prinsip Ijarah dan prinsip syariah lainnya (qardh) <ol style="list-style-type: none"> a. Pengertian masing-masing prinsip ijarah dan prinsip lainnya b. Jenis masing-masing prinsip dalam ijarah dan prinsip lainnya c. Karakteristik masing-masing prinsip ijarah dan prinsip lainnya d. Aplikasi produk masing-masing prinsip ijarah dan prinsip lainnya 	Ceramah, diskusi	Mampu menjelaskan prinsip dasar kegiatan usaha lembaga keuangan syariah, khususnya penyaluran dana – ijarah dan prinsip lain	7.5%

15	Memahi Prinsip Dasar Produk Lembaga Keuangan Syariah, penyaluran dana – jual beli	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prinsip Dasar Jasa layanan Lembaga Keuangan Syariah (Wakalah, Hawalah, Rahn, Kafalah, Sharf) <ol style="list-style-type: none"> a. Pengertian masing-masing prinsip dalam jasa layanan b. Jenis masing-masing prinsip dalam jasa layanan a. Karakteristik masing-masing prinsip dalam jasa layanan b. Aplikasi produk masing-masing prinsip dalam jasa layanan c. 	Ceramah, diskusi	Mampu menjelaskan prinsip dasar kegiatan usaha lembaga keuangan perbankan syariah, khususnya jasa layanan LKS	5%
16	Ujian Akhir Semester				

Daftar Referensi:

1. Buku Utama :

- (1) Dahlan Siamat, Manajemen Lembaga Keuangan, Edisi keempat, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia
- (2) Wiroso, Produk Perbankan Syariah, LPFE Usakti, 2011 (revisi)
- (3) Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional, MUI, 2010
- (4) Syafi'i Antonio, Muhammmad "Bank Syariah dari Teori ke Praktek". Gema Insani Press kerja sama Tazkia Institute

2. Buku Tambahan

- (1) Peraturan Bank Indonesia tentang Perbankan Syariah
- (2) Keputusan Kementerian Keuangan tentang Lembaga Pembiayaan
- (3) Keputusan Bapepam LK tentang Perusahaan Pembiayaan syariah, asuransi syariah
- (4) Keputusan Kementerian Koperasi dan Usaha Menengah dan Kecil tentang KJKS

3. Materi tambahan lain:

- 1) Accounting, Auditing and Governance Standard for Islamic Financial Istitution, 2010

GARIS BESAR PROGRAM PERKULIAHAN (GBPP)

MATA KULIAH: **AKUNTANSI KEUANGAN SYARIAH I (SATU) – UMUM** (3 SKS)

HASIL PEMBELAJARAN (*LEARNING OUT COMES*) → Mengacu pada **Deskripsi Kualifikasi Level 6 KKNI (lihat hal 4)**

1. Mampu menguasai konsep dan menjelaskan prinsip dasar transaksi syariah
2. Mampu menguasai konsep pengukuran, pencatatan dan penyajian dan pengungkapan transaksi Syariah
3. Mampu menyusun laporan keuangan Transaksi syariah

MGG KE	KEMAMPUAN AKHIR YANG DI HARAPKAN	BAHAN KAJIAN (Materi Ajar)	BENTUK PEMBELAJARAN	KRITERIA PENILAIAN	BOBOT NILAI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Mampu menguasai konsep dan menjelaskan prinsip dasar dan sistem operasional Lembaga Keuangan syariah Mampu Menjelaskan Laporan Keuangan Lembaga Keuangan Syariah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Overview atas perkembangan Lembaga Keuangan syariah 2. Prinsip Dasar Lembaga Keuangan Syariah: <ol style="list-style-type: none"> a. Definisi Lembaga Keuangan Syariah b. Kegiatan usaha Lembaga Keuangan Syariah c. Paradigma, azas, karakteristik transaksi syariah 3. Karakteristik Lembaga Keuangan Syariah <ol style="list-style-type: none"> a. Imbalan pemodal LKS b. Titik Pandang Uang c. Alur Operasional LKS 4. Overview KDPPLKS <ol style="list-style-type: none"> a. Tujuan Laporan Keuangan Entitas Syariah b. Unsur Laporan Keuangan LKS 	Ceramah, diskusi	Mampu menjelaskan perkembangan terkini dan prinsip dasar Lembaga Keuangan syariah serta jenis transaksi yang digunakan dalam Lembaga Keuangan syariah Mampu menjelaskan peranan LKS dan alur operasional LKS Mampu menjelaskan tujuan dan unsur laporan keuangan di LKS	5%
2	Mampu mencatat, mengukur dan menyajikan Transaksi Murabahah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Overview pengertian dan karakteristik Murabahah 2. Cakupan Akuntansi Murabahah (psak 102) 3. Akuntansi Penjual (LKS sebagai penjual) 	Ceramah, Diskusi dan Latihan	Menjelaskan karakteristik Murabahah Melakukan pencatatan, pengukuran dan menyajikan	7.5%

		<ul style="list-style-type: none"> a. Akun yang dipergunakan b. Uang Muka Murabahah c. Harga perolehan barang d. Diskon barang e. Keuntungan Murabahah f. Kewajiban pembeli g. denda 		transaksi Murabahah dari sisi LKS sebagai penjual	
3	Mampu mencatat, mengukur dan menyajikan Transaksi Murabahah (lanjutan)	<ul style="list-style-type: none"> 1. Akuntansi Pembeli (nasabah sebagai pembeli) <ul style="list-style-type: none"> a. Akun yang dipergunakan b. Kewajiban pembeli c. Pembayaran denda 	Ceramah, Diskusi dan Latihan	Melakukan pencatatan, pengukuran dan menyajikan transaksi Murabahah dari sisi pembeli	7.5%
4	Mampu mencatat, mengukur dan menyajikan Transaksi Salam	<ul style="list-style-type: none"> 1. Overview pengertian dan karakteristik Salam dan Salam Paralel 2. Cakupan Akuntansi Salam (psak 103) 3. Akuntansi Pembeli <ul style="list-style-type: none"> a. Akun yang dipergunakan b. Modal salam c. Barang salam d. Denda 	Ceramah, Diskusi dan Latihan	Menjelaskan karakteristik Salam Melakukan pencatatan, pengukuran dan menyajikan transaksi Salam dari sisi pembeli	10%
5	Mampu mencatat, mengukur dan menyajikan Transaksi Salam (lanjutan)	<ul style="list-style-type: none"> 1. Akuntansi Penjual <ul style="list-style-type: none"> a. Akun yang dipergunakan b. Penerimaan modal salam c. Penyerahan barang salam d. Denda 	Ceramah, Diskusi dan Latihan	Melakukan pencatatan, pengukuran dan menyajikan transaksi Salam dari sisi penjual	
6	Mampu mencatat, mengukur dan menyajikan Transaksi Istishna	<ul style="list-style-type: none"> 1. Overview pengertian dan karakteristik Istishna dan Istishna Paralel 2. Cakupan Akuntansi Istishna (psak 104) 3. Akuntansi Penjual <ul style="list-style-type: none"> a. Akun yang dipergunakan 	Ceramah, Diskusi dan Latihan	Menjelaskan karakteristik Istishna Melakukan pencatatan, pengukuran dan menyajikan transaksi Istishna dari sisi	7.5%

		<ul style="list-style-type: none"> b. Metode pengakuan pendapatan c. Istishna dengan Pembayaran tangguh d. Istishna Paralel 		pembeli	
7	Mampu mencatat, mengukur dan menyajikan Transaksi Istishna	<ul style="list-style-type: none"> 1. Akuntansi Pembeli <ul style="list-style-type: none"> a. Akun yang dipergunakan b. Pembayaran yang dilakukan c. Penerimaan barang 	Ceramah, Diskusi dan Latihan	Melakukan pemcatatan, pengukuran dan menyajikan transaksi Istishna dari sisi pembeli	7.5%
8	Ujian Tengah Semester				
9	Mampu mencatat, mengukur dan menyajikan Transaksi Mudharabah	<ul style="list-style-type: none"> 1. Overview pengertian dan karakteristik Mudharabah 2. Cakupan Akuntansi Mudharabah (psak 105) 3. Akuntansi Pemilik Dana <ul style="list-style-type: none"> a. Akun yang dipergunakan b. Modal mudharabah c. Bagi Hasil Mudharabah d. Mudharabah Muqayyadah (Investasi Terikat) e. Mudharabah Musytarakah 	Ceramah, Diskusi dan Latihan	Melakukan pemcatatan, pengukuran dan menyajikan transaksi Mudharabah dari sisi Pemilik Dana	7.5%
10	Mampu mencatat, mengukur dan menyajikan Transaksi Mudharabah	<ul style="list-style-type: none"> 1. Akuntansi Pengelola Dana <ul style="list-style-type: none"> a. Akun yang dipergunakan b. Modal mudharabah c. Pembagian hasil usaha LKS ke investor 	Ceramah, Diskusi dan Latihan	Melakukan pemcatatan, pengukuran dan menyajikan transaksi Mudharabah dari sisi Pengelola dana	7.5%
11	Mampu memahami dan menguasai konsep dan prinsip dasar transaksi musyarakah	<ul style="list-style-type: none"> 1. Overview pengertian dan karakteristik Musyarakah 2. Cakupan Akuntansi Musyarakah (psak 106) 3. Akuntansi Mitra Pasif 	Ceramah, Diskusi dan Latihan	Melakukan pemcatatan, pengukuran dan menyajikan transaksi Musyarakah dari sisi Mitra Pasif	7.5%

	Mampu mencatat, mengukur dan menyajikan Transaksi Musyarakah	<ul style="list-style-type: none"> a. Akun yang dipergunakan b. Awal Akad (Modal mudharabah) c. Selama akad berlangsung d. Pembagian Hasil Usaha e. Akhir Akad (pengembalian modal) 			
12	Mampu mencatat, mengukur dan menyajikan Transaksi Musyarakah	<ul style="list-style-type: none"> 1. Akuntansi Mitra Aktif <ul style="list-style-type: none"> a. Akun yang dipergunakan b. Awal Akad c. Selama akad d. Akhir akad 	Ceramah, Diskusi dan Latihan	Melakukan pencatatan, pengukuran dan menyajikan transaksi Musyarakah dari sisi Mitra Aktif	7.5%
13	Mampu mencatat, mengukur dan menyajikan Transaksi Ijarah	<ul style="list-style-type: none"> 1. Overview pengertian dan karakteristik Ijarah 2. Cakupan Akuntansi Ijarah (psak 107) 3. Akuntansi Penyewa dan Pemberi Sewa <ul style="list-style-type: none"> a. Perolehan obyek ijarah b. Penyusutan, pemeliharaan, perbaikan obyek ijarah c. Pengalihan obyek Ijarah (IMBT) d. Ijarah Lanjut e. Multiguna 	Ceramah, Diskusi dan Latihan	Melakukan pencatatan, pengukuran dan menyajikan transaksi Ijarah	7.5%
14	Mampu mencatat, mengukur dan menyajikan transaksi Sumber Daya (DPK) dan Jasa	<ul style="list-style-type: none"> 1. Overview Transaksi atas dana pihak ketiga 2. Akuntansi penghimpunan dana mudharabah (lihat psak 105) untuk tabungan, dan deposito 3. Akuntansi Penghimpunan dana wadiah (psak 59) untuk giro dan tabungan 4. Akuntansi Jasa 	Ceramah, Diskusi dan Latihan	Melakukan pencatatan, pengukuran dan menyajikan transaksi penerimaan dana pihak ketiga	7.5%
15	Perhitungan Pembagian Hasil Usaha Bank Syariah	<ul style="list-style-type: none"> 1. Metode perhitungan bagi hasil 2. Unsur-unsur pembagian hasil usaha 	Ceramah, Diskusi dan Latihan	Melakukan perhitungan bagi hasil dengan pihak ketiga	5%

		3. Tahapan perhitungan pembagian hasil usaha 4. Perhitungan bagi hasil untuk rekening individu (tabungan dan deposito) mudharabah		Mengerjakan kasus	
16	Ujian Akhir Semester				

Daftar Referensi:

1. Buku Utama :

- (1) PSAK Syariah (PSAK 101 sd PSAK 107), Ikatan Akuntan Indonesia, 2009
- (2) Wiroso, Akuntansi Transaksi Syariah, Ikatan Akuntan Indonesia, Jakarta, Mei 2011

2. Buku Tambahan:

- (1) Yaya, Rizal, Aji Erlangga M dan Ahim Abdurahim, Akuntansi Perbankan Syariah: Teori dan Praktik Perbankan, Salemba Empat, 2009,
- (2) Sri Nurhayati, Wasilah, Akuntansi Syariah di Indonesia, Salemba Empat,
- (3) Rifqi, Muhammad ” Akuntansi Keuangan Syariah, Konsep dan Implementasi PSAK Syariah” P3EI Press Yogyakarta, 2008
- (4) Sofyan S. Harahap, Wiroso, Muhammad Yusuf “Akuntansi Perbankan Syariah”, LPFE Usakti, 2006 (revisi)

3. Materi tambahan lain:

- (1) Accounting, Auditing and Governance Standard for Islamic Financial Institution, 2010
- (2) Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional, MUI, 2010

Catatan:

1. Sebagai pra syarat untuk dalam mengikuti matakuliah ini adalah mahasiswa hendaknya telah lulus (atau memahami dengan betul) tentang Prinsip Dasar Lembaga Keuangan Syariah (baik bank syariah dan non bank syariah)
2. Untuk akuntansi syariah selain yang diatur dalam psak 101 sd psak 107, hendaknya dibuat matakuliah sendiri yaitu ”Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah Dua – Non Perbankan Syariah” (ini untuk akuntansi Asuransi Syariah – psak 108, akuntansi Zakat dan Sadaqah – psak 109, Akuntansi Sukuk – psak 110, Akuntansi Koperasi Syariah / KJKS dsb)

CARA MENGISI GBPP

NOMOR KOLOM	JUDUL KOLOM	PENJELASAN PENGISIAN
1	MINGGU KE	Menunjukkan kapan suatu kegiatan dilaksanakan , yakni mulai minggu ke 1 sampai ke 16 (satu semester)
2	KEMAMPUAN AKHIR YANG DI HARAPAKAN	Rumusan kemampuan di bidang kognitif, psikomotorik, dan afektif diusahakan lengkap dan utuh (hard skill dan soft skill). Merupakan tahap kemampuan yang diharapkan dapat mencapai kompetensi matakuliah ini diakhir semester
3	BAHAN KAJIAN (materi pembelajaran)	Bisa berisi pokok bahasan / sub pokok bahasan, atau topik bahasan
4	BENTUK PEMBELAJARAN	Bisa berupa :ceramah, diskusi, presentasi tugas, seminar, simulasi, response, praktikum, latihan, kuliah lapangan, praktek bengkel, survai lapangan, bermain peran, atau gabungan berbagai bentuk. Penetapan bentuk pembelajaran didasarkan pada keyakinan bahwa kemampuan yang diharapkan diatas akan tercapai dengan bentuk/model pembelajaran tersebut.
5	KRITERIA PENILAIAN (indicator)	Berisi : indicator yang dapat menunjukkan pencapaian kemampuan yang dicanangkan , atau unsur kemampuan yang di nilai (bisa kualitatif misal ketepatan analisis, kerapian sajian, kreatifitas ide, kemampuan komunikasi, juga bisa yang kuantitatif : banyaknya kutipan acuan/unsur yang di bahas, kebenaran hitungan)
6	BOBOT NILAI	Disesuaikan dengan waktu yang di gunakan untuk membahas atau mengerjakan tugas, atau besarnya sumbangan suatu kemampuan terhadap pencapaian kompetensi matakuliah ini.

DESKRIPSI KUALIFIKASI LEVEL 6 KKN

- Mampu mengaplikasikan bidang keahliannya dan memanfaatkan IPTEKS pada bidangnya dalam penyelesaian masalah serta mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi.
- Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan tersebut secara mendalam, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural.

- Mampu mengambil keputusan yang tepat berdasarkan analisis informasi dan data, dan mampu memberikan petunjuk dalam memilih berbagai alternative solusi secara mandiri dan kelompok.
- Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja organisasi

GARIS BESAR PROGRAM PERKULIAHAN (GBPP)

MATA KULIAH: **AKUNTANSI KEUANGAN SYARIAH 2 (DUA)** (3 SKS)

HASIL PEMBELAJARAN (*LEARNING OUT COMES*) → Mengacu pada **Deskripsi Kualifikasi Level 6 KKNi** (lihat hal 4)

1. Mampu menguasai konsep dan menjelaskan prinsip dasar Transaksi Syariah khusus antara lain asuransi syariah, sukuk, koperasi syariah (KJKS), zakat infaq dan sadaqah
2. Mampu menguasai konsep pengukuran, pencatatan dan penyajian dan pengungkapan transaksi syariah khusus
3. Mampu menyusun laporan keuangan transaksi Syariah khusus.

MGG KE	KEMAMPUAN AKHIR YANG DI HARAPKAN	BAHAN KAJIAN (Materi Ajar)	BENTUK PEMBELAJARAN	KRITERIA PENILAIAN	BOBOT NILAI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Mampu memahami konsep Transaksi syariah khusus secara umum	1. Overview Transaksi Syariah khusus <ol style="list-style-type: none"> a. Asuransi syariah b. Sukuk c. Koperasi syariah d. ZIS e. Multi finance syariah dan Lainnya 	Ceramah, Diskusi	Mengevaluasi pemahaman konsep dasar akuntansi syariah (sebagaimana dibahas dalam Pengantar Akuntansi Syariah)	5%
2	Mampu menguasai konsep dan menjelaskan prinsip dasar dari asuransi syariah	1. Overview Asuransi Syariah 2. Prinsip Dasar Asuransi Syariah: <ol style="list-style-type: none"> a. Definisi Asuransi Syariah b. Perbedaan dan Persamaan Asuransi Syariah dan Asuransi Konvensional c. Penjelasan tentang Reasuransi Syariah d. Jenis Transaksi yang digunakan dalam Asuransi Syariah 3. Sistem Operasional Asuransi Syariah	Ceramah, Diskusi	Mampu menjelaskan perkembangan, karakteristik kegiatan usaha, dan sistem operasional Asuransi Syariah	5%
3	Mampu mencatat, mengukur dan menyajikan Transaksi Asuransi	1. Cakupan Akuntansi Asuransi Syariah 2. Akuntansi untuk kontribusi peserta, alokasi surplus dan defisit underwriter	Ceramah, Diskusi dan Latihan	Mampu melakukan pencatatan dengan penggunaan akun yang tepat,	10%

	Syariah	3. Akuntansi untuk penyisihan teknik 4. Akuntansi untuk cadangan dana tabarru		pengukuran dan menyajikan transaksi Asursnsi Syariah	
4	Laporan Keuangan Asuransi Syariah	1. Laporan Keuangan Asuransi Syariah a. Laporan posisi Keuangan b. Laporan surplus defist underwriting dana tabaru c. Laporan Perubahan dana tabaru d. Lporan laba rugi e. Laporan perubahan ekuitas f. Laporan arus kas g. Laporan sumber penggunaan dana zakat h. Laporan sumber penggunaan dana kebajikan	Ceramah, Diskusi dan Latihan	Mampu membaca dan memahami laporan keuangan asuransi syariah	7,5%
5	Mampu menguasai konsep dan prinsip dasar pasar uang syariah, khususnya obligasi syariah (sukuk)	1. Overview Pasar Uang Syariah 2. Prinsip Dasar Obligasi Syariah (sukuk) a. Pengertian sukuk b. Jenis sukuk yang ada di Indonesia c. Karakteristik sukuk 3. Cakupan akuntansi sukuk	Ceramah, Diskusi	Mampu menjelaskan pasar uang syariah, instrumen pasar uang syariah di Indonesia Mampu menjelaskan konsep dasar obligasi syariah, karakter dan prinsip dasar obligasi syariah serta perbedaannya dengan obligasi konvensional	7,5%
6	Mampu mencatat, mengukur dan menyajikan transaksi Sukuk (obligasi syariah) pada sisi penerbit	Akuntansi Penerbit 1. Akun yang dipergunakan pada akuntansi penerbit 2. Akuntansi Sukuk Ijarah 3. Akuntansi Sukuk Mudharabah 4. Penyajian dan pengungkapan	Ceramah, Diskusi dan Latihan	Mampu mencatat dengan akun yang benar dengan pengukuran yang tepat, dan menjajikan transaksi sukuk, dari sisi penerbit sukuk	7.5%
7	Mampu mencatat, mengukur dan menyajikan	Akuntansi investor 1. Akun yang dipergunakan pada akuntansi	Ceramah, Diskusi dan Latihan	Mampu mencatat dengan akun yang benar dengan	7.5%

	transaksi Sukuk (obligasi syariah) pada sisi investor	<p>investor</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Akuntansi sukuk atas pengakuan awal 3. klasifikasi dan reklasifikasi 4. akuntansi setelah pengakuan awal 5. penyajian dan pengungkapan 		pengukuran yang tepat, dan menjajikan transaksi sukuk, dari sisi investor	
8	Ujian Tengah Semester				
9	Mampu memahami dan menguasai konsep dan prinsip dasar transaksi Koperasi Syariah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Overview Koperasi Syariah <ol style="list-style-type: none"> a. Perkembangan koperasi syariah di Indonesia b. Perkembangan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (BMT) di Indonesia 2. Prinsip Dasar Koperasi Syariah <ol style="list-style-type: none"> a. Pengertian dan landasan hukum koperasi syariah b. Kegiatan Usaha Koperasi Syariah c. Sistem operasional koperasi syariah 	Ceramah, Diskusi	Mampu menjelaskan perkembangan koperasi syariah di Indonesia (KJKS) Mampu menjelaskan karakteristik dan prinsip dasar kegiatan usaha, serta sistem operasional koperasi syariah Mampu membedakan koperasi syariah dan koperasi umum (konvensional)	10%
10	Mampu mencatat, mengukur dan menyajikan transaksi koperasi syariah	<p>Akuntansi Koperasi Syariah</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Cakupan Akuntansi koperasi syariah 2. akun dalam akuntansi koperasi syariah 3. Akuntansi sumber dana 4. akuntansi pengelolaan dana 5. Perhitungan pembagian hasil usaha koperasi syariah 	Ceramah, Diskusi dan Latihan	Mampu mencatat pada akuntan tepat, pengukuran yang benar, dan menyajikan transaksi koperasi syariah (KJKS)	7.5%
11	Mampu membuat dan memahami laporan keuangan koperasi syariah	<p>Laporan Keuangan Koperasi Syariah</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Posisi Keuangan 2. Laporan sisa hasil usaha 3. laporan perubahan ekuitas 4. laporan arus kas 5. laporan sumber dan penggunaan zakat 6. laporan sumber dan penggunaan dana 	Ceramah, Diskusi dan Latihan	Mampu membaca dan memahami laporan keuangan koperasi syariah	7.5%

		kebajikan			
12	Mampu dan menguasai konsep dan prinsip dasar transaksi Zakat & Sadaqah Mampu mencatat, mengukur dan menyajikan transaksi ZIS	<ol style="list-style-type: none"> 1. Overview fungsi sosial Lembaga Keuangan Syariah 2. Prinsip dasar Zakat, Infaq an Shadaqah <ol style="list-style-type: none"> a. Pengertian Zakat, Infaq dan Shadaqah b. Karakteristik ZIS 3. Akuntansi Zakat bagi LAS <ol style="list-style-type: none"> a. Akuntansi Penerimaan Zakat b. Akuntansi Penyaluran Zakat c. Akuntansi Penerimaan Infaq/sadaqah d. Akuntansi penyaluran infaq/sadaqah 	Ceramah, Diskusi dan Latihan	Mampu menjelaskan Lembaga Pengelola Dana Zakat sesuai perundang-undangan yang berlaku Mampu mencatat pada akun yang tepat, dengan pengukuran yang benar, transaksi Zakat, Infaq dan Shadaqah	7.5%
13	Mampu membuat dan menyajikan laporan keuangan badan pengelola ZIS (LAS)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Keuangan Amil (Pengelola Zakat) <ol style="list-style-type: none"> a. Laporan posisi keuangan b. Laporan perubahan dana c. Laporan perubahan aset kelolaan d. laporan arus kas e. catatan atas laporan keuangan 2. Laporan fungsi sosial atas LKS <ol style="list-style-type: none"> a. Laporan sumber dan penggunaan zakat b. laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan 	Ceramah, Diskusi dan Latihan	Mampu membaca dan memahami laporan keuangan Amil (Lembaga Pengelola dana Zakat) dan Laporan yang harus dibuat oleh Lembaga Keuangan Syariah (non LAS)	7.5%
14	Mampu dan menguasai konsep dan prinsip dasar Akuntansi QARDH	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengertian QARDH 2. Penggunaan dalam produknya (transaksi gadai, pengalihan hutang dari perbankan konvensional ke syariah, dana talangan haji 3. Pengukuran, pengakuan, penyajian QARDH 	Ceramah, Diskusi	Mampu menjelaskan, Mengacatat pada akun yang tepat, pengukuran serta penyajian yang benar dan tepat Transaksi QARDH	5%
15	Mampu menguasai prinsip dasar FEE based income	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengertian FEE based income 2. Penggunaan dalam produknya adalah wakalah, hawalah, kafalah, sharf dan Lain- 	Ceramah, Diskusi	Mampu menjelaskan, Mengacatat pada akun yang tepat, pengukuran serta	5%

		lain 3. Pengukuran, pengakuan, penyajiannya FEE based income		penyajian yang benar dan tepat Transaksi FEE based income	
16	Ujian Akhir Semester				

Daftar Referensi:

1. Buku Utama :
Dewan Standar Akuntansi Syariah, Pernyataan Standar Akuntansi Syariah, Ikatan Akuntan Indonesia, 2011
2. Buku Tambahan:
 - (1) Sri Nurhayati dan Wasilah, Akuntansi Syariah di Indonesia: Salemba Empat, 2010,
 - (2) Sofyan S.Harahap, Kerangka Teori & Tujuan Akuntansi Syariah, Pustaka Quantum, 2008,
 - (3) Sofyan Safri Harahap, Teori Akuntansi, Rajawali, 2011
 - (4) Peraturan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 35.2/PER/M.KUKM/X/2007, Tentang Pedoman Standar Operasional Manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syariah Dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi
 - (5) Keputusan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah
3. Materi tambahan lain:
 - 1) Accounting, Auditing and Governance Standard for Islamic Financial Istitution, 2010
 - 2) Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional, MUI, 2010

CARA MENGISI GBPP

NOMOR KOLOM	JUDUL KOLOM	PENJELASAN PENGISIAN
1	MINGGU KE	Menunjukkan kapan suatu kegiatan dilaksanakan , yakni mulaimingguke 1 sampaike 16 (satu semester)
2	KEMAMPUAN AKHIR YANG DI HARAPAKAN	Rumusan kemampuan di bidang kognitif, psikomotorik, danafektif diusahakan lengkap dan utuh (hard skill dan soft skill). Merupakantahapankemampuan yang diharapkan dapat mecapai kompetensi matakuliah ini diakhir semester
3	BAHAN KAJIAN (materi pembelajaran)	Bisa berisi pokok bahasan /sub pokok bahasan, atau topik bahasan
4	BENTUK PEMBELAJARAN	Bisa berupa :ceramah, diskusi, presentasi tugas, seminar,simulasi,response, praktikum, latihan, kuliahlapangan, prkatek bengkel, survai lapangan, bermain peran, ataugabunganberbagai bentuk. Penetapan bentuk pembelajaran didasarkan pada keniscayaan bahwa kemampuan yang diharapkan diatas akan tercapai dengan bentuk/model pembelajaran tersebut.
5	KRITERIA PENILAIAN (indicator)	Berisi : indicator yang dapat menunjukan pencapaian kemampuan yang dicanangkan , atau unsur kemampuan yang di nilai (bisa kualitatif missal ketepatan analisis, kerapaian sajian, kreatifitas ide, kamampuan komunakasi, juga bisa yang kuantitatif : banyaknya kutipan acuan/unsur yang di bahas, kebenaran hitungan)
6	BOBOT NILAI	Disesuaikandenganwaktu yang di gunakan untuk membahas atau mengerjakan tugas, atau besarnya sumbangan suatu kemampuan terhadap pencapaian kompetensi matakuliah ini.

DESKRIPSI KUALIFIKASI LEVEL 6 KKN

- Mampu mengaplikasikan bidang keahliannya dan memanfaatkan IPTEKS pada bidangnya dalam penyelesaian masalah serta mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi.
- Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan tersebut secara mendalam, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural.
- Mampu mengambil keputusan yang tepat berdasarkan analisis informasi dan data, dan mampu memberikan petunjuk dalam memilih berbagai alternative solusi secara mandiri dan kelompok.
- Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja organisasi

GARIS BESAR PROGRAM PERKULIAHAN (GBPP)

MATA KULIAH: **TEORI AKUNTANSI SYARIAH** (3 SKS)

HASIL PEMBELAJARAN (*LEARNING OUT COMES*) → Mengacu pada **Deskripsi Kualifikasi Level 6 KKNI (lihat hal 4)**

1. Mampu memahami landasan filosofis dan nilai akuntansi syari'ah
2. Mampu membedakan konsep akuntansi syari'ah dengan akuntansi konvensional
3. Mampu mengemukakan perkembangan akuntansi syari'ah

MGG KE	KEMAMPUAN AKHIR YANG DI HARAPKAN	BAHAN KAJIAN (Materi Ajar)	BENTUK PEMBELAJARAN	KRITERIA PENILAIAN	BOBOT NILAI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Mampu memahami kontribusi peradaban Islam terhadap akuntansi modern	Kontribusi peradaban Islam terhadap akuntansi modern 1. Double Entry Bookkeeping System (DBS) 2. Angka Arab-Hindu 3. Al-Jabar (Matematika)	Ceramah dan diskusi	Mampu menjelaskan kontribusi peradaban Islam Terhadap akuntansi modern	5%
2	Mampu menjelaskan latar belakang dibutuhkanannya akuntansi syari'ah	Latar belakang dibutuhkanannya akuntansi syari'ah 1. Beberapa dimensi akuntansi menurut al_Qur'an dan sejarah Islam 2. Perkembangan akuntansi syari'ah saat ini	Ceramah dan diskusi	Menjelaskan dasar hukum akuntansi syari'ah berdasar al_Qur'an Menjelaskan perkembangan akuntansi syari'ah di Indonesia maupun internasional	7.5%
3	Mampu menjelaskan gagasan, karakter dan tujuan akuntansi syari'ah	Dasar-dasar gagasan pemikiran akuntansi 1. Pengertian akuntansi syari'ah 2. Sejarah gagasan akuntansi syari'ah 3. Tujuan akuntansi syari'ah	Ceramah dan diskusi	Menjelaskan pengertian, sejarah gagasan, dan tujuan akuntansi syari'ah	7.5%
4	Mampu menjelaskan	1. Perspektif <i>Khaliifatullah fil ardh</i> akuntansi	Ceramah dan diskusi	Menjelaskan perbedaan antara	10%

	perspektif yang digunakan dalam akuntansi syari'ah	syari'ah 2. Perspektif <i>homo-economicus</i> akuntansi modern		perspektif <i>kehalifatullah fil ardb</i> dengan <i>homo-economicus</i>	
5	Mampu menjelaskan kelemahan-kelemahan akuntansi modern	Kelemahan-kelemahan akuntansi modern 1. Materialistik 2. Individualistik 3. Sekuler	Ceramah dan diskusi	Menjelaskan dengan baik kelemahan-kelemahan yang ada di akuntansi modern	
6	Mampu menjelaskan metodologi konstruksi akuntansi syari'ah	Metodologi konstruksi akuntansi syari'ah 1. Paradigma 2. Dasar nilai etika syari'ah 3. Metafora amanah dan metafora zakat	Ceramah dan diskusi	Menjelaskan metodologi untuk mengkonstruksi akuntansi syari'ah	7.5%
7	Mampu menjelaskan konsep dasar tauhid, filosofis, dan teoritis akuntansi syari'ah	Konsep dasar tauhid, filosofis, dan teoritis 1. Tauhid 2. Filosofis (iman, ilmu, dan amal) 3. Teoritis	Ceramah dan diskusi	Menjelaskan konsep dasar tauhid, filosofis, dan teoritis akuntansi syari'ah	7.5%
8	Ujian Tengah Semester				
9	Mampu menjelaskan konsep kepemilikan berdasar syari'ah	1. Konsep kepemilikan 1. Syari'ah 2. Kapitalis 3. Sosialis 2. Implikasi konsep kepemilikan terhadap bentuk akuntansi	Ceramah dan diskusi	Menjelaskan konsep kepemilikan dan implikasinya pada bentuk akuntansi	7.5%
10	Mampu menjelaskan konsep <i>shari'ah enterprise theory</i>	Shari'ah Enterprise Theory (SET) 3. Proprietary theory 4. Entity theory 5. Enterprise theory	Ceramah dan diskusi	Menjelaskan perbedaan antara shari'ah enterprise theory, proprietary theory, entity theory, dan enterprise theory	7.5%
11	Mampu memahami	Shari'ah value-added	Ceramah dan diskusi	Menjelaskan konsep shari'ah	7.5%

	konsep shari'ah value-added	1. Conventional value-added 2. Conventional concept of profit		value-added dan membedakannya dengan conventional value-added dan conventional concept of profit	
12	Mampu menjelaskan konsep laporan akuntansi syari'ah	Laporan Akuntansi Syari'ah Laporan Keuangan Syari'ah Laporan Keuangan konvensional	Ceramah dan diskusi	Menjelaskan laporan akuntansi syari'ah dan perbedaannya dengan Laporan Keuangan Syari'ah dan Laporan Keuangan konvensional	7.5%
13	Mampu menjelaskan laporan keuangan versi PSAK	Laporan keuangan syari'ah versi PSAK	Ceramah dan diskusi	Menjelaskan laporan keuangan versi PSAK	7.5%
14	Mampu menjelaskan laporan keuangan versi Mulawarman (2006; 2010)	Laporan keuangan syari'ah versi Mulawarman (2006; 2010)	Ceramah dan diskusi	Menjelaskan laporan keuangan syari'ah versi Mulawarman (2006; 2010)	7.5%
15	Mampu menjelaskan laporan keuangan versi Triyuwono (2012)	Laporan keuangan syari'ah versi Triyuwono (2012)	Ceramah, Diskusi dan Latihan	Menjelaskan laporan keuangan versi Triyuwono (2012)	5%
16	Ujian Akhir Semester				

Daftar Referensi:

1. Buku Utama :

- (1) Harahap, Sofyan Syafri. 1997. *Akuntansi Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.
- (2) Mulawarman, Aji Dedi. 2006. *Menyibak Akuntansi Syari'ah*. Yogyakarta: Kreasi Wacana.

- (3) Mulawarman, Aji Dedi. 2010. *Perspektif, Teori, dan Praktik Akuntansi Syari'ah*.
- (4) PSAK Syariah (PSAK 101 sd PSAK 107), Ikatan Akuntan Indonesia, 2009
- (5) Triyuwono, Iwan. 2012. *Perspektif, Metodologi, dan Teori Akuntansi Syari'ah*. Jakarta: Radjawali Press.
- (6) Wiroso, Akuntansi Transaksi Syariah, Ikatan Akuntan Indonesia, Jakarta, Mei 2011

2. Buku Tambahan:

- (1) Yaya, Rizal, Aji Erlangga M dan Ahim Abdurahim, *Akuntansi Perbankan Syariah: Teori dan Praktik Perbankan*, Salemba Empat, 2009,
- (2) Sri Nurhayati, Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, Salemba Empat,
- (3) Rifqi, Muhammad ” *Akuntansi Keuangan Syariah, Konsep dan Implementasi PSAK Syariah*” P3EI Press Yogyakarta, 2008
- (4) Sofyan S. Harahap, Wiroso, Muhammad Yusuf “*Akuntansi Perbankan Syariah*”, LPFE Usakti, 2006 (revisi)

3. Materi tambahan lain:

- (1) *Accounting, Auditing and Governance Standard for Islamic Financial Institution*, 2010
- (2) *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional, MUI*, 2010

Catatan:

- 1. Sebagai pra syarat untuk dalam mengikuti matakuliah ini adalah mahasiswa hendaknya telah lulus (atau memahami dengan betul) tentang Prinsip Dasar Lembaga Keuangan Syariah (baik bank syariah dan non bank syariah)
- 2. Untuk akuntansi syariah selain yang diatur dalam psak 101 sd psak 107, hendaknya dibuat matakuliah sendiri yaitu ”Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah Dua – Non Perbankan Syariah” (ini untuk akuntansi Asuransi Syariah – psak 108, akuntansi Zakat dan Sadaqah – psak 109, Akuntansi Sukuk – psak 110, Akuntansi Koperasi Syariah / KJKS dsb)

CARA MENGGISI GBPP

NOMOR KOLOM	JUDUL KOLOM	PENJELASAN PENGISIAN
1	MINGGU KE	Menunjukkan kapan suatu kegiatan dilaksanakan , yakni mulai minggu ke 1 sampai ke 16 (satu semester)
2	KEMAMPUAN AKHIR YANG DI HARAPAKAN	Rumusan kemampuan di bidang kognitif, psikomotorik, dan afektif diusahakan lengkap dan utuh (hard skill dan soft skill). Merupakan tahap kemampuan yang diharapkan dapat mencapai kompetensi matakuliah ini di akhir semester
3	BAHAN KAJIAN (materi pembelajaran)	Bisa berisi pokok bahasan / sub pokok bahasan, atau topik bahasan
4	BENTUK PEMBELAJARAN	Bisa berupa : ceramah, diskusi, presentasi tugas, seminar, simulasi, response, praktikum, latihan, kuliah lapangan, praktek bengkel, survai lapangan, bermain peran, atau gabungan berbagai bentuk. Penetapan bentuk pembelajaran didasarkan pada keyakinan bahwa kemampuan yang diharapkan diatas akan tercapai dengan bentuk/model pembelajaran tersebut.
5	KRITERIA PENILAIAN (indicator)	Berisi : indicator yang dapat menunjukkan pencapaian kemampuan yang dicantumkan , atau unsur kemampuan yang di nilai (bisa kualitatif misal ketepatan analisis, kerapihan sajian, kreatifitas ide, kemampuan komunikasi, juga bisa yang kuantitatif : banyaknya kutipan acuan/unsur yang di bahas, kebenaran hitungan)
6	BOBOT NILAI	Disesuaikan dengan waktu yang di gunakan untuk membahas atau mengerjakan tugas, atau besarnya sumbangan suatu kemampuan terhadap pencapaian kompetensi matakuliah ini.

DESKRIPSI KUALIFIKASI LEVEL 6 KKN

- Mampu mengaplikasikan bidang keahliannya dan memanfaatkan IPTEKS pada bidangnya dalam penyelesaian masalah serta mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi.
- Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan tersebut secara mendalam, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural.

- Mampu mengambil keputusan yang tepat berdasarkan analisis informasi dan data, dan mampu memberikan petunjuk dalam memilih berbagai alternative solusi secara mandiri dan kelompok.
- Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja organisasi

Daftar Pustaka

- _____ Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution, 2000, “Accounting, Auditing and Governance Standard for Islamic Financial Institutions” Bahrain
- Ahmad bin Abdurrazzaq ad Duwaisy “Fatwa Jual Beli oleh Ulama-ulama Besar Terkemuka” (terjemahan), Pustaka / Imam Asy Syafi’i Bogor, 2004
- Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah, Rajawali Pers Jakarta, 2007
- Bank Indonesia “Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI)”, 2003.
- Bank Muamalat Indonesia, “Fiqh Muamalah Perbankan Syariah (terjemahan dari Al Fiqh Al Islam wa Adillatuhu karya Dr Wahbah Zuhaili). Jakarta : PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk, 1999
- Dimyauddin Djuwaini ”Pengantar Fiqh Muamalah”, Pustaka Pelajar, Jakarta, April 2008
- Harahap, Sofyan Safri, 1993 “Teori Akuntansi” edisi pertama. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada
- _____ Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional, Edisi ketiga, 2006, Kerjasama Dewan Syariah Nasional, Majelis Ulama Indonesia, Bank Indonesia.
- Ikatan Akuntan Indonesia, “PSAK No 59 – Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan – Akuntansi Perbankan Syariah” ,1 Mei 2002

- Ikatan Akuntan Indonesia, KDPPLK, “PSAK Syariah – PSAK 101 sampai dengan PSAK 106”, Juni 2007
- M Umer Chapra, Habil Ahmad ”Corporate Governance Lembaga Keuangan Syariah” (terjemahan Ikhwan Abidin), Bumi Aksara Jakarta, 2008
- Muamalat Institute, “Perbankan Syariah Prospektif Praktisi”. Jakarta Muamalat Institute, 1999
- _____ Peraturan Bank Indonesia nomor 6/24/PBI/2004 tertanggal 14 Oktober 2004 tentang Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah
- _____ Peraturan Bank Indonesia nomor 8/3/PBI/2006 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional menjadi Bank Umum yang melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah dan Pembukaan Kantor yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah oleh Bank Umum Konvensional
- _____ Peraturan Bank Indonesia nomor 10/17/PBI/2008 tanggal 25 September 2008, tentang Produk Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah
- _____ Surat Edaran Bank Indonesia No. 10/ 31 /DPbS tanggal 7 Oktober 2008 tentang Produk Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah
- _____ Undang-undang Perbankan, UU no 10/1998 tentang perubahan Undang-undang nomor 7/1992 tentang perbankan, 1998, Sinar Grafika
- _____ Undang-undang Perbankan, UU no 21 / 2008 tentang Undang-undang Perbankan Syariah
- Syafi’i Antonio, Muhammad “Bank Syariah bagi Bankir & Praktisi Keuangan”. Jakarta : Bank Indonesia kerja sama Tazkia Institute,1999.

- Sofyan S. Harahap, Wiroso, Muhammad Yusuf “Akuntansi Perbankan Syariah”, LPFE Usakti, 2006 (revisi)
- Tariqullah Khan, Habil Ahmad, “Manajemen Risiko Lembaga Keuangan Syariah” (terjemahan Ikhwan Abidin), Bumi Aksara, 2008
- Wiroso “Jual Beli Murabahah, UII Pers, Yogyakarta, 2005
- Wiroso ”Akuntansi Transaksi Syariah”, IAI Jakarta, 2010
- Zainul Arifin, Drs, MBA “Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah”
Jakarta: AlvaBET, 2003



Penulis dilahirkan di Pati tanggal 13 Nopember 1954, mulai bekerja di Kantor Akuntan DRS I SOETIKNO Semarang (1981). satu tahun (1982) di Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah, lima tahun (1982-1986) di Citibank Jakarta, tujuh tahun (1987 – 1993) di Bank Universal (Bank Permata), sebelas tahun (1993 – 2004) di Bank Muamalat Indonesia,

Tim Penyusun PSAK 59 dan PAPSII – Akuntansi Perbankan Syariah (1999 sd 2006), Anggota Komite Akuntansi Syariah – IAI (tim penyusun PSAK syariah) (2006 sd 2010). Saat ini penulis sebagai Dosen FE dan Magister Akuntansi FE Universitas Trisakti Jakarta (2006 sd sekarang), Anggota Dewan Standar Akuntansi Syariah – Ikatan Akuntan Indonesia (DSAS-IAI) (2010 sd sekarang), Anggota Dewan Penguji Sertifikasi Akuntansi Syariah – IAI (2008 sd sekarang), Partner dan instruktur pada konsultan – ICDIF-LPPI, Batasa Tazkia, Service Quality Partner, Pantarhai dan Tim Sosialisasi Perbankan Syariah DPbS – Bank Indonesia, instruktur pelatihan internal beberapa Bank Syariah. Karya tulis (1) Jual Beli Murabahah – Yogyakarta: UII Press, 2005 (2) Akuntansi Perbankan Syariah (bersama Prof. Dr. Sofian S. Harahap dan M. Yusuf, SE, MM), Jakarta LPFE Usakti 2005



(3). Penghimpunan dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah, Jakarta Grasindo, 2005 (4) Business Syariah (bersama M. Yusuf SE, MM), Jakarta Mitra Wacana Media, 2007 (5) Produk Perbankan Syariah, Jakarta -LPFE Usakti -2009, (6) Akuntansi Transaksi Syariah Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) Jakarta - 2011